



RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2023

RPKD Provinsi DKI Jakarta

Periode Tahun 2023-2026

Tim Penyusun

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab	: Heru Budi Hartono , Pj. Gubernur DKI Jakarta
Ketua	: -
Wakil Ketua	: Joko Agus Setyono , Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Atika Nur Rahmania , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Sekretaris	: Mochamad Miftahulloh Tamary , Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat	
Kepala	: Budi Setiawan , Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. R. Dewi Satiasari S , Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Novia Silmiati , Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Tim Teknis	: Endiq Yogana; Chomsyanir Ramdiana ; Para Narahubung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan Para Narahubung dari Perangkat Daerah Terkait
Tenaga Ahli	: Laksmi Andam Dewi , Koordinator; Fadel Basrianto , Sub Koordinator Kelompok Strategi Perlindungan Sosial Universal; Kemala Sari Agusti , Sub Koordinator Kelompok Strategi Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan; Muhamad Faridz Nazalaputra , Sub Koordinator Kelompok Strategi Pengurangan Wilayah Kantong-kantong Kemiskinan; Nurul Safitri , Asisten Koordinator.

Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Blok H Lantai 21
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat
Telp. +62 21 382 2760 Fax. +62 21 386 0521
Email sekretariat.tkpk@jakarta.go.id





Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan untuk melakukan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem hingga mencapai 0 persen di tahun 2024. Amanat tersebut mengakselerasi pencapaian target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030. Demi mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, yang menjadi pondasi penting dalam membuat peta jalan penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RPKD juga merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. RPKD ini memuat analisis akar masalah kemiskinan beserta rencana aksi untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023–2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi bersama elemen masyarakat yang akan membuat target penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Program prioritas hingga rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen RPKD ini, diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Jakarta sebesar 2,91% pada tahun 2026.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam rangka penyusunan RPKD Tahun 2023–2026. Dokumen ini merupakan komitmen aksi nyata bersama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Ringkasan Eksekutif

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi di Indonesia memiliki tantangan yang sangat kompleks dalam upaya Penanggulangan kemiskinan. Terdapat berbagai faktor yang membuat kemiskinan menjadi begitu dinamis di Provinsi DKI Jakarta, antara lain laju urbanisasi, penetrasi kapital yang tidak diimbangi dengan pemerataan, biaya hidup yang terus meningkat, dan faktor-faktor lainnya. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat dokumen **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)** di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

RPKD disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018, sebagai penjabaran dari strategi dan program yang merupakan satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dokumen perencanaan ini memuat profil kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, berbagai analisis penyebab akar kemiskinan, rekomendasi solusi serta program dari perangkat daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan kemiskinan, hingga lokasi prioritas.

Proses analisis akar masalah dan program solusinya hingga penetapan lokasi prioritas ini melibatkan para pemangku kepentingan dari internal pemerintah daerah, pemerintah pusat, para akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah **terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin secara multidimensi** melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi enam sasaran sesuai isu strategis penanggulangan kemiskinan, yaitu mewujudkan ketahanan pangan bagi penduduk miskin dan rentan; membangun infrastruktur dan layanan dasar terjangkau bagi masyarakat miskin; meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas masyarakat miskin dan rentan; meningkatkan partisipasi pendidikan yang berkualitas bagi penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita dari kelompok penduduk miskin dan rentan; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Program penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022, yaitu melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, strategi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dan strategi pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut didukung beberapa strategi penunjang sebagai katalisator dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yang meliputi pertumbuhan yang inklusif, data yang terintegrasi, sumber daya pemerintah yang unggul dan berintegritas, regulasi yang adaptif, inklusivitas pada sistem pembangunan, serta penyelenggaraan konvergensi, graduasi, dan replikasi.

Untuk dapat mendorong konvergensi dan keterpaduan program, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memadankan data dari berbagai basis data kesejahteraan masyarakat maupun data program Penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dan terus berupaya untuk memperbaiki integrasi data lintas sektor untuk upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam mencapai komitmen untuk menanggulangi kemiskinan, peran seluruh lapisan pemerintah menjadi penting, terutama dalam hal berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana program mengenai penandaan (*tagging*) program kemiskinan dan pencapaian target-targetnya. Penentuan prioritas program penanggulangan kemiskinan juga didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada periode sebelumnya. Melalui rangkaian forum dan diskusi koordinasi, telah dilakukan pembahasan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator spesifik penanggulangan kemiskinan yang akan dimuat dalam Matriks Prioritas Program penanggulangan kemiskinan bersama Perangkat Daerah. Terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator spesifik yang telah disepakati tersebut, telah dirumuskan target kinerja, anggaran dan lokasi prioritas yang akan menjadi tolok ukur kinerja penanggulangan kemiskinan.





Berdasarkan pembahasan *cascading* target dan pagu indikatif program, kegiatan, sub kegiatan, dan rencana aksi penunjang penanggulangan kemiskinan Tahun 2023-2026, telah disepakati **94 Program, 133 Kegiatan, 259 Sub Kegiatan, dan 140 Rencana Aksi Penunjang** yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Setiap program penanggulangan kemiskinan telah dilengkapi dengan instrumen pemantauan, serta profil risiko dan mitigasi risikonya. Selanjutnya, agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, selain menentukan golongan miskin dan rentan miskin, lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah ditentukan.

Penentuan lokasi prioritas program diperlukan untuk mengetahui intervensi program yang tepat dilakukan, karena setiap wilayah memiliki tingkat karakteristik kemiskinan yang berbeda. Penentuan lokasi prioritas terkait kemiskinan umum, dilakukan dengan membandingkan antara proporsi jumlah RW kumuh dan jumlah penduduk yang termasuk di kategori termiskin paling banyak, persentil 1-5 pada Data P3KE. Penduduk yang teridentifikasi dalam Persentil 1-5 diasumsikan sebagai lapisan masyarakat paling miskin. Lokasi prioritas bidang lainnya ditentukan atas irisan banyaknya penduduk Persentil 1-5 di wilayah tersebut dengan indikator tiap-tiap bidang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target kemiskinan provinsi sebesar 2,91% dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,68% pada 2026. Dalam rangka mencapai target penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan untuk menstimulasi percepatan prioritas program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan melalui program-program tersebut target pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan dapat terwujud.

Daftar Isi

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Singkatan	xv

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang	2
Maksud dan Tujuan	3
Dasar Hukum Penyusunan	3
Hubungan antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	4
Sistematika Penulisan	5

BAB II Kondisi Umum Daerah

2.1 Aspek Geografi	8
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	8
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	8
2.2 Aspek Perekonomian	9
2.3 Aspek Demografi	12
2.4 Aspek Pemerintahan	16
2.5 Aspek Sosial-Budaya	18
2.5 Pandemi COVID-19	19

BAB III Profil Kemiskinan Daerah

3.1 Profil Umum Penduduk Miskin	22
3.2 Profil Kemiskinan Kelompok Rentan	25
3.2.1 Kemiskinan Anak	25
3.2.2 Kemiskinan Lansia	26
3.2.3 Kemiskinan Penyandang Disabilitas	27
3.3 Profil Kelompok Miskin dan Rentan dari Strategi Dasar Penanggulangan Kemiskinan	29
3.3.1 Aspek Pengurangan Beban Pengeluaran	29
3.3.2 Aspek Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan	31
3.3.3 Aspek Pengurangan Wilayah-wilayah Kantong Kemiskinan	33
3.4 Analisis Karakteristik Kemiskinan	34
3.4.1 Kemiskinan dan Ketimpangan	35
3.4.2 Ketenagakerjaan	39
3.4.3 Kesehatan	42
3.4.4 Pendidikan	46
3.4.5 Infrastruktur Dasar	53
3.4.6 Ketahanan Pangan	60
3.4.7 Ringkasan Kinerja Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	61

BAB IV Prioritas Program

4.1	Analisis Akar Masalah Kemiskinan	66
4.1.1	Akar Masalah Penyebab Kemiskinan secara Makro	66
4.1.2	Akar Masalah Penyebab Kemiskinan secara Mikro	67
4.2	Analisis Keterkaitan	82
4.3	Isu Strategis	88
4.4	Tujuan dan Sasaran	91
4.4.1	Tujuan: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin secara multidimensi melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan	91
4.5	Pengembangan Logika Program	99
4.6	Analisis Kondisi Fiskal	106
4.6.1	Analisis Kemandirian Fiskal	107
4.6.2	Keleluasaan Fiskal Daerah	115
4.6.3	Proyeksi APBD 2023--2026	116
4.6.4	Konversi Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan	118
4.7	Analisis Kelembagaan	122
4.7.1	Kelembagaan TKPK di Provinsi DKI Jakarta	122
4.7.2	Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta	126
4.7.3	Rekomendasi untuk Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi TKPK	128
4.7.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penanggulangan Kemiskinan	129
4.7.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan Kemitraan Bidang Penanggulangan Kemiskinan	129

4.7.3.3	Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan secara Berkala	130
4.7.3.4	Memanfaatkan Kanal Pengaduan untuk Penanggulangan Kemiskinan	132
4.8	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	133
4.8.1	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	149
4.8.2	Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	162
4.8.3	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	162

BAB V Lokasi Prioritas

5.1	Analisis Kuadran Wilayah	172
5.1.1	Kuadran Wilayah Kemiskinan Umum	172
5.1.2	Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan	173
5.1.3	Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan	175
5.1.4	Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan	176
5.1.5	Kuadran Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar	180
5.1.6	Potensi Wilayah Pengembangan Pusat-Pusat Pemberdayaan Berbasis Komunitas	185
5.2	Matriks Prioritas Program dan Profil Risiko	188

BAB VI Penutup

310

Referensi

311



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	2
Gambar 1.2	Hubungan antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta	8
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi (%)	9
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Indonesia dan PDRB DKI Jakarta Tahun 2012–2022 (%)	9
Gambar 2.4	Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha* dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DKI Jakarta Tahun 2022	10
Gambar 2.5	PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)	11
Gambar 2.6	Inflasi Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2017–2022	12
Gambar 2.7	Persentase Penduduk DKI Jakarta Menurut Generasi, Tahun 2022	13
Gambar 2.8	Jumlah Pendatang Baru di DKI Jakarta Tahun 2020–2022 (jiwa)	14
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk di RW Kumuh DKI Jakarta Tahun 2019–2022 (jiwa)	15
Gambar 2.10	Jumlah Pendatang Baru di RW Kumuh DKI Jakarta Tahun 2020–2022 (jiwa)	15
Gambar 2.11	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2020	16
Gambar 2.12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2020	16
Gambar 2.13	Perbandingan Positif Aktif COVID-19 di DKI Jakarta dan Indonesia 2020–2022	19
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi DKI Jakarta (%), Tahun 2017–2022	22
Gambar 3.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017–2022	22
Gambar 3.3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017–2022	23
Gambar 3.4	Perbandingan Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi DKI Jakarta per Kapita/Bulan, Tahun 2017–2022 (rupiah)	23
Gambar 3.5	Angka Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012–2021	24
Gambar 3.6	Indeks Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta 2012–2021	25
Gambar 3.7	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Kelompok Umur (Persen)	26
Gambar 3.8	Proyeksi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta, 2020–2025	27
Gambar 3.9	Kemiskinan dan Disabilitas	27
Gambar 3.10	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2015	28
Gambar 3.11	Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran (Rp) per Kapita Sebulan di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019–2022	29
Gambar 3.12	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2018–2022 (dalam rupiah)	30
Gambar 3.13	Sebaran Populasi Per-Generasi Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022 (Data P3KE)	30
Gambar 3.14	Sebaran Populasi per Pendidikan dan Pekerjaan Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022 (data P3KE)	31
Gambar 3.15	Penduduk Miskin Berdasarkan Desil dan Generasi	31
Gambar 3.16	Penduduk Miskin Per Desil dan Generasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan	32
Gambar 3.17	Penduduk Miskin Per Desil dan Generasi Berdasarkan Kondisi Sosio-Ekonomi	32
Gambar 3.18	Rata-Rata Upah Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Provinsi DKI Jakarta	33
Gambar 3.19	Sebaran RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	34
Gambar 3.20	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta (%)	35
Gambar 3.21	Persentase Penduduk Miskin Provinsi per September 2022 (%)	36
Gambar 3.22	Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017–2022 (%)	36
Gambar 3.23	Indikator Deprivasi Tunggal Kemiskinan Multidimensi	37
Gambar 3.24	Dimensi dan Indikator dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia	37
Gambar 3.25	Gini Ratio Menurut Provinsi, per September 2022	38
Gambar 3.26	Rasio Gini Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017–2022	39
Gambar 3.27	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor NonPertanian Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	39

Gambar 3. 28	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	40
Gambar 3. 29	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi per Agustus 2022 (%)	40
Gambar 3. 30	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	41
Gambar 3. 31	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi serta Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	41
Gambar 3. 32	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	43
Gambar 3. 33	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	43
Gambar 3. 34	Perbandingan Prevalensi <i>Stunting</i> Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	44
Gambar 3. 35	Persentase Balita <i>Stunting</i> Antar Provinsi, Tahun 2022 (%)	44
Gambar 3. 36	Persentase Balita <i>Stunting</i> Antar Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2022 (%)	44
Gambar 3. 37	Perbandingan Prevalensi <i>Wasting</i> Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	45
Gambar 3. 38	Prevalensi <i>Wasting</i> Semua Provinsi, Tahun 2022 (%)	45
Gambar 3. 39	Prevalensi <i>Wasting</i> pada Anak 0-59 (Balita) Bulan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019 (%)	46
Gambar 3. 40	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Indonesia Tahun 2020-2022	46
Gambar 3. 41	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	47
Gambar 3. 42	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Nasional Tahun 2020-2022	47
Gambar 3. 43	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	48
Gambar 3. 44	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Nasional, Tahun 2020-2022	48
Gambar 3. 45	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	49
Gambar 3. 46	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	50
Gambar 3. 47	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	50
Gambar 3. 48	Tingkat Partisipasi Murni Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022 (dalam %)	51
Gambar 3. 49	Perbandingan APM Jenjang SD/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	51
Gambar 3. 50	Perbandingan APM SD/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya Tahun 2022	51
Gambar 3. 51	Perbandingan APM SMP/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	52
Gambar 3. 52	Perbandingan APM SMP Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya Tahun 2022	52
Gambar 3. 53	Perbandingan APM SMA Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	52
Gambar 3. 54	Perbandingan APM SMA Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya Tahun 2022	53
Gambar 3. 55	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	54
Gambar 3. 56	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0.5 Km) ke Transportasi Umum, Tahun 2020 (%)	55
Gambar 3. 57	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Pelayanan Dasar Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022	55
Gambar 3. 58	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0,5 Km) ke Transportasi Umum Nasional dan Provinsi DKI Jakarta (%)	57
Gambar 3. 59	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	57
Gambar 3. 60	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022 (%)	58
Gambar 3. 61	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2018-2022 (%)	58
Gambar 3. 62	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	59
Gambar 3. 63	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	59
Gambar 3. 64	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022 (%)	60

Gambar 3. 65	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)	60
Gambar 3. 66	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)	61
Gambar 4. 1	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka	66
Gambar 4. 2	Keterkaitan Tingkat Penyelesaian SMA/Sederajat dengan Tingkat NEET di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	67
Gambar 4. 3	Teori Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pekerja Informal	69
Gambar 4. 4	Teori Perubahan Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan	70
Gambar 4. 5	Penyebab Rendahnya Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal	71
Gambar 4. 6	Teori Perubahan Bidang Pendidikan	73
Gambar 4. 7	Teori Perubahan Bidang Kesehatan: Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>	74
Gambar 4. 8	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Persentase Angka Morbiditas Provinsi DKI Jakarta	75
Gambar 4. 9	Teori Perubahan Bidang Ketahanan Pangan	76
Gambar 4. 10	Teori Perubahan Akses Pelayanan Air Minum	77
Gambar 4. 11	Teori Perubahan Akses Terhadap Mobilitas Dasar	78
Gambar 4. 12	Teori Perubahan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar	80
Gambar 4. 13	Teori Perubahan Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	81
Gambar 4. 14	Skema Dominasi Faktor Kebijakan yang Berpengaruh pada Perkembangan 2 Faktor Lainnya (Faktor Persaingan Ekonomi dan Faktor SDM)	85
Gambar 4. 15	Skema Sebab Akibat yang Menimbulkan Ketimpangan dan Kemiskinan di Perkotaan Seperti Provinsi DKI Jakarta	87
Gambar 4. 16	Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Secara Umum	88
Gambar 4. 17	Tujuan dan Sasaran RPKD Tahun 2023-2026	91
Gambar 4. 18	Sebaran Populasi Generasi dalam Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022	100
Gambar 4. 19	Perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022 (dalam miliar rupiah)	106
Gambar 4. 20	Komposisi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)	107
Gambar 4. 21	Komposisi Belanja Operasi Daerah APBD 2018-2022 (dalam triliun rupiah)	107
Gambar 4. 22	Belanja Modal APBD 2018-2022 (dalam triliun rupiah)	108
Gambar 4. 23	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)	108
Gambar 4. 24	Belanja Transfer APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)	108
Gambar 4. 25	Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah (dalam persen)	109
Gambar 4. 26	Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	109
Gambar 4. 27	Rasio Kapasitas Fiskal Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	112
Gambar 4. 28	Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi DKI Jakarta	112
Gambar 4. 29	Perbandingan Alokasi Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan APBD-P Tahun 2014-2022 (dalam triliun rupiah)	114
Gambar 4. 30	Alokasi Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan per Klaster di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2014-2022 (dalam triliun rupiah)	113
Gambar 4. 31	Struktur TKPK Provinsi berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2018	124
Gambar 4. 32	Struktur TKPK Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020	124
Gambar 4. 33	Pengetahuan Responden Perangkat Daerah Mengenai TKPK	127
Gambar 4. 34	Kesadaran Instansinya Memiliki Peran di dalam TKPK	127
Gambar 4. 35	Peran Instansi Responden Perangkat Daerah di Dalam TKPK	127
Gambar 4. 36	Keselarasn Peran di TKPK dengan Tupoksi Lembaga	128
Gambar 4. 37	Kendala yang Dihadapi dalam Menjalankan Tugas TKPK	128
Gambar 4. 38	Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	129
Gambar 4. 39	Fokus dan Indikator Pemantauan menurut Tahapan	130
Gambar 4. 40	Tangkapan Layar Sistem Informasi Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	131

Gambar 4. 41	Sinkronisasi Kebijakan Regulasi Pendukung	156
Gambar 4. 42	Model Pentahelix	157
Gambar 4. 43	Pilar dan Intervensi Konvergensi dan Keterpaduan Program Melalui Pendekatan Graduasi	161
Gambar 5. 1	Kecamatan dengan RW Kumuh	172
Gambar 5. 2	Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	173
Gambar 5. 3	Lokasi Prioritas Program Pengurangan Pengangguran Terbuka	174
Gambar 5. 4	Lokasi Prioritas Program Penurunan NEET	174
Gambar 5. 5	Lokasi Prioritas Program Penurunan <i>Stunting</i>	175
Gambar 5. 6	Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan APK Jenjang PAUD	176
Gambar 5. 7	Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SD	177
Gambar 5. 8	Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat	178
Gambar 5. 9	Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat	179
Gambar 5. 10	Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian Layak	180
Gambar 5. 11	Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian dengan Dinding Standar	181
Gambar 5. 12	Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian dengan Jenis Lantai Standar	182
Gambar 5. 13	Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Air Minum	183
Gambar 5. 14	Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak	184
Gambar 5. 15	Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Pusat Niaga	185
Gambar 5. 16	Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Sarana Ibadah	186
Gambar 5. 17	Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Sarana Pendidikan	186
Gambar 5. 18	Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Wilayah Rawan Banjir	187

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta	8
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	12
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)	13
Tabel 2. 4	Proyeksi Penduduk 2024-2026 (Perempuan + Laki-laki) (ribu jiwa)	14
Tabel 2. 5	Jumlah Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022	14
Tabel 2. 6	Karakteristik Penduduk Pendetang Baru	15
Tabel 2. 7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Unit Organisasi dan Jenis Kelamin, Tahun 2020 (Orang)	17
Tabel 2. 8	Kondisi Sosial Budaya Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2018	18
Tabel 3. 1	Data Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Kondisi Maret 2017	26
Tabel 3. 2	Indikator Kemiskinan dan Sasaran SDGs Terkait	34
Tabel 3. 3	Karakteristik Kemiskinan Multidimensi berdasarkan Wilayah Kota Administrasi Tahun 2021	38
Tabel 3. 4	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Persen)	42
Tabel 3. 5	Penduduk Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta, 2021	42
Tabel 3. 6	Ringkasan Kinerja Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	61
Tabel 4. 1	Karakteristik Kemiskinan Menurut Pakar	82
Tabel 4. 2	Kesamaan antara Karakteristik Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dan Teori-teori Faktor Penyebab Kemiskinan dari Beberapa Pakar	84
Tabel 4. 3	Target Tujuan dan Sasaran	95
Tabel 4. 4	Dampak Intervensi Program terhadap Angka Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2018-2022	99
Tabel 4. 5	Evaluasi Pensasaran Program	99
Tabel 4. 6	Program dan Sasaran Prioritas Berdasarkan Bidang	101
Tabel 4. 7	Teori Perubahan Program Penanggulangan Kemiskinan	103
Tabel 4. 8	Sumber PAD DKI Jakarta Tahun 2022 (dalam triliun rupiah, unreviewed)	110
Tabel 4. 9	Kategori Kapasitas Fiskal	111
Tabel 4. 10	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022	113
Tabel 4. 11	Anggaran Pergeseran dan Realisasi per Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang Berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2022 (dalam triliun rupiah)	114
Tabel 4. 12	Sumber Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2023	115
Tabel 4. 13	Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022–2026	116
Tabel 4. 14	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	116
Tabel 4. 15	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	117
Tabel 4. 16	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	117
Tabel 4. 17	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	118
Tabel 4. 18	Rancangan Nilai Manfaat Program dan Proyeksi Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	119
Tabel 4. 19	Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020	122
Tabel 4. 20	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	132
Tabel 4. 21	Keterkaitan Isu Kemiskinan dengan Dokumen RPJMN, RPJPD, RPD dan RPKD	134
Tabel 4. 22	Keterkaitan Regulasi Nasional dengan Penanggulangan Kemiskinan	135
Tabel 4. 23	Regulasi Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan	143

Tabel 4. 24	Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Graduasi	161
Tabel 5. 1	Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	189
Tabel 5. 2	Peta Risiko Program	257
Tabel 5. 3	Matriks Profil Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	258
Tabel 5. 4	Matriks Penanganan Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026	298

Daftar Singkatan

AKI	Angka Kematian Ibu	RAT	Rencana Aksi Tahunan
APK	Angka Partisipasi Kasar	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
APM	Angka Partisipasi Murni	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ASI	Air Susu Ibu	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
BABS	Buang Air Besar Sembarangan	RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
BDT	Basis Data Terpadu	SD/MI	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
COVID-19	Corona Virus Disease 2019	SDGs/TPB	Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SMA/MA	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional	SMP/MTs	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
KB	Keluarga Berencana	SPM	Standar Pelayanan Minimal
PDB	Produk Domestik Bruto	SP 2010	Sensus Penduduk 2010
PD/UKPD	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	SPAL	Saluran Pembuangan Air Limbah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Pemda	Pemerintah Daerah	Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
PKH	Program Keluarga Harapan	TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PMT	Pemberian Makanan Tambahan	TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Podes	Potensi Desa	TPAT	Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Pokja	Kelompok Kerja	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PKH	Program Keluarga Harapan	UCI	Universal Child Immunization
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		
PSE	Pendataan Sosial Ekonomi		
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu		





BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu *end goals* dari 17 tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Sebanyak 193 pemimpin negara pada September 2015 silam, menyepakati komitmen global untuk mewujudkan TPB/SDGs di tahun 2030. TPB/SDGs sendiri merupakan keberlanjutan dari Agenda Pembangunan Milenium atau yang kita kenal juga dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs yang berlangsung selama lima belas tahun dan berakhir di tahun 2015, masih menyisakan pekerjaan rumah. Hingga akhir tahun 2015, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat mencapai target, yakni kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional; angka kematian ibu; prevalensi HIV dan AIDS; tutupan lahan; air minum layak perdesaan; dan sanitasi layak perdesaan.

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari proses pencapaian 8 tujuan di dalam MDGs. Salah satunya, bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, perumusan TPB/SDGs tidak lagi terbatas dilakukan oleh sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh sektor baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha hingga media. Perumusan tujuan secara inklusif, diharapkan dapat mengakselerasi seluruh sumber daya untuk berperan aktif dalam mencapai Agenda Global 2030 tersebut.

Keterlibatan lintas sektor menjadi esensial. Khususnya, untuk merealisasikan target yang relatif ambisius dari TPB/SDGs. Pada tahun 2030, Tujuan 1 TPB/SDGs menargetkan tiada lagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (pengeluaran per kapita kurang dari US\$1.25/hari PPP). Selain itu, tujuan tersebut juga menargetkan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Memasuki tahun kelima dari pelaksanaan Agenda Global 2030 tersebut, dunia diperhadapkan dengan adanya pandemi. Berawal dari isu kesehatan, *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) telah membawa dampak ke berbagai sektor kehidupan. COVID-19 juga mengembalikan pencapaian sejumlah target TPB/SDGs ke beberapa dekade silam. Berdasarkan analisis dari World Bank, jumlah penduduk dunia yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem (pengeluaran per kapita kurang dari US\$1,90/hari PPP) di tahun 2020 sebanyak 119-124 juta atau nyaris separuh dari total penduduk di Indonesia¹. Per Maret 2020, tingkat kemiskinan nasional tercatat meningkat sebesar 0,37 poin persen dari 9,41% pada Maret 2019 berdasarkan rilis BPS. Sebanyak 1,28 juta jiwa turun ke bawah garis kemiskinan. Sementara, tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta per Maret 2020 berada pada angka 4,53% atau bertambah sebanyak 115,31 ribu jiwa. Persentase pencapaian tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tersebut sama dengan kondisi di dua dekade silam. Posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dari 33 provinsi lainnya di tanah air selama setidaknya sepuluh tahun terakhir, harus bergeser ke peringkat ketiga setelah Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2020.

Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target pada Tujuan 1 TPB/SDGs, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak alokasi anggaran yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Tetapi, juga seberapa efektif anggaran tersebut membantu dalam mempercepat target tercapai. Ketepatan lokus, fokus, dan modus menjadi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan ketepatan tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang valid dan mutakhir. Penyusunan kebijakan harus berbasis pada bukti. Pada sisi yang lain, kebijakan yang inklusif penting untuk diurusutamakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

¹ Lakner, Christoph, et.al. (2020)

Gambar 1. 1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*



Sumber: <https://sdgs.jakarta.go.id/>

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPKD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023–2026 ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk menyinergikan peran pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) dan nonpemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Penyusunan dokumen dengan berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalisir deviasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Pada akhirnya, keberadaan RPKD Tahun 2023–2026 ini diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi TKPK dan setiap pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama memitigasi dampak pandemi COVID-19, mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPKD Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

1. Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode arah pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2023–2026;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang penanggulangan kemiskinan selama periode tahun 2023–2026;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan TKPK Provinsi dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan target pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RPKD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi instrumen dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Menjadi instrumen sinkronisasi kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian sampai dengan evaluasi di tingkat daerah hingga pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara inklusif; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 501);
16. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75009);

1.4 Hubungan antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

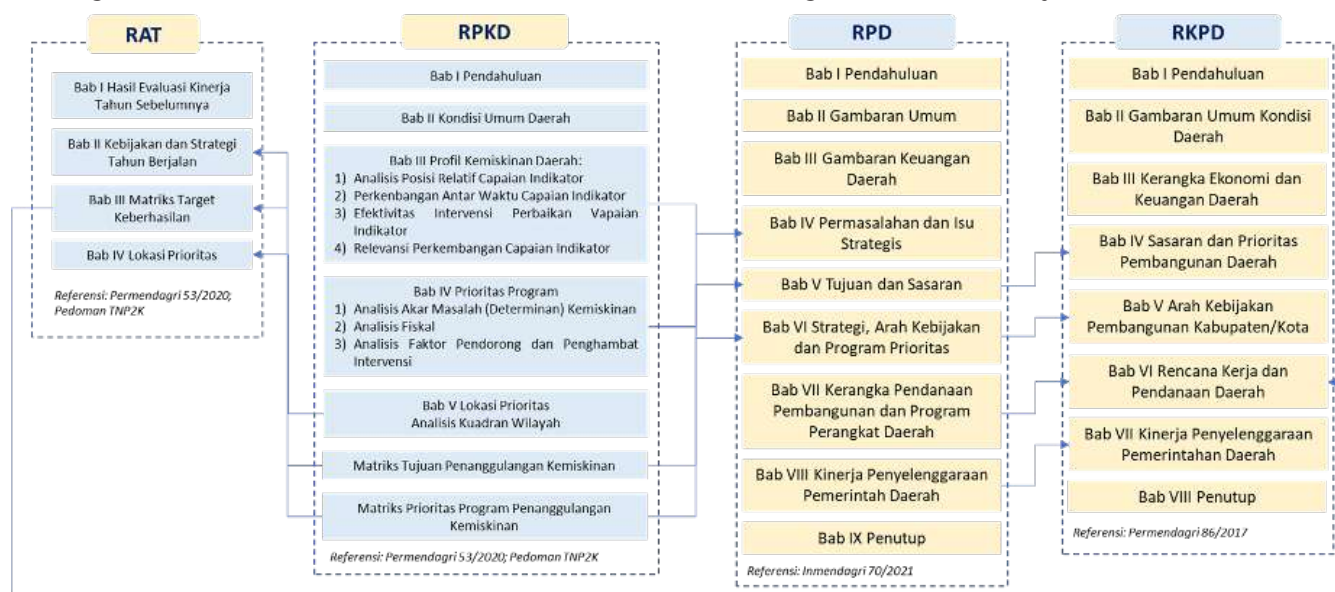
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, dokumen RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program yang merupakan satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023 hingga 2026. Artinya, pada rentang periode tersebut, RPKD akan menjadi bagian dari RPD di Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan dokumen RPKD dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TKPK Provinsi. Untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut, Sekretariat TKPK Provinsi bertugas dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta menyiapkan bahan RPKD.

Gambar 1. 2

Hubungan antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dokumen ini terdiri atas enam bab, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dari penyusunan dokumen RPKD. Selain itu, pada bab ini juga diulas mengenai hubungan antara dokumen RPKD dan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta sistematika penulisan dokumen.

Bab kedua tentang kondisi umum daerah yang menyajikan deskripsi ringkas terkait karakteristik wilayah baik secara geografi, demografi, pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian.

Bab ketiga tentang profil kemiskinan daerah, menjelaskan hasil analisis karakteristik kemiskinan makro dan mikro di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan melakukan identifikasi posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas intervensi perbaikan, hingga relevansi perkembangan untuk capaian setiap indikator.

Bab keempat tentang prioritas program. Pada bagian ini, rekomendasi prioritas program disajikan berdasarkan pada empat jenis analisis yakni analisis akar masalah (determinan) kemiskinan, analisis keterkaitan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta pengembangan logika program. Lebih lanjut pada bab ini juga menganalisis kondisi fiskal, analisis kelembagaan, hingga analisis strategi, arah kebijakan dan program prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Keempat analisis tersebut kemudian menghasilkan isu-isu strategis yang mengerucut pada prioritas program yang diperlukan untuk menjawab setiap tantangan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Bab kelima tentang lokasi prioritas, disajikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Berpijak pada analisis tersebut, kemudian dilakukan analisis kuadran wilayah untuk menentukan lokasi prioritas program.

Bab keenam tentang penutup, menyajikan kesimpulan utama dari dokumen RPKD ini.



BAB II

KONDISI UMUM DAERAH



2.1 Aspek Geografi

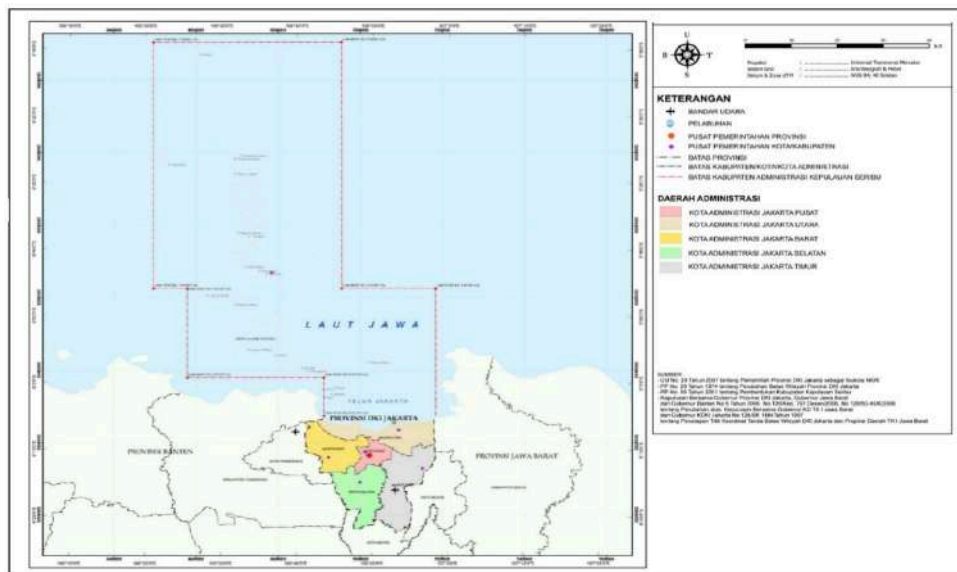
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan sebesar 662 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km².

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *floodway*. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.559
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	454	5.279
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.077
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	709	7.929
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.741	30.470

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019'12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 106022' 42" Bujur Timur - 106058' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 37 meter di atas permukaan laut.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.1**.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65% dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28% sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.2**.

Gambar 2. 2

Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi (%)



Sumber: BPS, 2022

2.2 Aspek Perekonomian

Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Situasi pandemi COVID-19 yang mulai dapat dikendalikan mendorong pemerintah untuk memberikan pelonggaran kebijakan PPKM. Kegiatan sosial-ekonomi berangsur pulih dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan pada **Gambar 2. 3**.

Laju Pertumbuhan PDB Indonesia dan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012–2022 (%) menunjukkan perekonomian DKI Jakarta tumbuh 5,25% di tahun 2022 (*y-o-y*).

Gambar 2. 4 menunjukkan lima sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi nasional meliputi Industri Pengolahan (19,02%); Transportasi dan Pergudangan (13,75%); Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,56%); Informasi dan Komunikasi (9,04%); serta Pertambangan dan Penggalian (6,03%). Industri Pengolahan menjadi sektor yang berkontribusi paling besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 2. 3

Laju Pertumbuhan PDB Indonesia dan PDRB DKI Jakarta Tahun 2012–2022 (%)

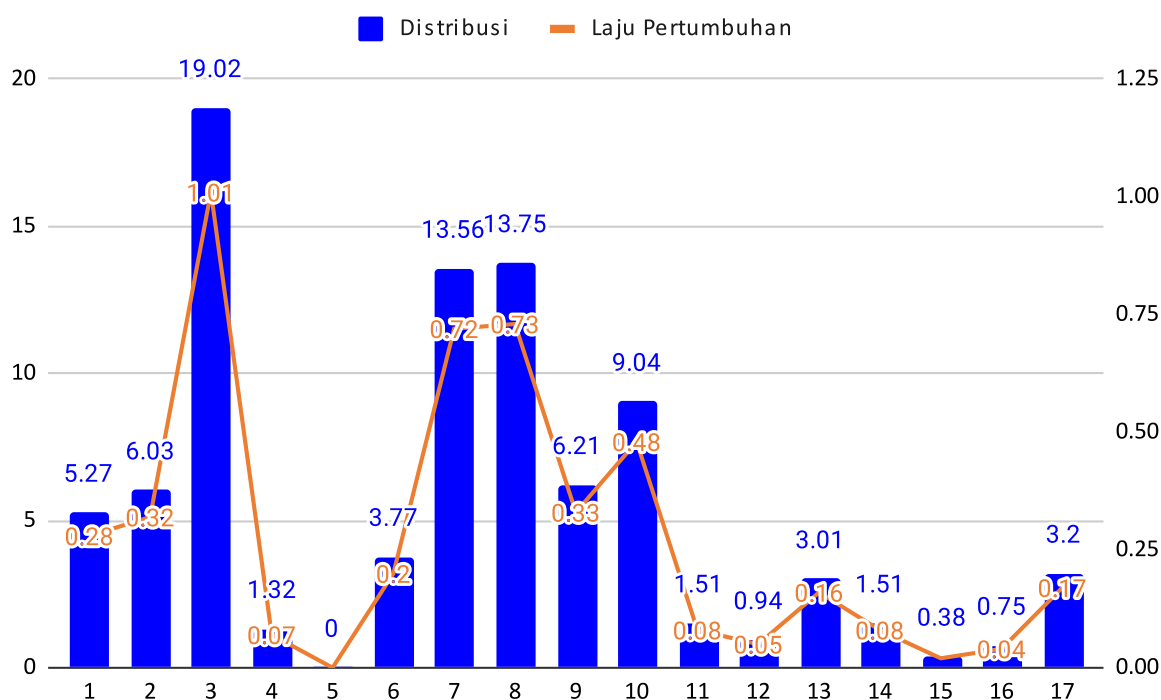


Sumber: BPS, 2022

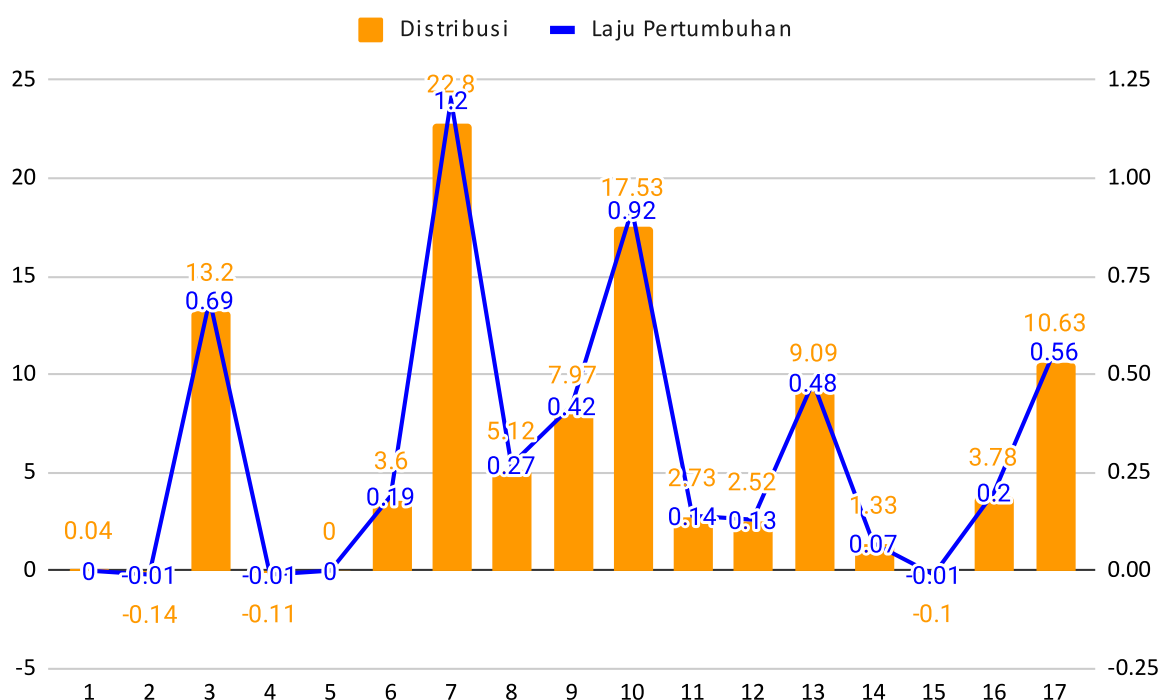
Gambar 2. 4

Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha* dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DKI Jakarta Tahun 2022

A. Indonesia



B. Jakarta



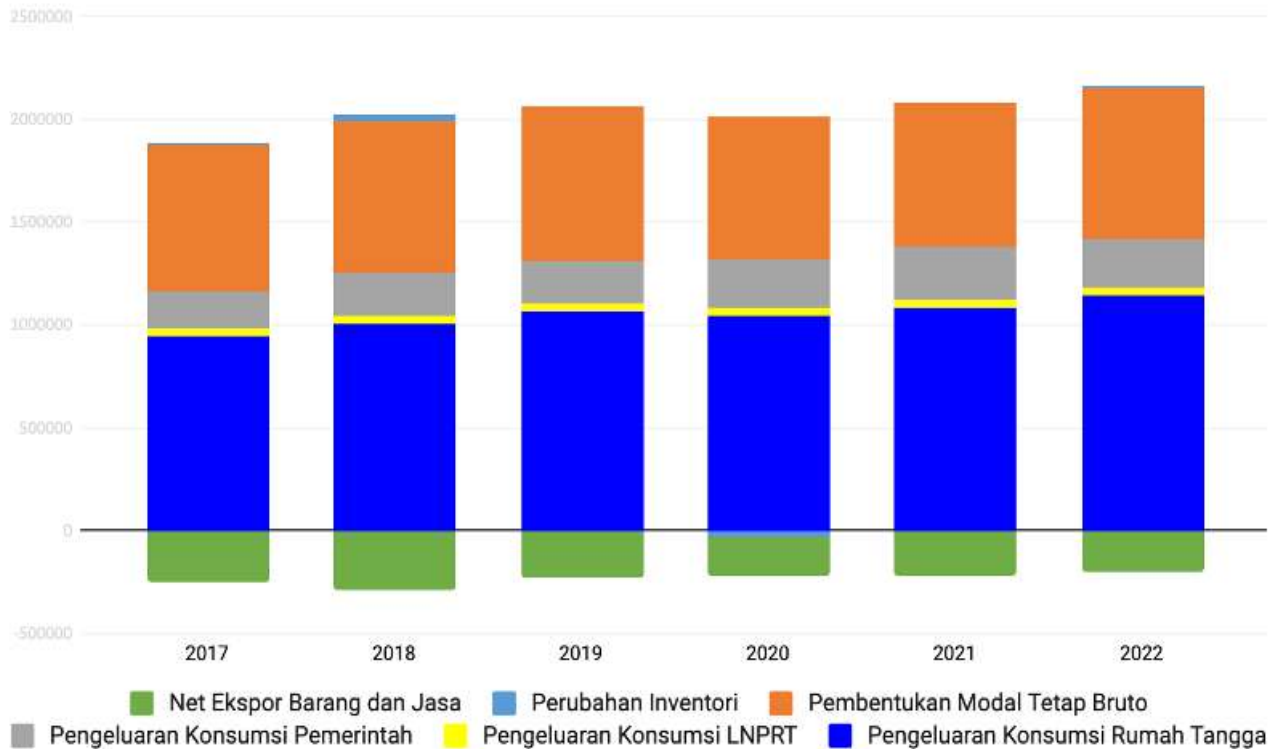
Sumber: BPS, 2022

***Keterangan Lapangan Usaha:**

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
2. Pertambangan dan Penggalan	10. Informasi dan komunikasi
3. Industri Pengolahan	11. Jasa keuangan dan asuransi
4. Pengadaan listrik dan gas	12. Real Estate
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	13. Jasa perusahaan
6. Konstruksi	14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
7. Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	15. Jasa pendidikan
8. Transportasi dan pergudangan	16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
	17. Jasa lainnya

Gambar 2. 5

PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan pada sektor transportasi dan perdagangan cukup signifikan, berbeda dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak termasuk sektor yang berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, untuk level Provinsi DKI Jakarta, lima sektor lapangan usaha dengan kontribusi yang tertinggi yakni perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (22,8%); Informasi dan komunikasi (17,53%); Industri Pengolahan (13,2%); Jasa Lainnya (10,63%); serta Jasa Perusahaan (9,09%).

Berbeda dengan level nasional, kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Seiring dengan kondisi pandemi COVID 19 yang semakin kondusif, laju pertumbuhan pada sektor kesehatan dan kegiatan sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dari beberapa tahun sebelumnya pada level nasional maupun DKI Jakarta. Pada level nasional, sektor lapangan usaha industri pengolahan dan transportasi pergudangan secara berturut-turut memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pertama dan kedua di tahun 2022. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan tren positif dimana mengalami pertumbuhan cukup signifikan (0,72%). Laju pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terlihat signifikan pada sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain itu tren positif terlihat pada sektor industri pengolahan, jasa perusahaan dan jasa lainnya dimana laju pertumbuhan pada sektor tersebut mengalami kenaikan. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas perdagangan dan jasa di Provinsi DKI Jakarta mulai pulih sehingga sektor di atas memiliki potensi.

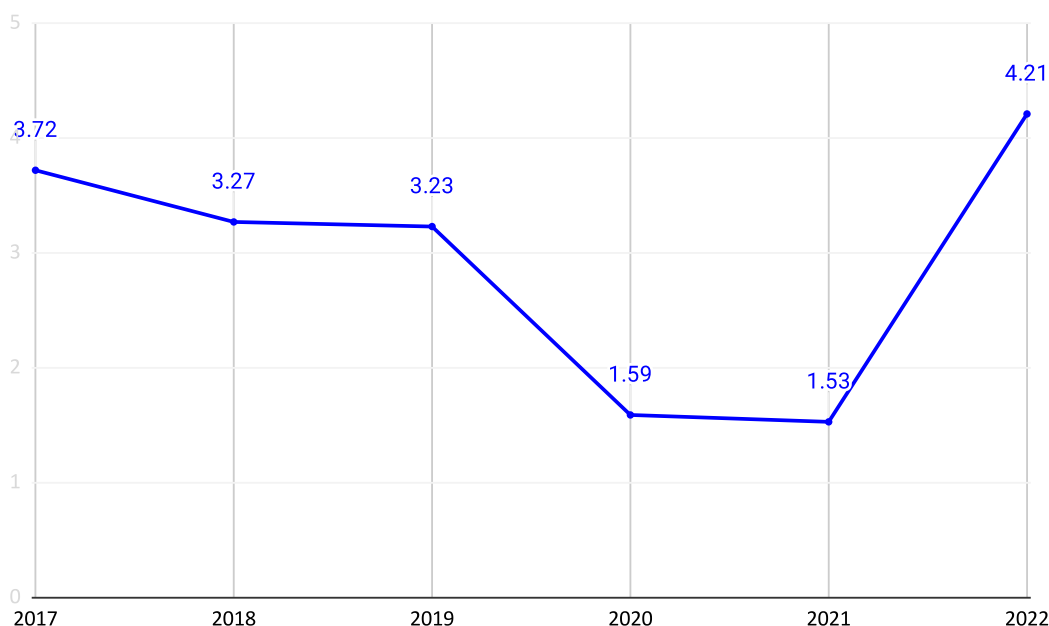
Selain itu, sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor yang cukup konsisten laju pertumbuhannya bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta. Meskipun saat pandemi konsumsi rumah tangga berkontraksi dari Rp1.067 triliun pada 2019 menjadi Rp1.043 pada 2020, kondisi konsumsi rumah tangga kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi DKI Jakarta dan Nasional (**Gambar 2. 5**). Per TW-III 2022, Konsumsi Rumah Tangga merupakan kontributor utama pembentuk PDRB Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi kontributor kedua terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta. Dari sisi investasi bangunan, kinerja sektor konstruksi yang positif seiring dengan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional di DKI Jakarta serta meningkatnya impor barang modal. Selain itu, membaiknya kinerja dunia usaha berimplikasi pada peningkatan investasi nonbangunan. Pengeluaran pemerintah menjadi satu-satunya variabel yang berkontraksi pada 2022.

Di penghujung tahun 2022, inflasi Jakarta kembali naik (**Gambar 2. 6**). Indeks harga sejumlah barang dan jasa meningkat menjelang Natal, tahun baru dan liburan sekolah. Inflasi (y-o-y) pada Desember 2022 sebesar 4,21%, naik 2,68 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas utama penyumbang inflasi (y-o-y) di antaranya bensin, bahan bakar rumah tangga, dan kontrak rumah. Peningkatan harga bensin mendorong kelompok pengeluaran transportasi menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi. Sementara bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga cukup tinggi.

Gambar 2. 6

Inflasi Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022



Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022

2.3 Aspek Demografi

Pada Januari 2021, BPS merilis data hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2020. Berdasarkan hasil sensus tersebut, tercatat jumlah penduduk secara nasional mencapai 270.203.917 jiwa. Sementara, penduduk di Ibukota sebanyak 10.562.088 jiwa. Hasil dari proyeksi yang dilakukan oleh BPS DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 10.748.230 jiwa dengan komposisi 5.401.020 laki-laki dan 5.347.210 perempuan sebagaimana **Tabel 2. 2**.

Di saat yang bersamaan, hasil dari kategorisasi usia yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa mayoritas penduduk DKI Jakarta diisi oleh Generasi X, Generasi Milenial, dan Generasi Z. Ketiga generasi tersebut menunjukkan generasi berusia produktif. William H. Frey (2020) sebagaimana dikutip dari rilis hasil SP 2020 BPS mengklasifikasi penduduk ke dalam enam generasi yakni *pre-boomer* (lahir sebelum tahun 1945, perkiraan usia sekarang 75+ tahun), *baby boomer* (lahir tahun 1946-1964, perkiraan usia sekarang 56-74

Tabel 2. 2

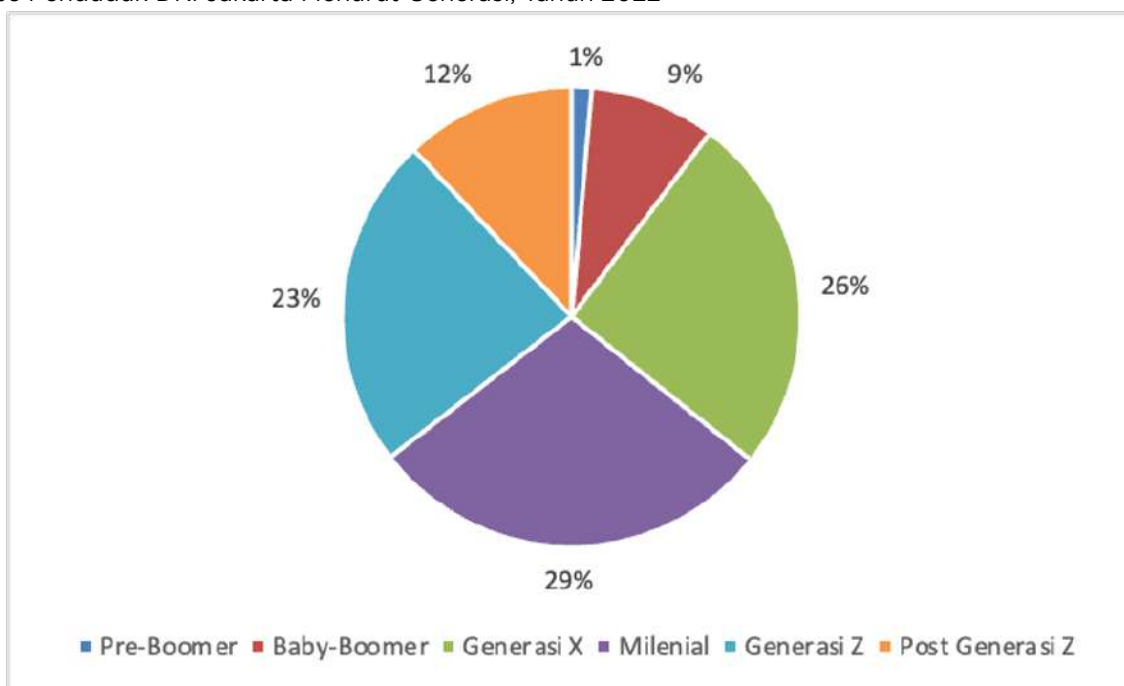
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	409.361	388.746	798.107
5-9	403.671	384.802	788.473
10-14	407.784	389.405	797.189
15-19	421.727	409.108	830.835
20-24	434.095	428.395	862.490
25-29	432.458	422.522	854.980
30-34	431.768	424.379	856.147
35-39	435.443	429.914	865.357
40-44	424.465	422.649	847.114
45-49	401.285	400.759	802.044
50-54	353.772	351.290	705.062
55-59	294.139	293.707	587.846
60-64	225.304	230.377	455.681
65+	325.748	371.157	696.905
Jumlah	5.401.020	5.347.210	10.748.230

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2. 7

Persentase Penduduk DKI Jakarta Menurut Generasi, Tahun 2022



Sumber: BPS, 2023

tahun), generasi X (lahir tahun 1965-1980, perkiraan usia sekarang 40-55 tahun), milenial (lahir tahun 1981-1996, perkiraan usia sekarang 24-39 tahun), generasi Z (lahir tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 8-23 tahun), dan *post* generasi Z (lahir tahun 2013 dan seterusnya, perkiraan usia sekarang s.d. 9 tahun). Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diidentifikasi komposisi penduduk di DKI Jakarta untuk setiap generasi sebagaimana tercantum pada **Gambar 2. 7**.

Jika dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penambahan penduduk di DKI Jakarta tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat 10.562.088 jiwa dan naik menjadi 10.679.951 jiwa pada tahun 2022. Pada **Tabel 2. 3** memperlihatkan bahwa wilayah dengan populasi penduduk terbanyak adalah Kota Jakarta Timur dengan total 3.083.883 jiwa dan paling sedikit Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 28.925 jiwa.

Total populasi penduduk di Provinsi DKI Jakarta saat ini akan diperkirakan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2026 diperkirakan jumlah penduduk DKI Jakarta akan mencapai 11,1 juta jiwa. Lebih detail proyeksi

penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat di **Tabel 2. 4**.

Sedangkan, jika dilihat dari sisi jumlah rumah tangga, pada tahun 2022 jumlah rumah tangga di DKI Jakarta berjumlah 2.788.989 rumah tangga. Pada **Tabel 2. 5** menunjukkan bahwa rumah tangga paling banyak terkonsentrasi di Jakarta Timur dengan jumlah 790.627 rumah tangga dan paling sedikit di Kepulauan Seribu dengan 6.683 rumah tangga.

Penduduk di DKI Jakarta terus meningkat hingga 2022. Sekalipun demikian, tren pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta selama periode 2019-2022 tercatat cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk selama rentang tahun 2019-2020 sebesar 1,25%, sementara pada 2021-2022 sebesar 0,49%. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh adanya pendatang baru di DKI Jakarta. Pada tahun 2022, jumlah pendatang baru di DKI Jakarta tercatat sebanyak 149.740 jiwa dengan jenis kelamin perempuan yang selalu mendominasi perpindahan penduduk ke DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam **Gambar 2. 8**.

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber: BPS, 2023

Tabel 2. 4

Proyeksi Penduduk 2024-2026 (Perempuan + Laki-laki) (ribu jiwa)

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk 2024-2026 (Perempuan+Laki-Laki) (Ribu Jiwa)		
	2024	2025	2026
0-4	783.50	760.40	738.10
5-9	887.20	868.80	848.50
10-14	920.60	927.80	920.80
15-19	780.10	806.50	841.80
20-24	730.00	734.50	738.50
25-29	757.10	733.80	720.10
30-34	908.10	875.80	843.60
35-39	991.10	986.00	974.10
40-44	954.00	964.30	973.20
45-49	837.30	860.10	879.30
50-54	706.60	726.50	749.20
55-59	582.50	602.30	622.30
60-64	452.60	472.20	490.80
65-69	321.50	338.70	357.20
70-74	194.50	209.10	223.70
75+	155.70	167.20	179.80
TOTAL	10.962,40	11.034,00	11.101,00

Sumber: BPS, 2023

Tabel 2. 5

Jumlah Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Kep Seribu	6.368	6.525	6.683
Jakarta Selatan	574.372	577.278	580.060
Jakarta Timur	776.347	783.555	790.627
Jakarta Pusat	275.095	278.664	282.201
Jakarta Barat	648.023	650.538	652.912
Jakarta Utara	471.731	474.169	476.506
DKI Jakarta	2.751.936	2.770.729	2.788.989

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2. 8

Jumlah Pendatang Baru di DKI Jakarta Tahun 2020–2022 (jiwa)



Sumber: Disdukcapil, 2023

Tabel 2. 6**Karakteristik Penduduk Pendatang Baru**

PROFIL PENDUDUK PENDATANG BARU	2021	2022
Profil pendatang baru paling banyak ke Jakarta Timur	45.164 (32,32%)	46.609 (30,71%)
Profil pendatang baru dengan status hubungan dalam keluarga Famili dan Lainnya	44.392 (31,77%)	62.755 (41,35%)
Jumlah pendatang yang berpendidikan SLTA/ Sederajat kebawah	109.349 (78,25%)	119.110 (78,49%)
Jumlah pendatang yang tidak memiliki keterampilan berdasarkan jenis pekerjaannya	66.782 (47,79%)	73.189 (48,23%)
Jumlah pendatang berdasarkan usia yang paling banyak adalah yang berusia 23 tahun keatas	95.792 (68,55%)	102.107 (67,29%)
Persentase status kawin profil pendatang baru		
• berstatus kawin	78.571 (56,23%)	81.276 (53,56%)
• single	61.169 (43,77%)	70.476 (46,44%)
• cerai hidup berjenis kelamin perempuan	2.010 (83,54%)	2.019 (81,94%)

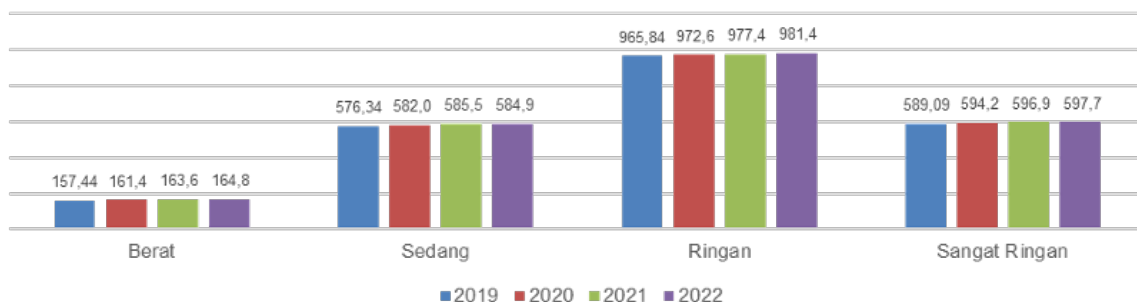
Sumber: Disdukcapil, 2023.

Tabel 2. 6 menunjukkan hasil dari analisis data dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang menemukan bahwa pendatang baru paling banyak ke Jakarta Timur, yakni sebesar 30,71% dari total pendatang yang ada di Jakarta pada tahun 2022. Sebanyak 41,35% datang dengan status hubungan dalam keluarga. Sayangnya, kebanyakan yang menjadi pendatang di DKI Jakarta adalah mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah (78,49%). Selain itu, hampir setengahnya (48,23%) tidak memiliki keterampilan berdasarkan jenis pekerjaannya. Pendatang yang berstatus kawin sebesar 53,56% dan berstatus lajang 46,44%.

Gambar 2. 9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di RW kumuh dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat berat hingga sangat ringan relatif mengalami kenaikan dalam rentang waktu 2019-2022. Data ini memperlihatkan bahwa penanganan RW kumuh ke depan akan mengalami tantangan terus-menerus. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pendatang baru di RW kumuh di DKI Jakarta didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2022, pendatang baru di RW kumuh di DKI berjumlah 15.255 jiwa perempuan dan 14.468 jiwa laki-laki sebagaimana **Gambar 2. 10**.

Gambar 2. 9

Jumlah Penduduk di RW Kumuh DKI Jakarta Tahun 2019-2022 (jiwa)



Sumber: Disdukcapil, 2023

Gambar 2. 10

Jumlah Pendatang Baru di RW Kumuh DKI Jakarta Tahun 2020–2022 (jiwa)



Sumber: Disdukcapil, 2023.

Catatan: Data RW Kumuh mengacu pada Pendataan RW Kumuh Tahun 2017.

2.4 Aspek Pemerintahan

Otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta diletakkan hanya pada tingkat provinsi. Struktur pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta mencakup DPRD pada tingkat provinsi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, wali kota dan bupati di wilayah kota maupun kabupaten hanya bersifat administratif. Pada bagian ini akan spesifik mengulas terkait potret DPRD dan SDM di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

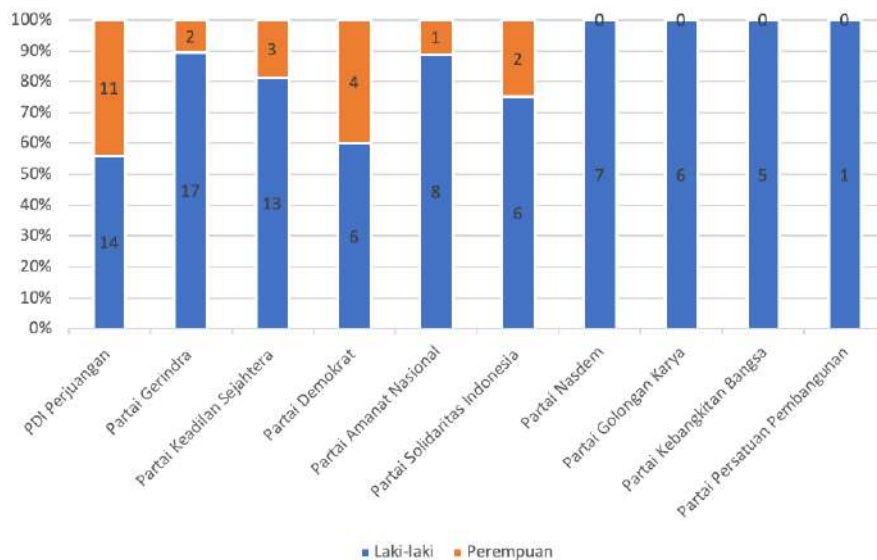
Terdapat sepuluh partai yang saat ini kadernya menempati jabatan sebagai anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Sekretariat DPRD sebagaimana dikutip dari publikasi Jakarta Dalam Angka/JDA Tahun 2022 (BPS), pada **Gambar 2. 11** terdapat sebanyak 106 orang anggota DPRD yang mencakup 83 orang laki-laki dan 23 perempuan di tahun 2020. PDI Perjuangan menempati kursi terbanyak yakni 25 kursi (14 laki-laki dan 11 perempuan).

Keterwakilan DPRD dari Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan wilayah lain, yakni 30 dari 106 kursi keanggotaan DPRD. Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 40 Keputusan Dewan yang telah diputuskan oleh DPRD. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2019 (7 Peraturan Daerah dan 96 Keputusan Dewan).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah yang dikutip dari publikasi JDA, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 59.653 orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan data tahun 2019 (64.159 orang). Sebagaimana **Gambar 2. 12**, Jumlah PNS berjenis kelamin perempuan tercatat lebih tinggi (32.045 orang) dibandingkan dengan laki-laki (27.608 orang).

Gambar 2. 11

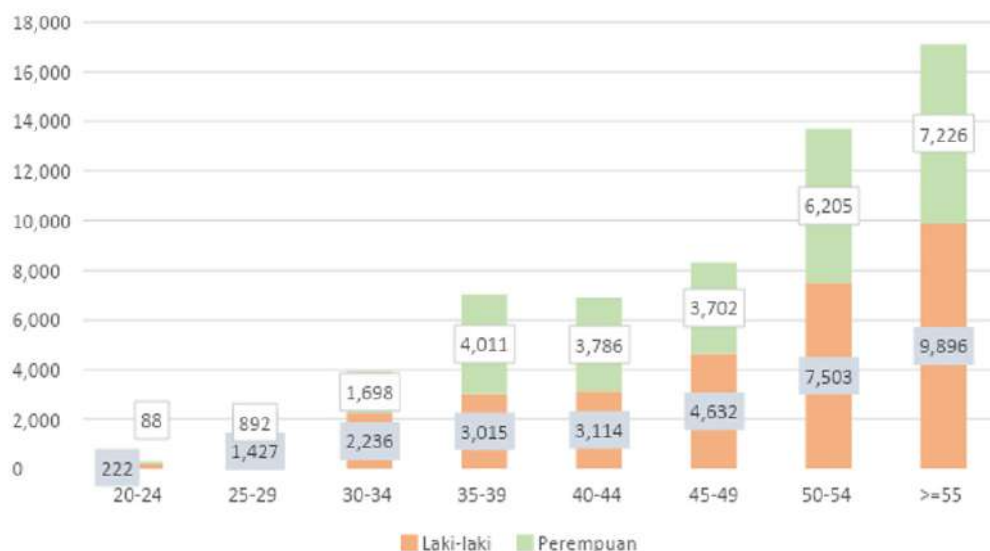
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2. 12

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2020



Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sementara, bila ditinjau dari sisi tingkat pendidikan, tercatat sebagian besar dari PNS tersebut merupakan tamatan Sarjana/Doktor/Ph.D. (36.690 orang). Masih terdapat sebanyak 1.099 orang PNS yang berlatar belakang pendidikan di bawah SMA/Sederajat. Apabila ditinjau dari sisi usia, mayoritas PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusia 55 tahun ke atas (17.122 orang).

Sebagian besar PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjabat sebagai Fungsional Tertentu yakni sebanyak 29.587 orang. Jumlah pejabat struktural di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup 4.853 orang dan mayoritas menempati jabatan Eselon IV (3.865 orang). Dari sisi instansi penugasan, sebanyak 29,86 ribu orang (50,05%) dari total PNS bertugas sebagai guru di Dinas Pendidikan. Jumlah tersebut merupakan terbesar dibandingkan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disusul paramedis di Dinas Kesehatan sebanyak 3,6 ribu orang (6,05%) sebagaimana terdapat pada **Tabel 2. 7**.

Tabel 2. 7

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Unit Organisasi dan Jenis Kelamin, Tahun 2020 (Orang)

Unit Organisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
Inspektorat	126	111	237
Dinas Bina Marga	287	85	372
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	347	184	531
Dinas Kebudayaan	154	95	249
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	237	187	424
Dinas Kesehatan	572	1.457	2.029
Dinas Kesehatan (Paramedis)	613	2.997	3.610
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	255	202	457
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	146	80	226
Dinas Lingkungan Hidup	597	163	760
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	129	84	213
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk	144	332	476
Dinas Pemuda dan Olahraga	168	76	244
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	704	542	1.246
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2.497	80	2.577
Dinas Pendidikan	764	754	1.518
Dinas Pendidikan (Guru-guru)	9.717	20.139	29.856
Dinas Perhubungan	1.482	162	1.644
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	167	127	294
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130	76	206
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	413	178	591
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	182	108	290
Dinas Sosial	348	317	665
Dinas Sumber Daya Air	341	83	424
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	310	200	510
Badan Kepegawaian Daerah	142	124	266
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69	45	114
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	104	38	142
Badan Pembinaan BUMD	27	14	41
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48	18	66
Badan Pendapatan Daerah	476	319	795
Badan Pengelolaan Aset Daerah	168	99	267
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	132	157	289
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68	45	113
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	130	104	234
Sekretariat Kota Adm. Jakarta Pusat	316	246	562
Sekretariat Kota Adm. Jakarta Utara	285	186	471

Unit Organisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat	444	262	706
Sekretariat Kota Adm. Jakarta Selatan	508	431	939
Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	525	511	1.036
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	173	25	198
Satuan Polisi Pamong Praja	2.664	314	2.978
Sekretariat Daerah	407	256	663
Sekretariat DPRD	92	32	124
Jumlah	27.608	32.045	59.653

Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.5 Aspek Sosial-Budaya

Potret sosial-budaya di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari berbagai dimensi di antaranya akses informasi, aktivitas berolahraga, interaksi sosial dan partisipasi pada Objek Pemajuan Kebudayaan/OPK (mencakup pertunjukan seni, peninggalan sejarah/warisan budaya, tradisi lisan, bahasa, olahraga tradisional, permainan rakyat, produk tradisional, dan upacara adat). **Tabel 2. 8** menyajikan potret sosial budaya dan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei tersebut, tercatat untuk sebagian besar dimensi Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Terdapat dua dimensi yang menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah nasional yakni, dimensi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar

Selama Tiga Bulan Terakhir, dan dimensi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung maupun Tidak Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir.

Sebanyak 89,15% penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang berusia 5 tahun ke atas melakukan aktivitas membaca selama seminggu terakhir pada tahun 2018. Mengacu pada data tersebut, tercatat persentase perempuan (90,32%) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (87,98%). Sementara, berdasarkan kelompok usia, penduduk berusia 7-18 tahun menempati posisi tertinggi (96,33%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Intensitas penduduk usia 7-18 tahun untuk membaca berada pada rentang usia sekolah.

Tabel 2. 8

Kondisi Sosial Budaya Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2018

No.	Dimensi	DKI Jakarta	Indonesia
1.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang Membaca Selama Seminggu Terakhir	89,15	77,94
2.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan Selama Tiga Bulan Terakhir	15,05	13,02
3.	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga	44,93	35,70
4.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Selama Tiga Bulan Terakhir	80,49	85,43
5.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung maupun Tidak Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir	77,72	83,18
6.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir	21,64	10,90

Sumber: Susenas MSBP, 2018

2.6 Pandemi COVID-19

Bencana Pandemi COVID-19 masih membayangi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan menekan kasus penyebaran COVID-19. Pada 2022, angka kesembuhan (*Recovery Rate/RR*) di Indonesia mencapai 97,5%, sementara untuk Provinsi DKI Jakarta menembus 98,9%. Angka kesembuhan Provinsi DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. *Case Fatality Rate* (CFR) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 2,4%, sedangkan di DKI Jakarta sebesar 1,0%. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,4% untuk Indonesia, dan 1,6% untuk Jakarta.

Penambahan kasus positif COVID-19 pada tahun 2021 tercatat mencapai puncak pada periode Juni (113.409 kasus positif) hingga yang tertinggi di bulan Juli (271.185 kasus positif). Sementara, kasus positif karena COVID-19 pada tahun 2022 tercatat paling tinggi terjadi di bulan Februari. **Gambar 2. 13** menunjukkan perbandingan kasus positif harian COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia. Kasus harian tertinggi Provinsi DKI Jakarta terjadi pada Q1 2022, kemudian tren mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021.

Gambar 2. 13

Perbandingan Positif Aktif COVID-19 di DKI Jakarta dan Indonesia 2020-2022



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>, 2022



BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH



3.1 Profil Umum Penduduk Miskin

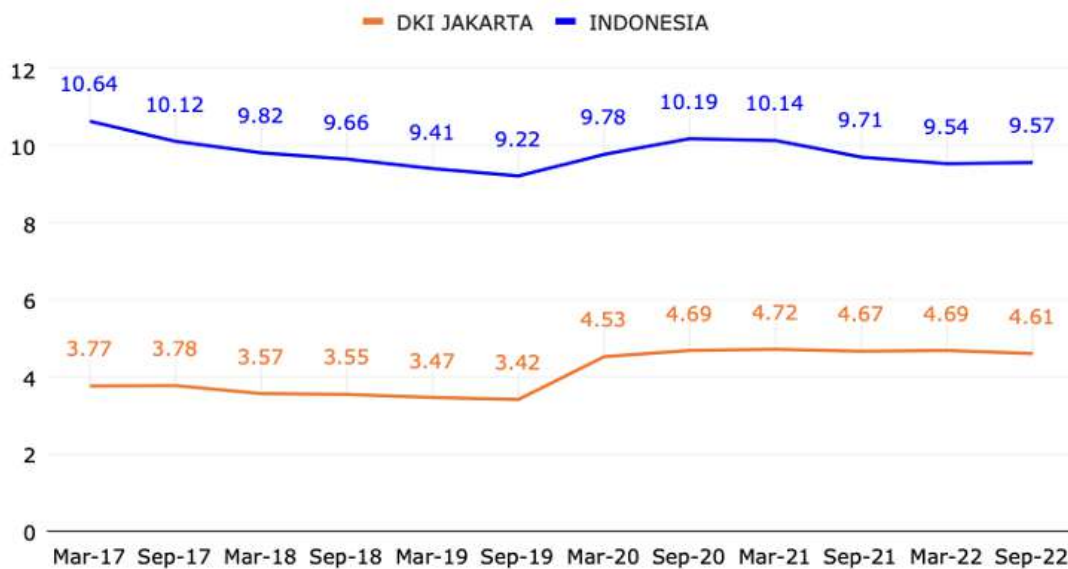
Tingkat kemiskinan di Ibukota tercatat menjadi yang paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Tren tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada 2022 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai angka 9,57%, menurun jika dibandingkan September 2020 yang mencapai angka 10,19%. Pada 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mencapai titik terbaiknya selama sepuluh tahun terakhir. Hingga, pandemi COVID-19 mendisrupsi tanah air dan membawa dampak pada naiknya persentase penduduk miskin di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta. Pada September 2022, tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta berada di angka 4,61%, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,69%.

Pandemi COVID-19 juga membuat tingkat kemiskinan pada skala kota/kabupaten meningkat relatif signifikan.

Gambar 3. 1 menunjukkan bahwa per Maret 2021, persentase penduduk miskin di seluruh wilayah kota/kabupaten naik mulai dari 0,19% hingga 0,46% dari tahun 2020. Kendatipun demikian, hingga 2022, tren tingkat kemiskinan di beberapa Kota cenderung mengalami penurunan. Kota Jakarta Selatan tercatat memiliki persentase kemiskinan terendah dibandingkan lima wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 3,53% pada 2022. Sementara, Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 14,11% pada 2022.

Gambar 3. 1

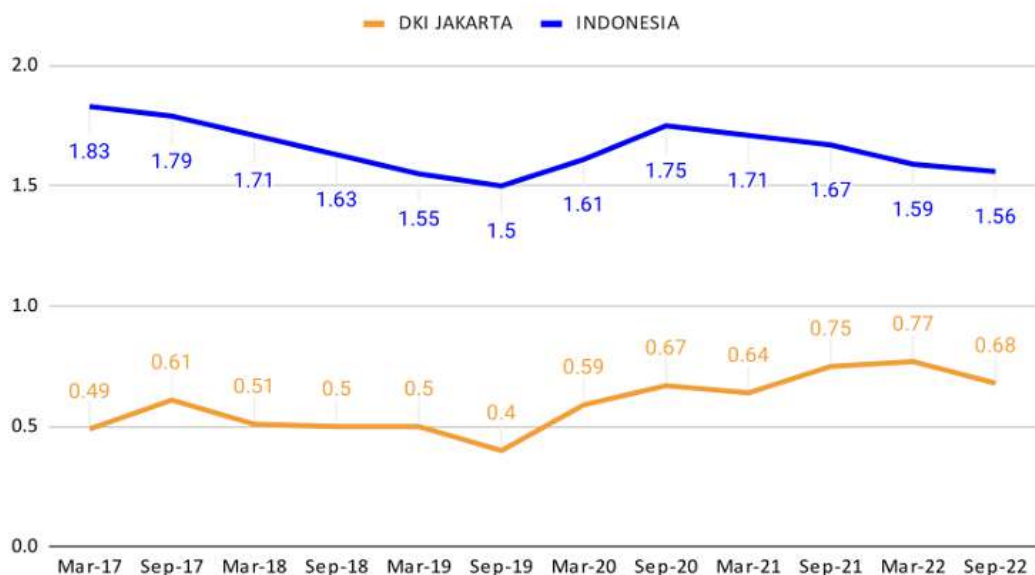
Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi DKI Jakarta (%), Tahun 2017-2022



Sumber: Susenas BPS, 2022

Gambar 3. 2

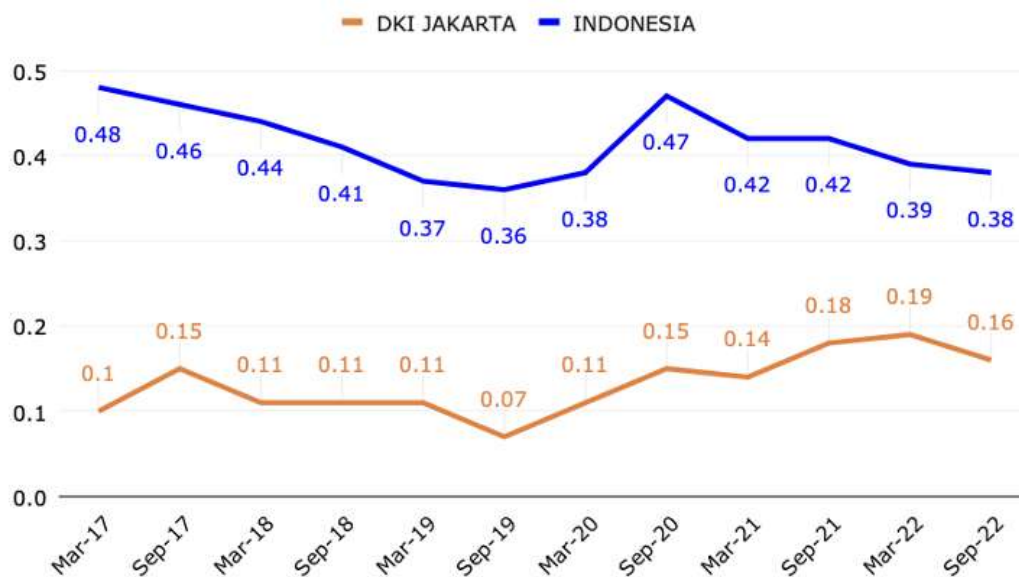
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022



Sumber: Susenas BPS, 2022

Gambar 3. 3

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022



Sumber: Susenas BPS, 2022

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menggunakan tolok ukur garis kemiskinan (yang terdiri atas garis kemiskinan makanan dan bukan makanan). Turunnya angka kemiskinan yang ditunjukkan dari pencapaian per tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan warga di ibukota untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun bukan makanan semakin tinggi.

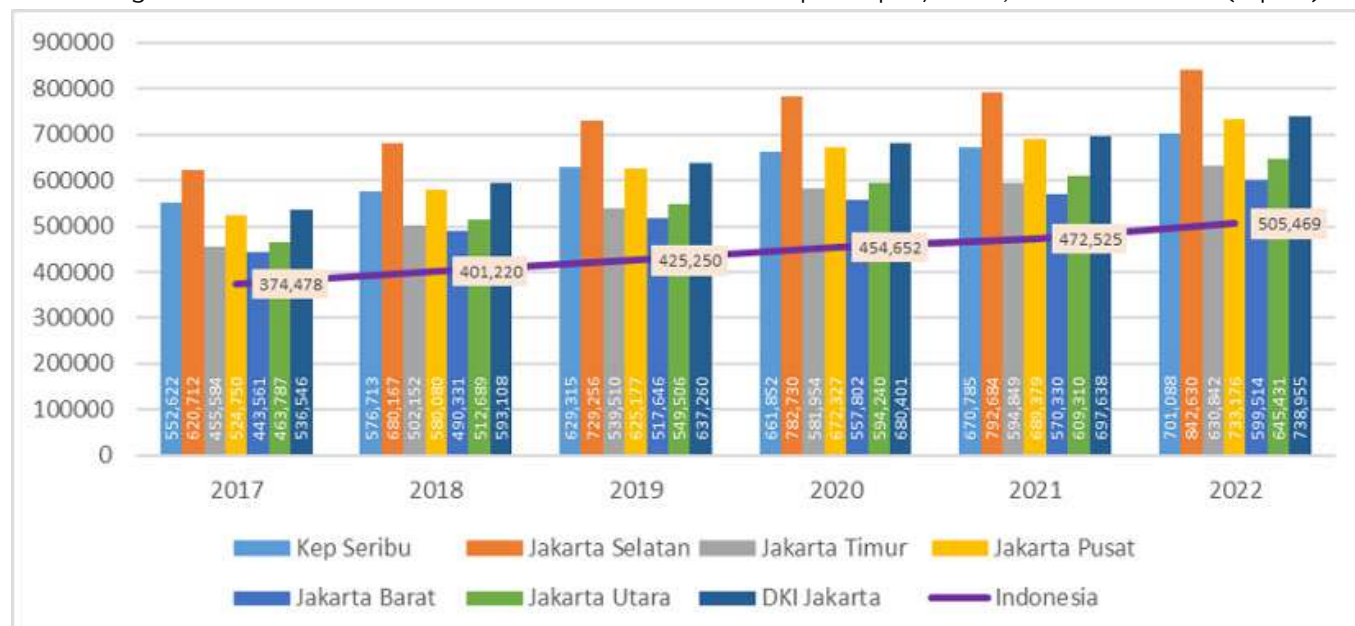
Selain penurunan persentase dan agregat penduduk miskin, indikator kemiskinan yang cukup penting dalam menjelaskan karakteristik kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan perubahan yang cukup positif. Ukuran tersebut adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menyatakan tentang bagaimana perubahan jarak rata-rata pengeluaran penduduk

miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK) Provinsi DKI Jakarta dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menyatakan seberapa bervariasi atau beragam rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.

Pada **Gambar 3. 2** menunjukkan, P1 pada tahun 2019 (1,55%) menjadi yang terendah sejak tahun 2003, bahkan mencapai separuh lebih rendah dari nilai P1 di tahun 2003 (3,13%). Kondisi pencapaian untuk P1 di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta memiliki tren menurun jika dibandingkan tahun 2021. Pada September 2022, P1 Indonesia turun menjadi 1,56% dibandingkan September 2021 yang mencapai 1,67%. Sementara, P1 di Provinsi DKI Jakarta memiliki kecenderungan berfluktuasi hingga 2020, meskipun secara nominal tercatat sudah jauh lebih rendah dibandingkan nasional. Pada Maret 2022, P1 di Provinsi DKI Jakarta berada di angka 0,77% dan kemudian turun menjadi 0,68% pada September tahun 2022.

Gambar 3. 4

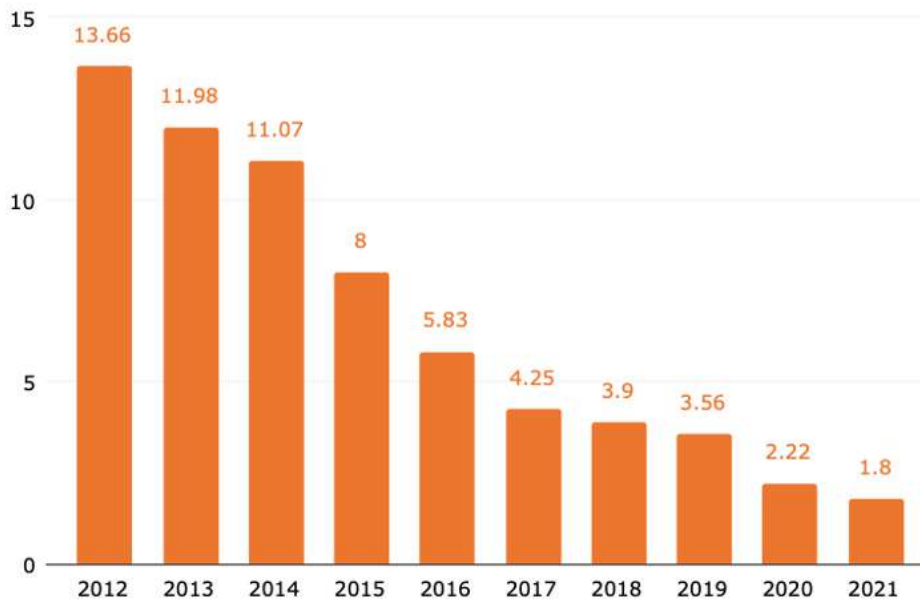
Perbandingan Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi DKI Jakarta per Kapita/Bulan, Tahun 2017-2022 (rupiah)



Sumber: Susenas BPS, 2022

Gambar 3. 5

Angka Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2021



Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2022

Pencapaian P2 (lihat **Gambar 3. 3**) di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang sama dengan P1. Pada tahun 2020 P2 Indonesia berada di angka 0,47% namun kemudian tercatat mengalami tren yang menurun hingga September tahun 2022 berada di angka 0,38%, hampir sama sebelum adanya pandemi. Sementara, P2 di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang berfluktuasi. Per Maret 2021, P2 di Indonesia sebesar 0,14%, kemudian naik menjadi 0,19% pada Maret 2022. Kendatipun demikian, pada September tahun 2022 angka P2 turun menjadi 0,16%.

Salah satu bagian penting yang menentukan pencapaian tingkat kemiskinan pada suatu wilayah adalah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan memicu penambahan jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah. Oleh karenanya, salah satu strategi yang tidak kalah penting dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan memastikan kenaikan garis kemiskinan dapat terkendali. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi. Pada 2022, garis kemiskinan nasional berada di angka Rp505.469. Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta pada 2022 tercatat meningkat menjadi Rp738.955 dibandingkan periode 2021 yang berada di angka Rp697.638. Wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Jakarta Selatan yakni sebesar Rp842.630 pada 2022, sedangkan Jakarta Barat menjadi yang terendah yakni sebesar Rp599.514. Garis kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya (lihat **Gambar 3. 4**).

Dalam perkembangannya, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi semata, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan pada hakikatnya bersifat multidimensi sehingga hal ini juga berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi saat ini di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Menurut studi yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa (2021), pada tahun 2021

Provinsi DKI Jakarta mempunyai tiga masalah terbesar kemiskinan multidimensi. Permasalahan tersebut ialah ada pada indikator kepadatan rumah (76,38%); morbiditas (73,89%), dan nutrisi balita (45,16%). Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai Kemiskinan Multidimensi di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012-2021. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa Angka Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta turun dari 13,66% pada tahun 2012 menjadi 1,80% pada tahun 2021 atau turun lebih dari 11,86% (**Gambar 3. 5**). Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014 hingga 2015 yaitu penurunan sebesar 3,07%. Penurunan terkecil terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 dengan penurunan sebesar 0,34%.

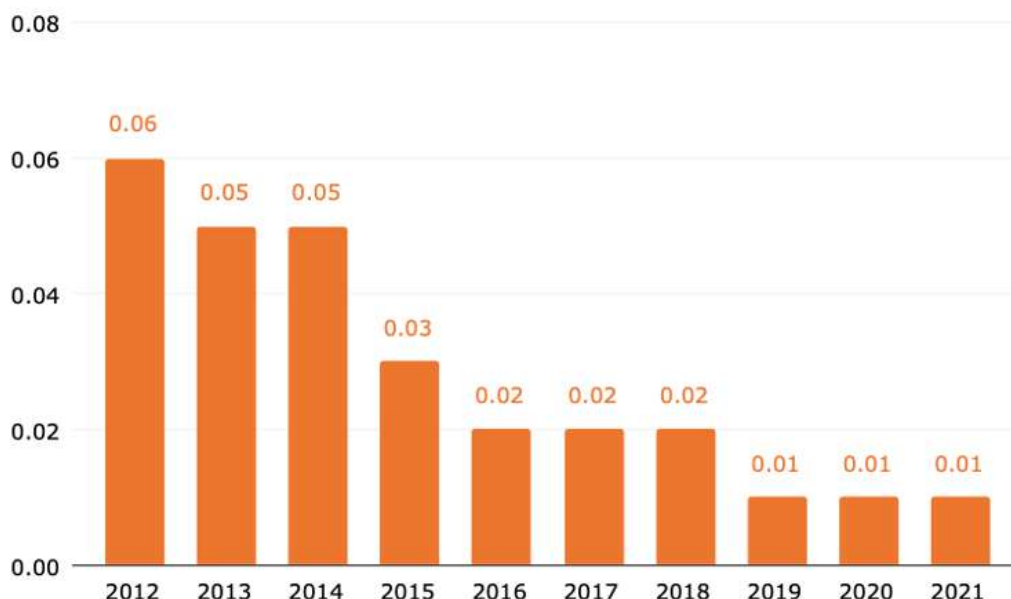
IKM di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari 0,06 poin pada tahun 2012 menjadi 0,01 poin pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,05 poin. Penghitungan IKM pada **Gambar 3. 6** terdiri atas tiga dimensi yakni dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Pemahaman kemiskinan sebagai fenomena yang statis dapat berakibat pada distorsi kebijakan karena ketidakpahaman karakteristik penduduk miskin yang bersifat kompleks (Sen, 1981). Merujuk pada konsep dinamika kemiskinan (*poverty dynamics*), diperlukan adanya analisis untuk melihat persentase penduduk yang keluar-masuk kemiskinan dalam rentang waktu tertentu. Menurut Haughton dan Khandker (2009) setidaknya terdapat tiga manfaat dari analisis dinamika kemiskinan, yaitu:

- Memisahkan antara rumah tangga yang sementara miskin (transien) dengan yang secara persisten miskin (kronis) sehingga dapat diberikan sentuhan kebijakan sesuai kondisi masing-masing rumah tangga tersebut;

Gambar 3. 6

Indeks Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta 2012-2021



Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2022

- Mengevaluasi dampak dari guncangan tertentu, termasuk dampak dari kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan;
- Melacak tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu sehingga pembuat kebijakan dapat menyesuaikan program penanggulangan kemiskinan dengan populasi sasaran.

Perbedaan antara kemiskinan kronis dan kemiskinan transien sangat penting untuk dapat diperdalam demi pengukuran kemiskinan yang akurat dan implikasi kebijakan yang tepat. Miskin kronis didefinisikan sebagai kondisi dari penduduk yang rata-rata konsumsi per kapitanya selama periode waktu tertentu berada

pada atau di bawah garis kemiskinan. Kedua jenis kemiskinan tersebut menuntut adanya strategi penanggulangan yang berbeda. Sementara miskin transien merupakan penduduk yang pada rentang waktu tertentu memiliki rata-rata konsumsi per kapita di atas garis kemiskinan, namun mereka miskin dari waktu ke waktu. Di wilayah dengan masalah kemiskinan transien lebih dominan, strategi yang dipilih harus diarahkan untuk menyediakan jaring pengaman dan mekanisme untuk mengurangi kerentanan orang miskin sehingga mereka kembali ke situasi tidak miskin (Hulme dan Shepherd 2003, McCulloch dan Calandrino 2003).

3.2 Profil Kemiskinan Kelompok Rentan

Dalam beberapa situasi, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, ada beberapa kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat pada umumnya. Kerentanan tersebut mencakup permasalahan kesehatan, ekonomi, hingga eksklusi sosial. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut di antaranya adalah anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berbagai pelayanan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah perlu lebih mengakomodasi kebutuhan khusus dari kelompok rentan tersebut secara maksimal.

3.2.1 Kemiskinan Anak

Definisi “anak” menurut WHO adalah mereka yang berusia sejak dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sementara, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. **Gambar 3. 7** menjelaskan bahwa secara nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional untuk kelompok umur kurang dari 18 tahun (anak-anak) selama delapan tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur

lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa usia anak adalah kelompok yang lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Rendahnya tingkat kemandirian pada usia anak (secara fisik, psikis, maupun ekonomi) membuat anak-anak masih sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta kondisi Maret 2017 adalah sebanyak 389.692 orang. Dari jumlah tersebut ternyata sebanyak 46,7 persennya atau sebesar 182.212 orang adalah anak-anak (Ramadhani dan Munandar, 2019). Tingkat kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,10 persen juga lebih besar dari tingkat kemiskinan keseluruhan penduduk yang hanya 3,77% (BPS, 2017).

Berdasarkan data kemiskinan di tingkat wilayah (**Tabel 3. 1**), Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan anak tertinggi, yaitu 15,33 persen, diikuti Kota Administrasi Jakarta Utara dengan 10,27 persen, kemudian Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan 6 persen, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 5,03 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 4,88 persen, dan terakhir Kota Administrasi Jakarta Barat dengan 4,07 persen (BPS 2017). Berdasarkan data banyaknya jumlah anak miskin, Kota Administrasi Jakarta Utara

Gambar 3. 7

Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Kelompok Umur (Persen)



Sumber: BPS, diolah

menjadi wilayah dengan jumlah anak miskin terbanyak mencapai 52.938 anak, diikuti Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 43.108 anak, kemudian Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 30.876 anak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 29.657 anak, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan 14.660 anak, dan di urutan terakhir adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan 1.355 anak (BPS 2017).

3.2.1 Kemiskinan Lansia

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menjamin kesejahteraan para lansia adalah sangat penting dilakukan, terutama karena di usianya tersebut mereka menjadi kurang produktif dan rentan terhadap berbagai risiko dan guncangan. Program perlindungan sosial yang cukup juga penting untuk diberikan kepada kelompok ini.

Indonesia secara bertahap bergerak menuju masyarakat dengan penduduk yang menua. Secara lebih spesifik, Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Jakarta semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan **Gambar 3. 8**, sebanyak 942,8 ribu lansia berada di Ibukota pada 2020. Jumlah tersebut diproyeksikan naik menjadi 998,39 ribu jiwa pada tahun 2021 dan 1,05 juta pada 2022. Lalu, jumlah lansia kembali bertambah menjadi 1,1 juta jiwa pada 2023 dan 1,17 juta jiwa pada 2024. Terakhir, BPS memperkirakan jumlah lansia mencapai 1,2 juta jiwa pada 2025.

Melihat proyeksi tersebut, perlu ada pengembangan di bidang pelayanan lansia yang mempertimbangkan kebutuhan mereka. Ini bertujuan agar para lansia mendapatkan rasa nyaman dan aman, baik secara fisik dan psikologis, seiring dengan kondisi penurunan metabolisme tubuh mereka. Diperlukan juga adanya perencanaan agar lansia menjadi sehat dan produktif, terutama di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lansia lebih besar. Berdasarkan data BPS, Jakarta Timur memiliki lansia terbanyak di antara wilayah lainnya di ibukota. Jumlahnya sebanyak 250,6 ribu jiwa pada 2020. Lansia di Jakarta Selatan tercatat sebanyak 217,5 ribu jiwa. Kemudian, ada 216,45 ribu lansia yang tinggal di Jakarta Barat. Lansia yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 151,32 ribu jiwa dan 104,8 ribu jiwa. Sementara, ada 2,1 ribu lansia di Kepulauan Seribu.

Program perlindungan sosial yang menysar lansia, terutama lansia miskin, memainkan peran yang penting dalam menjamin kesejahteraan mereka.

Tabel 3. 1

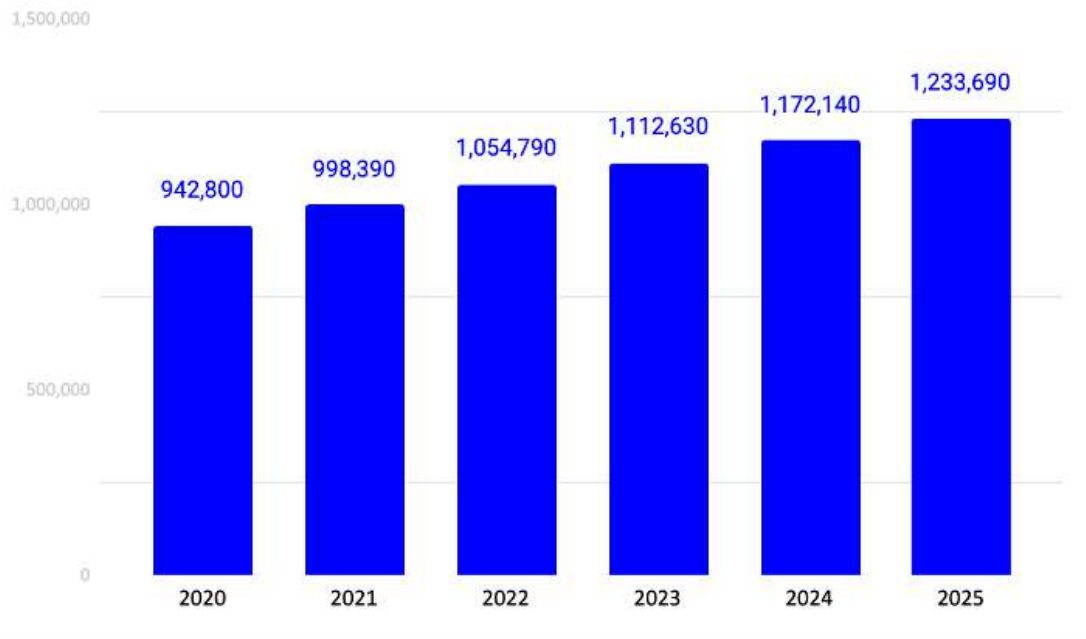
Data Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Kondisi Maret 2017

Wilayah	Usia Anak (<18 Tahun)		Total Penduduk	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta Selatan	30.876	4,88	67.292	3,03
Jakarta Timur	43.108	5,03	90.319	3,13
Jakarta Pusat	14.660	6,00	34.834	3,73
Jakarta Barat	29.657	4,07	81.487	3,25
Jakarta Utara	52.938	10,27	102.165	5,75
Kepulauan Seribu	1.355	15,33	3.094	12,98
DKI Jakarta	182.212	6,10	389.692	3,77

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017, BPS

Gambar 3. 8

Proyeksi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta, 2020-2025



Sumber: BPS, 2021

Program tersebut akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pada batas tertentu, mengurangi beban keluarga mereka. Data TNP2K (2020) menunjukkan bahwa sekitar 11% lansia hidup dalam kemiskinan dan lebih dari 60% dari mereka tinggal dengan anggota keluarga yang kemungkinan besar merupakan pengasuh mereka. Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan program yang khusus menyasar para lansia, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Dengan KLJ, para lansia mendapatkan manfaat sebesar Rp300.000 per bulan. Menurut data dari TNP2K, KLJ telah memberikan manfaat kepada sekitar 40.919 lansia. Namun, secara kuantitas jumlah lansia yang menerima manfaat tersebut relatif rendah. Sekitar 12% lansia memiliki akses ke program perlindungan sosial, yang mencakup dana pensiun untuk pegawai negeri sipil dan program

perlindungan sosial berbasis kontribusi, seperti asuransi (BPS, 2017 dalam TNP2K, 2020). Sementara itu, hanya 2% lansia menerima program perlindungan sosial tak berbasis kontribusi atau bantuan sosial.

3.2.3 Kemiskinan Penyandang Disabilitas

Masyarakat dengan kategori penyandang disabilitas sangatlah rentan terhadap kemiskinan. Hal ini salah satunya disebabkan karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengatasi hambatan dan keterbatasan yang dialaminya. Selain itu, pada umumnya mereka juga kesulitan dalam mengakses layanan dasar tanpa mengalami diskriminasi.

Gambar 3. 9

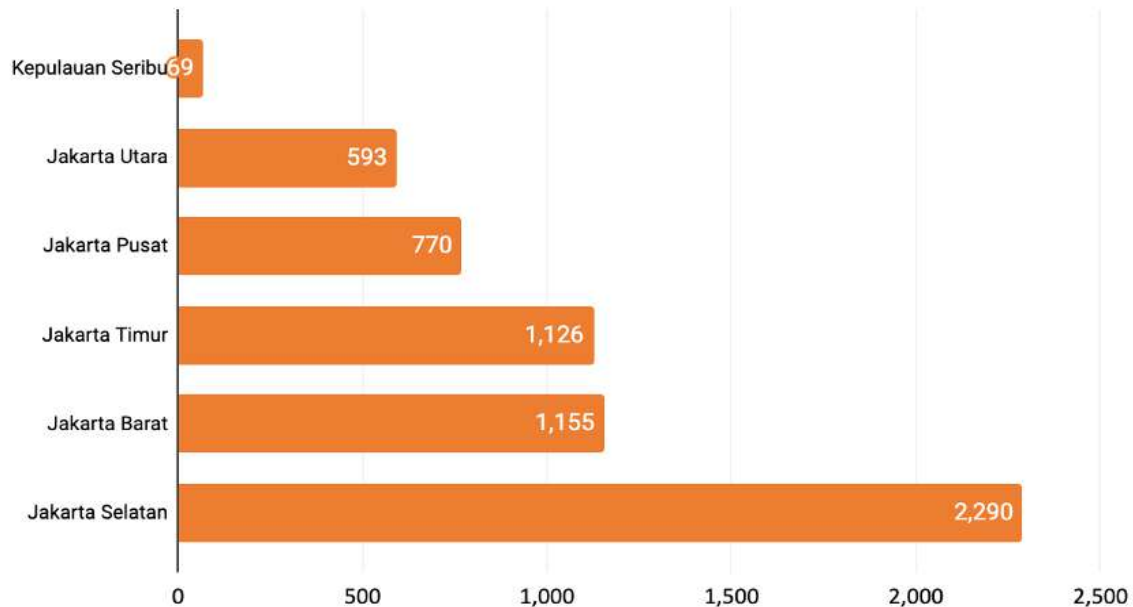
Kemiskinan dan Disabilitas



Sumber: Disability, Poverty, and Development, DFID, 2020

Gambar 3. 10

Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Kemiskinan mengakibatkan semakin rentannya penyandang disabilitas. Hal ini karena kurangnya partisipasi dalam pembuatan keputusan, tidak dipenuhinya hak-hak sipil, hingga hak politik mereka (PATTIRO, 2019). Pada gilirannya mengakibatkan munculnya stigma, eksklusi sosial, dan budaya. Eksklusi berdampak pada terjadinya pengabaian atas kesempatan ekonomi, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga membuatnya menjadi miskin. Penyandang disabilitas berpeluang besar terperangkap dalam lingkaran setan (*vicious cycle*) kemiskinan, kerentanan, dan disabilitas, baik sebagai penyebab maupun akibat (DFID, 2000). Hal tersebut ditunjukkan pada **Gambar 3. 9**.

Berdasarkan data SUSENAS 2019, terdapat sebanyak 9% atau sekitar 23,3 juta masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6.003 penyandang disabilitas (0,06% dari total penduduk). Sumber lain dari Basis Data Terpadu mencatat terdapat sebanyak 14.459 orang merupakan penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020².

Gambar 3. 10 menunjukkan bahwa Jakarta Selatan menjadi daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak, yakni berjumlah 2.290 jiwa, disusul oleh Jakarta Barat 1.155 jiwa. Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit, yakni 69 jiwa.

Berupaya untuk memastikan perlindungan sosial yang inklusif, komprehensif, dan terintegrasi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena mereka tidak hanya menghadapi risiko ekonomi dan finansial yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pasar kerja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin kesejahteraan para penyandang disabilitas, seperti menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Dengan kartu tersebut, para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp300.000 per bulan, layanan gratis untuk mengakses Transjakarta di 13 koridor, potongan harga untuk pembelian kebutuhan sehari-hari, serta pangan bersubsidi di Jakgrosir (berupa beras, daging sapi, ayam, ikan, dan telur).

Selain itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Melalui Instruksi Gubernur tersebut, penyandang disabilitas akan mendapatkan kuota afirmasi untuk bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas di lini pemerintah perlu diiringi dengan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk mereka. Pada tahun ajaran 2020/2021, terdapat sebanyak 91 Sekolah Luar Biasa di Provinsi DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, hanya 13 sekolah saja yang berstatus sebagai sekolah negeri (Statistik SLB, Kemendikbud, 2021). Jumlah tersebut dapat dikatakan sangatlah minim. Hal tersebut dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas khususnya bagi disabilitas yang berasal dari kelompok pendapatan menengah ke bawah, mengingat biaya yang lebih tinggi untuk mengakses sekolah swasta. Tingkat pendidikan yang rendah tersebut pada gilirannya akan membuat para penyandang disabilitas semakin kesulitan untuk bersaing di dunia kerja.

2

<https://jakarta.go.id/kpdj>, diakses pada 29 September 2021

3.3 Profil Kelompok Miskin dan Rentan dari Strategi Dasar Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; peningkatan akses pelayanan dasar; pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal tersebut dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

3.3.1 Aspek Pengurangan Beban Pengeluaran

Sebagian besar pengeluaran penduduk Provinsi DKI Jakarta secara umum digunakan untuk konsumsi nonmakan, yaitu sekitar 60% dari total pengeluaran, sisanya sebesar 40% digunakan untuk konsumsi makanan. Konsumsi makanan di Provinsi DKI Jakarta ditandai dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk beras, belanja yang lebih tinggi untuk makanan siap

saji, dan porsi yang lebih rendah untuk makanan yang diproduksi sendiri (Colozza dan Avendano, 2019: 103-111).

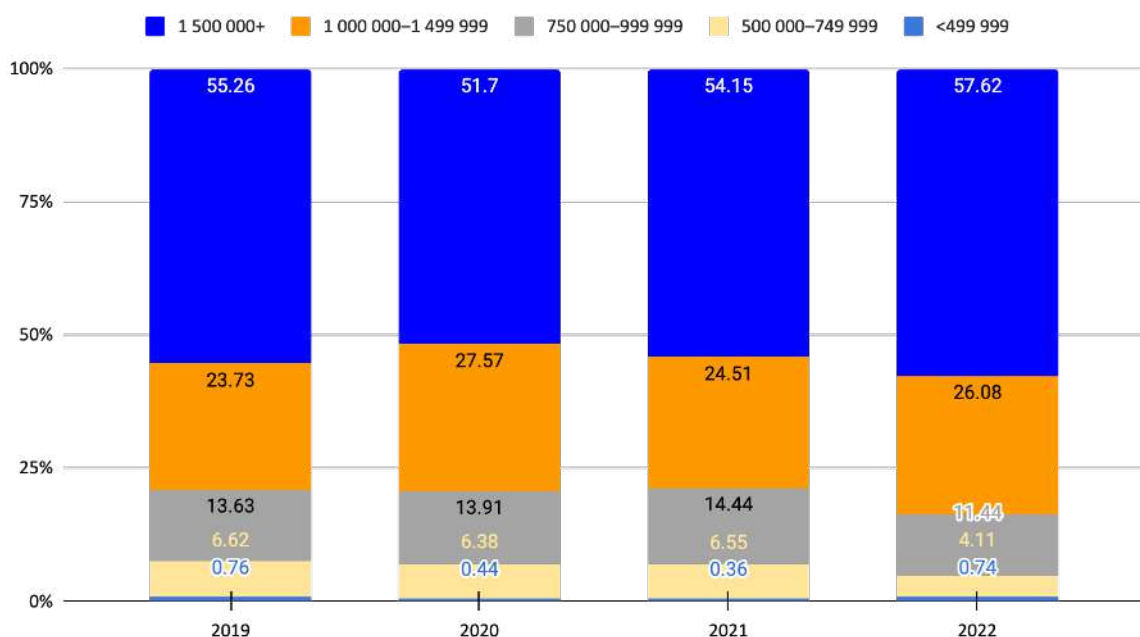
Jika mengacu pada Hukum Engel, semakin besar proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi nonmakanan, maka semakin sejahtera masyarakat tersebut.

Berdasarkan **Gambar 3. 11**, perbaikan di sektor ketenagakerjaan yang ditandai dengan menurunnya persentase penduduk menganggur di Provinsi DKI Jakarta membawa dampak pada daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, penduduk dengan pengeluaran per kapita sebulan Rp500.000-Rp749.999 dan Rp750.000-Rp999.999 menurun dari tahun 2020 sampai 2022 masing-masing sebesar 2,44 persen poin (menjadi 4,11%) dan 3 persen poin (menjadi 11,44%). Penduduk dengan pengeluaran per kapita sebulan Rp1.000.000-Rp1.499.999 dan ≥Rp1,5 juta mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,57 persen poin (menjadi 26,08%) dan 3,47 persen poin (menjadi 57,62%). Namun, persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita < Rp499.999 tercatat naik dari 0,36% di tahun 2021 menjadi 0,74% di tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, kelompok pengeluaran Rp500.000-Rp999.999 terdistribusi kepada kelompok pengeluaran di atas dan di bawahnya. Hal yang perlu dijadikan perhatian di mana terdapat kenaikan persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita < Rp499.999 yang terindikasi meningkatnya jumlah kemiskinan ekstrem.

Besar pengeluaran rata-rata untuk kelompok makanan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Berdasarkan **Gambar 3. 12**, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan pada tahun 2022 untuk golongan pengeluaran ≥Rp1,5 juta tercatat sebesar Rp3.593.677 di mana 34,16% dari pengeluaran tersebut dialokasikan untuk makanan.

Gambar 3. 11

Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran (Rp) per Kapita Sebulan di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 12

Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)



Sumber: BPS, 2022

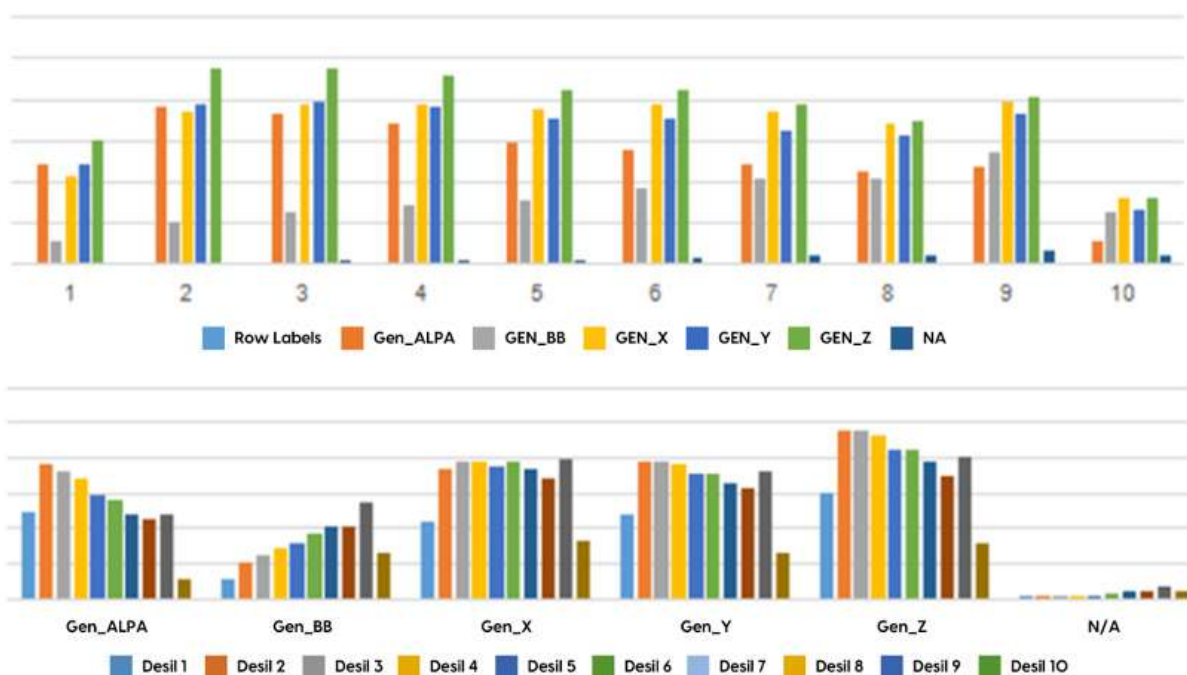
Sementara, pada golongan pengeluaran Rp200.000-Rp299.999 hingga Rp1.000.000-Rp1.499.999 berada pada rentang 53% hingga 64,67% yang dialokasikan untuk makanan. Tidak ada penurunan pada besaran nilai pengeluaran rata-rata per kapita per bulan.

Upaya pengurangan beban pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya berupa pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperluas cakupannya agar anak

di luar sekolah dapat kembali mengenyam bangku pendidikan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, program pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak murid PAUD dan Sekolah Dasar, akses terhadap hunian terjangkau, perluasan cakupan pelayanan air bersih, subsidi transportasi dengan program Jaklingko, dan sebagainya. Sementara itu, di tingkat nasional Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia mencakup tiga jenis program, yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan

Gambar 3. 13

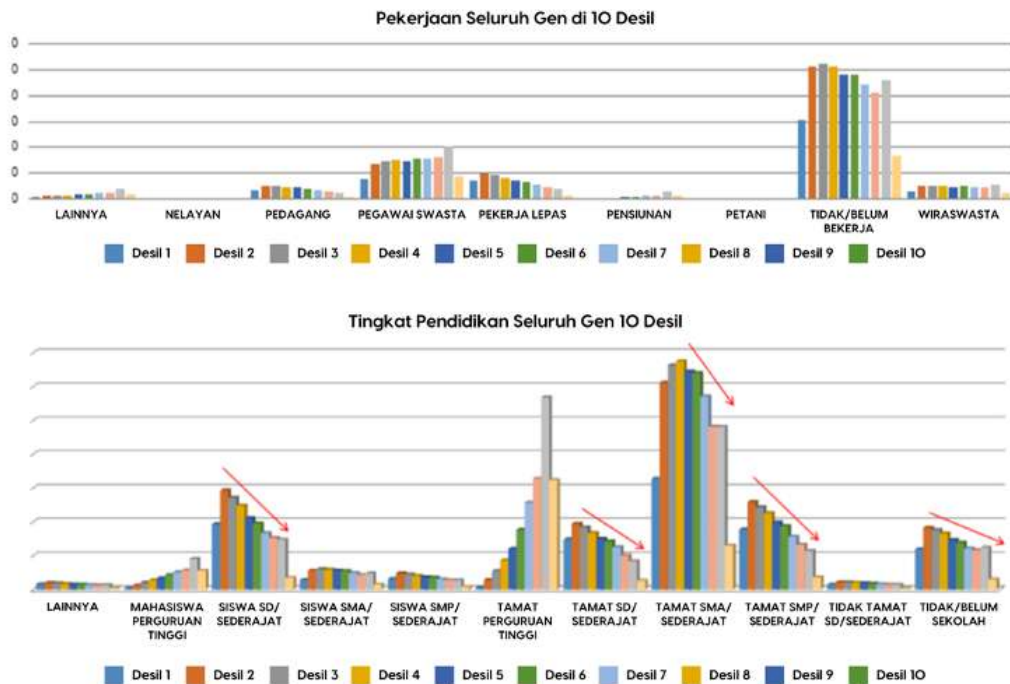
Sebaran Populasi Per-Generasi Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022 (Data P3KE)



Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Gambar 3. 14

Sebaran Populasi per Pendidikan dan Pekerjaan Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022 (data P3KE)



Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Bantuan Sosial Tunai (BST). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, dari seluruh rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta, terdapat sebanyak 2,97% rumah tangga menerima PKH, 5,94% rumah tangga menerima BPNT, 2,76% rumah tangga menerima PIP, dan 44,78% rumah tangga menerima bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3. 14 menunjukkan bahwa, secara umum profil warga miskin Provinsi DKI Jakarta yang mendominasi desil terbawah (1-4) di Provinsi DKI Jakarta adalah penduduk yang tidak bekerja dan tidak tamat sekolah. Desil menengahnya, didominasi oleh warga tamatan SMA yang tidak bekerja. Sementara dari sebaran populasi terlihat jika penduduk yang paling miskin adalah anak-anak dan remaja (mendominasi desil terbawah dengan kemiringan grafik yang cukup curam).

Secara umum, profil warga termiskin dari strategi pengurangan beban pengeluaran di Provinsi DKI Jakarta adalah generasi anak-anak dan remaja. Adapun pihak yang paling rentan jika kondisi beban pengeluarannya tidak ditanggulangi adalah anak-anak. Data P3KE pada **Gambar 3. 15** menunjukan bahwa generasi *alpha* memiliki tingkat kecuraman yang tinggi

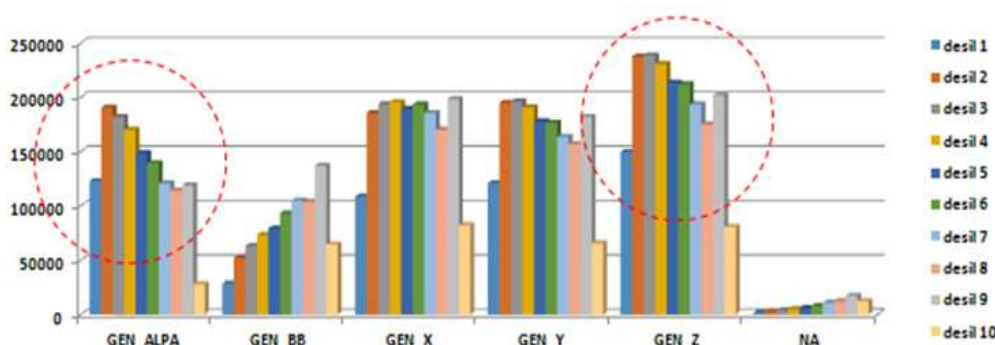
di desil-desil terbawah dibanding generasi lainnya. Jika generasi ini tidak ditangani, dampak negatif yang harus dibayar dari risiko *stunting* dan *wasting* yang menjadi cikal bakal rendahnya kualitas SDM dan produktivitas di masa dewasa akan menjadi lebih besar. Diperlukan adanya upaya terkait pengendalian inflasi (harga barang) dan ketimpangan (gini ratio) yang besar untuk bisa mencegah generasi ini menghadapi risiko yang lebih besar. Fokus pengurangan beban pengeluaran diberikan pada generasi anak dan remaja, dengan bidang lokus pada kualitas lingkungan bagi tumbuh kembangnya seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

3.3.2 Aspek Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan

Menurut kerangka teoritis Nurkse mengenai lingkaran kemiskinan (1953), selain daya beli yang rendah, faktor-faktor penyebab sulitnya penduduk miskin keluar dari kemiskinan adalah pendapatan dan produktivitas yang rendah. Teori Nurkse dapat menjelaskan kondisi penduduk miskin Jakarta saat ini.

Gambar 3. 15

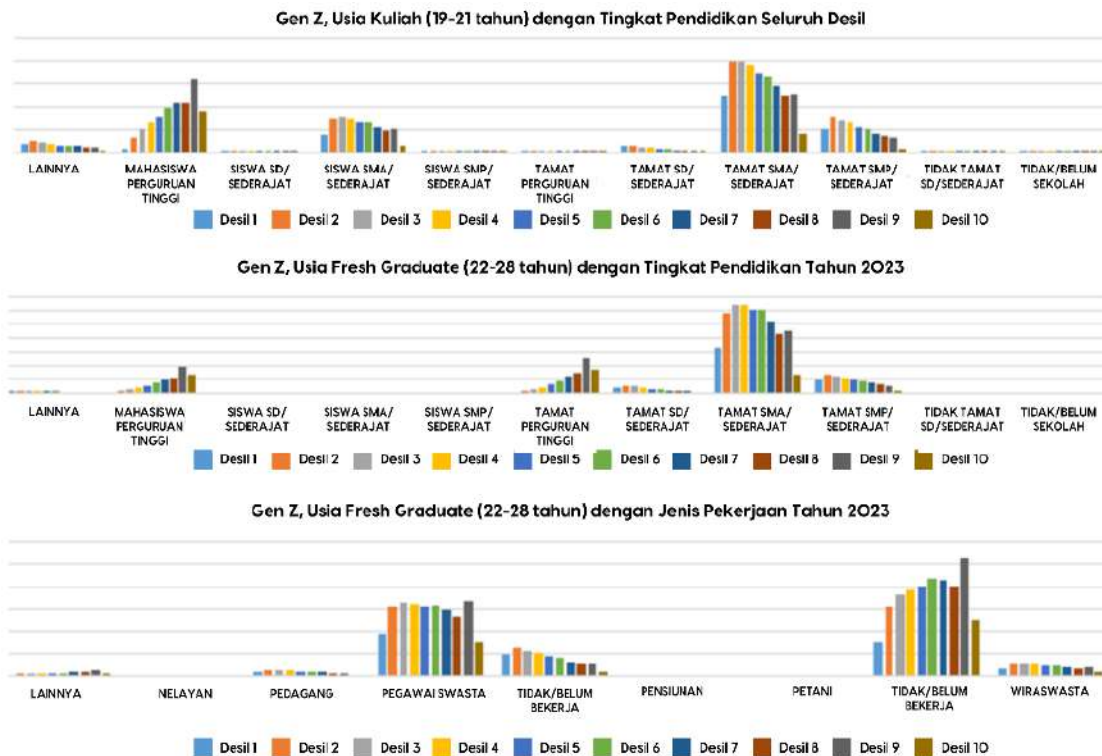
Penduduk Miskin Per Desil dan Generasi



Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Gambar 3. 16

Penduduk Miskin Per Desil dan Generasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan



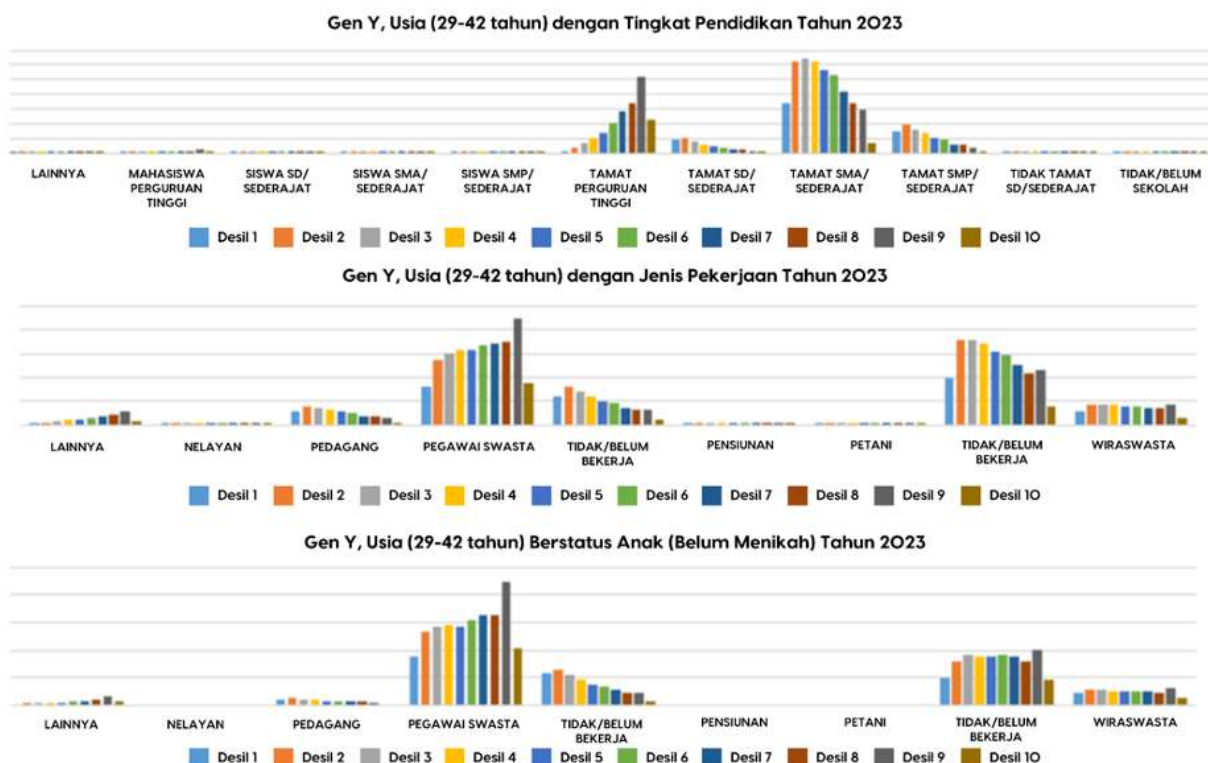
Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan dan kemitraan. Untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong produktivitas, strategi yang dapat

dilakukan untuk menjaga kelompok masyarakat rentan dan miskin adalah dengan meningkatkan kemampuan dasar masyarakat tersebut untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.

Gambar 3. 17

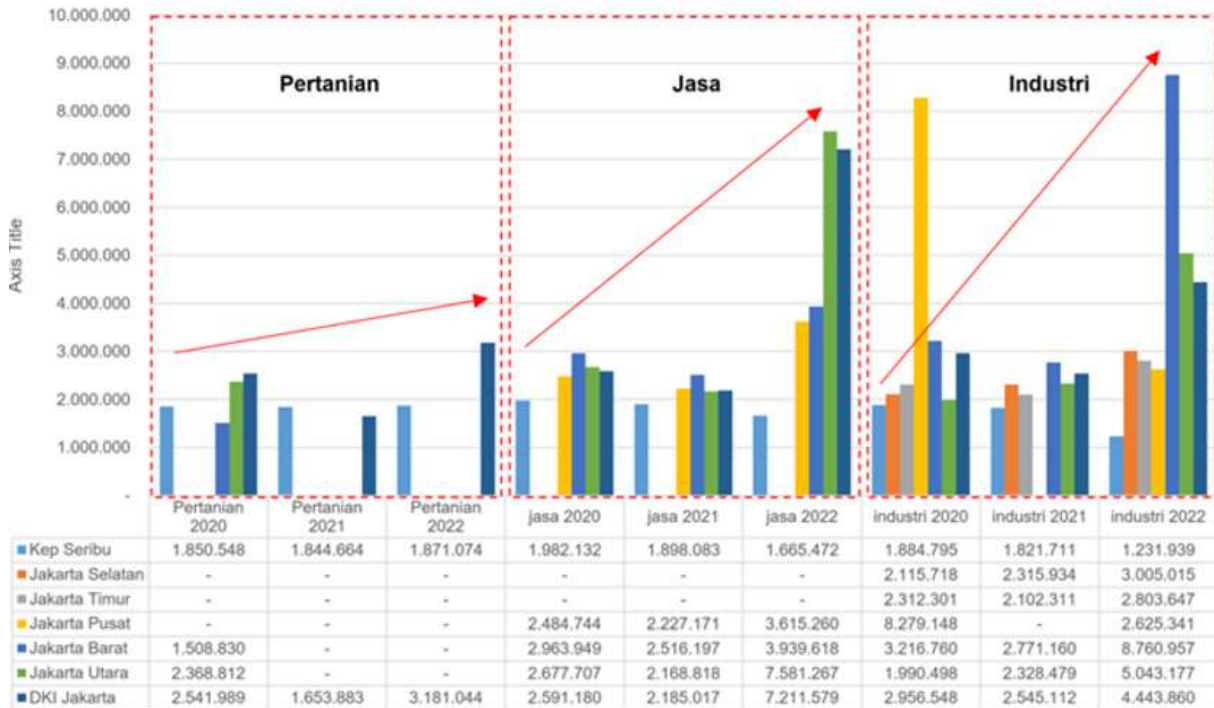
Penduduk Miskin Per Desil dan Generasi Berdasarkan Kondisi Sosio-Ekonomi



Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Gambar 3. 18

Rata-rata Upah Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan **Gambar 3. 16**, secara umum profil warga termiskin dari strategi peningkatan produktivitas di Provinsi DKI Jakarta adalah generasi produktif khususnya kepala keluarga yang memiliki anak-anak di dalamnya. Adapun pihak yang paling rentan jika kondisi produktivitasnya tidak ditanggulangi adalah keluarga dengan anak-anak karena risiko yang harus diterima dari kondisi ketiadaan pendapatan tersebut adalah kurangnya pemenuhan gizi dan pendidikan bagi tumbuh kembang anak yang dimiliki. Data P3KE di atas menunjukkan jika Gen Y dan Gen Z (yang mendominasi orang tua muda dengan anak kecil saat ini) menjadi populasi yang mendominasi. Meski demikian, terlihat kecenderungan generasi produktif bekerja (khususnya Gen Y) yang belum menikah dalam jumlah yang cukup besar (lihat **Gambar 3. 17**).

Lapangan Pekerjaan di Jakarta didominasi oleh Lapangan Kerja dari bidang Perdagangan dan eceran, Jasa, termasuk Industri Pengolahan yang umumnya tersebar di area utara dan timur Jakarta. Meski demikian, kenaikan harga sewa lahan memaksa sebagian usaha jasa dan industri tersebut pindah ke daerah lain.

Gambar 3. 18 menunjukkan data pertanian yang konsisten hanya di Kepulauan Seribu. Pada 2021 tren sempat mengalami penurunan, namun pada 2022 kembali mengalami sedikit kenaikan. Sektor jasa di Jakarta Utara mengalami kenaikan drastis, namun di Kepulauan Seribu justru mengalami penurunan.

Selanjutnya, industri di Jakarta Pusat menurun drastis pada 2022, sementara industri di Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2022.

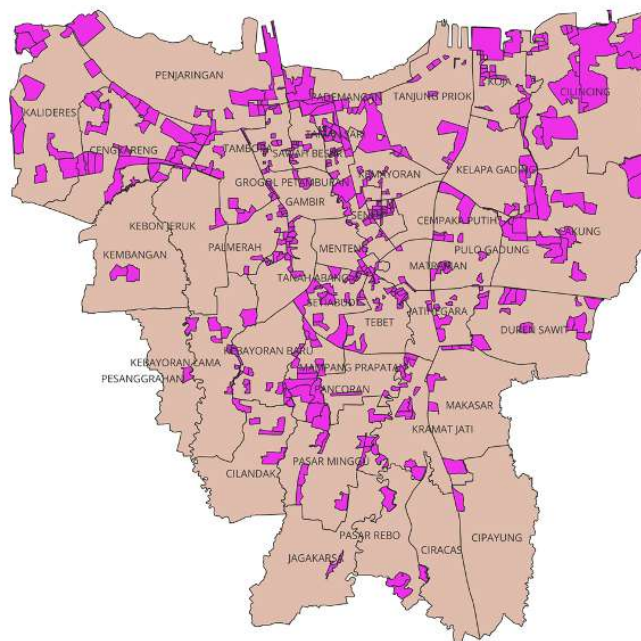
Lapangan kerja padat karya masih terdapat di beberapa wilayah Jakarta. Meski demikian, rendahnya laju kenaikan upah petani (dibanding sektor usaha di bidang lainnya) menyurutkan minat masyarakat untuk bekerja di sektor itu. Meski angkatan kerja didominasi oleh pekerja kasar (lulusan SMA), namun derasnya persaingan untuk mendapatkan lahan di ibukota juga menjadi salah satu faktor rendahnya industri padat karya di Provinsi DKI Jakarta.

3.3.3 Aspek Pengurangan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan

Peta sebaran kantong-kantong permukiman kumuh di Jakarta berdasarkan **Gambar 3. 19** memperlihatkan jika area Jakarta Utara mendominasi permukiman kumuh, kemudian selanjutnya Jakarta Barat dan Timur. Meski demikian, data sandingan P3KE yang dibahas pada Bab V Lokasi Prioritas menunjukan Kecamatan dengan jumlah pengangguran terbesar ada di area Jakarta Barat (Kecamatan Cengkareng) dan Utara (Kecamatan Tanjung Priok).

Gambar 3. 19

Sebaran RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta Satu

3.4 Analisis Karakteristik Kemiskinan

Analisis karakteristik kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan pendekatan dan metodologi untuk mengetahui karakteristik dan determinan (faktor terkait) kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta serta implikasi temuan tersebut pada kebijakan (program/kegiatan) penanggulangan kemiskinan di daerah.

Analisis ini penting untuk dilakukan karena kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks dan karakteristik yang cenderung bervariasi antar-daerah (*local-specific*). Oleh sebab itu, kondisi kemiskinan di daerah harus dapat diuraikan sedemikian rupa sehingga perencanaan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih realistis.

Analisis karakteristik kemiskinan ini akan menjadi lebih efektif jika hanya difokuskan pada beberapa bidang tertentu. Dalam konteks analisis di tingkat Provinsi DKI Jakarta ini, beberapa bidang dan indikator utama yang dianalisis sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Terdapat empat bidang yang menjadi ruang lingkup analisis karakteristik kemiskinan di dalam dokumen ini yaitu bidang kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan; kesehatan; pendidikan; infrastruktur dasar; dan ketahanan pangan. Pada **Tabel 3. 2** menunjukkan Indikator SDGs yang digunakan sebagai tolok ukur capaian pada masing-masing bidang tersebut.

Tabel 3. 2

Indikator Kemiskinan dan Sasaran SDGs Terkait

Bidang	Indikator Utama	Tujuan dan Sasaran SDGs
Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat kemiskinan ekstrem	Tujuan 1 – Indikator 1.1.1*
	2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tujuan 1 – Indikator 1.2.1*
	3. Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Tujuan 1 – Indikator 1.2.2*
	4. Rasio Gini	Tujuan 10 – Indikator 10.1.1*
Ketenagakerjaan	1. Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Tujuan 8 – Indikator 8.3.1*
	2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tujuan 8 – Indikator 8.5.2*
	3. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Tujuan 8 – Indikator 8.6.1*

Bidang	Indikator Utama	Tujuan dan Sasaran SDGs
Kesehatan	1. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 2. Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Tujuan 2 – Indikator 2.2.1* Tujuan 2 – Indikator 2.2.2*
Pendidikan	1. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat 2. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin 3. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/ Sederajat	Tujuan 4 – Indikator 4.1.2* Tujuan 4 – Indikator 4.2.2* Tujuan 4 – Indikator 4.5.1*
Infrastruktur Dasar	1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar 2. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Tujuan 1 – Indikator 1.4.1* Tujuan 6 – Indikator 6.2.1* Tujuan 11 – Indikator 11.1.1.(a)
Ketahanan Pangan	1. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Tujuan 2 – Indikator 2.1.1*

Sumber: Dikembangkan dari Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, TNP2K (2011)

3.4.1 Kemiskinan dan Ketimpangan

Terdapat empat indikator utama yang menjadi bagian dari *end goals* kemiskinan dan ketimpangan. Masing-masing indikator utama pada bidang ini memiliki level yang beragam di antaranya indikator pada level *impact*, *end outcome*, dan *intermediate outcome*.

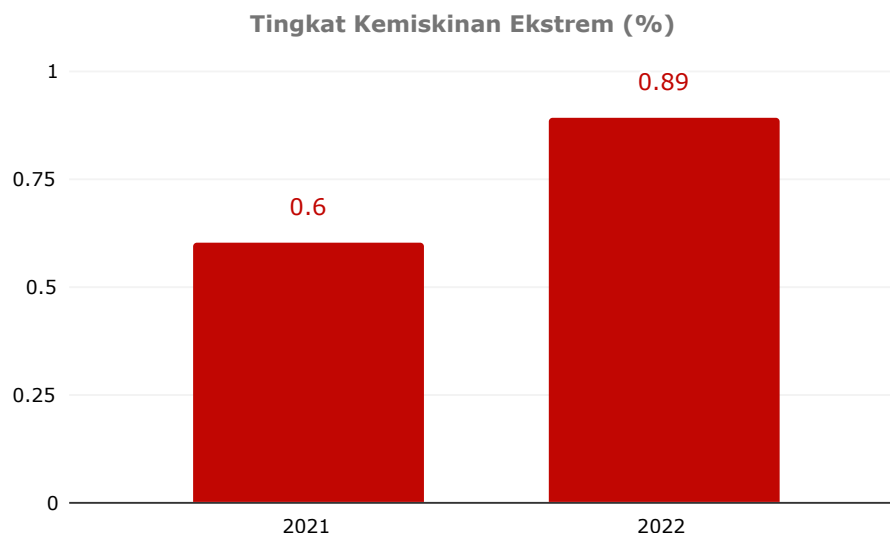
3.4.1.1 Indikator 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrem

Kemenko PMK mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan

dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). *Purchasing Power Parity* ditentukan menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS, 2021). Sehingga, misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Gambar 3. 20

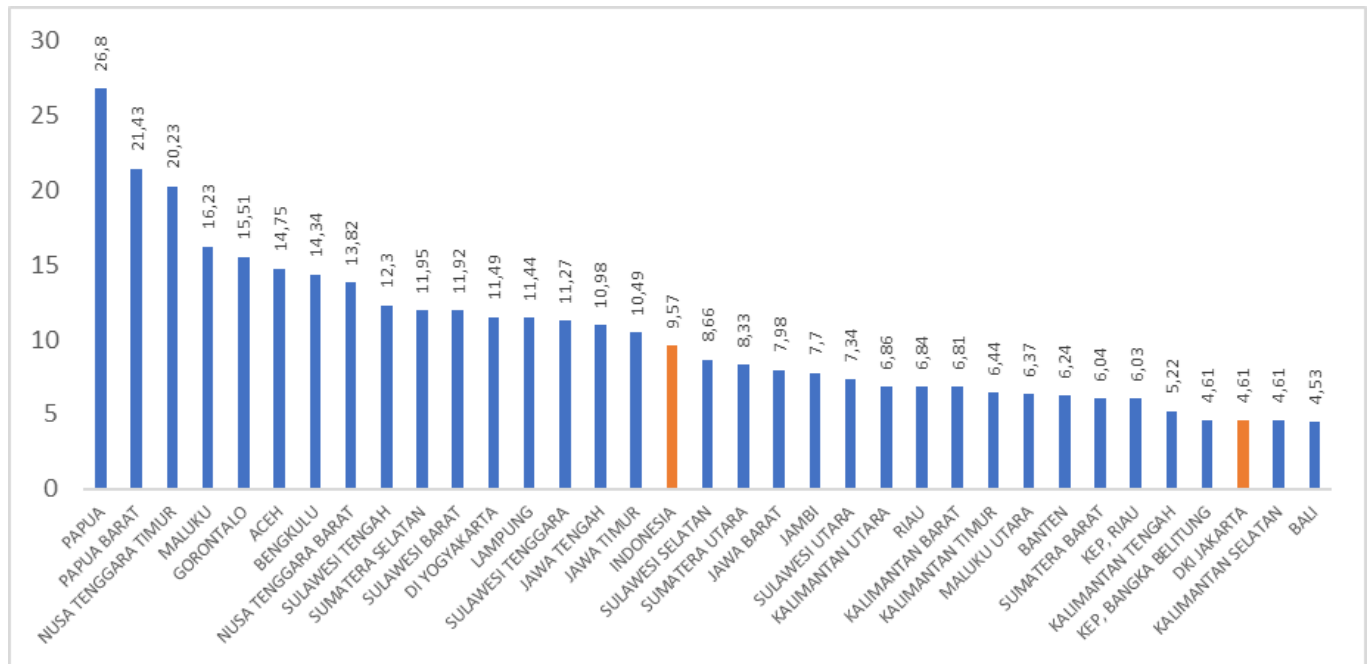
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta (%)



Sumber: Susenas BPS, 2022

Gambar 3. 21

Persentase Penduduk Miskin Provinsi per September 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Pada Maret 2021, arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%. Target tersebut mengakselerasi Agenda Global SDGs 2030, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Gambar 3. 20 menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta meningkat dari 0,60% pada tahun 2021 kemudian menjadi 0,89% pada tahun 2022. Pada dokumen RPD 2023–2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan tingkat kemiskinan Jakarta dan kemiskinan ekstrem masing-

masing sebesar 3,79% dan 0,88% pada tahun 2024. Sehingga untuk menekan laju kemiskinan ekstrem tersebut perlu ada upaya dan sinergitas pihak terkait.

Tingkat kemiskinan ekstrem merupakan indikator yang mulai dicantumkan dalam Metadata Indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Indikator tersebut mengukur proporsi penduduk dengan pendapatan (pengukuran di tanah air masih menggunakan proksi pengeluaran).

3.4.1.2 Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih rendah dibandingkan nasional (lihat **Gambar 3. 21**). Pada September tahun 2022, persentase

Gambar 3. 22

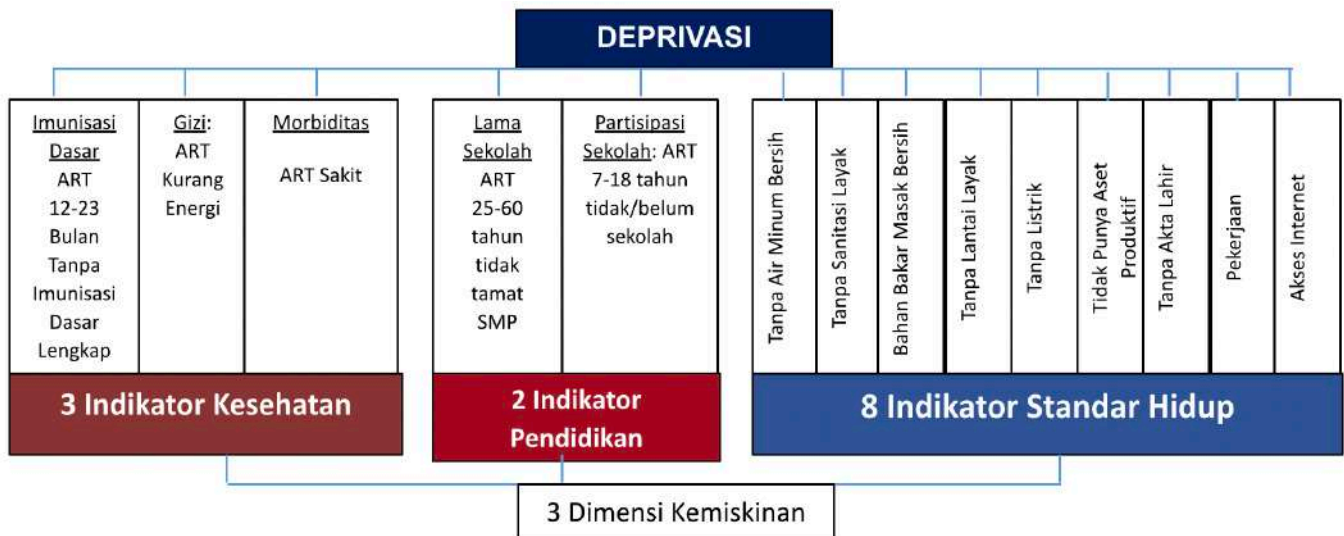
Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: Susenas Maret, BPS

Gambar 3. 23

Indikator Deprivasi Tunggal Kemiskinan Multidimensi



Sumber: Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGs, Edisi II

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Indonesia tercatat sebesar 9,57%. Apabila dibandingkan dengan perkembangan pencapaian pada indikator tersebut antar waktu, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia memiliki tren yang menurun selama rentang waktu tahun 2006 hingga tahun 2022. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua yakni sebesar 26,8%.

Pandemi COVID-19 membuat tingkat kemiskinan pada skala kota/kabupaten meningkat relatif signifikan. Per Maret 2021, tingkat kemiskinan di seluruh wilayah kota/kabupaten naik mulai dari 0,19% hingga 0,46% dari tahun 2020. Kendatipun demikian, hingga tahun 2022, tren tingkat kemiskinan di beberapa Kota cenderung mengalami penurunan. **Gambar 3. 22** menunjukkan Kota Jakarta Selatan yang tercatat memiliki persentase kemiskinan terendah dibandingkan lima wilayah lainnya di DKI Jakarta, yakni sebesar 3,53% pada tahun 2022. Situasi tersebut membalik pencapaian Jakarta Selatan serupa dengan tahun 2011. Sementara, Kabupaten Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 14,11% pada tahun 2022.

3.4.1.3 Indikator 1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional

Kemiskinan multidimensi merupakan indikator yang baru tercantum di dalam Metadata Indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Sesuai dengan metadata indikator tersebut, terdapat tiga dimensi yang digunakan dalam pengukurannya yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Masing-masing dimensi tersebut mencakup sejumlah indikator yang dipakai untuk mengukur deprivasi yang dialami setiap rumah tangga (lihat **Gambar 3. 23**).

Hingga saat ini, belum ada publikasi resmi dari pemerintah terkait dengan pencapaian atas indikator kemiskinan multidimensi di tanah air. Perkumpulan Prakarsa (sebuah organisasi think-tank terkemuka di Indonesia) telah merilis hasil perhitungan kemiskinan multidimensi sejak tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun 2020. Dalam mengukur kemiskinan multidimensi, Perkumpulan Prakarsa menggunakan tiga dimensi dan delapan indikator.

Gambar 3. 24

Dimensi dan Indikator dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia



Sumber: Perkumpulan Prakarsa

Tabel 3. 3

Karakteristik Kemiskinan Multidimensi Berdasarkan Wilayah Kota Administrasi Tahun 2021

Wilayah Kota Administrasi	JPM	Nutrisi Balita	Morbiditas	Partisipasi Sekolah	Lama Sekolah	Rumah Layak	Kepadatan Penduduk	Air Minum Layak	Bahan Bakar Memasak	Sanitasi	Akte Kelahiran	Internet
Kepulauan Seribu	148,4954	76,20%	64,86%	0,00%	100,00%	58,95%	100,00%	0,00%	-	23,80%	41,05%	0,00%
Jakarta Selatan	29531,55	64,30%	92,44%	43,07%	0,00%	33,34%	56,65%	61,48%	7,56%	17,48%	23,68%	0,00%
Jakarta Timur	19151,64	51,64%	82,73%	38,22%	44,03%	17,27%	7,34%	48,63%	20,96%	54,43%	47,93%	48,17%
Jakarta Pusat	25069,79	48,73%	57,88%	37,20%	33,24%	52,22%	100,00%	8,32%	15,64%	48,16%	6,29%	3,99%
Jakarta Barat	46002,94	38,85%	53,50%	31,81%	62,31%	39,59%	97,71%	26,58%	8,72%	37,89%	17,23%	6,79%
Jakarta Utara	71272,03	38,24%	82,64%	30,52%	40,33%	58,17%	80,99%	0,00%	3,98%	34,37%	47,21%	7,61%

Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2022

Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai Kemiskinan Multidimensi di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012-2021. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa Angka Kemiskinan Multidimensi Provinsi DKI Jakarta turun dari 13,66% pada tahun 2012 menjadi 1,80% pada tahun 2021 atau turun sebesar lebih dari 11,86%. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014 hingga tahun 2015 yaitu penurunan sebesar 3,07%. Penurunan terkecil terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dengan penurunan sebesar 0,34%.

Berdasarkan hasil perhitungan Perkumpulan Prakarsa, tercatat bahwa Angka Kemiskinan Multidimensi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 1,80%. Angka ini merupakan capaian terbaik Provinsi DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir. Indeks Kemiskinan Multidimensi juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Indeks Kemiskinan Multidimensi sebesar 0,01 poin.

Dalam penyusunan IKM global, OPHI menggunakan tiga dimensi pengukuran yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dengan 10 indikator. IKM global

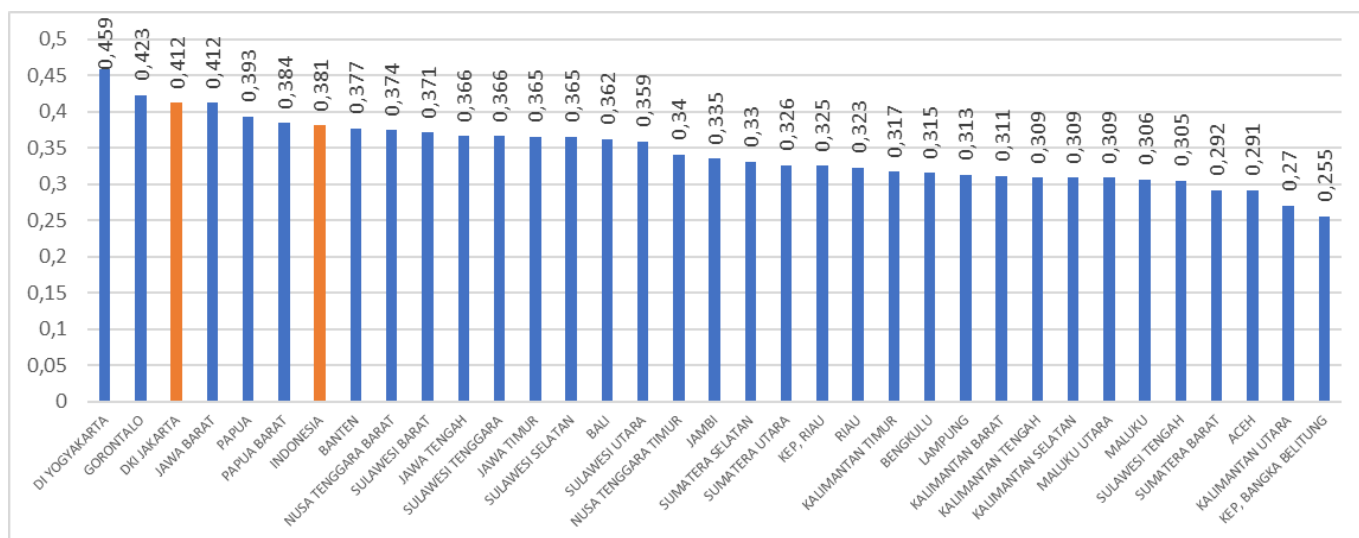
yang terstandar ini ditujukan untuk membandingkan kemiskinan multidimensi seluruh negara dengan menyesuaikan SDGs dan ketersediaan data. Sedangkan pada studi ini, IKM Nasional disusun melalui beberapa penyesuaian dimensi dan indikator yang tetap mengacu pada standar metodologi OPHI.

Studi yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa (2021) menghitung IKM di Indonesia yang disesuaikan menjadi lima dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, fasilitas dasar, dan perlindungan sosial dan partisipasi. Dalam **Gambar 3. 24** menunjukkan lima dimensi IKM dengan sebelas indikator. Lima dimensi tersebut diberi pembobotan masing-masing sama. Kemudian, lima dimensi tersebut diberikan penapisan kedua dalam penentuan bobot indikator. Bobot indikator dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah indikator dalam satu dimensi.

Berdasarkan data **Tabel 3. 3** menunjukkan perubahan karakteristik kemiskinan multidimensi dan bukan menunjukkan kenaikan atau penurunan individu dalam rumah tangga dalam kemiskinan multidimensi. Provinsi DKI Jakarta mempunyai tiga masalah terbesar

Gambar 3. 25

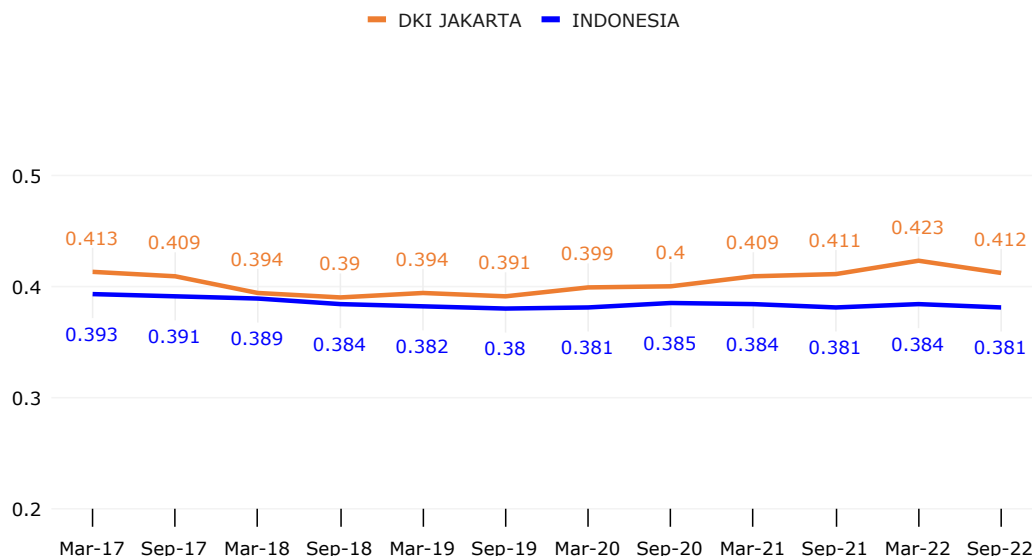
Gini Ratio Menurut Provinsi, per September 2022



Sumber: Susenas Maret, BPS

Gambar 3. 26

Rasio Gini Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022



Sumber: BPS, 2022

karakteristik kemiskinan multidimensi yakni pada indikator Kepadatan Penduduk (76,38%), Morbiditas (73,89%), dan Nutrisi Balita (45,16%).

3.4.1.4 Indikator 10.1* Rasio Gini

Rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar mulai dari 0 hingga 1, di mana naiknya nilai tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Pada **Gambar 3. 25** menunjukkan bahwa tahun 2022 Rasio Gini di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,412 atau merupakan tertinggi ketiga dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi dengan Rasio Gini tertinggi pertama dan kedua di Indonesia secara berturut-turut yakni Provinsi DI Yogyakarta (0,459) dan Provinsi Gorontalo (0,423). Sementara, Provinsi dengan Rasio Gini terendah yakni Kepulauan Bangka Belitung (0,255).

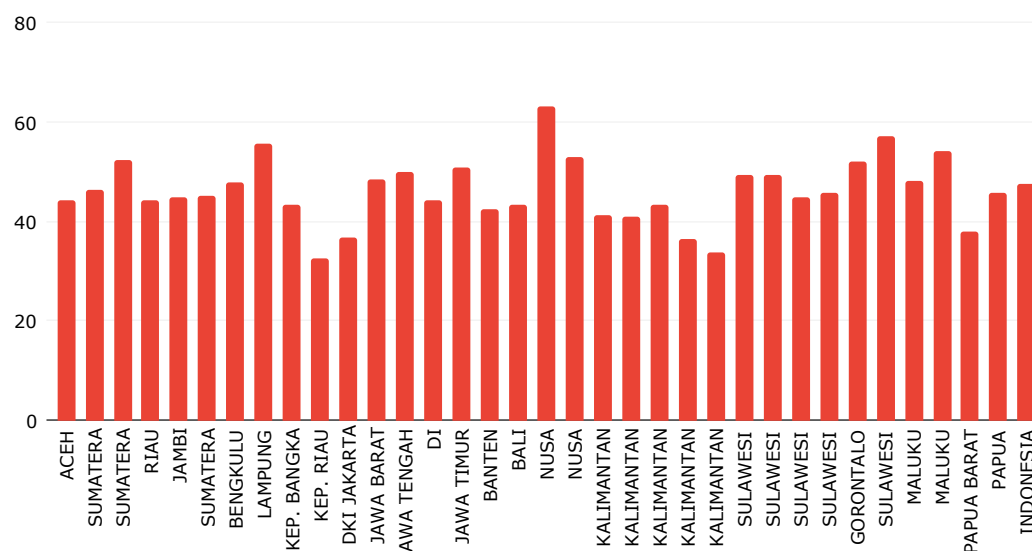
Rasio Gini di Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. **Gambar 3. 26** menunjukkan bahwa pada September 2022 Rasio Gini Indonesia sebesar 0,381 persen poin. Apabila dilakukan perbandingan antar waktu, Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta selama rentang waktu 2015-2021 fluktuatif meskipun secara tren menurun. Penurunan Rasio Gini di Provinsi DKI Jakarta terbesar terjadi pada tahun 2016 (turun sebesar 0,02 persen poin). Pada 2022, rasio gini Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,412 persen poin.

3.4.2 Ketenagakerjaan

Terdapat tiga indikator utama yang menjadi bagian dari bidang Ketenagakerjaan. Masing-masing indikator utama pada bidang ini memiliki level yang beragam di antaranya indikator pada level *impact*, *end outcome*, dan *intermediate outcome*.

Gambar 3. 27

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)

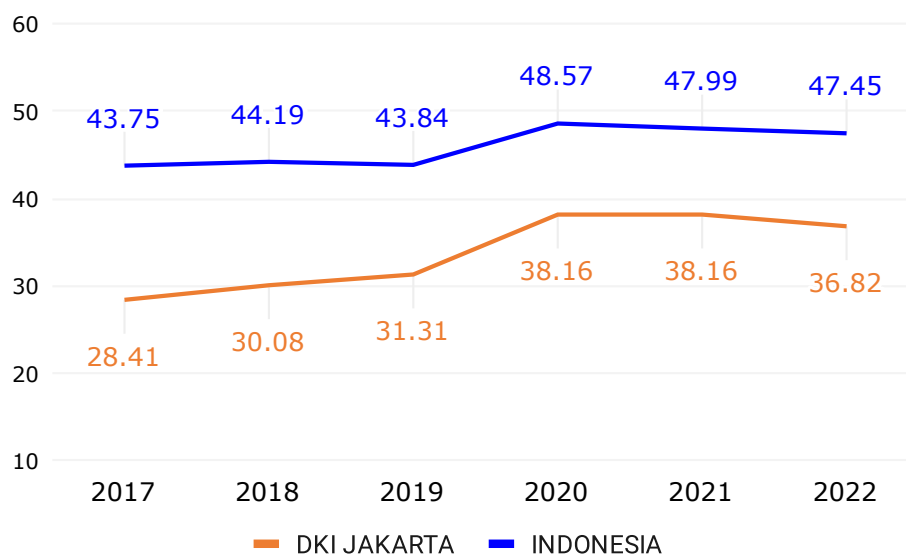


Sumber: BPS, 2022



Gambar 3. 28

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Nonpertanian Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

3.4.2.1 Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Indikator ini mengukur jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pekerja informal. Pekerja informal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Berdasarkan data BPS, **Gambar 3. 27** menunjukkan proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 yakni sebesar 36,82%. Posisi Provinsi DKI Jakarta untuk indikator tersebut berada pada urutan ketiga terendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi dengan posisi terendah berturut-turut yakni Provinsi Kepulauan Riau (32,57%); dan Provinsi Kalimantan Utara (33,37%). Sementara, wilayah dengan proporsi lapangan kerja informal pada sektor nonpertanian yang tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni 63,17%.

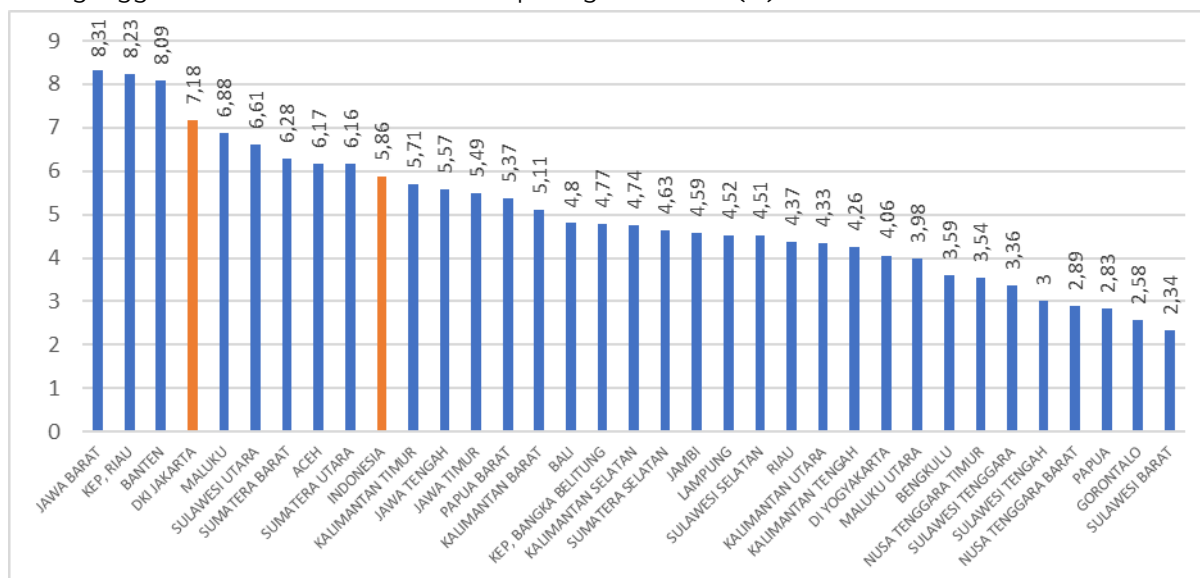
Gambar 3. 28 menunjukkan, proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian di Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, pencapaian untuk indikator tersebut di Indonesia yakni 47,45%. Apabila dibandingkan antar waktu, proporsi lapangan kerja informal pada sektor nonpertanian di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami tren yang meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada rentang waktu tahun 2019-2020 atau ketika disrupsi pandemi COVID-19 melanda global.

3.4.2.2 Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kelompok penduduk yang terhitung dalam angkatan kerja mencakup seluruh penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Gambar 3. 29

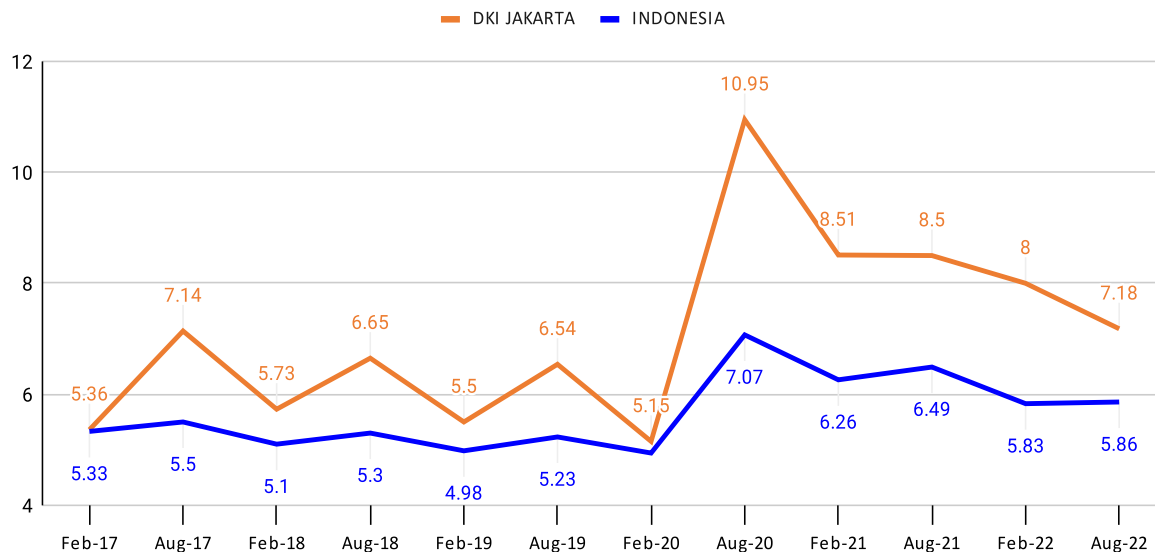
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi per Agustus 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 30

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Sementara itu, terdapat empat kategori penduduk yang dikategorikan menganggur yakni (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 7,18% (**Gambar 3. 29**). Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi keempat di Indonesia. Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dan terendah di Indonesia per Agustus 2022 secara berturut-turut yakni Provinsi Jawa Barat (8,31%) dan Provinsi Sulawesi Barat (2,34%).

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Pada Agustus tahun 2022, Tingkat Pengangguran

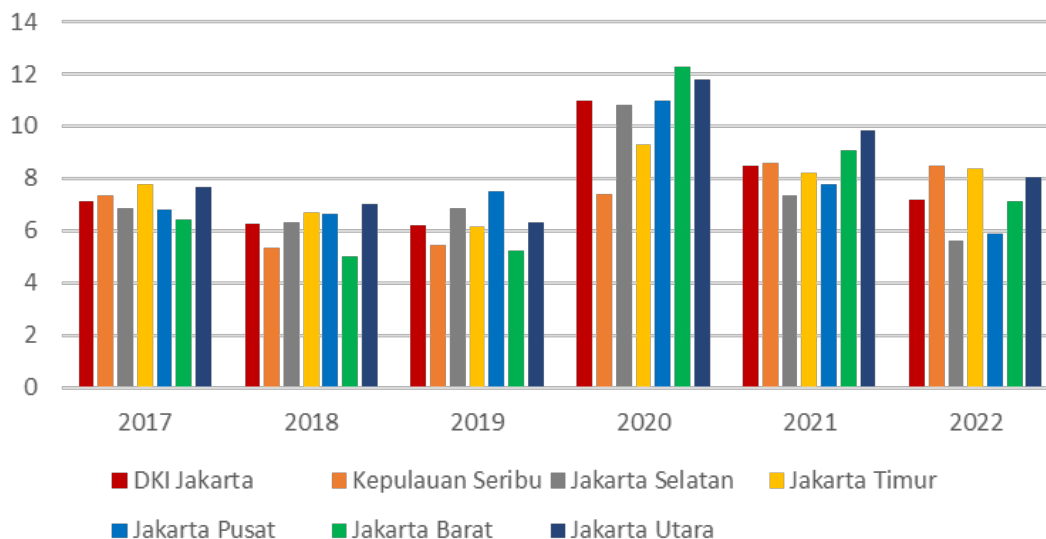
Terbuka di Indonesia sebesar 5,86% (lihat **Gambar 3. 30**). Pandemi COVID-19 membuat persentase pengangguran tersebut di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020, meskipun kemudian tercatat menurun di tahun 2021.

Pada **Gambar 3. 31** menunjukkan bahwa pada lingkup kota/kabupaten, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 yang tertinggi ada di wilayah Kepulauan Seribu (8,47%) dan terendah di Jakarta Selatan (5,63%). Pandemi COVID-19 membuat Tingkat Pengangguran Terbuka di seluruh wilayah kota/kabupaten tercatat meningkat pada tahun 2020. Peningkatan tertinggi ada di Kota Jakarta Barat (naik sebesar 7,06 persen poin), disusul Kota Jakarta Utara (naik 5,47 persen poin). Sementara, kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di Kepulauan Seribu (naik 1,93 persen poin).

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan (**Tabel 3. 4**), pengangguran terbesar disumbang oleh lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan masih banyaknya lulusan SMA/Sederajat yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Gambar 3. 31

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi serta Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Tabel 3. 4

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Persen)

Jenjang Pendidikan Angkatan Kerja	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
≤ SD	4.49	8.26	5.20	1.74	5.70	4.27
SMP	5.25	10.22	7.22	3.90	7.87	7.14
SMA Umum	6.33	11.44	9.20	9.84	13.93	14.07
SMA Kejuruan	8.96	14.04	10.92	10.79	18.02	10.26
Diploma I/II/III	5.76	12.92	6.57	4.97	6.12	3.08
Universitas	4.24	7.98	9.13	4.37	7.08	5.05
Total	6.20	11.06	8.73	6.26	10.76	8.12

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017, BPS

Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019-2021, di mana tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan SMK masing-masing sebesar 9,20% dan 10,92% (laki-laki), 14,07% dan 10,26% (perempuan). Hal ini bisa disebabkan karena belum adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia.

Tabel 3. 5 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta per 2021 sebanyak 5.177.314 jiwa. Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta justru didominasi oleh usia muda (20-24 tahun) yakni sebanyak 129.362 jiwa. Hal ini tentu saja akan menjadi isu untuk keseimbangan di pasar tenaga kerja di masa depan karena usia muda ini akan menjadi penerus roda perekonomian.

DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni 17,19% pada 2022, yakni menempati posisi ketiga jika dibandingkan dengan provinsi lain secara nasional (**lihat Gambar 3. 32**). Tingkat NEET nasional sebesar 23,22% pada tahun 2022. Jumlah penduduk pengangguran berdasarkan usia paling banyak adalah pada rentang 20-24 tahun.

Berdasarkan **Gambar 3. 33** menunjukkan tren Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022. Sejak 2019 tren mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 20,47%. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 17,19% sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.

3.4.2.3 Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Isu penduduk usia muda yang tidak produktif menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Data menunjukkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan di Provinsi

3.4.3 Kesehatan

Kesehatan dan kemiskinan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa orang miskin di negara-negara berkembang lebih sulit mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal

Tabel 3. 5

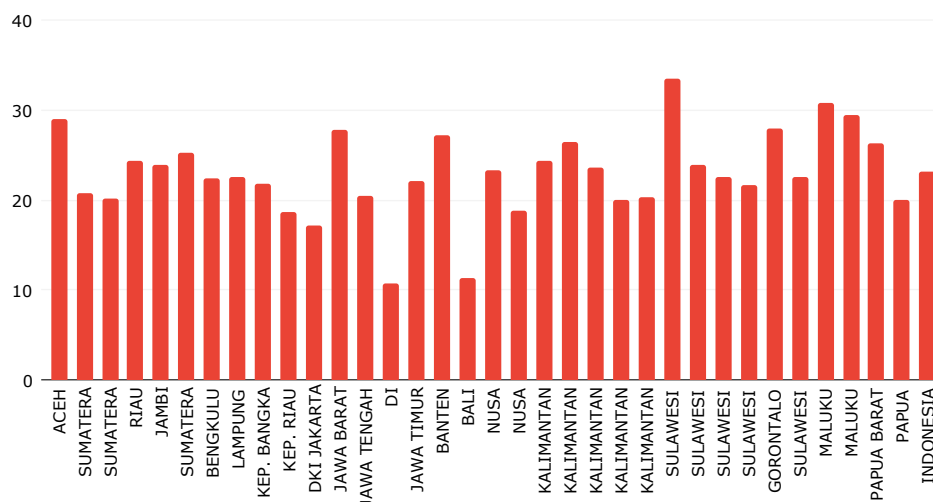
Penduduk Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta, 2021

Kelompok Umur	Angkatan Kerja				
	Pengangguran				Jumlah Angkatan Kerja
	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
15-19	100.496	4.775	54.597	59.372	159.868
20-24	458.186	44.309	85.053	129.362	587.548
25-29	649.282	40.214	29.945	70.159	719.441
30-34	621.861	38.935	21.056	59.991	681.852
35-39	629.964	20.011	11.997	32.008	661.972
40-44	618.907	20.759	14.626	35.385	654.292
45-49	541.097	17.886	8.161	26.047	567.144
50-54	452.909	11.107	2.594	13.701	466.610
55-59	317.018	4.802	NA	6.105	323.123
60+	347.695	4.027	3.742	7.769	355.464
DKI JAKARTA	4.737.415	206.825	233.074	439.899	5.177.314

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022

Gambar 3. 32

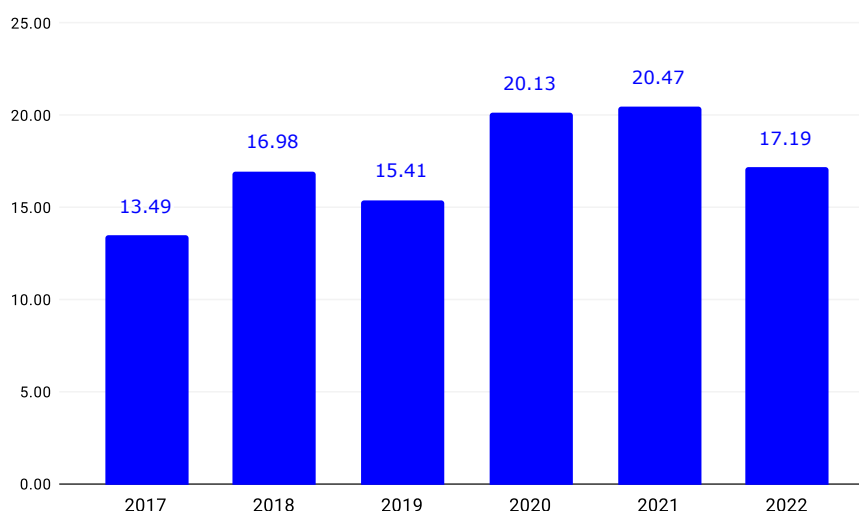
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 33

Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

di negara maju (Peters, dkk, 2007). Hal ini dikarenakan selain mereka kesulitan akses, juga sistem kesehatan yang berkembang juga belum optimal.

Orang-orang yang mendapatkan asupan gizi, bersekolah, bekerja, menghidupi keluarga membutuhkan kondisi fisik dan mental yang sehat. Oleh karena itu, bidang kesehatan menjadi salah satu bidang yang mendapatkan perhatian untuk dielaborasi lebih lanjut.

Terdapat dua indikator utama yang menjadi bagian dari bidang kesehatan. Kedua indikator tersebut ialah prevalensi *stunting* dan prevalensi *wasting*. Namun, masing-masing indikator tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan akar masalah penyebab *stunting* dan *wasting* pada balita di bawah lima tahun.

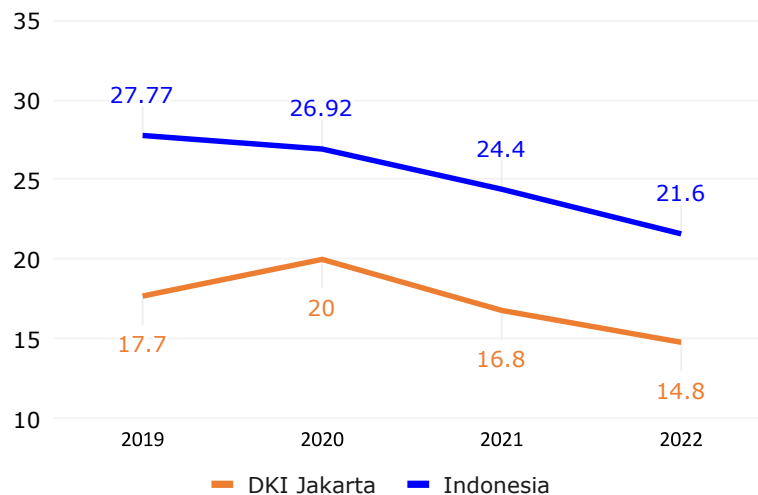
3.4.3.1 Indikator 2.2.1* Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan menurut standar World Health Organization (WHO) tahun 2005. Mengacu pada baku antropometri anak balita WHO 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010, balita yang dikategorikan sangat pendek yakni dengan Zscore <-3,0. Sementara, balita dikategorikan pendek yakni dengan Zscore ≥-3,0 s.d. Zscore <-2,0.

Pada tahun 2022, prevalensi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta sebesar 14,8% (**Gambar 3. 34**). Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional yakni sebesar 21,8%.

Gambar 3. 34

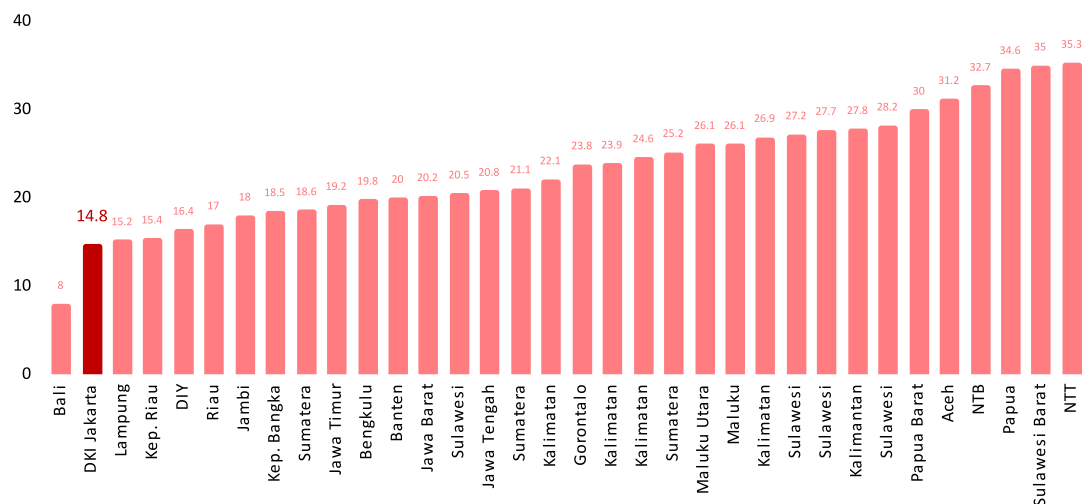
Perbandingan Prevalensi *Stunting* Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Gambar 3. 35

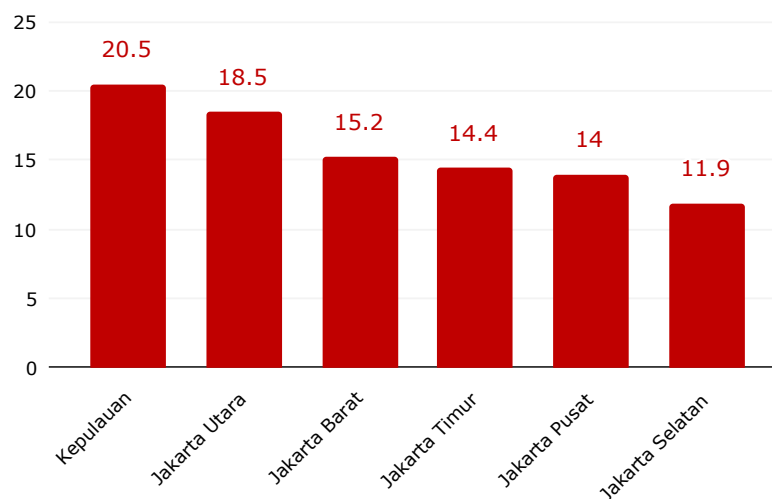
Persentase Balita *Stunting* Antar Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Gambar 3. 36

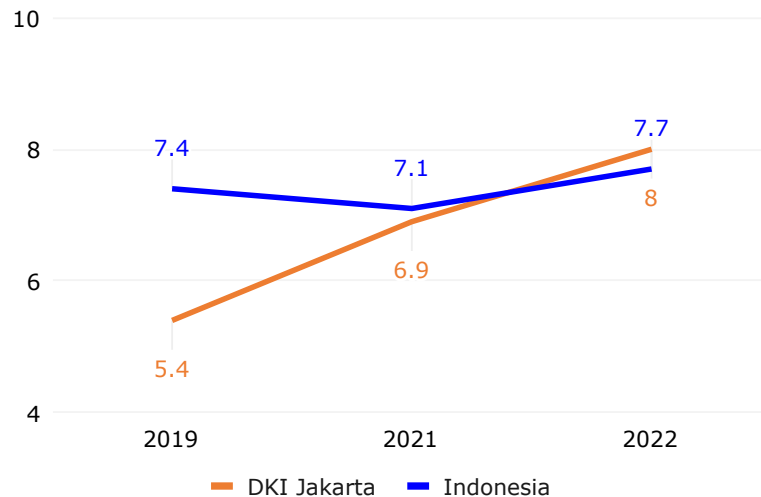
Persentase Balita *Stunting* Antar Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2022 (%)



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Gambar 3. 37

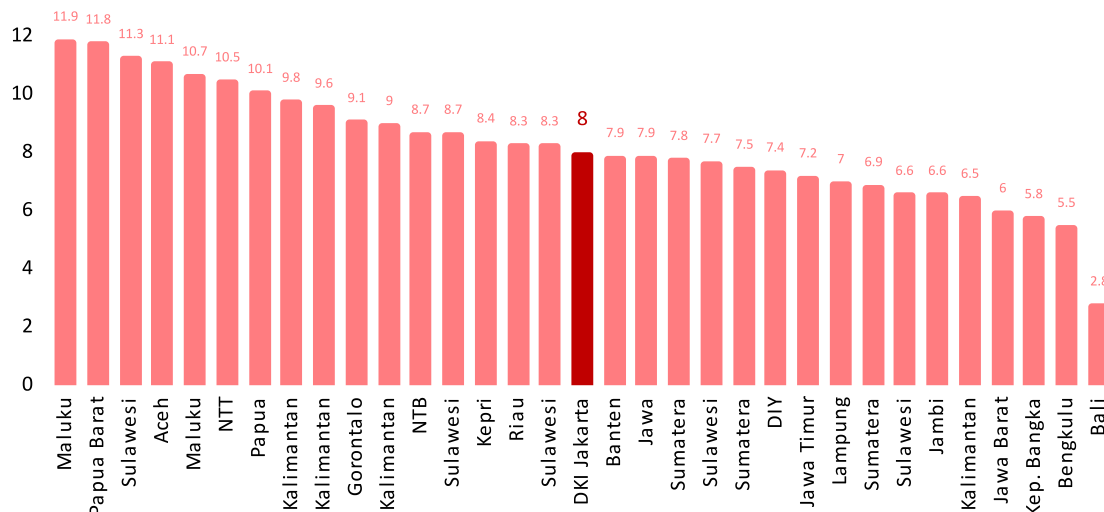
Perbandingan Prevalensi *Wasting* Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Gambar 3. 38

Prevalensi *Wasting* Semua Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Sementara itu, jika dirunut selama 4 tahun terakhir, tren prevalensi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Sekalipun ada lonjakan kecil pada tahun 2020 yakni sebesar 20%. Lonjakan ini terjadi karena menggunakan basis data yang berbeda. Karena adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi pada tahun 2020, survei *stunting* tidak dilakukan di lapangan seperti biasanya.

Pada **Gambar 3. 35** menunjukkan bahwa tingkat prevalensi *stunting* tertinggi adalah Provinsi NTT, yakni sebesar 35,3% dan yang terendah ialah Bali yakni sebesar 8%. Dengan capaian tingkat prevalensi *stunting* sebesar 14,8%, menempatkan Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi kedua sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi terendah di Indonesia.

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu tercatat memiliki Persentase Balita *Stunting* tertinggi di tahun 2022 (20,5%). Situasi di Kepulauan Seribu tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Sementara, Jakarta Selatan menjadi kota dengan persentase balita *stunting* terendah dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, persentase balita *stunting* di Jakarta Selatan tercatat sebesar 11,9% (**Gambar 3. 36**).

3.4.3.2 Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

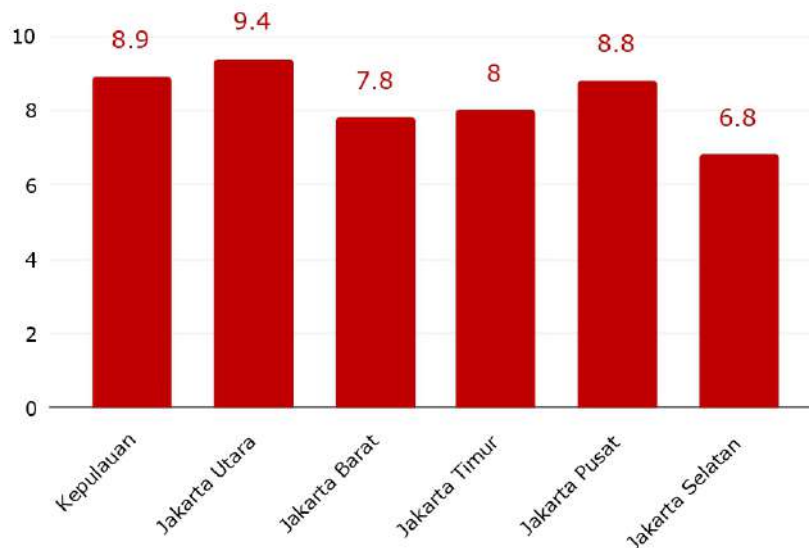
Kondisi balita *wasting* adalah kondisi kekurangan gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005. Mengacu pada standar WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010, balita yang dikategorikan sangat kurus adalah yang memiliki Zscore <-3,0. Sementara, balita yang dikategorikan kurus adalah yang memiliki Zscore $\geq$ -3,0 s.d. <-2,0.

Berdasarkan data Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Tahun 2022, Prevalensi *Wasting* pada Anak Usia 0-59 bulan (Balita) di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 8%. Angka ini berada sedikit di atas nasional yang sebesar 7,7% (**Gambar 3. 37**).

Di saat yang sama, prevalensi *wasting* Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti **Gambar 3. 38**, menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berada pada peringkat 17 provinsi dengan tingkat prevalensi *wasting* terendah secara nasional.

Gambar 3. 39

Prevalensi *Wasting* pada Anak 0-59 (Balita) Bulan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019 (%)



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Pada tingkat kabupaten/kota, prevalensi *wasting* pada anak usia 0-59 Bulan (Balita) tercatat paling tinggi ada di wilayah Jakarta Utara (9,4%) atau lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi maupun nasional (**Gambar 3. 39**). Wilayah dengan prevalensi *wasting* pada Balita yang terendah ada pada wilayah Jakarta Selatan (6,8%).

3.4.4 Pendidikan

Dalam bidang pendidikan terdapat tiga indikator utama kemiskinan yang akan menjadi patokan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Tiga indikator utama tersebut adalah tingkat penyelesaian pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM), serta tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar). Kondisi ketiga indikator tersebut saat ini akan dijelaskan lebih jauh di bagian berikut.

3.4.4.1 Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat

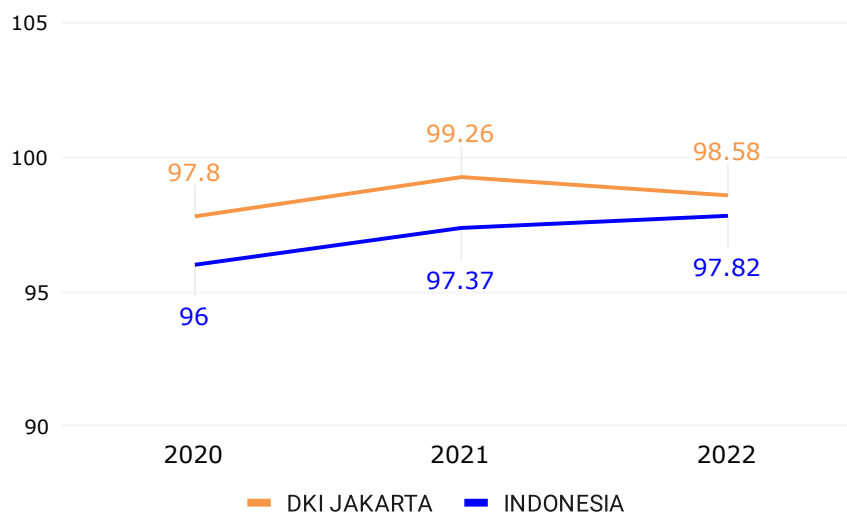
Tingkat penyelesaian pendidikan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang masuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.

Pada tahun 2022, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,58%. Angka ini di atas rata-rata nasional yang sebesar 97,82%. Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, capaian pada tahun 2022 menunjukkan tren yang positif, sekalipun turun dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 99,26% sebagaimana **Gambar 3. 40**.

Gambar 3. 41 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar

Gambar 3. 40

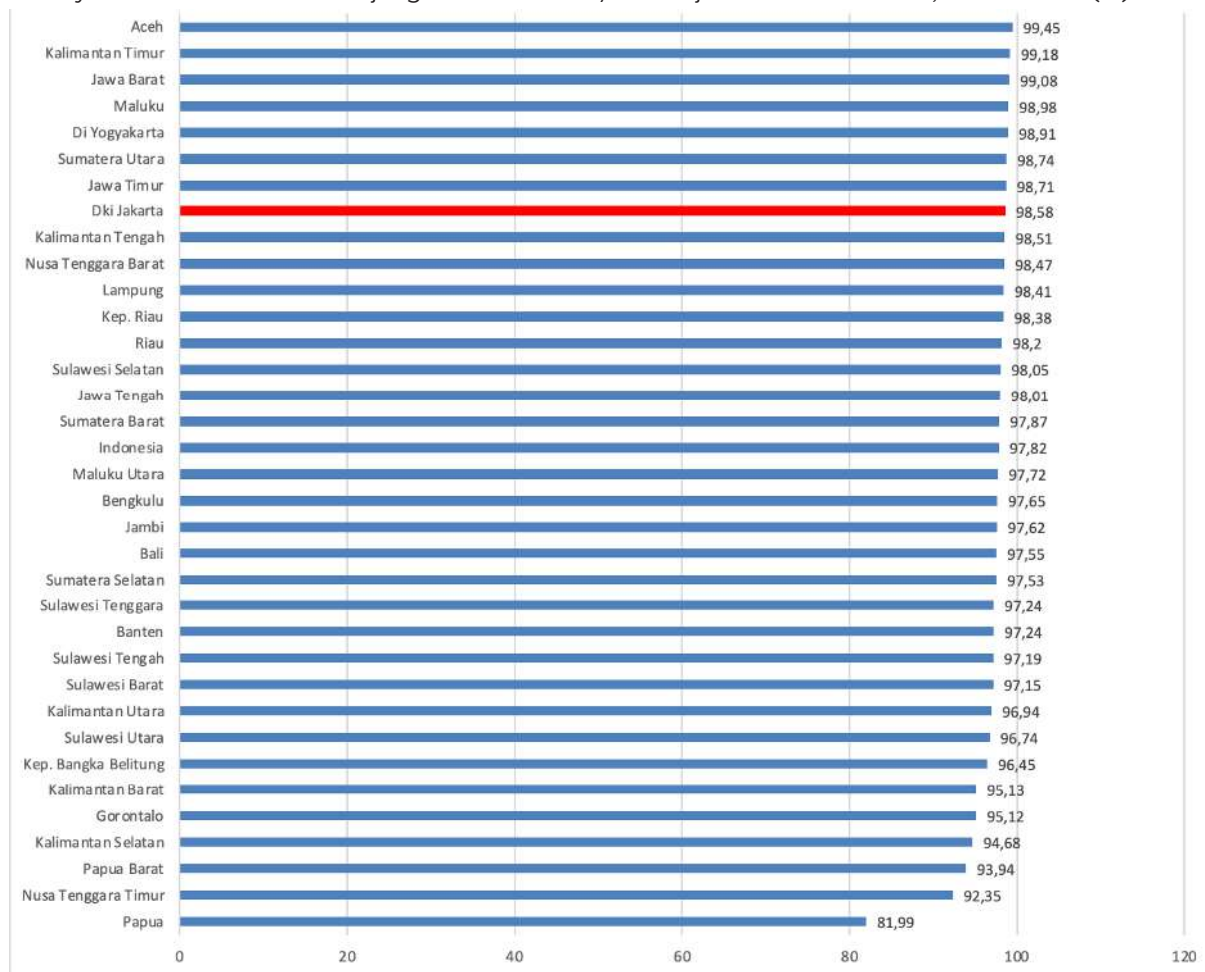
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Indonesia Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 41

Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



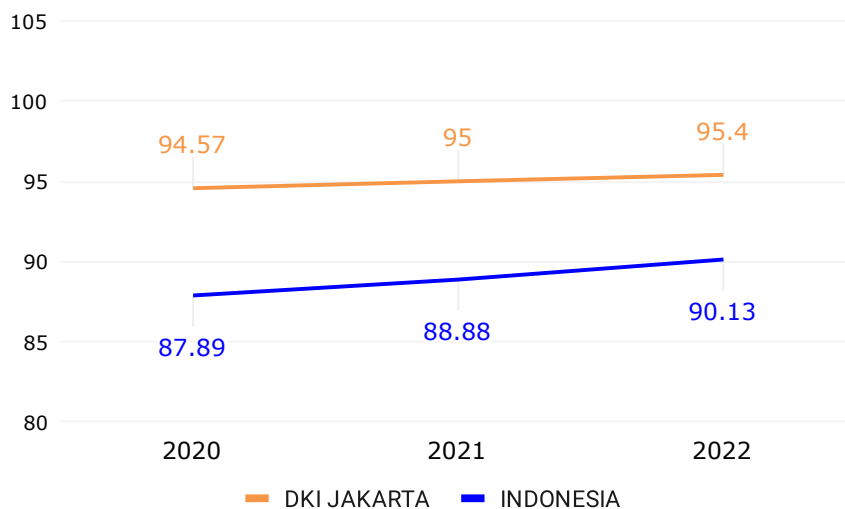
Sumber: BPS, 2022

97,8%. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat tertinggi kedelapan secara nasional. Provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ Sederajat adalah Aceh (99,45%). Provinsi dengan tingkat penyelesaian terendah di Indonesia yakni Papua (81,99%).

Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 95,4%. Sementara itu capaian rata-rata nasional sebesar 90,13%. Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, capaian Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan perbaikan sebagaimana **Gambar 3. 42**.

Gambar 3. 42

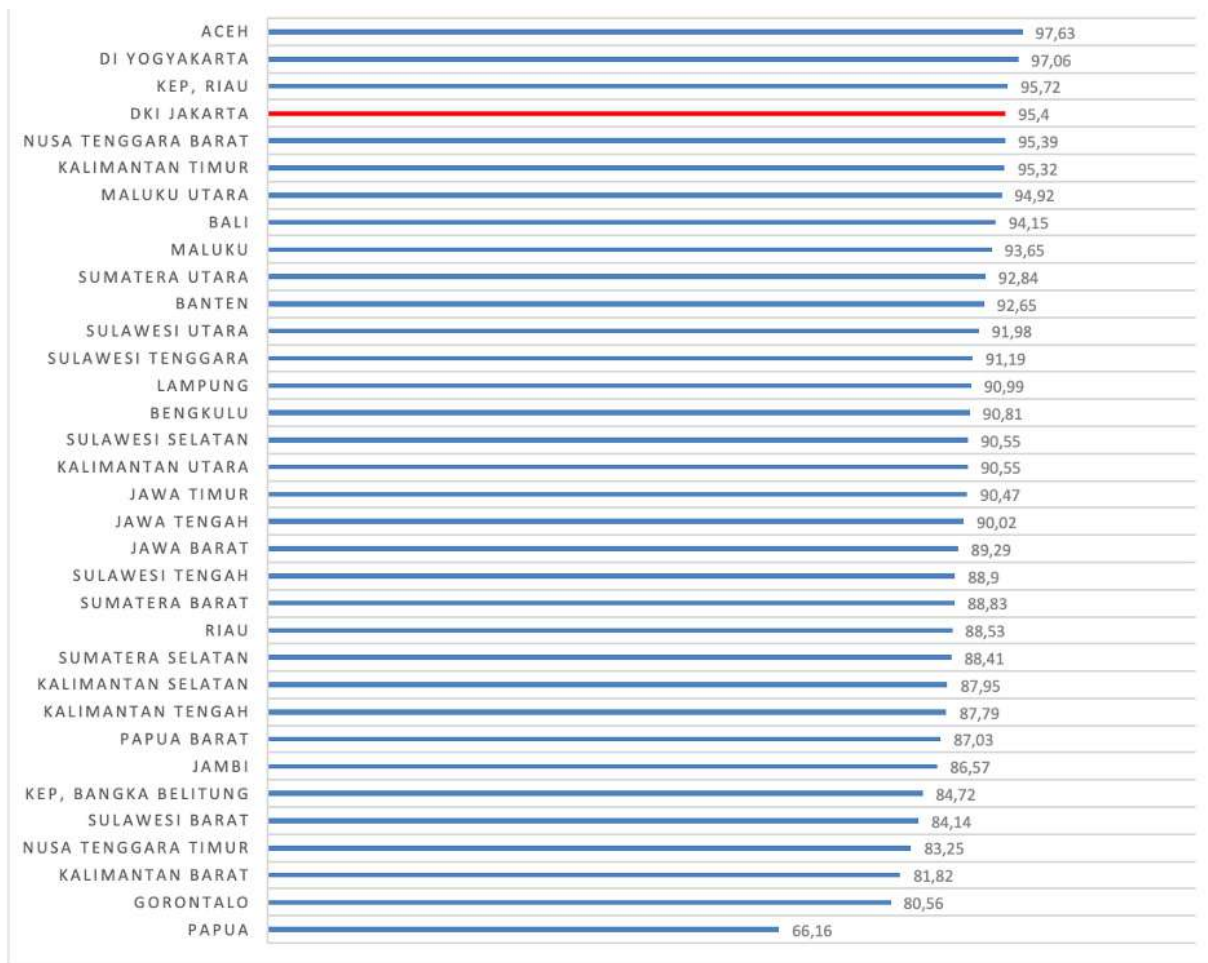
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Nasional Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 43

Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

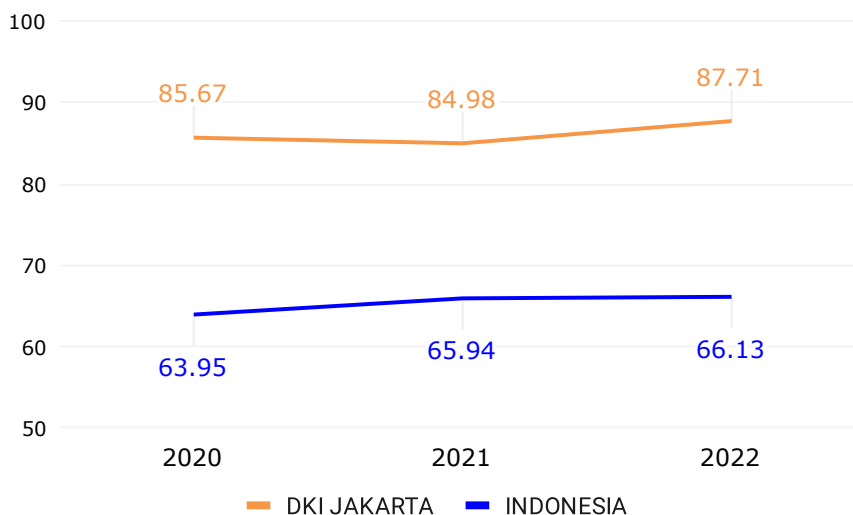
Gambar 3. 43 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 95,4%. Angka tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan urutan keempat sebagai provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ Sederajat secara nasional.

Provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi jenjang SMP/ Sederajat adalah Aceh (97,63%). Provinsi dengan tingkat penyelesaian terendah di Indonesia yakni Papua (66,16%).

Pada jenjang pendidikan SMA, capaian tingkat penyelesaian pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada

Gambar 3. 44

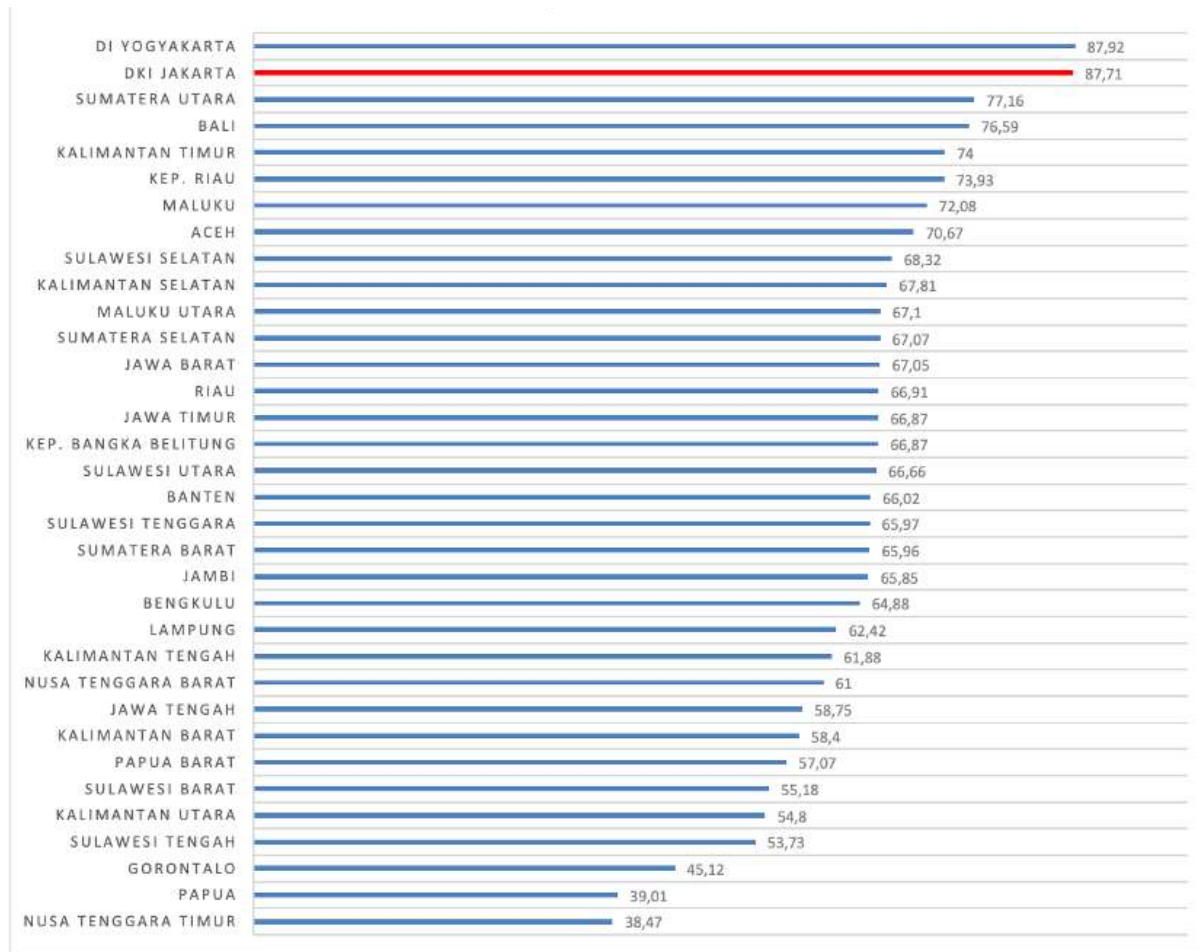
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA/ Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Rata-rata Nasional, Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 45

Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

tahun 2022 sebesar 87,71%. Dalam tiga tahun terakhir, capaian ini terus menunjukkan perbaikan. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 66,13% sebagaimana **Gambar 3. 44**.

Gambar 3. 45 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi kedua jenjang SMA/ Sederajat secara nasional. Provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan tertinggi jenjang SMA/ Sederajat adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (87,92%), sedangkan Provinsi dengan tingkat penyelesaian terendah di Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur (38,47%).

3.4.4.2 Indikator 4.2.2* Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar), Menurut Jenis Kelamin

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk sekolah dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu: (a) Pendidikan Anak Usia Dini (prasekolah) yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD; (b) Sekolah Dasar/ sederajat. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD. Sehingga, tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta (89,09%) tercatat menjadi provinsi dengan tingkat

partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) yang terendah keempat di Indonesia (lihat **Gambar 3. 46**). Provinsi dengan tingkat partisipasi yang tertinggi dan terendah secara berturut-turut yakni Provinsi DI Yogyakarta (99,16%) dan Provinsi Papua (60,32%).

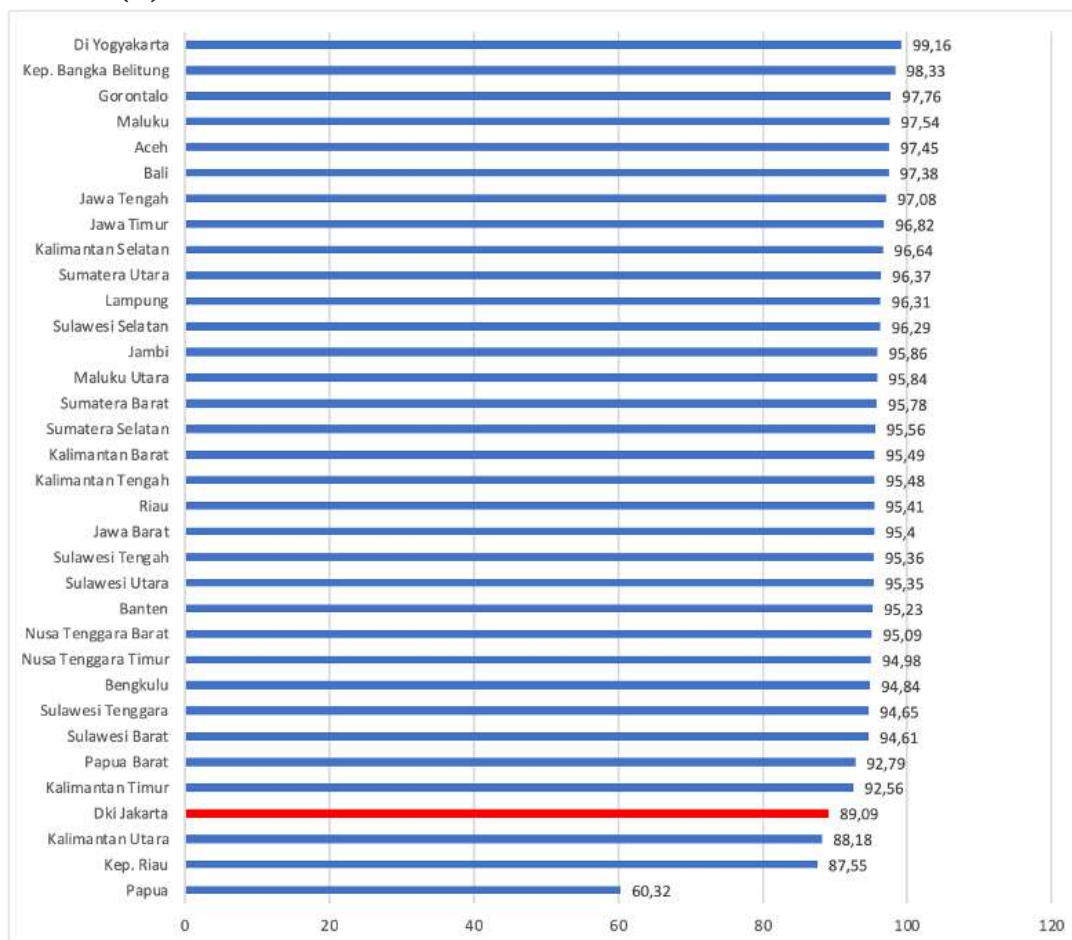
Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) pada tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (95,1%). Apabila dibandingkan antar waktu, Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) selama rentang tahun 2017-2022 di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang menurun. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 94,48%. Sementara itu, pada tahun 2022 tingkat partisipasinya menjadi 89,09% (**Gambar 3. 47**).

3.4.4.3 Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat

Indikator ini digunakan untuk melihat disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator ini berupa rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ Sederajat. APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, menunjukkan intensitas kesenjangan akses pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi. Secara resmi, BPS telah merilis data Rasio APM pada tingkat

Gambar 3. 46

Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

SD/ sederajat hingga tingkat SMA/ sederajat. Rasio APM pada level perguruan tinggi belum tersedia datanya.

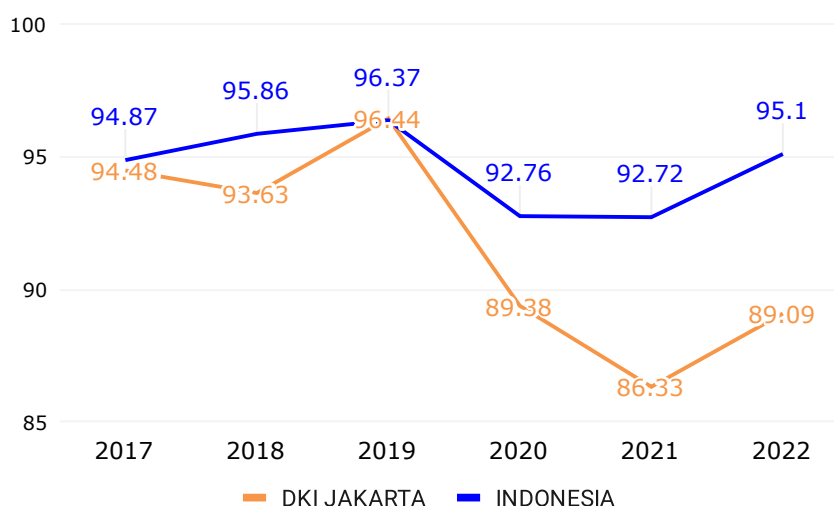
Gambar 3. 48 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni di level SD/ Sederajat pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 98,22% pada tahun 2021 menjadi 98,37% pada tahun 2022. Begitu juga pada level SMP menunjukkan peningkatan yang serupa. Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Murni

(APM) sebesar 84,22% atau meningkat sebesar 1,21% dari tahun sebelumnya. Peningkatan APM juga terjadi pada level SMA yakni dari 60,53% pada tahun 2021 menjadi 60,88% pada tahun 2022.

Merujuk **Gambar 3. 49**, nilai APM SD/ Sederajat Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2019-2022 berada di atas APM nasional. Pada tahun 2022, APM SD Provinsi DKI Jakarta senilai 98.37% dan APM SD nasional

Gambar 3. 47

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 48

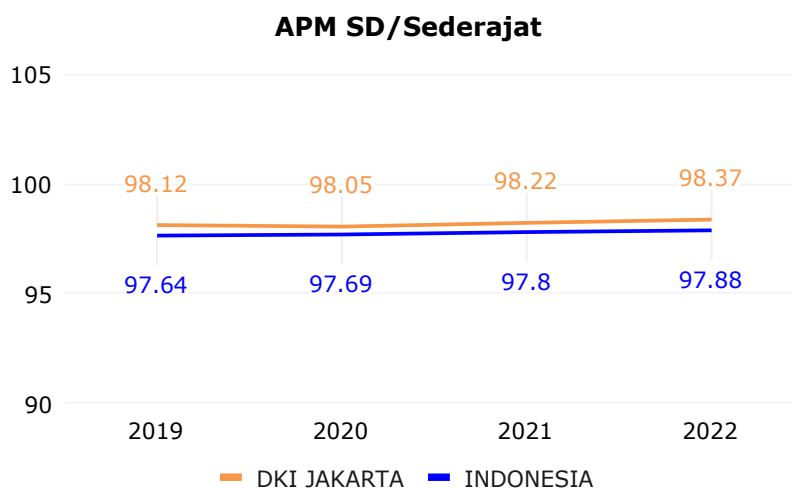
Tingkat Partisipasi Murni Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022 (dalam %)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 49

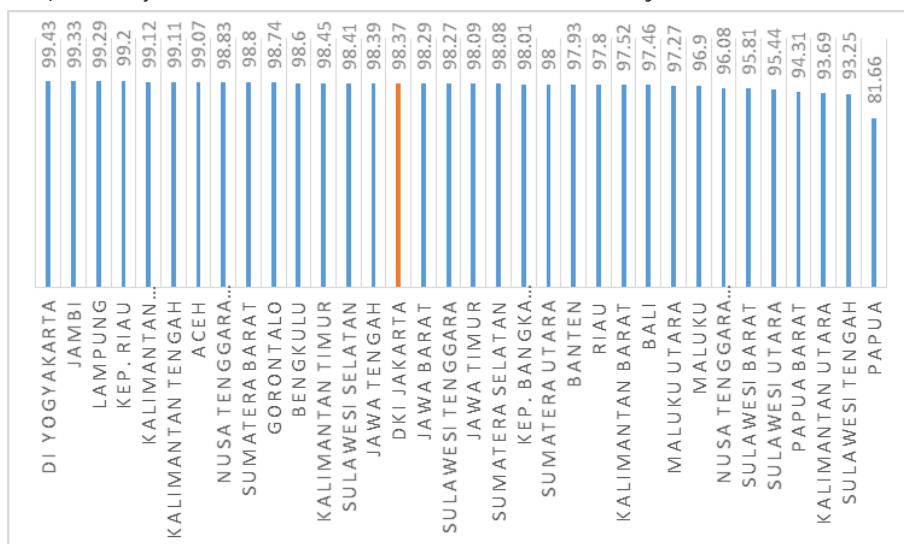
Perbandingan APM Jenjang SD/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 50

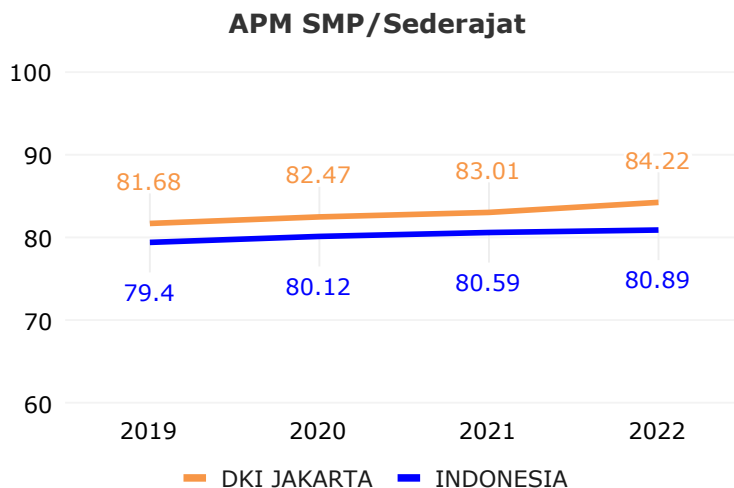
Perbandingan APM SD/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lainnya Tahun 2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 51

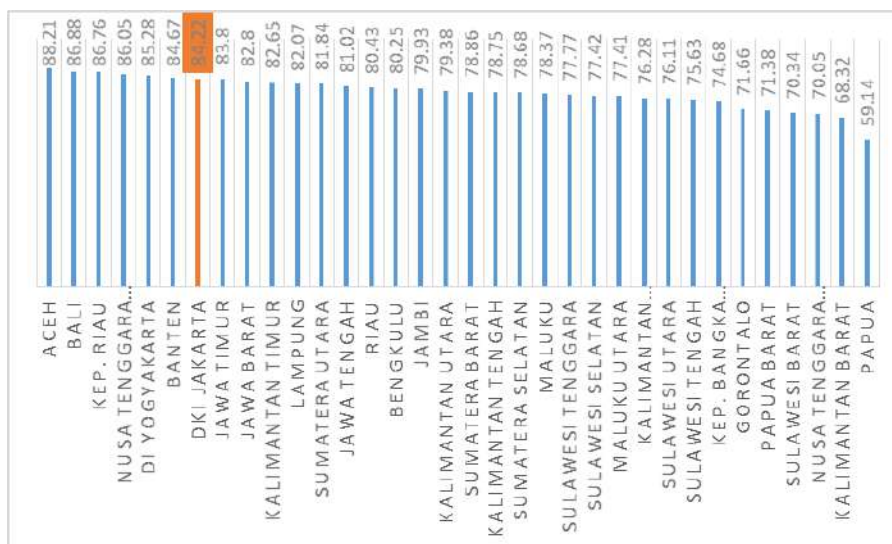
Perbandingan APM SMP/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 52

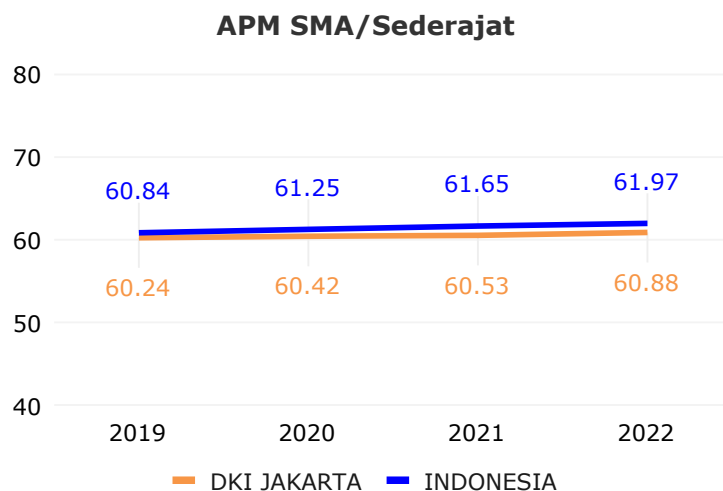
Perbandingan APM SMP Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya Tahun 2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 53

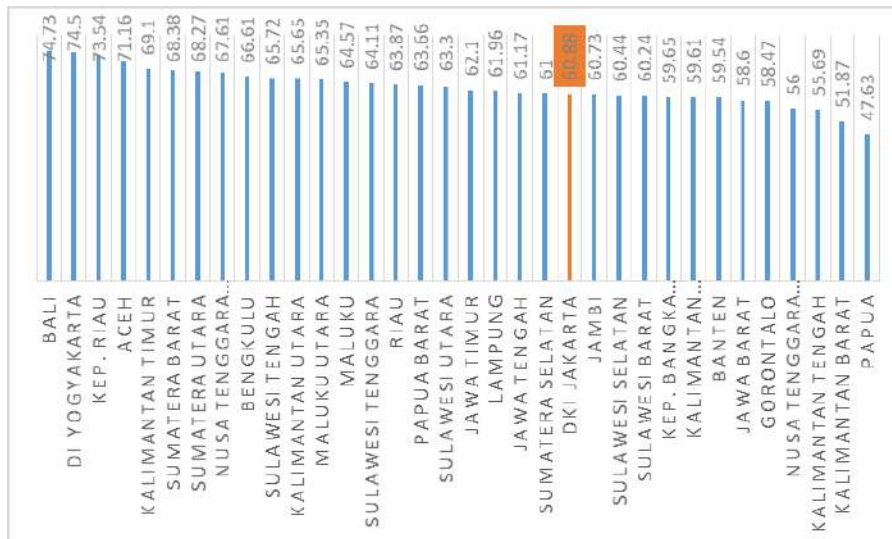
Perbandingan APM SMA Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 54

Perbandingan APM SMA Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya Tahun 2022



Sumber: BPS, 2022

sebesar 97,88%. Sedangkan jika melihat lebih jauh lagi pada **Gambar 3. 50**, Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan 15 nasional dengan APM SD Tertinggi ialah DIY dengan nilai 99,43% dan yang terendah ialah Papua sebesar 81,66%.

Gambar 3. 51 menunjukkan bahwa APM SMP Provinsi DKI Jakarta pada kurun waktu 2019-2022 selalu berada di atas nilai rata-rata nasional. Pada tahun 2022 nilai APM SMP Provinsi DKI Jakarta ialah 98,37% dan APM nasional 97,88%. Kemudian menurut **Gambar 3. 52**, APM SMP Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan ketujuh jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi dengan tingkat APM SMP tertinggi adalah Provinsi Aceh dengan nilai APM SMP 88,21%.

Merujuk pada **Gambar 3. 53**, APM SMA Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 60,88%. Angka ini masih di bawah APM nasional sebesar 61,97%. Angka APM SMA Provinsi DKI Jakarta tersebut jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti yang tertera pada **Gambar 3. 54**, Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan 22 nasional.

3.4.5 Infrastruktur Dasar

Terdapat tiga indikator utama yang menjadi bagian dari bidang infrastruktur dasar. Kelima indikator tersebut merupakan indikator yang terkategori pada level *intermediate outcome*.

3.4.5.1 Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai yang mencakup layanan air minum, layanan sanitasi dasar, mobilitas dasar, dan fasilitas kesehatan dasar. Ruang lingkup terkait kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai tersebut telah didefinisikan di dalam Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II.

Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pulang-pergi, termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung,

penampungan air hujan, dan air kemasan. Sementara, akses pada layanan sanitasi dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan dan tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain.

Pada konteks perkotaan, akses pada mobilitas dasar dilakukan dengan menghitung proporsi penduduk yang mempunyai akses pada angkutan umum menurut jenis kelamin, umur, dan orang dengan disabilitas. Sementara, untuk akses pada fasilitas kesehatan dasar, merujuk pada ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Berdasarkan publikasi BPS, pada **Gambar 3. 55** menunjukkan akses pada layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat sebesar 30,28%. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum terendah keenam Indonesia. Provinsi dengan proporsi tertinggi dan terendah secara berturut-turut di Indonesia yakni Provinsi DI Yogyakarta (71,88%) dan Provinsi Kalimantan Timur (16,52%).

Sementara, untuk elemen akses pada layanan sanitasi Dasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 92,79%. Provinsi DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi dasar tertinggi ketiga di Indonesia. Provinsi dengan proporsi tertinggi dan terendah untuk Akses pada Layanan Sanitasi Dasar di Indonesia secara berturut-turut yakni Provinsi DI Yogyakarta (96,21%) dan Provinsi Papua (40,91%).

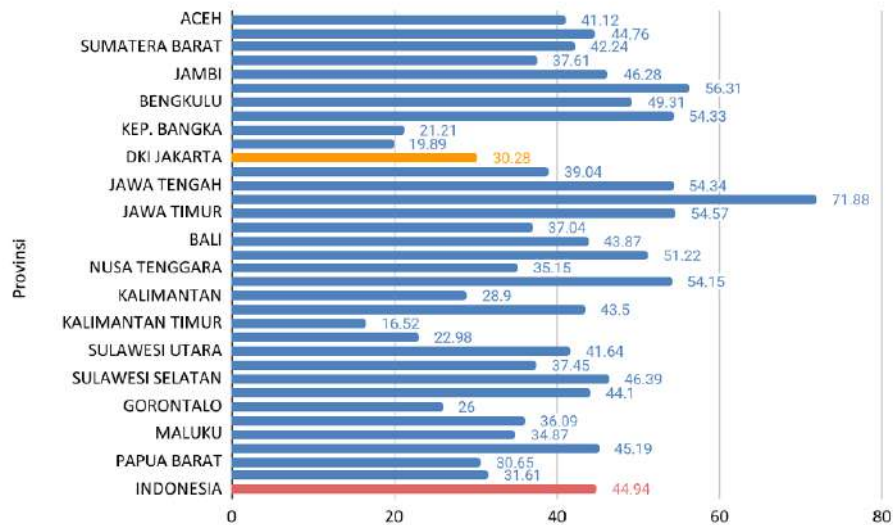
Indeks pada fasilitas kesehatan dasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat sebesar (79,13%), berada sedikit di bawah rata-rata nasional (79,33%). Provinsi dengan proporsi tertinggi dan terendah secara berturut-turut yakni Provinsi Bali (90,43%) dan Provinsi Papua (40,34%).

Hingga saat ini, untuk indikator proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, BPS baru merilis data yang mencakup elemen akses pada layanan air minum, akses layanan sanitasi dasar dan indeks pada fasilitas kesehatan dasar. Sementara, untuk akses pada mobilitas dasar belum termasuk di dalam elemen yang disajikan pada indikator tersebut. Namun demikian, pada tahun 2020 BPS telah merilis data untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum yang dijelaskan pada **Gambar 3. 56**.

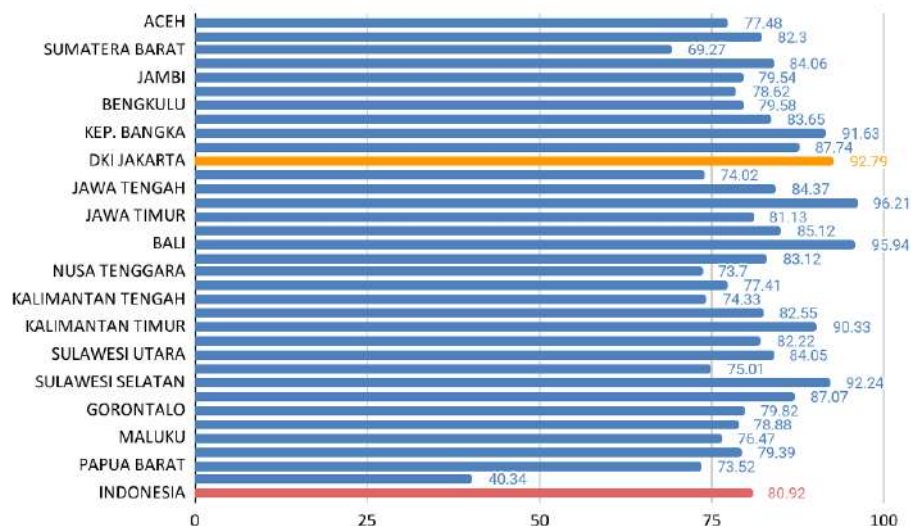
Gambar 3. 55

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar³ Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)

A. Akses pada Layanan Air Minum



B. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar



C. Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar

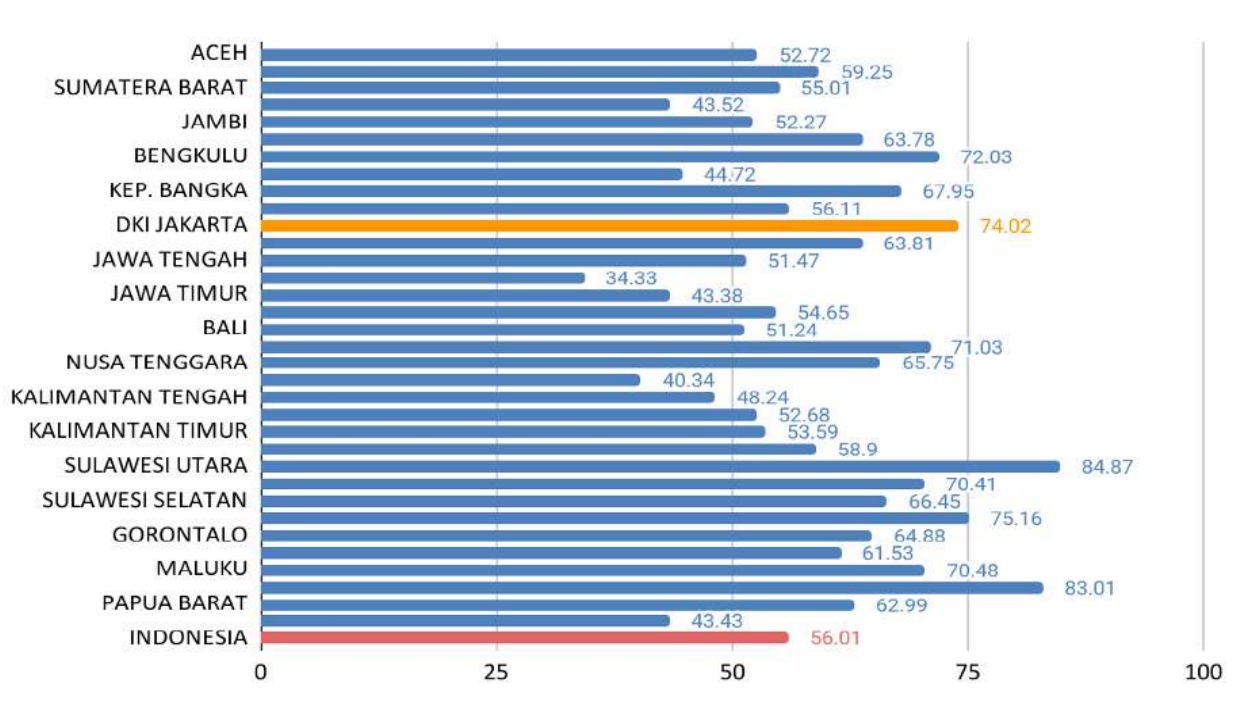


Sumber: BPS, 2022

³ Komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman (air layak) dan indikator sanitasi layak menggunakan konsep baru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.24/O1/2019. Air minum layak: Rumah tangga memiliki sumber air minum utama yang berupa ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Sanitasi layak: Rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di pedesaan.

Gambar 3. 56

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0.5 Km) ke Transportasi Umum, Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS, 2022

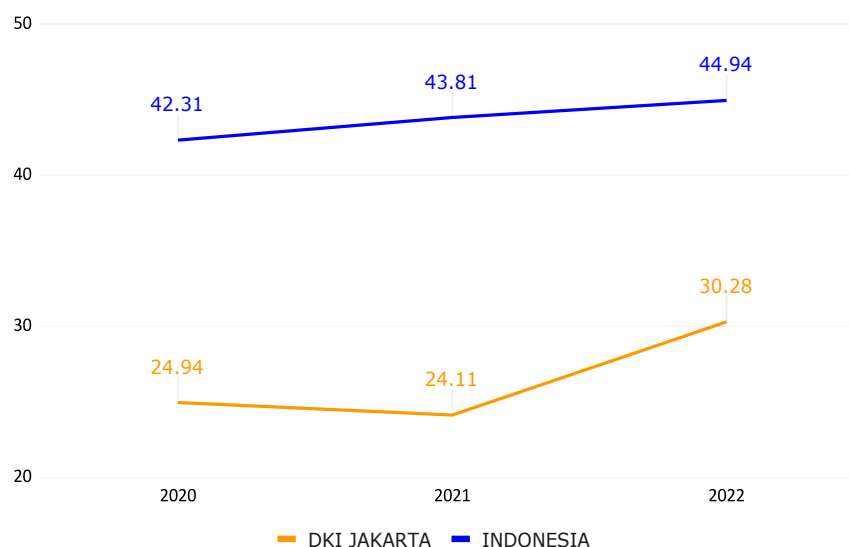
Indeks rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar (74,02%). Capaian tersebut lebih besar dari rata-rata nasional (56,01%). Provinsi dengan proporsi tertinggi dan terendah secara berturut-turut yakni Provinsi Sulawesi Utara (84,87%) dan Provinsi DI Yogyakarta (34,33%).

Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan capaian antara Provinsi DKI Jakarta dan rata-rata nasional per tahun, hal tersebut dilakukan untuk melihat kecenderungan capaian setiap tahun sebagaimana **Gambar 3. 57**.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat lebih tinggi daripada Indonesia (74,02%). Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren meningkat, apabila dibandingkan dengan data tahun 2017 (lihat **Gambar 3. 58**).

Gambar 3. 57

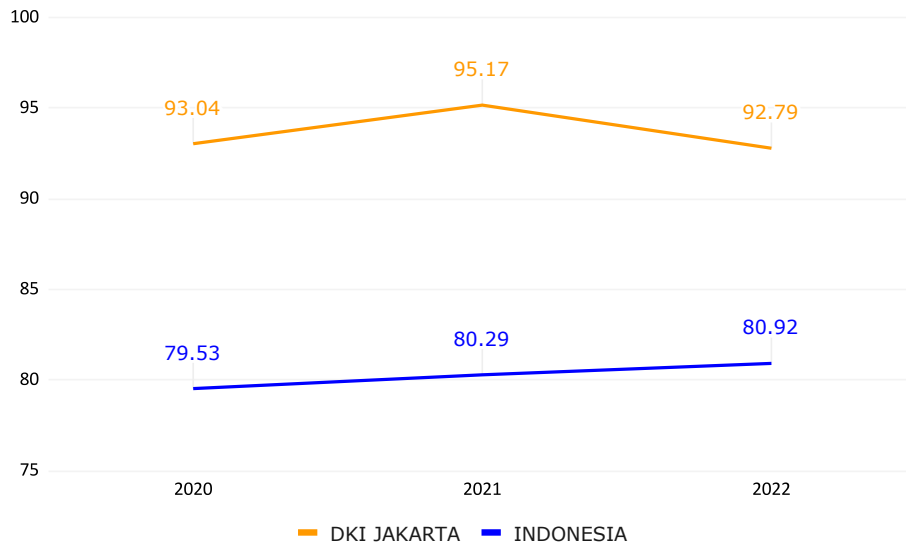
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Pelayanan Dasar Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022
A. Akses pada Layanan Air Minum



Periode tahun 2020-2022, pencapaian akses pada layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Akses terhadap

layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan di tahun 2022 (30,28%) apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (24,11%).

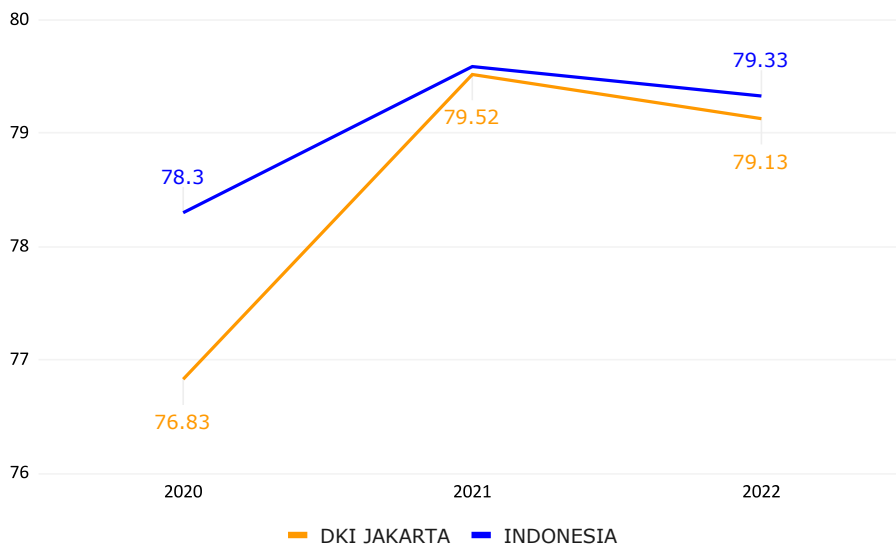
B. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar



Pencapaian akses terhadap layanan sanitasi dasar di Provinsi DKI Jakarta lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional pada periode tahun 2020-2022. Tren rata-rata nasional meningkat setiap tahunnya, namun

pada tahun 2022, akses terhadap layanan sanitasi dasar di Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami penurunan sebesar 2,38 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun 2021.

C. Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar



Sementara, indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Namun demikian, terjadi peningkatan yang secara persentase lebih besar untuk indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 2,69 persen poin. Pada tahun 2022, indeks pada akses fasilitas kesehatan dasar mengalami penurunan sebesar 0,39 persen poin.

3.4.5.2 Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Indikator 6.2.1* diukur dengan menggunakan lima indikator terkait yakni, indikator persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar

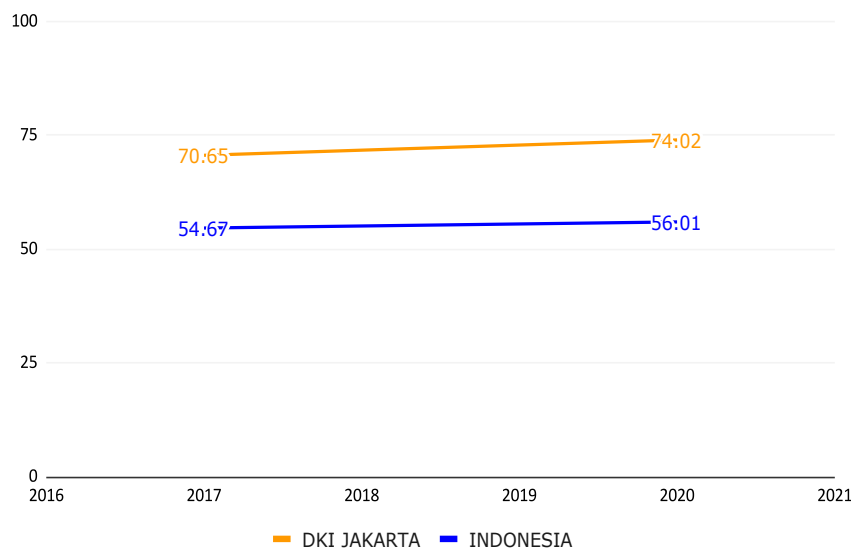
sembarangan (BABS) di tempat terbuka; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

BPS belum memublikasikan data untuk keseluruhan elemen data yang dibutuhkan untuk mengukur capaian indikator 6.2.1*. Pada dokumen ini, disajikan hanya dua elemen indikator yakni proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air serta persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak.

Gambar 3. 59 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 21,75%. Provinsi DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi di Indonesia. Provinsi dengan capaian terendah secara yakni Provinsi Papua Barat (1,46%).

Gambar 3. 58

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0,5 Km) ke Transportasi Umum Nasional dan Provinsi DKI Jakarta (%)



Sumber: BPS, 2022

Persentase rumah tangga menurut Provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi DKI Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan Indonesia (10,16%). Berdasarkan **Gambar 3. 60**, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di DKI Jakarta tercatat mengalami tren yang meningkat.

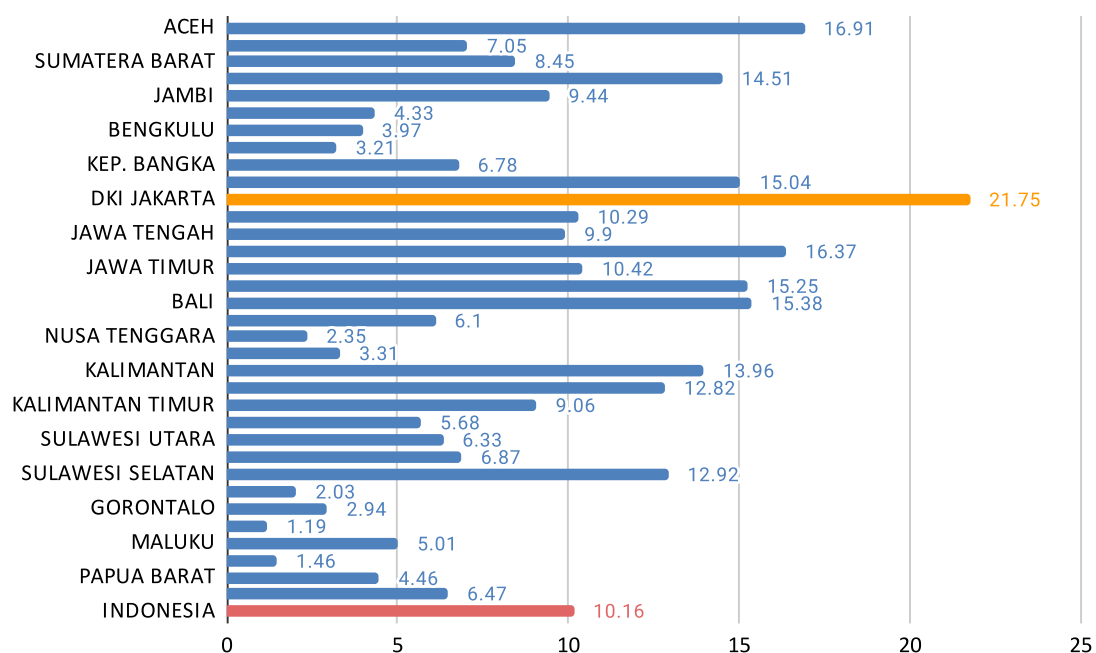
Pada tahun 2022 berdasarkan lingkup kota/kabupaten, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang tertinggi pada periode tersebut yakni kota Jakarta Selatan (95,45%) dan terendah di Kepulauan Seribu (85,66%). Tren angka capaian secara umum menunjukkan seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan setiap tahun, namun terjadi penurunan pada Kota Jakarta

Timur pada periode tahun 2020-2022 sebesar 3,49 persen poin. Wilayah Kepulauan Seribu tercatat mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2018-2022 yakni 14,11 persen poin (**Gambar 3. 61**).

Berdasarkan **Gambar 3. 62**, proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 79,13% di tahun 2022. Provinsi dengan proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Indonesia yang tertinggi dan terendah secara berturut-turut yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (90,82%) dan Provinsi Papua (40,91%).

Gambar 3. 59

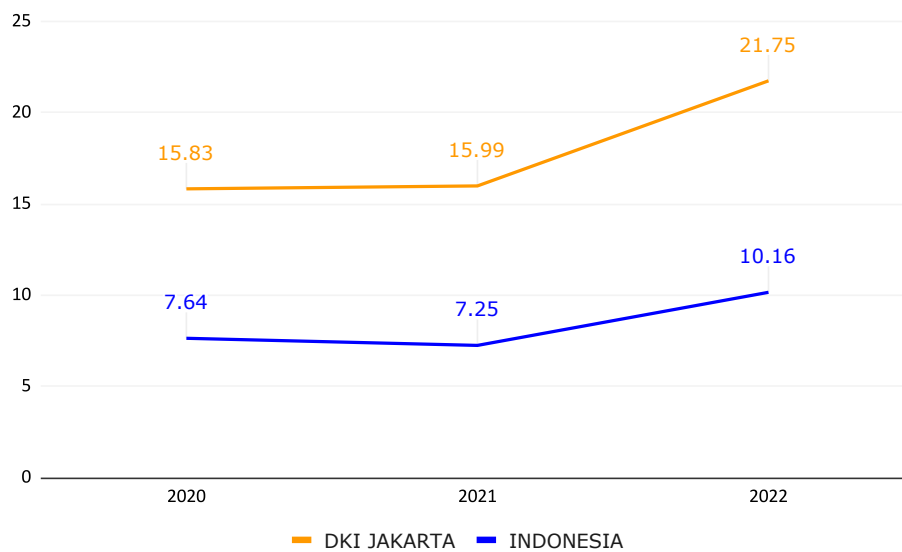
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 60

Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

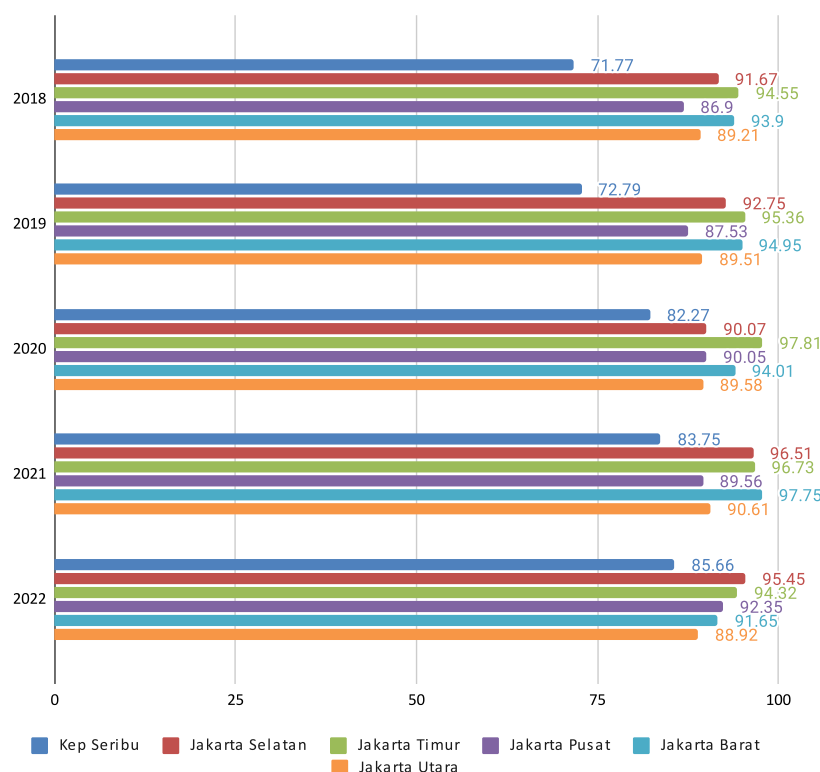
3.4.5.3 Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana tercantum di dalam Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II, hunian layak memiliki 4 (empat)

kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya yakni (a) ketahanan bangunan yang dilihat dari sisi kualitas bahan bangunan atap rumah, dinding rumah terluas, dan lantai rumah terluas; (b) kecukupan luas tempat tinggal; (c) akses air minum; serta (d) akses sanitasi layak. Sementara itu, terdapat 2 (dua) komponen yang akan terus dikawal yaitu (a) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal; dan (b) hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat

Gambar 3. 61

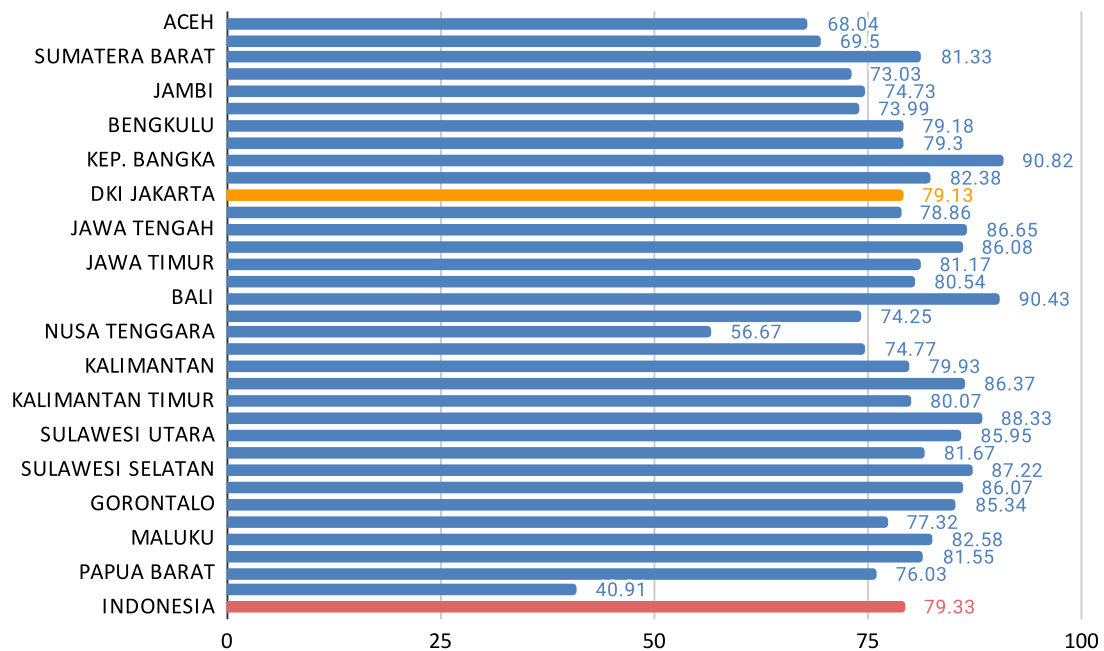
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 62

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

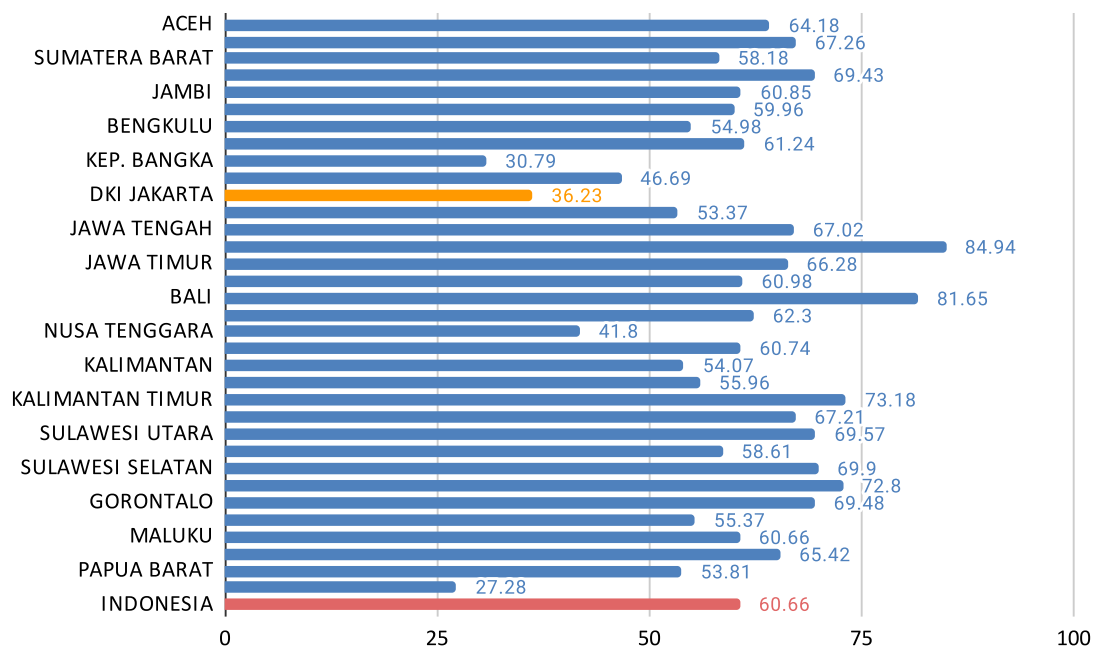
Berdasarkan publikasi BPS, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 36,23% dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (**Gambar 3. 63**). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia yang tertinggi yakni Provinsi DI Yogyakarta

sebesar 84,94%. Sementara, Provinsi Papua tercatat memiliki capaian terendah dibandingkan provinsi lainnya yakni 27,28%.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan Indonesia (60,66%). Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tercatat mengalami tren yang menurun (**Gambar 3. 64**).

Gambar 3. 63

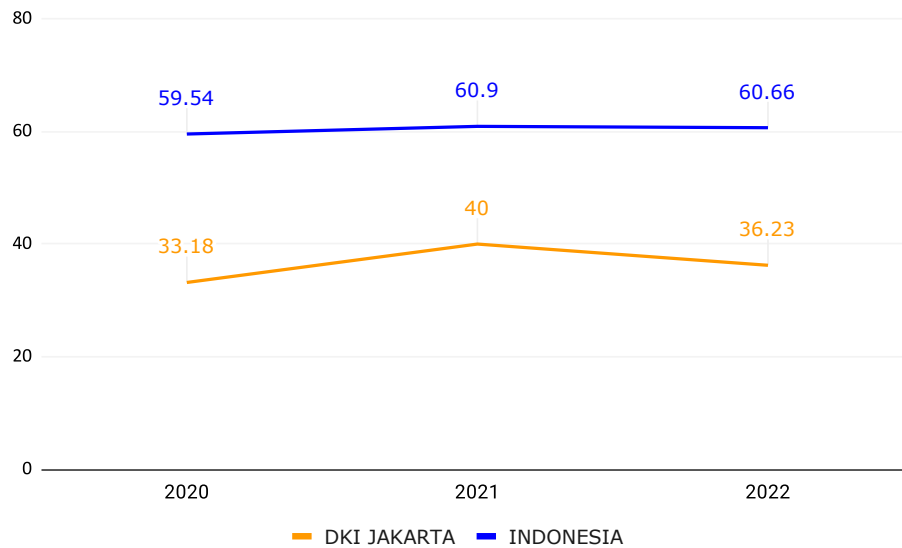
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 64

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

3.4.6 Ketahanan Pangan

Terdapat satu indikator utama yang menjadi bagian dari bidang ketahanan pangan. Indikator utama pada bidang ini merupakan indikator dengan level *intermediate outcome*.

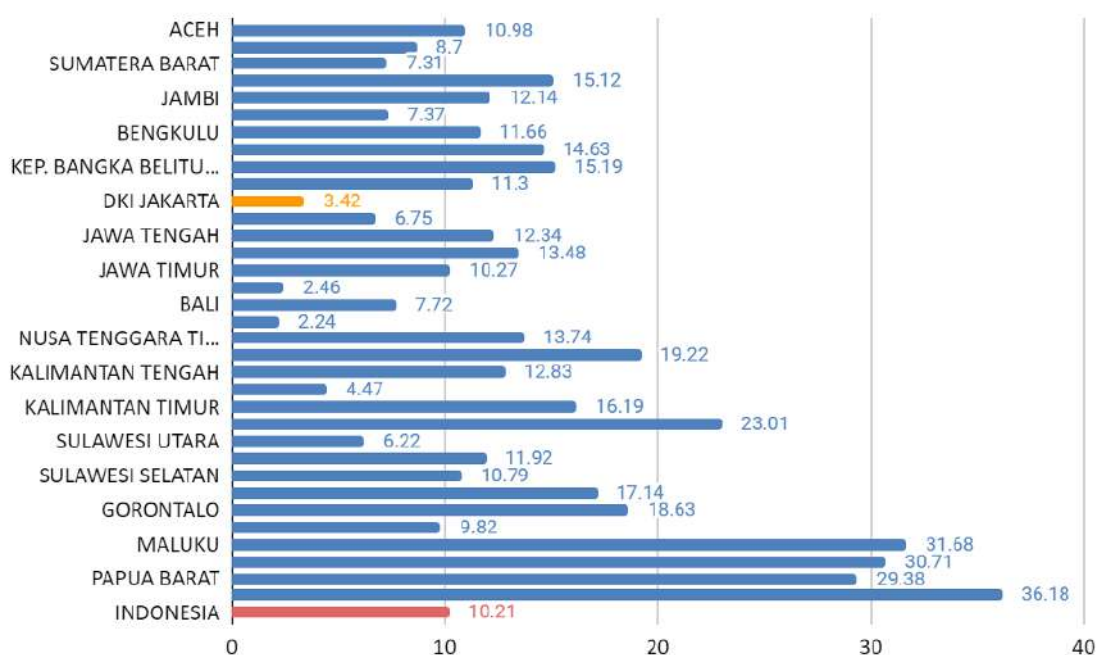
3.4.6.1 Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Mengacu pada Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II, ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) diindikasikan dengan kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* merupakan hal yang berbeda dengan *malnutrition* maupun *undernutrition* di mana keduanya adalah *outcome* terkait status gizi. Saat ini, indikator PoU baru dapat diaplikasikan untuk mengestimasi suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya data yang tersedia untuk mengukur capaian indikator tersebut pada level individu.

Gambar 3. 65

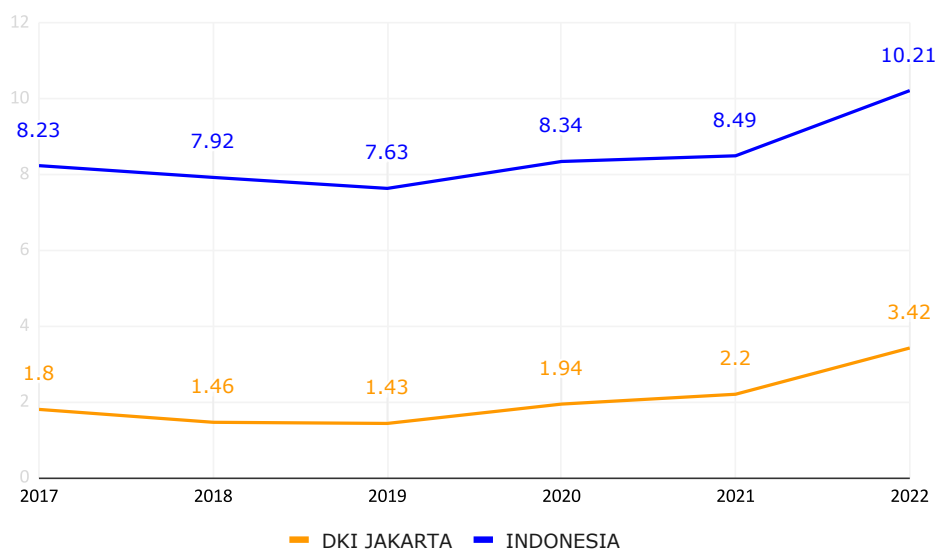
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Menurut Provinsi, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3. 66

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017-2022 (%)



Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan BPS, pada tahun 2022 tercatat bahwa Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,42% (**Gambar 3. 65**). Capaian tersebut sekaligus mencatatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan PoU terendah ketiga di Indonesia. Provinsi dengan PoU tertinggi dan terendah secara berturut-turut yakni Provinsi Papua (36,18%) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2,24%).

Gambar 3. 66 menunjukkan bahwa PoU di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan Indonesia (10,21%). Namun perlu menjadi catatan bahwa tren angka PoU Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan selama periode tahun 2017 hingga 2022.

3.4.7 Ringkasan Kinerja Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3. 6 menunjukkan ringkasan kinerja indikator kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Daftar indikator utama berikut yang kemudian akan menjadi indikator prioritas dokumen RPKD yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya

Tabel 3. 6

Ringkasan Kinerja Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Bidang	Daftar Indikator Utama Kemiskinan	Kondisi Existing
End Goals	1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrem	Angka kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta per Maret 2022 tercatat 0,89%, jauh dibawah rata-rata nasional pada periode yang sama yaitu 2,04%. Namun demikian angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan Maret 2021 yang tercatat 0,60%
	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta per September 2022 tercatat 4,61% mengalami penurunan jika dibanding periode yang sama tahun 2021 yaitu 4,67%. Namun persentase ini belum sepenuhnya kembali seperti capaian tahun 2019 (sebelum COVID-19) sebesar 3,42%
	1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat 1,80% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 2,22%. AKM Provinsi DKI Jakarta juga merupakan yang terbaik dibandingkan provinsi lain
	10.1.1 Rasio Gini	Rasio gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022 tercatat 0,412 mengalami penurunan jika dibanding periode Maret 2022 yaitu sebesar 0,423 namun sedikit meningkat jika dibanding September 2021 yaitu sebesar 0,411. Rasio gini Provinsi DKI Jakarta juga masih di atas nasional yaitu sebesar 0,381 pada September 2022. Hal ini memberikan indikasi tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta masih lebih tinggi dibanding nasional

Bidang	Daftar Indikator Utama Kemiskinan	Kondisi Existing
Pendidikan	4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat- SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) melaporkan bahwa 15% sekolah dasar (SD) di Indonesia tidak memiliki akses terhadap air yang cukup, 54% SD tidak memiliki toilet terpisah antara siswa perempuan dan siswa laki-laki, serta sebagian besar toilet rusak. Sementara itu, menurut studi global UNESCO (2014) terdapat hubungan erat antara buruknya fasilitas sanitasi di sekolah dan rendahnya angka melanjutkan sekolah siswa perempuan.
	4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 96,44; tahun 2020 turun menjadi 89,38%, dan tahun 2021 turun menjadi 86,33%. Angka ini di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 92,77%.
	4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	APM SD/ Sederajat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 98,37%. Angka ini lebih tinggi dari APM rata-rata nasional yakni 97,88%. Angka APM tersebut secara nasional berada di urutan 15. APM SMP sebesar 84,22%. Nilai APM tersebut berada di atas rata-rata APM Nasional adalah 80,89%. Namun, secara nasional Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan ketujuh. Nilai APM level SMA sebesar 60,88%. Angka ini di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 61,97% dan berada pada peringkat 22 dengan provinsi tertinggi adalah Bali dengan tingkat APM 74,73%.
Kesehatan	2.2.1 Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi <i>stunting</i> di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penurunan jika dibanding tahun sebelumnya menjadi 14,8%. Angka ini di bawah rata-rata nasional yang sebesar 21,6% dan peringkat dua terendah setelah Bali
	2.2.2 Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi <i>wasting</i> mengalami peningkatan dari 6,9% pada tahun 2021 menjadi 8% pada tahun 2022. Angka ini di atas rata-rata nasional yang sebesar 7,7%. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan 17 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Ketenagakerjaan	8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja sektor informal yang masih rendah (Provinsi DKI 38,15%; Indonesia 47,99% pada 2021)
	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI tertinggi ke-4 di Indonesia, dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (7,18% Provinsi DKI Jakarta; 5,86% nasional) Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Utara (9,84% pada 2021), sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kepulauan Seribu (14,11% pada 2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terus Menurun (47,34% pada 2021 menjadi 46,62% pada 2022)
	8.6.1 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase usia muda (15-24 tahun) NEET yang cukup tinggi yakni 20,47% pada 2021 (nasional 22,4%, terendah Yogyakarta 9,89%)

Bidang	Daftar Indikator Utama Kemiskinan	Kondisi Existing
Infrastruktur Dasar	1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	
	6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum bersih di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 90,67% di mana Kota Jakarta Selatan memiliki persentase paling rendah (80,89%); Pada 2019, proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sebesar 73,18% (BPS, 2019); Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 97,93%, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase paling rendah (86,96%); Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,45%, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase paling rendah (94,27%);
	11.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang memiliki jaringan listrik PLN di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,84%, Kota Jakarta Utara memiliki persentase paling rendah (99,53%). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2022 hanya sebesar 36,23%. Angka ini di bawah rata-rata nasional yakni 60,66% dan jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat 3 terbawah setelah Papua dan Bangka Belitung.
Ketahanan Pangan	2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Pada tahun 2022, angka PoU di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,2%, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sebesar 8,49%.



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM



4.1 Analisis Akar Masalah Kemiskinan

4.1.1 Akar Masalah Penyebab Kemiskinan secara Makro

Di tengah ketidakpastian saat ini, masalah kemiskinan menjadi isu yang penting diprioritaskan. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem pada 2024. Urbanisasi, sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan bagi Provinsi DKI Jakarta. Sekalipun terdapat hal-hal positif, di sisi yang lain urbanisasi memiliki implikasi-implikasi negatif yang perlu mendapatkan perhatian. Tingginya perputaran ekonomi di Provinsi DKI Jakarta mendorong kenaikan berbagai harga kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan perkotaan fokus pada aglomerasi ekonomi dan fisik perkotaan dibangun lewat infrastruktur penambah nilai lahan sehingga mendorong sentralisasi di Provinsi DKI Jakarta. Masifnya urbanisasi mendorong permintaan lahan meningkat dan harga rumah/sewa menjadi lebih mahal karena inflasi khususnya pada BBM dan pangan (Headey dan Hirvonen, 2022). Inflasi tersebut menimbulkan segregasi di masyarakat yang menyebabkan masyarakat miskin terpinggirkan, bahkan tidak jarang mengalami pengusuran. Sulitnya akses mendapatkan pendidikan dan kesehatan berkualitas, maupun ketenagakerjaan oleh masyarakat miskin juga menjadi akibat dari kebijakan yang berfokus pada sentralisasi perkotaan.

Meningkatnya laju urbanisasi terus menjadi tantangan dalam mengelola keseimbangan sosial dan ekologi. Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan aktivitas sosial dan daya dukung lingkungan seperti banjir, macet, polusi, dan krisis air.

Kinerja penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu daerah. Hal itu disebabkan kinerja perekonomian menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan. Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta terkonsentrasi pada 2020 akibat Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tentu saja berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat

hingga mendorong terjadinya deflasi. Implikasinya adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian meningkatkan jumlah penduduk miskin.

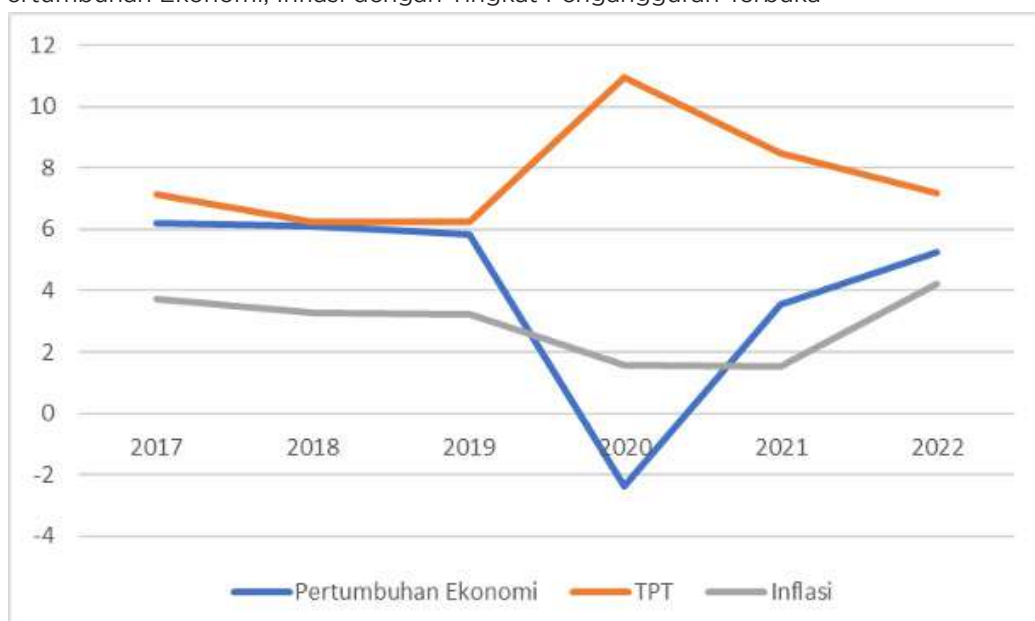
Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Dalam beberapa literatur, PDB per kapita signifikan secara statistik memiliki hubungan korelasi yang negatif dengan tingkat pengangguran. Ketika PDB per kapita meningkat, maka tingkat pengangguran akan menurun. Dornbusch et al. (2008) dalam studinya menganalisis terkait hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran dengan menggunakan teori Phillips, dengan asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, kenaikan inflasi yang masih dalam target merupakan indikasi membaiknya daya beli masyarakat. Selain mendorong konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang progresif juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka karena membaiknya tingkat penciptaan pekerjaan.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya hidup di Provinsi DKI Jakarta. Tingginya arus urbanisasi yang memenuhi kota kemudian kian mendorong peningkatan harga lahan karena tingkat kepadatan populasi di kota semakin tinggi. Per Desember 2022, indeks harga konsumen untuk sewa dan kontrak rumah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 110,10, dimana lebih besar dari rata-rata nasional yang mencapai 106,9 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). Meski dikatakan jika urbanisasi mendorong investasi dan likuiditas uang

Gambar 4.1

Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 (diolah)

semakin bertambah. Tingginya persaingan investasi untuk mendapatkan aset karena tingginya permintaan hunian kemudian mendorong kenaikan harga-harga yang lebih tinggi. Harga-harga kebutuhan kemudian jadi meningkat karena sewa ruang semakin mahal.

Meskipun data menunjukkan bahwa inflasi mengurangi tingkat pengangguran, peningkatan harga memberi dampak pada peningkatan beban pengeluaran masyarakat miskin. Adapun salah satu faktor penyebab inflasi umumnya disebabkan oleh likuiditas bank yang didukung oleh pembangunan infrastruktur pendorong investasi dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian, pemerintah mendorong pemusatan perputaran uang di dalam kota sehingga kapitalisasi pasar modal tercipta dan meningkatkan PDRB serta pajak. Saat kenaikan harga dan biaya hidup perkotaan kemudian membebani kehidupan masyarakat miskin, permasalahan lainnya muncul terkait persaingan bagi masyarakat miskin di pasar tenaga kerja. Sehingga pengendalian harga-harga (inflasi) dan penciptaan lapangan kerja harus tetap dalam keseimbangan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Persaingan di pasar tenaga kerja seiring dengan urbanisasi dan minimnya penawaran kerja berimplikasi pada tingginya tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Dominasi sektor padat modal menyebabkan terbatasnya permintaan tenaga kerja oleh perusahaan serta pergeseran peningkatan jumlah lowongan dari yang sebelumnya adalah pekerjaan tetap, menjadi pekerjaan paruh waktu yang tidak tetap dengan jumlah upah yang rendah. Ditambah lagi, peralihan sistem produksi perusahaan dengan menggunakan teknologi canggih dan penyerapan tenaga kerja asing dengan skill tinggi guna efisiensi biaya berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Adanya sentralisasi lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta juga menambah jumlah eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi yakni daya dukung kota. Menurunnya daya dukung dan daya tampung perkotaan akibat tingginya kepadatan di kota mendorong persaingan memperoleh lahan (aset/ rumah), dimana golongan orang tua (Gen Y) miskin (tanpa aset) yang memiliki anak jadi golongan paling rentan untuk mengalami dampak negatif dari gentrifikasi.

4.1.2 Akar Masalah Penyebab Kemiskinan secara Mikro

Bagian ini akan membahas dimensi kemiskinan untuk meneliti karakteristik dengan tujuan menemukan pola kesamaan yang ditemukan. Pola kesamaan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk menemukan akar masalah kemiskinan khususnya yang terjadi di wilayah Kota Jakarta. Adapun, dimensi-dimensi yang akan dibahas tersebut berasal dari bidang; 1) Ketenagakerjaan, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Ketahanan Pangan, 5) Infrastruktur dasar.

1) Karakteristik kemiskinan dari Bidang Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, terdapat tiga indikator utama yang menjadi tujuan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, yakni terkait menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor informal.

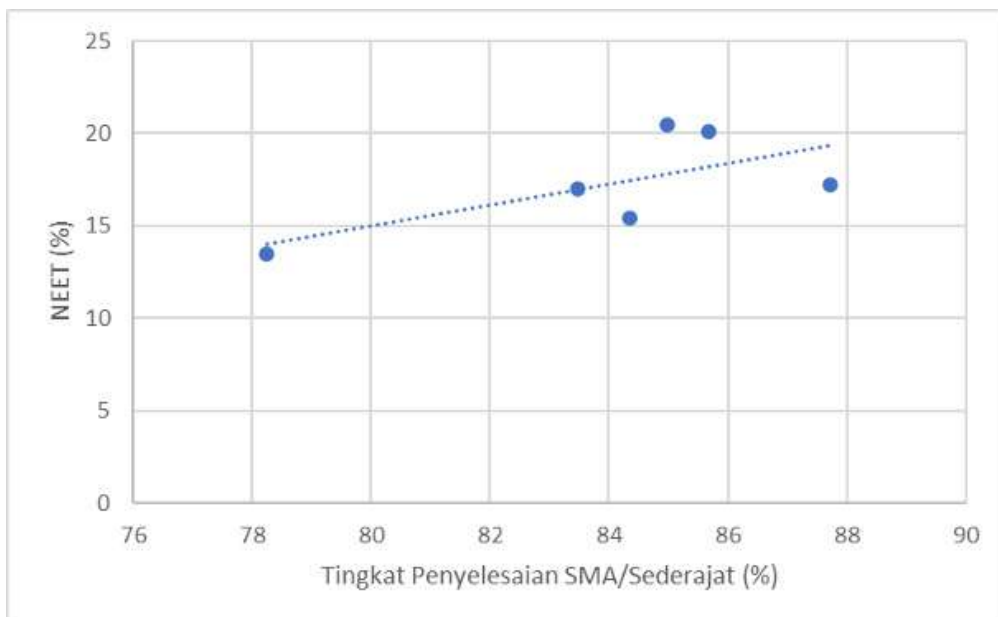
a. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang Sedang Tidak Bersekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan

Pengangguran terbuka menjadi salah satu isu penting di Provinsi DKI Jakarta, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dari rata-rata nasional. Lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada mengindikasikan adanya ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Hal ini dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Tingkat pengangguran dapat mengindikasikan kondisi perekonomian di suatu daerah, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dari tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya.

Gambar 4. 2

Keterkaitan Tingkat Penyelesaian SMA/Sederajat dengan Tingkat NEET di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 (diolah)

Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber kemiskinan, dapat mendorong peningkatan kriminalitas yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Data BPS Provinsi DKI Jakarta (2021) menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan dan pencari kerja yang sudah ditempatkan. Hal tersebut kontradiktif dengan kondisi pada tahun 2021 dimana jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan. Masih banyaknya lowongan yang belum terpenuhi salah satu sebabnya karena belum adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Selain itu, kecil jumlah lowongan yang dipenuhi mengindikasikan tingkat persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja.

Ketidakmampuan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dapat menyebabkan individu menjadi tidak produktif dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan kemiskinan. Karakteristik industri di Provinsi DKI Jakarta yang didominasi oleh padat modal yang membutuhkan skill dan keterampilan tinggi, berimplikasi pada terbatasnya serapan tenaga kerja. Industri yang berfokus pada penanaman modal tidak menumbuhkan perekonomian rakyat melainkan memperkecil kesejahteraan sebagian besar populasi.

Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga berimplikasi pada beban fiskal daerah, di mana program bansos lebih menjadi andalan daripada penumbuhkembangan kekuatan UMKM lokal. Ditambah lagi rendahnya minat berwirausaha (Bappenas, 2021) semakin memperburuk kondisi pengangguran di daerah. Sehingga, menjadi penting bagi pemerintah membuat sebuah program terkait penurunan angka pengangguran ini.

Selain itu, isu penduduk usia muda yang tidak produktif menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Data menunjukkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang NEET Provinsi DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni 17,19% pada 2022, yakni menempati posisi ketiga jika dibandingkan dengan provinsi lain secara nasional. Tingkat NEET nasional sebesar 23,22% pada 2022. Jumlah penduduk pengangguran berdasarkan usia paling banyak adalah pada rentang 20-24 tahun.

Pendidikan memainkan peran penting dalam isu ketenagakerjaan. Salah satu faktor penyebab pengangguran usia muda adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki individu. Meningkatnya angka putus sekolah SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta, dapat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tren NEET.

Persaingan pasar kerja yang ketat menjadi penyebab lain masih adanya NEET di Provinsi DKI Jakarta. Persaingan di pasar tenaga kerja yang ketat yang tidak diimbangi dengan daya saing mendorong generasi muda banyak menganggur, tidak percaya diri, serta pesimis dalam menggali potensi. Tingginya tekanan di persaingan (baik di kehidupan sosial maupun pendidikan dan pekerjaan) golongan muda menjadi

pihak yang paling rentan untuk mengalami hilangnya self esteem. Berdasarkan **Gambar 4. 2** menunjukkan keterkaitan antara Tingkat Penyelesaian SMA/Sederajat dan Tingkat NEET di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Terdapat korelasi yang positif di antara kedua variabel tersebut, dimana semakin meningkatnya tingkat penyelesaian SMA/Sederajat justru diiringi dengan Tingkat NEET yang juga meningkat, yang bisa menunjukkan masih banyaknya lulusan SMA/Sederajat yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Hal ini didukung dengan realita di lapangan bahwa lulusan SMA/SMK/Sederajat menjadi kontributor terbesar tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Tren pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019-2021 menunjukkan tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan SMK masing-masing sebesar 9,20% dan 10,92% (laki-laki), 14,07% dan 10,26% (perempuan). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti capaian prestasi pendidikan yang rendah, kompetensi jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja seiring dengan persaingan kerja yang semakin ketat.

Skill dan prestasi pendidikan rendah dan terlalu bergantung pada lowongan pekerjaan tentu saja akan memperburuk kondisi pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini perlu diatasi dengan berbagai intervensi program peningkatan kompetensi daya saing dan produktivitas kerja serta mewujudkan wirausaha baru dilakukan berbagai pelatihan.

Kendatipun demikian, dalam kasus Provinsi DKI Jakarta, daya dukung sumber daya manusia maupun infrastruktur bisa dioptimalkan dalam mengatasi masalah pengangguran. Kemudahan akses terhadap teknologi, populasi usia produktif yang mendominasi serta daya dukung kebijakan pemerintah menjadi peluang untuk dioptimalkan. Selain itu, penduduk usia 15-24 tahun memiliki jumlah populasi yang cukup besar dan berpotensi untuk diberdayakan, dengan melihat karakteristik pemuda yang erat dengan teknologi, digitalisasi, kreativitas dan mudah untuk belajar (Tulgan, 2003; O'Connor, et al., 2018; Jenkins, 2017).

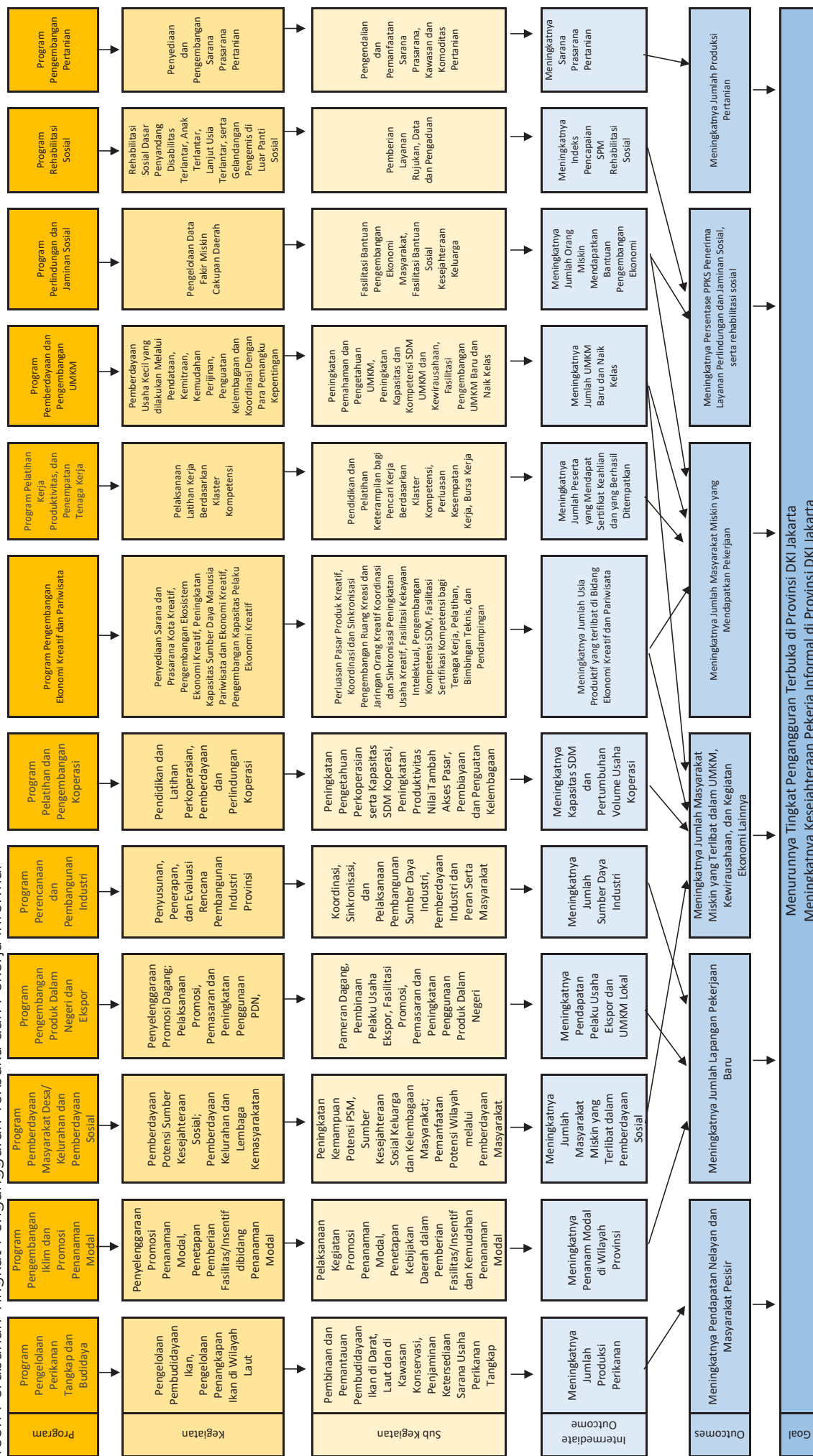
Strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka perlu dilakukan melalui kebijakan, khususnya terkait pengembangan sektor UMKM sebagai bentuk penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, pengangguran lulusan SMK juga masih menjadi concern di Provinsi DKI Jakarta. **Gambar 4. 3** menjelaskan teori perubahan yang di dalamnya terdapat program dan output terkait dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

b. Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Strategi untuk mencegah penurunan produktivitas anak muda perlu dilakukan melalui kebijakan. Masalah produktivitas anak muda cukup kompleks dan berdampak laten pada perekonomian, sehingga solusi yang tepat untuk menangani hal itu tidak bisa hanya dijalankan dengan solusi instan yang hanya menasar satu bidang dan tidak solutif dalam jangka panjang. Peluang intervensi tersebut perlu dituangkan dalam sebuah program prioritas untuk meningkatkan produktivitas anak muda. **Gambar 4. 4** menjelaskan terkait teori perubahan yang di dalamnya terdapat beberapa program dan output dari program tersebut berkaitan dengan penurunan Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET).

Gambar 4. 3

Teori Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pekerja Informal

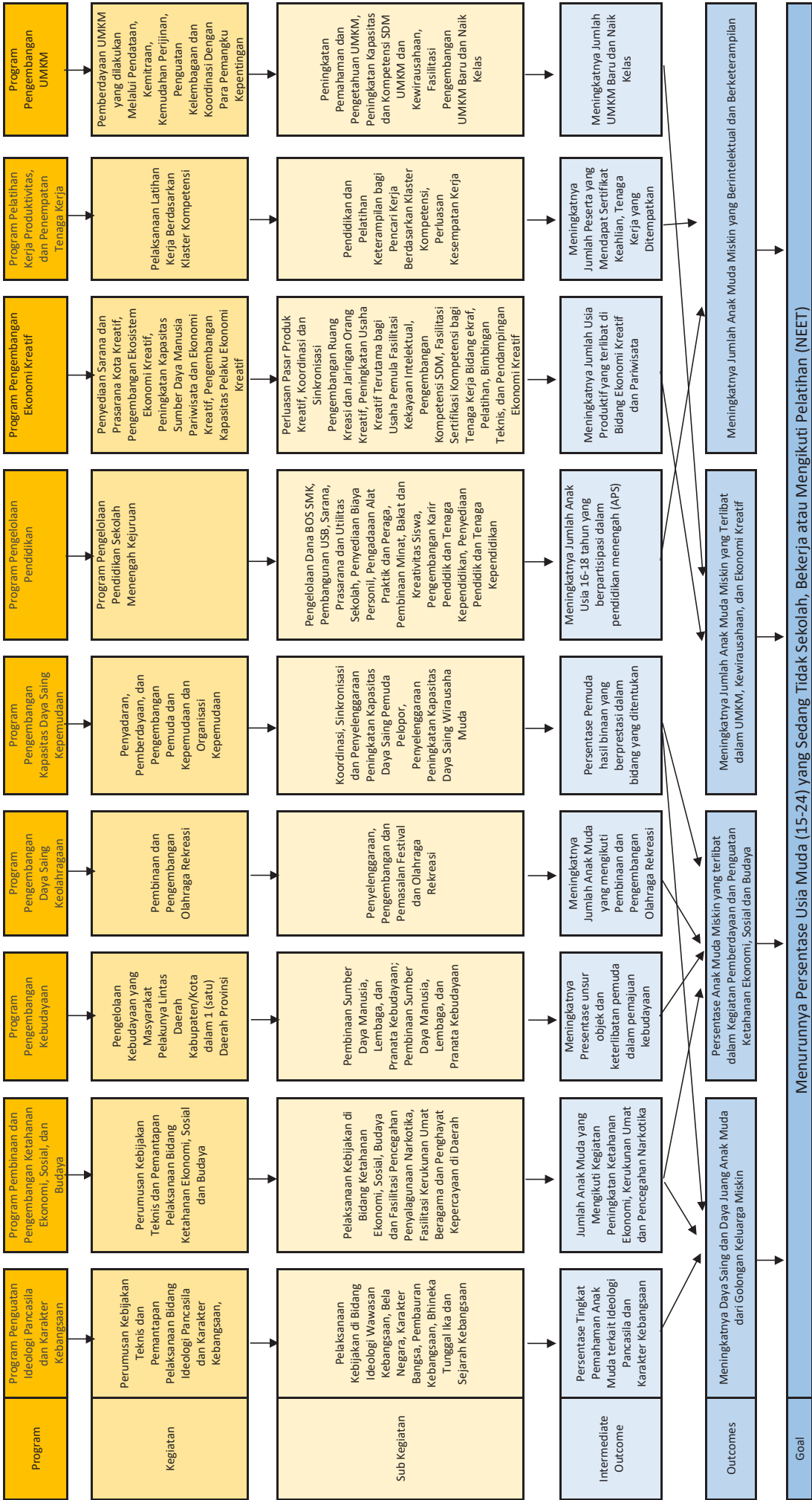


Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)



Gambar 4. 4

Teori Perubahan Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan



Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

c. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Informal

Akibat dari kesenjangan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang terjadi, keberadaan sektor informal memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di banyak negara berkembang, salah satunya akibat terbatasnya lapangan kerja formal. Beberapa faktor pendorong munculnya sektor informal antara lain oleh urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan, dan permintaan pasar (Manning, 1985). Dalam kasus Provinsi DKI Jakarta, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya proporsi lapangan kerja sektor informal di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 36,82%; terendah adalah Kepulauan Riau sebesar 32,57%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 47,45%. Proporsi Provinsi DKI Jakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi 31,31%.

Meskipun demikian, Rizos et al. (2016) dan Lofstorm et al. (2014) dalam studinya mengatakan terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi oleh pekerja sektor informal seperti halnya rendahnya skill, rendahnya produktivitas dan nilai tambah, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tercipta serta minimnya akses informasi terhadap pasar tenaga kerja. Selain itu, lemahnya institusi pasar tenaga kerja pun belum bisa menjamin perlindungan sosial pekerja informal terkait kepastian kerja, kebijakan upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hak berserikat, jaminan sosial, dan maternitas pekerja.

Para pelaku usaha di sektor informal, khususnya UMKM mengalami beberapa hambatan dalam hal perluasan skala usaha karena keterbatasan pembiayaan. Pinjaman berbunga yang diberikan oleh lembaga keuangan formal dan nonformal tidak jarang menyebabkan para wirausaha terjebak dalam lingkaran utang. Selain itu, hambatan-hambatan administratif tidak jarang menyulitkan akses terhadap pembiayaan dan formalisasi usaha. Lebih lanjut, **Gambar 4. 5** menunjukkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi para pekerja informal dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bekerja maupun formalisasi usaha.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa solusi dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja

informal (Lihat **Gambar 4. 6**). Pengembangan kapasitas sumber daya pekerja dan usaha informal menjadi isu strategis, dimana perlunya pengembangan skill dan keterampilan, fasilitasi formalisasi usaha, serta pembiayaan untuk ekspansi skala usaha menjadi penting untuk pengusaha informal. Pemerintah perlu mendorong jaminan keberlanjutan usaha melalui berbagai program pemasaran produk UMKM yang dihasilkan.

2) Karakteristik kemiskinan dari Bidang Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia adalah variabel fundamental bagi kemajuan suatu negara. Peran pendidikan menjadi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif, berpengetahuan dan berdaya saing. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan bisa mengasah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik.

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, masalah terkait belum optimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan tingkat penyelesaian sekolah masih terjadi. Pada tahun 2022, tingkat Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ Sederajat Provinsi DKI Jakarta sebesar 60,88%. Angka tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada dalam urutan ke-22 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya secara nasional. Capaian tertinggi APM ialah Bali (74,73%) dan terendah ialah Papua (47,63%). Tingkat APM Provinsi DKI Jakarta tersebut masih di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 61,97%.

Pada tahun 2022, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,58%. Angka ini di atas rata-rata nasional yang sebesar 97,82%. Capaian tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta ke posisi delapan secara nasional. Sementara, penyelesaian pendidikan untuk tingkat SMP/ sederajat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,40%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 90,13% dan menempatkan Provinsi DKI Jakarta ke peringkat 4 secara nasional.

Pendidikan dinilai sebagai komponen utama dalam memutus rantai kemiskinan. Kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan akan berdampak pada kualitas masyarakat miskin tersebut dalam menghadapi masa depan. Pendidikan yang rendah

Gambar 4. 5

Penyebab Rendahnya Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

menyebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang pada implikasinya akan terjatuh dalam siklus kemiskinan lebih lanjut. Jika hal tersebut terjadi, maka akan semakin membebani fiskal daerah untuk ketergantungan terhadap bantuan dan jaminan sosial di masa depan. Oleh karena itu, jaminan kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang inklusif menjadi tanggung jawab banyak pihak.

Adanya sentralisasi di Provinsi DKI Jakarta yang mendorong urbanisasi/migrasi dan kenaikan harga juga memberikan efek tidak langsung pada pendidikan. Masalah yang ditimbulkan salah satunya adalah masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses pendidikan itu sendiri, termasuk biaya pendidikan dan atau biaya penunjang pendidikan anak yang mahal. Salah satu penyebab biaya pendidikan terus naik karena dampak dari kenaikan harga-harga itu sendiri (inflasi). Keterbatasan daya tampung dan sarana prasarana diiringi dengan biaya pendidikan yang terus meningkat menyebabkan persaingan dalam pendidikan semakin tinggi. Selain itu, kurang optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan juga menjadi isu di beberapa sekolah di Provinsi DKI Jakarta serta faktor lainnya

Dalam bidang pendidikan, terdapat tiga teori perubahan yang menyoroti tiga Daftar Indikator Utama Kemiskinan, yakni terkait Angka Partisipasi Murni, tingkat penyelesaian SD-SMP, dan tingkat partisipasi PAUD.

a. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat

Dalam berbagai hasil penelitian dan temuan di lapangan, ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai faktor umum yang memengaruhi rendahnya APM suatu daerah. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama yang turut berkontribusi pada nilai APM suatu daerah. Faktor utama tersebut adalah terbatasnya akses ke layanan pendidikan dan juga rendahnya kesadaran orang tua/wali terhadap layanan pendidikan.

Jika faktor-faktor tersebut diturunkan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan akses ke layanan pendidikan tidak optimal. Pertama, adanya kendala biaya untuk bersekolah, terutama di sekolah swasta. Sekolah swasta, menjadi pilihan alternatif orang tua untuk menyekolahkan anaknya dikarenakan daya tampung sekolah negeri di wilayah tersebut terbatas. Akibatnya, ada biaya tambahan yang harus ditanggung oleh orang tua, ketika orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Kedua, masih adanya tantangan siswa penyandang disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan. Tantangan yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas yang berusia sekolah ialah infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas. Selain itu, daya tampung dan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) juga terbatas. Belum semua kecamatan di Provinsi DKI Jakarta memiliki SLB. Perlu diketahui bahwa hasil dari Riskesdas 2018 menemukan bahwa 4,8% dari penduduk berusia 5-17 tahun adalah penyandang disabilitas.

Sementara itu, kesiapan sekolah umum untuk menjadi sekolah inklusi belum sepenuhnya siap. Masih ada keterbatasan dalam menempatkan dan melatih tenaga pendidik untuk memahami kebutuhan akomodasi yang layak dari semua ragam disabilitas. Tantangan semakin pelik manakala harus memperhitungkan pengeluaran tambahan (extra cost) sebagai penyandang disabilitas. Kebanyakan anak dengan disabilitas ketika berangkat ke sekolah harus diantar dengan kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan berbagai faktor misalnya, dia tidak dapat mengakses kendaraan umum karena jarak antara rumah dan tempat pemberhentian kendaraan umum terlalu jauh. Selain itu, mereka lebih nyaman

menggunakan kendaraan pribadi karena ditemani oleh orang yang sehari-hari merawatnya. Akibatnya, orang tua berpotensi kehilangan kesempatan untuk bekerja atau dihadapkan dengan pilihan untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Faktor utama mengenai rendahnya kesadaran orang tua/wali terhadap layanan pendidikan dikarenakan masih adanya orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi anaknya. Pandangan ini lekat dengan keluarga miskin karena dihadapkan dengan tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, tidak sedikit anak berusia sekolah yang lebih memilih bekerja. Tidak hanya itu, di lapangan juga ditemui pernikahan dini anak berusia sekolah.

Selain itu, dalam kasus sekolah kejuruan, kurikulum pendidikan dinilai belum mampu menjangkau skills yang dibutuhkan sumber daya manusia pada abad 21. Sebagai contoh, banyak lulusan SMA/SMK yang menganggur karena kurikulum dan keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hal tersebut meningkatkan rendahnya serapan kerja lulusan SMA/SMK. Pendidikan seharusnya tidak semata diukur berdasarkan number years of schooling melainkan tingkat capaian prestasi anak selama berada di bangku sekolah. Pendidikan seharusnya mampu mengajarkan siswa memahami minat dan bakatnya, serta menjangkau tentang pendidikan mental, keuangan, bisnis, pengembangan diri, kolaborasi, komunikasi, sehingga dapat menciptakan daya saing dan mental optimis siswa guna menghadapi dunia pasca sekolah.

Dengan demikian, diperlukan beberapa pendekatan strategi maupun program dalam meningkatkan APM SMA/Sederajat di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait program pengelolaan pendidikan dan program pendidikan dan tenaga kependidikan (lihat **Gambar 4. 6**)

b. Tingkat Penyelesaian SD-SMA

Tingkat penyelesaian pendidikan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang masuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.

Dari hasil penelitian maupun temuan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan. Dua faktor utama yakni terkait dengan kualitas layanan pendidikan dan putus sekolah.

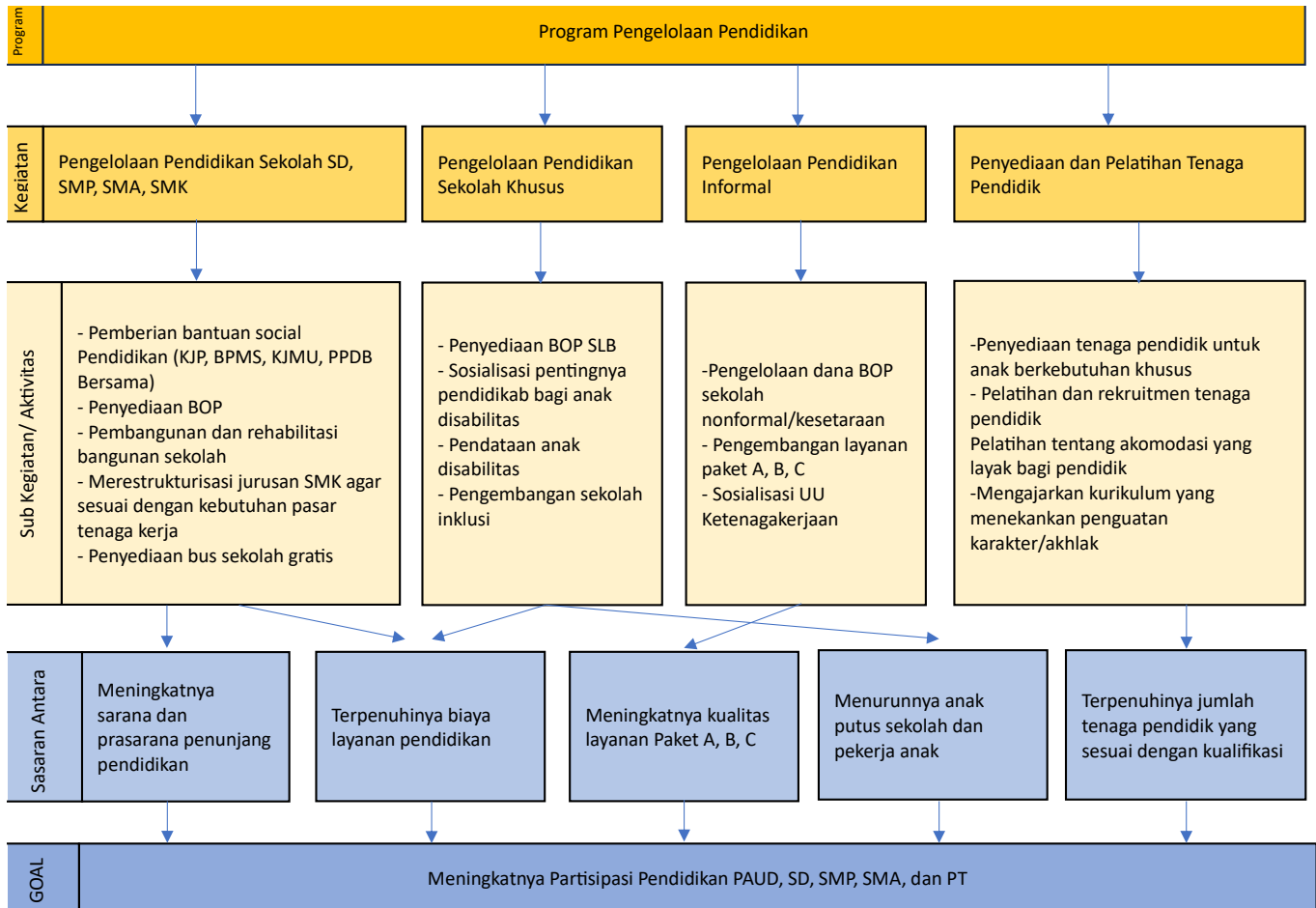
Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada kualitas layanan pendidikan ialah rasio tenaga pengajar dengan siswa, kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kualitas layanan Paket B, dan kualitas layanan sekolah untuk anak disabilitas. Terkait dengan hambatan-hambatan disabilitas, faktornya tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan di bagian Angka Partisipasi Murni.

Faktor utama kedua ialah putus sekolah. Tingkat penyelesaian pendidikan berkorelasi erat dengan besarnya angka putus sekolah. Semakin besar angka putus sekolah, maka tingkat penyelesaian pendidikan semakin rendah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah ialah di antaranya tidak adanya biaya, lebih memilih bekerja daripada sekolah, pernikahan dini, dan permasalahan keluarga.

Dengan demikian, diperlukan beberapa pendekatan strategi maupun program dalam meningkatkan Tingkat Penyelesaian SD-SMA di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait program pengelolaan pendidikan dan program pendidikan dan tenaga kependidikan (**Gambar 4. 6**).

Gambar 4. 6

Teori Perubahan Bidang Pendidikan



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

c. Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) Provinsi DKI Jakarta sebesar 37,25%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 35,28%. Capaian APK PAUD Provinsi DKI Jakarta tersebut dikarenakan masih banyaknya institusi penyelenggara PAUD belum mendaftarkan lembaganya ke pemerintah. Sehingga keberadaannya yang sedang memberikan layanan pendidikan, belum terdeteksi oleh pemerintah. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pencatatan sekolah PAUD secara masif.

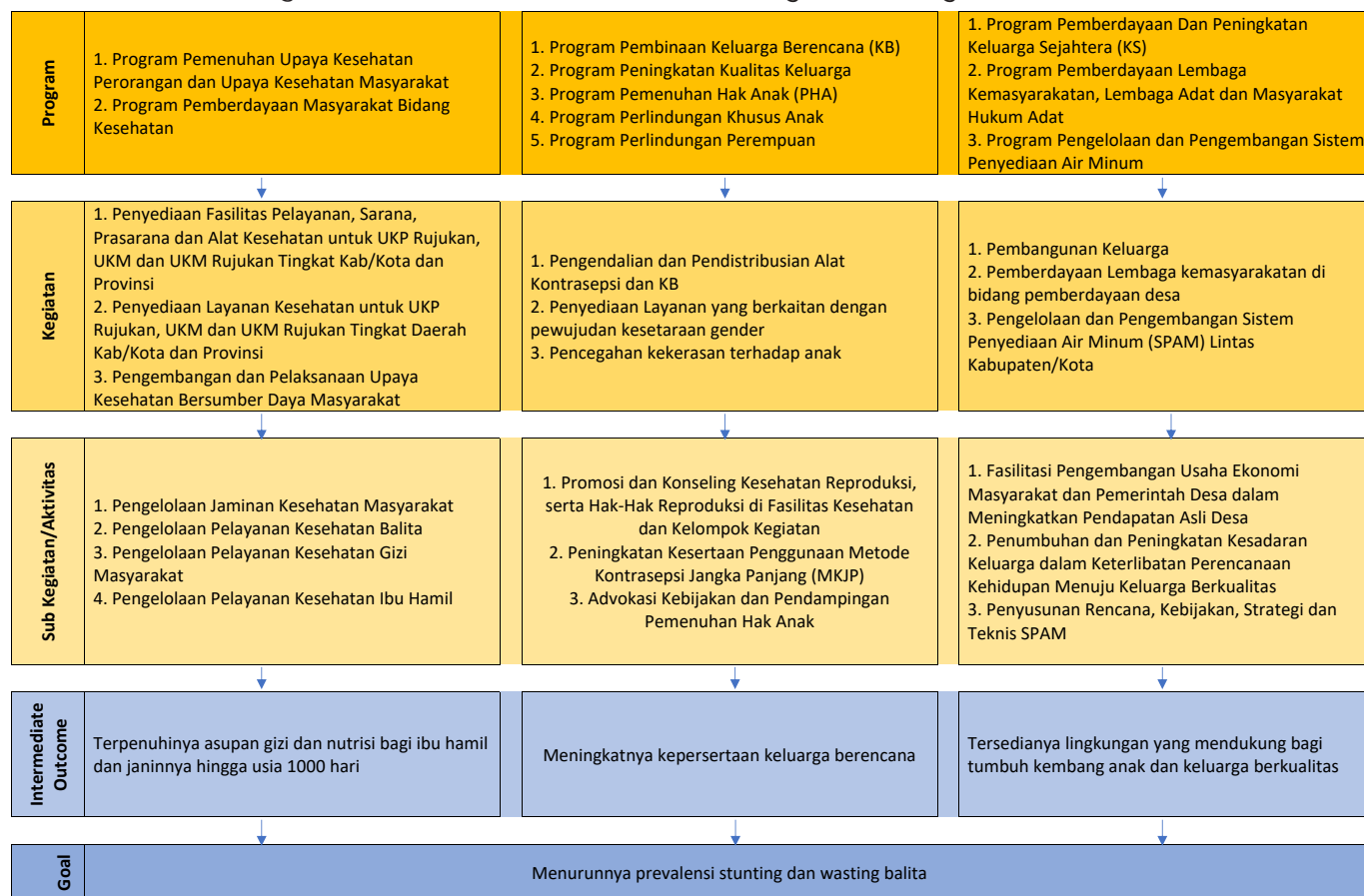
Adapun faktor-faktor utama yang dapat ditingkatkan untuk mencapai APK yang maksimal adalah meningkatkan akses anak ke layanan pendidikan PAUD dan meningkatkan kualitas layanan PAUD itu sendiri. Terkait dengan akses, faktor-faktor yang berperan besar adalah tidak adanya biaya, kapasitas sekolah yang terbatas, tidak terjangkanya akses anak disabilitas terhadap layanan pendidikan PAUD tersebut. Selain itu proses penyelenggaraan pendidikan PAUD berbenturan dengan jam kerja orang tua. Tidak jarang, orang tua lebih memilih bekerja daripada mengantar, dan menunggu anaknya sekolah PAUD yang durasinya relatif singkat. Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan PAUD adalah masih adanya sekolah yang masih belum terdaftar dan menyandang akreditasi C, masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai.

Program-program yang dijalankan untuk mencapai APK PAUD yang optimal ialah dengan penyediaan BOP, pembangunan ruang kelas baru, pemberian bantuan sosial pendidikan, pendataan sekolah, akreditasi sekolah, pelatihan dan rekrutmen tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi. Diharapkan dengan berbagai program-program tersebut, mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD dan tingkat APK PAUD meningkat. Selain itu, diperlukan beberapa pendekatan strategi maupun program dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait program pengelolaan pendidikan dan program pendidikan dan tenaga kependidikan (**lihat Gambar 4. 6**).

3) Karakteristik kemiskinan dari Bidang Kesehatan

Stunting dan *wasting* merupakan salah satu masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah karena terdapat kaitan erat antara kasus *stunting* dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dari anak-anak Indonesia sendiri. Sumber daya manusia yang unggul membutuhkan kondisi fisik, perkembangan pikiran, dan mental yang baik. Salah satu hal utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencegah adanya anak-anak Indonesia yang lahir dalam kondisi *stunting* dan *wasting*.

Sekalipun capaian Provinsi DKI Jakarta untuk kondisi *stunting* dan *wasting* sudah cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan. *Stunting* erat hubungannya dengan kemiskinan. Menurut studi yang dilakukan oleh

Gambar 4. 7Teori Perubahan Bidang Kesehatan: Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

Atamou et al. (2022), terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi *stunting*. Variabel-variabel tersebut di antaranya ialah pemahaman orang tua terkait kondisi kehamilan, pendapatan orang tua, sanitasi, dan kesehatan anak. Lebih jauh, studi yang dilakukan oleh Gizaw et al. (2022) memperjelas bahwa rendahnya sanitasi, infeksi penyakit, diare, dan tidak berjalannya fungsi lingkungan secara optimal juga berperan besar pada peningkatan kasus *stunting* di daerah tersebut.

Ada beberapa faktor penyebab *stunting* dan *wasting*. Setidaknya teridentifikasi bahwa penyebab *stunting* adalah pertama, kurangnya asupan gizi dalam waktu lama sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 hari pertama kehidupan). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya gizi anak selama 1000 hari pertama, yaitu rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan, serta rendahnya konsumsi protein hewani. Selain itu, lingkungan yang kurang higienis juga menjadi faktor lain penyebab *stunting*.

Kedua, adanya infeksi pada ibu hamil atau gangguan penyakit lainnya (seperti HIV, hipertensi, diabetes, dll). Infeksi dan gangguan penyakit ini dapat menurunkan kualitas janin anak yang bersangkutan jika tidak mendapatkan penanganan-penanganan khusus secara lebih serius. Terlebih lagi, semakin tidak dapat dikontrol manakala ibu hamil tidak secara rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya dan hidup di tengah lingkungan yang telah mengalami degradasi kualitasnya.

Ketiga, kurangnya asupan tablet tambah darah untuk remaja putri. Hal ini dikarenakan kurangnya asupan tablet tambah darah bagi remaja putri dan juga rendahnya tingkat skrining kesehatan calon orang

tua. Keempat, masih adanya perkawinan pada usia anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi hingga menyebabkan hamil yang tidak direncanakan.

Kelima, adanya kasus kecacangan pada usia balita yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak bersih, dan tidak mengonsumsi obat cacing secara teratur. Keenam, tidak adanya biaya untuk mengakses layanan kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat miskin.

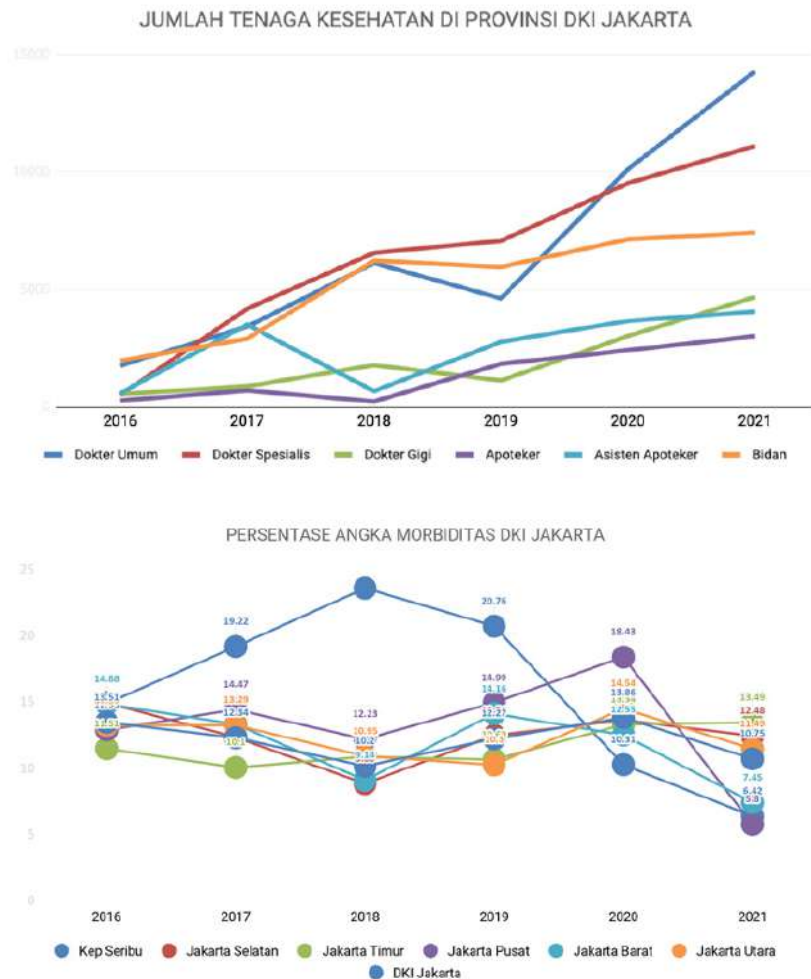
Beranjak dari studi literatur dan temuan-temuan di lapangan, **Gambar 4. 7** menunjukkan teori perubahan dengan dipandu oleh tujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* dan *wasting*, telah teridentifikasi beberapa sasaran antara (*intermediate outcome*) yang dapat dicapai.

Adapun sasaran antara tersebut mulai dari, pertama terkait meningkatnya asupan gizi pada remaja putri, ibu hamil, dan balita. Sasaran antara ini penting untuk dicapai karena *stunting* tidak hanya disebabkan ketika anak tersebut lahir, tetapi masa di dalam kandungan, dan kesiapan ibu juga berperan dalam pencegahan *stunting*. Oleh karena itu, aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjaga asupan gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita ialah dengan penyediaan tablet tambah darah pada remaja putri, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan gizi balita.

Sasaran antara atau hasil sementara kedua adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat. Hasil ini penting untuk dicapai dikarenakan tanpa adanya fasilitas kesehatan yang berkualitas, serta kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut, penanganan *stunting* akan susah untuk ditangani. Maka dari itu, untuk mencapai hasil sementara tersebut, aktivitas yang dapat dilakukan

Gambar 4. 8

Jumlah Tenaga Kesehatan dan Persentase Angka Morbiditas Provinsi DKI Jakarta



Sumber: BPS, 2022

ialah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan. Dengan adanya peralatan kesehatan yang memadai, diharapkan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, turunan dari hasil sementara terkait kualitas layanan kesehatan masyarakat ialah meningkatnya peserta keluarga berencana, meningkatnya jumlah balita yang dipantau tumbuh kembangnya, dan terlayannya ibu hamil, bayi baru lahir yang sesuai dengan standar. Maka dari itu, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil sementara tersebut ialah melakukan edukasi dan pelayanan keluarga berencana, pelaksanaan surveilans gizi, penyediaan layanan imunisasi, penyuluhan dan pemantauan kesehatan balita. Hal-hal tersebut akan semakin optimal pelaksanaannya dengan adanya perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.

Selain program-program tersebut, perbaikan kualitas fasilitas dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan sangat berpengaruh pada menurunnya tingkat morbiditas masyarakat. Dalam enam tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan terus mengalami peningkatan jumlah. Di saat yang bersamaan, persentase angka morbiditas rata-rata mengalami penurunan (lihat **Gambar 4. 8**).

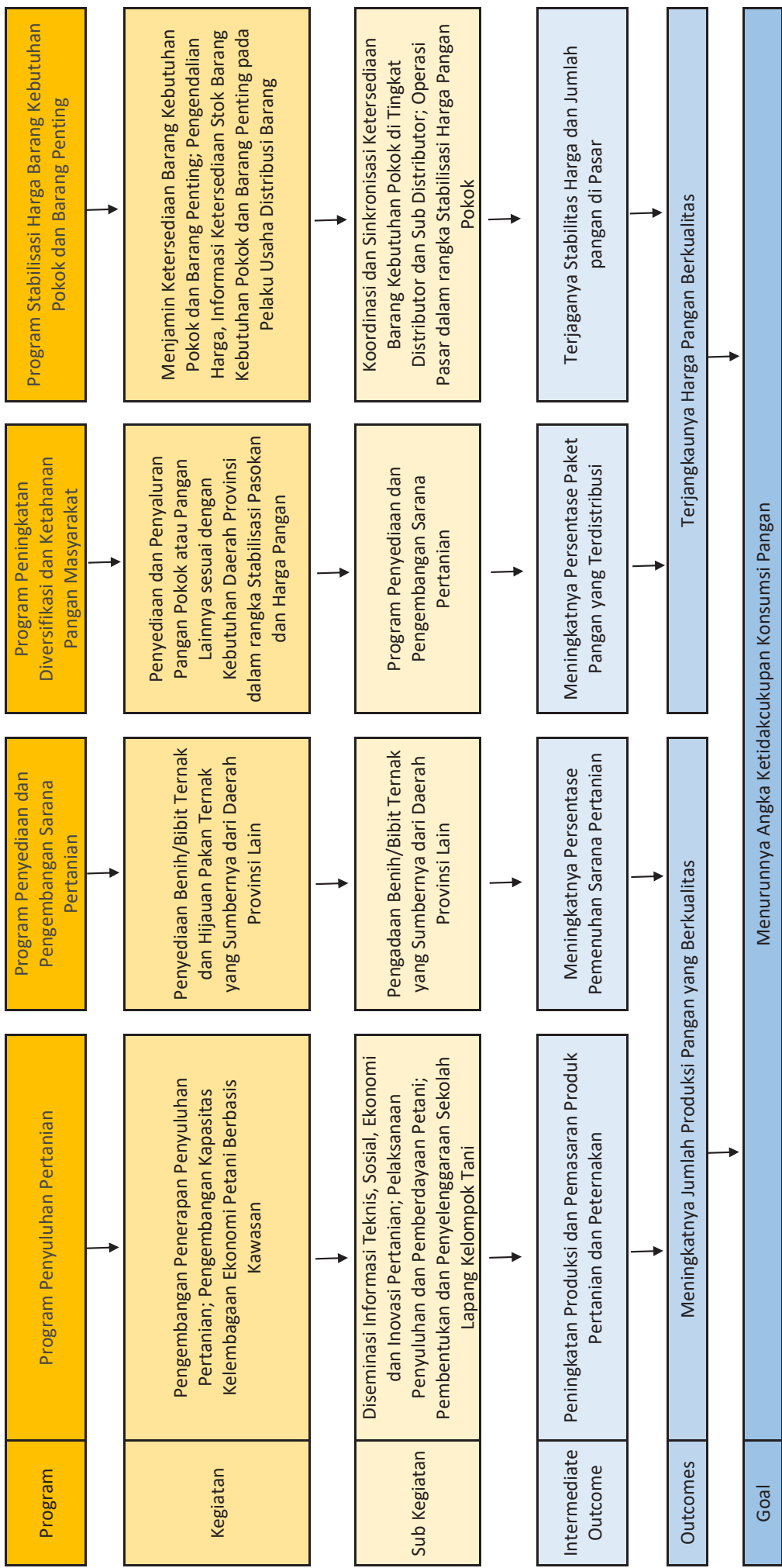
4) Karakteristik kemiskinan dari Bidang Ketahanan Pangan

Saat ini capaian dari prevalensi angka ketidakcukupan pangan di Provinsi DKI Jakarta tergolong relatif baik bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (2022), pada tahun 2021 prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas 2,2%. Sementara untuk level nasional sebesar 8,49%.

Namun, rendahnya angka ketidakcukupan pangan di Provinsi DKI Jakarta tidak serta-merta membuat Pemprov DKI Jakarta lalai untuk terus menjaga pasokan pangan di Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, mayoritas lahan di Provinsi DKI Jakarta dimanfaatkan untuk hunian, perkantoran, dan industri. Lahan baku sawah di Provinsi DKI Jakarta hanya seluas 414 hektar yang tersebar di wilayah Jakarta Utara (314 hektar), Jakarta Barat (45 hektar), dan Jakarta Timur (28 hektar). Luas lahan baku sawah di Provinsi DKI Jakarta tersebut hanya sebesar 0,63% dari total luas daratan di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat seluas 66.152 hektar.

Selain itu ada faktor eksternal yang di luar jangkauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen petani di dalam dan di luar Provinsi DKI Jakarta yang memasuki pangan ke Provinsi DKI Jakarta. Ketidakstabilan politik global, pandemi virus COVID-19 juga memberikan dampak terhadap kenaikan harga pangan dunia.

Gambar 4. 9
Teori Perubahan Bidang Ketahanan Pangan



Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka ketidakcukupan pangan. Faktor meningkatnya angka ketidakcukupan pangan adalah, pertama, pangan yang tersedia masih kurang. Hal ini dikarenakan pasokan bahan pangan yang terbatas. Dalam penyediaan pangan untuk penduduk Provinsi DKI Jakarta, pasokan pangan diandalkan dari produsen daerah lain. Selain itu juga adanya keterbatasan lahan dan masalah distribusi pangan.

Kedua, harga pangan tidak terjangkau. Seiring dengan perubahan iklim dan ketidakstabilan politik global mendorong kelangkaan beberapa komoditas pangan yang menyebabkan kenaikan harga pangan. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat mulai menurun, yang mengakibatkan masyarakat mengorbankan konsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, panjangnya rantai distribusi juga menjadi faktor penting yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal.

Ketiga, mutu dan kualitas pangan masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terkait bahan pangan dan kurangnya informasi, pengetahuan terhadap kualitas dan mutu pangan.

Beberapa program untuk menjawab tantangan menurunkan angka PoU (**Gambar 4. 9**) di antaranya melalui program kegiatan BUMD pangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,

perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, serta pengawasan keamanan pangan.

Penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 telah terbukti mampu mengurangi penurunan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, salah satunya terlihat dari pengaruh yang dihasilkan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Bentuk perlindungan dan jaminan sosial merupakan stimulus bagi masyarakat untuk menjaga kondisi tingkat kesejahteraannya. Pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar secara berkala untuk mengetahui ketersediaan pangan secara langsung, yang akan berimbas pada stabilitas harga pangan masyarakat. Pemenuhan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga komoditas pangan dapat diupayakan melalui pengawasan keamanan pangan meliputi pengawasan terhadap distribusi dan rantai pasok produk pangan serta pengendalian biaya produksi.

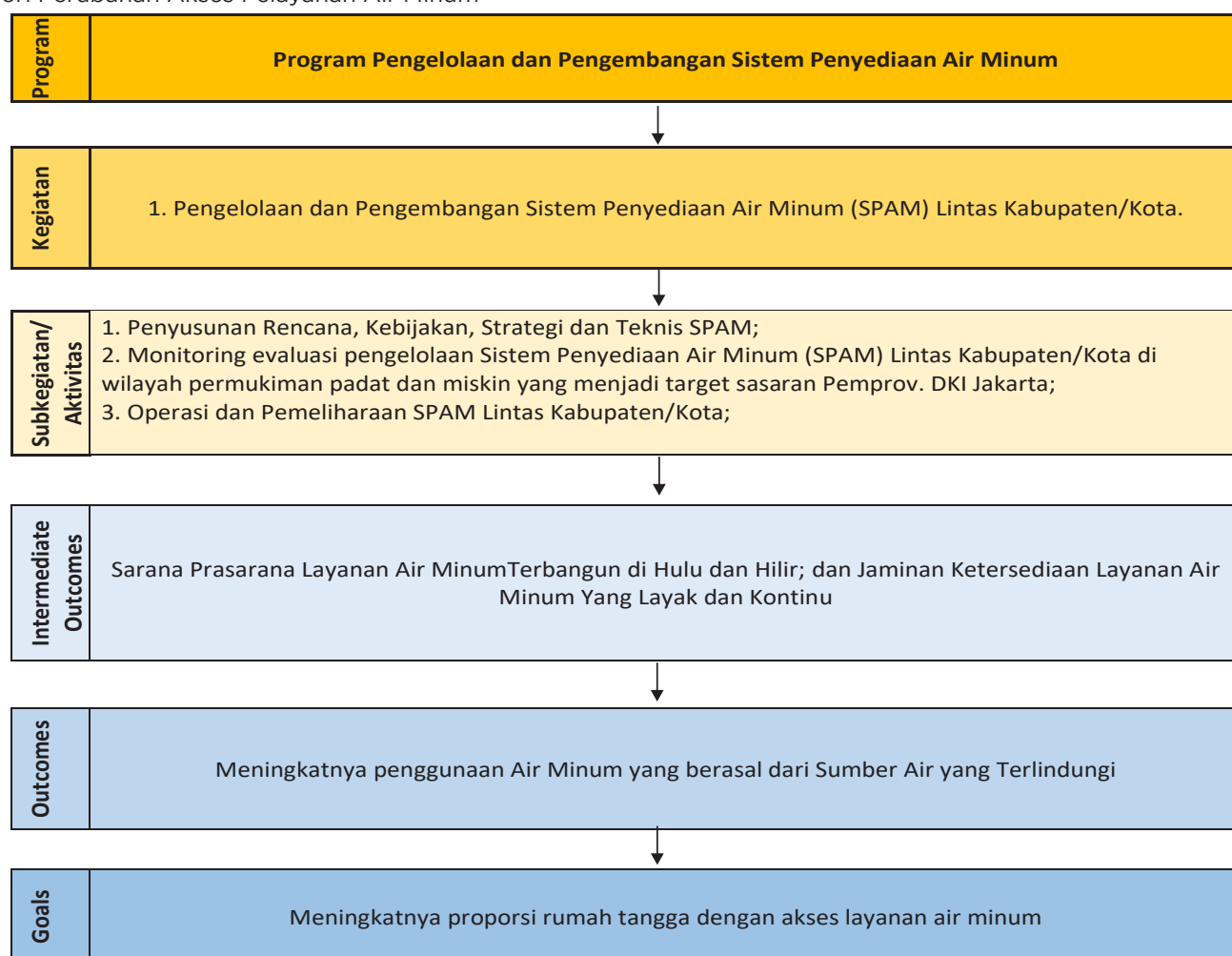
5) Karakteristik kemiskinan dari Bidang Infrastruktur dasar

a. Akses Pelayanan Air Minum

Salah satu indikator penting yang dibahas dalam dokumen ini adalah akses pada layanan air minum yang layak. Konsep ini digunakan mengacu pada metadata SDGs, rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi

Gambar 4. 10

Teori Perubahan Akses Pelayanan Air Minum



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Selain itu, Akses pada layanan air minum merujuk pada ketersediaan dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pulang pergi termasuk waktu antrian.

Berdasarkan data BPS, cakupan akses pada layanan air bersih di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 30,28%, capaian ini di bawah angka rata-rata nasional dimana angka cakupan akses pada layanan air bersih nasional sebesar 44,94%. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian akses pada layanan air bersih di Provinsi DKI di antaranya penyediaan produksi air bersih yang belum memenuhi kebutuhan dari provinsi DKI. Berdasarkan Laporan Tahunan PT PAM Jaya Tahun 2021, cakupan pelayanan PT PAM Jaya sebagai penyedia layanan air ledeng di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 65,85%, artinya sebanyak 34,15% penduduk belum mendapat pelayanan air minum berbasis pipa.

Sementara itu pada variabel akses pada sumber air minum layak, angka capaian Provinsi DKI sebesar 97,93% dan rata-rata nasional sebesar 80,92%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional menempatkan Provinsi DKI Jakarta ke peringkat 1 secara nasional. Hal tersebut menjelaskan sebagian besar sumber air minum di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari sumber air terlindungi. Namun, berdasarkan data risekdas tahun 2013 sebagian besar sumber air terlindungi yang dikonsumsi penduduk Provinsi DKI Jakarta berasal dari air tanah atau sebanyak 60,9 persen poin. Selain itu, sumber

air utama untuk industri dan bangunan bertingkat tinggi (perkantoran, mal, hotel, apartemen) di Provinsi DKI Jakarta berasal air air tanah. Berdasarkan studi Bappenas, ekstraksi air tanah yang berlebih menyebabkan land subsidence atau penurunan muka tanah di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, perlu adanya pengendalian terhadap pemakaian air tanah di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penjabaran dari akar masalah (**Gambar 4. 10**), terdapat tiga permasalahan utama di antaranya terdapat akses layanan air minum berasal dari sumber air tidak terlindungi, biaya air minum layak cukup tinggi dan produksi air bersih di jakarta tidak memenuhi kebutuhan Provinsi DKI Jakarta.

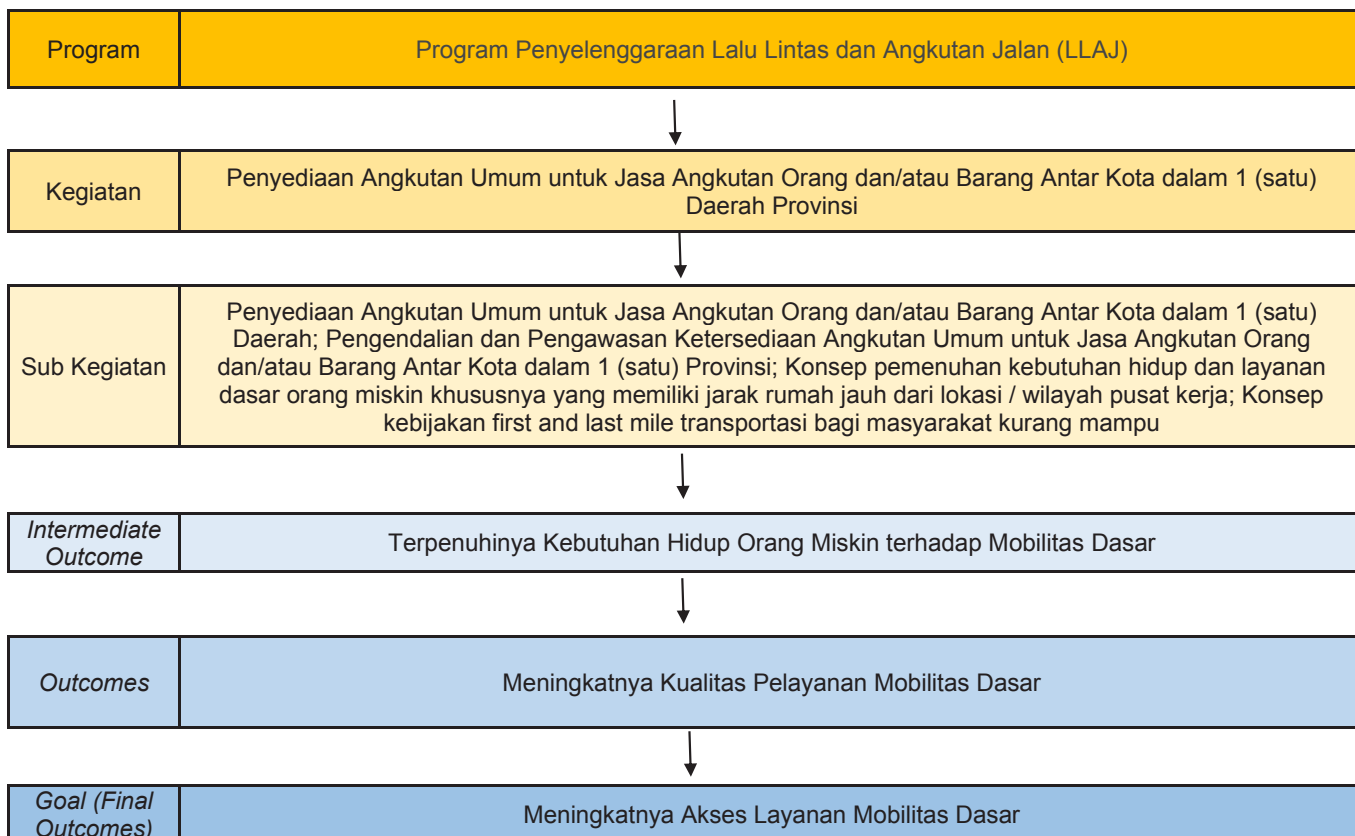
Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi dalam meningkatkan akses layanan terhadap air minum layak. Beberapa program untuk menjawab akar permasalahan pada akses terhadap layanan air minum yang layak di antaranya subsidi/fasilitasi layanan PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan sarana dan prasarana air bersih (meliputi pembangunan depo air, penyediaan suplai air bersih bergerak, pembangunan Rain Water Harvesting) dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, peningkatan produksi air minum layak oleh PT PAM Jaya.

b. Akses Terhadap Mobilitas Dasar

Akses pada layanan mobilitas dasar terdiri dari transportasi diukur dari proporsi penduduk mempunyai akses pada angkutan umum menurut jenis kelamin, umur dan orang dengan disabilitas. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, sebanyak 74,02% rumah tangga

Gambar 4. 11

Teori Perubahan Akses Terhadap Mobilitas Dasar



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

memiliki akses nyaman dimana dapat mengakses ke transportasi umum dengan jarak <0,5 km.

Akses terhadap pelayanan mobilitas di Provinsi DKI Jakarta berada di atas rata-rata nasional sebesar 50,61%. Pelayanan mobilitas dasar Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren positif di mana terdapat peningkatan dari tahun 2021 (70,65%). Tantangan yang dihadapi sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tipologi kepulauan di Kabupaten Kepulauan Seribu sehingga terdapat perbedaan pendekatan pengembangan antara moda transportasi darat dan moda transportasi laut.

Terdapat dua permasalahan utama di antaranya terdapat masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pelayanan transportasi umum dan terbatasnya akses transportasi di Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang tersebut, terdapat beberapa solusi dalam meningkatkan layanan mobilitas dasar (**Gambar 4. 11**). Beberapa program untuk menjawab akar permasalahan pada akses terhadap layanan mobilitas dasar di antaranya pengembangan dan pengelolaan moda pelayaran, pengembangan kerjasama dengan operator moda transportasi umum, dan pemberian subsidi pelayanan transportasi umum.

c. Akses pada layanan sanitasi dasar dan Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Pada pembahasan sanitasi, terdapat 2 indikator utama di antaranya akses pada layanan sanitasi dasar dan rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (**Gambar 4. 12**). Akses pada layanan sanitasi dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain.

Definisi persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun diukur melalui 5 indikator: 1) persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; 2) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; 3) persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; 4) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan 5) persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Berdasarkan data Jakarta Dalam Angka pada tahun 2022, cakupan akses pada layanan sanitasi dasar di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 92,79%, capaian ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 95,17%. Seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan sebesar 1 hingga 3 persen poin, hanya Kepulauan Seribu yang mengalami kenaikan. Faktor permasalahan akses layanan sanitasi dasar di antaranya masyarakat tidak memiliki tangki septik, kurangnya instalasi pengelolaan limbah terpusat dan tinggal di permukiman kumuh.

Sementara itu, berdasarkan hasil susenas pada variabel persentase rumah tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, angka capaian

Provinsi DKI Jakarta sebesar 21,75% dan rata-rata nasional sebesar 10,16%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional menempatkan Provinsi DKI Jakarta ke peringkat 1 secara nasional. Meskipun demikian, angka capaian menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman sangat rendah.

Terdapat empat permasalahan utama di antaranya masyarakat tidak memiliki tangki septik, kurangnya instalasi pengelolaan limbah terpusat, tinggal di permukiman kumuh dan tangki septik yang dibangun tidak sesuai dengan standar.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi dalam meningkatkan layanan sanitasi. Beberapa program untuk menjawab akar permasalahan pada akses terhadap layanan sanitasi di antaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (meliputi pembangunan SPALD-T), subsidi/fasilitasi pelayanan pembuangan air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta penataan kawasan kumuh.

d. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

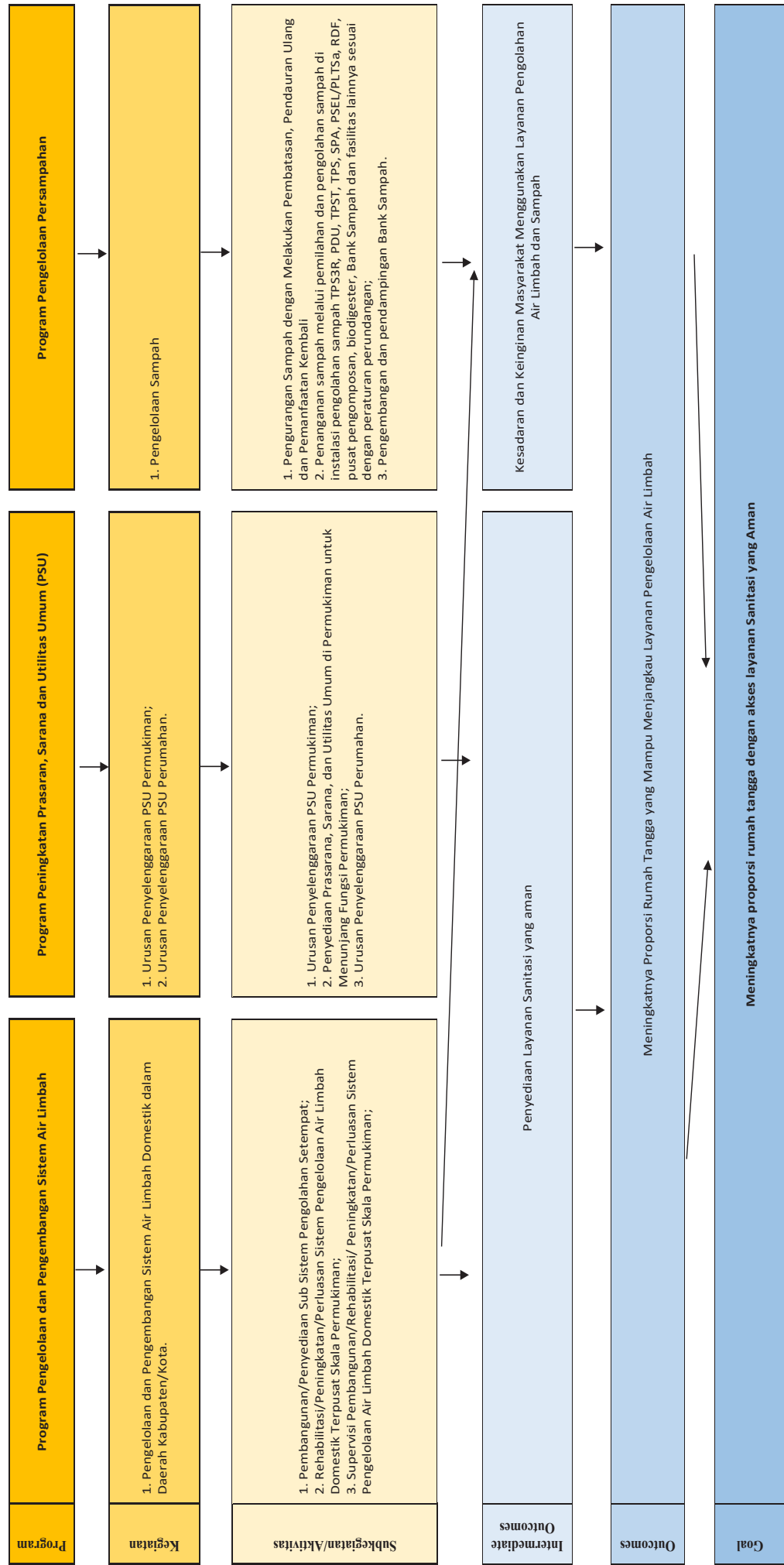
Hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut: 1) ketahanan bangunan; 2) kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living*); 3) Memiliki akses air minum (*access to improve water*); 4) Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*); 5) Keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal; dan 6) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30% dari total pengeluaran.

Berdasarkan data susenas tahun 2022, capaian variabel persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 36,23%, capaian Provinsi DKI Jakarta berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 60,66%. Capaian ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 40%. Tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat tidak dapat memiliki rumah, sehingga banyak ditemukan permukiman kumuh dan rumah yang tidak layak.

Berdasarkan penjabaran dari akar masalah, terdapat tiga permasalahan utama di antaranya luas lantai per kapita <8 m², lantai terluas dari tanah dan bahan bangunan tidak permanen serta terdapat permukiman kumuh.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (**Gambar 4. 13**). Beberapa program untuk menjawab akar permasalahan pada akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di antaranya Pengembangan Permukiman (meliputi penataan kawasan kumuh), Pengembangan Perumahan (meliputi pembangunan rusunawa) dan subsidi/fasilitasi layanan PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

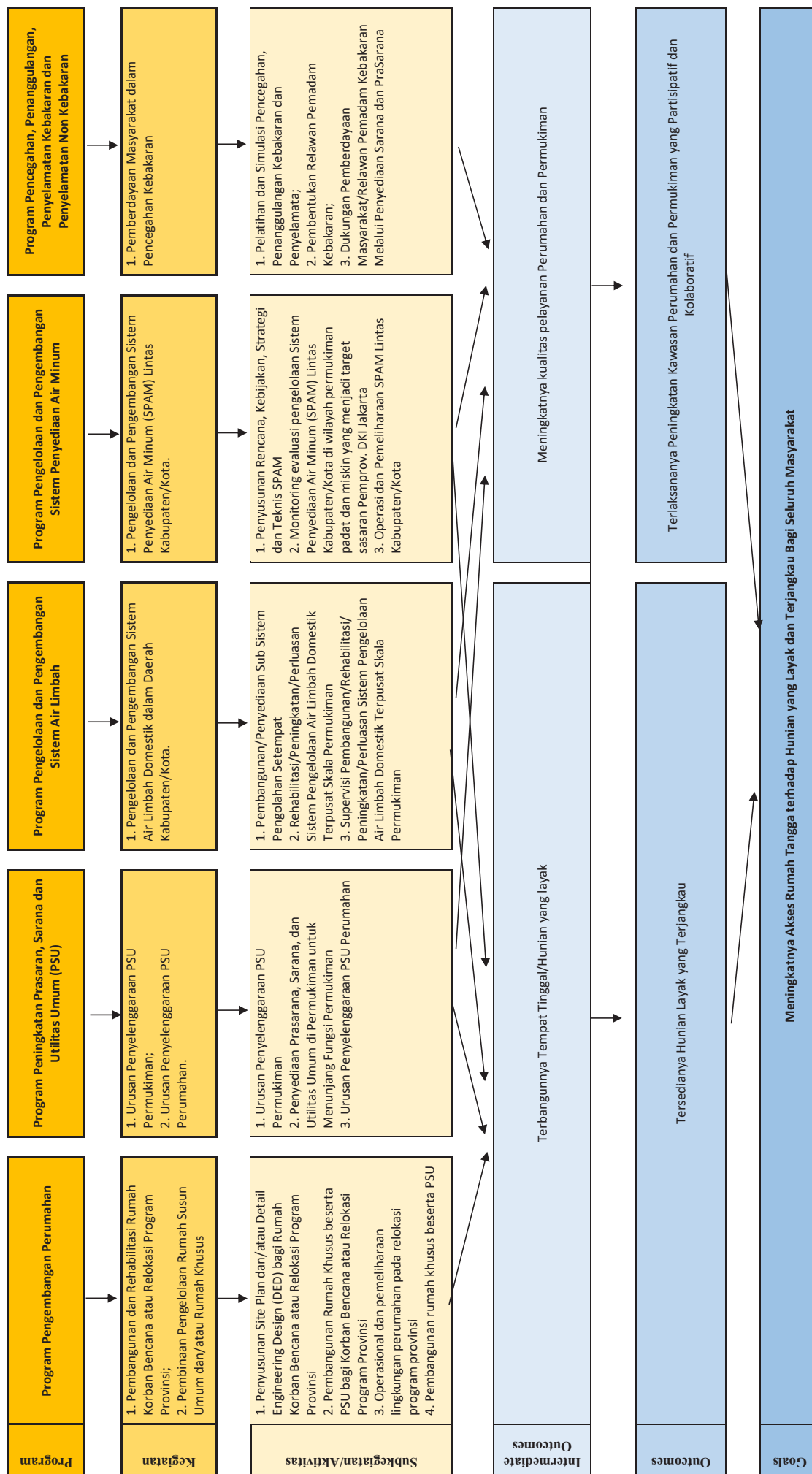
Gambar 4. 12 Teori Perubahan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar



Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

Gambar 4. 13

Teori Perubahan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau



Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

4.2 Analisis Keterkaitan

Bagian ini menyajikan sintesa karakteristik kemiskinan dari 5 bidang, yang menunjukkan adanya irisan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan di setiap dimensi. Dari dimensi ketenagakerjaan, ditemukan karakteristik kemiskinan berupa: mental yang lemah, keterampilan, pengetahuan, kemandirian, serta terbatasnya lowongan pekerjaan yang tersedia yang diiringi ketatnya persaingan. Adapun dari dimensi pendidikan didapatkan karakteristik kemiskinan berupa: tingkat pendidikan rendah, kurikulum yang tidak membangun kemampuan bersaing dan berdaya juang, serta biaya pendidikan yang kurang terjangkau. Sementara dari dimensi kesehatan terdapat karakteristik kemiskinan berupa: kurangnya asupan gizi, nutrisi, vitamin, rendahnya pendidikan dan kesadaran orang tua sehingga tidak teraturnya skrining kandungan dan tumbuh kembang anak, buruknya sanitasi dan pola gaya hidup, kesadaran kesehatan yang rendah,

serta biaya medis tinggi sebagai penyebab utama. Dimensi ketahanan pangan menemukan: rendahnya pengetahuan pangan bergizi, harga pangan bergizi mahal (daya beli), serta mutu dan kualitas pangan rendah sebagai karakter kemiskinannya. Terakhir, dimensi infrastruktur dasar menemukan tingkat pengetahuan rendah, biaya untuk memperoleh layanan dasar yang mahal seperti biaya layanan PDAM - seiring dengan produksi air yang kurang, minimnya renovasi sanitasi dan pengolahan limbah yang benar, ketidakmampuan membeli aset dan tingginya harga perumahan sebagai karakteristik kemiskinannya.

Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa terdapat banyak pakar yang meneliti penyebab dari kemiskinan. Menariknya, faktor-faktor penyebab atau karakteristik dari kemiskinan yang diungkapkan pakar dari hasil penelitian mereka ini, cenderung memiliki kemiripan serupa dengan ketiga karakteristik

Tabel 4. 1

Karakteristik Kemiskinan Menurut Pakar

Peneliti	Karakteristik 1	Karakteristik 2	Karakteristik 3
Hasil olahan dari karakteristik 5 dimensi (diolah dari berbagai sumber)	Ketidakmampuan ekonomi	Lemahnya mental/pola pikir manusia	Ketimpangan ekonomi akibat kebijakan
Penyebab kemiskinan (Sharp et.al, 1996)	Kepemilikan sumber daya yang tidak merata -> Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dengan kualitas rendah	Perbedaan kualitas sumber daya manusia -> Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mengakibatkan tingkat produktivitas hingga penerimaan pendapatan (upah) yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.	Perbedaan dalam akses modal -> Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal
Perbedaan kemiskinan disebabkan oleh 3 faktor (Todaro, 2006)	Perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan; perbedaan struktur perindustriannya	Perbedaan sejarah (sebagian dijajah oleh negara yang berlainan); perbedaan sumber alam dan manusia; dan perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain,	Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri; perbedaan sektor swasta dan negara,
Kemiskinan dibedakan ke dalam tiga kategori (Sach, 2005)	Kemiskinan natural -> keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki SD yang memadai baik SDA, SDM, maupun SD pembangunan. Kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, hanya mendapat imbalan yang rendah.	Kemiskinan kultural -> mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.	Kemiskinan struktural -> kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997)

Peneliti	Karakteristik 1	Karakteristik 2	Karakteristik 3
Ukuran kemiskinan dibedakan menjadi 3 (Nurkse dalam Mudrajat Kuncoro, 1997)	Kemiskinan Absolut -> Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapat minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.	Kemiskinan Kultural -> Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya	Kemiskinan Relatif -> Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada
Jebakan kemiskinan terdiri dari lima unsur (Chambers, 2006)	Kemiskinan dan Kerentanan	Ketidakberdayaan dan Kelemahan jasmani	Isolasi
Masalah-masalah kemiskinan adalah suatu "lingkaran setan kemiskinan" yang meliputi enam unsur (Nurkse)	Tabungan dan Pendapatan rendah	Keterbelakangan	Produksi rendah, Kekurangan modal, Investasi rendah
Karakteristik dan akar masalah kemiskinan (Iskandar dan Mahmud, 2010)	hilangnya akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, yang terjadi karena proses marginalisasi, seperti kasus masyarakat suburban	lemahnya kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada, seperti kasus desa persawahan dan pesisir	aspek struktural sebagai dampak kebijakan, seperti kasus desa pegunungan
Faktor-faktor penyebab kemiskinan (Itang, 2015)	Keterbatasan Sumber Alam dan Terbatasnya Lapangan Kerja	Pendidikan yang Rendah dan Malas Bekerja	Keterbatasan Modal
Faktor-faktor penyebab yang mendasar dari kemiskinan (BKPK, 2001)	Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; Kegagalan kepemilikan (terutama tanah, dan modal); serta Terbatasnya ketersediaan bahan baku kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;	Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi(ekonomi tradisional versus ekonomi modern); Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; serta Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya	Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; Tidak adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>good governance</i>); serta Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan Lingkungan.
Faktor penyebab kemiskinan (Bradshaw, 2005)	kemiskinan yang disebabkan oleh kumulatif dan siklus ketergantungan antara individu dan sumberdaya, dimana individu yang tidak memiliki sumberdaya tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas yang menyebabkansedikitnya pembayaran pajak.	kemiskinan yang disebabkan kekurangan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri (individu dianggap bertanggung jawab atas kondisi kemiskinannya karena dianggap kurang bekerja keras atau kurang pandai); serta Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem budaya miskin dan dukungan subbudaya miskin (yaitu kemiskinan diciptakan melalui transmisi kepercayaan, nilai-nilai, dan kemampuan sosial dari generasi ke generasi)	Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik dan distorsi sosial atau diskriminasi sehingga masyarakat memiliki kesempatan dan sumberdaya yang terbatas dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya; serta Kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis;

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

Tabel 4. 2

Kesamaan Antara Karakteristik Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dan Teori-teori Faktor Penyebab Kemiskinan dari Beberapa Pakar

No	Sintesis Karakteristik 5 Bidang	Sintesis Karakteristik Kemiskinan Menurut Pakar
1	Ketidakmampuan ekonomi	Karakteristik dari analisis pakar: ditandai oleh adanya marjinalisasi, rendahnya pendapatan dan tabungan, perbedaan kesempatan, kegagalan kepemilikan, tingginya jarak ke sumber daya/ akses pekerjaan, terbatasnya SDA atau lowongan pekerjaan yang kemudian mencerminkan ketidakmampuan berpartisipasi dalam ekonomi (bekerja/ berdagang) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara bermartabat
2	Lemahnya SDM	Karakteristik dari analisis pakar: ditandai oleh adanya ketidakberdayaan, kelemahan, kebiasaan hidup, faktor kemalasan, pendidikan yang rendah, budaya inferior, keterbelakangan, gaya hidup dan cara pikir, ketergantungan, hilangnya kemerdekaan untuk berusaha.
3	Ketimpangan ekonomi akibat kebijakan	Karakteristik dari analisis pakar: ditandai oleh adanya kebijakan pembangunan yang bias, kondisi ekonomi-politik dan distorsi sosial, Isolasi, Produksi rendah, Kekurangan modal, Investasi rendah, ketimpangan tingkat kesejahteraan, tata kelola pemerintahan yang kurang baik, kondisi geografis, perbedaan akses modal, kekuasaan, politik, dan lain-lain

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

kemiskinan dari hasil analisis tersebut yang ditunjukkan pada **Tabel 4. 1**.

Pola karakteristik kemiskinan yang didapat dari pendapat para pakar ini memiliki kecenderungan substansi dan makna yang sama meski disampaikan dengan istilah/bahasa atau cara penyampaian yang berbeda-beda. Substansi yang terus berulang dari berbagai pendapat pakar tersebut, disandingkan dengan hasil observasi karakteristik kemiskinan dari lima bidang menunjukkan jika karakter kemiskinan mengarah pada ketiga hal ini. Untuk lebih jelas, perbandingannya seperti yang terlihat pada **Tabel 4. 2**.

Melihat kemiripan karakteristik kemiskinan dari hasil analisis berbagai pakar, disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Jakarta terdiri dari 3 hal, yakni: 1) Persaingan ekonomi yang kurang mencerminkan keadilan (tidak sempurna), 2) mental/ pola pikir SDM yang lemah dan ketergantungan, dan 3) Ketidakmerataan pembangunan akibat kurang berkualitasnya kebijakan. Penjelasan masing-masing karakteristik kemiskinan di Jakarta ini akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1) Persaingan ekonomi yang kurang mencerminkan keadilan

Ketidakmampuan ekonomi yang dimaksud di sini adalah keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor penyebab utamanya, bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan karena hasil sistem ekonomi pasar yang kurang berpihak sehingga memutus kesempatan orang tersebut untuk berkegiatan ekonomi.

Contohnya seperti; seorang anak miskin yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah sehingga di masa dewasanya melakukan pekerjaan kasar/ informal dengan upah rendah, seorang anak yang kurang mendapatkan gizi dan pengasuhan yang baik sehingga tidak memiliki IQ, EQ, dan SQ yang baik sebagai modal yang baik di masa dewasa, sarjana yang sudah banyak melamar namun belum dapat kesempatan bekerja karena perbedaan ras, agama, atau kondisi status sosial, karyawan yang mengeluarkan ongkos transportasi besar karena lokasi bekerja yang jauh dari rumah, Gaji yang habis untuk mengontrak/ KPR karena harga rumah di perkotaan yang sangat tidak terjangkau,

termasuk harta yang habis karena penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh karena biaya layanan medis yang mahal, lokasi usaha/ berdagang yang jauh dari keramaian, yang pada akhirnya membuat pendapatan menjadi sangat tidak proporsional dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dibelanjakan.

Kondisi pasar dikatakan tidak sempurna karena di tengah kondisi masyarakat yang sebagiannya miskin seperti itu, ada juga pihak berkecukupan yang dapat memiliki aset dalam jumlah banyak (sehingga properti disewakan ke orang karena si pemilik tidak menggunakan namun jadi mendapatkan *passive income* dari itu), termasuk juga pihak yang memiliki pekerjaan ringan namun dengan jumlah upah yang sangat besar, lokasi rumah yang berdekatan dengan pusat kota namun tidak bekerja, industri atau ritel besar yang mudah memperoleh suntikan dana sehingga berkemampuan memproduksi rendah dan membayar upah murah, serta kemudahan dalam mendapatkan pembeli karena lokasi usaha yang strategis.

2) Mental dan pola pikir SDM yang lemah

Lemahnya mental/ pola pikir yang dimaksud di sini adalah ketidakberdayaan individu dalam menghadapi persaingan akibat kondisi dan faktor “ketidakberuntungan” yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor kemalasan atau ketidakpercayaan diri untuk berjuang merubah keadaan menjadi salah satu contoh yang dapat menggambarkan bagaimana seseorang menjadi miskin karena pola pikir “miskin” yang datang dari dirinya sendiri.

Meski demikian, pola pikir yang lemah ini tercipta dari proses interaksi dari lingkungan sekitar yang kemudian membentuk seseorang jadi memiliki kepribadian/ perilaku tertentu. Misalnya, paparan media sosial digital membuat seseorang bergaya hidup hedonis dan terjerat pinjaman online. Atau, anak muda yang tidak ingin jadi petani karena dianggap sulit dan berupah rendah. Dapat juga, kurangnya kepercayaan atau prinsip hidup membuat seseorang tidak ingin berwirausaha karena takut gagal, tidak ingin menikah/ berkeluarga atau memiliki keturunan karena

khawatir dengan biaya hidup yang mahal.

Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat yang minim membaca sehingga membuat seseorang cenderung mengalami bias kognitif dalam berpikir dan mengambil keputusan sebagai akibat dari ketidaktahuan dan kerentanannya terhadap hoax. Ketiadaan visi hidup juga membuat aktivitas sehari-hari hanya dilakukan dengan tujuan bersenang-senang tanpa peduli dengan keadaan diri dan keluarganya di masa depan.

Faktor internal dari diri sendiri dianggap sebagai penyebab lantaran pola pikir yang dimiliki seseorang hanya bisa dikontrol dan diubah oleh individu itu sendiri meski hal-hal yang memengaruhi pola pikir juga dapat berasal dari lingkungan di luar. Jika tidak ada keinginan atau kebiasaan memperbaiki diri yang inisiatifnya dimulai oleh individu tersebut, maka kemiskinan yang dialami oleh individu tersebut juga akan terus terjadi.

3) Ketidakmerataan pembangunan

Ketimpangan ekonomi yang dimaksud di sini adalah ketidakberpihakan kebijakan pada orang miskin, yang membuat hasil dan manfaat pembangunan jadi tidak merata. Kenaikan rasio gini yang terjadi secara terus menerus dapat dijadikan sebagai indikator adanya perbedaan akses yang besar antara masyarakat miskin dan kaya, yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi. ketidakmerataan pembangunan berimplikasi pada pemusatan wilayah-wilayah kumuh di Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, pemanfaatan hasil pembangunan biasanya akan berpengaruh pada akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang umumnya menjadi *public goods*.

Contohnya seperti: pemusatan warga miskin pada satu RW kumuh akibat terpinggirkan oleh pembangunan kota, gentrifikasi yang terjadi di permukiman padat penduduk akibat dampak

investasi perkotaan yang berpengaruh pada harga properti. Harga properti yang mahal menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam mendapatkan akses hunian yang layak, lingkungan sanitasi dan air bersih yang layak dan lainnya.

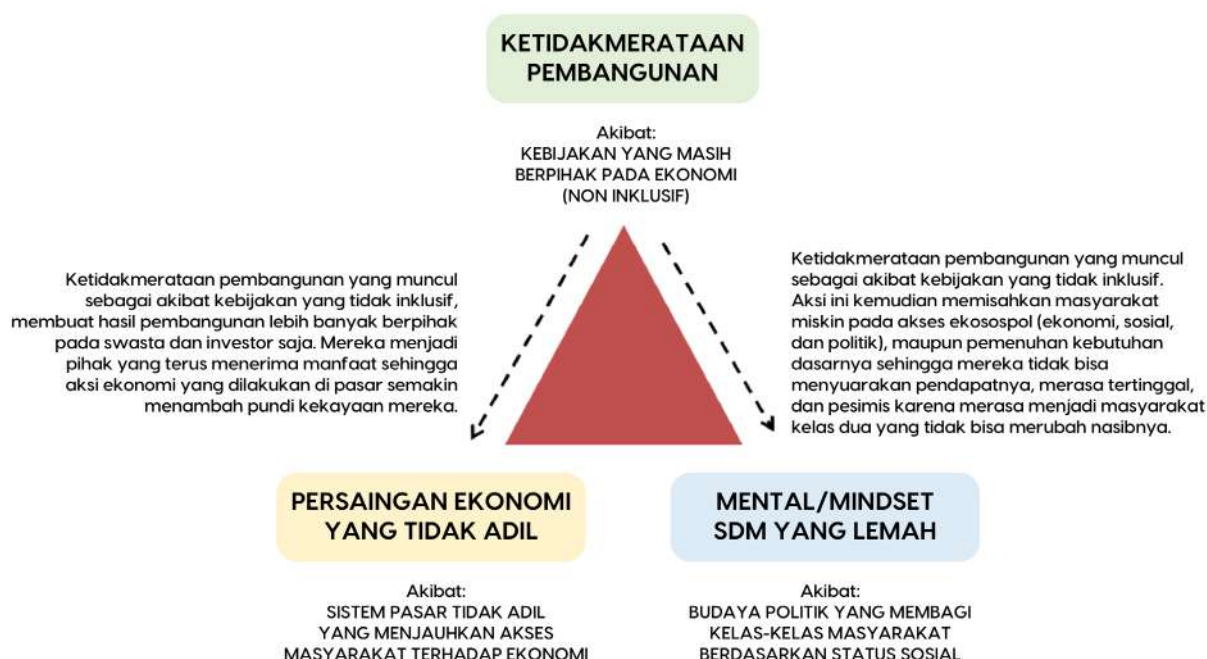
Kebijakan infrastruktur dan sosial secara besar-besaran yang menambah beban pajak dan biaya hidup bagi masyarakat miskin, penyebaran subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga lebih banyak dinikmati orang kaya dan mampu, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konvergen, kurangnya koordinasi, lemahnya penelitian dalam pengambilan keputusan, ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pinjaman modal karena ketiadaan aset sebagai jaminan, lemahnya masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi/ pendapatnya, referensi kebijakan yang kurang tepat, budaya feodalisme yang kental baik di kantor pemerintahan maupun di lembaga pendidikan, perencanaan kebijakan yang dibuat dengan kurang matang sehingga beban APBD bertambah namun manfaatnya tidak tepat sasaran, dan lain-lain.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dianggap sebagai faktor penyebab yang dominan dalam peningkatan atau penurunan kemiskinan. Kebijakan yang salah dan hasil pemanfaatannya lebih banyak menguntungkan orang kaya akan sangat berdampak pada keberlanjutan hidup masyarakat miskin ke depan. Kondisi ini menyiratkan jika kemiskinan muncul lebih karena faktor pemerintah yang salah dalam memutuskan perencanaan atau mengambil kebijakan. Adanya salah kelola atau ketiadaan proses perencanaan yang ideal dalam hal ini menjadi penyebab kegagalan kebijakan dalam menyejahterakan masyarakat.

Jika ketiga penyebab atau karakteristik kemiskinan pada **Tabel 4. 2** dikaitkan, maka didapatkan hubungan saling memengaruhi yang besar antara satu sama lain. Meski demikian, terdapat satu faktor paling dominan yang memiliki pengaruh kuat pada faktor yang lain, dibanding dua faktor lainnya. Faktor dominan tersebut

Gambar 4. 14

Skema Dominasi Faktor Kebijakan yang Berpengaruh pada Perkembangan 2 Faktor Lainnya (Faktor Persaingan Ekonomi dan Faktor SDM)



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

adalah kebijakan pemerintah yang jika diperbaiki dapat berkontribusi signifikan pada perbaikan di faktor yang lain.

Fenomena kebijakan pembangunan, yang faktanya menjadi faktor dominan dari peningkatan kemiskinan itu sendiri (**Gambar 4. 14**), pernah diungkapkan oleh Aula et al. (2016), bahwa kesalahan kebijakan ini terjadi lantaran pemahaman dan cara berpikir aparat pemerintah yang kurang cermat memahami sebab akibat dari suatu persoalan dan kebijakan pembangunan. Kemiskinan di perkotaan merupakan dampak dari urbanisasi yang kemudian memperparah fragmentasi sosial.

Kesalahan ini terjadi juga disebabkan oleh definisi kemiskinan yang masih dilihat dari sudut pandang ekonomi semata (ibid). Batasan kemiskinan hanya dinilai sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah nominal tertentu, atau dari ukuran-ukuran materi lain yang telah ditentukan seperti kondisi fisik hunian/ lingkungan. Pengertian kemiskinan yang sangat ekonomistik ini sangat sempit dan berpotensi besar melahirkan bentuk-bentuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih berfokus pada “bantuan ekonomi” saja.

Menurut Aula (2016), Untuk perbaikan kebijakan di masa depan, akan lebih baik jika pemahaman aparat pemerintah mengenai kemiskinan ini dapat dimaknai dalam arti yang lebih luas; kemiskinan majemuk misalnya. Ini adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia. Kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Seluruh pihak perlu memahami bahwa, faktor struktural yang datang dari kesalahan kebijakan juga merupakan salah satu penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Seseorang yang berada di lingkungan dengan karakteristik ketimpangan (seperti adanya distribusi penguasaan sumber daya yang timpang, kegagalan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pekerjaan, institusi sosial yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi), lebih besar kemungkinannya untuk menjadi miskin ketimbang mereka yang tidak.

Jika masifnya urbanisasi mendorong permintaan lahan dan harga rumah/sewa menjadi lebih mahal karena inflasi, maka kepadatan yang meningkat kemudian turut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Lahan-lahan hijau semakin tergerus sehingga berpotensi menimbulkan banjir, macet, polusi, dan krisis air (*damage environment and slum*). Dalam kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan kenaikan harga yang terjadi juga berpotensi menurunkan jumlah industri khususnya industri padat karya karena mahalnya biaya sewa tanah turut memengaruhi upah tenaga kerja dan biaya produksi. Dampaknya, muncul masalah pengangguran dan kemiskinan seperti pada **Gambar 4. 15**.

Kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan beban pengeluaran masyarakat dan berpotensi menimbulkan jebakan kemiskinan karena akan berpengaruh pada sulitnya mengakses pendidikan, kesehatan, pangan, juga perumahan dengan infrastruktur yang layak. Selain itu, sistem pendidikan yang saat ini terpusat pada guru dan peringkat, kurang berhasil menciptakan siswa/siswi yang berkarakter, kreatif, memiliki mental dan spiritual yang baik serta berdaya saing akan memperburuk kualitas tenaga kerja di masa depan.

Meski sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan seperti penyaluran bansos dan subsidi, namun data menunjukkan jika kemiskinan perkotaan tetap

terus mengalami peningkatan. Temuan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan terbilang rendah. Anggaran yang dialokasikan cenderung meningkat namun relatif kecil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor termasuk mentalitas miskin masyarakat membuat bantuan sosial sering salah sasaran (Suyatna, 2021). Data dan analisis tentang siapa yang paling membutuhkan apa, seringkali kurang dievaluasi dan dirumuskan. Sehingga, sasaran bantuan sosial kurang tepat karena belum melihat siapa pihak paling rentan dari sebuah populasi yang berada di desil terbawah.

Faktor lain yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial kurang tepat sasaran adalah terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata atau sebaliknya. Sehingga, diperlukan perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional. Selain itu, adanya konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan menjadi salah satu determinan kemiskinan. Terkadang, kebijakan yang ada kurang menjawab akar masalah kemiskinan serta tidak melihat persoalan masalah kebutuhan dasar masyarakat. Program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya bersumber dari penelitian terkait akar masalah dan penyebab kemiskinan dan mampu menjawab kebutuhan dasar dari pihak paling rentan.

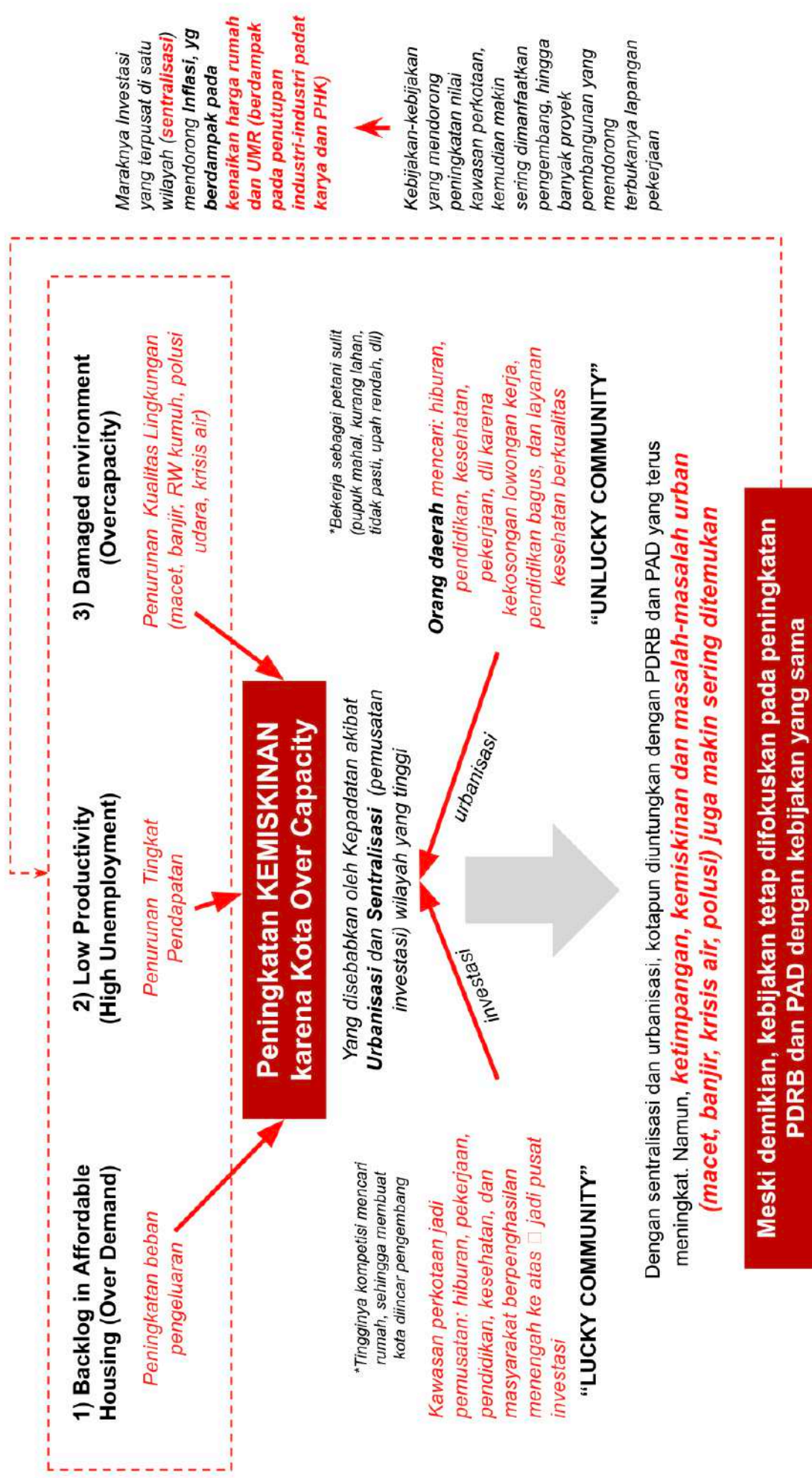
Dampaknya, kebijakan ataupun program yang direncanakan tidak menambah kesenjangan atau kurang berdampak. Salah satu contoh akar masalah kemiskinan di seluruh kebutuhan dasar sangat dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga lahan (aset), namun kebijakan yang ditetapkan cenderung berkontribusi pada kedua hal tersebut. Inflasi dan kenaikan harga tanah akan memengaruhi perubahan harga makanan. Jika melihat garis kemiskinan yang dihitung BPS, pengeluaran makanan memiliki proporsi lebih besar ketimbang nonmakanan. Hal ini menunjukkan perubahan harga makanan dapat menyebabkan gejolak, terutama penduduk miskin karena beban pengeluaran yang meningkat.

Kebijakan perlu diambil lewat analisis data dan kajian berbasis bukti (*evidence based policy*) yang bersifat *bottom up* disertai dengan keterlibatan masyarakat. Sehingga program-program yang diimplementasikan berdasarkan hasil analisis data yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sehingga, proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kemiskinan perlu rutin dilakukan agar dapat mempelajari perkembangan serta mengetahui akar permasalahan kemiskinan. Program yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyaluran dana saja namun juga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang meliputi bidang-bidang krusial seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar.

Kemudian, untuk mengatasi permasalahan kualitas kebijakan, Aula (2016) menyarankan agar masyarakat miskin secara umum tidak hanya ditandai dengan lemahnya faktor ekonomi, akan tetapi ditandai dari adanya suatu ketidakberdayaan masyarakat dalam berbagai hal. Misalnya, ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Gambar 4. 15

Skema Sebab Akibat yang Menimbulkan Ketimpangan dan Kemiskinan di Perkotaan Seperti Provinsi DKI Jakarta



Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

4.3 Isu Strategis

Isu strategis penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023—2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan yang ada. Isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2023—2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisis kinerja pemerintahan. Hasil analisis terhadap akar masalah kemiskinan mengantarkan pada inti masalah penyebab kemiskinan yakni ketidakmerataan pembangunan, persaingan ekonomi yang tidak adil, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah.
- Isu strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023—2026 Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen RPD tersebut, terdapat 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023—2026 yakni:
 - Ketahanan Terhadap Bencana;
 - Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
 - Ketahanan Ekonomi Inklusif;
 - Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
 - Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara; serta
 - Pemerataan Pembangunan

Berdasarkan hasil konsideran kedua aspek tersebut, maka diperoleh 4 (empat) isu strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2023—2026 yakni:

- Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berpihak pada Masyarakat Miskin;
- Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif terhadap Masyarakat miskin;
- Pembangunan Manusia yang Sehat, Berintegritas dan Berdaya Saing;
- Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas.

Penjabaran dari 4 (empat) isu-isu strategis penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta

tahun 2023—2026 secara lengkap dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin

Pemerataan pembangunan merupakan tujuan yang menjadi tantangan di Provinsi DKI Jakarta. Adanya ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Dalam upaya pencapaiannya, diperlukan dorongan dari berbagai instrumen di antaranya pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Masifnya aktivitas ekonomi, urbanisasi, jumlah populasi, pola konsumsi dan perilaku masyarakat berkontribusi dalam peningkatan wilayah kumuh serta kebutuhan hunian layak. Dalam wilayah tersebut cenderung dihuni oleh masyarakat miskin dengan kondisi kesehatan lingkungan buruk. Dimana di antaranya dapat ditinjau dari aksesibilitas penduduk terhadap air bersih dan sanitasi layak. Masifnya pembangunan industri di Jakarta tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pembuangan untuk penanganan limbah yang dihasilkan, kondisi air dan sanitasi di Jakarta semakin memburuk. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota pada posisi terendah kedua di Asia Tenggara dalam hal sanitasi. Pemerintah kemudian melakukan pengembangan tangki septik sesuai standar dan jaringan SPALD-T untuk mengatasi hal tersebut.

Lebih lanjut, pengambilan air tanah berlebihan di Jakarta mengakibatkan turunnya muka air tanah yang ikut menjadi penyebab terjadinya penurunan tanah dan intrusi air laut. Adanya gap kebutuhan air bersih disebabkan oleh pasokan air baku yang kurang menjadikan masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses air bersih karena harganya mahal. Dalam memitigasi hal tersebut, Pemerintah memberlakukan subsidi air, peningkatan

Gambar 4.16

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Secara Umum



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

produksi air bersih agar masyarakat miskin dapat memperoleh air bersih.

Ketersediaan rumah layak huni menjadi perhatian utama karena mahalnya harga tanah dan biaya operasional gedung bertingkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta, kebutuhan akan perumahan dan permukiman pun semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Jakarta. Namun, dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman, tidak disertai dengan penambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya *backlog*.

Mahalnya harga tanah menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses hunian yang layak dan memutuskan tinggal di wilayah-wilayah kumuh. Penanganan kawasan kumuh pada RW Kumuh tersebut terkendala pada kewenangan Pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat (bangunan dan lahan), sehingga intervensi dari Pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya (mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran). Selain pada RW Kumuh, permasalahan aset juga ditemui pada lahan-lahan privat yang ditinggali oleh masyarakat secara ilegal yang kini telah berkembang menjadi kampung.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah berperan aktif dalam penataan kawasan kumuh, penyediaan rusunawa, revitalisasi/renovasi rumah warga serta fasilitasi penyediaan perumahan layak. Peningkatan hunian yang layak menjadi komponen penting dalam pengurangan area kumuh. Selain itu, Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat, sehingga diperlukan upaya pendistribusian sertifikat melalui program Reformasi Agraria terhadap kampung-kampung tersebut.

Pelayanan dasar lain yang menjadi tolak ukur dari layanan dasar yang *sufficient* adalah layanan mobilitas. Salah satu penyebab ketimpangan pembangunan di Kepulauan Seribu adalah isu mobilitas. Sehingga, Pemerintah berperan penting dalam pengembangan akses transportasi Kepulauan Seribu.

2. Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif terhadap Masyarakat miskin

Perekonomian di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya melihat pertumbuhan masing-masing sektor melainkan perlu mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif. Ketahanan ekonomi inklusif berkorelasi erat dengan kemiskinan di Jakarta, yang hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi saat ini di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak, seperti akses air bersih, permukiman yang layak, sanitasi yang layak, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup.

Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui jaring pengaman

sosial, yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat. Kendatipun demikian, program peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara mandiri agar tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial mengingat adanya keterbatasan fiskal.

Arah pembangunan ekonomi yang inklusif terhadap masyarakat miskin utamanya melalui pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan ditujukan untuk menciptakan daya saing masyarakat (khususnya masyarakat miskin) agar siap bersaing dalam pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan perlu mengkluster sesuai dengan minat, kompetensi dan kebutuhan industri, sehingga dalam hal ini kerjasama perusahaan-pemerintah menjadi penting dalam menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin.

Lebih lanjut, Pemerintah memfasilitasi perluasan lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penyediaan kegiatan bursa kerja, pembukaan sektor-sektor ekonomi kerakyatan baru serta kolaborasi mitra pembangunan dalam menciptakan kesempatan kerja.

Perhatian khusus harus diberikan Jakarta dalam sektor UMKM dan Koperasi, termasuk dukungan investasi yang berkontribusi positif pada UMKM. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan sektor UMKM melalui pembinaan wirausaha pemula, UMKM naik kelas bahkan bisa diarahkan untuk tujuan ekspor. Pengembangan sektor UMKM harus melibatkan masyarakat miskin serta pengembangannya perlu menilai aspek potensi kewilayahan, misalnya sektor UMKM berbasis pariwisata dan kelautan di Kepulauan Seribu. Dengan demikian, perlu adanya perencanaan pengembangan UMKM di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, potensi industri kreatif di Jakarta sangat besar, dimana aktor yang menjadi sasaran adalah dengan melibatkan peran pemuda. Setidaknya ada 14 subsektor industri kreatif yang dapat dikembangkan, yakni fesyen, pasar seni dan barang antik; permainan interaktif; film, video dan fotografi; kerajinan; musik; desain; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; riset dan pengembangan; layanan komputer dan piranti lunak; penerbitan dan percetakan, arsitektur bahkan potensi lain seperti kuliner.

Keberadaan sentra UMKM, industri kreatif maupun kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya perlu didukung dengan pasar yang memadai baik secara offline maupun online. Melalui keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata, selain merevitalisasi sarana prasarana usaha.

3. Pembangunan Manusia yang Sehat, Berintegritas dan Berdaya Saing.

Human capital berperan penting dalam pembangunan suatu wilayah. Sistem pendidikan sebuah kota metropolitan sangat menentukan kemajuan dan kebahagiaan warganya. Hal ini karena kualitas pendidikan memengaruhi kualitas hidup dan pekerjaan di wilayah tersebut. Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan bagi semua warga ibukota, baik untuk yang kaya atau miskin, tua atau muda. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jakarta, yang memiliki otoritas pembangunan fisik dan mental warga kotanya harus memastikan kualitas sistem pendidikan di

wilayah itu berjalan dengan baik, bermutu prima, adaptif dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkelanjutan.

Meskipun capaian pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sudah baik jika dibandingkan dengan daerah lain, namun beberapa indikator pendidikan masih perlu menjadi perhatian. Indikator tersebut meliputi (1) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat; (2) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin; (3) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab pada isu pendidikan adalah terkait kendala biaya untuk mengakses pendidikan serta jumlah sekolah. Pemerintah berperan dalam penambahan ruang kelas baru, bantuan biaya personil dan operasional pendidikan dan rekrutmen dan pelatihan tenaga pendidik terkait disabilitas.

Sumber daya manusia yang besar merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aspek ketenagakerjaan. Isu pengangguran usia produktif, khususnya lulusan SMK yang tidak terserap masih menjadi perhatian. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting dalam menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing. Pendidikan perlu diarahkan tidak hanya membangun intelektual, melainkan juga membangun karakter, membangun jiwa dan raganya. Khusus untuk kasus SMK, perlu ada penyesuaian jurusan SMK sesuai kebutuhan industri.

Dengan dihuni oleh penduduk yang mayoritas merupakan usia produktif, Jakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan aktivitas dan produktivitas ekonominya agar bersaing dengan kota-kota global di dunia. Namun perlu diingat bahwa jumlah penduduk usia kerja yang tinggi memerlukan peningkatan skill atau kualitas pekerja, lapangan pekerjaan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti infrastruktur dan transportasi yang mendukung produktivitas pekerja.

Dari sisi aspek kesehatan, isu yang masih menjadi perhatian adalah terkait *stunting* dan *wasting*. Beberapa faktor penyebab *stunting* dan *wasting* antara lain kurangnya asupan gizi, nutrisi, vitamin, tidak teraturnya skrining kandungan dan tumbuh kembang anak, buruknya sanitasi karena lingkungan buruk, serta minimnya kesadaran kesehatan dan edukasi parenting. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat akan kesehatan melalui sosialisasi hidup sehat, penataan permukiman konseling remaja, penguatan kontrol sosial masyarakat. Selanjutnya, dalam memberikan akses kesehatan kepada lapisan masyarakat melalui subsidi bersyarat, pemberian subsidi pangan untuk masyarakat miskin, pemberian vitamin, nutrisi, dan tablet tambah darah.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang optimal. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif (RPD 2023—2026).

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.

Instansi pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, perubahan mindset dan cultureset di kalangan ASN harus tetap didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya. Karena, masalah kemiskinan adalah masalah setiap orang serta membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat khususnya pemuda-pemuda agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat didorong melalui pengadaan forum-forum diskusi yang dapat menyaring aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Proses pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan dengan optimal agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan kualitas perencanaan program. Perencanaan perlu disusun berdasarkan bukti dengan memanfaatkan basis data kemiskinan, termasuk dalam menetapkan target-target kemiskinan dan lokasi prioritas dalam setiap program. Hal tersebut ditujukan agar perencanaan anggaran dapat efisien dan tepat sasaran.

Beberapa area reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (KemenPANRB). Diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

4.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ini adalah sebagai berikut

4.4.1 Tujuan: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin secara multidimensi melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Indikator Tujuan:

(1) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

(2) Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Indikator kemiskinan ekstrem merupakan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dengan pendapatan kurang dari USD 1,9 pada PPP (Purchasing Power Parity). Data ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan rumus perhitungan: $P\ PMI = (JPMI/JPI) \times 100\%$

(3) Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional

Analisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan. Kemiskinan pelbagai dimensi adalah kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan aset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Dimensi yang digunakan di antaranya: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan sejumlah indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan.

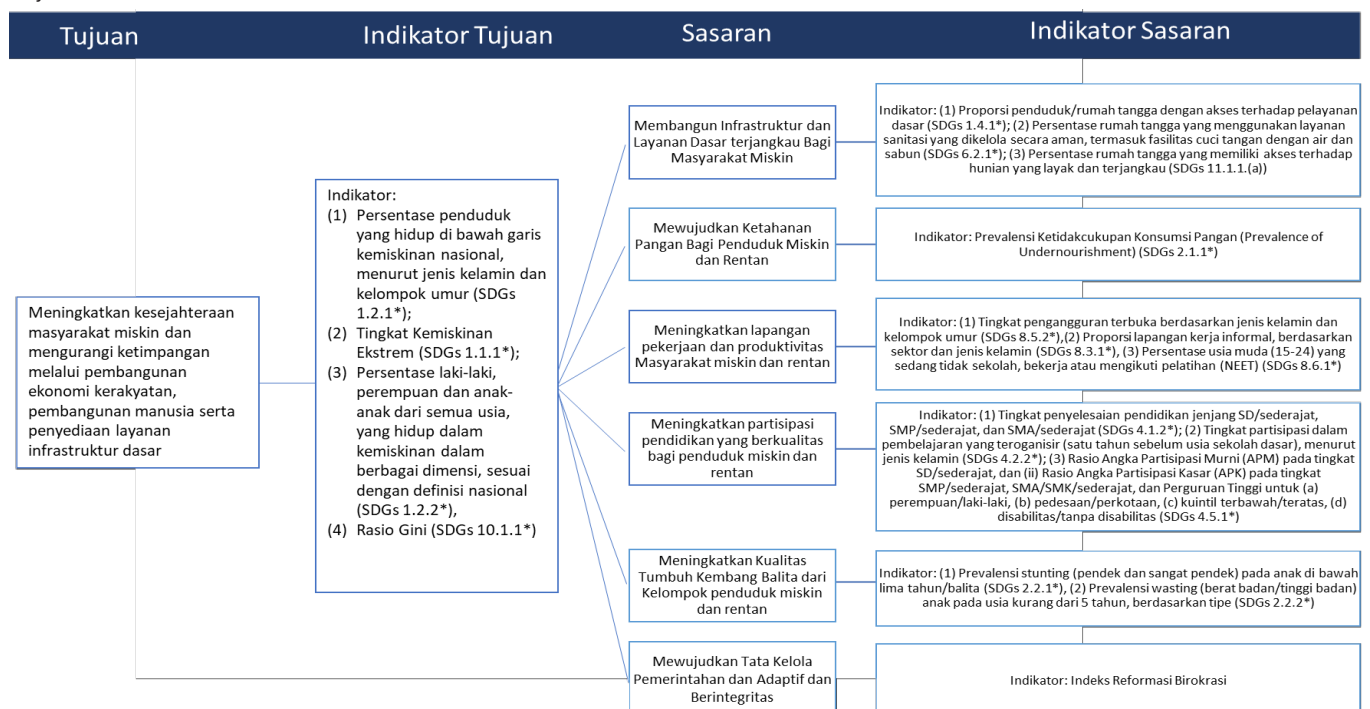
(4) Rasio Gini (SDGs 10.1.1*)

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa. Rasio Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Rasio Gini yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan September.

Tujuan tersebut diperoleh dari analisis akar masalah serta isu strategis yang muncul pada dokumen RPKD ini. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi enam sasaran yang sesuai dengan permasalahan aktual (termasuk isu strategis) yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, sebagai disajikan pada **Gambar 4. 17**.

Gambar 4. 17

Tujuan dan Sasaran RPKD Tahun 2023-2026



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

Sasaran 1.1: Membangun Infrastruktur dan Layanan Dasar terjangkau bagi Masyarakat Miskin**Indikator:****(1) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar**

Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air minum, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.

Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pulang-pergi termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat definisi pada SDG indikator 6.1.
2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Lihat definisi pada SDG 6.2.
3. Akses pada Mobilitas Dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di perdesaan (lihat SDG 9.1.1) atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan (lihat SDG 11.2.1). Penghitungan "Akses pada Mobilitas Dasar" karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.
4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat definisi pada SDG 6.2.

Konteks Perdesaan: Lihat SDG indikator 9.1.1 "Proportion of the rural population who live within 2 km of an all- season road", yang menyarankan penggunaan the Rural Access Index (RAI) yang mengukur % penduduk < 2 km dari jalan dapat dilalui sepanjang musim (setara 20-25 menit jalan kaki).

Asumsi dasar: perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dari akses dengan adanya jalan sepanjang tahun.

Konteks perkotaan: Akses pada transportasi diukur menggunakan metodologi dari SDG 11.2.1 – proporsi penduduk mempunyai akses pada angkutan umum menurut jenis kelamin, umur dan orang dengan disabilitas.

(2) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses Belum Layak adalah (i) apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta (iii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).

BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya

Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya. Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau yang dikenal juga dengan Open Defecation Free (ODF). Kondisi Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Mencuci tangan dengan sabun dan air.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari sub-sistem pengolahan setempat (tangki septik). Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke perairan.

(3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan *SDG Goal 11 Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemas dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di pedesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Isu Strategis 2: Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Sasaran 2.1: Meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas Masyarakat miskin dan rentan

Indikator:

(1) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas). TPT yang digunakan dirilis Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus, dengan rumus penghitungan: $TPT = (\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$

(2) Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

(3) Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan. Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun.

Isu Strategis 3: Pembangunan Manusia yang Sehat, Berintegritas dan Berdaya Saing

Sasaran 3.1: Meningkatkan partisipasi pendidikan yang berkualitas bagi penduduk miskin dan rentan

Indikator:

(1) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

(2) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/ sederajat.

(3) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas

Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/ laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/ pedesaan), c) kuintil terendah/ kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denominator).

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menunjukkan kesetaraan/ paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekati nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial.

Sasaran 3.2: Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Balita dari Kelompok penduduk miskin dan rentan

Indikator:

(1) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita

Stunting (pendek/ sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO. Prevalensi *stunting* diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan, dengan mengonversi data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek ($Z\text{score} < -3,0$)

2. Pendek ($3,0 \leq Z\text{score} < -2,0$)

Rumus perhitungannya yaitu Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek dibagi dengan Jumlah Balita yang Diukur Tinggi Badannya dikali 100%.

(2) Prevalensi *wasting* (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1. Sangat Kurus : $Z\text{score} < -3,0$

2. Kurus : $Z\text{score} \geq -3,0$ s/d $Z\text{score} < -2,0$

Sasaran 3.3 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Indikator:

(1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition, dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi. Walaupun undernourishment adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami undernourished (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Isu Strategis 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Sasaran 4.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Indikator:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Tabel 4. 3

Target Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (SDGs 1.2.1*)	%	4,69 (Susenas Maret 2022, BPS)	RPD (Tingkat Kemiskinan) 4,13	RPD (Tingkat Kemiskinan) 3,79	RPD (Tingkat Kemiskinan) 3,25	RPD (Tingkat Kemiskinan) 2,91	RPD (Tingkat Kemiskinan) 2,91
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (SDGs 1.1*)	%	0,89 (Susenas Maret 2022, BPS)	RPD 1,06	RPD 0,88	RPD 0,83	RPD 0,68	RPD 0,68
	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional (SDGs 1.2.2*)	%	1,80 (Susenas Maret 2021, diolah Perkumpulan Prakarsa)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
SASARAN 1: Mewujudkan ketahanan pangan bagi penduduk miskin dan rentan	Rasio Gini (SDGs 10.1.1*)	Indeks	0,423 (Susenas Maret, 2022, BPS)	RPD 0,411	RPD 0,410	RPD 0,410	RPD 0,409	RPD 0,409
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (SDGs 2.1.1*)	%	3.42 (Susenas, 2022, BPS)	Renstra DKPKP 2,5	Renstra DKPKP 2,5	Renstra DKPKP 2,5	Renstra DKPKP 2,5	Renstra DKPKP 2,5
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (SDGs 2.2.1*)	%	14,8 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022, Kemenkes)	RPD 13,7	RPD 13,2	RPD 12,7	RPD 12,2	RPD 12,2
SASARAN 2: Meningkatkan kualitas tumbuh-kembang balita dari kelompok penduduk miskin dan rentan	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (SDGs 2.2.2*)	%	8.0 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022, Kemenkes)	RPJMN 7	RPJMN 7	RPJMN 7	RPJMN 7	RPJMN 7

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SASARAN 3: Meningkatkan partisipasi pendidikan yang berkualitas bagi penduduk miskin dan rentan	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (SDGs 4.1.2*)	%	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71 (Susenas KOR, 2022, BPS)	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71	SD/ sederajat: 98,58 SMP/ sederajat: 95,40 SMA/ sederajat: 87,71
	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin (SDGs 4.2.2*)	%	89,09 (Susenas KOR, 2022, BPS)	90,20	91,31	92,42	93,52	93,52
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat (SDGs 4.5.1*; (i))	%	Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki: 99.26 (Susenas, 2022, BPS)	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (SDGs 4.5.1*; (ii.a))	%	Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki: 103.32 (Susenas, 2022, BPS)	100,07	100,07	100,07	100,07	100,07
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (SDGs 4.5.1*; (ii.b))	%	Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki: 101.01 (Susenas, 2022, BPS)	101,64	103,01	104,38	105,75	105,75
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (SDGs 4.5.1*; (ii.c))	%	Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki: 145.56 (Susenas, 2022, BPS)	100	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
SASARAN 4: Meningkatkan produktivitas dan akses pekerjaan yang layak bagi penduduk miskin dan rentan	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (SDGs 8.5.2*)	%	8 (Sakernas 2022, BPS)	RPD 8.21	RPD 7.91	RPD 7.61	RPD 7.31	RPD 7.31	
	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin (SDGs 8.3.1*)	%	36.88 (Sakernas 2022, BPS)	36.21	35.54	34.87	34.20	34.20	
	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (SDGs 8.6.1*)	%	17.19 (Sakernas 2022, BPS)	17.01	16.82	16.64	16.46	16.46	
SASARAN 5: Meningkatkan akses infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau bagi penduduk miskin dan	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (SDGs 1.4.1*)	%	Akses pada layanan air minum: 30.28 Akses pada layanan sanitasi dasar: 92.79 Akses pada mobilitas dasar: NA Akses pada fasilitas kesehatan dasar: 79.13 (Susenas 2022, BPS) RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan)	RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan) 69.06	RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan) 69.56	RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan) 69.84	RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan) 70.1	RPD (Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan) 70.1	
			68.76						

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (SDGs 6.2.1*)	%	79,13 (2022, BPS)	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 97,74	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 98,51	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 98,84	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 99,19	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 99,19
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (SDGs 11.1.1.(a))	%	36,23 (Susenas 2022, BPS)	Renstra DPRKP 40,36	Renstra DPRKP 40,41	Renstra DPRKP 40,53	Renstra DPRKP 40,90	Renstra DPRKP 40,90
SASARAN 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54	RPD 82	RPD 83	RPD 84	RPD 85	RPD 85

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)

4.5 Pengembangan Logika Program

Penurunan angka kemiskinan merupakan agenda prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan target yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 ditarget sebesar 2,91%. Akselerasi program lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan mutlak diperlukan, mulai dari reformasi perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai intervensi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun kinerja penanggulangan kemiskinan belum signifikan. Untuk mengetahui kontribusi program penanggulangan kemiskinan DKI Jakarta pada penurunan persentase kemiskinan (PO), dilakukan kajian evaluasi menggunakan metode simulasi dampak program. Instrumen ini mengukur dampak dari suatu program dengan proses sebagai berikut:

1. Menghitung PO yang diukur secara moneter berdasarkan original *expenditure* Susenas
2. Menghitung PO yang diukur secara moneter berdasarkan nilai *expenditure* yang telah dikoreksi (*adjusted expenditure*) berdasarkan hasil pemadanan data Susenas dan data administrasi DKI Jakarta
3. Menghitung PO pada kondisi tanpa program (*without program*)
4. Perbedaan atau nilai selisih antara PO yang dihitung berdasarkan nilai *adjusted expenditure*

dengan PO pada kondisi tanpa program maupun tanpa suatu multiprogram itulah yang disebut dengan dampak.

Tabel 4. 4 menunjukkan kontribusi program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta terhadap penurunan angka kemiskinan. Simulasi dilakukan dengan menghitung dampak intervensi masing-masing program maupun multiprogram. Berdasarkan hasil analisis dampak tersebut, program-program penanggulangan kemiskinan memiliki kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Misalnya, pada tahun 2022, angka kemiskinan moneter di tahun 2022 sebesar 4,69%. Apabila masyarakat di Provinsi DKI Jakarta tidak diintervensi dengan program KAJ maka angka kemiskinan DKI Jakarta pada tahun 2022 berpotensi berada di angka 6,8%. Program KAJ diduga berkontribusi secara simultan dengan program lain sebesar 3,475%, sehingga angka kemiskinan Jakarta pada tahun 2022 berada pada angka 3,77% (jika dilakukan langkah korektif hasil pemadanan data Susenas dan data administrasi Provinsi DKI Jakarta) dan berada di angka 4,69% (berdasarkan hasil survei murni Susenas). Model interpretasi tersebut berlaku untuk program-program lainnya yang berkontribusi secara simultan untuk mengurangi angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta.

Selain mengukur kontribusi program terhadap penurunan angka kemiskinan, evaluasi juga dilakukan terhadap ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. **Tabel 4. 5**

Tabel 4. 4

Dampak Intervensi Program terhadap Angka Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Program	Kondisi	Tingkat Kemiskinan					Nilai Perbedaan Tingkat Kemiskinan (Dampak)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah	Tanpa Program (Simulasi Baseline)				4,63%	3,77%				0,14%	0,00%	0,07%
Jamkesda						3,77%					0,00%	0,00%
Kartu Anak Jakarta		5,26%	9,89%	10,01%	7,96%	6,80%	1,68%	6,31%	5,48%	3,47%	3,03%	4,00%
Kartu Jakarta Pintar					4,56%					0,07%		0,07%
Kartu Lansia Jakarta		3,61%	3,77%	4,58%	4,76%	4,00%	0,04%	0,19%	0,05%	0,28%	0,24%	0,16%
Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta		3,57%	3,58%	4,54%	4,49%	3,77%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Subsidi Pangan				5,15%	6,63%	4,02%			0,62%	2,14%	0,25%	1,01%
Subsidi Rusunawa					4,49%					0,00%		0,00%
Susenas Adjustment	Endline	3,57%	3,58%	4,53%	4,49%	3,77%						
Susenas Original		3,57%	3,47%	4,53%	4,72%	4,69%						

*Evaluasi dilakukan berdasarkan ketersediaan data masing-masing Program

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 5

Evaluasi Pensasaran Program

Program	Tepat Sasaran Sebagai Peserta Program	Tepat Sasaran Sebagai Bukan Peserta Program	Exclusion Error	Inclusion Error
Bantuan Pangan	0,14%	93,65%	2,66%	3,60%
Subsidi Rusunawa	0,12%	78,46%	20,91%	0,50%
Kartu Jakarta Pintar	1,78%	75,43%	1,07%	21,72%
Kartu Anak Jakarta	0,08%	90,71%	1,52%	7,68%
Kartu Lansia Jakarta	0,07%	98,23%	0,50%	1,20%
Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	0,01%	99,54%	0,35%	0,09%

*Evaluasi dilakukan berdasarkan ketersediaan data masing-masing Program

Sumber: Susenas 2022 dan Data Administratif DKI 2021, diolah

menunjukkan hasil evaluasi pensasaran program penanggulangan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Suatu rumah tangga dianggap layak menjadi peserta program ketika memenuhi kriteria yang berlaku pada setiap program. Evaluasi ini menunjukkan bahwa penerima manfaat yang tepat sasaran sebagai peserta program seluruhnya berada di bawah 2%, sedangkan *exclusion error* dan *inclusion error* seluruhnya bernilai lebih besar dari angka ketepatan sasaran sebagai peserta program. Dalam hal ini intervensi program teridentifikasi kurang efektif karena besarnya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program.

Upaya mengurangi jumlah penduduk miskin tidak hanya diarahkan pada kelompok penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, namun perlu memastikan kelompok penduduk rentan miskin kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi pada anak adalah yang paling memprihatinkan. Kemiskinan mengakibatkan terputusnya akses anak pada pendidikan dan kesehatan (gizi) lebih menyakitkan pada anak daripada orang dewasa. Penelitian SMERU (2019) menunjukkan bahwa keluar dari jerat kemiskinan tidak semudah yang banyak orang kira karena kemiskinan yang terjadi pada anak-anak berkaitan dengan kondisi kemiskinan keluarganya. Kemiskinan keluarga akan membatasi akses anak-anak mereka terhadap berbagai kesempatan (misalnya untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Anak-anak miskin cenderung memiliki sedikit peluang untuk melakukan mobilitas, mendapat pengalaman baru, termasuk berjejaring dengan orang-orang baru yang akan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar. Selain itu, perbedaan pola asuh di masyarakat miskin yang cenderung otoriter dan reaktif berisiko meneruskan budaya miskin sehingga kemiskinan di masa kecil berpotensi memberikan kemiskinan berkelanjutan di masa dewasa dan generasi-generasi selanjutnya. Hal ini berimplikasi pada terciptanya

generasi yang tidak produktif, tidak bersumbangsih, bergantung, tidak mandiri, tidak kreatif, berdaya juang lemah, dan berpendidikan rendah. Dengan demikian, untuk memutus rantai kemiskinan anak-anak, juga penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi orang tuanya.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ketidakefektifan program bantuan sosial maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena belum menasar golongan terentan. Penentuan golongan terentan dapat dianalisis dengan menggunakan data basis P3KE. Dalam dokumen ini penentuan golongan terentan diklasifikasi berdasarkan generasi yang didasarkan pada umurnya menurut Pew Research Center dan Biro Sensus AS:

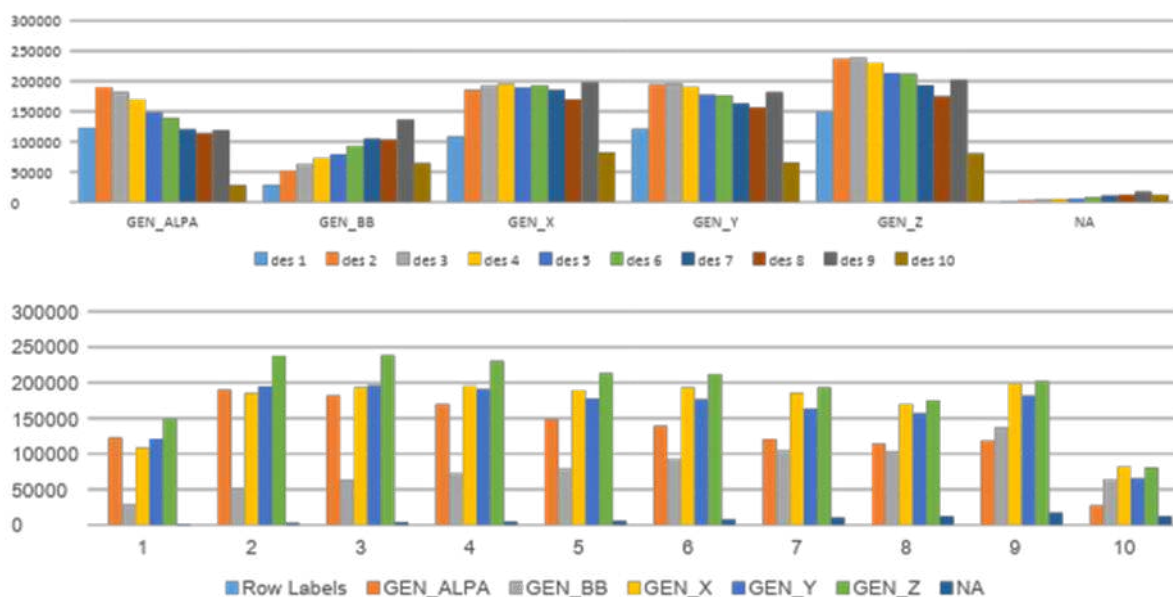
1. Gen BB (Boomer I) dari tahun 1946 - 1954
2. Gen BB (Boomers II) dari tahun 1955 - 1964
3. Gen X dari tahun 1965 - 1980
4. Gen Y dari tahun 1981 - 1996
5. Gen Z dari tahun 1997 - 2012
6. Gen Alpha dari tahun 2012-2025

Gambar 4. 18 menunjukkan bahwa golongan yang paling rentan di Provinsi DKI Jakarta adalah Gen alpha, Gen Z, dan Gen Y, karena populasi mereka mendominasi desil bawah (1-2-3-4) sementara yang mendominasi Desil atas (5-6-7) sehingga masuk kategori rentan adalah Gen BB dan X. Sehingga, sasaran program seharusnya secara konvergen diprioritaskan sebagai pihak paling rentan miskin dan miskin adalah anak-anak (Gen alpha dan Gen Z, desil 1-4) yang berasal dari golongan keluarga miskin dan fakir miskin (Gen Y yang memiliki anak, desil 1-4).

Kendatipun demikian, masing-masing indikator memiliki dukungan satu sama lain. Masalah dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya dapat diselesaikan oleh penciptaan lapangan pekerjaan melainkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk menciptakan kualitas SDM yang baik.

Gambar 4. 18

Sebaran Populasi Generasi dalam Setiap Desil di Jakarta Tahun 2022



Sumber: Data P3KE, 2022 (diolah)

Tabel 4. 6

Program dan Sasaran Prioritas Berdasarkan Bidang

Bidang	Faktor Penyebab	Solusi Program	Sasaran Prioritas
Ketenagakerjaan	- Urbanisasi dan persaingan di pasar tenaga kerja - Terbatasnya lapangan pekerjaan - Pendidikan rendah - Skill, pengetahuan, keterampilan, dan daya saing rendah - UMKM kalah bersaing; pengembangan dan pemberdayaan UMKM belum inklusif untuk masyarakat miskin	- Penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi kerakyatan dan padat karya - Pemberdayaan dan pengembangan UMKM - Peningkatan kurikulum pendidikan (membangun intelektual, emosional dan spiritual) - Pelatihan dan pendidikan keterampilan - Kolaborasi multi pihak	PMKS/PPKS usia produktif, terutama pemuda
Pendidikan	- Tingkat capaian pendidikan rendah (PAUD/SD/SMP/SMA/SMK) - Daya tampung terbatas - Akses biaya pendidikan - Akhlak siswa tidak sesuai norma agama/masyarakat - Lulusan SMK banyak tidak terserap pasar - Belum optimalnya sekolah inklusi	- Penambahan ruang kelas baru - Bantuan biaya personil dan operasional pendidikan - Menekankan pendidikan karakter - Penyesuaian jurusan SMK sesuai kebutuhan industri - Rekrutmen dan pelatihan tenaga pendidik terkait disabilitas	PMKS/PPKS usia anak-anak, usia produktif remaja
Kesehatan	- Kurangnya asupan gizi, nutrisi, vitamin - Tidak teraturnya screening kandungan dan tumbuh kembang anak - Buruknya sanitasi - Minimnya edukasi parenting - Kesadaran kesehatan rendah	- Kurangnya asupan gizi, nutrisi, vitamin - Tidak teraturnya screening kandungan dan tumbuh kembang anak - Buruknya sanitasi - Minimnya edukasi parenting - Kesadaran kesehatan rendah	PMKS/PPKS usia anak-anak, usia produktif, orang tua
Ketahanan Pangan	- Harga pangan bergizi mahal (daya beli) - Mutu dan kualitas pangan rendah	- Subsidi pangan - Penjaminan mutu dan kualitas pangan - Sosialisasi bahan pangan bergizi	PMKS/PPKS usia anak-anak, usia produktif, orang tua
Infrastruktur Dasar	Akses Air - Biaya layanan PAM - Produksi air bersih kurang Mobilitas - Akses Kepulauan Seribu Sanitasi - Memiliki septic tank namun tidak dibangun dengan benar - Instalasi pengolahan limbah terpusat Permukiman - Lantai terluas dari tanah dan bangunan tidak permanen - Permukiman kumuh - Ketidakmampuan memperoleh tempat tinggal yang layak	- Subsidi air - Peningkatan produksi air bersih - Pengembangan akses transportasi Kepulauan Seribu - Pengembangan septic tank sesuai standar - Pengembangan jaringan SPALD-T - Penataan kawasan kumuh - Penyediaan rusunawa - Revitalisasi/renovasi rumah warga - Fasilitasi penyediaan perumahan layak	PMKS/PPKS usia anak-anak, usia produktif, orang tua
Pemerintahan	- Kurang terlaksananya sistem merit - Perencanaan tidak berbasis <i>Evidence Based Policy</i> (EBP), sehingga anggaran tidak efisien - Belum optimalnya penelitian dan pengembangan program kemiskinan - Kualitas data kurang memadai untuk penargetan program - Inklusivitas kebijakan kurang mengarah pada <i>pro poor growth</i>	- Akselerasi reformasi birokrasi - Pelaksanaan sistem merit - Pemanfaatan basis data untuk perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk penetapan target dan lokasi program - Optimasi penelitian dan pengembangan - Internalisasi nilai-nilai revolusi mental dan Pancasila pada ASN - Optimasi pelaksanaan Monev - Penyusunan kebijakan dan program melibatkan masyarakat khususnya Pemuda - Penetapan arah kebijakan dan atau regulasi pembangunan lainnya menuju <i>sustainable pro poor growth</i> - Optimasi <i>knowledge management</i>	Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2023)



Kurikulum pendidikan karakter dan kompetensi untuk membangkitkan potensi dan daya saing, kreativitas, kolaborasi, inisiatif, dan kemampuan berinovasi serta bersaing di pasar tenaga kerja. Lebih lanjut, apabila masyarakat telah meningkat pendapatannya maka akan memudahkan anak-anak dalam keluarga miskin untuk mengakses pendidikan karena tidak lagi terkendala biaya serta meningkatnya angka partisipasi murni pendidikan dalam jangka panjang. Sehingga, ke depannya dua keterkaitan bidang tersebut selain dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, namun juga menurunkan beban pengeluaran masyarakat.

Penentuan program diturunkan berdasarkan hasil analisis akar masalah masing-masing bidang yang kemudian menghasilkan 4 (empat) isu strategis dan 6 (enam) sasaran yang menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada **Tabel 4. 6** ditunjukkan solusi dari faktor penyebab masing-masing bidang, yang kemudian akan diturunkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada *pro poor growth*. Salah satu solusi untuk mendorong produktivitas dan pendapatan di saat pasar menawarkan lapangan kerja yang terbatas adalah dengan pengembangan UMKM dan Kewirausahaan. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM penting untuk melibatkan masyarakat miskin, hal tersebut karena UMKM dinilai sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap penurunan pengangguran. Selain itu, potensi pasar di era digital semakin luas menjadi peluang untuk mengarahkan masyarakat miskin berwirausaha. Pemerintah perlu menstimulasi sektor UMKM ini dari sisi pendampingan, pembiayaan, pemasaran bahkan hingga kemudahan perizinan.

Namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya terhambat dalam hal produksi, pemasaran dan distribusi produk. Misalnya saja di Kepulauan Seribu, kesulitan akses terhadap air bersih mengganggu proses produksi, minimnya akses transportasi menghambat distribusi produk sehingga skala UMKM kesulitan meluas. Ketidakterjangkauan transportasi menghambat mobilisasi masyarakat untuk beraktivitas dan bekerja, anak pergi ke sekolah, ataupun para penganggur untuk mengikuti pelatihan kerja.

Lebih lanjut, dalam mendorong pembangunan SDM, selain membangun jiwa tapi juga penting untuk membangun raganya, dalam hal ini kesehatan. Selain revolusi mental dan pembentukan mindset, pembangunan SDM unggul juga perlu didukung dengan kesehatan fisik individu serta kesehatan lingkungan sekitar. Masalah bidang kesehatan seperti *stunting* dan *wasting* disebabkan karena kurangnya asupan gizi, nutrisi, vitamin, kualitas lingkungan sekitar yang kotor, maupun akses untuk mendapatkan air bersih yang terbatas. Hal ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan rumah tangga dalam memperoleh kehidupan yang sehat. Di mana dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat untuk mengakses pangan bergizi dan lingkungan yang sehat. Masyarakat tidak sepenuhnya dapat bergantung pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah, melainkan perlu memiliki pendapatan lebih tinggi untuk dapat mengakses pangan bergizi secara regular.

Dalam hal ini, isu kesehatan menjadi berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. *Stunting* dan *wasting* pun dapat terjadi akibat dari minimnya pendidikan dan pengetahuan orang tua serta kualitas lingkungan sekitar yang buruk. Dengan demikian, dalam

mengentaskan *stunting* dan *wasting* tersebut perlu juga perbaikan kualitas pendidikan untuk membentuk calon orang tua berpengetahuan serta pemenuhan standar infrastruktur dasar, karena isu kesehatan balita ditentukan oleh orang tua, keluarga serta ekosistem yang sehat.

Meskipun arah untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, di tahap awal masyarakat perlu disokong oleh berbagai macam program bantuan sosial. Pada tahap awal masyarakat belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, termasuk belum memiliki tabungan. Dalam beberapa kasus, masyarakat miskin yang mengajukan bantuan permodalan usaha tidak dapat menjaga keberlanjutan usahanya karena modal digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan, juga disebabkan karena kebutuhan yang lebih mendesak, sedangkan mereka tidak ada sumber daya lain. Pemberian bantuan sosial, meliputi pangan, pendidikan, kesehatan maupun lainnya, perlu dikembangkan hingga penerima manfaat telah siap untuk *exit program* karena dinilai telah naik kelas (kemandirian ekonomi). Salah satu skemanya adalah dengan pendekatan konvergensi dan graduasi yang akan dijelaskan lebih dalam pada sub bab IV.8.1.4 g. Skema konvergensi dan graduasi mendorong masyarakat untuk mendapat intervensi pengurangan beban pengeluaran serta juga membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

Untuk mencapai konvergensi dan graduasi perlu memanfaatkan basis data terpadu. Arah konvergensi dan graduasi adalah berbasis pada kebutuhan penduduk, maka perlu menyediakan data penerima target yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status kesejahteraan. Konvergensi dan graduasi perlu dikoordinasikan lintas pemangku kepentingan, salah satunya melalui integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan graduasi dan konvergensi yang kemudian akan di replikasi oleh daerah-daerah lain.

Dalam menanggulangi kemiskinan, selain dibutuhkan komitmen masyarakat miskin untuk bersedia berjuang keluar dari kemiskinan, juga dibutuhkan komitmen dari banyak pihak. Pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk penerapan sistem merit dan keterlibatan pemuda pelopor, menstimulasi masyarakat dengan merencanakan program berdasarkan evidence base policy, dan memfasilitasi masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Pemanfaatan basis data untuk perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan program. Pemanfaatan basis data dapat mendorong keakuratan target dan lokasi program, sehingga dapat mengefisiensikan anggaran.

Mengingat beban APBD yang terus meningkat, Pemerintah perlu mendorong kerja sama dunia usaha, filantropi maupun komunitas lainnya untuk mengarahkan kegiatannya ke dalam penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang tidak bisa terakomodir oleh APBD, seperti karena keterbatasan lembaga pelatihan, permodalan UMKM, transfer aset produktif dan lainnya.

Dari rumusan pengembangan logika program, diperoleh Teori Perubahan yang ditunjukkan pada **Tabel 4. 7** berikut. Teori Perubahan merupakan cascading dari isu strategis, tujuan, sasaran hingga program-program usulan.

Tabel 4. 7

Teori Perubahan Program Penanggulangan Kemiskinan

Level	Infrastruktur	Ketahanan Pangan	Ketenagakerjaan	Pendidikan	Kesehatan	Pemerintahan
Program	Program Pengembangan Perumahan;	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;	Program Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penanggulangan Bencana;	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
	Program Pengelolaan Persampahan;	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Pengembangan Kebudayaan; Penanaman Modal; Penanaman Modal;	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;	Program Peningkatan Kualitas Keluarga;	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
	Program Pengelolaan Keagamaan Hayati (KEHATI);		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
	Program Penatagunaan Tanah;		Program Pemberdayaan Sosial;	Pengelolaan Pendidikan Khusus; dan	Program Perlindungan Khusus Anak;	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Program Perlindungan Perempuan;	Program Penataan Organisasi;
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dan	Program Penyelenggaraan Pengawasan;
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
			Program Pengembangan dan Peningkatan Perikanan Tangkap;		Program Pengelolaan Profil Kependudukan;	Program Pendaftaran Penduduk;



Level	Infrastruktur	Ketahanan Pangan	Ketenagakerjaan	Pendidikan	Kesehatan	Pemerintahan
Kegiatan/ Sub kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Operasi dan Pemeliharaan SPAM; Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan; Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; Rumah Susun dan Rumah Khusus; Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU; Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan; Pembangunan Rumah Khusus; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Pembentukan dan Peminaan Relawan Pemadam Kebakaran; Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi; Pertanian dan Pemberdayaan Petani; Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani; Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM; Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Padat Karya; Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Kesejahteraan Masyarakat; Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Internalisasi Nilai Pancasila dan Revolusi Mental; Pengelolaan Kebudayaan; Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga; Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; Pengelolaan Perputakaan; Pengadaan Alat Praktik Sekolah SMK; Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK; Fasilitas Pengembangan Minat, Bakat dan Keterampilan Siswa; Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik SMK; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif; Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Ekonomi; Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat; Job Fair / Bursa Kerja; Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL; Optimalisasi Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online; Perluasan Pasar Kerja; Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pembinaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi; Penyelenggaraan Pameran Dagang; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor; Pengembangan SDM dan Industri Parekraf; Promosi Produk Dalam Negeri;	Pengelolaan Dana BOS dan BOP Sekolah; Rehabilitasi, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik; Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Pengembangan Belajar dan Ujian; Penyediaan Tenaga Kependidikan; Penyelenggaraan Proses dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuun Pendidikan; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas; Penyediaan Pendidik dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; Pelaksanaan Pelayanan KB; Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga; Rehabilitasi Sosial Dasar; Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah, dan Dunia Usaha; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;	Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Fasilitas Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja, dan Kelembagaan; Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penangkis; Koordinasi Perencanaan Bidang terkait Penangkis; Fasilitas Pembinaan Spiritual; Penelitian dan Pengembangan Inovasi Bidang terkait Penangkis; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional; Pengawasan Internal; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi di Bidang Perencanaan; Fasilitas Kerjasama Daerah; Pelayanan Pendaftaran Kependudukan; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Pengelolaan E-government

Level	Infrastruktur	Ketahanan Pangan	Ketenagakerjaan	Pendidikan	Kesehatan	Pemerintahan
Sasaran (Intermediate Outcomes)	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar terjangkau Bagi Masyarakat Miskin (1) Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (SDGs 1.4.1*); (2) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (SDGs 6.2.1*); (3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (SDGs 11.1.1 (a))	Terwujudnya Ketahanan Pangan Bagi Penduduk Miskin dan Rentan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (SDGs 2.1.1*)	Terciptanya lapangan pekerjaan dan produktivitas Masyarakat miskin dan rentan (1) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (SDGs 8.5.2*); (2) Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin (SDGs 8.3.1*); (3) Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (SDGs 8.6.1*)	Tercapainya peningkatan partisipasi pendidikan yang berkualitas bagi penduduk miskin dan rentan (1) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (SDGs 4.1.2*); (2) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin (SDGs 4.2.2*); (3) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (SDGs 4.5.1*)	Terwujudnya Kualitas Tumbuh Kembang Balita dari kelompok penduduk miskin dan rentan (1) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita (SDGs 2.2.1*); (2) Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (SDGs 2.2.2*)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas Indeks reformasi birokrasi
Indikator Sasaran						
Tujuan (Final Outcomes)	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin secara multidimensi melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan					
Indikator Tujuan	(1) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (SDGs 1.2.1*); (2) Tingkat Kemiskinan Ekstrem (SDGs 1.1.1*); (3) Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional (SDGs 1.2.2*), (4) Rasio Gini (SDGs 10.1.1*)					

4.6 Analisis Kondisi Fiskal

Kondisi keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan, meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan beberapa paket kebijakan dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan telah dirumuskan dengan menggunakan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Strategi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3, yakni dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 25, secara umum terdapat 2 (dua) sumber penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta yaitu berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, APBD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 82,47 triliun rupiah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. **Gambar 4. 19** menunjukkan bahwa APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta pada 2022 sebesar 82,4 triliun rupiah, meningkat dibandingkan 2021 sebesar 79,8 triliun rupiah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, APBD merupakan instrumen kunci yang memiliki beberapa fungsi yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

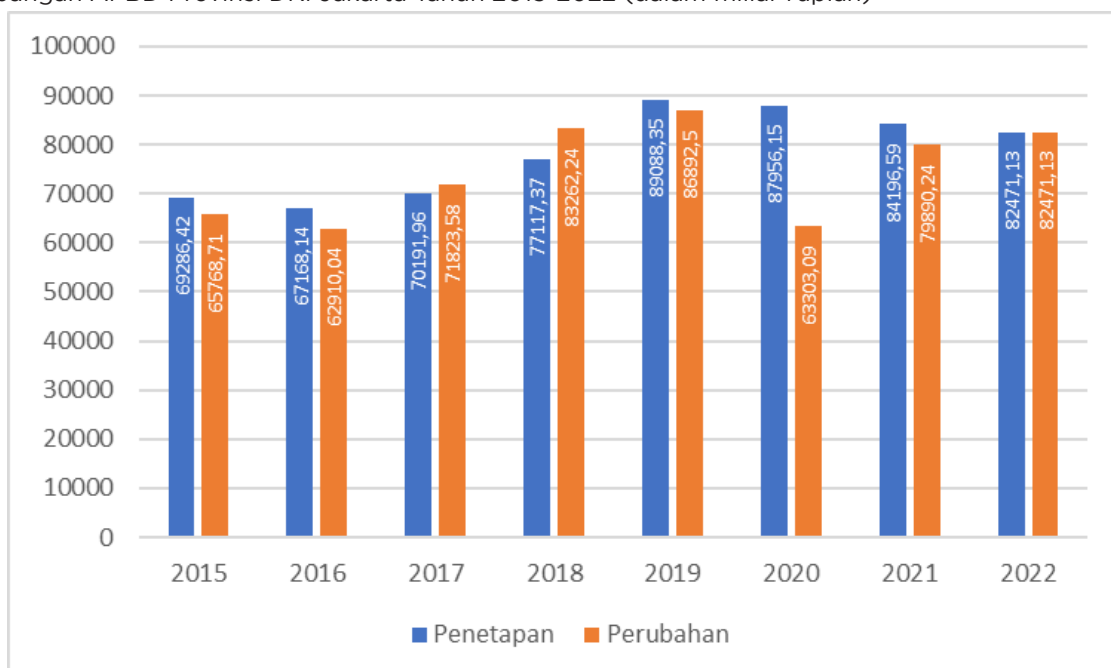
- Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
- Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.
- Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Fungsi alokasi APBD mengarahkan belanja daerah ditujukan untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, meningkatkan produktivitas, perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya strategis tersebut ditempuh tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada **Gambar 4. 20**, Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengalami peningkatan, kecuali pada sisi

Gambar 4. 19

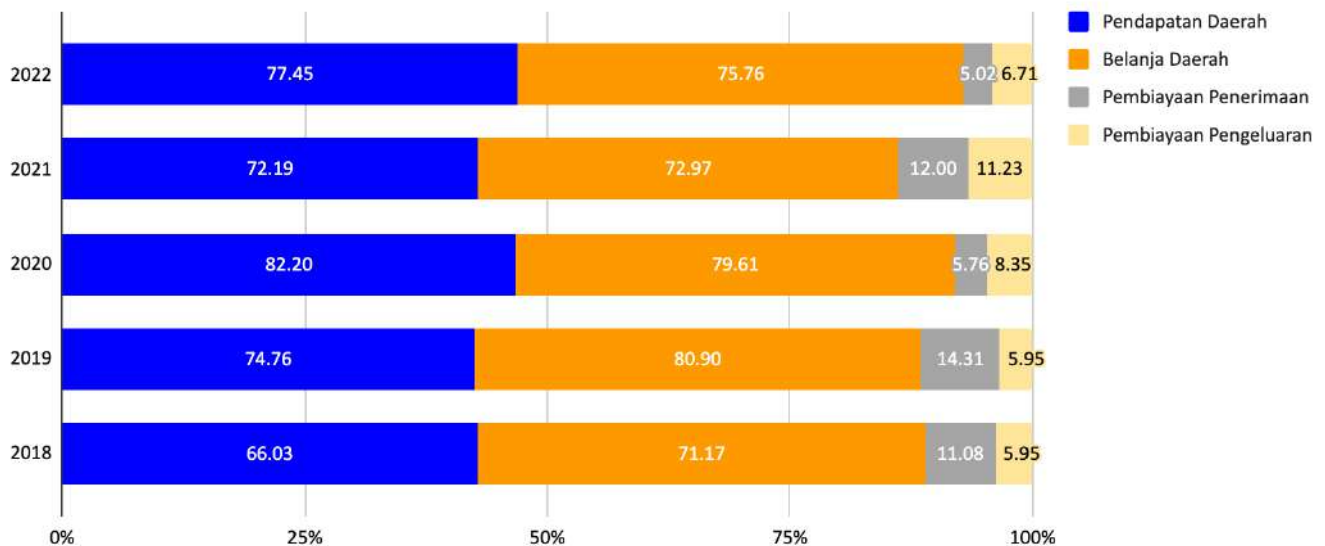
Perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022 (dalam miliar rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Gambar 4. 20

Komposisi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

pembiayaan. Pendapatan meningkat menjadi 77,45 triliun rupiah dan belanja daerah juga meningkat menjadi 75,76 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan pajak daerah sebagai bagian dari penerimaan daerah dari 43,7 triliun rupiah menjadi 45,7 triliun rupiah.

Elemen pada pendapatan daerah sangat menentukan ketercukupan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan belanja untuk pembangunan. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi (**Gambar 4. 21**), belanja modal (**Gambar 4. 22**), belanja tak terduga (**Gambar 4. 23**), dan transfer/bantuan keuangan (**Gambar 4. 24**). Pada sisi belanja daerah, penurunan tertinggi baik secara jumlah maupun persentase terjadi pada jenis belanja operasi. Belanja operasi pada penetapan APBD tahun 2022 berjumlah 59,19 triliun rupiah. Angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 60,38 triliun rupiah. Pada APBD 2022 menetapkan bahwa besaran Belanja Pegawai yakni 19,33 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 25,39 triliun rupiah, dan diikuti oleh

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bunga yang masing-masing angkanya tidak lebih dari 6 triliun rupiah.

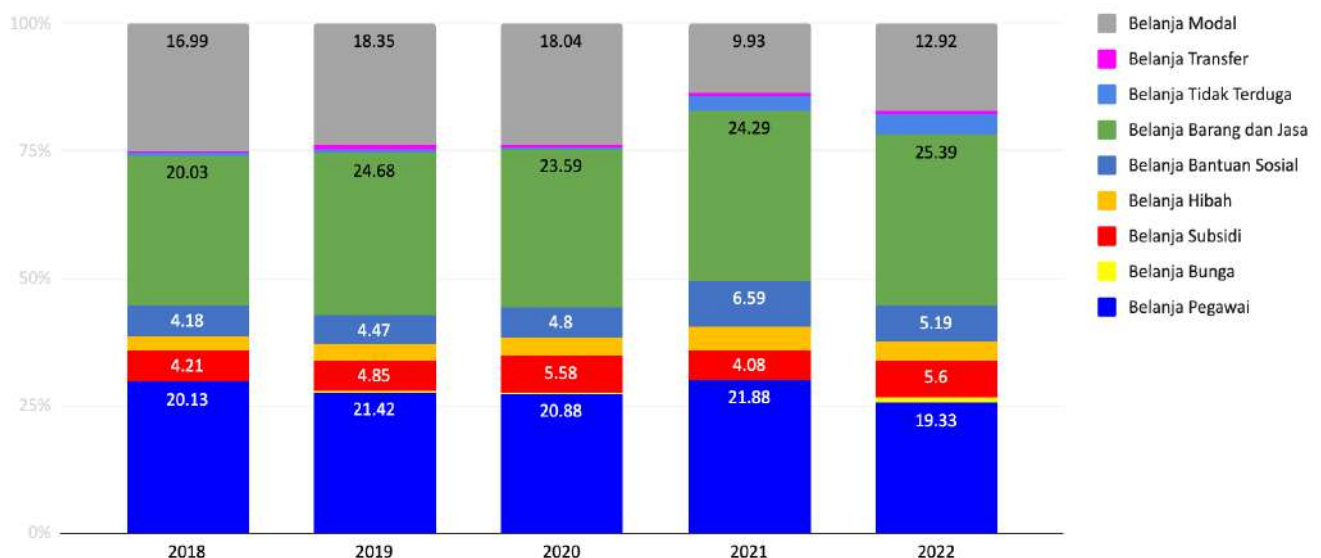
Pada realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 sebesar 64,9 triliun rupiah. Besaran angka belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 17,7 triliun rupiah, belanja barang dan jasa 23,6 triliun rupiah, belanja bunga 270,6 miliar rupiah, belanja subsidi 6,3 triliun rupiah, belanja hibah 2,7 triliun rupiah, dan belanja bantuan sosial 5,04 triliun rupiah.

4.6.1 Analisis Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

Gambar 4. 21

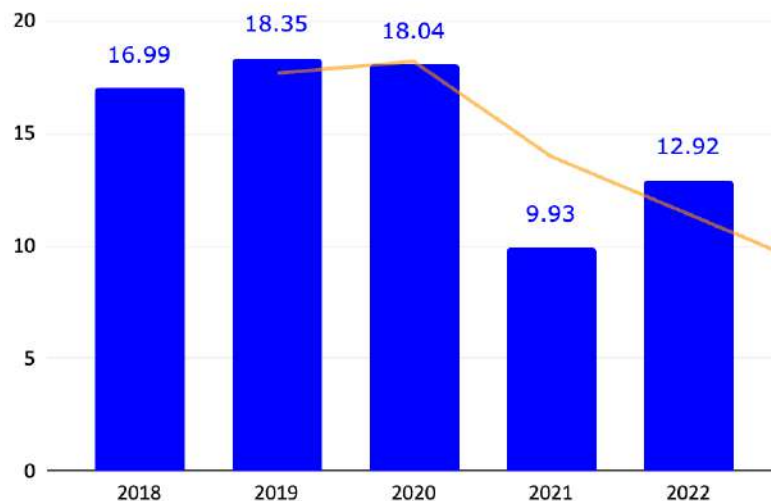
Komposisi Belanja Operasi Daerah APBD 2018-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Gambar 4. 22

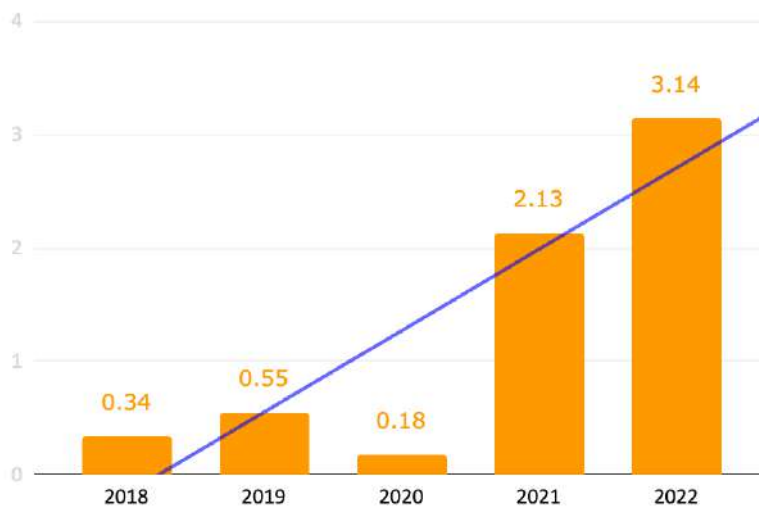
Belanja Modal APBD 2018-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Gambar 4. 23

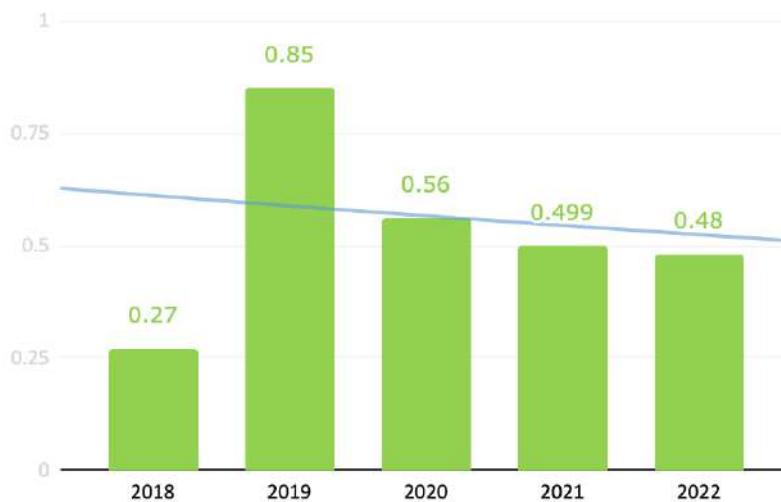
Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Gambar 4. 24

Belanja Transfer APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Gambar 4. 25

Kontribusi per Jenis Pendapatan Daerah (dalam persen)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

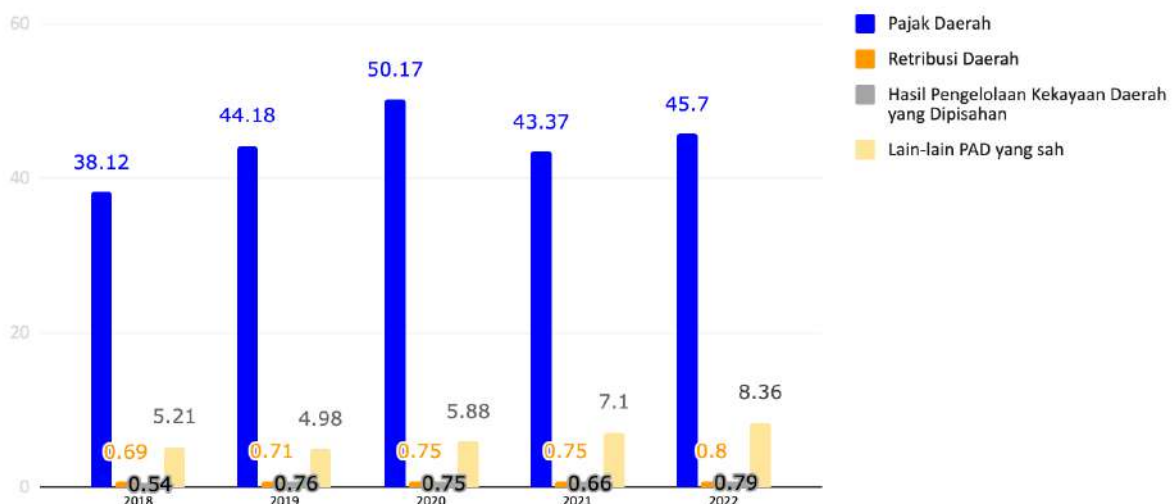
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena dianggap Pemerintah Daerah lebih memahami anatomi kebutuhan masing-masing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu didukung dengan peningkatan kemampuan kapasitas fiskal daerah, salah satunya melalui perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan diperluas. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan kapasitas fiskal tertinggi kedua setelah Papua Barat dibandingkan wilayah provinsi lainnya di Indonesia. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai kategori Sangat Tinggi. Dari 34 provinsi, tercatat hanya tujuh provinsi yang memiliki skor RKFD dengan kategori Sangat Tinggi yakni

Gambar 4. 26

Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018–2022 (dalam miliar rupiah)



Sumber: APBD DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Papua, Maluku Utara, Banten, dan Papua Barat.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menempati posisi terbesar dibanding sumber pendapatan daerah lainnya. Pada **Gambar 4. 25**, disajikan data perbandingan kontribusi per jenis pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi PAD mencapai di atas angka 50% dari total pendapatan daerah selama tahun 2018-2022. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di tahun 2022 menjadi yang terbesar sejak tahun 2018. Sementara, kontribusi dana perimbangan rata-rata mencakup 16%-21% terhadap total pendapatan daerah selama rentang waktu tersebut. Kontribusi dana transfer ke daerah tersebut di tahun 2022, tercatat memiliki proporsi yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada sisi pendapatan daerah tahun 2022, pajak daerah merupakan komponen utama yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, yang mengalami kenaikan dari 43,37 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 45,7 triliun rupiah pada tahun 2022 (**Gambar 4. 26**). Kenaikan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah dari 7,1 triliun menjadi 8,36 triliun rupiah pada tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai 67,3 triliun rupiah atau naik sebesar

1,8 triliun rupiah dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 65,6 triliun rupiah. Peningkatan realisasi pendapatan 2022 ini tidak terlepas dari kebijakan insentif fiskal, meliputi pengurangan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) hingga penghapusan sanksi administratif pajak daerah.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 berasal dari tiga komponen utama yakni, pertama PAD yang terdiri dari realisasi pajak daerah sebesar 40,27 triliun rupiah, retribusi daerah 376,9 miliar rupiah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 402,4 miliar rupiah, pendapatan lain-lain PAD yang sah 4,55 triliun rupiah. Kedua, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 18,86 triliun rupiah. Ketiga, pendapatan lain-lain yang sah senilai 2,8 triliun rupiah.

Pada tahun 2022, data mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, total realisasi pendapatan daerahnya sebesar 48,54 triliun rupiah. Berdasarkan **Tabel 4. 8**, pajak Daerah menjadi kontributor utama dalam penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 40,55 triliun rupiah. Sementara itu Retribusi Daerah menyumbang sebesar 376,9 miliar rupiah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,93 triliun rupiah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. 8

Sumber PAD DKI Jakarta Tahun 2022 (dalam triliun rupiah)

Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi
A. Pajak Daerah	45.700.000.000.000	40.275.148.196.210
Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000.000	6.297.765.879.900
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.350.000.000.000	1.434.159.136.139
Pajak Air Tanah	75.000.000.000	48.445.015.008
Pajak Hotel	1.400.000.000.000	1.487.837.412.464
Pajak Restoran	4.000.000.000.000	3.390.509.193.253
Pajak Hiburan	750.000.000.000	399.637.279.558
Pajak Reklame	1.250.000.000.000	1.095.916.078.306
Pajak Parkir	1.350.000.000.000	414.806.253.990
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.300.000.000.000	821.983.859.750
Pajak Rokok	780.000.000.000	884.786.370.249
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.250.000.000.000	8.246.374.877.931
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.195.000.000.000	6.347.999.541.400
B. Retribusi Daerah	806.878.300.000	376.977.989.704
Retribusi Jasa Umum	125.168.000.000	126.309.977.657
Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	76.177.559.722
Retribusi Perizinan Tertentu	519.376.300.000	174.490.452.325
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	793.735.537.821	402.424.109.447
D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.362.220.915.771	4.553.854.434.140

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), 2023 (diolah)

yang sah sebesar 3,67 triliun rupiah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Peta Kapasitas Fiskal Daerah disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu melalui penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, kemudian penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Pengukuran kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KFD = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]$$

Keterangan:

KFD (rupiah)	: Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
Pendapatan (rupiah)	: Pendapatan asli daerah + pendapatan transfer + lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan Pembiayaan tertentu (rupiah)	: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (rupiah)	: Dana otonomi khusus; dana keistimewaan
Belanja tertentu (rupiah)	: Belanja pegawai + belanja bunga + belanja bagi hasil
Pengeluaran pembiayaan tertentu (rupiah)	: Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD = \frac{KFD}{Belanja Pegawai}$$

Keterangan:

RKFD (poin)	: Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
KFD (rupiah)	: Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
Belanja Pegawai (rupiah)	: Belanja pegawai suatu provinsi

Berdasarkan hasil penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah adalah sebagaimana **Tabel 4. 9**.

Tabel 4. 9

Kategori Kapasitas Fiskal

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,442	Sangat rendah
1,442 ≤ RKFD < 1,756	Rendah
1,756 ≤ RKFD < 2,070	Sedang
2,070 ≤ RKFD < 2,384	Tinggi
2,384 ≥ RKFD	Sangat tinggi

Sumber: Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2022

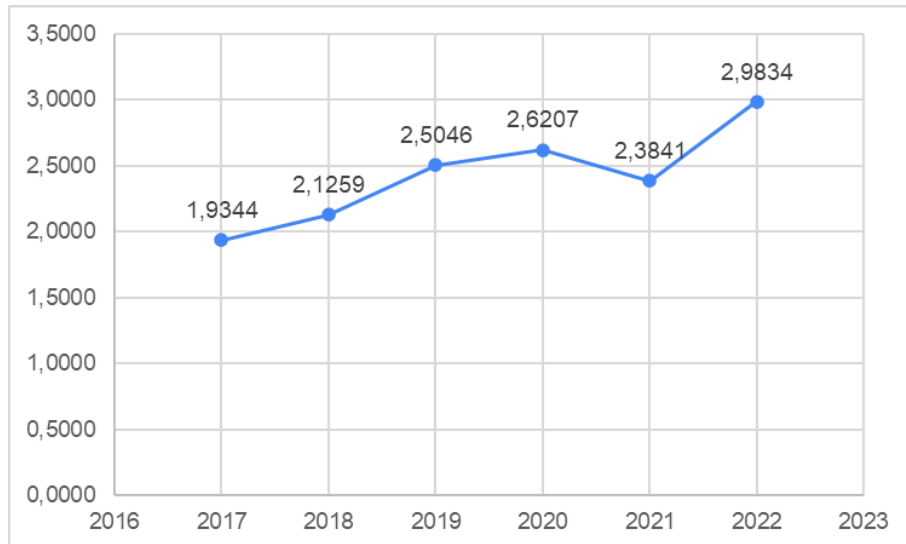
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (**Gambar 4. 27**), diperoleh hasil bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan keuangan yang sangat tinggi pada periode 2019-2022 yaitu lebih dari 2,384 poin, artinya peran PAD Provinsi DKI lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat. Provinsi DKI Jakarta dapat benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rentang angka indeks kapasitas fiskal daerah berubah-ubah tiap tahunnya, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 kategori sangat tinggi di tingkat provinsi diperoleh apabila angka yang dicapai berada diatas 2,0; pada tahun 2018 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dihasilkan apabila angka yang dicapai berada diatas 1,531; dan pada tahun 2019 kategori sangat tinggi tingkat provinsi didapatkan apabila angka yang dicapai berada diatas 1,564. Pada tiap periode Provinsi DKI Jakarta selalu berhasil berada di atas nilai tersebut dan mendapatkan kategori sangat tinggi, dan kategori tinggi pada 2017.



Gambar 4. 27

Rasio Kapasitas Fiskal Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (diolah)

Ket: Dihitung menggunakan satuan anggaran/pagu

Kapasitas fiskal suatu daerah juga berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut. Kemandirian fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung dari bantuan luar termasuk dari pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat diketahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

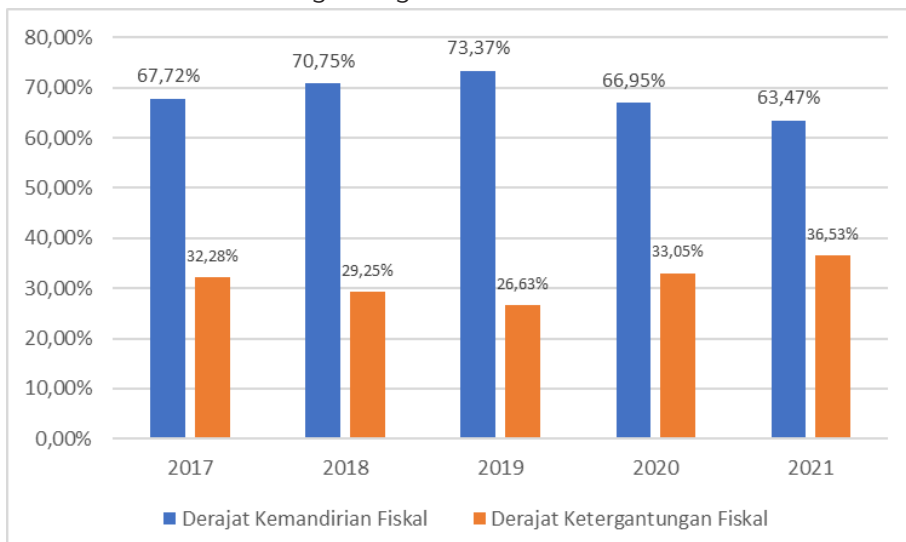
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah (**Gambar 4. 28**) menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya,

semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat, semula derajat kemandirian pada tahun 2017 sebesar 67,72 persen hingga sebesar 63,47 persen pada tahun 2021, dengan rerata sebesar 68,45 persen. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi dari yang semula sebesar 32,28 persen pada tahun 2017 kemudian turun menjadi 29,25 persen pada tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 26,63 persen pada tahun 2019 dan kemudian meningkat menjadi 33,05 persen pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 36,53 persen pada tahun 2021. Dengan angka indeks kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal yang tinggi, dan rasio ketergantungan rendah diharapkan terdapat

Gambar 4. 28

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017- 2020 (Audited) dan Tahun 2021 (Unreviewed)

Tabel 4. 10

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Belanja Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	4.192.834.288.542
2	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) Tahun Anggaran 2022 (Bansos untuk peserta didik)	714.000.000
3	Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	2.199.205.036.000
4	Pembiayaan Jaminan Kesehatan diluar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	62.002.745.981
5	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	36.069.600.000
6	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	51.024.000.000
7	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	747.696.000.000
8	Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal karena Terkonfirmasi COVID-19	3.399.374.251
9	Pembayaran Hutang atas Penggantian Biaya Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	45.276.121.442
10	Penyediaan Subsidi Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	1.222.314.609.720
11	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	8.334.680.240

Sumber: Realisasi APBD DKI 2022, *unaudited* (diolah)

diskresi untuk mendanai belanja prioritas terutama belanja para pihak untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, maupun belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan lainnya.

Sepanjang tahun 2022, total realisasi belanja untuk program-program yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebesar Rp8,57 triliun. Program ini di antaranya terdiri dari klaster pendidikan senilai Rp4,19 triliun, klaster kesehatan sebesar Rp2,26 triliun, bantuan sosial sebesar Rp48,67 miliar, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan (anak, penyandang disabilitas, dan remaja) sebesar Rp834,79 miliar. Belanja subsidi lain di luar yang telah disebutkan di atas tersebut ialah subsidi transportasi. Pada tahun 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan belanja subsidi yang berkaitan dengan transportasi sebesar Rp5,04 triliun. Subsidi untuk pelayanan Transjakarta melalui PT. Transportasi Jakarta ialah pengeluaran belanja yang dominan yakni sebesar Rp3,15 triliun. Selebihnya dibelanjakan untuk subsidi pelayanan MRT, LRT, dan pelayanan Lintas Raya Terpadu melalui PT. Jakarta Propertindo.

Total alokasi anggaran belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan pada APBD pergeseran Tahun 2022 tercatat sebesar Rp18,47 triliun sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4. 11**. Realisasi belanja untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022 sebesar Rp 17,89 triliun atau 96,86%. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan anggaran yang tertinggi jika dibandingkan pada alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada 9 tahun terakhir, kecuali tahun 2021 yang alokasinya tinggi untuk merespon pandemi COVID-19. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2022

meningkat dua setengah kali lipat dibandingkan tahun 2016. Secara proporsi, total alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di tahun 2022 mencapai 21,69% dari total APBD (lihat **Gambar 4. 29**). Proporsi tersebut turun 2,31 persen poin dibandingkan tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan diklasifikasi menjadi 4 (empat) klaster. Pertama, klaster 1 yaitu untuk kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kedua, klaster 2 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, klaster 3 yang mencakup kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Serta keempat, klaster 4 yakni program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pada perubahan APBD Tahun 2022, alokasi belanja untuk klaster 1 di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 49,26% dari jumlah total anggaran untuk keseluruhan klaster. Alokasi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan tiga klaster lainnya. Secara berturut-turut pada **Gambar 4. 30**, total alokasi anggaran

Tabel 4. 11

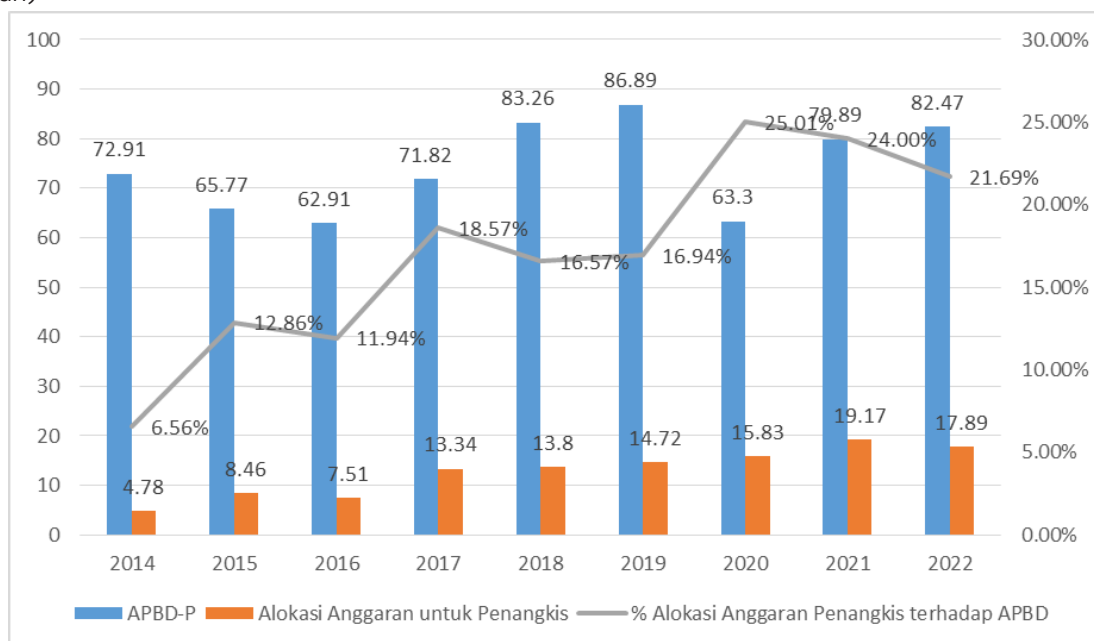
Anggaran Pergeseran dan Realisasi per Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang Berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2022 (dalam triliun rupiah)

Nama Urusan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
Pendidikan	6.476.971.384.784	6.284.017.985.099	97,02%
Kesehatan	2.317.433.390.464	2.301.040.924.868	99,29%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.052.604.330	107.166.138.184	76,52%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.038.019.250	1.087.752.643.818	97,12%
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	39.167.000	38.642.500	98,66%
Sosial	1.167.646.717.584	1.137.318.686.544	97,40%
Tenaga Kerja	85.311.888.552	81.443.635.593	95,47%
Pangan	1.247.563.092.938	1.229.951.862.150	98,6%
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.071.462	174.060.273	99,99%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.717.015	4.872.084.953	97,82%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.245.216.792	8.247.720.086	67,35%
Perhubungan	5.271.911.932.131	5.037.957.333.881	95,56%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.710.891.989	17.367.462.966	98,06%
Pariwisata	4.101.069.325	3.382.305.398	82,47%
Pertanian	1.178.206.985	1.063.664.028	90,28%
Perdagangan	4.439.716.950	4.435.250.000	99,90%
Perindustrian	46.559.968.553	44.893.850.539	96,42%
Sekretariat Daerah	477.064.866.898	471.374.424.750	98,81%
Perencanaan	163.800.000	135.550.000	82,75%
Kelurahan	73.800.758.069	66.556.691.485	90,18%
Kota Administrasi	94.042.000	93.952.000	99,90%
Kabupaten Administrasi	12.495.000	10.020.000	80,19%
TOTAL	18.469.494.018.071	17.889.294.889.115	96,86%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 4. 29

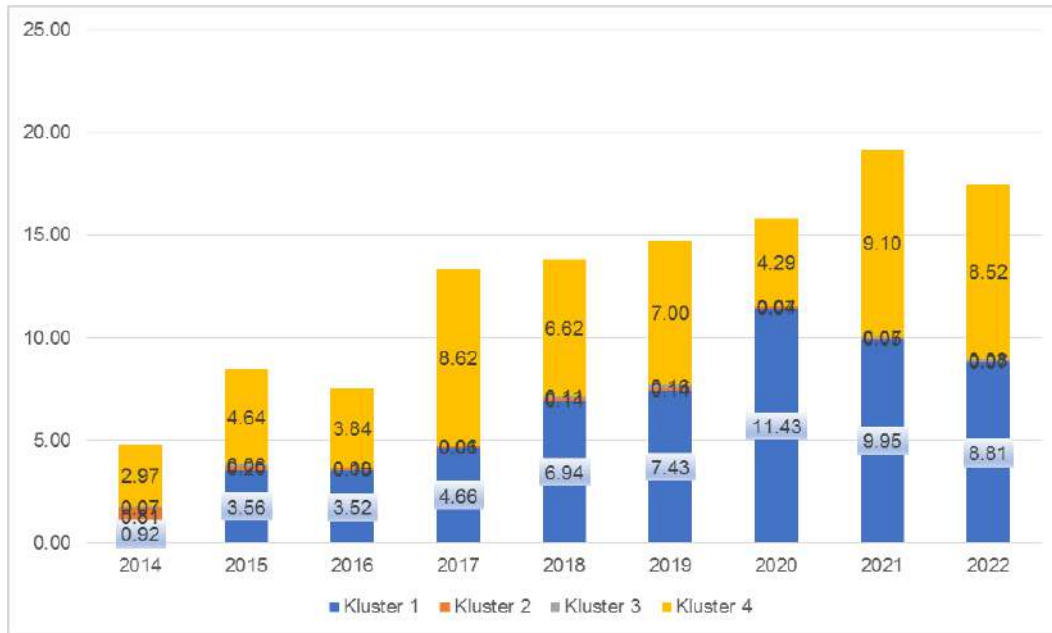
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan APBD-P Tahun 2014—2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 4. 30

Alokasi Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan per Klaster di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2014–2022 (dalam triliun rupiah)



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

penanggulangan kemiskinan pada realisasi APBD tahun 2022 untuk setiap klaster yakni klaster 1 sebesar Rp8,81 triliun; klaster 2 sebesar Rp75,62 miliar; klaster 3 sebesar Rp83,98 miliar; dan klaster 4 sebesar Rp8,52 triliun.

Alokasi belanja pada klaster 1 di tahun 2022 secara proporsi tercatat menurun dari tahun sebelumnya yakni Rp9,95 triliun pada tahun 2021. Salah satunya, disebabkan oleh kebijakan penyesuaian besaran alokasi anggaran untuk bantuan sosial tunai bagi penduduk miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Penurunan juga terjadi untuk belanja pada klaster 4 yakni dari Rp9,10 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp8,52 triliun pada tahun 2022. Sementara itu, klaster 3 dan 4 mengalami peningkatan dari Rp2 miliar dan Rp1 miliar secara berturut-turut.

Komposisi belanja pada klaster 1 penanggulangan kemiskinan selama rentang tahun 2014 hingga 2022 mengalami tren yang meningkat. Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk kelompok belanja pada

klaster 4. Situasi yang berbeda ditemukan pada klaster 2 dan 3 yang relatif mengalami penurunan dan stagnasi.

4.6.2 Keleluasaan Fiskal Daerah

Keleluasaan fiskal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola anggaran masuk dalam kategori tinggi, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kapasitas dan kemandirian yang baik yaitu mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Orientasi belanja daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan kemiskinan yaitu melalui distribusi anggaran daerah untuk membiayai pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, program perlindungan sosial, pangan dan ekonomi masyarakat.

Tabel 4. 12

Sumber Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2023

Sumber Anggaran Program	Total Rincian
Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK	2.993.911.000
Program Pendukung	2.993.911.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	1.921.981.543.678
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	1.298.177.280
Program Pendukung	1.920.683.366.398
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	277.799.947
Pemberdayaan Masyarakat	189.099.947
Program Pendukung	88.700.000
Lainnya	3.508.176
Program Pendukung	3.508.176
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.504.767.534.535

Sumber Anggaran Program	Total Rincian
Pemberdayaan Masyarakat	113.924.863.827
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	212.440.670.572
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	12.245.074.165.225
Program Pendukung	3.933.327.834.911
Total	18.430.024.297.336

Sumber: APBD Provinsi DKI Jakarta, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan fokus prioritas tahun 2023, jumlah anggaran yang relevan terhadap penanggulangan kemiskinan adalah 18,4 triliun rupiah setara dengan 25% dari total APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2023 sebesar 74,6 triliun rupiah. **Tabel 4.12** menunjukkan sumber anggaran terbesar untuk penanggulangan kemiskinan adalah dari Pendapatan Asli Daerah atau setara dengan 89,5% dari total anggaran penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sesungguhnya dapat diproyeksikan lebih besar, mengingat masih cukup besarnya belanja lain yang tidak dapat terserap setiap tahun. Fakta tersebut terkonfirmasi dari hasil perhitungan SILPA pada tahun 2022 mencapai 8.600.096.664.254 rupiah.

tumbuh membaik. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta merilis proyeksi ekonomi Jakarta yang diperkirakan tumbuh pada tahun 2023–2026 (dengan asumsi tidak terjadi guncangan signifikan pada perekonomian Provinsi DKI Jakarta) dengan pertumbuhan akan berada pada kisaran 5,6% - 6,4%. Selanjutnya pada inflasi tahun 2023–2026 akan berada di kisaran target 1,5-3,5% (y-o-y).

Kedua variabel makro tersebut akan berpengaruh pada angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diiringi dengan stabilitas inflasi diharapkan dapat mendorong investasi, konsumsi masyarakat dan banyak lapangan pekerjaan. Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 hingga tahun 2026 di atas serta melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2020, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat. Optimasi peningkatan pendapatan daerah bersumber dari pajak, optimalisasi penerimaan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, optimalisasi pengelolaan pendapatan transfer,

4.6.3 Proyeksi APBD 2023–2026

Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan

Tabel 4.13

Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022–2026

No.	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (yoy persen)	5,3 – 6,1	5,4 – 6,4	5,4 – 6,4	5,4 – 6,4	5,4 – 6,4
2	Inflasi (yoy persen)	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta, sebagaimana dikutip dalam RPD DKI Jakarta Tahun 2023–2026

Tabel 4.14

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	49.383.985.352.235	51.946.864.340.503	54.297.373.147.660	57.364.221.084.067
1.1.01	Pajak Daerah	43.635.908.169.329	45.890.257.545.736	47.895.882.416.542	50.443.011.871.827
1.1.02	Retribusi Daerah	508.457.000.000	483.034.000.000	507.186.000.000	532.545.000.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	523.000.000.000	623.000.000.000	774.000.000.000	957.000.000.000
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.716.620.182.906	4.950.572.794.767	5.120.304.731.118	5.431.664.212.240
1.2	Pendapatan Transfer	16.991.757.133.880	17.603.720.462.678	18.238.821.325.496	18.897.958.535.113
1.2.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.628.309.306.000	14.173.441.678.240	14.740.379.345.370	15.329.994.519.184
1.2.02	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.037.340.200	38.798.087.004	39.574.048.744	40.365.529.719
1.2.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.281.610.487.680	3.347.242.697.434	3.414.187.551.382	3.482.471.302.410
1.2.04	Dana Insentif Daerah	43.800.000.000	44.238.000.000	44.680.380.000	45.127.183.800
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.903.487.087.779	4.963.475.018.402	13.048.093.473	13.635.257.680
TOTAL PENDAPATAN		72.279.229.573.894	74.514.059.821.583	72.549.242.566.629	76.275.814.876.860

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023–2026

Tabel 4. 15

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Operasi	55.354.126.387.520	59.549.207.857.654	60.757.894.570.519	63.035.867.986.143
2.1.01	Belanja Pegawai	20.327.919.969.115	20.929.284.792.151	21.530.649.615.186	22.132.014.438.221
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.760.779.746.302	21.987.126.851.301	22.104.249.571.783	21.796.947.030.296
2.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	207.500.000.000	157.000.000.000	107.500.000.000
2.1.04	Belanja Subsidi	6.407.884.358.768	9.058.095.694.025	9.957.338.407.182	11.642.608.650.898
2.1.05	Belanja Hibah	1.537.535.398.652	2.000.000.000.000	1.531.691.560.155	1.764.860.716.171
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.062.006.914.683	5.367.200.520.178	5.476.965.416.214	5.591.937.150.557
2.2	Belanja Modal	10.040.476.917.443	10.229.027.030.756	11.448.122.907.094	12.938.233.656.153
2.3	Belanja Tidak Terduga	890.119.039.433	897.026.880.221	901.158.017.616	901.819.011.653
2.4	Belanja Transfer	527.730.928.175	580.504.020.993	638.554.423.092	702.409.865.401
TOTAL BELANJA		66.812.453.272.570	71.255.765.789.624	73.745.729.918.321	77.578.330.519.350

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023—2026

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun detail dari proyeksi pendapatan daerah disajikan pada **Tabel 4. 14.**

Pendapatan asli daerah yang diproyeksi meningkat, berpeluang meningkatkan keleluasaan fiskal daerah dalam membiayai program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan alokasi belanja diarahkan untuk menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan, mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2023—2026 juga diarahkan pada penyelesaian permasalahan kota, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Bantuan-bantuan juga dialokasikan untuk mendukung:

1. Subsidi mendukung pelayanan publik;
2. Hibah untuk mendorong kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
3. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusivitas;
4. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka

kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik.

Selain itu, alokasi anggaran juga diberikan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku. Adapun detail dari proyeksi belanja daerah disajikan pada **Tabel 4. 15.**

Dari sisi pembiayaan daerah, alokasi pembiayaan diarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dengan fokus pada BUMD yang dapat melakukan pembukaan lapangan kerja baru, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok (melalui pengelolaan ketersediaan bahan baku dan penyederhanaan rantai distribusi), serta memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk. Alokasi tersebut tentu secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan.

Alokasi pembiayaan juga diarahkan pada BUMD yang berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem transportasi umum dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat permukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta transportasi umum kota guna mendukung mobilitas masyarakat Jakarta.

Tabel 4. 16

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.939.533.496.678	4.664.992.494.903	8.563.545.023.150	7.129.628.830.948
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	4.043.759.949.148	2.580.202.526.125
3.1.06	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	939.533.496.678	664.992.494.903	519.785.074.002	549.426.304.823
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.406.309.798.002	7.923.286.526.862	7.367.057.671.458	5.827.113.188.458
3.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.915.297.722.310	2.180.297.722.310	1.953.910.662.333
3.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	8.624.038.557.779	6.007.988.804.552	5.186.759.949.148	3.873.202.526.125
TOTAL PEMBIAYAAN		(5.466.776.301.324)	(3.258.294.031.959)	1.196.487.351.692	1.302.515.642.490

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023—2026

Tabel 4. 17

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN	72.279.229.573.894	74.514.059.821.583	72.549.242.566.629	76.275.814.876.860
1.1	Pendapatan Asli Daerah	49.383.985.352.235	51.946.864.340.503	54.297.373.147.660	57.364.221.084.067
1.2	Pendapatan Transfer	16.991.757.133.880	17.603.720.462.678	18.238.821.325.496	18.897.958.535.113
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.903.487.087.779	4.963.475.018.402	13.048.093.473	13.635.257.680
2	BELANJA	66.812.453.272.570	71.255.765.789.624	73.745.729.918.321	77.578.330.519.350
2.1	Belanja Operasi	55.354.126.387.520	59.549.207.857.654	60.757.894.570.519	63.035.867.986.143
2.2	Belanja Modal	10.040.476.917.443	10.229.027.030.756	11.448.122.907.094	12.938.233.656.153
2.3	Belanja Tidak Terduga	890.119.039.433	897.026.880.221	901.158.017.616	901.819.011.653
2.4	Belanja Transfer	527.730.928.175	580.504.020.993	638.554.423.092	702.409.865.401
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.466.776.301.324)	(3.258.294.031.959)	1.196.487.351.692	1.302.515.642.490
3	PEMBIAYAAN	(5.466.776.301.324)	(3.258.294.031.959)	1.196.487.351.692	1.302.515.642.490
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.939.533.496.678	4.664.992.494.903	8.563.545.023.150	7.129.628.830.948
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.406.309.798.002	7.923.286.526.862	7.367.057.671.458	5.827.113.188.458
	Total APBD	77.218.763.070.572	79.179.052.316.486	81.112.787.589.779	83.405.443.707.808

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023—2026

Selanjutnya, alokasi pembiayaan diarahkan pada pendirian BUMD yang mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. serta melaksanakan penugasan proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi DKI Jakarta guna kesejahteraan masyarakat. Adapun detail dari proyeksi pembiayaan daerah disajikan pada **Tabel 4. 16**.

Proyeksi APBD tahun 2023 hingga tahun 2026 dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 4 tahun yang akan datang. Adapun detail dari proyeksi anggaran daerah disajikan pada **Tabel 4. 17**.

Kendatipun demikian, pada faktanya pendapatan dan penerimaan yang besar masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat miskin dan rentan di Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan anggaran program penanggulangan kemiskinan meningkat, namun kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Kolaborasi dengan mitra pembangunan menjadi penting untuk menciptakan lebih banyak program kemiskinan sebagai alternatif pembiayaan.

4.6.4 Konversi Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa program bantuan sosial dan subsidi untuk penanggulangan kemiskinan. Program tersebut meliputi bidang urusan pemenuhan kebutuhan dasar, pangan dan kesehatan dengan berbagai kriteria penerima program.

Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta telah melakukan simulasi target dan kebutuhan anggaran bantuan sosial dan subsidi berdasarkan kuota yang sama dengan Keputusan Gubernur Penetapan Tahun 2023 yang disajikan pada **Tabel 4. 18**. Berdasarkan simulasi program Jaminan Kesehatan Daerah dan Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) menjadi program dengan proyeksi kebutuhan anggaran tersebar. Adapun, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta menjadi program dengan simulasi kebutuhan anggaran terendah.

Simulasi yang dilakukan juga menghitung bagaimana dampak dari intervensi penetapan target dan anggaran terhadap penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Dengan menggunakan dua metode simulasi dampak, instrumen analisis dampak ini digunakan untuk mengkonversi anggaran dan pengaruhnya terhadap indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Simulasi perhitungan dampak penurunan kemiskinan dilakukan berdasarkan model matematik yang dihasilkan dari analisis regresi berikut:

1. Variabel bebas (X): jumlah populasi penerima manfaat program yang diproyeksi berdasarkan data Susenas
2. Variabel tidak bebas (Y): dampak terhadap penurunan kemiskinan yang dihitung menggunakan metode simulasi dampak program
3. Model matematika dampak program KAJ, KLJ, KPDJ dan Subsidi Pangan dianalisis menggunakan data DKI Jakarta dan data program-program serupa yang dilaksanakan diluar DKI Jakarta selain Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan hasil sebagai berikut:
 - a. KAJ: $Y = 0.000000029 \cdot X + 0.0003032$
 - b. KLJ: $Y = 0.000000004 \cdot X + 0.0003705$
 - c. KPDJ: $Y = 0.000000003 \cdot X + 0.000014913$
 - d. Subsidi Pangan: $Y = 0.000000005 \cdot X + 0.0044843$

4. Model matematika dampak program KJP dan BPMS dianalisis menggunakan data Administratif DKI Jakarta, karena tidak ditemukan program serupa di luar DKI Jakarta pada data Susenas. Hasilnya sebagai berikut:
 - a. KJP: $Y = X \times 0,00000000631$
 - b. BPMS: $Y = X \times 0,00000000312$
5. Model matematika dampak KJMU tidak dapat diperoleh karena tidak ditemukan sampel penduduk miskin yang menjadi peserta KJMU pada hasil pemadanan data Susenas dengan data administratif DKI Jakarta
6. Model matematika dampak Subsidi Rusunawa dan Jamkesda tidak dapat diperoleh karena kedua program ini tidak spesifik menyasar masyarakat miskin sebagai target.

Tabel 4. 18

Rancangan Nilai Manfaat Program dan Proyeksi Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

a. Rancangan Nilai Manfaat Berdasarkan Program

Bidang Urusan	Program	Nilai Manfaat per Orang per Bulan	Simulasi* [Kuota Sama dengan Kepgub Penetapan 2023]			
			Target	Anggaran 2024	Prediksi Dampak	Dampak Proporsional
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kartu Anak Jakarta	Rp 300.000/orang/bulan	15,352	56,188,320,000	0,075%	0,001%
	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	Rp 300.000/orang/bulan	20,890	76,457,400,000	0,008%	0,000%
	Kartu Lansia Jakarta	Rp 300.000/orang/bulan	200,588	734,152,080,000	0,117%	0,013%
	Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta	Rp 300.000/orang/bulan	2,524	9,086,400,000		
Pendidikan	Kartu Jakarta Pintar Plus*	Model 1 SD SD Negeri (7-12 tahun): Rp 250.000/orang/bulan	313,154	1,029,782,880,000	0,198%	0,032%
		SD Swasta (7-12 tahun): Rp 250.000/orang/bulan + Rp 130.000/orang/ bulan				
		Model 2 SD SD Negeri (7-12 tahun): Rp 250.000/orang/bulan				
		SD Swasta (7-12 tahun): Rp 250.000/orang/bulan + Rp 130.000/orang/ bulan				
		Model 1 SMP SMP Negeri (13-15 tahun): Rp 300.000/ orang/ bulan	186,697	783,990,960,000	0,118%	0,014%
		SMP Swasta (13-15 tahun): Rp 300.000/orang/bulan + Rp 170.000/orang/ bulan				
		Model 2 SMP SMP Negeri (13-15 tahun): Rp 300.000/orang/ bulan				
		SMP Swasta (13-15 tahun): Rp 300.000/orang/bulan + Rp 170.000/orang/ bulan				
		Model 1 SMA SMA Negeri (16-18 tahun): Rp 420.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000	67,837	425,759,029,308	0,043%	0,003%

Bidang Urusan	Program	Nilai Manfaat per Orang per Bulan	Simulasi* [Kuota Sama dengan Keggub Penetapan 2023]			
			Target	Anggaran 2024	Prediksi Dampak	Dampak Proporsional
		SMA Swasta (16-18 tahun): Rp 420.000/orang/bulan + Rp 240.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		Model 2 SMA SMA Negeri (16-18 tahun): Rp 420.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		SMA Swasta (16-18 tahun): Rp 420.000/orang/bulan + Rp 240.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		Model 1 SMK SMK Negeri (16-18 tahun): Rp 450.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000	111,920	66,298,501,600	0,071%	0,001%
		SMK Swasta (16-18 tahun): Rp 450.000/orang/bulan + Rp 240.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		Model 2 SMK SMK Negeri (16-18 tahun): Rp 450.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		SMK Swasta (16-18 tahun): Rp 450.000/orang/bulan + Rp 240.000/orang/bulan Biaya persiapan masuk perguruan tinggi Rp 500.000				
		Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri: Rp 300.000/orang/bulan	1,900	6,840,000,000	0,001%	0,000%
	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul*	Rp 9.000.000/semester/orang (Model 1)	17,994	323,892,000,000		
		Rp 9.000.000/semester/orang (Model 2)				
	Bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah*	SD Swasta: Maksimal Rp 1.000.000,-/orang (Model 1)	16,612	16,001,970,000	0,005%	0,000%
		SD Swasta: Maksimal Rp 1.000.000,-/orang (Model 2)				
		SMP Swasta: Maksimal Rp 1.500.000,-/orang (Model 1)	23,444	33,180,620,000	0,007%	0,000%

Bidang Urusan	Program	Nilai Manfaat per Orang per Bulan	Simulasi* [Kuota Sama dengan Kepgub Penetapan 2023]			
			Target	Anggaran 2024	Prediksi Dampak	Dampak Proporsional
		SMP Swasta: Maksimal Rp 1.500.000,-/orang (Model 2)				
		SMA Swasta: Maksimal Rp 2.500.000,-/orang (Model 1)	11,492	32,462,177,500	0,004%	0,000%
		SMA Swasta: Maksimal Rp 2.500.000,-/orang (Model 2)				
		SMK Swasta: Maksimal Rp 2.500.000,-/orang (Model 1)	32,516	85,705,860,100	0,010%	0,000%
		SMK Swasta: Maksimal Rp 2.500.000,-/orang (Model 2)				
Kesehatan	Jaminan Kesehatan Daerah	Rp 35.000,- dan Rp 2.800,- per orang/bulan		1,779,779,289,200		
Pangan	Subsidi Pangan	Rp 278.400-Rp 280.400/orang/bulan (Model 1)	916,936	985,227,407,070	0,907%	0,139%
		Rp 278.400-Rp 280.400/orang/bulan (Model 2)				
Total Anggaran dan Dampak				6.444.804.894.778		0,202%

*Nilai Manfaat menampilkan perhitungan Simulasi I berdasarkan ketersediaan data masing-masing Program
Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Rancangan Nilai Manfaat Berdasarkan Pemeringkatan Kesejahteraan

No	Simulasi	Anggaran	Prediksi Total Dampak Secara Proporsional Berdasarkan Anggaran	Prediksi Angka Kemiskinan
1	Simulasi 1[Kuota Sama dengan Kepgub Penetapan 2023]	Rp 6.444.804.894.778	0,20%	4,24%
2	Simulasi 2[Desil 1 Data P3KE]	Rp 1.766.334.415.571	0,05%	4,39%
3	Simulasi 3[Desil 1-3 Data P3KE]	Rp 7.583.336.570.326	0,12%	4,32%
4	Simulasi 4A[Desil 1 Data P3KE yang Padan dengan DTKS All]	Rp 1.576.410.788.866	0,04%	4,40%
5	Simulasi 4B[Desil 1 Data P3KE yang Padan dengan DTKS (minus DTKS Tidak Layak)]	Rp 1.088.042.283.116	0,05%	4,39%
6	Simulasi 5A[Desil 1-3 Data P3KE yang Padan dengan DTKS All]	Rp 6.363.504.959.040	0,07%	4,37%
7	Simulasi 5B[Desil 1-3 Data P3KE yang Padan dengan DTKS (minus DTKS Tidak Layak)]	Rp 4.328.406.778.247	0,09%	4,35%
8	Simulasi 6A[Desil 1-2 Data P3KE yang Padan dengan DTKS All]	Rp 4.011.095.973.732	0,06%	4,38%
9	Simulasi 6B[Desil 1-2 Data P3KE yang Padan dengan DTKS (minus DTKS Tidak Layak)]	Rp 2.736.166.040.403	0,07%	4,37%
10	Simulasi 7A[Desil 1-4 Data P3KE yang Padan dengan DTKS All]	Rp 8.489.066.317.581	0,09%	4,35%
11	Simulasi 7B[Desil 1-4 Data P3KE yang Padan dengan DTKS (minus DTKS Tidak Layak)]	Rp 5.788.253.004.872	0,11%	4,33%

Tabel 4. 18 menjelaskan salah satu hasil penerapan simulasi perhitungan dampak penurunan kemiskinan yang mana angka target penerima manfaat dihitung berdasarkan kuota yang tercantum dalam Pergub Penetapan Tahun 2023. Anggaran 2024 dihitung berdasarkan perkalian nilai target dengan besaran intervensi program. Nilai prediksi dampak dihitung dengan menerapkan model matematik yang telah diperoleh sebelumnya, sedangkan dampak proporsional dihitung dengan mengalikan nilai prediksi dampak dengan bobot anggaran setiap program. Total dampak dihitung dengan menjumlahkan nilai dampak proporsional.

Hasil simulasi di atas menunjukkan bahwa upaya peningkatan anggaran program penangkis yang diubah secara ekstrim tidak menghasilkan perubahan presentase kemiskinan (PO) yang signifikan. Fenomena yang ditangkap pada hasil simulasi tersebut sejalan dengan realita di lapangan. Data BPS menunjukkan

naik turunnya tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan proporsi belanja penanggulangan kemiskinan. Tren alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap APBD yang terus naik, sementara kemiskinan cenderung stagnan (BPS, 2022; DPJK, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TKPK Provinsi DKI Jakarta dihimbau untuk mengambil langkah-langkah kebijakan berikut:

1. TKPK Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan advokasi kepada seluruh Perangkat Daerah pelaksana program-program penangkis untuk memperbaiki kriteria pensasaran penerima manfaat program
2. Perlu disusun kebijakan untuk melakukan clearance terhadap program-program penangkis di DKI, sehingga anggaran program tidak dapat dicairkan apabila pensasaran programnya dinilai

- kurang berpihak kepada masyarakat miskin
- TKPK Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun rencana kerja untuk mengevaluasi dampak program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat

indirect (salah satunya dengan menerapkan pendekatan *Quasi Experimental*), agar program-program yang bersifat *indirect* tersebut terukur kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan.

4.7 Analisis Kelembagaan

4.7.1 Kelembagaan TKPK di Provinsi DKI Jakarta

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan TKPK ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Keberadaan TKPK di Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk sejak tahun 2007, setelah bertransformasi dari semula bernama Komite Penanggulangan Kemiskinan. TKPK pada saat itu dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan melalui Peraturan Gubernur 76 Tahun 2007. Kedua regulasi tersebut disusun sebagai respon dari telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pada 27 Maret 2009, Presiden RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi dasar dari penyesuaian formasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Hampir satu tahun berselang, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 dicabut dengan ditetapkannya Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan pada regulasi di tingkat pusat tersebut direspon dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada 18 Agustus 2011. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja, kelompok program serta pembentukan tim pelaksana di dalam TKPK, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 kemudian dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang masih berlaku hingga saat ini.

Pada 16 Juli 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Terdapat sejumlah perubahan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.

Tabel 4. 19

Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020

Aspek	Permendagri No. 42/2010	Pergub No. 40/2018	Permendagri No. 53/2020
Kelompok program	- kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga - kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat - kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil - program-program lainnya	Sama dengan Permendagri No. 42/2010	- program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu - program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil - program lainnya
Tugas	- melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi - mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi	- mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah - mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah	melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi

Aspek	Permendagri No. 42/2010	Pergub No. 40/2018	Permendagri No. 53/2020
Tugas Sekretariat	memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Provinsi	Sama dengan Permendagri No. 42/2010	a. memberikan dukungan administrasi teknis b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi
Pokja Sekretariat	a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat	a. Kelompok Kerja Sekretariat b. Kelompok Kerja Data dan Informasi c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan d. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi	-
Wakil Sekretaris	Kepala BPMD	Kepala DPPAPP	1. Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial 2. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat 3. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil
Kelompok Program	1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 4. Program-program lainnya	Sama dengan Permendagri No. 42/2010	1. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu 2. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
Dokumen yang disusun	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD	Sama dengan Permendagri No. 42/2010	1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2. Rencana Aksi Tahunan untuk periode 1 (satu) tahun
Struktur	- TKPK Provinsi - TKPK Kota/Kabupaten	- TKPK Provinsi - TKPK Kota/Kabupaten - TKPK Kecamatan - TKPK Kelurahan	- TKPK Provinsi - TKPK Kota/Kabupaten

*Catatan: perbandingan dibatasi pada beberapa aspek yang mengalami perbedaan
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Ringkasan perbandingan antara kedua regulasi lama dan baru tersebut serta Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 sebagaimana terdapat di dalam **Tabel 4. 19.**

Perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPKP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi

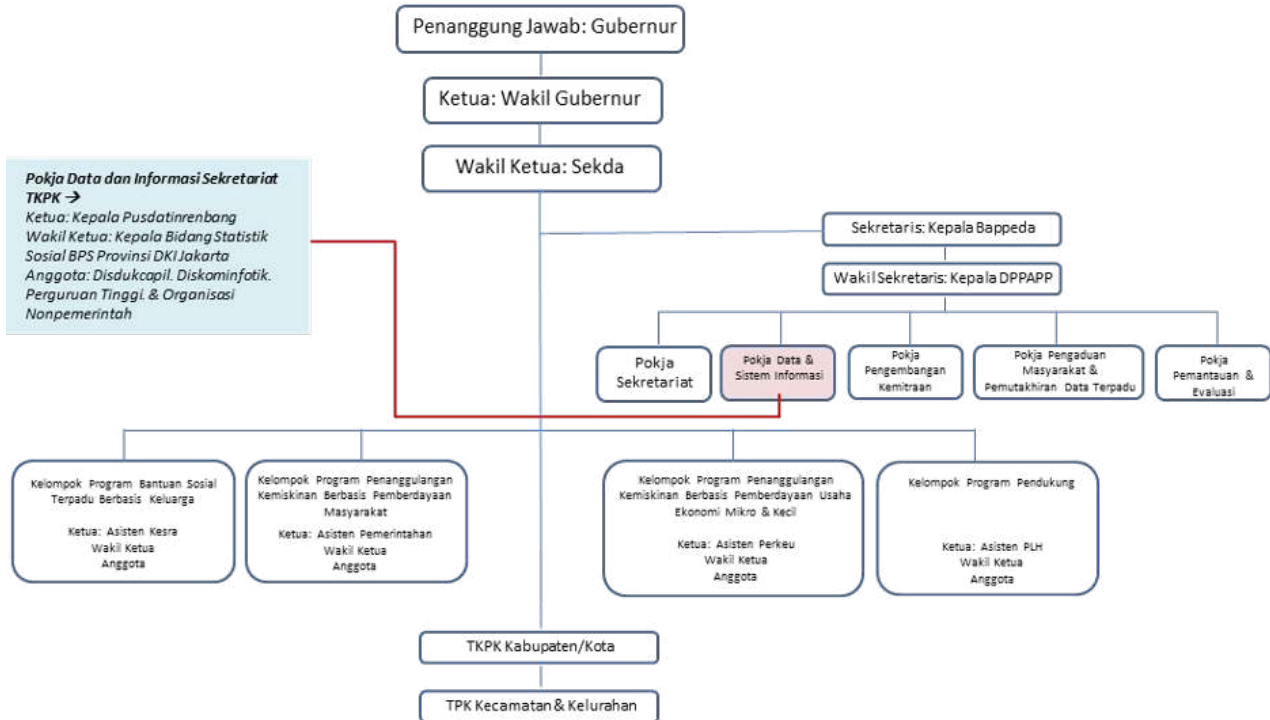
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. TKPKP terdiri dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018, susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi adalah sebagai berikut.

- Penanggung Jawab: Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua: Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris: Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4. 31

Struktur TKPK Provinsi Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2018



Sumber: Pergub Nomor 40 Tahun 2018

e. Wakil Sekretaris: Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

f. Kelompok Kerja

1. Sekretariat

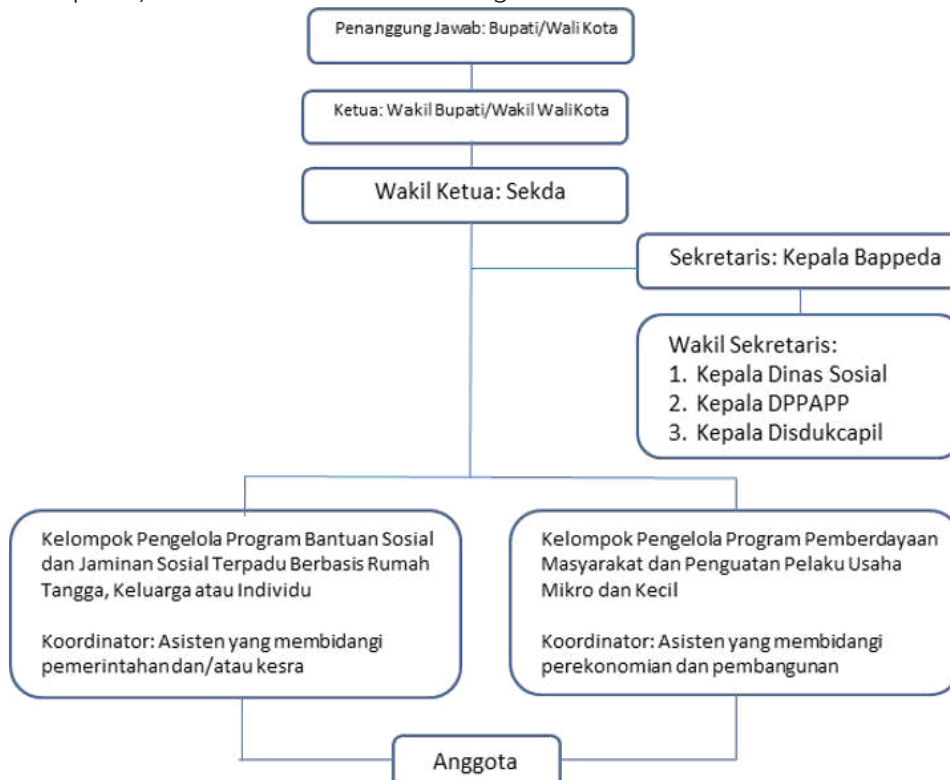
- Ketua: Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua: Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Provinsi DKI Jakarta

- Anggota: Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Data dan Informasi
- Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan

Gambar 4. 32

Struktur TKPK Kabupaten/Kota Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020



Sumber: Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

- Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua: Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; Kepala Pusat Pelayanan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
3. Pengembangan Kemitraan
- Ketua: Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah Biro Perencanaan Setda Provinsi DKI Jakarta; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
4. Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu
- Ketua: Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
5. Pemantauan dan Evaluasi
- Ketua: Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Bagian Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Biro Perencanaan Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bagian Pembangunan
- Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
- g. Kelompok Program
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
- Ketua: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
- Ketua: Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris: Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah
4. Pendukung
- Ketua: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris: Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; Perguruan Tinggi; Organisasi Nonpemerintah.

Adapun, struktur TKPKK, TKPK Kecamatan, dan TKPK Kelurahan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi. Adapun TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- Penyusunan dokumen RPKD dan Rencana Aksi Provinsi (RAT);
- Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

TKPK Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
- koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018, dibentuk pula TKPK Kecamatan dan Kelurahan, yang merupakan pelaksana dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Strategi tersebut meliputi:

- mengurangi beban pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- meningkatkan kemampuan dan pendapatan

- masyarakat miskin;
- mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun program berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, terdiri atas:

- kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pelaksanaan strategi dan program dilakukan secara terkoordinasi yakni melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

4.7.2 Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta

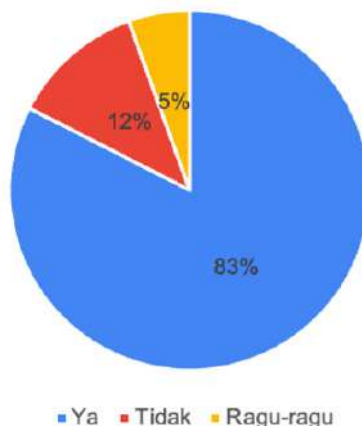
Pada tahun 2022, Sekretariat TKPK mengadakan studi untuk evaluasi mengenai kelembagaan TKPK. Bappeda sebagai Sekretaris TKPK mengirimkan kuesioner kepada perwakilan perangkat daerah. Mereka yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini adalah perangkat daerah mulai dari level provinsi hingga kelurahan. Sebanyak 418 responden telah mengisi kuesioner tersebut.

Pendalaman lebih jauh, responden terdiri dari 313 perangkat daerah di level kelurahan, 50 responden dari tingkat kecamatan, 52 responden berasal dari dinas, satu orang dari non-perangkat daerah yang tidak mengetahui keberadaan TKPK menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, dan dua responden yang tidak teridentifikasi tetapi bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun hasil evaluasi dari 418 responden tersebut, ditemukan ada beberapa capaian sekaligus hal-hal yang dapat diperbaiki untuk ke depannya. **Pertama**, terkait dengan pengetahuan kelembagaan TKPK (lihat **Gambar 4. 33**), sebanyak 83% mengetahui tentang TKPK. Sementara 12% responden menjawab tidak tahu dan 5% responden menjawab ragu-ragu. Masih adanya perangkat Provinsi DKI Jakarta untuk semakin masif menyosialisasikan TKPK beserta tugas dan fungsinya dalam penanggulangan kemiskinan.

Gambar 4. 33

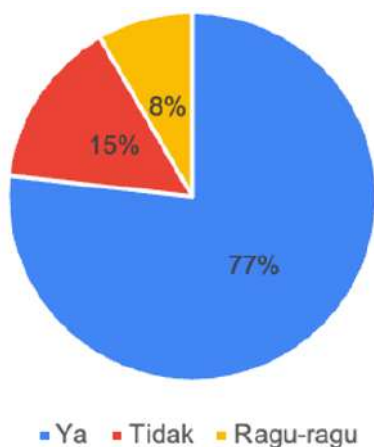
Pengetahuan Responden Perangkat Daerah Mengenai TKPK



Sumber: Survei Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2022

Gambar 4. 34

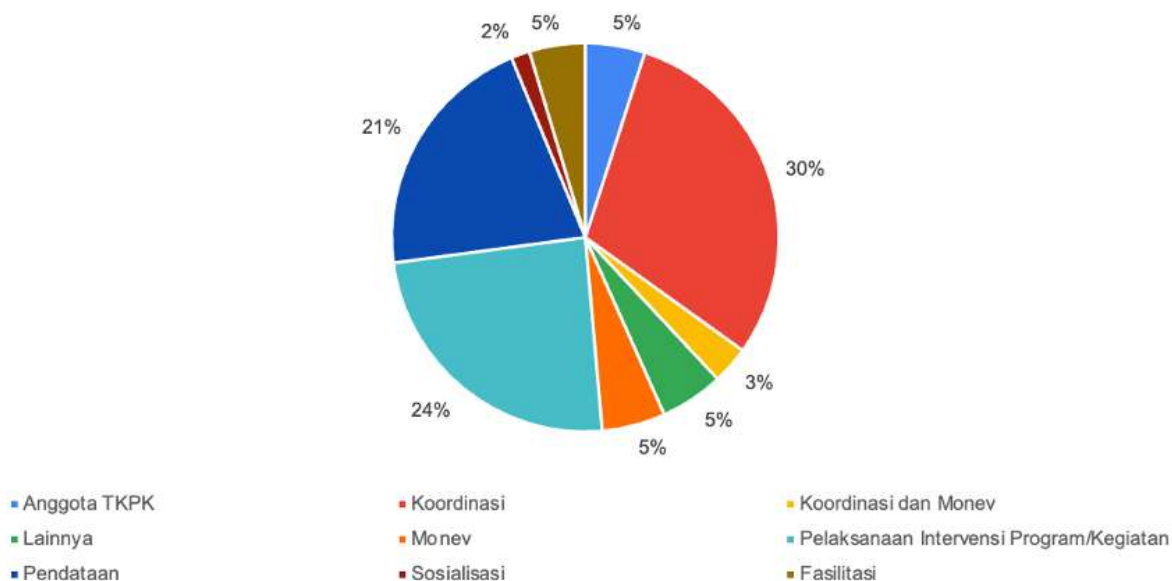
Kesadaran Instansinya Memiliki Peran di dalam TKPK



Sumber: Survei Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2022

Gambar 4. 35

Peran Instansi Responden Perangkat Daerah di Dalam TKPK



Sumber: Survei Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2022

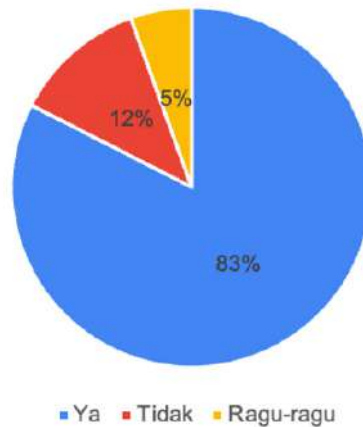
Kedua, dari 83% responden yang mengetahui keberadaan TKPK mengaku bahwa pengetahuan mereka mengenai TKPK didapatkan dari berbagai macam sumber. Sebanyak 27% responden dari PD/UKPD/instansi lainnya, 23% responden mengaku mendapatkan informasi TKPK dari regulasi, 21%

responden mendapatkan informasi dari sosialisasi, 15% dari media massa/elektronik, 9% dari rapat, dan 5% dari sumber lainnya.

Ketiga, terkait dengan kesadaran responden apakah instansinya memiliki peran di dalam TKPK, sebanyak

Gambar 4. 36

Keselarasan Peran di TKPK dengan Tupoksi Lembaga



Sumber: Survei Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2022

77% responden mengaku bahwa instansinya memiliki peran di dalam TKPK, 15% menjawab tidak, dan 8% menjawab ragu-ragu sebagaimana **Gambar 4. 34**.

Keempat, di antara mereka yang menjawab bahwa instansinya memiliki peran di dalam TKPK, menjelaskan bahwa peran instansinya adalah koordinasi (30%), monev (5%), sosialisasi (2%), koordinasi dan monev (3%), pelaksanaan intervensi program (24%), dan fasilitasi (5%) sebagaimana **Gambar 4. 35**.

Kelima, dari mereka yang menjawab bahwa instansinya memiliki peran di dalam TKPK, sebanyak 81% menyampaikan bahwa perannya sudah selaras dengan tupoksi lembaganya. Di saat yang bersamaan juga terdapat 19% responden yang menjawab lainnya sebagaimana **Gambar 4. 36**.

Keenam, hasil pengolahan data dari responden, mayoritas berpendapat bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas TKPK ialah kelembagaan. Sebanyak 39% responden menyatakan bahwa koordinasi, belum adanya pedoman, dan sinergitas

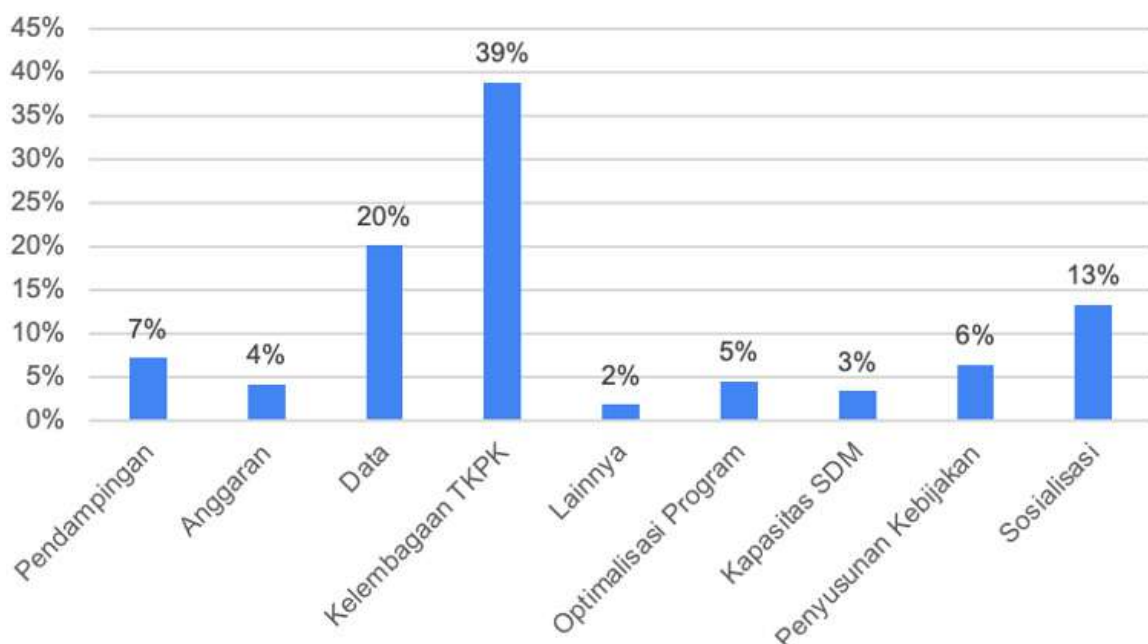
dalam pelaksanaan program menjadi tantangan utama dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta. Persoalan tertinggi kedua ialah data. Masih adanya data yang belum update, tidak sinkron antara sumber data satu dengan sumber data yang lain menjadi tantangan tersendiri selain persoalan koordinasi. Sebanyak 20% responden menyatakan data menjadi tantangan dalam mengentaskan kemiskinan. Persoalan lainnya yang disebutkan oleh responden ialah sosialisasi (13%), pendampingan (7%), penyusunan kebijakan (6%), optimalisasi program (5%), anggaran (4%), kapasitas SDM (3%), dan lainnya (2%) sebagaimana **Gambar 4. 37**.

4.7.3 Rekomendasi untuk Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi TKPK

Dalam mencapai komitmen untuk menanggulangi kemiskinan, peran seluruh lapisan pemerintah menjadi penting, terutama dalam hal berkoordinasi dengan OPD-OPD pelaksana program mengenai penandaan (*tagging*) program kemiskinan dan pencapaian target-

Gambar 4. 37

Kendala yang Dihadapi dalam Menjalankan Tugas TKPK



Sumber: Survei Evaluasi TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2022

targetnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK melalui tugas dan fungsi TKPK Provinsi dan Kota yang ditetapkan dengan RPKD. Tugas dan fungsi TKPK telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (sub bab 4.7.2)

4.7.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi TKPK menurut Permendagri Nomor 53 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa Kelembagaan TKPK bukan hanya merupakan struktur organisasi, namun juga sampai tahap implementasi dan pemantauan. Penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari penyusunan program kerja pemerintah daerah setiap tahunnya, sehingga pembahasan program, kegiatan, sub kegiatan, hingga rencana aksi terkait penanggulangan kemiskinan merupakan satu kesatuan dari program kerja pemerintah daerah.

Gambar 4. 38 menunjukkan siklus penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan kapan tahapan pembahasan muatan program terkait penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan. Pembahasan rencana kerja dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan sudah harus dilakukan pada pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi. Dengan demikian, TKPK berperan dalam mengoordinasikan rencana kerja kerja bidang penanggulangan kemiskinan sejak Musrenbang RPKD (tahap perencanaan), pelaksanaan dan implementasi, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, TKPK Provinsi DKI Jakarta menyusun dokumen rencana jangka menengah untuk kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yaitu dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode lima tahun yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT). RAT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

4.7.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan Kemitraan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

TKPK memiliki fungsi dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah. TKPK mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan. TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, TKPK Kecamatan, dan TKPK kelurahan melaksanakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan agenda kerja tahunan.

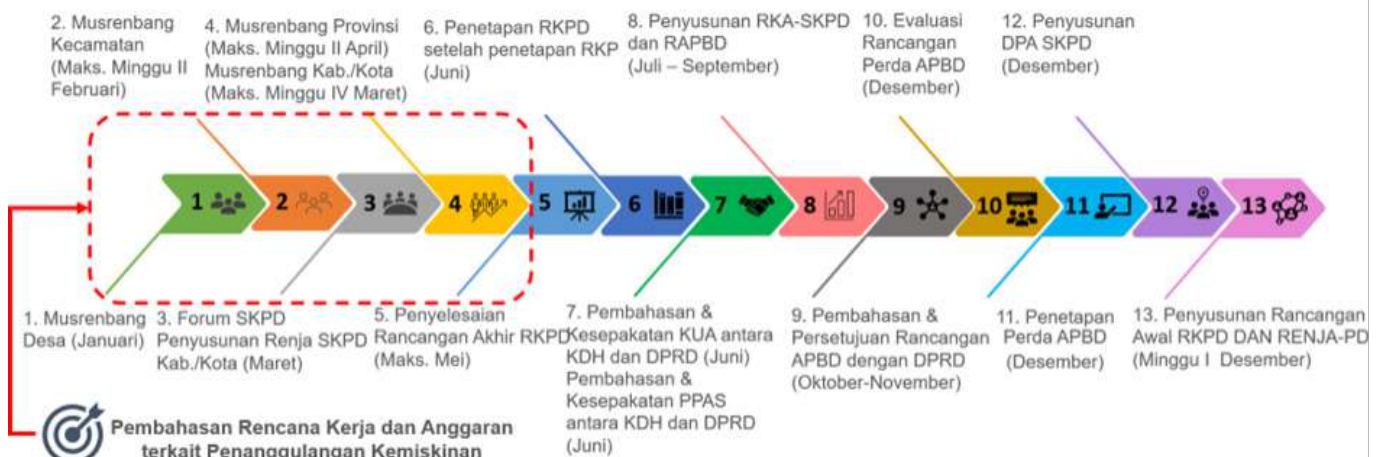
Untuk melakukan fungsi tersebut, dilakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan minimal 4 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan. Rapat koordinasi membahas pelaksanaan kebijakan, penyusunan SKPD Provinsi, penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam melakukan tugasnya, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan TNP2K. Selain itu, Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/kota, antara lain melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, TKPK memiliki fungsi untuk mengembangkan kemitraan yang melibatkan sektor nonpemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor. Koordinasi dan pengembangan kemitraan tersebut ditujukan agar adanya keterpaduan dan sinergi program yang mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong-kantong kemiskinan yang diprioritaskan).

Pada bahasan sebelumnya, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memahami tugas dan perannya dalam kelembagaan TKPK. Dalam hal ini, memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai

Gambar 4. 38

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah



Sumber: Kemendagri, 2022 (diolah)

arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menjadi penting. Selain sosialisasi dan edukasi terhadap internal TKPK Provinsi hingga Kelurahan, TKPK bertugas memberikan pemahaman juga termasuk kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin mengenai program-program pemerintah yang terkait penanggulangan kemiskinan; dan membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah. Sosialisasi dan edukasi setidaknya mencakup akar masalah kemiskinan, kelembagaan TKPK, arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan; strategi dan program; dan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

satu tahun sekali dengan melibatkan lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga nonpemerintah. Seluruh informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh TKPK dalam membantu memperbaiki proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Hasil pemantauan program sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (*output*). Informasi tersebut juga membantu pemerintah dalam memahami sebab keberhasilan, kelemahan maupun kegagalan program. Selain itu, hasil pemantauan dapat berguna bagi daerah dalam menentukan intervensi kebijakan yang relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas layanan publik dapat dilakukan oleh PD/UKPD dengan berbekal pada informasi terkait kekurangan dan kelemahan yang masih dan berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan layanannya. Identifikasi terhadap kekurangan dan kelemahan tersebut dapat dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi dengan baik. Pemantauan dan evaluasi memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program; mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program; memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program baik dari segi *output*, manfaat dan dampaknya; serta menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Terdapat tiga hal pokok yang membedakan antara pemantauan dan evaluasi. Pertama, fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sementara, fokus dari evaluasi adalah pada keluaran/output, hasil dan dampak, dengan mengacu pada tujuan (lihat **Gambar 4. 39**). Perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah program dilakukan pada evaluasi, dengan menggunakan kelompok kontrol. Kedua, informasi dari pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program. Dan yang ketiga, pelaksana dari

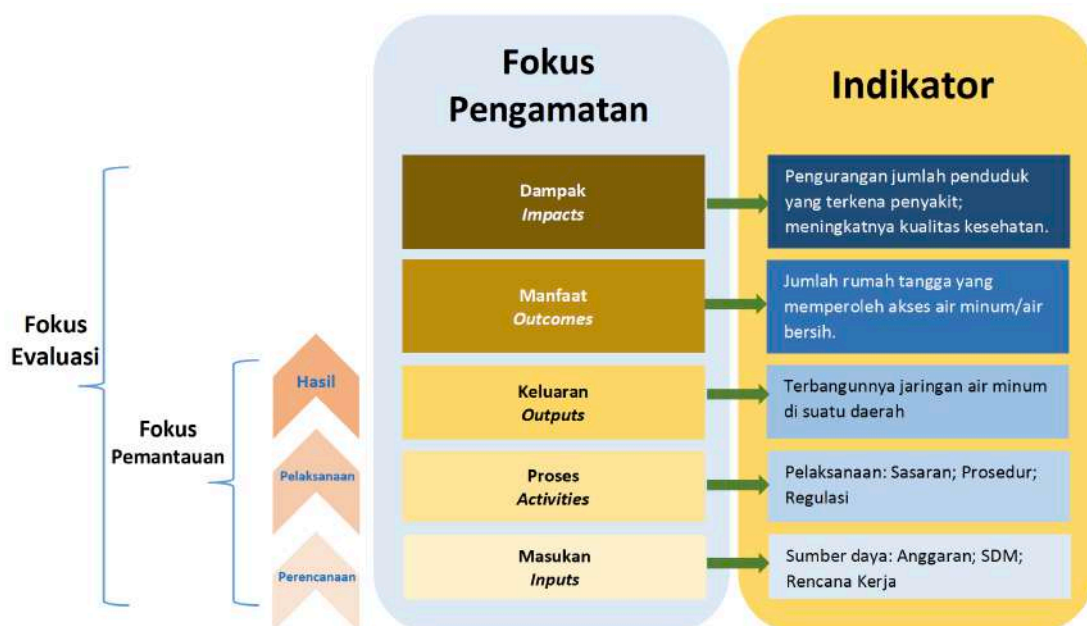
4.7.3.3 Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Secara Berkala

Terkait dengan koordinasi pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi yaitu menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan panduan pemantauan TNP2K, disebutkan bahwa salah satu fungsi TKPK dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh PD/UKPD terkait. Dokumen RPKD dan RAT yang disusun oleh TKPK menjadi instrumen dalam memonitor dan mengevaluasi capaian indikator kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Pemantauan dilakukan secara berkala, minimal setiap triwulan. Sementara, agenda evaluasi diselenggarakan oleh TKPK sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pemantauan oleh PD/UKPD diharapkan dapat diperoleh secara berkala untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program, di antaranya informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Penetapan waktu monitoring secara reguler setiap tiga bulan sekali dan evaluasi minimal

Gambar 4. 39

Fokus dan Indikator Pemantauan menurut Tahapan



Sumber: TNP2K, 2014

pemantauan adalah pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sementara, evaluasi biasanya dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga nonpemerintah. Proses pemantauan dilakukan dengan berfokus pada masukan, proses, dan keluaran. Sementara, fokus evaluasi terletak pada manfaat dan dampak dari program.

Lebih lanjut, penetapan instrumen, indikator capaian dan mekanisme pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (output). Dengan demikian, dapat menentukan intervensi kebijakan yang relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan ketua kelompok kerja Pemantauan dan Evaluasi. Dalam hal ini, Kepala Bappeda selaku sekretaris TKPK bertanggung jawab dalam menyusun perumusan dan penyiapan mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan bersama dengan Perangkat Daerah.

Apabila ditinjau dari sisi tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah, berdasarkan hasil pengambilan sampel yang mencakup beberapa dinas dan seluruh biro yang ada, ditemukan bahwa monitoring dan evaluasi telah tercantum sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertuang beberapa SKPD yang memiliki peran untuk monitoring dan evaluasi, di antaranya:

1. Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan perangkat daerah terkait;
2. Asisten melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan Perangkat Daerah terkait;
3. Inspektur melakukan pengawasan;
4. Kepala Dinas bersama dengan Kepala Biro dan

Kepala Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;

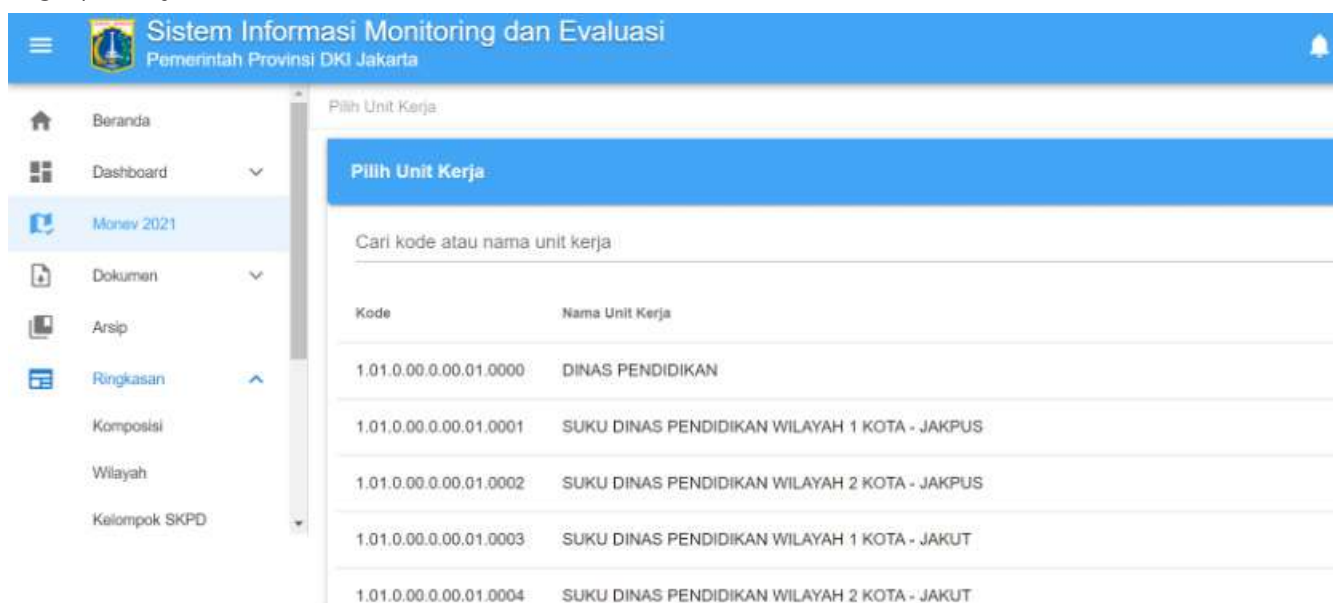
5. Kepala Bappeda menyusun pedoman teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bersama Perangkat Daerah terkait; dan
6. Kepala Biro melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sebuah sistem informasi monitoring dan evaluasi yang berbasis daring (<https://monev.jakarta.go.id/>; lihat **Gambar 4.40**). Sistem tersebut menjadi aplikasi bagi pemangku kepentingan untuk memonitor realisasi program/kegiatan baik secara keuangan (penyerapan anggaran) maupun fisik (pencapaian output). Pemantauan tersebut tersedia untuk seluruh jenis belanja baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk jenis belanja langsung, pemantauan dapat dilakukan secara detil hingga masing-masing nomenklatur kegiatan. Sementara, untuk belanja tidak langsung, terbatas hingga level total alokasi anggaran per Perangkat Daerah.

Berkaca dari implementasi fungsi Perangkat Daerah tersebut dari pengalokasian anggaran monitoring dan evaluasi yang ada, masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi tersebut berjalan dengan baik. Fitur-fitur yang berpotensi dikembangkan dalam sistem informasi tersebut dapat mendukung optimalnya proses monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, di antaranya fitur pengamatan untuk setiap tahapan pemantauan dan evaluasi disajikan secara terpilah. Selain itu, di samping aspek yang bersifat kuantitatif (seperti persentase penyerapan anggaran dan realisasi fisik), aspek kualitatif (informasi mengenai permasalahan yang menghambat pencapaian target, ataupun sebaliknya) juga perlu dikembangkan dalam sistem informasi tersebut. Hal tersebut penting untuk mencapai tujuan dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dijabarkan dalam paragraf sebelumnya. Interoperabilitas sistem

Gambar 4.40

Tangkapan Layar Sistem Informasi Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: <https://monev2021.bapedadki.net/monev/home>

informasi pada fase perencanaan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi perlu terus dioptimalkan. Keseluruhan fase tersebut perlu dibangun secara sirkular agar setiap tahap dapat berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Pemantauan program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan sejumlah metode diantaranya survei, metode partisipatif, analisis anggaran, dan kunjungan lapangan. Dalam konteks pemantauan program oleh pemerintah, metode kunjungan lapangan lebih direkomendasikan. Hal tersebut mengingat metode kunjungan lapangan relatif sederhana, sumber daya (waktu, dana dan manusia) yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil dibandingkan metode pemantauan lainnya. Kunjungan lapangan tersebut diselenggarakan tidak untuk menggantikan pemantauan reguler yang dilaksanakan oleh TKPK. Tetapi, bersifat insidental ketika penyelenggara program di tingkat daerah ingin mengetahui penyebab suatu kejadian yang sering muncul dalam pelaporan pemantauan reguler.

Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana **Tabel 4. 20** kemudian perlu dilaporkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan setiap tiga bulan sekali, sedangkan untuk laporan hasil evaluasi dilaporkan setiap satu kali setahun anggaran. Kepala Bappeda dan Kepala Biro bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi. Masing-masing Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator.

Tabel 4. 20

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Cara Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Data
Pemantauan dan evaluasi melalui data primer dan sekunder untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan jangkauan program terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.	Data primer diperoleh dari pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun data sekunder diperoleh melalui Susenas, Podes, Sakernas, dan Dasbor. Beberapa Dasbor yang dapat digunakan untuk pemantauan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta misalnya: - Dasbor Hasil Padanan Data P3KE, DTKS dan Carik; - Dasbor Pemantauan Bansos Provinsi DKI Jakarta; - Sistem Informasi Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; - Lainnya.
Pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan	Laporan dari SKPD/institusi nonpemerintah lainnya pengelola program dan/atau hasil evaluasi dan analisis TKPK.
Pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan kunjungan lapangan.	Wawancara narasumber kunci, FGD, wawancara dengan kelompok masyarakat, observasi langsung, dan survey kecil.
Pemantauan dan evaluasi melalui kanal pengaduan	Kanal pengaduan masyarakat melalui 13 <i>platform</i> pengaduan <i>Citizen Relation Management</i> (CRM)

Sumber: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada level Kecamatan, Camat melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati/Wali Kota melalui Wakil Bupati/Wali Kota. Adapun pada level TKPK Kabupaten/Kota, Walikota/Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dan Asisten Kesejahteraan Rakyat. Pelaporan disampaikan oleh Gubernur kepada Wakil Presiden melalui Menteri setiap tiga bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



4.7.3.4 Memanfaatkan Kanal Pengaduan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pengelolaan pengaduan dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah termasuk terkait penanggulangan kemiskinan. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program beserta cakupan peserta program. Pengelolaan pengaduan membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

TKPK Provinsi memiliki Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

3. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan pengaduan program penanggulangan kemiskinan tidak terpisah dari Sistem Cepat Respon Masyarakat yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas SK Sekda Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM. Saat ini, pengelolaan CRM dilakukan oleh UP Jakarta Smart City Diskominfo dibawah koordinasi Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Sistem Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari 13 (tiga belas) kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

1. JAKI;
2. Twitter @dkijakarta;
3. Facebook Pemprov DKI Jakarta
4. Surat Elektronik/Email dki@jakarta.go.id;
5. Media Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur;
6. SMS 0811272206;
7. Pendopo Balaikota;
8. Kantor Inspektorat;
9. Kantor Walikota;
10. Kantor Camat;
11. Kantor Lurah;
12. Aspirasi Publik Media Massa; dan
13. LAPOR 1708.

Dengan konsep penanganan langsung dan sistem rujukan ke berbagai potensi pengelola program dapat meningkatkan dan mendekatkan akses layanan yang terintegrasi bagi masyarakat miskin dan rentan dari tingkat Kelurahan. Masyarakat melaporkan aduan melalui kanal Cepat Respon Masyarakat terkait program dan cakupan program penanggulangan kemiskinan. Pengaduan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh PD/UKPD/BUMD terkait secara langsung dan/atau tidak langsung. Pengaduan masyarakat yang disertai fitur titik koordinat (*geo-tagging*) diterima langsung oleh masing-masing kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi dan wilayahnya.

Sementara, apabila pengaduan tersebut tidak disertai *geo-tagging*, penanggung jawab kanal pengaduan resmi akan meneruskan kepada PD/UKPD/BUMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penanganan PD/UKPD/BUMD terhadap pengaduan dari masyarakat kemudian dinilai sebagai bahan evaluasi. Penilaian tersebut mengacu pada empat aspek yakni: 1) waktu tindak lanjut, 2) bobot kategori per laporan, 3) penyelesaian laporan, dan 4) usaha tindak lanjut. Tindak lanjut yang telah divalidasi dilaporkan dalam bentuk dasbor CRM yang dikelola oleh UP Jakarta Smart City.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin dapat menyampaikan aduannya melalui kanal pengaduan di antaranya terkait dengan pelapor tidak mendapatkan program-program penanggulangan kemiskinan (misalnya: bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, dsb) atau pelapor belum masuk basis data penanggulangan kemiskinan. Kemudian, Administrator Perangkat Daerah akan memverifikasi data diri aduan pelapor dengan Basis Data Penanggulangan Kemiskinan.

Pengelolaan pengaduan pun menjadi sarana pemutakhiran data. Dimana apabila pelapor belum masuk ke dalam Basis Data Penanggulangan Kemiskinan akan masuk ke dalam prelist untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga ke depannya dapat menerima program-program kemiskinan setelah masuk basis data.

Saluran sosialisasi kanal pengaduan kepada masyarakat di antaranya dapat melalui:

1. Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB;
2. Media cetak digital (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain);
3. Media elektronik (radio, televisi lokal, Short Message Service/SMS, dan lain-lain);
4. Media sosial dan website, seperti situs web resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Twitter, Facebook, microsite, WhatsApp, Telegram, dan Instagram;
5. Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum; serta
6. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.

4.8 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan DKI Jakarta dan nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan dokumen RPKD 2023–2026 mempertimbangkan Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yang kemudian tertuang dalam regulasi nasional maupun daerah. Adapun Pilar Pembangunan Indonesia 2045 diturunkan melalui RPJMN, RPJPD, dan RPD sebagaimana **Tabel 4. 21**.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran dokumen-dokumen regulasi tersebut, teridentifikasi regulasi-regulasi yang mendukung klaster strategi

penanggulangan kemiskinan yaitu: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini juga mendukung penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik, kolaborasi serta pemanfaatan data untuk mendorong ketepatan sasaran program.

Selain **Tabel 4. 21**, masih terdapat beberapa regulasi nasional dan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ditunjukkan pada **Tabel 4. 22**.

Tabel 4. 21

Keterkaitan Isu Kemiskinan dengan Dokumen RPJMN, RPJPD, RPD dan RPKD

Pilar Pembangunan Indonesia 2045	Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 (Perpres No. 18/2020)	Misi RPJPD 2005—2025 (Perda No. 6/2012)	Tujuan RPD 2023—2026	Isu/Sasaran RPKD 2023—2026
Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun ketahanan sosial dan budaya	Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Isu: Pembangunan Manusia yang Sehat, Berintegritas dan Berdaya Saing Sasaran: 1) Meningkatkan partisipasi pendidikan yang berkualitas bagi penduduk miskin dan rentan; 2) Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Balita dari Kelompok penduduk miskin dan rentan
Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Isu: Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif Sasaran: Meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas Masyarakat miskin dan rentan
Pemerataan Pembangunan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana-sarana wilayah Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Isu: Pemerataan Pembangunan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin Sasaran: 1) Membangun Infrastruktur dan Layanan Dasar terjangkau Bagi Masyarakat Miskin; 2) Membangun Infrastruktur dan Layanan Dasar terjangkau Bagi Masyarakat Miskin
Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Isu: Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas Sasaran: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

Tabel 4. 22

Keterkaitan Regulasi Nasional dengan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyusutkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Diklum Kedua, nomor 27	a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang Jasa Pemerintah (SPSE dan SIKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.	Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden No 12 tahun 2021	BAB IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil Pasal 65 ayat 1-8	(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan / atau koperasi. (5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. (7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (8) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan	Penggunaan Produk Usaha Kecil sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Pasal 106 Ayat (1) dan (2)	Pasal 106 Penggunaan Laba Bersih BUMD untuk Tanggung Jawab Sosial Ayat (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Ayat (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.	Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri	Pasal 13	Pemberian fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah diberikan dalam bentuk : a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong; d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; i. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pasal 1	Data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akurat, dan berkelanjutan; Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	Ditetapkan pada 27 Mei 2021 DTKS menjadi acuan dalam melaksanakan kesejahteraan sosial. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan: a. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b. Pengendalian/penjaminan Kualitas; c. penetapan; dan d. penggunaan.
Regulasi Tingkat Nasional	UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Lampiran 1, Pembagian urusan bidang Sosial Subbidang : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tanggung Jawab Pemprov : Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi	Pemerintah Provinsi harus memiliki data fakir miskin yang akurat serta dikelola secara mandiri, terintegrasi dan berkelanjutan
Regulasi Tingkat Nasional	UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Pasal 7 ayat (1)	Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk : a. Pengembangan potensi diri; b. Bantuan pangan dan sandang; c. Penyediaan pelayanan perumahan; d. Penyediaan pelayanan kesehatan; e. Penyediaan pelayanan pendidikan; f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. Bantuan hukum; dan/atau h. Pelayanan sosial.	Bentuk penanganan kemiskinan
Regulasi Tingkat Nasional	Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pasal 3	Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pasal 5 ayat (1)	Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMKM; d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.	Program Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Nasional	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 65 ayat (3)	KL dan Pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk UMKM dan Koperasi	Kewajiban untuk menggunakan produk UMKM minimal 40% dari nilai anggaran barang jasa
Regulasi Tingkat Nasional	Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 65 ayat (4)	Paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai pagu maksimal 15 milyar rupiah diperuntukkan untuk UMKM dan Koperasi	Nilai tender maksimal 15 miliar untuk UMKM dan Koperasi
Regulasi Tingkat Nasional	Inpres No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Diktum Kedua	Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem : 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja	Bab III, Pasal 7	Pasal 7 "Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Kelembagaan Masyarakat"	Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dalam bentuk wirausaha merupakan salah satu cara meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Pasal 3 - Pasal 43	pasal 3 dan 4 - Hak dan tanggung jawab fakir miskin pasal 5 - 27 - Penanganan Fakir Miskin yang meliputi pendataan fakir miskin, penetapan data fakir miskin, tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin, pelaksanaan penanganan fakir miskin pasal 28-31 - tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota pasal 32 - 38 - sumber daya penyelenggaraan dalam penanganan fakir miskin meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan dan SDA pasal 39 dan 40 - koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penanganan fakir miskin pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota pasal 41 - peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin	-pemberdayaan kelembagaan masyarakat bagi PSKS berupa dana stimulan bagi karang taruna -peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kewirausahaan Terpadu -jaminan dan perlindungan Sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin melalui PKD Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas - kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan penanganan fakir miskin

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 63 tahun 2013 mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah	pasal 2- pasal 42	pasal 4 - Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah pasal 12 -16 - Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan pasal 34 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasal 35 - Penguatan kelembagaan dan pemerintahan pasal 36 - Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya pasal 39 - Koordinasi	-pemberdayaan kelembagaan masyarakat bagi PSKS berupa dana stimulan bagi karang taruna -peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha melalui Pengembangan Kewirausahaan Terpadu -jaminan dan perlindungan Sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin melalui PKD Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas - kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan penanganan fakir miskin
Regulasi Tingkat Nasional	UU NOMOR 11 TAHUN 2009 tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL	pasal 2- pasal 50	pasal 7 -8 - Rehabilitasi Sosial pasal 9 - 11 - Jaminan Sosial pasal 12 - 13 - Pemberdayaan Sosial pasal 14 - 18 - Perlindungan sosial pasal 19 -23 - Penanggulangan Kemiskinan pasal 27 - 31 - Pemerintah Daerah pasal 32 - 37 - Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	> adanya jaminan sosial untuk pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya > pemberdayaan sosial melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu > perlindungan sosial melalui Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas > penanggulangan kemiskinan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan perumukim; dan/atau , penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
Regulasi Tingkat Nasional	PP NOMOR 39 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	pasal 2 - pasal 69	pasal 4 -9 - Rehabilitasi Sosial pasal 10 - 14 - Jaminan Sosial pasal 15 - 27 - Pemberdayaan Sosial pasal 28 - 36 - Perlindungan sosial	> adanya jaminan sosial untuk pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya > pemberdayaan sosial melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu > perlindungan sosial melalui Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas > penanggulangan kemiskinan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan perumukim; dan/atau , penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Pasal 2 Ayat (2) huruf b	SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau	bahwa untuk mencapai keadilan sosial dan keseragaman tarif antara wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2025	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama (hal. 89)	Tujuan: Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Strategi: pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2026	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama (hal. 90)	Tujuan: Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya Strategi: Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2026	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama (hal. 91)	Tujuan: Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat Strategi: (a) penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat; (b) peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat; (c) peningkatan pengelolaan aset wakaf; (d) peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan; (e) peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; (f) peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan (g) peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2026	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama (hal. 93)	Tujuan: Peningkatan kualitas mental/karakter siswa Strategi: c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler; d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama ; dan e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Lampiran I Bab I Agenda RPJMN	Agenda RPJMN 2020-2024: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi meliputi: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat; Peningkatan Pendapatan Masyarakat; Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan. Selain itu, agenda sesuai dengan strategi dalam RPKD terkait Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Penyelenggaraan Kolaborasi; serta Pengelolaan Data Terpadu Berbasis Teknologi Digital
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Lampiran I Bab I Arahan Presiden	I. Pembangunan SDM, melalui strategi: 1. Layanan dasar dan perlindungan sosial 2. Produktivitas 3. Pembangunan karakter II. Pembangunan Infrastruktur 1. Infrastruktur layanan dasar 2. Infrastruktur ekonomi 3. Infrastruktur perkotaan	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, sesuai dengan prioritas RPKD dalam membangun karakter.
Regulasi Tingkat Nasional	Stratanas Kewirausahaan Pemuda	Strategi Utama 3.2 Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah (hal. 50)	Strategi Utama 1: Membangun Kompetensi Kewirausahaan Pemuda a) Pendekatan penumbuhan: mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang sudah ada b) Pendekatan penguatan: mulai melibatkan pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif c) Pendekatan pengembangan: meningkatkan peran pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan agar lebih dominan d) Pendekatan percepatan: membina kewirausahaan pemuda dengan skema inkubasi yang didukung pihak nonpemerintah Strategi Utama 2: Membuka Pasar dan Peluang Pemasaran a) Pendekatan penumbuhan: menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pemasaran b) Pendekatan penguatan: melakukan analisis pasar dan memanfaatkan pasar daring c) Pendekatan pengembangan: membangun wadah promosi dan pemasaran berbasis teknologi/daring d) Pendekatan percepatan: memperkuat wadah promosi dan pasar berbasis teknologi/daring	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Stratanas Kewirausahaan Pemuda	Strategi Utama 3.2 Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah (hal. 51)	Strategi Utama 3: Memperkuat Ketersediaan dan Akses Permodalan a) Pendekatan penumbuhan: mengarahkan program bantuan permodalan ke daerah yang kurang mendapatkan intervensi b) Pendekatan penguatan: mendorong sumber permodalan dari pihak nonpemerintah c) Pendekatan pengembangan: meningkatkan peran sumber permodalan dari pihak nonpemerintah agar lebih dominan d) Pendekatan percepatan: meningkatkan keragaman sumber permodalan dan pengelolaan yang terpadu	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Stratanaas Kewirausahaan Pemuda	Strategi Utama 3.2 Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah (hal. 52)	Strategi Utama 4: Meningkatkan Dukungan Keluarga dan Masyarakat a) Pendekatan penumbuhan: membangun cara pandang positif terhadap kewirausahaan pemuda b) Pendekatan penguatan: mendorong peran multiaktor dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda c) Pendekatan pengembangan: memanfaatkan platform dan media sosial dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda d) Pendekatan percepatan: membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024	Lampiran I. 3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Penciptaan Ekosistem Kewirausahaan yang Mendukung Inovasi dan Kreativitas a. Budaya yang mencakup kebiasaan, norma sosial, dan penyebarluasan praktik terbaik yang dapat menjadi panutan atau sumber inspirasi b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup individu yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan tenaga kerja terampil dan terlatih yang diperlukan dalam Kewirausahaan. c. Pendidikan yang mencakup komponen pendidikan dan pelatihan d. Pembiayaan yang berasal dari institusi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan sumber lain yang sah e. Pasar yang mencakup jaringan dan konsumen responsif. f. Kebijakan pemerintah melalui kelembagaannya, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, anggaran, kemudahan, insentif serta pemulihan g. Penunjang yang mencakup komponen yang terkait dengan peran Pemangku Kepentingan dan infrastruktur.	Sesuai dengan strategi prioritas RPKD untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024	Lampiran I. 3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Pengembangan Kewirausahaan harus memenuhi standar sebagai berikut: 1. sistemik, dilakukan dengan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi di antara aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta inovasi dan transfer teknologi 2. Terintegrasi, memiliki mekanisme memadukan berbagai aktor dan faktor yang menyusun Ekosistem Kewirausahaan 3. Kolaboratif dan sinkron, membagi peran, tugas, dan fungsi di antara berbagai aktor publik dan swasta, memerlukan kesamaan dan konsistensi data antar aktor publik dan swasta 4. Relevan, pengembangan Kewirausahaan memiliki kesesuaian dengan konteks (lokasi dan waktu) dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan yang memadai. 5. Berorientasi jangka panjang, pengembangan Kewirausahaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi Wirausaha secara sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.	Sesuai dengan strategi prioritas RPKD untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan kolaborasi serta pemanfaatan data.

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024	Lampiran II Rencana aksi pengembangan kewirausahaan nasional	Penumbuhan Kewirausahaan anggota koperasi Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Talenta Muda Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Bekerjasama dengan Pondok Pesantren Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM (termasuk melalui pendekatan klaster/komoditas), termasuk standarisasi dan sertifikasi. Dunia Usaha dan Industri yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan Penumbuhan Start-Up Berbasis Koperasi Dokumen Kerjasama wirausaha baru dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga Sentra Kewirausahaan Pemuda	Sesuai strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. dan strategi prioritas RPKD untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 4. 23

Regulasi Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Nasional dan Daerah	Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga			Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK yang antara lain adalah : 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2. Gotong Royong 3. Pangan 4. Sandang 5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 6. Pendidikan dan Keterampilan 7. Kesehatan 8. Pengembangan Kehidupan berkeoperasi 9/ Kelestarian Lingkungan Hidup 10. Perencanaan Sehat
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013	pasal 2 - pasal 88	pasal 10 - 13 - kesejahteraan perorangan pasal 14 - 16 - kesejahteraan keluarga pasal 17 - 21 - kesejahteraan anak pasal 22 - 27 - kesejahteraan lansia pasal 36 - 37 - perlindungan sosial pasal 38 - 46 - advokasi sosial pasal 48 - 50 - pemberdayaan sosial pasal 51 - 67 - penanggulangan kemiskinan	> Pemerintah Daerah melakukan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan pendataan melalui sistem pendaftaran online DTKS yang saat ini dalam satu tahun digelar selama 4 tahapan > terdapat program bantuan sosial yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin > terdapat program Jakpreneur untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin



Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian	Pasal 36, 45	a. Pemberian fasilitas bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dalam bentuk : - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikat kompetensi; - Bantuan dan bimbingan teknis; - Bantuan bahan baku dan bahan penolong melalui kerjasama antar daerah; - Bantuan mesin atau peralatan; - Bantuan prasarana dan utilitas produksi; - Pengembangan produk; - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau daerah; - Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; - Akses pembiayaan, melalui fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; - Penyediaan sentra industri untuk industri kecil dan industri menengah - Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri dengan bidang ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. b. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja. c. Pemerintah daerah mendorong badan usaha, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Penggunaan produk IKM dan produk dalam negeri sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa	Bab II Pasal 2	Sasaran penghunian Rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum. Masyarakat terprogram merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota, dan/atau kondisi lain yang sejenis. Masyarakat umum adalah merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian	Penghunian rusunawa merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pasal 4 ayat (2)	Target Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu untuk mendukung program NCICD	Pengelolaan air limbah
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu	Bab II Pasal 3	Tujuan : - Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung - Pemenuhan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - peningkatan sarana dan prasarana permukiman - terpenuhinya aksesibilitas atas fasilitas publik Kebijakan umum : - Aspek penataan fisik lingkungan - Aspek pemberdayaan sosial dan budaya - Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilaksanakan dapat mempermudah aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat miskin. Aspek-aspek kebijakan yang ada di dalam Pergub sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu	Pasal 4	Mengatur tentang : a. Penetapan lokasi dan penentuan prioritas; b. Penetapan CAP; c. Pelaksanaan CIP; d. Pengelolaan dan peran serta masyarakat; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah	BAB III Pasal 5 Poin c	Pasal 5 Keputusan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Poin c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah	Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Bab II Pasal 2	Tujuan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk: a. menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta b. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta c. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha d. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM e. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi f. mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan kewirausahaan membuka lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan, menambah penghasilan dan mengurangi kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Pasal 4	Sasaran PKT ditujukan bagi Wirausaha Pemula, (2) Selain Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran PKT dapat ditujukan bagi : a. Wirausaha Naik Kelas; dan b. Pencari Kerja. (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dapat berstatus : a. keluarga miskin berdasarkan BDT; dan/atau b. penyandang disabilitas.	Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Pasal 1 : Ayat 3, Ayat 4, Ayat 8	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan	Ditetapkan pada 1 Juli 2021 Peserta PBI Jaminan Kesehatan diambil dari DTKS Kementerian Sosial. Iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Pemprov DKI Jakarta juga dapat berkontribusi dalam hal pembayaran iuran

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	BAB I Pasal 1, 3 dan 5	Bantuan sosial biaya pendidikan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang terdaftar di DTKS sebagai kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan pendidikan untuk menunjang biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan, biaya menunjang proses belajar.	Bantuan sosial biaya pendidikan merupakan bantuan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan kewajiban negara dalam memenuhi layanan dasar pendidikan kepada seluruh warga negara. Melalui bantuan sosial pemprov melakukan intervensi kepada masyarakat miskin untuk bisa terpenuhinya layanan dasar pendidikan baik di sekolah formal atau non-formal dan negeri maupun swasta. Selain itu kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang harus diselesaikan secara paralel dan simultan untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu tangga sosial agar masyarakat miskin bisa naik kelas menjadi lebih sejahtera dengan modal pengetahuan dasar dan skill dalam bekerja.
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial	Pasal 1	Bansos PKD adalah bansos dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi individu ,keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Penerima bansos PKD ini adalah anak dan remaja yang orang tua/walinya meninggal dunia akibat Covid-19, anak usia dini,anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas. Penerima bansos BKD ini diperoleh dari data DTKS.	Ditetapkan 5 September 2022 Perangkat daerah melaksanakan intervensi sosial untuk mendukung pemberian bansos dalam rangka perlindungan sosial. Contoh bentuk intervensi penanganan fakir miskin wilayah perkotaan misalnya penyediaan bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha.
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang RPD Tahun 2023--2026	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2023--2026 (hal : V-340)	Kondisi Tahun 2021 dan Target Tahun 2026 : a. Tingkat kemiskinan dari 4,67% menjadi 2,91%; b. Rasio Gini dari 0,411 menjadi 0,409 c. Tingkat Kemiskinan Ekstrem dari 1,37% menjadi 0,68%	Target Pemprov DKI Jakarta yang telah dicanangkan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang RPD Tahun 2023--2026	Pengurangan risiko Bencana (hal : VI-398)	Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan	Data kemiskinan terintegrasi dengan potensi kebencanaan
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang RPD Tahun 2023--2026	Perbaikan Sistem Perlindungan Sosial (hal VI-419)	Menyusun <i>grand design</i> sebagai pedoman dalam pengembangan pengelolaan data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	<i>Grand Design</i> Data Terpadu
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang RPD Tahun 2023--2026	Program Prioritas (hal : VI-424)	Program Prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar Tahun 2023--2026 yaitu : a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Penanganan Bencana e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat f. Program Pengawasan Keamanan Pangan g. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2023--2026

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum	Pasal 2	Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum bertujuan untuk membantu biaya produksi Air Minum dalam rangka: a. percepatan terselenggaranya penyediaan dan pelayanan Air Minum bagi masyarakat; b. perluasan cakupan penyediaan dan pelayanan Air Minum; c. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan dan pelayanan Air Minum; dan d. keterjangkauan harga Air Minum bagi masyarakat.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi penyediaan dan pelayanan air minum pada lokasi yang belum mendapatkan layanan air minum perpipaan reguler.
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum	Pasal 3 s.d 6	Subsidi pelayanan Air Minum dengan kios Air dan meter induk serta pelayanan sistem penyediaan air minum dengan teknologi <i>sea water reverse osmosis</i> di Kepulauan Seribu	Percepatan penyediaan air minum
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Pasal 3	Dalam rangka mendukung penugasan revitalisasi tangki septik rumah tangga kepada PD PAL Jaya, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi	Revitalisasi tangki septik rumah tangga
Regulasi Tingkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial	pasal 5 - pasal 18	pasal 5 - kriteria bantuan sosial pasal 6 - Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKD pasal 7 - Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi COVID-19 pasal 8 - tata cara pemberian bantuan sosial	> bantuan sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi COVID-19
Regulasi Tingkat Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah Untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Diktum Kesatu	Menetapkan Variabel Khas Daerah Untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Ditetapkan pada 01 Desember 2020 Variabel khas daerah digunakan pada tahapan untuk skrining awal bagi rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Adapun variabel khas daerahnya : - Tidak terdapat anggota RT yang menjadi pegawai BUMN, PNS, Polri, TNI, POLRI < anggota DPRD - Tidak memiliki mobil - Tidak memiliki tanah atau bangunan diatas 1 milyar - Tidak mengonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 Liter -dst
Regulasi Tingkat Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Diktum kedua	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	Penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah	Diktum kesatu	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Program Kewirausahaan Terpadu berkoordinasi dengan Pusdiklat PPKUKM dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif, akuntabel, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi.	Peningkatan kualitas produk UMKM dan IKM sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat	Nama Regulasi	Pasal/Bab/ Subbab/ Lampiran yang terkait	Ringkasan Isi Pasal/Bab/Subbab/Lampiran yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan	Argumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regulasi Tingkat Daerah	Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 di Provinsi DKI Jakarta	Diktum Kedelapan	DPKUKM : 1. Penyerahan Data Sasaran Program by Name by Address dilengkapi variabel yang dibutuhkan untuk program peningkatan kesejahteraan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2. Merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang dapat dikembangkan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi di sektor kelautan dan perikanan 3. Merancang program stimulan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha berupa bantuan modal usaha dan/atau subsidi bunga serta teknologi produksi tepat guna 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program KSBB dalam upaya mengidentifikasi penyebab tidak terpenuhinya komitmen kolaborasi yang sudah disepakati dalam melakukan kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga/kolaborator 5. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat miskin dalam merancang program pelatihan serta penempatan kerja 6. Merancang program pemasaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pendapatan kelompok masyarakat miskin 7. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan aset produktif berkelanjutan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memprioritaskan masyarakat miskin 8. Bersama dengan Bappeda mengidentifikasi dan menetapkan proporsi masyarakat miskin sebagai sasaran penerima Program Jakpreneur 9. Bersama dengan Bappeda dan DPRKP merumuskan indikator kinerja atas aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat	Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta	Diktum kesatu	a. Para Kepala Perangkat Daerah wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya, yang diprioritaskan untuk penggunaan produk usaha mikro dan kecil, koperasi dan hasil produksi dalam negeri; b. Para Kepala pemerintahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), dan/atau Pejabat Pengadaan untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender.	Penggunaan produk UMKM, Koperasi, dan produk dalam negeri sesuai dengan Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Proporsi Kelompok Masyarakat Miskin pada Pelaksanaan Bazar di Tingkat Kecamatan dan Wilayah Kota	Diktum Kesatu, Diktum Kedua	1. Menetapkan jumlah sasaran prioritas calon wirausaha baru dari kelompok masyarakat miskin sebanyak 20% dari jumlah target pembentukan wirausaha baru tahun 2023 dengan mengacu kepada data yang bersumber dari DTKS 2. Menetapkan proporsi penerima fasilitas pemasaran pelaksanaan bazar di tingkat kecamatan dan kota dari kelompok masyarakat miskin pada tahun 2023 sebanyak 5%	Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Regulasi Tingkat Daerah	Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2022 tentang mekanisme kerja pendamping kewirausahaan terpadu dan target capaian pengembangan kewirausahaan terpadu/ Jakpreneur pada Dinas PPKUKM Prov. Jakarta Tahun 2022	Diktum Kesatu	Menetapkan target capaian kinerja petugas pendamping kewirausahaan mulai dari pendaftaran sampai dengan permodalan untuk mendukung peningkatan kualitas pendampingan peserta Jakpreneur pada penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

4.8.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan agenda Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023–2026, sebagai acuan pelaksanaan dan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Di dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023–2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan/sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta beserta 17 tujuan/sasaran turunannya, yaitu:

1. Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing, disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan;
3. Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan; dan
4. Terlaksananya transportasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam tujuan nomor 2, yaitu terbangunnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan, khususnya tujuan/sasaran turunannya yaitu: i) meningkatnya kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja; dan ii) berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta juga masuk ke dalam tujuan/sasaran nomor 3 yaitu tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan, khususnya tujuan/sasaran turunannya yaitu: i) meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat; ii) meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan; dan iii) menurunnya kesenjangan dan pembangunan responsif gender.

Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Konsideran di atas sekaligus menjadi tujuan pencapaian dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang menjadi arahan pemerintah Pusat, yang terdiri dari:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat;
3. Pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan;

Strategi tersebut kemudian didukung oleh beberapa strategi penunjang, yakni:

1. Pertumbuhan yang inklusif;
2. Data yang terintegrasi;
3. Sumber daya Pemerintah yang unggul dan berintegritas;
4. Regulasi yang adaptif;
5. Inklusivitas pada siklus pembangunan;
6. Penyelenggaraan konvergensi, graduasi, dan replikasi program.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan strategi-strategi tersebut, meskipun masih terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Beberapa program yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta, pada masing-masing strategi penanggulangan kemiskinan dijabarkan lebih lanjut pada uraian sebagai berikut.



4.8.1.1 Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Sasaran dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. Strategi ini mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat miskin secara luas (**pro poor public services**).

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dijalankan agar memastikan kelompok miskin dan miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Strategi pengurangan beban pengeluaran perlu didukung dengan bantuan-bantuan dan jaminan sosial oleh Pemerintah. Perangkat Daerah memprioritaskan penyaluran program-program bantuan sosial kepada data sasaran kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Program-program bantuan sosial dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

1. Penyaluran bantuan KJP Plus, KJMU, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), dan bantuan pendidikan lainnya secara tepat sasaran.
2. Perluasan kepesertaan keluarga miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
3. Memprioritaskan calon penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang masuk dalam data sasaran penanggulangan kemiskinan.
4. Pendistribusian pangan dengan harga murah kepada masyarakat tertentu dengan memprioritaskan data sasaran penanggulangan kemiskinan.
5. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, penyaluran subsidi air terhadap kelompok

penduduk miskin dan miskin ekstrem.

6. Perluasan akses terhadap Kartu Layanan Gratis Transjakarta dan Jaklingko kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.
7. Perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
8. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

4.8.1.2 Strategi Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat

Penyelenggaraan strategi ini diarahkan melalui intervensi pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang dapat menjadi aktor perekonomian lokal. Dalam pendidikan, dan pelatihan selain menekankan pada pengetahuan, namun juga berkaitan dengan keterampilan teknis dan kemampuan yang menjadi minat individu.

Pada strategi ini, pemberdayaan dan pelatihan juga dapat berbasis komunitas dengan mengoptimalkan peran kolaborasi multipihak. Pemberdayaan berbasis komunitas dapat memanfaatkan entitas terbuka yang dibentuk untuk menyelenggarakan upaya-upaya meningkatkan produktivitas di tingkat masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran komunitas setempat, khususnya pemuda, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dapat mendorong pemanfaatan potensi di wilayah tersebut. Misalnya saja komunitas pemuda di wilayah kepulauan seribu dapat mengembangkan potensi UMKM di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata setempat.

Lembaga dapat bersifat formal (lembaga) maupun informal (forum yang tidak dilembagakan), yang dapat dibentuk oleh lembaga terkait negara (seperti perguruan tinggi negeri), namun dapat juga dari komponen masyarakat dari berbagai kelompok dan latar belakang. Ini dapat dibentuk oleh organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Forum-forum komunikasi, Persatuan Guru, Lembaga swadaya masyarakat, Koalisi perempuan, dll. Lebih lanjut, dapat juga didirikan oleh institusi-institusi seperti Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, lembaga riset, dll., dimana pemberdayaan berbasis komunitas ini pun dapat dikembangkan di tingkat desa.

Adapun program untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan meliputi:

1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Mental dan Spiritual
2. Fasilitasi sarana prasarana dalam pelaksanaan program-program kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda untuk memudahkan kontribusi pemuda dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pemuda tentang ilmu perekonomian, sistem koperasi, teknologi, produksi-konsumsi-pemasaran, manajemen organisasi, manajemen keuangan, dll.

4. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
5. Pendidikan dan Pendampingan Wirausaha Muda Pemula Provinsi DKI Jakarta
6. Perluasan cakupan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan terhadap kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
7. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan mengadakan program pelatihan dan penempatan kerja, bursa kerja bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
8. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dalam menciptakan siswa/siswi yang berpengetahuan, berakarakter, dan berdaya saing.
9. Fasilitasi pembentukan mental dan spiritual generasi muda yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah maupun Mitra Pembangunan
10. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
11. Pelaksanaan kolaborasi melibatkan multipihak baik dari pemerintah pusat, daerah, badan usaha, perusahaan, maupun mitra pembangunan pemerintah lainnya.

4.8.1.3 Strategi Pengurangan Wilayah Kantong-kantong Kemiskinan

Strategi selanjutnya adalah pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, melalui fasilitasi kerjasama yang mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pada strategi ini, intervensi diarahkan dengan untuk pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Adapun beberapa kegiatan yang dijalankan pada strategi ini meliputi:

1. Memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugas.
2. Memfasilitasi perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem
3. Melakukan penyediaan dan pelayanan air minum dan air bersih untuk fasilitas MCK kepada masyarakat di lokasi prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Mendukung penyediaan tangki septik dan fasilitas MCK kepada masyarakat di lokasi prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. Memastikan masyarakat miskin terlibat dalam pembangunan ekonomi sirkular (berwawasan lingkungan) misalnya melalui keterlibatan dalam bank sampah, penggerak lingkungan, dan lain-lain.

6. Memberdayakan peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem.
7. Menyediakan lahan melalui penataan aset dan akses serta memfasilitasi legalitas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai objek bantuan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
8. Memperluas jangkauan akses dan layanan transportasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan pada program strategis yang berkaitan dengan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

2. Peningkatan kapasitas produksi, didukung oleh pengembangan infrastruktur dan pelestarian sumber daya alam dalam perspektif menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang;
3. Sinergi dan integrasi program pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan dan pertumbuhan inklusif di tingkat desa hingga nasional; dan
4. Peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin, proteksi penguasaan aset produktif, dan percepatan peningkatan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang mampu menyinergikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, pertumbuhan sektoral diarahkan pada aktivitas yang signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, yang berimplikasi pada penanggulangan kemiskinan. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam RPD Provinsi DKI Jakarta yang dinilai dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan antara lain sektor perindustrian dengan meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri; meningkatkan ekspor produk industri; afirmasi kepada industri kecil dan industri menengah; serta menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan melalui pembangunan industri hijau.

Selanjutnya adalah sektor perdagangan. Pemerintah berkomitmen untuk; 1) memastikan keterjangkauan kebutuhan barang pokok dan barang penting melalui pengendalian harga; 2) meningkatkan operasi pasar dan pemantauan serta pelaporan harga; 3) pengembangan ekspor produk dalam negeri baik melalui pelatihan maupun fasilitasi pada kegiatan promosi dagang; dan 4) perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan jasa beredar serta tertib niaga.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong sektor pertanian perkotaan dan peternakan. Pengembangan pertanian bukan hanya berbasis lahan seperti sawah dan kebun tetapi juga berbasis ruang yang meliputi lahan-lahan kosong yang belum terpakai, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pekarangan rumah, gang, gedung, lahan rumah susun, lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), sekolah, lahan laut, dan lainnya. Sedangkan upaya untuk mendorong sektor peternakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar), dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

Sektor selanjutnya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah pengembangan sektor pariwisata jangka menengah difokuskan untuk pengembangan destinasi wisata urban, penguatan wisata MICE, pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri, serta didukung oleh pengembangan sektor ekonomi kreatif. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *big data*.

Beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan antara lain:

4.8.1.4 Strategi Penunjang (Katalisator)

a. Pertumbuhan yang Inklusif

Sebagai Pusat Bisnis, Jakarta memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah berkomitmen membangun praktik industri berkelanjutan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif dan mengangkat potensi lokal, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman dan nilai tambah seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi harus menekankan pada inklusivitas. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Pertumbuhan inklusif sebagai sinergitas antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Habito (2005) mengungkapkan bahwa investasi pada fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan berperan penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Martin Ravallion (2013) menyatakan beberapa strategi *pro-poor growth*, antara lain:

1. Mengembangkan kemampuan aset manusia dan fisik bagi masyarakat miskin dan rentan;
2. Menciptakan lapangan pekerjaan khusus bagi masyarakat miskin dan rentan;
3. Menghilangkan bias terhadap orang tidak mampu dalam belanja, perpajakan, perdagangan, serta regulasi;
4. Mengoptimalkan pembangunan desa, mempromosikan pertanian, serta berinvestasi pada UMKM masyarakat;
5. Mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

Rusastra (2011) menyatakan bahwa pembangunan dan pertumbuhan inklusif secara nasional membutuhkan beberapa upaya, yaitu:

1. Stabilisasi indikator makroekonomi, didukung oleh keberpihakan kebijakan fiskal dan sistem insentif

1. pengembangan skema insentif atau kemudahan perizinan untuk mendorong investasi di sektor yang memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan rentan.
2. stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali.
3. peningkatan daya beli masyarakat.
4. perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja.

b. Data yang Terintegrasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 2,91% dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem mencapai 0,68% pada tahun 2026. Target tersebut tertuang dalam Pergub No. 25/2022 tentang RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Guna mencapai target tersebut, maka perlu penetapan target keterlingkupan masyarakat miskin di masing-masing program. Hal tersebut ditujukan agar anggaran APBD bisa terserap tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan efisien.

Penyediaan pengelolaan basis data terpadu ditujukan untuk kebutuhan analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Basis data yang mutakhir digunakan untuk perumusan perencanaan kebijakan agar tepat sasaran dan menghasilkan kebijakan yang inklusif berbasis bukti, khususnya untuk mendorong konvergensi program, khususnya program-program bantuan sosial dan pemberdayaan. Data terintegrasi diperuntukkan agar meningkatkan ketersediaan data sasaran yang berkualitas dan terpadu, serta dimanfaatkan dalam pelaksanaan seluruh siklus pembangunan.

Penyediaan pengelolaan data terpadu juga digunakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pengevaluasian ketepatan sasaran program pada individu dan atau keluarga, serta mendukung penyelenggaraan Kelitbangan dalam proses penyusunan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang benar dan ideal.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan perencanaan dan kebijakan yang demokratis, partisipatif, dan berbasis bukti. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menyelenggarakan perencanaan partisipatif yang terwujud dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan, hasil-hasil penelitian, penerapan *Evidence Based Policy*, serta pengelolaan data yang kredibel dalam perencanaan untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Salah satu pemanfaatan basis data terpadu dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah untuk membantu proses perencanaan pelaksanaan program, penetapan target sasaran serta penentuan lokasi-lokasi strategis program.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dibentuk sebagai *coordination hub* untuk Penanggulangan Kemiskinan. Seluruh anggota TKPK berkomitmen dan bekerjasama dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk pengembangan Satu Data Pembangunan, serta memastikan keterpaduan dan konvergensi program. TKPK Provinsi membentuk Sekretariat TKPK yang didukung oleh Tim Ahli. Sekretariat TKPK berkewajiban dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan hingga laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara rutin, serta dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Sekretariat TKPK juga melakukan fasilitasi koordinasi dan kolaborasi multipihak berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Selain Pemerintah Daerah, penerima manfaat data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah Pemerintah Pusat. Hasil pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan selanjutnya akan menjadi input Pemerintah Pusat dalam rangka pemutakhiran basis data yang dihimpun oleh masing-masing kementerian.

b.1 Basis Data Penanggulangan Kemiskinan

Data memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan sebagai perencanaan dasar penentuan sasaran intervensi program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki mekanisme penggunaan maupun pemutakhiran data kemiskinan.

Adapun basis data yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mengamanatkan data induk sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (bantuan sosial dan lain-lain). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sumber data DTKS adalah hasil pendaftaran penduduk yang telah dilakukan skrining dengan variabel khas daerah serta musyawarah kelurahan. Cakupan data DTKS meliputi penduduk dengan NIK teregistrasi di Provinsi DKI Jakarta serta berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Usulan DTKS dari daerah disampaikan ke Kemensos untuk ditetapkan. DTKS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial yang dimutakhirkan setiap bulan dan dapat digunakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketersediaan variabel pada basis data DTKS yakni nama, alamat, variabel sosial-ekonomi (kurang dari 40 variabel).

2. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)

Sasaran penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) bertugas untuk menyiapkan data penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan nama dan alamat (*by name, by address*). Kemendagri menetapkan Data P3KE sebagai basis data pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan hasil pemutakhiran basis data keluarga BKKBN (khusus Jakarta, hasil pendataan carik) pada tahun 2021 di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Ketersediaan variabel pada basis data P3KE antara lain meliputi variabel nama, alamat, variabel sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan (kurang lebih 47 variabel). Pemeringkatan menggunakan PMT standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

3. Data Satu Keluarga Satu Pintu/Data Carik

Berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, Data Carik merupakan data digital yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan kader Dasawisma melalui aplikasi CARIK JAKARTA yang dikembangkan oleh Dinas PPAPP. Sumber data carik berasal dari hasil pendataan keluarga satu pintu oleh Kader Dasawisma maupun secara mandiri. Cakupan data carik meliputi penduduk yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta di hunian formal/legal. Data Carik tersimpan di dalam *database server* Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta sebagai wali data. Mekanisme pengelolaan Data Carik diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu. Adapun ketersediaan variabel dalam basis data carik meliputi nama, alamat, variabel sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan (lebih dari 200 variabel) dengan menggunakan metode pemeringkatan *Proxy Means Test* (PMT) dilakukan sesuai konteks Provinsi DKI Jakarta.

4. Data Administrasi Kependudukan (Data Adminduk)

Data administrasi penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan data hasil pencatatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Ketersediaan variabel dalam basis data ini meliputi nama, alamat, variabel sosial-ekonomi, namun data ini tidak ada pemeringkatan kesejahteraan.

5. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Data regsosek sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi merupakan data sosial ekonomi seluruh penduduk dan memiliki peringkat kesejahteraan. Data regsosek dapat mengidentifikasi penduduk yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, baik di hunian formal maupun informal (gerobak, kolong tol, dsb). Data ini bersumber dari hasil pendataan lapangan oleh Tim BPS Pusat dan Daerah. Variabel yang tersedia dalam basis data ini mencakup nama, alamat, variabel sosial ekonomi (terdiri lebih dari 50 variabel).

b.2 Pengelolaan Data Sasaran Terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program bantuan sosial dan jaminan sosial di Provinsi DKI Jakarta baik bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) maupun bantuan sosial lainnya seperti bantuan Pendidikan dan Kesehatan masih menggunakan data DTKS sebagai basis yang digunakan dalam Peraturan Gubernur terkait berbagai bantuan sosial tersebut. Hal ini juga sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat termasuk surat edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 terkait basis data pelaksanaan program bantuan sosial di daerah.

Pada pertengahan tahun 2021, Kementerian Sosial selaku penanggungjawab DTKS di tingkat Pusat mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan pengelolaan DTKS yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Terdapat sejumlah perubahan yang mendasar antara Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tersebut dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 (serta revisinya pada Permensos Nomor

11 Tahun 2019). Perbedaan yang mendasar tersebut di antaranya mencakup ruang lingkup, tahapan pengelolaan, periode penetapan DTKS oleh Menteri Sosial, hingga cakupan variabel sosial-ekonomi di dalam DTKS. Ruang lingkup DTKS pada Permensos No. 3/2021 tidak lagi membatasi pada tingkat kemiskinan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maupun Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial. Pada kebijakan terbaru tersebut, Menteri dapat menetapkan kriteria DTKS yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pengelolaan data. Kriteria tersebut mencakup di antaranya kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, korban bencana, korban tindak kekerasan, dan sebagainya.

Perubahan dari sisi tahapan pengelolaan DTKS juga terjadi mengacu pada Permensos No. 3/2021. Pada kebijakan sebelumnya, seluruh data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan. Sementara, berdasarkan kebijakan yang baru tersebut, terdapat tahap fase pengendalian/penjaminan kualitas oleh Perguruan Tinggi terhadap data sebelum akhirnya dapat ditetapkan oleh Menteri Sosial. Periode penetapan dipersingkat dari enam bulan menjadi setiap bulan. Hanya saja, dalam Permensos tersebut tidak lagi menyertakan variabel peringkat kesejahteraan.

Berkurangnya variabel sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan dalam DTKS menjadi catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena variabel tersebut merupakan variabel penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggunakan peringkat kesejahteraan sebagai basis untuk menetapkan sasaran berbagai program bantuan sosial yang ada.

Di sisi yang lain, saat ini terdapat Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai basis pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem. Di samping itu Provinsi DKI Jakarta juga telah memiliki Data Carik yang berbasis pada Pendataan Keluarga dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).

Basis data penanggulangan kemiskinan selanjutnya akan diolah menjadi data terpadu dengan melakukan pemadanan data sebagai dasar target prioritas untuk melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan berbasis *by name by address* secara tepat sasaran dan tetap sesuai dengan DTKS sebagai instrumen utama dalam distribusi program-program kemiskinan di Indonesia. Hasil pemadanan dari basis data yang ada harus dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan padan NIK-nya. Data terpadu selanjutnya dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan data terpadu yang dimaksud meliputi pemanfaatan data untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, mekanisme pemutakhiran data di lapangan dan pengiriman data balikan kepada Kemenko PMK dan Kemensos.

b.3 Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022, penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, antara lain melalui:

- pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;
- validasi identitas penduduk berbasis NIK;

- c. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
 - d. pendaftaran mandiri;
 - e. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan
 - f. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
8. Hasil pemutakhiran berdasarkan verivali dan pelaksanaan program selanjutnya akan dikumpulkan untuk masuk proses sinkronisasi oleh Diskominfo
 9. Setelah data pemutakhiran dipastikan bersih, data dipersiapkan untuk dilakukan pemeringkatan kesejahteraan oleh Kepmenko PMK. Hasil pemeringkatan akan menjadi dasar penentuan sasaran program dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran selanjutnya.

Pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala dimana data terpadu akan dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemutakhiran data dilakukan dengan memadankan data hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan untuk mengukur akurasi dan dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sesuai Kepsekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2023, proses pemutakhiran data sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pendistribusian Data sasaran program by name by address oleh Diskominfo kepada Perangkat Daerah melalui *Application Programing Interface* (API) yang tersedia. Unsur nonpemerintah dapat mengakses data sasaran by name by address melalui kolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Proses verifikasi dan validasi jangka pendek (setiap satu bulan), yaitu melakukan Pemadanan NIK dan identifikasi status lampid oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mensinkronkan data administrasi kependudukan dengan database sasaran program.
3. Hasil pemutakhiran status lampid selanjutnya masuk ke database adminduk yang akan diolah lebih lanjut menjadi data prelist untuk melakukan verivali yang dilakukan DPPAPP dan Dinsos serta dasar pemadanan data dalam rangka pemutakhiran data. Prelist merupakan data by name by address yang perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk dilakukan verivali lapangan dalam rangka pemutakhiran data status kesejahteraan.
4. Verivali lapangan dilaksanakan oleh DPPAPP melalui kader dasawisma untuk verifikasi lapangan dan Dinsos melalui Pendamsos untuk melakukan validasi lapangan.
5. Musyawarah Kelurahan (muskel) dilakukan untuk mengidentifikasi kelayakan data prelist untuk diberikan program atau tidak serta mengidentifikasi peserta baru yang belum masuk kedalam database sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hasil muskel selanjutnya akan dilakukan verivali oleh petugas yang berwenang.
6. Hasil verivali selanjutnya akan diolah untuk dimasukkan kedalam database sasaran program. Apabila ditemukan peserta yang perlu diintervensi program secara cepat, maka daftar peserta tersebut akan dimasukkan kedalam dataset sasaran program untuk diintervensi pada tahun anggaran berjalan. Untuk melengkapi persyaratan penerima program, data sasaran perlu dipersiapkan diantaranya burekol dan persyaratan lainnya.
7. Pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, menghasilkan daftar sasaran program yang telah menerima bantuan

Beberapa program prioritas guna mendukung ketercapaian sasaran ini antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

c. Sumber Daya Pemerintah yang Unggul dan Berintegritas

Keberhasilan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari kualitas tata kelola pemerintahan. Semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan akan memengaruhi kualitas perencanaan itu sendiri. Sehingga dapat mendorong penciptaan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, serta anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro poor budgeting*). Sasaran dalam strategi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur di daerah serta pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar serta penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui reformasi birokrasi.

c.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan strategi dan program penanggulangan kemiskinan diperlukan tata kelola pemerintah yang baik, yang akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemerintah akan tugas, peran dan fungsinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan kualitas perencanaan program.

Saat ini, banyak program dirumuskan berdasarkan pendekatan *policy follow money*, dengan program-program yang dijalankan fokus pada upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran. Secara fakta, banyak dari kebutuhan masyarakat miskin yang tidak terakomodir oleh APBD disebabkan karena kebijakan yang kurang inklusif, melalui *policy follow money*. Pemanfaatan basis data kemiskinan baru digunakan oleh Perangkat Daerah pelaksana program setelah mendapatkan anggaran, dengan penggunaan data berdasarkan musyawarah kelurahan yang tidak jarang datanya cenderung bias. Pendekatan *policy follow money* dinilai tidak dapat menjawab permasalahan kemiskinan karena perencanaan komprehensif berbasis kebutuhan masyarakat (analisis data) tidak dilakukan pada awal perencanaan.

Perencanaan kebijakan penganggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemanfaatan data terpadu pada awal perencanaan menjadi penting untuk melahirkan

kebijakan yang inklusif berbasis bukti untuk memastikan setiap kebijakan benar diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Perencanaan juga seharusnya dapat menetapkan target sasaran dan lokasi untuk menentukan prioritas program, sehingga *outcome* dapat dievaluasi dan dapat menyentuh inti permasalahan. Dengan demikian, adanya Kelitbangan dalam suatu organisasi pemerintahan dapat meningkatkan pemahaman akan dampak-dampak dari setiap kebijakan risiko. Dengan menyelenggarakan proses administrasi publik menggunakan sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan yang ideal, perencanaan dapat disusun dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan, yang melibatkan penelitian dan peran serta masyarakat.

Penerapan reformasi birokrasi pemerintahan perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komitmen serta tanggung jawab aparatur negara dalam menyelenggarakan kebijakan khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pelaksanaan program-program kolaborasi (termasuk dengan daerah lain) dan keterbukaan informasi publik dengan masyarakat; penerapan sistem merit agar posisi diisi oleh ahlinya; peralihan peran pemerintah menjadi fasilitator untuk membuka jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; serta perubahan budaya agar pemerintah dapat transparan dan terbuka dalam mewujudkan aspirasi masyarakat termasuk terkait isu dan kebijakan publik. Khususnya, penguatan keterlibatan aktif pemuda dalam proses perencanaan atau penyusunan kebijakan khususnya dalam mencari solusi permasalahan ekonomi sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Beberapa kebijakan pendukung untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik menurut Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 yakni terkait perencanaan, penganggaran, penentuan target, pelaksanaan program yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah serta layanan yang terstandarisasi. Kebijakan tersebut dapat dimanifestasi melalui:

- Pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat;
- Memastikan kesetaraan gender;
- Pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan;
- Peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah;
- Peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Beberapa program dan atau kegiatan yang dapat mendukung intervensi ini antara lain:

- Pelibatan pemuda, masyarakat dalam perencanaan;
- Perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit;
- Pemberian layanan data, pengaduan, dan rujukan;
- Fasilitasi program penataan organisasi, termasuk penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; fasilitasi dan pembinaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- Penyelenggaraan program kepegawaian daerah;
- Penyelenggaraan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Beberapa bentuk proyek yang dapat dilakukan untuk menyelenggarakan intervensi tersebut dengan penyusunan pedoman-pedoman, penguatan kelembagaan. Adapun bentuk proyek prioritas terkait adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan forum konsultasi publik di wilayah yang melibatkan pemuda, masyarakat untuk menggali dan mencari solusi permasalahan lewat perencanaan partisipatif dalam rangka penanggulangan kemiskinan
- Pengembangan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan
- Penyelenggaraan *merit system* dan budaya kerja inovatif pada aparatur negara
- Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan oleh aparatur di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun dalam rangka pencegahan tindak KKN di aparatur

c.2 Pemantauan dan Evaluasi Program

Tata kelola pemerintahan yang baik termasuk menerapkan kebijakan yang dapat memonitor dan mengevaluasi capaian *outcome* dari suatu program. Bappeda, Biro Koordinator, dan Inspektorat bersama-sama terlibat dalam memastikan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tuis masing-masing. Kemiskinan dipantau dan dievaluasi secara berkala. dengan berbagai macam indikator untuk memprediksi capaian sehingga penting untuk menetapkan indikator capaian kemiskinan. Pemantauan dan evaluasi seharusnya tidak hanya berfokus pada ketercapaian kinerja dan anggaran melainkan juga dampak dari program yang diterima oleh masyarakat, misalnya program pelatihan dan pemberdayaan UMKM, tidak hanya berfokus pada seberapa banyak peserta pelatihan yang dapat terserap oleh anggaran, melainkan juga seberapa banyak masyarakat miskin yang naik kelas berkat adanya program tersebut. Selain pada kinerja program, fokus perbaikan kualitas data (penambahan pengawasan pada verifikasi atau pendataan di lapangan) juga perlu dimonitor secara berkala untuk merumuskan perencanaan selanjutnya, terutama untuk menentukan prioritas pada golongan rentan dan lokasi, sehingga perlu dirumuskan mekanismenya. Keterlibatan pemuda dalam penyusunan perencanaan menjadi salah satu variabel penting dalam proses evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan, misalnya variabel seperti jumlah pemuda yang terlibat dalam perencanaan kota, jumlah pemuda yang berhasil membangun UMKM, jumlah pemuda yang mendapat binaan, jumlah pemuda pengurus organisasi dan lain sebagainya.

d. Regulasi yang Adaptif

Sasaran ini ditujukan untuk mengharmonisasikan dan mengoptimalkan penyediaan regulasi yang adaptif serta menjamin implementasinya dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang baik. Dalam mencapai harmonisasi intervensi dan data sasaran maka diperlukan penyusunan instrumen regulasi pendukung (lihat **Gambar 4. 41**).

Saat ini regulasi pendukung penanggulangan kemiskinan tertuang melalui Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita

Gambar 4. 41

Sinkronisasi Kebijakan Regulasi Pendukung



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Provinsi, dan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta. Ke depannya, diperlukan regulasi terkait dengan penetapan target keterlingkupan masyarakat miskin dalam program-program penanggulangan kemiskinan; serta Peraturan Gubernur tentang penggunaan Satu Data Pembangunan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; serta Instruksi Gubernur/Sekda tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2024, 2025, dan 2026.

Dalam mencapai tujuan strategi ini diperlukan juga beberapa dokumen regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, misalnya seperti

1. Penyusunan regulasi di tingkat daerah yang mendukung pelaksanaan Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan, seperti: Surat Keputusan Kepala Daerah terkait pemanfaatan APBD untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
2. Penyusunan regulasi di tingkat desa/kelurahan yang mendukung pelaksanaan Pedoman Umum penanggulangan kemiskinan, seperti: Surat keputusan penetapan sasaran program melalui musdes/muskel dan Surat keputusan mengenai rujukan desa/kelurahan melalui Puskesmas, dan penggunaan Dana Desa untuk pemutakhiran data.

e. Inklusivitas Pada Siklus Pembangunan

Pembangunan inklusif adalah pendekatan pembangunan yang adil yang dibangun atas pemahaman bahwa setiap individu dan komunitas, dengan beragam lapisan, berperan penting dalam transformasi masyarakat mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan akan menghasilkan hasil yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin, kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat dalam seluruh siklus pembangunan (mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, penentuan target, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi).

Beberapa program prioritas dalam mendukung ketercapaian strategi ini antara lain:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

f. Penyelenggaraan Kolaborasi Pentahelix

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, kolaborasi dan koordinasi berperan penting karena isu terkait kemiskinan menjadi tanggung jawab banyak pihak, baik dengan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Salah satu pilar pemerintah daerah dalam mendorong penanggulangan kemiskinan yakni melalui penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor nonpemerintah.

Kolaborasi dan koordinasi diikuti oleh satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, organisasi masyarakat, swasta, dan lembaga nonpemerintah lainnya, serta melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan sesuai lingkup tugasnya termasuk juga pemanfaatan data kemiskinan dalam kolaborasi tersebut.

Kolaborasi multipihak diperlukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan gotong royong dalam memecahkan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan standar kehidupan layak bagi masyarakat miskin yang tidak bisa terakomodir oleh APBD. Tersedianya sarana prasarana dan peraturan untuk mendukung upaya kolaborasi pemerintah dengan masyarakat untuk memahami dan merealisasikan kebutuhan masyarakat miskin khususnya golongan rentan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan pihak-pihak nonpemerintah. Adapun pihak-pihak nonpemerintah yang dapat dilibatkan dalam menciptakan sistem ketahanan keluarga yang baik di Provinsi DKI Jakarta adalah swasta, media massa, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 4. 42**.

Gambar 4. 42

Model Pentahelix



Sumber: diolah dari berbagai sumber

f.1 Pemerintah

Pemerintah menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program perlindungan sosial; peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta penciptaan pembangunan yang inklusif. Peran pemerintah untuk menstimulasi terlaksananya program dengan berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bersama dengan aktor nonpemerintah. Pemerintah mendorong upaya kolaborasi lintas sektor melalui program yang berpihak pada orang miskin.

Kolaborasi juga ditujukan untuk pemerintah daerah-daerah terkait pemerataan kerja sama antar daerah. Pemerintah perlu menghitung berapa besar populasi yang seharusnya ditampung oleh Jakarta. Perlu ada prioritas program untuk menyusun pengembangan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi-sosial-lingkungan serta menurunkan ketimpangan antar wilayah, khususnya dalam hal:

1. Penurunan urbanisasi untuk menurunkan tingkat kepadatan
2. Peningkatan pertanian untuk menurunkan eksploitasi lahan
3. Peningkatan inovasi teknologi pertanian untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal yang padat karya.

Kolaborasi helix pertama ini juga mencakup pemerintah daerah nonpemerintah, maupun dengan lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, LAZ yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu bentuk kolaborasi misalnya terkait penyediaan hunian terjangkau dan lingkungan layak untuk tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat miskin kemudian menstimulasi kolaborasi dengan Baznas maupun mitra pembangunan lainnya melalui program pembangunan rumah sederhana murah. Program dikhususkan untuk keluarga miskin ekstrem yang memiliki anak dengan status hibah, bukan hak milik. Selain penyediaan perumahan, juga diberikan program-program pemberdayaan ekonomi (koperasi) dan kemudahan maupun kegiatan produktif lainnya.

f.2 Perguruan tinggi dan akademisi

Akademisi merupakan helix kedua dari sebuah kolaborasi pentahelix. Akademisi yang merupakan bagian dari kumpulan intelektual memiliki kewajiban mendasar untuk melakukan pengabdian masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungan dan keefektifan program, akademisi dan lembaga pendidikan berpartisipasi aktif dalam memberikan inovasi pengetahuan dan keterampilan, inkubasi dan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat (misalnya terkait *stunting*, UMKM, sanitasi, dsb) untuk menciptakan ketahanan keluarga.

Kolaborasi dengan akademisi juga sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan program dengan pendekatan ilmiah, monitoring dan evaluasi sebagai bahan kebijakan, termasuk pengembangan inovasi program, pengembangan sistem informasi dan teknologi, inovasi pada kurikulum pelatihan dan pendidikan. Akademisi melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyebab, efektivitas intervensi program penanggulangan kemiskinan, dan tema lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan. Kajian mendalam tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi kebijakan.

f.3 Dunia Usaha

Dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan program-program CSR dan kerjasama BUMD yang ditujukan kepada program kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Arah pembangunan ke depan banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Oleh karena itu, skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (TJS/CSR) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan ketika kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. TJS/CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dunia Usaha (TSLDU) menyatakan bahwa TJS/CSR dilaksanakan secara sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJS/CSR dilaksanakan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah TKPK) dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal.

Kontribusi TJS/CSR dapat berupa barang milik daerah dan jasa/nonbarang termasuk asistensi/dukungan teknis, penggunaan keahlian, beasiswa dan pelatihan; dan/atau pendanaan. Pelaksanaan TJS/CSR dilakukan melalui kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TJS/CSR terkait barang milik daerah dan atau jasa/nonbarang milik daerah.

Adapun ruang lingkup TJS/CSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 meliputi:

- a. bina sosial dan budaya;
- b. bina ekonomi;
- c. bina fisik lingkungan; dan
- d. penanggulangan bencana.

Tanggung jawab sosial dapat dilaksanakan oleh dunia usaha, organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau, penguatan jenis kegiatan TJS/CSR yang terbuka untuk semua indikator penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan TJS/CSR perlu disinergikan oleh Pemerintah Daerah khususnya TKPK agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran.

Kerjasama selanjutnya adalah dengan Badan Usaha yang memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisis biaya manfaat dan sosial. Beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kerjasama ini di antaranya meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup hilir; Fasilitas Pengolahan Air Limbah; Fasilitas pengolahan sampah (*Intermediate Treatment Facility/ITF*); dan Penyediaan Hunian Terjangkau/*Affordable Housing*.

f.4 Masyarakat/NGO/Komunitas/Filantropi

Struktur keempat dari pentahelix mengarah pada komunitas masyarakat maupun organisasi yang bersifat independen, nirlaba, berbasis anggota dan memanfaatkan investasi swasta dan publik untuk bersama-sama mendanai program penelitian dan pengembangan, dan menyediakan produk, layanan, dan layanan teknis (Pratama, 2021).

Kegiatan dan kinerja komunitas pada dasarnya mendukung program-program yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga Pemerintah bisa mengarahkan program-program komunitas tersebut sejalan dengan penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi dengan komunitas masyarakat diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan efek pengganda di masa depan. Kolaborasi Pemerintah komunitas masyarakat ini melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM masyarakat miskin, khususnya di sisi permodalan.

Salah satu sumber pembiayaan alternatif yang bisa dioptimalkan adalah dana Zakat, Infaq, Sadaqah yang dikelola oleh masjid. Dana tersebut digunakan untuk membangkitkan ekonomi orang miskin yang menganggur. Selain itu, membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan modal usaha dan aset produktif lainnya, termasuk kolaborasi bantuan di bidang pendidikan, pangan dan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Kolaborasi dengan komunitas masyarakat juga melalui pemberdayaan dan pendidikan kepemudaan yang menasar pemuda-pemuda miskin agar memiliki mental dan daya juang, pemikiran kritis dan berdaya saing; pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0, sosialisasi isu kesehatan dan pangan bergizi, dan program-program terkait lainnya.

f.5 Media

Media mendukung dengan menyampaikan program-program penanggulangan kemiskinan. Di era digital saat ini, media dengan kecepatan penyebaran informasinya berpotensi dalam mempromosikan program-program penanggulangan kemiskinan. Media berperan dalam membangun *branding* atas perubahan sosial yang sedang dibangun di masyarakat sehingga akses informasi mudah diperoleh.

Di era digital saat ini, perkembangan media sosial lebih pesat dengan jangkauan yang lebih luas dan cepat. Media sosial seperti Instagram Business, Facebook Business, dan WhatsApp Business menjadi media sosial yang paling banyak digunakan terutama dalam pemasaran, hal ini membuat masyarakat menyadari bahwa penggunaan media sosial tidak hanya untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat tetapi juga sebagai wahana menjalankan bisnis, sebagai bentuk peningkatan ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan. Itulah sebabnya, semakin banyak pebisnis yang memutuskan untuk menggunakan media sosial dalam mengembangkan bisnisnya yang dikenal dengan *Digital Marketing* (Langan et al., 2019). Bentuk platform media sosial bahkan menjalankan algoritma berdasarkan preferensi pengguna.

Hal ini menjadi peluang untuk menentukan jenis produk, segmentasi usaha, strategi iklan dengan biaya yang murah, khususnya bagi sektor UMKM karena dapat dengan mudah mengetahui preferensi konsumen. Kemampuan memanfaatkan media sosial untuk mempercepat hasil yang didapat dengan tujuan dan pengguna yang sudah terarah secara otomatis. Studi Pratama et al. (2023) menyatakan peningkatan penjualan produk dengan menggunakan media sosial berhasil meningkatkan penjualan hingga lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan penggunaan media sosial sebagai ujung tombak pemasaran dan periklanan. Dengan memperkuat ekonomi digital, ini akan sangat membantu memperbaiki masalah kemiskinan.

Di sisi lainnya, banyak peserta pelatihan dan pemberdayaan UMKM khususnya dari kalangan masyarakat miskin yang masih asing dengan strategi membangun *branding*. Padahal, media dapat mendukung pemasaran produknya dengan semakin baik dan luas. Media berperan dalam advokasi kebijakan dalam meningkatkan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah perlu menstimulasi para pelaku usaha di sektor UMKM, pariwisata, industri kreatif maupun sektor lainnya agar lebih terdigitalisasi untuk mengekspansi usahanya. Misalnya, kerjasama *e-commerce* untuk pemasaran produk, kerja sama dengan *influencer* untuk mendorong promosi destinasi pariwisata, kebudayaan, serta produk dan jasa UMKM, termasuk berkolaborasi dengan tokoh-tokoh publik untuk mengampanyekan gaya hidup produktif yang berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudahan akses informasi pun akan mengundang dan menambah kolaborator baru untuk bersama-sama menciptakan perubahan sosial yang berdampak pada masyarakat.

Dalam konteks kemiskinan, sasaran kolaborasi perlu dialokasikan kepada golongan masyarakat miskin dan rentan di lokasi-lokasi prioritas sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, topik kolaborasi lainnya yang baik secara langsung dan tidak

langsung berkontribusi dalam penciptaan ketahanan keluarga dan penanggulangan kemiskinan dapat meliputi:

1. *Environmental Resilience*: Ketahanan terhadap bencana, pengendalian pencemaran lingkungan, air tanah, dan udara, dan sejenisnya.
2. *Future of Work*: Ketenagakerjaan, pendidikan berkualitas, pengembangan UMKM, pengembangan sektor ekonomi digital dan kreatif, dan sejenisnya.
3. *Urban Regeneration*: Penyediaan hunian layak, pembangunan perumahan untuk masyarakat miskin, subsidi perumahan, pengembangan infrastruktur terkait mobilitas hunian, persampahan dan sejenisnya
4. *Innovation and Technology: Financing big investment* pengembangan industri dan infrastruktur, dan sejenisnya
5. *Equality and Empowerment*: Pemberdayaan pemuda, perdamaian, keadilan sosial, kesetaraan gender, kesehatan, berkurangnya kemiskinan & kesenjangan.
6. *Art and Culture*: Kesenian, budaya tradisional maupun budaya masa kini dan pariwisata, pengembangan ekonomi di bidang kesenian, kebudayaan, dan pariwisata
7. *Other Potential Topic*: Topik lainnya yang potensial untuk dikolaborasikan

g. Penyelenggaraan Konvergensi, Graduasi dan Replikasi Program

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengentasan kerak kemiskinan relatif sulit karena kelompok masyarakat dalam kemiskinan ini berada dalam perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Kelompok masyarakat ini menghadapi kondisi ekstrem dengan berbagai penghalang yang ada dan membuat mereka terjebak di bawah ambang batas. Untuk menanggulangi kemiskinan ini tentu diperlukan dorongan besar (*big push*) melalui transfer sumberdaya dan/atau dukungan yang komprehensif dan terpadu, yakni melalui Konvergensi dan Keterpaduan Program.

Konvergensi dan keterpaduan berbagai program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu poin penting dalam mengoptimalkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengingat kemiskinan yang multidimensi sehingga upaya penanggulangannya perlu dilakukan secara multi sektor. Konvergensi dan keterpaduan ini juga mendorong kecukupan nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*). Konvergensi dan keterpaduan program ini baik antara program Pusat dan Daerah maupun daerah dengan mitra pembangunan maupun antar program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Untuk dapat mendorong konvergensi dan keterpaduan program ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. Memastikan basis data yang digunakan sebagai pensasaran program dapat termutakhirkan secara dinamis.
2. Mendorong integrasi data, informasi dan layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Penanganan keluhan dan aduan masyarakat terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Pemutakhiran dan integrasi data sasaran kemiskinan telah dan akan terus dioptimalkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Sekda Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta telah mengatur proses pemadanan data, pemutakhiran data, mekanisme pengaduan, mekanisme pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan.

Untuk dapat mendorong konvergensi dan keterpaduan program, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara terus-menerus memadankan data dari berbagai basis data kesejahteraan masyarakat maupun data program penanggulangan kemiskinan. Harapannya dari proses pemadanan tersebut akan memudahkan proses konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan. Harapannya, proses pemadanan data dan konvergensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendekatkan sistem yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

Prasyarat konvergensi program menurut SEPAKAT BAPPENAS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Menyediakan data penerima target yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status kesejahteraan, melalui:
 1. Pendataan seluruh penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan sebagai data Registrasi Sosial Ekonomi yang dikelola sampai tingkat desa/kelurahan.
 2. Perluasan dan pemutakhiran data sasaran dengan menggunakan metode yang standar, termasuk verifikasi dan validasi status kesejahteraan melalui pendaftaran mandiri.
 3. Validasi identitas penduduk berbasis NIK dengan tiga basis data, yaitu data rumah tangga, kegiatan usaha, dan wilayah prioritas.
 4. Tersedianya pemeringkatan status kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
 5. Tersedianya data terpilah yang lengkap berdasarkan gender, kondisi disabilitas, dan usia.
 6. Pemutakhiran data kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk dengan metode terstandar yang disetujui BPS.
 7. Tersambungny data Registrasi Sosial Ekonomi dengan data administrasi kependudukan berbasis NIK dan data penerima program seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pendataan Keluarga, dan Data Tunggal UMKM.
- c. Konvergensi program lintas kementerian/ lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
 1. Koordinasi lintas sektor tim pelaksana percepatan penurunan kemiskinan ekstrem nasional, TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, dan sistem rujukan lintas program antara lain melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
 2. Konvergensi bidang/ sektor yang menunjang 3 (tiga) strategi penanggulangan kemiskinan.
 3. Penggunaan basis data mutakhir yang sama sampai pada individu penerima manfaat program.

4. Integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- d. Mendorong konvergensi berbasis pada kebutuhan penduduk melalui:
 1. Pemenuhan bantuan sosial seluruh penduduk miskin.
 2. Pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan, pelatihan, dan akses pinjaman modal diberikan berdasarkan minat dan kemampuan, yang diberikan kepada kepala rumah tangga, anak yang telah lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi, atau penduduk lanjut usia yang masih mampu.
 3. Pemenuhan pelayanan dasar dalam bentuk pendidikan dan kesehatan oleh seluruh anggota rumah tangga yang memerlukan.
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan layanan terstandarisasi, melalui:
 1. Peningkatan pengetahuan dan pengalaman SDM dalam penanggulangan kemiskinan.
 2. Peningkatan kapasitas aparat daerah meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan penentuan target program penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif.
 3. Peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
- f. Memastikan inklusivitas dalam perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui:
 1. Pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat.
 2. Memastikan kesetaraan gender.
 3. Pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam musyawarah rencana pembangunan.
- g. Menetapkan prosedur penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk melalui pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk; pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas; serta pemenuhan pelayanan dasar dimana seluruhnya perlu dipastikan miskin rentan dan miskin ekstrem tercakup di dalamnya. Salah satu mekanismenya yakni dengan pendekatan Graduasi.

Setelah penyelenggaraan Konvergensi dan Keterpaduan Program, maka dapat dilakukan pendekatan Graduasi. Graduasi diharapkan menurunkan kemiskinan lebih signifikan dan masyarakat miskin dan rentan di Provinsi DKI Jakarta tidak menerima bantuan sosial secara terus menerus. Graduasi dilaksanakan melalui serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, sekuensial, berbasis bukti dan adaptif terhadap berbagai guncangan yang mungkin terjadi. Graduasi ini merupakan paket holistik untuk dapat meningkatkan potensi masyarakat miskin dan rentan di Provinsi DKI Jakarta untuk bisa keluar dari kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkat secara ekonomi namun juga disertai perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga lebih berdaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa program terkait

pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang dilakukan oleh DPPKUM, DPPAPP, maupun perangkat daerah lainnya. Pada matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan yang dibahas lebih lanjut pada Bab V.2, telah dirumuskan indikator kinerja atas sub kegiatan pada aspek-aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi program. Untuk ketepatan sasaran program, telah dilakukan analisis terhadap lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dibahas lebih lanjut pada Bab V.1. Penentuan lokasi prioritas tersebut, mengacu pada jumlah penduduk miskin yang ditampilkan dengan data RW Kumuh. Indikator kinerja dan analisis lokasi prioritas ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program peningkatan kawasan permukiman. Sebagai ilustrasi, pelaksanaan program pelatihan kerja, indikatornya adalah terlaksananya pelatihan keterampilan kerja di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dan Suku Dinas (pelatihan nonkewirausahaan) bagi penduduk miskin dan rentan dari Data P3KE sebanyak 3.978 jiwa. Contoh lain, adalah pengembangan kewirausahaan terpadu ditargetkan pada tahun 2024 menasar sebanyak 1857 penduduk miskin yang terlibat dalam UMKM di tahun. Tolak ukur kinerja program tersebut di samping memastikan terpenuhinya target cakupan pelaku usaha dari kelompok miskin, juga seberapa kesesuaian lokus program tersebut dengan lokasi prioritas yang telah ditentukan.

Pendekatan graduasi dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif oleh penerima bantuan. Program graduasi dilaksanakan sejalan dengan program pemberian bantuan sosial, yaitu dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dapat dikembangkan, misalnya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor-sektor lain yang potensial, serta mendorong penerima bantuan sosial untuk memulai usaha melalui pemberian bantuan modal usaha dan/atau subsidi bunga serta teknologi tepat guna.

Pendekatan Graduasi ini akan dilakukan melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1) Pilar Perlindungan Sosial

Pilar ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar peserta program graduasi. Program atau layanan yang diberikan:

- a) Kartu Jakarta Pintar
- b) Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
- c) PBI Daerah/Jamkesda
- d) Kartu Anak Jakarta
- e) Kartu Lansia Jakarta
- f) Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta
- g) Subsidi Pangan
- h) Subsidi Air Minum
- i) Subsidi Rusunawa

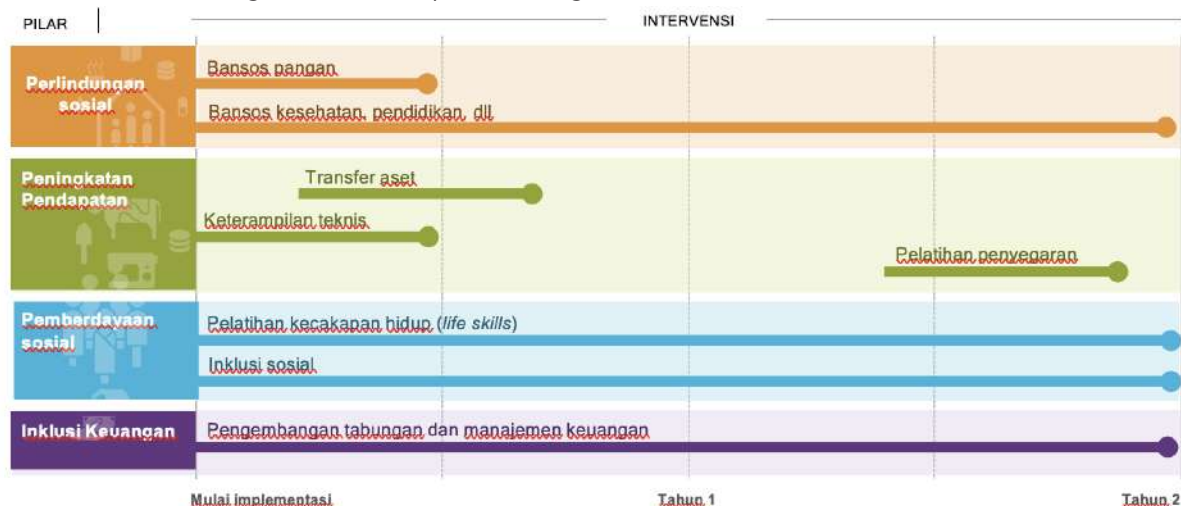
2) Pilar Peningkatan Pendapatan

Pilar ini dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan untuk mendorong produktivitas dan pemberdayaan usaha produktif. Program atau layanan yang diberikan meliputi:

- a) Program pelatihan usaha dan transfer aset
- b) Program Kejuruan
- c) Bursa kerja
- d) dan lain-lain untuk peningkatan pendapatan

Gambar 4. 43

Pilar dan Intervensi Konvergensi dan Keterpaduan Program Melalui Pendekatan Graduasi



Sumber: BRAC, 2020

3) Pilar Pemberdayaan Sosial

Pilar ini dilaksanakan dengan mendorong inklusi sosial dan perubahan perilaku serta pola pikir melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses dan memanfaatkan peluang dan sumberdaya yang ada.

Program atau layanan yang diberikan meliputi:

- Pelatihan Kewirausahaan Terpadu
- Pelatihan Keterampilan Teknis
- Program Kewirausahaan Sosial

Tabel 4. 24

Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Graduasi

Pilar	Program	Perangkat Daerah
Perlindungan Sosial	Kartu Jakarta Pintar	Dinas Pendidikan
	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul	Dinas Pendidikan
	PBI Daerah/Jamkesda	Dinas Kesehatan
	Kartu Anak Jakarta	Dinas Sosial
	Kartu Lansia Jakarta	Dinas Sosial
	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	Dinas Sosial
	Subsidi Pangan	DKPKP
	Subsidi Air Minum	DSDA
	Subsidi Rusunawa	DPRKP
Peningkatan Pendapatan	Peremberdayaan UMKM	DPPKUMK, DKPKP, Dispora
	Keterampilan Kerja	DTKTE, Disparekraf
	Bursa Kerja	DTKTE
	Bantuan Kewirausahaan	DTKTE
	dan lain-lain	
Pemberdayaan Sosial	Pendidikan Mental dan Spiritual	Biro Dikmental, Dispora
	Pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan	Dinas Kesehatan
	Kewirausahaan Sosial	Dinas Sosial
Inklusi Keuangan	Pelatihan Manajemen Keuangan	Bank DKI, DPPKUMK
	Pembiayaan dan Permodalan (KUR, Ziswaf)	Bank DKI, Baznas, dan sumber pembiayaan lain

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

4) Pilar Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan dan mendorong pola menabung. Pilar ini dilaksanakan dengan pendampingan pengelolaan keuangan/pendapatan untuk mendorong budaya menabung serta memperkuat keluarga untuk dapat mengakses Lembaga-lembaga keuangan/pembiayaan. Program atau layanan yang diberikan di antaranya:

- Pelatihan *soft skill*
- Program pendampingan
- Program inklusi keuangan
- Program KUR

Keempat pilar di atas akan dilaksanakan secara sekuensial, dimana pilar perlindungan sosial perlu dilakukan di awal program dan diikuti sekuel pilar yang lain. Antara pilar yang satu dengan yang berikutnya bisa saling beririsan waktunya. Pendekatan ini dilaksanakan secara gradual dan sekuel dengan melakukan pemantauan dan pemantauan secara terukur untuk menilai kemandirian peserta secara berkelanjutan, sehingga diperlukan penetapan target sasaran yang spesifik, sehingga mudah untuk mengukurnya.

Berdasarkan **Gambar 4. 43**, pemanfaatan data sasaran *by name by address* yang terpadu menjadi kunci utama dalam pelaksanaan konvergensi dan Graduasi. Data sasaran *by name by address* menjadi instrumen utama sebagai alat untuk menentukan peserta yang menjadi prioritas untuk diintervensi program berdasarkan status kesejahteraan. Setelah itu data sasaran terpadu memuat daftar peserta yang telah mendapatkan intervensi program. Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam menciptakan konvergensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Data sasaran terpadu juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan evaluasi perubahan status kesejahteraan peserta program yang sudah diintervensi sehingga, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas suatu program sebagai dasar dalam menyusun rencana di tahun berikutnya. Pengembangan data terpadu ini perlu didukung dengan kelembagaan yang baik.

Selain itu, dalam mendukung konvergensi program ini, basis data terpadu bisa dimanfaatkan untuk sasaran kolaborasi. Misalnya, masyarakat miskin yang menerima intervensi pilar 1 namun tidak menerima intervensi pilar 2, 3 maupun 4 karena keterbatasan anggaran, maka kolaborasi mitra pembangunan bisa diarahkan untuk bisa terlibat mengintervensi masyarakat miskin tersebut. Tujuannya, agar sasaran intervensi program-program mitra pembangunan dapat konvergen dengan program-program daerah.

Keberhasilan konvergensi dan graduasi program kemudian akan direplikasi untuk daerah-daerah lain. Perlu upaya mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sosial-ekonomi dan pengembangan potensi serta sumber daya lokal, dalam rangka percepatan replikasi program di seluruh wilayah.

4.8.2 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target kemiskinan provinsi sebesar 2,91% dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,68% pada 2026. Dalam rangka mencapai target penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023--2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan untuk menstimulasi

percepatan prioritas program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun arah kebijakan selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 tersebut dijabarkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu **Mengakselerasi Transformasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Data dan Teknologi Digital**.

b. Arah Kebijakan Tahun 2024

Penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu **Meningkatkan Akurasi dan Ketepatan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Melalui Penguatan Konvergensi dan Graduasi**.

c. Arah Kebijakan Tahun 2025

Penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu **Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergi Untuk Mendorong Program Penanggulangan Kemiskinan yang Inovatif dan Berkelanjutan**.

d. Arah Kebijakan Tahun 2026

Penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu **Mengembangkan Keberlanjutan dan Inovasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang Berfokus Pada Replikasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**.

4.8.3 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs terkait penghapusan kemiskinan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan mencantumkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0% di tahun 2024, sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023--2026. Evaluasi terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan periode sebelumnya diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ke depan sekaligus meminimalisir potensi kegagalan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan dan program, capaian hasil serta permasalahan yang dihadapi terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, telah dirumuskan tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan beserta indikator tujuan dan sasaran tersebut, yang akan menjadi tolak ukur kinerja penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 4.4.

Secara umum, ruang lingkup sasaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta meliputi bidang ketahanan pangan, infrastruktur dan layanan dasar, produktivitas dan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, telah disusun daftar program prioritas akan yang dibahas pada bagian selanjutnya. Penentuan program prioritas ini juga didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada periode sebelumnya. Agar kinerja

program penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan dan lebih tepat sasaran, perlu disusun teknis pelaksanaan program secara umum sebagai panduan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, perangkat daerah dapat mengembangkan teknis pelaksanaan program secara umum tersebut menjadi petunjuk teknis masing-masing program sesuai dengan kriteria penerima manfaat program.

Teknis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Program penanggulangan kemiskinan yang disusun harus tepat fokus, dengan memperhatikan karakteristik target peserta dan potensi wilayah; tepat lokus dengan memastikan penerima manfaat tepat sasaran sesuai Data Terpadu penanggulangan kemiskinan; serta tepat modus dengan memastikan input/komponen kegiatan yang relevan. Pelaksanaan program juga harus memperhatikan mobilitas dasar masyarakat dengan cara menjamin ketersediaan akses transportasi publik sesuai karakteristik penduduk miskin. Misalnya, pada program pemberdayaan UMKM di wilayah pesisir difokuskan pada pemanfaatan potensi-potensi wilayah yang dapat dikembangkan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Penentuan data sasaran program harus mengacu pada Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (yang berbasis nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)), serta memenuhi kriteria penerima manfaat program. Penerapan sasaran program berbasis nama, alamat dan NIK tersebut didorong dapat dilakukan oleh seluruh program termasuk di antaranya Subsidi Transportasi melalui skema *account based ticketing*, Keluarga Berencana, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita/lansia. Akurasi sasaran tersebut dikendalikan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan hingga evaluasi.
2. Penentuan target kinerja program penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada level output, namun juga hingga level outcome. Misalnya, bentuk kegiatan pelatihan keterampilan kerja merupakan perpaduan antara kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan keluaran keprofesian/sertifikasi. Penilaian kinerja program penanggulangan kemiskinan untuk program pelatihan keterampilan kerja bukan hanya sebatas jumlah peserta yang tersertifikasi, namun juga jumlah peserta yang bekerja setelah mendapatkan pelatihan tersebut. Capaian jumlah peserta yang tersertifikasi merupakan output, sedangkan jumlah peserta yang bekerja setelah mendapatkan pelatihan adalah outcome.
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana program, Biro koordinator terkait pelaksanaan program, serta Inspektorat. Mekanisme pemantauan terdiri atas instrumen pemantauan, jadwal pelaksanaan pemantauan, serta pelaksana pemantauan.
4. Konvergensi program dibutuhkan untuk menjamin efektivitas program dalam mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Perangkat Daerah pelaksana program melakukan pemetaan kebutuhan dukungan dari lintas sektor. Identifikasi kebutuhan dukungan tersebut dikoordinasikan dalam Rapat Koordinasi TKPK yang dipimpin oleh TKPK Provinsi.
5. Konvergensi program diharapkan dapat mendorong percepatan graduasi penerima manfaat program sehingga dapat keluar dari

kategori miskin. Untuk mengoptimalkan proses graduasi kelompok sasaran dari kelompok miskin dan rentan miskin menjadi mandiri (tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program karena sudah meningkat kehidupan sosial ekonominya), perlu ditetapkan jangka waktu kepesertaan program dari setiap penerima manfaat. Penetapan tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing program, termasuk diantaranya mekanisme verifikasi dan validasi kelayakan calon penerima manfaat maupun penduduk yang telah tercatat sebagai penerima manfaat. Pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut, dapat memanfaatkan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang telah dimutakhirkan secara berkala. Mekanisme verifikasi dan validasi data sasaran dalam rangka pemutakhiran data mengacu pada Kepsekda Nomor 75 Tahun 2023.

6. Pengukuran kinerja program penanggulangan kemiskinan dinilai dari dampak program tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan dengan memasukkan elemen perubahan perilaku peserta program sehingga tidak menghambat upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat diharapkan memiliki mental tumbuh (*growth mindset*), serta memanfaatkan bantuan secara produktif untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraannya, dan dapat menjaga perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Perangkat daerah secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab kepada masyarakat pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Sosialisasi terhadap kepesertaan program juga perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada kelompok penerima manfaat.
7. Setiap Perangkat Daerah pelaksana program memastikan bahwa pelaksanaan program sudah dapat diimplementasikan per Januari pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program selaras dengan desain program dan mendukung ketercapaian serapan anggaran hingga kesesuaian dengan periode pengukuran kinerja penanggulangan kemiskinan oleh BPS.

Teknis pelaksanaan program tersebut menjadi panduan perangkat daerah dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga memiliki dampak yang signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun prioritas program penanggulangan kemiskinan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dijabarkan sebagai berikut.



4.8.3.1 Mewujudkan Ketahanan Pangan bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (*sustainable*). Ketahanan pangan merupakan salah satu hak dasar yang perlu dipenuhi oleh seluruh penduduk. Namun, kondisi saat ini masih terdapat masyarakat rentan yang tidak dapat mengakses ketahanan pangan. Masyarakat Rentan



tersebut termasuk anak-anak, perempuan serta penyandang disabilitas.

Kemiskinan sangat memengaruhi penduduk dalam memenuhi ketahanan pangan karena ketidakmampuan untuk mengakses pangan yang sehat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan intervensi untuk masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi salah satu hak dasar yaitu mengakses pangan berkualitas dan bergizi. Meningkatkan akses pangan dapat dilakukan di antaranya dengan menjaga stok pangan yang bergizi serta menjaga harga pangan agar tetap stabil.

Program prioritas yang mendukung sasaran **Mewujudkan Ketahanan Pangan bagi Penduduk Miskin dan Rentan** adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Ketepatan sasaran penerima manfaat pada program-program tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam menentukan teknis implementasi program. Sebagai contoh, pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, pemberian bantuan sosial (contoh: pemberian subsidi pangan) dapat dioptimalkan pada penentuan sasaran melalui validasi lapangan oleh Kader Dasawisma dan Petugas Pendamping Sosial Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan perangkat kelurahan. Untuk mekanisme pemutakhiran data sasarannya mengacu pada Kepsekda Nomor 75 Tahun 2023. Selain itu, untuk memastikan terlaksananya ketercapaian program di level output dan outcome tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Dalam hal ini, Biro bersama dengan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Asisten.



4.8.3.2 Meningkatkan Kualitas Tumbuh-Kembang Balita dari Kelompok Penduduk Miskin dan Rentan

Dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Siklus tersebut dimulai dari remaja putri yang sehat, skrinings kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan *stunting* dan *wasting* yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyelesaikan persoalan *stunting* secara holistik. Mulai dari Jaminan Sosial Kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan, pemberian vitamin, nutrisi, tambah darah, hingga program sosialisasi dan konseling kesehatan ibu dan remaja perempuan golongan masyarakat miskin, hingga penguatan kontrol sosial masyarakat serta sosialisasi hidup sehat.

Faktor pengendalian penduduk juga menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan KB juga disasarkan untuk keluarga miskin. Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah jenjang PAUD, SD, dan SLB juga digulirkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan.

Dalam sasaran ini, indikator *stunting* dan *wasting* menjadi perhatian utama. Program prioritas yang mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Tumbuh-Kembang Balita dari Kelompok Penduduk Miskin dan Rentan adalah sebagai berikut.

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Perlindungan Perempuan;
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dan
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih lanjut, untuk memastikan terlaksananya ketercapaian program di level *output* dan *outcome* tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Dalam hal ini, Biro bersama dengan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Asisten.



4.8.3.3 Meningkatkan Partisipasi Pendidikan yang Berkualitas bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas merupakan hak bagi setiap masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua warganya dengan menjunjung nilai kesetaraan, berkualitas, dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemerintah menyediakan bantuan sosial bidang pendidikan melalui KJP Plus. KJP Plus jenjang SD, SMP, SMA, SMK telah menjadi salah satu faktor pendorong naiknya Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang dan menurunnya persentase siswa putus sekolah di Jakarta. Lebih lanjut, sistem bagi penerima KJP Plus juga terintegrasi dengan penerima bantuan sosial lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk anak dari keluarga miskin yang masuk ke sekolah swasta.

Adapun basis data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial pendidikan ialah berdasarkan data P3KE dan DTKS, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Namun, faktor ketepatan sasaran bantuan sosial pendidikan juga masih menjadi tantangan. Oleh karena itu Dinas Sosial melalui Pendantsos dan Dinas PPAPP melalui Kader Dasawisma berkoordinasi dengan perangkat kelurahan untuk melakukan optimalisasi sasaran program melalui validasi di lapangan.

Selain KJP Plus dan KJMU, untuk memenuhi harapan masyarakat akan kebutuhan tempat belajar yang baik, maka rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Peningkatan daya tampung dapat dilaksanakan melalui pembangunan gedung sekolah dan/atau penambahan ruang kelas baru, yang difokuskan pada jenjang SMP,

SMA dan SMK. Sedangkan upaya rehabilitasi gedung sekolah akan diprioritaskan untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Lebih jauh, guna menunjang kualitas peserta didik sekolah dasar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan makanan tambahan bagi anak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan SLB Negeri yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan.

Pembangunan pendidikan bagi masyarakat miskin kemudian dilaksanakan melalui peningkatan akses pendidikan di semua jenjang melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis kerjasama dunia usaha dan dunia industri, peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan penyelenggaraan sekolah kolaborasi, yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Program prioritas yang mendukung sasaran **Meningkatkan Partisipasi Pendidikan yang Berkualitas Bagi Penduduk Miskin dan Rentan adalah sebagai berikut.**

Program Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Pengelolaan Pendidikan Khusus; dan
7. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Selain itu, untuk memastikan terlaksananya ketercapaian program di level output dan outcome tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Dalam hal ini, Biro bersama dengan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Asisten.

4.8.3.4 Meningkatkan Produktivitas dan Akses Pekerjaan yang Layak Bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Pertumbuhan ekonomi yang dituju perlu memperhatikan inklusivitas yang dapat memberikan pengaruh positif pada penurunan TPT dan kemiskinan. Pemerintah berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal, pengembangan industri yang berpihak pada masyarakat miskin serta memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak. Pemerintah juga memfasilitasi program perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Pada sasaran ini, program ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan. Dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja, upaya yang akan dilakukan salah satunya dengan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing melalui Pusat-pusat Pelatihan Kerja. Penyiapan kompetensi-kompetensi baru melalui redesain kurikulum dan pelatihan kerja dengan kebijakan *triple skilling: skilling, re-skilling*

dan *up-skilling*. Reposisi dan refungsionalisasi secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pusat Pelatihan Kerja. Selain itu, perlu membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif melalui pengembangan jejaring kelembagaan, pembinaan dan pelayanan pelatihan berjenjang sesuai permintaan pasar kerja. Lebih lanjut, mengembangkan pasar kerja dalam negeri dengan memfasilitasi forum komunikasi bursa kerja secara luas serta memaksimalkan layanan antar kerja.

Upaya untuk meningkatkan keterserapan lulusan SMK serta Pusat-Pusat Pelatihan Kerja pada lapangan kerja, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan link and match program dengan perusahaan maupun mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi diharapkan dapat memfasilitasi perizinan bagi usaha besar agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada lulusan SMK. Sebagai contoh pada pelaku industri pariwisata dan perhotelan, mereka perlu diberikan kemudahan perizinan sehingga dapat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para lulusan SMK perhotelan. Selain itu, perlu dilakukan revitalisasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan minat bakat siswa.

Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan lowongan pekerjaan, mendorong tingginya persaingan di pasar kerja. Selain melatih tenaga kerja, Pemerintah berkomitmen untuk memperluas lapangan pekerjaan itu sendiri, salah satunya dengan mengembangkan kewirausahaan yang efektif. Pengembangan kewirausahaan ditujukan membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah memfasilitasi pengembangan UMKM masyarakat mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan dan permodalan. Termasuk Pemerintah memfasilitasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan ekspor agar produk lokal termasuk UMKM bisa memiliki pasar.

Di samping UMKM, pengembangan koperasi juga menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan. Upaya yang dilaksanakan di sektor perkoperasian di antaranya adalah; penyuluhan koperasi kepada masyarakat, pembinaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan lain sebagainya.

Dalam sasaran ini juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut melalui optimasi peran kepemudaan, keluarga, perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, masyarakat panti, lembaga masyarakat, maupun lainnya. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga guna membentuk mental dan spiritual dan jiwa kepemimpinan diri untuk menjadi lebih produktif. Selain meningkatkan produktivitas, pemberdayaan kelompok tersebut dapat diarahkan untuk memberdayakan ekonomi lokal. Pengembangan UMKM dan Koperasi pun dapat mengoptimalkan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat tersebut, termasuk juga pengembangan sektor digital dan kreatif dengan memberdayakan pemuda.

Lebih lanjut, dalam akar masalah dijelaskan bahwa salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah urbanisasi. Dengan demikian, pemerintah juga perlu mengelola isu penduduk dan transmigrasi guna mengendalikan urbanisasi dan pengangguran.

Program prioritas yang **Meningkatkan Produktivitas dan Akses Pekerjaan yang Layak Bagi Penduduk Miskin dan Rentan** adalah sebagai berikut.

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Promosi Penanaman Modal;
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Program Pengembangan Kebudayaan;
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
8. Program Pemberdayaan Sosial;
9. Program Rehabilitasi Sosial;
10. Program Pengembangan Daya Saing Olahraga;
11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
15. Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan);
16. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
17. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
19. Program Penempatan Tenaga Kerja;
20. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
21. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
22. Program Pembinaan Perpustakaan;
23. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
25. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
26. Program Pengembangan Ekspor;
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
28. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
29. Program Pengembangan UMKM.

Teknis pelaksanaan program menjunjung tiga prinsip tepat fokus, tepat lokus dan tepat modus seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Tepat fokus dimaksudkan agar program-program pada sasaran ini benar-benar memperhatikan karakteristik dari target peserta, serta potensi wilayah termasuk mobilitas dasar untuk menjamin ketersediaan akses transportasi publik sesuai karakteristik penduduk miskin. Misalnya Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan di daerah pesisir memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang dapat dikembangkan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, serta harus menjamin ketersediaan akses transportasi publik sesuai karakteristik penduduk miskin di wilayah tersebut. Beberapa program yang berkaitan pengembangan nilai tambah sektor perikanan banyak difokuskan di

Kepulauan Seribu mengingat potensi yang melimpah di wilayah tersebut. Pada sub bab selanjutnya, disajikan rekomendasi lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan program dengan mempertimbangan wilayah permukiman kumuh dengan banyaknya masyarakat miskin ekstrem.

Tepat lokus yakni dengan memastikan bahwa sasaran penerima manfaat sudah tepat dan layak. Contohnya untuk sasaran Program pemberdayaan UMKM adalah masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang memenuhi kriteria penerima manfaat program. Dalam mencapai ketepatan lokus tersebut dituangkan dalam target dan kinerja dari indikator spesifik kemiskinan. Tujuannya agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pencapaian jumlah pelatihan UMKM melainkan juga keterlibatan masyarakat miskin dalam UMKM tersebut. Termasuk juga Program Pelatihan dan Penempatan Kerja, tidak hanya memastikan seberapa banyak masyarakat yang dilatih namun juga berapa banyak masyarakat miskin yang mendapat pekerjaan dari adanya program tersebut. Dengan demikian, dipastikan terlaksananya pelatihan keterampilan kerja di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dan Suku Dinas (pelatihan non kewirausahaan) bagi penduduk miskin dan rentan dari Data P3KE sebanyak 3.978 jiwa yang tertuang dalam indikator.

Tepat modus, contoh: Aktivitas yang dilakukan Program Pemberdayaan UMKM lebih banyak pada upaya meningkatkan akses pemasaran, permodalan, dan faktor produksi lainnya yang mendukung berkembangnya UMKM, dan bukan berupa kegiatan yang sifatnya kurang relevan, seperti pemberian honor narasumber pelatihan usaha. Misalnya: pada program pelatihan keterampilan kerja, capaian kinerja bukan hanya diukur berdasarkan jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi (output), namun dinilai hingga banyaknya peserta program yang telah bekerja setelah mengikuti pelatihan tersebut (*outcome*). Contoh lain adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, indikator tidak hanya berfokus pada jumlah keluarga yang berhasil difasilitasi, melainkan juga ada tindak lanjut melalui pendataan dan pengecekan perkembangan dalam rangka Pengentasan Fakir Miskin dari keluarga tersebut.

Kendatipun demikian, meskipun Pemerintah telah menstimulus dengan berbagai macam program, tidak jarang di lapangan masih terdapat perilaku yang berpotensi menghambat peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Maka, perlu adanya koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai perilaku hidup sehat, wirausaha dan bertanggung jawab kepada masyarakat di setiap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu contoh program tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program tersebut menyasar masyarakat miskin dan pelajar untuk mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi. Diharapkan, adanya program tersebut dapat mendorong *growth mindset* dan pola perilaku masyarakat untuk keluar dari pola pikir miskin.

Selanjutnya, untuk memastikan terlaksananya indikator spesifik kemiskinan tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Dalam hal ini, Biro bersama dengan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Asisten. Biro juga bertanggung jawab dalam menyusun *reviu regulasi* di sektor perekonomian dan keuangan yang mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan, agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan program tepat

fokus, lokus dan modus secara efisien. Selain itu, juga memastikan penentuan target kinerja bukan hanya pada level *output*, tetapi hingga level *outcome*.



4.8.3.5 Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar yang Layak dan Terjangkau Bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Pendekatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan melihat kemiskinan secara multidimensi, artinya kemiskinan tidak hanya diukur dari dimensi moneter. Berdasarkan *Multidimensional Poverty Index*, terdapat tiga dimensi utama diantaranya dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup. Dimensi standar hidup dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator diantaranya bahan bakar memasak, sanitasi, akses air minum, elektrifikasi, hunian serta aset.

Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan Standar Pelayanan Minimal yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana warga negara wajib mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Berdasarkan hal tersebut, fokus pada sasaran meningkatnya akses infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan adalah penyediaan akses terhadap air minum, penyediaan akses sanitasi yang layak serta penyediaan hunian yang layak.

Program prioritas yang **Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar yang Layak dan Terjangkau Bagi Penduduk Miskin dan Rentan** adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
4. Program Pengelolaan Persampahan;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
6. Program Penatagunaan Tanah;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Teknis pelaksanaan program terkait sasaran Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar Bagi Penduduk Miskin dan Rentan perlu dilakukan pendekatan dimana output program tidak hanya jumlah fisik yang terbangun, namun juga jumlah penduduk yang menerima manfaat dari intervensi program, khususnya penduduk miskin dan rentan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu adanya elaborasi antara spasial hingga data terpadu penanggulangan kemiskinan BNBA sehingga kebutuhan intervensi untuk penduduk miskin dan rentan dapat terpetakan. Sebagai contoh pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kegiatan Penyediaan PSU Permukiman, dimana pelaksanaan program perlu mengintervensi kawasan permukiman di RW kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya. Contoh lain untuk program penyediaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan

menitikberatkan pada jumlah rumah tangga dari keluarga miskin belum memiliki akses sanitasi berupa tangki septik.

Selanjutnya dalam Program Penataan kualitas permukiman wilayah (RW Kumuh) akan dioptimalisasi dalam hal pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui mekanisme konvergensi dan graduasi. Sinkronisasi sasaran RW Kumuh dengan sasaran program pemberdayaan sosial dan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kewirausahaan terpadu, dan bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat miskin yang tinggal di wilayah tersebut juga dapat meningkat kualitas kesehatan dan produktivitasnya. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 22 dijelaskan bahwa salah satu upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui pengembangan lingkungan permukiman yang sehat.

Pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan ekonomi selanjutnya dapat memanfaatkan data RW kumuh sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kawasan Permukiman, yang kemudian dipadankan dengan data terpadu BNBA. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dicapai tepat lokus, fokus, dan modus.

Berikutnya dalam pemberian subsidi transportasi kepada BUMD pengelola transportasi di Jakarta, yaitu untuk Pelayanan Moda Raya Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2022, diharapkan agar tarif atas layanan angkutan umum dapat terjangkau oleh masyarakat serta sarana dan prasarana transportasi publik akan semakin baik, sehingga masyarakat akan beralih ke moda transportasi publik dalam menjalankan aktivitasnya. Pemberian subsidi transportasi yang akan dioptimalkan dapat digunakan oleh warga miskin dan perluasan trayek transportasi publik di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Maka, teknis terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan tidak hanya sebagai pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, namun benar-benar program tersebut dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut juga perlu disusun sebuah teknis dan konsep pemenuhan kebutuhan hidup dan layanan dasar orang miskin khususnya yang memiliki jarak rumah jauh dari lokasi/ wilayah pusat kerja serta konsep kebijakan first and last mile transportasi bagi masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian, untuk memastikan terlaksananya ketercapaian program di level output dan outcome tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Dalam hal ini, Biro bersama dengan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Asisten.



4.8.3.6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang adaptif dan berintegritas dimaksudkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur di daerah serta pemahaman tentang SPM. Lebih lanjut, sasaran ini menyelenggarakan proses administrasi publik menggunakan sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan yang ideal. Penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui pemanfaatan basis data kemiskinan, penelitian dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong keterbukaan informasi publik dengan masyarakat, serta perubahan budaya agar pemerintah dapat transparan dan terbuka. Selanjutnya, tata kelola



pemerintahan yang baik termasuk melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang optimal. Kemiskinan dipantau dan dievaluasi dilakukan secara berkala. Realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan terus-menerus dipantau dan dievaluasi secara periodik melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi APBD yang diampu oleh Bidang Perencana Bappeda dan dikoordinasikan ke masing-masing Perangkat Daerah terutama yang memiliki penyerapan rendah.

Program prioritas yang **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas** adalah sebagai berikut.

1. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
7. Program Penataan Organisasi;
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
10. Program Pendaftaran Penduduk;
11. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
12. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
13. Program Kesejahteraan Rakyat;
14. Program Kepegawaian Daerah;
15. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
16. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
17. Program Pengelolaan Kota Administrasi;
18. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
19. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Program Perekonomian dan Pembangunan;
22. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
23. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
24. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;



BAB V

LOKASI PRIORITAS



5.1 Analisis Kuadran Wilayah

Untuk mencapai ketepatan sasaran program, selain menentukan golongan terentan, maka penting menentukan lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas ini diperlukan dikarenakan tiap-tiap wilayah memiliki tingkat karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Sehingga intervensi programnya juga berbeda-beda. Misalnya, program-program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan masyarakat miskin dikonsentrasikan di wilayah tertentu, di saat yang bersamaan, pelaksanaan program bidang lain juga dilaksanakan di wilayah lainnya. Semuanya sesuai dengan karakteristik kemiskinan wilayah masing-masing. Penentuan lokasi prioritas yang dianalisis pada Bab ini merupakan rekomendasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Penentuan lokasi prioritas terkait kemiskinan umum, dilakukan dengan membandingkan antara proporsi jumlah RW kumuh dan jumlah penduduk yang termasuk di kategori termiskin paling banyak persentil 1-5 pada Data P3KE. Penduduk yang teridentifikasi ke dalam Persentil 1-5 diasumsikan sebagai lapis masyarakat paling miskin. Kemudian, bidang lainnya penentuan lokasi prioritas ditentukan atas irisan banyaknya penduduk Persentil 1-5 di wilayah tersebut dengan indikator tiap-tiap bidang.

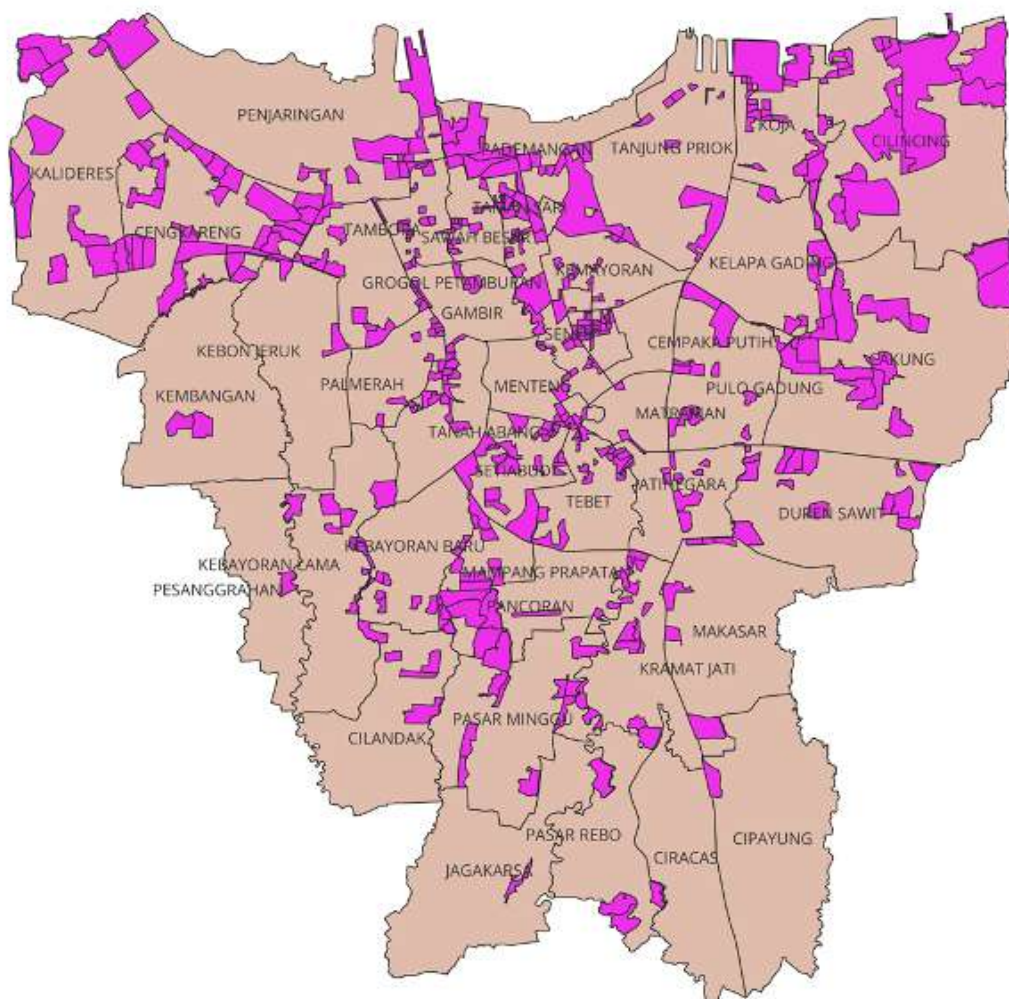
5.1.1 Kuadran Wilayah Kemiskinan Umum

Dalam bagian ini akan membagi 44 kecamatan di Provinsi DKI Jakarta ke dalam empat kuadran. Kuadran I menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah penduduk miskin dan jumlah RW kumuh terbanyak. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya daerah dengan jumlah penduduk miskin banyak dengan RW kumuh yang terbatas. Kuadran III memperlihatkan jumlah RW kumuh dan penduduk miskin yang sedikit. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah RW kumuh banyak tetapi jumlah penduduk miskinnya tidak signifikan. Kuadran yang menjadi perhatian untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan di kecamatan-kecamatan itulah yang menjadi konsentrasi banyaknya penduduk miskin dan RW kumuh.

Simulasi pemilihan lokasi dilaksanakan untuk menentukan prioritas penanganan penanggulangan kemiskinan berdasarkan wilayah. Analisis pemilihan lokasi dilakukan dengan menggunakan delineaasi RW Kumuh berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Total RW yang masuk ke dalam kategori Kumuh di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 445 RW Kumuh, terdiri dari

Gambar 5. 1

Kecamatan dengan RW Kumuh



Sumber: Jakarta Satu, 2023

15 RW kumuh dengan kategori berat, 99 RW kumuh dengan kategori sedang, 205 RW kumuh kategori ringan dan 126 RK kumuh dengan kategori sangat ringan.

Dari analisis data yang ada ditemukan bahwa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara umum adalah Kecamatan Cengkareng, Taman Sari, Penjaringan, Pademangan, Tambora, Mampang Prapatan, Kalideres, Jatinegara, Grogol, Kebayoran Baru, Senen, Tanah Abang, Johar Baru, dan Setiabudi sebagaimana **Gambar 5. 2**.

5.1.2 Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

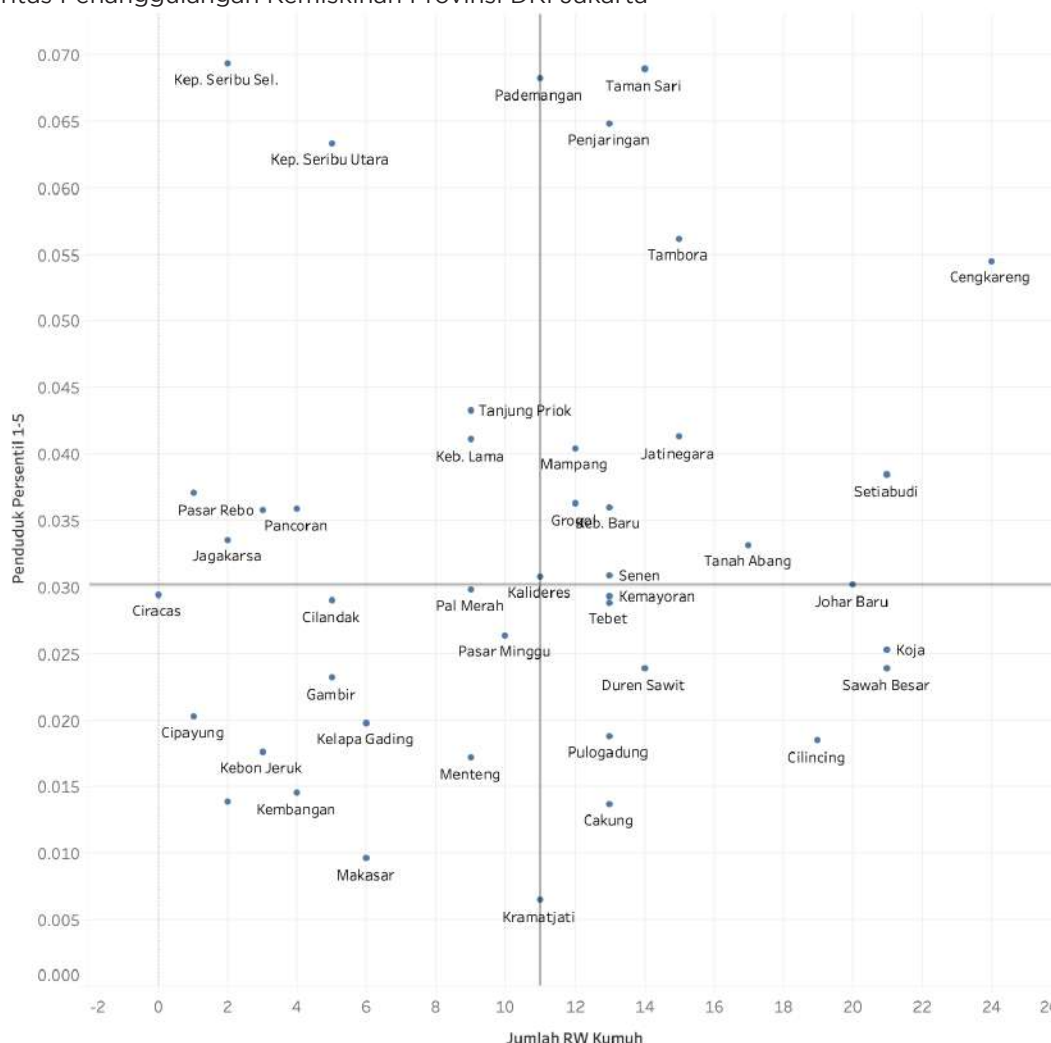
Pada program-program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengendalian pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan, pelatihan dan penempatan kerja, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, maupun lainnya difokuskan pelaksanaannya di kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data antara data rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah penganggur di suatu kecamatan. Adapun kecamatan yang menjadi lokasi prioritas

pelaksanaan program adalah Kecamatan Cengkareng, Kalideres, Penjaringan, Tambora, Tanjung Priok, Taman Sari, Pademangan, Jatinegara, Jagakarsa, Mampang, dan Pesanggrahan. Prioritas golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar usia-usia produktif dari golongan masyarakat miskin sebagaimana **Gambar 5. 3**.

Selain anak muda adalah golongan terentan, masalah usia muda yang tidak produktif ini masih menjadi isu di Provinsi DKI Jakarta. Pada program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mengurangi jumlah usia muda (15-24 tahun) yang tidak produktif, **Gambar 5. 4** menunjukkan beberapa lokasi prioritas pelaksanaan program, yaitu Kecamatan Cengkareng, Kalideres, Penjaringan, Tambora, Tanjung Priok, Taman Sari, Pademangan, Jatinegara, Jagakarsa, Grogol, dan Pesanggrahan. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data antara data rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah usia produktif (15-24 tahun) yang sedang tidak bersekolah, bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan di suatu kecamatan. Program yang dilaksanakan seperti pelatihan dan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan usia muda di bidang industri 4.0, pengembangan dan pemberdayaan anak muda di sektor UMKM dan kewirausahaan, maupun program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing anak muda.

Gambar 5. 2

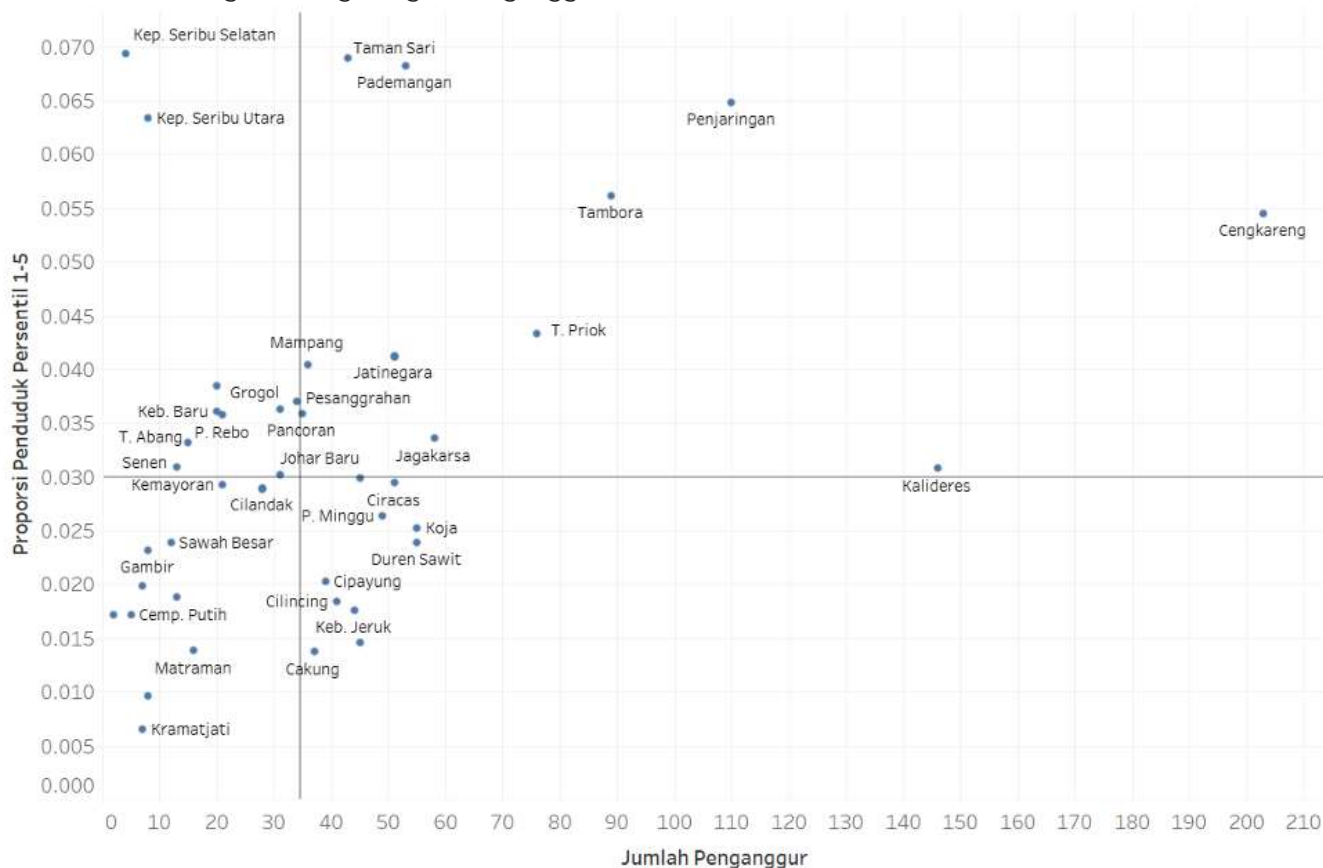
Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5. 3

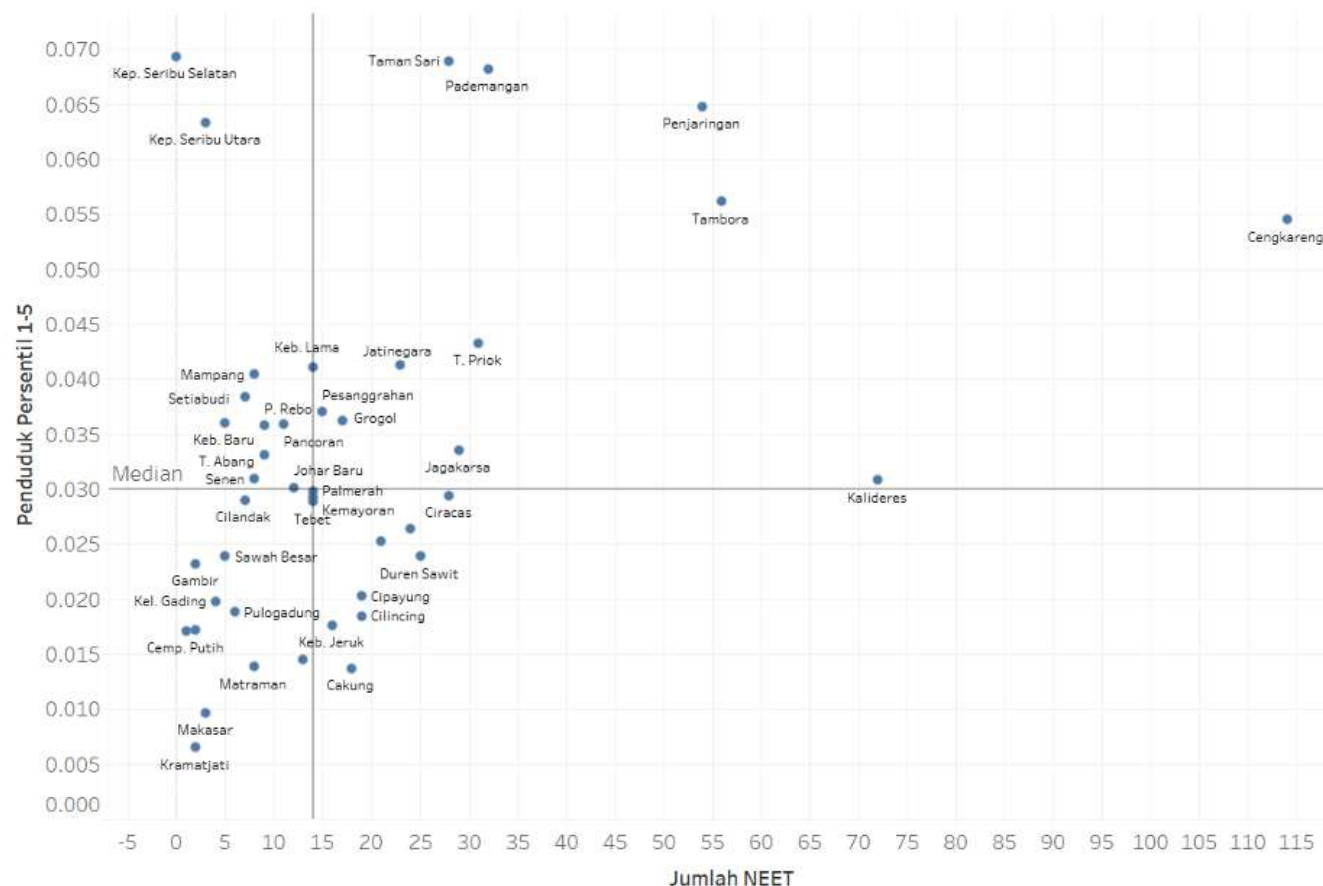
Lokasi Prioritas Program Pengurangan Pengangguran Terbuka



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

Gambar 5. 4

Lokasi Prioritas Program Penurunan NEET



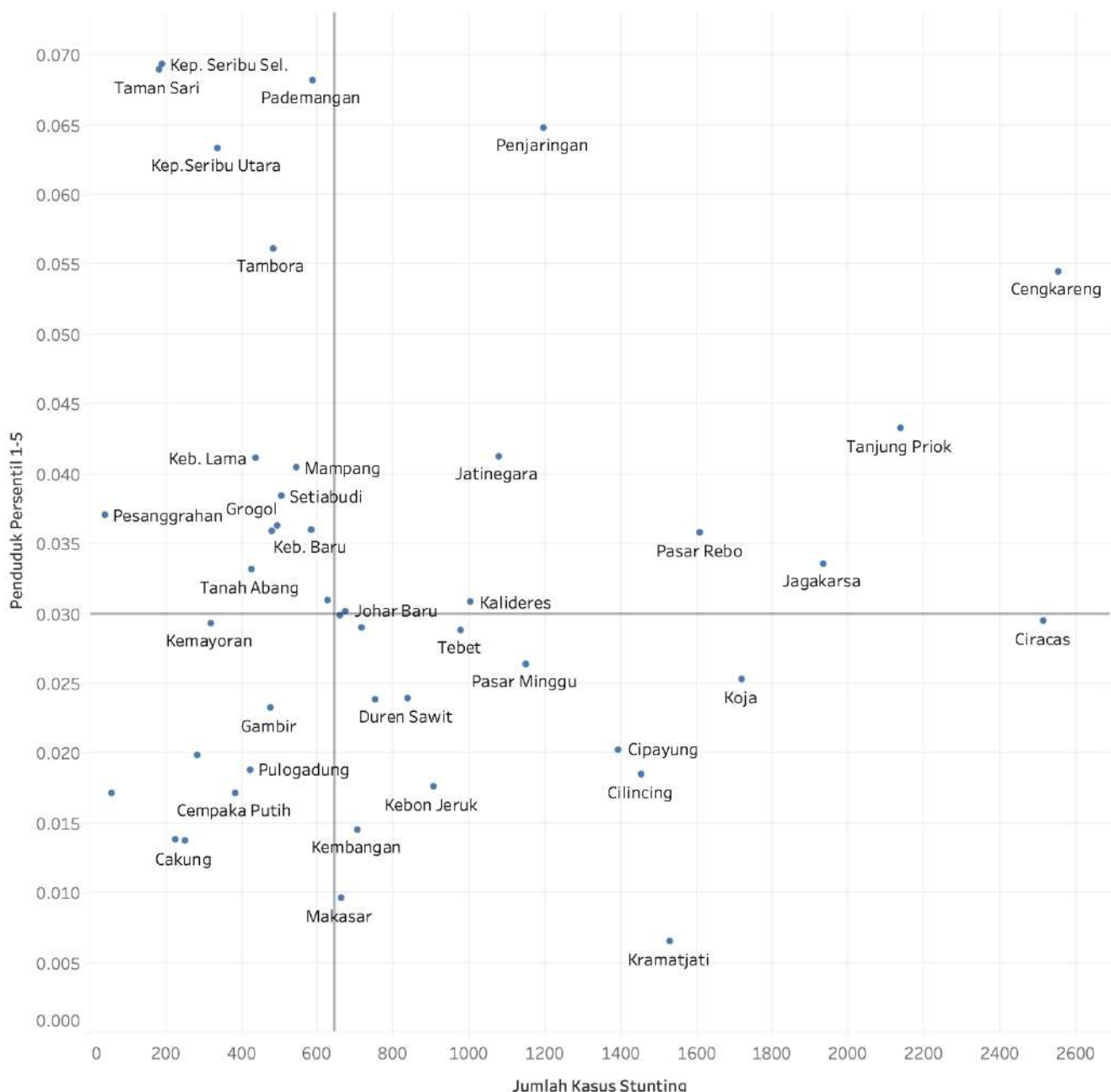
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

5.1.3 uadran Wilayah Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, persoalan *stunting* menjadi persoalan yang lekat dengan kemiskinan. Oleh karena itu menyandingkan data konsentrasi jumlah penduduk miskin dengan kasus *stunting* penting untuk dilakukan. Hasil analisis data menyandingkan antara rasio jumlah penduduk miskin dengan status *stunting* di suatu kecamatan menemukan beberapa kecamatan yang dapat dijadikan sebagai lokasi prioritas. Lokasi prioritas untuk menurunkan prevalensi *stunting* adalah Kecamatan Penjaringan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru sebagaimana **Gambar 5. 5**.

Gambar 5. 5

Lokasi Prioritas Program Penurunan *Stunting*



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

a. Lokasi Prioritas untuk Pendidikan Jenjang TK/PAUD

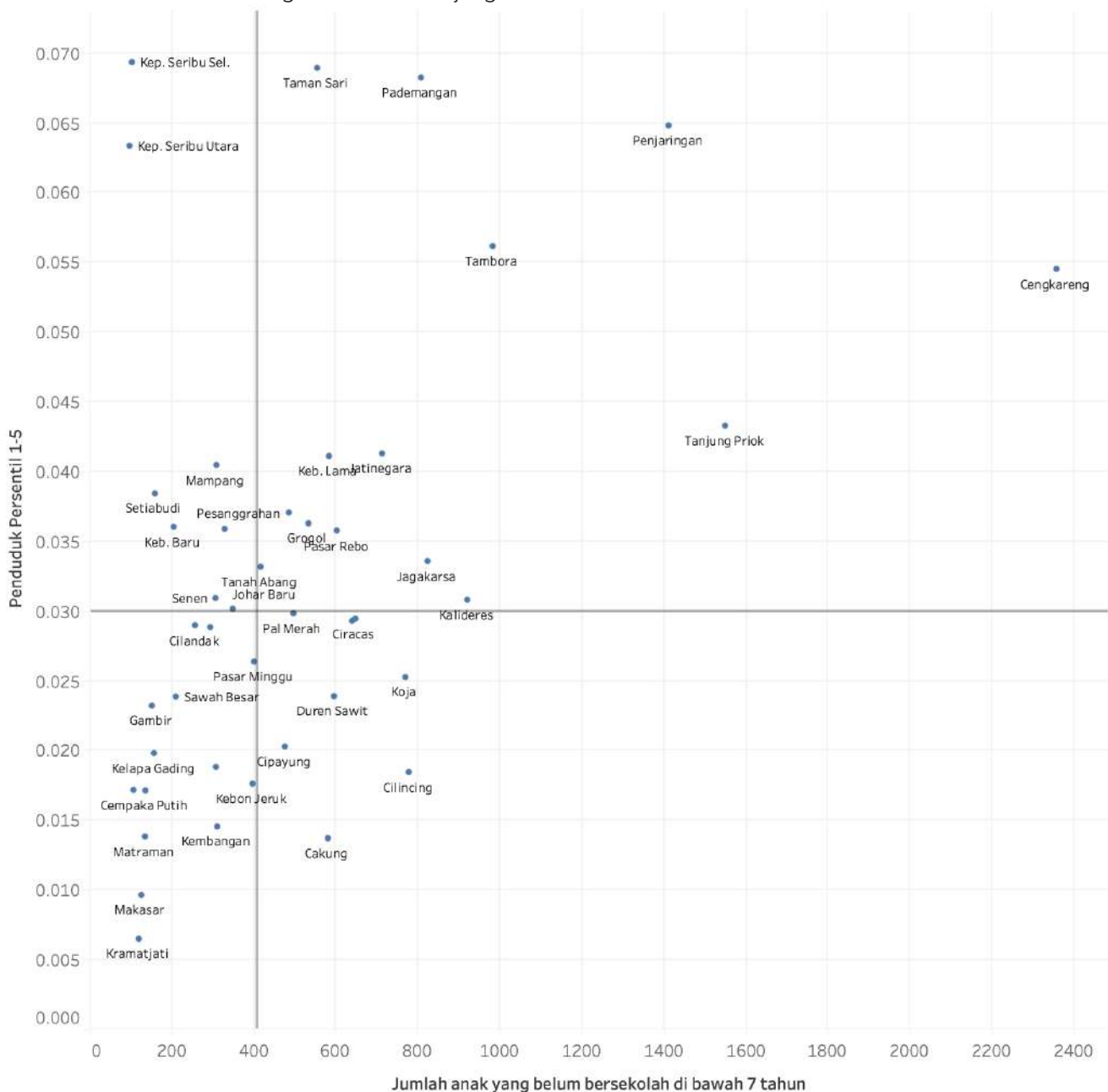
Dalam bidang pendidikan terdapat tiga Daftar Indikator Utama Kemiskinan (DIUK). Pertama, terkait dengan tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar). Hasil dari pemaduan data antara rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak yang berusia di bawah tujuh tahun yang belum sekolah di masing-masing kecamatan.

Dari analisis data tersebut ditemukan adanya beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas. Kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I sebagai lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan untuk anak di bawah tujuh tahun ialah Kecamatan Taman Sari, Pademangan,

Tambora, Penjaringan, Tanjung Priok, Cengkareng, Jatinegara, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Grogol Petamburan, Pasar Rebo, Tanah Abang, Jagakarsa, dan Kalideres sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 5. 6**. Prioritasi golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar anak-anak usia TK/PAUD dari golongan masyarakat miskin.

Gambar 5. 6

Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan APK Jenjang PAUD



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

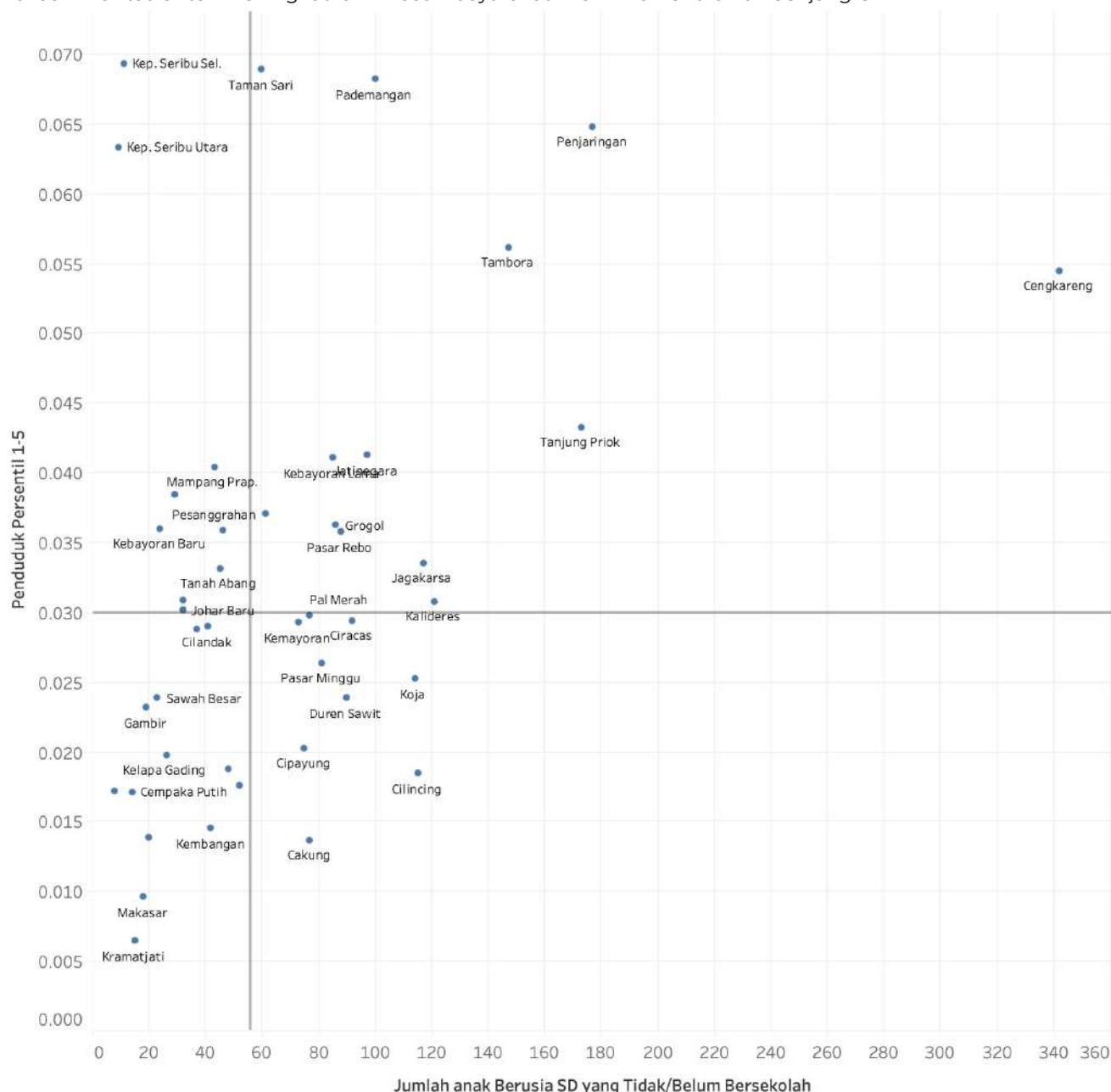
b. Lokasi Prioritas untuk Program Pendidikan Jenjang SD/Sederajat

Pada program-program pendidikan yang berkaitan dengan jenjang SD/Sederajat dapat difokuskan pelaksanaannya di kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data antara data rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak berusia SD yang belum/tidak bersekolah di suatu kecamatan.

Gambar 5. 7 menunjukkan kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program pendidikan jenjang SD/ sederajat, yaitu Kecamatan Taman Sari, Pademangan, Penjaringan, Tambora, Cengkareng, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Jatinegara, Grogol, Pasar Rebo, Jagakarsa, dan Kalideres. Prioritasi golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar anak usia SD dari golongan keluarga miskin.

Gambar 5. 7

Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SD



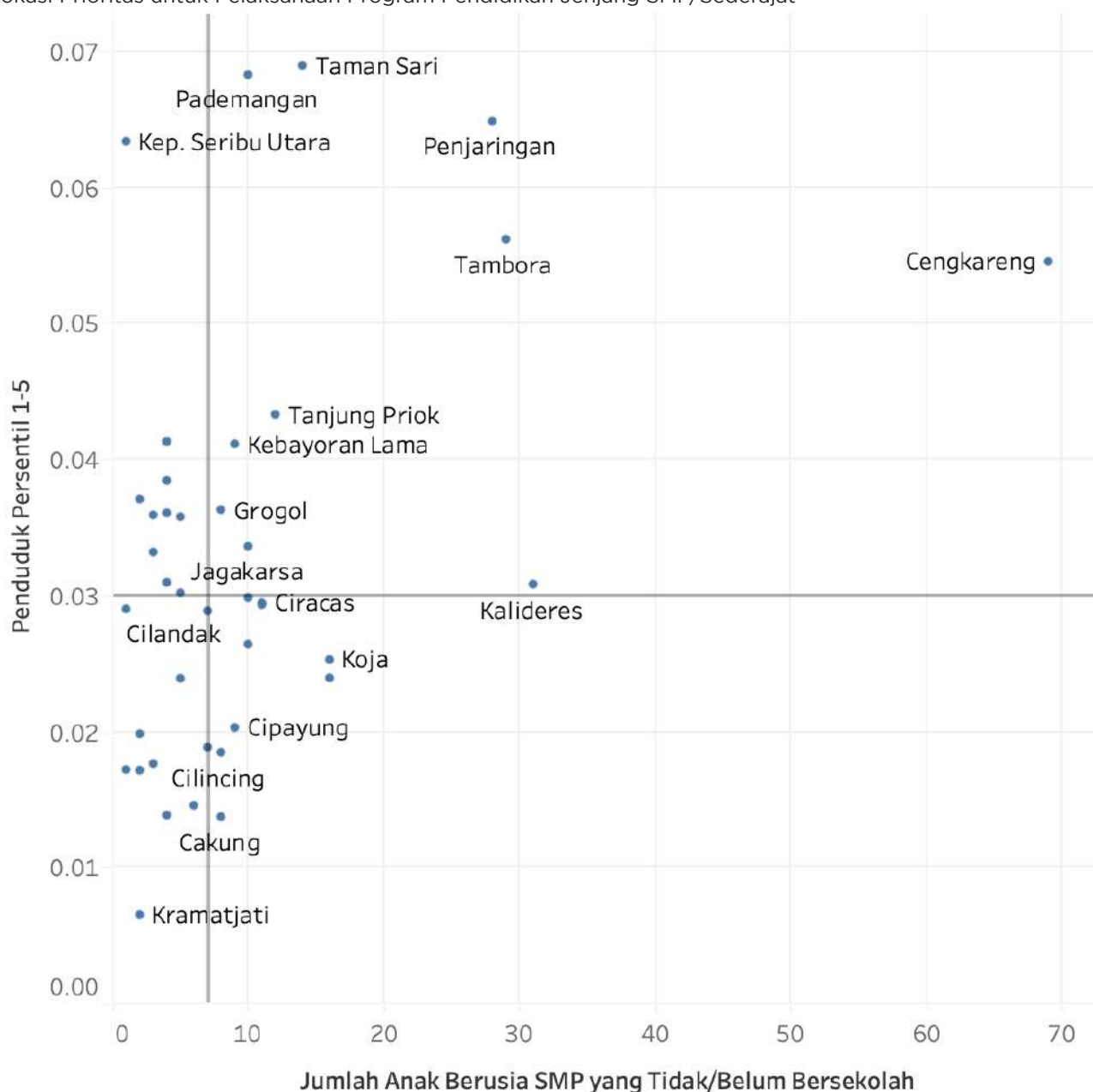
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

c. Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I adalah Kecamatan Pademangan, Taman Sari, Penjaringan, Tambora, Cengkareng, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Grogol Petamburan, Jagakarsa, dan Kalideres. Kecamatan-kecamatan itulah yang menjadi lokasi prioritas untuk program-program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, khususnya jenjang SMP/ sederajat dan ditunjukkan pada **Gambar 5. 8**. Data ini diperoleh dengan memadukan antara rasio jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan dengan jumlah anak berusia SMP yang belum/tidak bersekolah. Prioritasi golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar anak-anak muda usia SMP dari golongan masyarakat miskin.

Gambar 5. 8

Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat



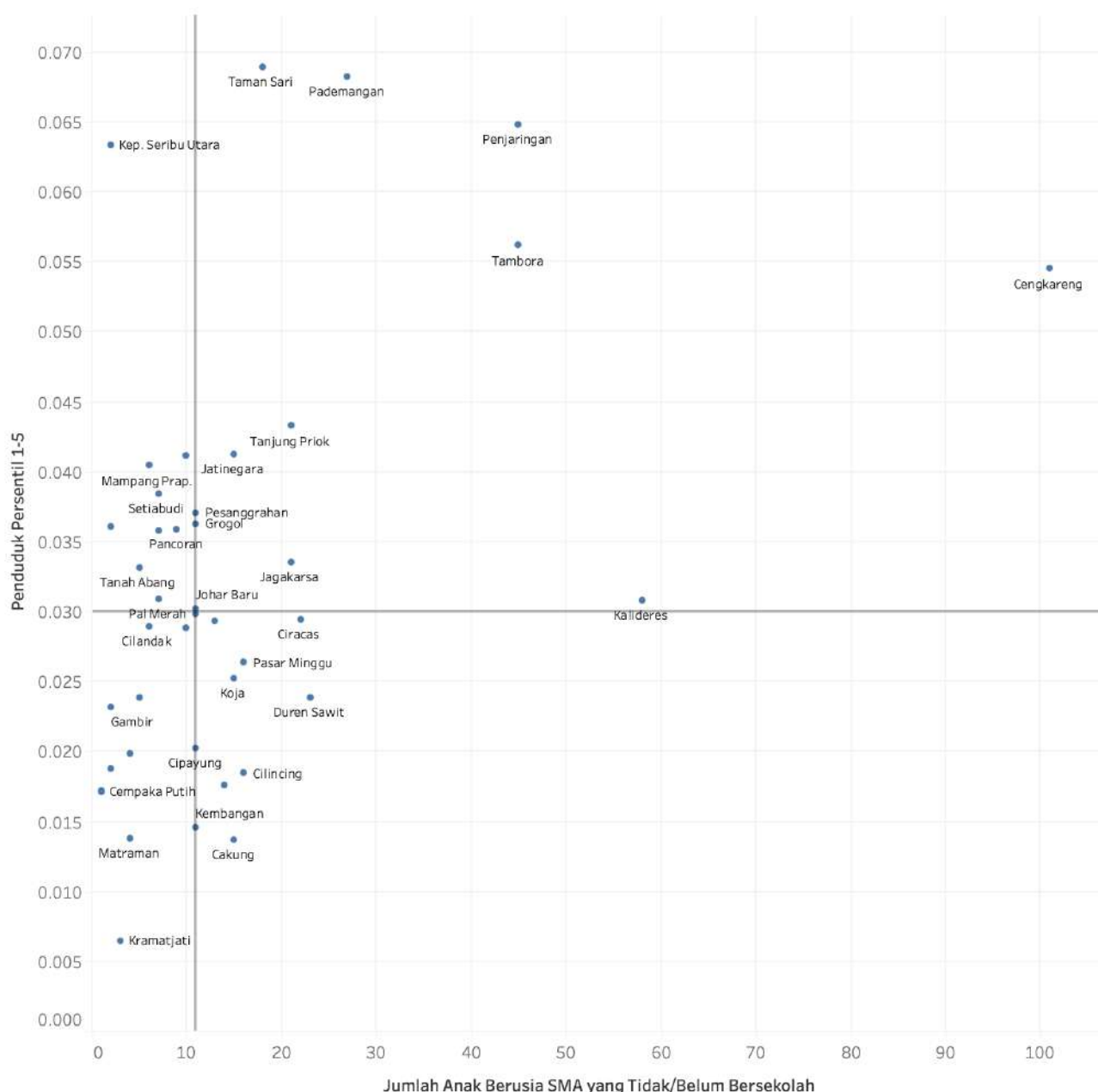
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

d. Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat

Sesuai dengan hasil analisis data yang ada, program-program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan jenjang SMA/Sederajat dapat diprioritaskan di Kuadran I. Hasil analisis data antara rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak berusia SMA yang belum/tidak bersekolah di suatu kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I adalah Kecamatan Taman Sari, Pademangan, Penjarangan, Tambora, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pesanggrahan, Grogol Petamburan, Johar Baru, Jagakarsa, dan Kalideres sebagaimana **Gambar 5. 9**. Prioritasi golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar anak-anak muda usia SMA dari golongan masyarakat miskin.

Gambar 5. 9

Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

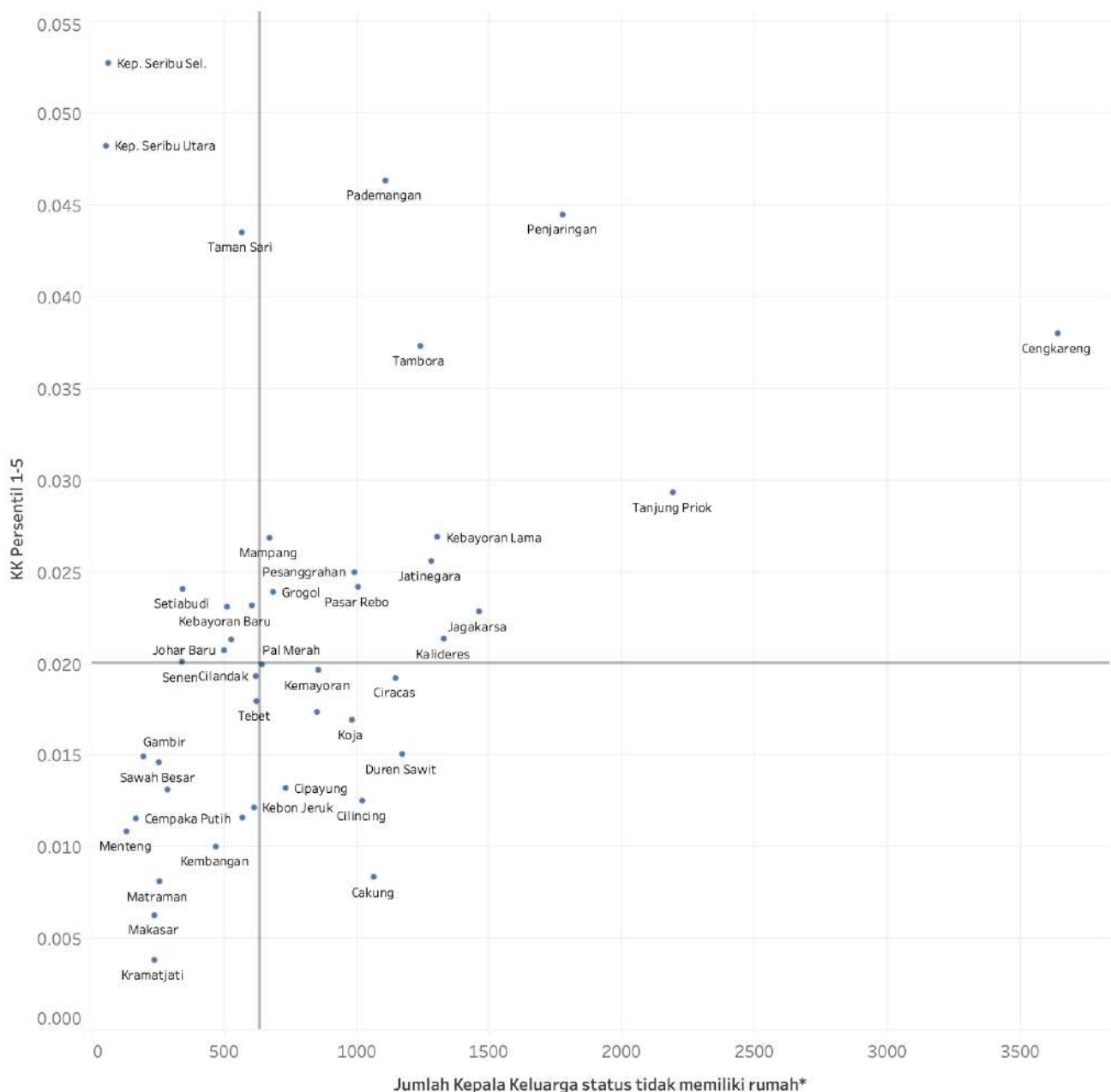
5.1.5 Kuadran Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

a. Tidak Memiliki Rumah

Hasil dari pemaduan data antara jumlah penduduk miskin dan status kepemilikan rumah setiap kepala keluarga (data jumlah kepala rumah tangga yang tidak memiliki rumah) menunjukkan terdapat beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk program Penanggulangan kemiskinan dalam kaitannya dengan bidang infrastruktur dasar. **Gambar 5. 10** menunjukkan lokasi prioritas yang terdapat pada kuadran I, meliputi Kecamatan Cengkareng, Tanjung Priok, Penjaringan, Pademangan, Tambora, Kebayoran Lama, Jatinegara, Pademangan, Tambora, Kebayoran Lama, Jatinegara, Jagakarsa, Kalideres, Mampang, Pesanggrahan, Grogol, Pasar Rebo, dan Pasar Rebo.

Gambar 5. 10

Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian Layak



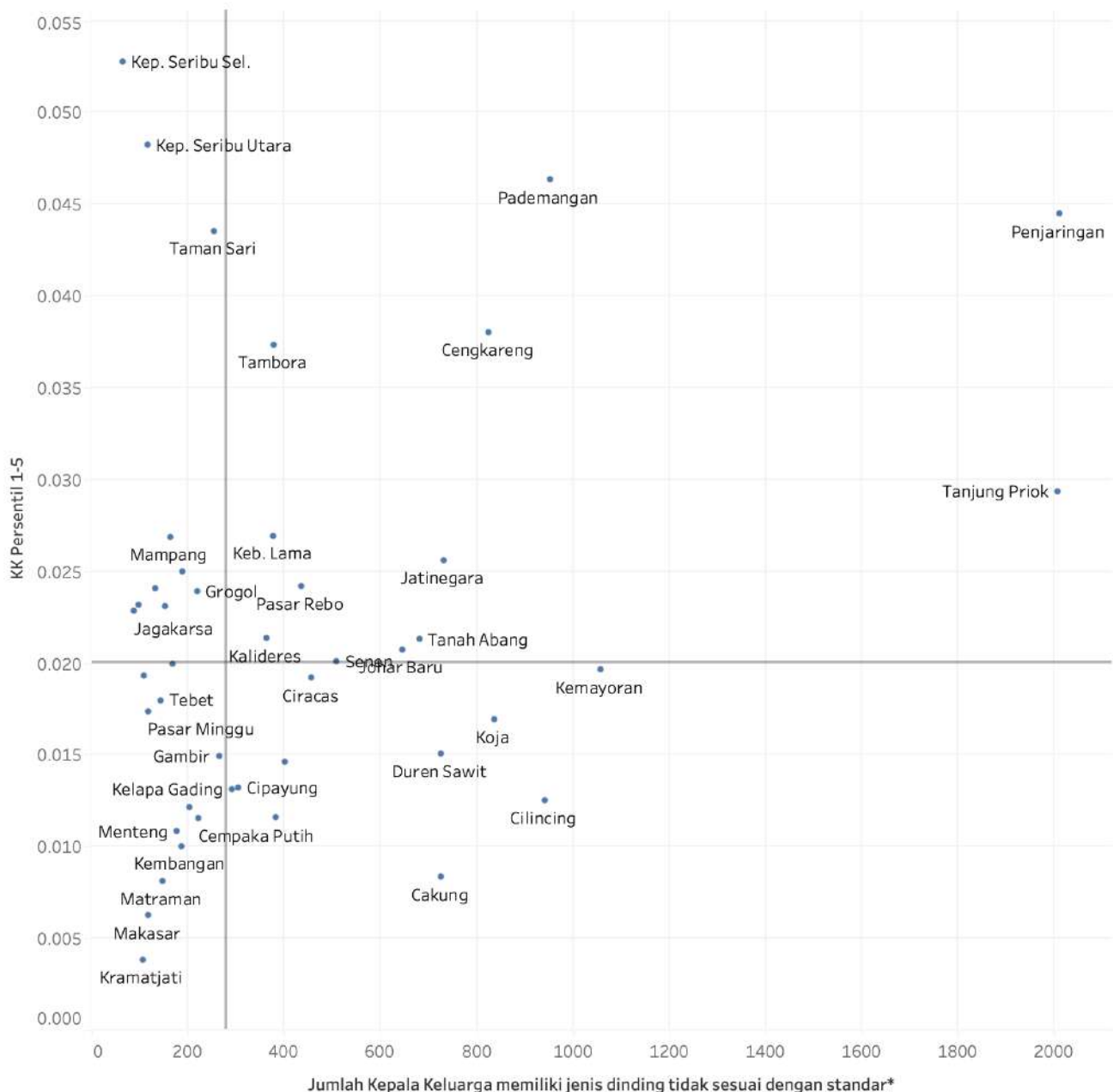
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

b. Dinding Tidak Standar

Berdasarkan analisis yang memadukan data jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala keluarga yang memiliki jenis dinding tidak sesuai dengan standar, beberapa kecamatan yang telah menjadi lokasi prioritas program Penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dengan variabel lain kembali menjadi lokasi prioritas. Kecamatan yang terdapat pada kuadran I lokasi prioritas tersebut antara lain Kecamatan Tanjung Priok, Penjaringan, Pademangan, Cengkareng, Tambora, Kebayoran Lama, Pasar Rebo, Kalideres, Jatinegara, Tanah Abang, Senen, dan Johar Baru sebagaimana **Gambar 5. 11**.

Gambar 5. 11

Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian dengan Dinding Standar



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

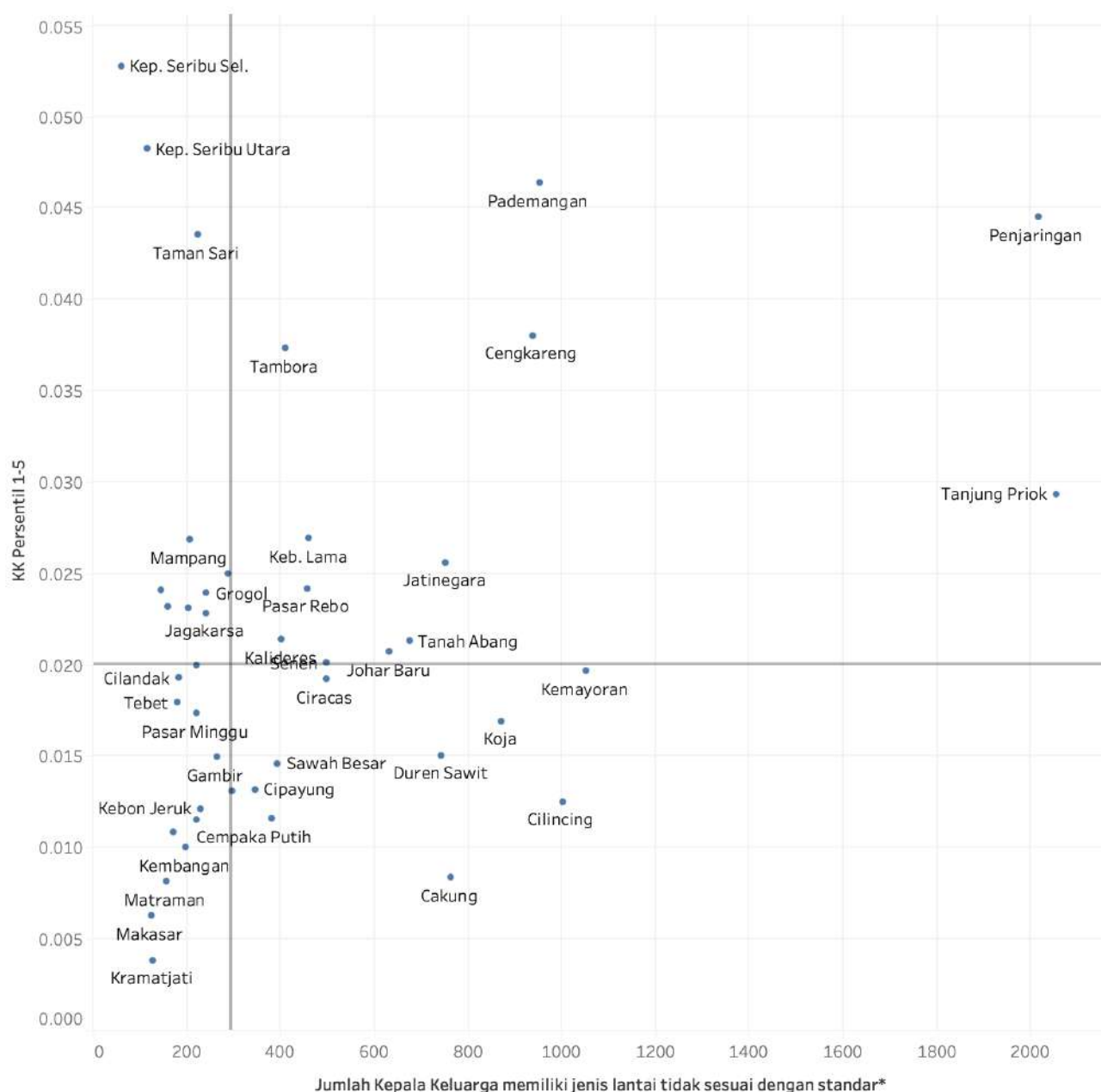
c. Jenis Lantai

Berdasarkan analisis yang memadukan data jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala keluarga yang memiliki jenis lantai tidak sesuai dengan standar,

Gambar 5. 12 menunjukkan kecamatan yang terdapat pada kuadran I lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan meliputi Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Tambora, Kebayoran Lama, Jatinegara, Pasar Rebo, Kalideres, Senen, Johar Baru, dan Tanah Abang. Wilayah kecamatan tersebut menjadi lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur.

Gambar 5. 12

Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian dengan Jenis Lantai Standar



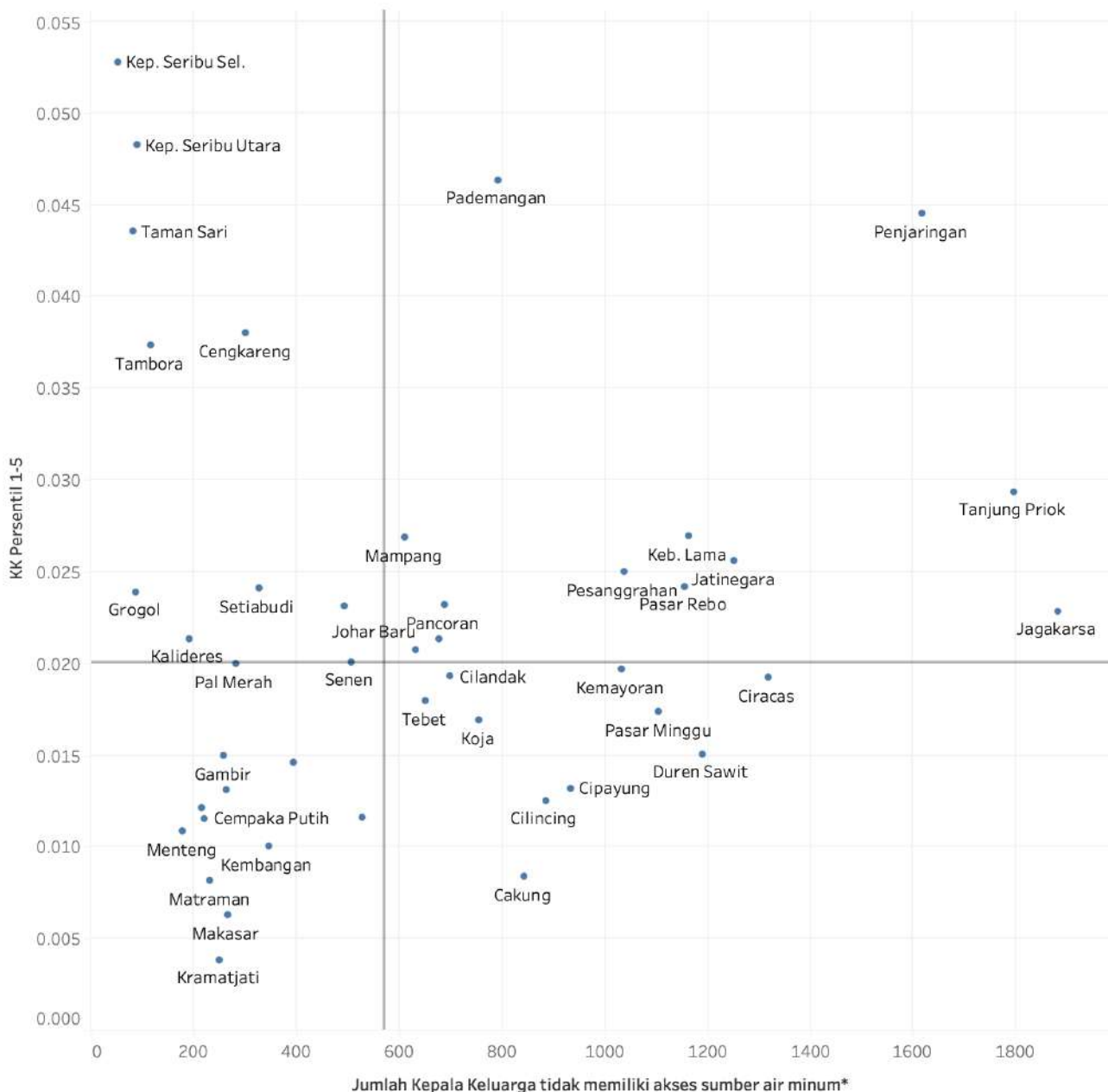
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

d. Air Minum

Karena masih terdapat penduduk Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar, hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Lokasi prioritas yang terletak pada kuadran I, hasil dari pemaduan data antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum meliputi Kecamatan Jagakarsa, Tanjung Priok, Penjaringan, Pademangan, Kebayoran Lama, Mampang, Jatinegara, Pesanggrahan, Pasar Rebo, Pancoran, dan Johor Baru sebagaimana **Gambar 5.13**.

Gambar 5.13

Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Air Minum



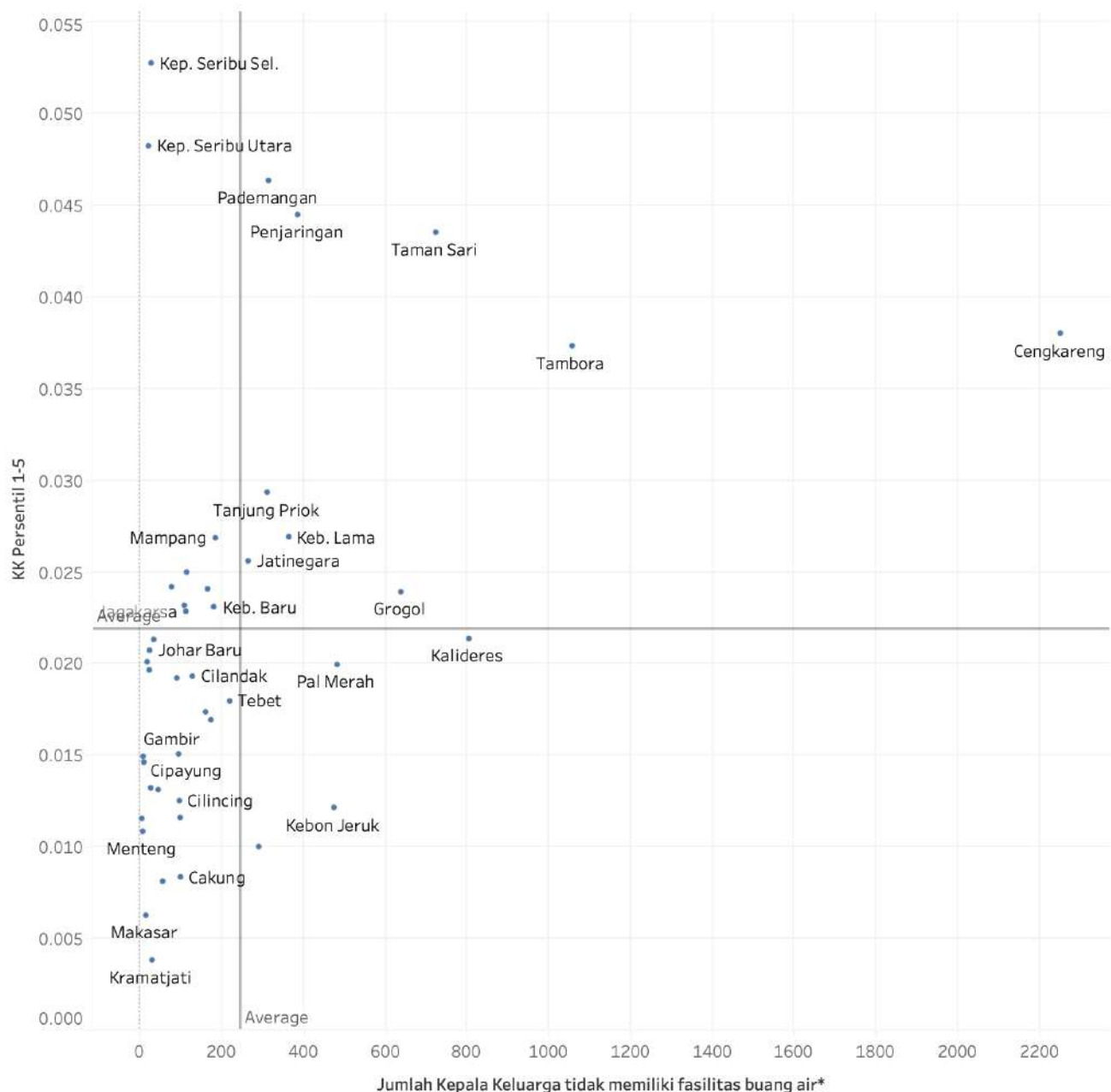
Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

e. Sanitasi

Hasil dari pemaduan data antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air menunjukkan terdapat beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk program Penanggulangan kemiskinan dalam kaitannya dengan bidang infrastruktur dasar. Lokasi prioritas yang terdapat pada kuadran I meliputi Cengkareng, Tambora, Taman Sari, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Jatinegara, dan Grogol sebagaimana **Gambar 5. 14**.

Gambar 5. 14

Lokasi Prioritas untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak



Sumber: Hasil Analisis Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta

5.1.6 Potensi Wilayah Pengembangan Pusat-Pusat Pemberdayaan Berbasis Komunitas

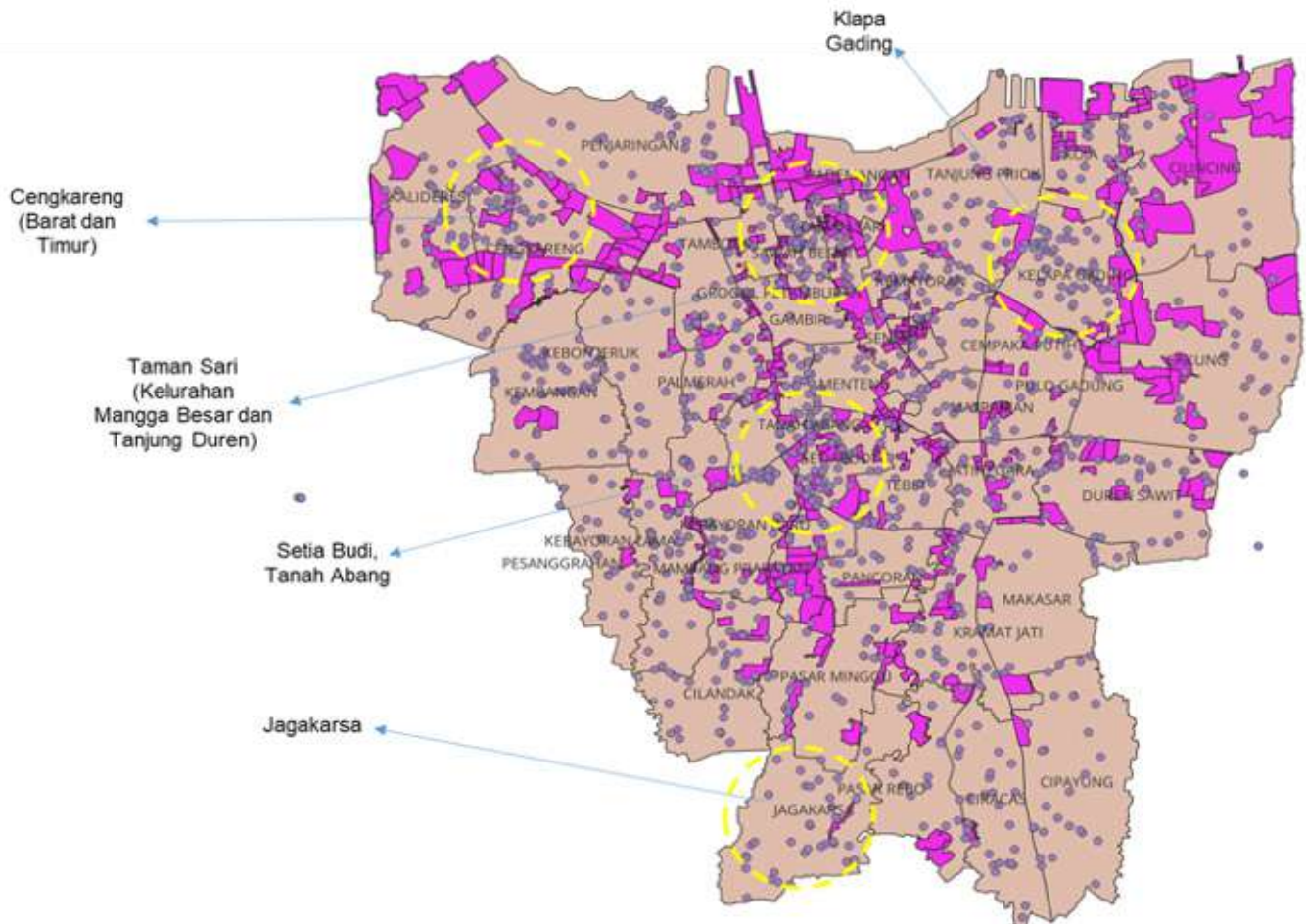
Dalam menentukan lokasi pusat pemberdayaan berbasis komunitas untuk mendorong pemberdayaan perlu dilakukan dengan pendekatan potensi wilayah. Data RW kumuh selanjutnya akan ditampilkan dengan data persebaran fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perniagaan dan kawasan rawan banjir untuk menentukan lokasi potensial pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Hasil pertampalan kawasan RW kumuh dengan persebaran fasilitas perniagaan (**Gambar 5.15**), lokasi prioritas untuk melaksanakan intervensi pusat pemberdayaan berbasis komunitas menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di antaranya Kecamatan Kelapa Gading, Cengkareng (kelurahan Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur), Tamansari (Kelurahan Mangga Besar dan Tanjung Duren), Setiabudi, Tanah Abang dan Jagakarsa. Pendirian lokasi pusat pemberdayaan berbasis komunitas dengan pusat perniagaan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM masyarakat miskin yang diberdayakan oleh Pusat pemberdayaan, khususnya untuk pemasaran produk.

Hasil pertampalan kawasan RW kumuh dengan persebaran fasilitas peribadatan (**Gambar 5.16**), lokasi prioritas dimanfaatkan untuk melaksanakan intervensi mendorong pemuda jadi pelopor yang tersebar di Kabupaten dan Kota pada Provinsi DKI Jakarta. Pada Kota Jakarta Utara, lokasi prioritas terdiri dari Kelurahan Semper Barat, Lagoa, Kebon Bawang, Rawa Badak Selatan, Tugu Utara, Tugu Selatan, Warakas, Rawa Badak Utara. Kota Jakarta Barat terdiri dari Kelurahan Taman Sari, Tanah Sereal, Mangga Dua Selatan, Mangga Besar, Kalityar, Karanganyar, Pademangan Timur dan Pademangan Barat. Pada Kota Jakarta Pusat terdiri dari Kelurahan Harapan Mulya, Utan Panjang, Bungur, Galur, Johar Baru, Tanah Tinggi Cempaka Baru, Cempaka Putih Barat dan Kramat. Pada Kota Jakarta Timur terdiri dari Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Pekayon, Munjul dan Cipayung. Pada Kota Jakarta Selatan terdiri dari Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur, Gedong, Tanjung Barat, Kampung Tengah, Susukan dan Cijantung. Pemilihan lokasi tempat-tempat ibadah sebagai pusat pemberdayaan berbasis komunitas dapat mengoptimalkan potensi ZISWAF untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, pembinaan mental dan spiritual serta kegiatan lainnya.

Gambar 5.15

Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Pusat Niaga

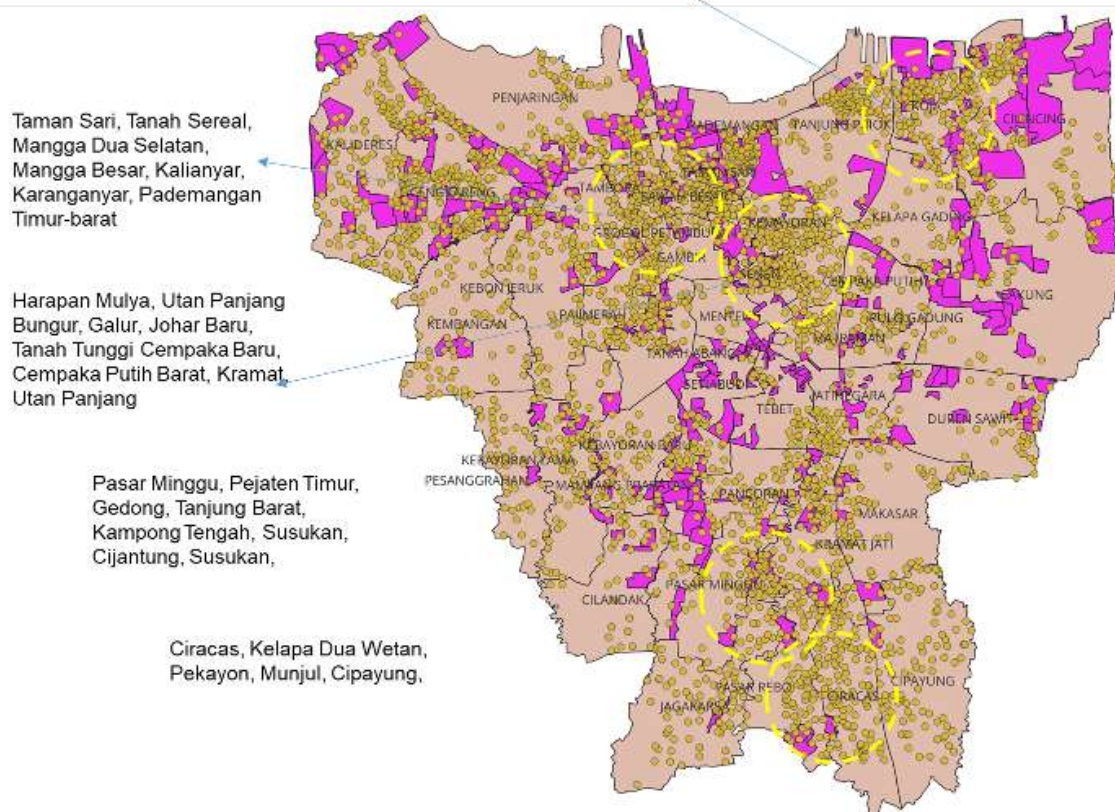


Sumber: Jakarta Satu, 2023

Gambar 5. 16

Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Sarana Ibadah

Semper Barat, Lagoa, Kebon Bawang, Rawa Badak Selatan,
Tugu Utara-selatan, Warakas, Rawa Badak Utara

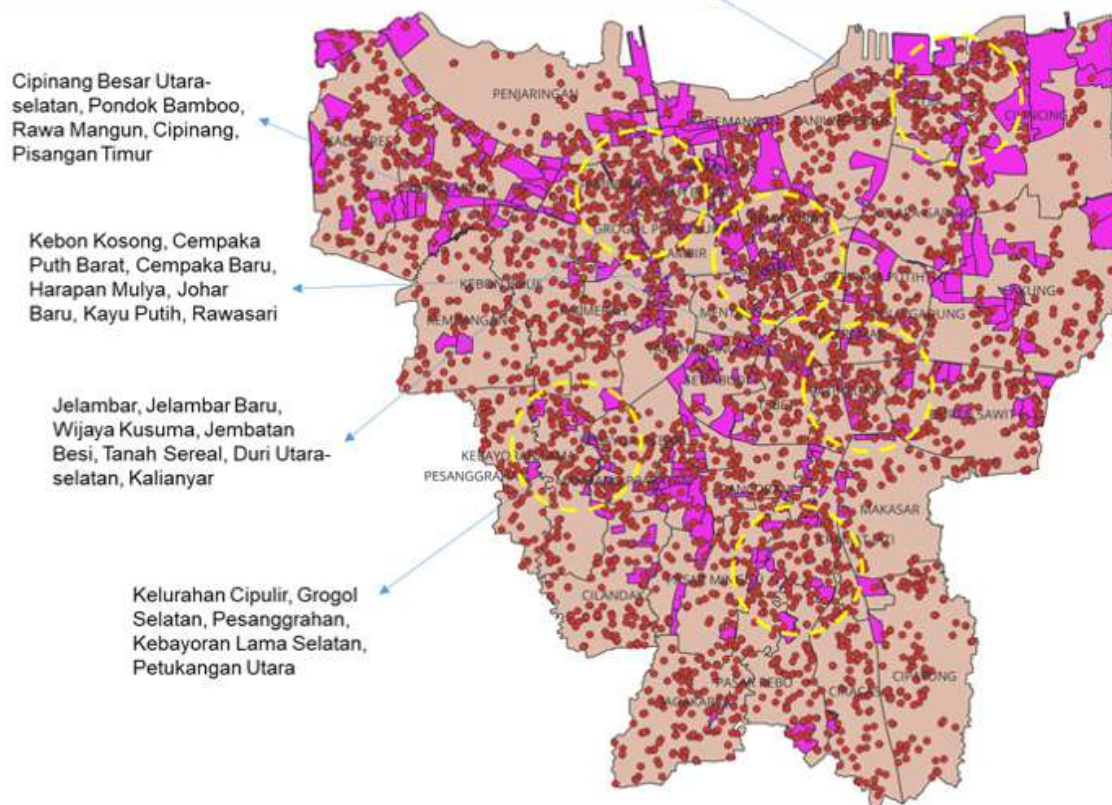


Sumber: Jakarta Satu, 2023

Gambar 5. 17

Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Sarana Pendidikan

Semper Barat, Lagoa, Rawa Badak Selatan, Kebon Bawang, Warakas, Papanggo,
Tugu Utara-selatan, Rawa Badak Utara, Semper Timur



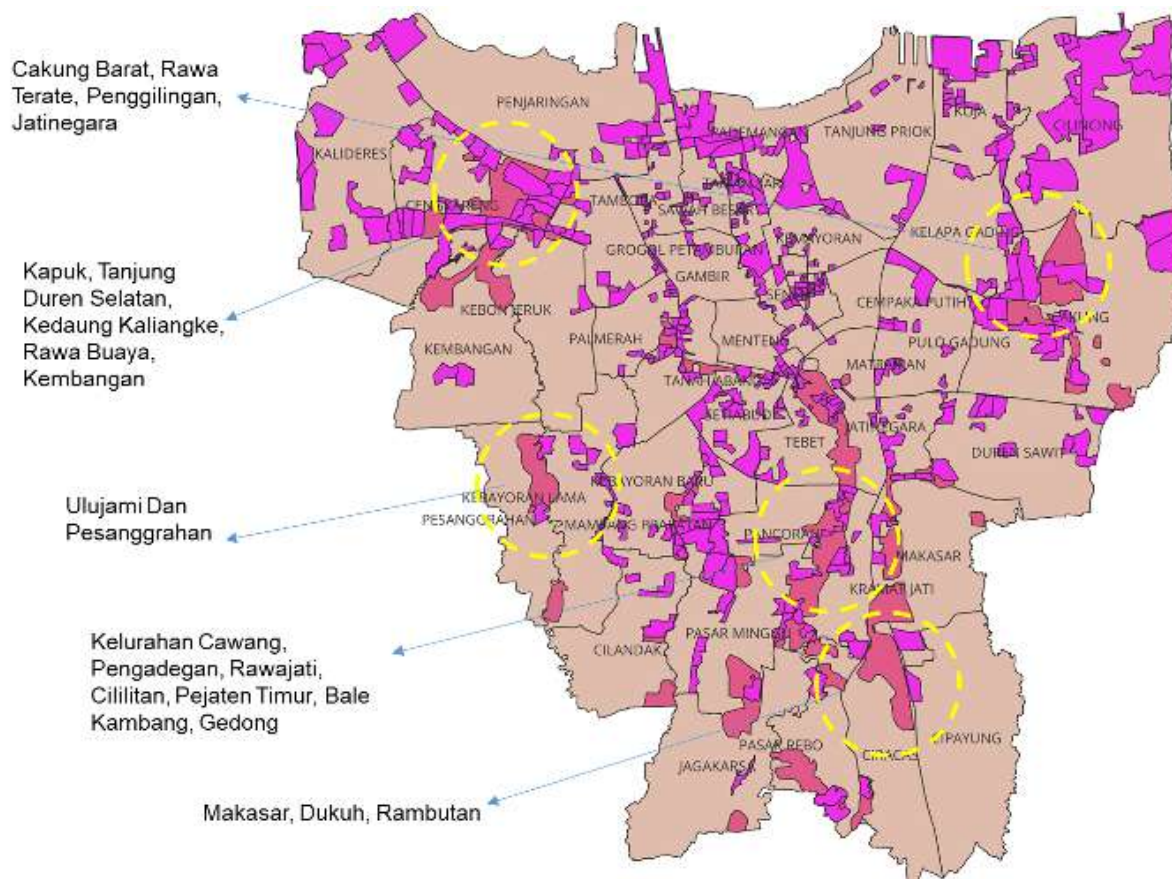
Sumber: Jakarta Satu, 2023

Selanjutnya, hasil pertampalan kawasan RW kumuh dengan persebaran fasilitas peribadatan, lokasi prioritas untuk melaksanakan intervensi pemberdayaan pemuda bersama dengan akademisi untuk memberdayakan lingkungan sekitar (**Gambar 5. 17**). Lokasi potensial tersebut meliputi Kabupaten dan Kota pada Provinsi DKI Jakarta. Pada Kota Jakarta Utara terdiri dari Kelurahan Semper Barat, Lagoa, Rawa Badak Selatan, Kebon Bawang, Warakas, Papanggo, Tugu Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara dan Semper Timur. Kota Jakarta Timur terdiri dari Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Pondok Bambu, Rawamangun, Cipinang dan Pisangan Timur. Pada Kota Jakarta Pusat terdiri dari Kelurahan Kebon Kosong, Cempaka Putih Barat, Cempaka Baru, Harapan Mulya, Johar Baru, Kayu Putih dan Rawasari. Pada Kota Jakarta Barat terdiri dari Kelurahan Jelambar, Jelambar Baru, Wijaya Kusuma, Jembatan Besi, Tanah Sereal, Duri Utara, Duri Selatan dan Kalianyar. Pada Kota Jakarta Selatan terdiri dari Kelurahan Cipulir, Grogol Selatan, Pesanggrahan, Kebayoran Lama Selatan dan Petukangan Utara.

Selanjutnya, hasil pertampalan kawasan RW kumuh dengan persebaran kawasan rawan banjir (**Gambar 5. 18**). Pada Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat terdiri dari Kelurahan Kapuk, Tanjung Duren Selatan, Kedaung Kaliangke, Rawa Buaya dan Kembangan. Pada Kota Jakarta Timur terdiri dari Kelurahan Cakung Barat, Rawa Terate, Penggilingan, Jatinegara, Makasar, Dukuh, dan Rambutan. Pada Kota Jakarta Selatan terdiri dari Kelurahan Ulujami dan Pesanggrahan. Daerah-daerah tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan lokasi pusat pemberdayaan berbasis komunitas agar tidak diarahkan pada daerah rawan bencana.

Gambar 5. 18

Peta Kecamatan dengan Permukiman Kumuh dan Wilayah Rawan Banjir



Sumber: Jakarta Satu, 2023

5.2 Matriks Prioritas Program dan Profil Risiko

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk menargetkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Komitmen untuk mengakselerasi pencapaian target TPB/SDGs tersebut semakin nyata dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada tanggal 8 Juni 2022 yang lalu. Salah satu bentuk tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon amanat tersebut di antaranya dengan mencantumkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0% di tahun 2024, sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023—2026. Upaya mencapai target penurunan kemiskinan tersebut kemudian dituangkan dalam matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan, yang memuat bentuk intervensi program dilengkapi dengan indikator spesifik kemiskinan, target kinerja, anggaran program sebagai peta jalan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023—2026. Terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator spesifik yang telah disepakati tersebut, telah dirumuskan target kinerja, anggaran dan lokasi prioritas yang akan menjadi tolok ukur kinerja penanggulangan kemiskinan. Lokasi prioritas yang tertuang pada matriks prioritas program merupakan hasil analisis kuadran wilayah maupun usulan dari perangkat daerah yang menjadi rekomendasi, namun demikian pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Sejumlah program penanggulangan kemiskinan telah dilengkapi dengan instrumen pemantauan, serta profil risiko dan mitigasi risiko. Penyiapan instrumen pemantauan serta upaya manajemen risiko tersebut, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana program. Mitigasi risiko yang dirumuskan bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko paling kecil. Adapun mekanisme pemantauan⁴ dirumuskan agar komitmen pelaksanaan program dapat berjalan efisien, tepat sasaran dan sesuai prosedur.

⁴ Mekanisme pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang disusun terdiri atas alat pemantauan, jadwal pemantauan dan pelaksana pemantauan yang dapat diakses pada pranala <https://bit.ly/MekanismePemantauan>

Tabel 5. 1

Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026

Level	Strategi	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penyangan	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023						2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Tujuan			Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan kelompok umur (SDGs 1.2.1*)	%	4,69	4,13		3,79		3,25		2,91		2,91							
				Tingkat Kemiskinan Ekstrem (SDGs 1.1.1*)	%	0,89	1,06		0,88		0,83		0,68		0,68							
				Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional (SDGs 1.2.2*)	%	(Susenas Maret 2021, diolah berdasarkan Survei Prakeras)	1,75		1,75		1,75		1,75		1,75							
				Rasio Gini (SDGs 10.1.1*)	Indeks	0,423 (Susenas Maret, 2022, BPS)	0,411		0,410		0,410		0,409		0,409							
Sasaran			Mewujudkan Ketahanan Pangan bagi Penduduk Miskin dan Rentan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (SDGs 2.1.1*)	%	3,42 (Susenas, 2022, BPS)	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5							
Program	Strategi 1	Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	100	100	891.145,175.899	100	1.029.512.339.688	100	1.077.721.413.664	100	1.185.449.738.312	100	4.183.828.667.563	DKPKP					
Kegiatan		Bidang Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Alternatif kepada Masyarakat Rentan dan Tidak Berdaya	Persentase Paket Pangan yang Terdistribusi	Persen	100	100	887.594.701.239	100	976.244.949.688	100	1.073.754.003.664	100	1.180.986.398.312	100	4.118.580.052.903	DKPKP					
Sub Kegiatan		Bidang Pangan	Penyediaan Pangan Pokok dan Pangan Alternatif	Laporan Jumlah Penerima Manfaat Paket Pangan yang Tersalurkan ke Masyarakat Miskin	Laporan		12	872.632.011.328	12	658.516.843.458	12	658.516.000.000	12	658.515.843.458	12	2.848.179.698.244	DKPKP	DKI Jakarta				
Program	Strategi 3	Bidang Pertanian	Program Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	45	50	6.256.517.545	50	6.300.000.000	50	6.325.000.000	50	6.325.000.000	50	25.206.517.545	DKPKP					
Kegiatan		Bidang Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Peliharaan yang Berkualitas	Persentase Pternak yang Memiliki Benih/Bibit Ternak dan Hewan Peliharaan Berkualitas	Persen	14	16	175.000.000	18	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000	20	700.000.000	DKPKP					
Sub Kegiatan		Bidang Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Berkualitas dari Daerah Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Tersalurkan dari Daerah Lain	Ekor	0	0	0	0	0	50	25.000.000	50	25.000.000	100	100.000.000	DKPKP	DKI Jakarta				
Program	Strategi 2	Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Produk dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Persen	0	2,5	6.884.475.284	2,5	7.210.017.462	2,5	6.765.068.591	2,5	7913.802.303	2,5	28.773.363.640	DKPKP					
Kegiatan		Bidang Pertanian	Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan	Ton	4042	4104,5	4.259.475.284	4225,6	4.585.017.462	4404,1	4.927.568.591	4644,7	5.288.802.303	17378,9	19.060.863.640	DKPKP					
Sub Kegiatan		Bidang Pertanian	Diseminasi Informasi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	DKPKP	DKI Jakarta				
Sub Kegiatan		Bidang Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Peningkatan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	0	0	6	283.886.152	6	283.886.152	6	283.886.152	6	851.658.456	DKPKP	DKI Jakarta				



Level	Strategi*	Ususan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023				2024				2025						2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Kegiatan		Bidang Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan yang Kapasitasnya	Unit	0	8	875.000.000	8	875.000.000	8	87.500.000	8	875.000.000	8	2.712.500.000	DKPKP							
Sub Kegiatan		Bidang Pertanian	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani	Jumlah Anak Muda yang Berkecimpung di Usaha Pertanian	Orang	0	0	0	30	2.000.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	90	600.000.000	DKPKP	DKI Jakarta						
Program	Strategi 1	Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	30.000.000	14	30.000.000	14	35.000.000	14	35.000.000	14	130.000.000	DPPKUKM							
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Memastikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Desa/Provinsi	Persentase hasil input ketersediaan barang kebutuhan pokok pada sistem Kemendag	Persn	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	DPPKUKM							
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	6	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	DPPKUKM							
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha pada Kabupaten/ Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Perdagangan	Persentase input informasi harga barang kebutuhan pokok di sistem Kemendag	Persn	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	90.000.000	DPPKUKM							
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Berbasis Kapasitasnya pada Kapasitasnya dalam dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Berbasis Kapasitasnya pada Kapasitasnya dalam dalam (satu) Daerah Provinsi	Laporan	3	5	20.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	20	90.000.000	DPPKUKM							
Sasaran			Meningkatkan Kualitas Tumbuh-Kembang Balita dari Kelompok Bawah 5 Tahun dan Rentan	Prevalensi stunting/ grendek dan sangat grendek pada anak di bawah lima tahun/ balita (SDGs 2.2.1*)	%	14,8 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022, Kerennes)	13,7		13,2		12,7		12,2		12,2									
				Prevalensi wasting/ berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (SDGs 2.2.2*)	%	8,0 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022, Kerennes)	7		7		7		7		7									
Program	Strategi 1	Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Masyarakat	Indeks Keluarga	0,49	0,55	2.694.380.357	0,58	44.921.121.882	0,61	2.503.959.725	0,64	2.185.974.501	0,64	51.576.436.464	DINKES							
				Angka Kematian Ibu (AKI) pada Keluarga	Rate	76,49	76	144.614.110	74	44.775.478	72	327.435.904	70	303.763.386	70	1.223.564.878	DINKES							
				Angka Kematian Neonatal (AKN) pada Keluarga	Rate	1,33	1,31		1,3		1,29		1,28		1,28		DINKES							
				Persentase Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Masyarakat	%	NA	98	35.640.000.000	98	44.880.000.000	98	44.637.648.000	98	44.485.879.997	98	169.643.527.997	DINKES							
Kegiatan		Bidang Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UMK dan UMK di Tingkat Provinsi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada Masyarakat	%	NA	70	303.584	80	609.884	90	4.750.570	100	4.184.214	100	9.848.252	DINKES							
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengembangan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dihimpun dan Dilintervensi Melalui Kesehatannya oleh Puskesmas	Keluarga	NA	1.890.957		2.040.957		2.190.957		2.333.781		2.333.781		DINKES	Kecamatan Penjaringan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Kembangan, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.						
Kegiatan		Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UMK dan UMK di Provinsi	Persentase Penduduk Miskin yang Dilakukan Penapisan Kesehatan	%	NA	3	266,11	5	688,618	7	6.623.995	9	5.363.313	9	12.981.936	DINKES							

Level	Strategi	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan ¹⁾	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Asli dan Masyarakat Asli (ODMHO)	Jumlah Dokumen hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMHO)	Dokumen	NA	4		4		4		4		16		DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Premu- lun BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah (PBI JK) Dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data	Persentase Premi/ luar BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah (PBI JK) Dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data	%	100,00	100	32.573.136.200	100	41.896.355.600	100	41.504.821.600	100	41.196.413.597	100	157.170.726.997	DINKES	
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Orang	NA	1.291.621	2.841.566.200	1.356.202	2.983.644.400	1.424.012	3.132.826.400	1.495.212	3.289.466.400	1.495.212	12.247.503.400	DINKES	DKI Jakarta
				Persentase Penduduk Usia Lanjut Usia dari Keluarga Miskin yang mendapatkan Edukasi Kesehatan	%	NA	50	409.216.472	55	333.287.107	60	383.025.273	65	176.025.225	65	1.101.354.077	DINKES	
				Persentase Kasus Pencegahan (Stunting) dari Keluarga Miskin yang Didukung	%	NA	50	12.029.747	55	17.348.559	60	222.848.548	70	188.264.857	70	440.491.710	DINKES	
				Persentase Puskesmas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	NA	45		60		75		85		85		DINKES	
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penduduk Miskin	Dokumen	NA	4		4		4		4		16		DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
				Jumlah Pelayanan Klinik/Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas	Klinik	3,00	10	52.172.979	15	94.826.137	20	126.085.388	25	108.143.356	25	381.227.859	DINKES	
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan/atau Tidak Menular sesuai standar	%	NA	100	52.172.979	100	94.826.137	100	126.085.388	100	108.143.356	100	381.227.859	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan/Lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Keluarga Miskin dan Rentan	Dokumen	NA	4	57.61.351	4	21.394.607	4	333.311.155	4	288.592.086	16	649.059.200	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menular atau Tidak Menular sesuai standar	%	NA	100	11.082.881	100	15.997.920	100	137.137.246	100	114.297.899	100	278.515.946	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin pada Kondisi Berpotensi Bencana	%	NA	100	864.911.956	100	45.916.091	100	138.664.303	100	110.481.873	100	1.159.974.222	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas	NA	44	47.025.000	44	47.025.000	44	47.850.000	44	47.850.000	44	189.750.000	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kaldenes, dan Johar Baru.
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Kesehatan	Penyusunan Peraturan Daerah/Dinas, dan Serupa Lainnya untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan yang Berlaku yang Belum Terlayani ke Dalam Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peraturan Daerah/Dinas, dan Serupa Lainnya untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan yang Berlaku yang Belum Terlayani ke Dalam Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	NA	1		1		1		1		4		DINKES	



Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Sasaran Penerima Manfaat	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja								Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas	
						2023		2024		2025				2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Kesehatan	Penemuan SPM Usutan Wajib-Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase Tindakan Data Pemenuhan SPM Usutan Wajib Penduduk Miskin dan Rentan	%	NA	100	13.69.146.973	100	2.026.458.603	100	471.54.066	100	454.010.480	100	4121.70121	DINKES	
Kegiatan		Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM yang Rentan dan Terpapar Penyakit Kalbarpatan/Kota Penular	Persentase Penduduk Usia Produktif dari Usutan Wajib-Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan yang mendapatkan PenapisanFaktor Risiko Penyakit Tidak Menular	%	NA	100	98.343.195	100	116.370.082	100	96.261.322	100	85.360.863	100	396.335.461	DINKES	
				Persentase Hasil Analis Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dari Keluarga Miskin yang Ditindaklanjuti	%	NA	10	46.472.558	12	81.945.216	14	53.850.964	16	53.379.315	16	235.648.053	DINKES	
				Persentase Penduduk KeluargaMiskin yang Dilakukan Pengkajian Kesehatan dan Garatri (PGK)	%	NA	50	310.873.277	52	216.917025	54	86.783.952	56	90.664.362	56	705.218.616	DINKES	
				Sasaran Penderita Hipertensi dan KeluargaMiskin yang Dilakukan Penapisan Kompatasi Organ	%	NA	30	21.870.060	40	29.614.852	50	9.097.856	60	8.420.726	60	69.003.494	DINKES	
				Persentase Penderita Kardiomegali dan Keluarga Miskin yang dilakukan Penapisan Kompatasi Organ	%	NA	30	28.492.773	40	28.631127	50	15.715.887	60	13.524.806	60	86.364.393	DINKES	
				Jumlah Puskesmas yang memiliki Keluarga untuk Penyandang ODGJ Miskin	Puskesmas	NA	10	4.782.964	20	5.231.602	30	6.093.496	44	5.556.821	44	21.664.885	DINKES	
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC treatment Coverage) pada Mesyarakat Miskin	%	63	70	10.910.535	80	449.888.559	85	52.887.535	90	45.253.164	90	558.939.793	DINKES	
				Persentase Ibu Nifas dariKeluarga Miskin Pelayanan Kesehatan Sexual Standar	%	NA	50	9.430.096	55	9.609.625	60	25.108.747	65	26.094.312	65	70.242.780	DINKES	
				Persentase Hasil Skrining Kesehatan dari Ibu Hamil C600 danKeluarga Miskin yang Ditindaklanjuti	%	NA	70	10.076.616	75	94.826.137	80	60.025.411	85	49.815.042	85	214.743.207	DINKES	
				Persentase Ibu Hamil dari Keluarga Miskin yang mendapatkan Pelayanan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, danHepatitis B)	%	NA	60	41.898.601	70	60.746.235	80	28.664.049	90	30.009.227	90	161.318.112	DINKES	
				Persentase Pelayanan Kegawatdaruran dari Keluarga Miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	%	100	100	2.419.387.685	100	12.597.433.080	100	4.490.635.984	100	4.691.735.412	100	24.199.192.161	DINKES	
				Sasaran Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil/ Penderita HIV/Sifilis/ Hepatitis B Keluarga Miskin yang mendapatkan Tata LaksanaSexual Standar	%	NA	10	55.382.301	20	162.718.865	35	45.536.585	50	47.223.501	50	310.861.253	DINKES	
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan KesehatanBalita	Persentase Balita dari Keluarga Miskin yang mendapatkan PelayananKesehatan Sexual Standar	%	NA	100	626.310.928	100	875.707.970	100	44.282.327	100	46.347.194	100	1.590.648.419	DINKES	Kecamatan Penjaringan, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan KesehatanBayi Baru Umur	Persentase Bayi Beru Lahir dari Kategori Risiko yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sexual Standar	%	NA	100	13.483.701	100	101.972.630	100	16.872.536	100	17.214.274	100	149.543.141	DINKES	Kecamatan Penjaringan, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.

Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil dari Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	NA	100	41.898.601	100	60.746.235	100	28.664.049	100	30.009.227	100	161.318.112	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin dari Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	NA	100	9.430.096	100	9.609.625	100	25.108.747	100	26.094.312	100	70.242.780	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tularifusis	Persentase Penduduk Miskin Terduga Tularifusis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	NA	100	10.910.535	100	449.888.559	100	52.887.535	100	45.253.164	100	558.939.793	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV Terinfeksi HIV	Persentase Penduduk Miskin Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	NA	100	54.621.480	100	51.823.680	100	36.955.395	100	32.185.414	100	174.785.969	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Terduga Tularifusis dari Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	NA	46.048	46.472.558	45.311	81.945.216	44.559	53.850.964	43.806	53.793.315	1.997.082	235.648.053	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan Layanan Sesuai Standar dari Lanjut Diri Risiko Penyakit Hipertensi	%	NA	100	310.873.277	100	216.917.025	100	86.763.952	100	90.664.362	100	705.218.616	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan Layanan Sesuai Standar dari Lanjut Diri Risiko Penyakit Hipertensi	%	NA	100	21.670.060	100	29.614.852	100	9.097.956	100	8.420.726	100	69.003.494	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan Layanan Sesuai Standar dari Lanjut Diri Risiko Diabetes Mellitus	%	NA	100	28.492.773	100	28.631.127	100	15.715.887	100	13.524.806	100	86.364.593	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase Penduduk Usia Lanjut Usia dari Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Skring Kesehatan Sesuai Standar	%	NA	100	310.873.277	100	216.917.025	100	86.763.952	100	90.664.362	100	705.218.616	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Sub Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV dan Penyakit Jiwa Berat	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	NA	100	4.782.964	100	5.231.602	100	6.093.496	100	5.556.821	100	21.664.885	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
Program	Strategi 3	Bidang Kesehatan	Program Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	66	60	486.385.968	62	705.798.456	65	1.733.735.340	67	1.791.329.435	67	4.772.493.199	DINKES	Kecamatan Penjarangan, Cengkareng, Tanjung Priok, Jatinegara, Pasar Rebo, Jagakarsa, Kalideres, dan Johar Baru.
			Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) Aktif	Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) Aktif	Unit	NA	44		88		132		176				DINKES	
Kegiatan		Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) di Lokasi Prioritas	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Komunitas (UKBM) di Lokasi Prioritas	%	NA	27		30		32		35				DINKES	



[illegible]

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Peningkat	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023				2024		2025		2026				Kondisi Akhir			
							Target	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Sub Kegiatan		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga miskin dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Layak Lingkup Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga miskin dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Layak Lingkup Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang berencana bagi keluarga yang ingin mendapatkan layanan pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pemberdayaan anak dan penguatan karakter	Layanan	0	10	4.030.000.000,00	11	4.442.050.000,00	12	4.895.305.000,00	13	5.393.885.500,00	13	18.761.240.500,00	DPPAPP	DKI Jakarta				
Program	Strategi 1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terpenuhi hak dasar melalui Pemenuhan Indikator Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak													DPPAPP					
Kegiatan		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen kebijakan terkait pelaksanaan PHAYang dihasilkan dari Kewenangan Provinsi													DPPAPP					
Sub Kegiatan		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan DuniaUsaha dan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Nonpemerintah, Lembaga dan Dunia Usaha dan Kewenangan Provinsi yang Mendapat dukungan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha dan Kewenangan Provinsi	Organisasi/ Lembaga	35	159	710.477.900,00	175	781.525.690,00	190	859.678.259,00	254	945.646.085,00	254	3.297.327.934,00	DPPAPP	DKI Jakarta				
Program	Strategi 1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yangmendapatkan perlindungan khusus melalui dukungan pemerintah dan nonpemerintah untuk kesetaraan gender dan Kategori 5 Kabupaten/ Kota Layak Anak													DPPAPP					
Kegiatan		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Prinsip 5A yang																			



[illegible]

Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Peninggung	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023		2024		2025				2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	56,38	100,00	10.698.403.060.980	100,00	10.998.166.827.248	100,00	10.908.756.700.239	100,00	10.963.698.722.445	100,00	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,10	100,00	10.698.403.060.980	100,00	10.998.166.827.248	100,00	10.908.756.700.239	100,00	10.963.698.722.445	100,00	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	38,65	100,00	10.698.403.060.980	100,00	10.998.166.827.248	100,00	10.908.756.700.239	100,00	10.963.698.722.445	100,00	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket AB/C) (APS)	Persentase	10,94	100,00	10.698.403.060.980	100,00	10.998.166.827.248	100,00	10.908.756.700.239	100,00	10.963.698.722.445	100,00	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	22,54	30,00	10.698.403.060.980	35,00	10.998.166.827.248	45,00	10.908.756.700.239	55,00	10.963.698.722.445	55,00	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Persentase guru profesional	Persentase	86,30	87,40	10.698.403.060.980	88,50	10.998.166.827.248	89,60	10.908.756.700.239	90,70	10.963.698.722.445	90,70	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,18	72,37	10.698.403.060.980	72,56	10.998.166.827.248	72,75	10.908.756.700.239	72,94	10.963.698.722.445	72,94	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Keterampilan memenuhi kompetensi minimum	Nilai	67,58	68,75	10.698.403.060.980	69,92	10.998.166.827.248	71,08	10.908.756.700.239	72,25	10.963.698.722.445	72,25	43.569.025.310.912	DISDIK	
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Keterampilan memenuhi kompetensi minimum	Nilai	60,17	61,33	10.698.403.060.980	62,50	10.998.166.827.248	63,67	10.908.756.700.239	64,83	10.963.698.722.445	64,83	43.569.025.310.912	DISDIK	
Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah/Menengah Kejuruan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK	Persentase	99,99	100,00	1.795.226.495.990	100,00	1.820.292.974.297	100,00	1.829.570.620.975	100,00	1.841.777.817.812	100,00	7.286.807.909.074	DISDIK	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,99	2,29	1.795.226.495.990	2,31	1.820.292.974.297	2,33	1.829.570.620.975	2,35	1.841.777.817.812	2,35	7.286.807.909.074	DISDIK	
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,81	2,11	1.795.226.495.990	2,13	1.820.292.974.297	2,15	1.829.570.620.975	2,17	1.841.777.817.812	2,17	7.286.807.909.074	DISDIK	
				Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	51,00	52,00	1.795.226.495.990	53,00	1.820.292.974.297	54,00	1.829.570.620.975	55,00	1.841.777.817.812	55,00	7.286.807.909.074	DISDIK	
				Tingkat Kepuasan dunia/keja terhadap SMK di era kerja lulusan SMK	Persentase	71,20	77,00	1.795.226.495.990	78,00	1.820.292.974.297	79,00	1.829.570.620.975	80,00	1.841.777.817.812	80,00	7.286.807.909.074	DISDIK	
				Persentase guru profesional memiliki pengalaman masing di dunia kerja	Persentase	6,75	11,42	1.795.226.495.990	28,09	1.820.292.974.297	38,75	1.829.570.620.975	49,72	1.841.777.817.812	49,72	7.286.807.909.074	DISDIK	
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah/Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Menghimpun Dana BOS	Satuan Pendidikan	-	576,00	381.044.698.600	576,00	388.886.392.572	576,00	396.940.120.423	576,00	405.148.922.832	576,00	1572.020.134.427	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Sempajaringan, Pangajene, Barat, Sunter Jaya, Pelajalan, Lubang Lubang, Sunter Alur, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Timur, Cibadegan Timur, Cibadegan Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Cipinang Kosambi, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kedondong, Laga, Kamal, Kalibaru

Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMLB berdasarkan Aesmen Nasional	Nilai	1,57	1,87	82.975.880,164	1,92	82.977,255,282	1,97	82.977,255,282	2,02	82.977,255,282	2,02	331,907,646,010	DISDIK			
				Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Aesmen Nasional	Nilai	1,34	1,54	82.975.880,164	1,59	82.977,255,282	1,64	82.977,255,282	1,69	82.977,255,282	1,69	331,907,646,010	DISDIK			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP/LB berdasarkan Aesmen Nasional	Nilai	1,51	1,81	82.975.880,164	1,86	82.977,255,282	1,91	82.977,255,282	1,96	82.977,255,282	1,96	331,907,646,010	DISDIK			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMA/LB berdasarkan Aesmen Nasional	Nilai	1,55	1,85	82.975.880,164	1,90	82.977,255,282	1,95	82.977,255,282	2	82.977,255,282	2	331,907,646,010	DISDIK			
				Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	71,00	72,00	82.975.880,164	73,00	82.977,255,282	74,00	82.977,255,282	75,00	82.977,255,282	75,00	331,907,646,010	DISDIK			
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta Didik	892	1,051	969,851,400	1,051	969,851,400	1,051	969,851,400	1,051	969,851,400	1,051	3,879,405,600	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pekayon, Pulo Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Timur, Cipinang Cecak, Cipinang Ancol, Sukapura, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru		
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang mengembangkan potensi, karakter dan prestasi siswa ke arah positif	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran	Dokumen						1				1		DISDIK			
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	24.392.797,000	89	24.392.797,000	89	24.392.797,000	89	24.392.797,000	89	97,571,888,000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pekayon, Pulo Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkleng Timur, Cengkleng Besar, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Timur, Duri Kosambi, Pondok Kelapa, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	24.801,133,910	391	24.801,133,910	391	24.801,133,910	391	24.801,133,910	391	99,204,535,640	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pekayon, Pulo Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Timur, Cengkleng Timur, Cengkleng Besar, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Timur, Duri Kosambi, Pondok Kelapa, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru		
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan panduan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang inklusif (Kementerian sudah memilikinya)	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang inklusif	Dokumen						1				1		DISDIK			

Level	Strategi*	Unsur	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas						
							2023				2024				2025				2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Kecerdasan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Kecerdasan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5.037	89	6.068.457.900	89	6.068.457.900	89	6.068.457.900	89	6.068.457.900	89	24.273.831.600	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Pademangan Jaya, Pademangan Lela, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkleng Timur, Cirecas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cipinang Besar Lubang, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru						
Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Berstandar Nasional Pendidikan	Persentase	49,64	51,44	128.494.555.623	53,24	126.404.035.882	55,04	143.701.247.546	56,84	128.102.927.728	56,84	526.702.766.779	DISDIK							
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Biaya Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan yang Mengikuti Proses Pendidikan Peserta Didik	Peserta Didik	-	4.018	14.464.800.000	4.018	14.464.800.000	4.018	14.464.800.000	4.018	14.464.800.000	4.018	57.859.200.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Pademangan Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkleng Timur, Cirecas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cipinang Besar Lubang, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	327	7.956	5.394.855.680	8.354	5.583.564.000	8.771	5.583.564.000	9.210	5.583.564.000	9.210	22.145.547.680	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Pademangan Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkleng Timur, Cirecas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cipinang Besar Lubang, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru						
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Melakukan evaluasi lembaga kursus untuk memunipng skill masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi lembaga kursus	Dokumen						1				1		DISDIK							
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	51.722.800.000	279	54.308.940.000	279	57.024.387.000	279	59.875.606.351	279	222.931.733.351	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Pademangan Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkleng Timur, Cirecas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cipinang Besar Lubang, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru						



Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Rantai Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023				2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kesenikan Pangkat/Golongan, Peningkatan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	484	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	122.800.499.360	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengklereng Timur, Cracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Ketrir Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kesenikan Pangkat/Golongan, Peningkatan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3.044	3.044	1.314.788.000	3.190	1.396.084.000	3.339	1.492.800.800	3.491	1.597.288.080	13.064	5.800.960.880	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengklereng Timur, Cracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar/Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelesaikan Proses Belajar	Presentase	100,00	100,00	4.674.832.193.089	100,00	4.829.413.709.883	100,00	4.781110.634.291	100,00	4.768.253.181.457	100,00	19.053.609.718.720	DISDIK			
Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Tingkat Penyelesaian SD / MI / Sederajat	Nilai	170	180	4.674.832.193.089	185	4.829.413.709.883	190	4.781110.634.291	195	4.768.253.181.457	195	19.053.609.718.720	DISDIK			
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD yang memenuhi Standar Nasional	Nilai	170	185	4.674.832.193.089	190	4.829.413.709.883	195	4.781110.634.291	195	4.768.253.181.457	195	19.053.609.718.720	DISDIK			
				Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	94,00	94,50	4.674.832.193.089	95,00	4.829.413.709.883	95,50	4.781110.634.291	96,00	4.768.253.181.457	96,00	19.053.609.718.720	DIEDIK			
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414,035	414,035	1.391.232.360.000	414,035	1.391.232.360.000	414,035	1.391.232.360.000	414,035	1.391.232.360.000	414,035,00	5.564.929.440.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengklereng Timur, Cracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	26	503.779.078.817	35	711.702.633.127	34	686.189.476.973	34	671.642.882.367	129	2.573.314.071.284	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengklereng Timur, Cracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		

Level	Strategi	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan ^{1,2}	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Asesoran, Pembinaan, Pamkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kemampuan dan Kualifikasi	Orang	53.049	53.049	26.511.394.077	53.114	26.751.646.254	52.634	26.513.785.254	53.114	26.751.646.254	21.911	106.528.441.839	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Kampung Melayu, Baret, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Gedung/ Barak, Sirana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sirana, Barak, Sirana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	-	25	117.495.148.144	32	63.912.848.451	21	41.360.810.013	22	42.812.070.785	100	265.580.877.383	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Baret, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Fasilitas Kebutuhan, Peningkat Golongan, Pemberian Promosi, dan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	12.544.00	12.544.00	795.708.636.678	12.544.00	795.708.636.678	12.544.00	795.708.636.678	12.544.00	795.708.636.678	12.544.00	3.182.834.546.712	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Kampung Melayu, Pademangan, Baret, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru		
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan Silabus untuk pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan pengetahuan pemuda terkait ilmu-ilmu kependidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (literasi, numerasi, dan kemampuan pendirian)	Jumlah dokumen panduan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi fasilitas peningkatan kemampuan dan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen				1						1		DISDIK			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan pedoman penilaian hasil capaian kinerja pendidik dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik terkait ilmu-ilmu kependidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (literasi, numerasi, dan kemampuan ekonomi yang sesuai dengan nilai)	Jumlah dokumen pedoman penilaian hasil capaian kinerja pendidik yang memenuhi fasilitas peningkatan lifestik il peserta didik	Dokumen				1						1		DISDIK			



Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		Kondisi Akhir					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	3,275	3,275	728.934.151.025	3,275	728.934.151.025	3,275	728.934.151.025	3,275	728.934.151.025	3,275	2.915.736.604.100	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pademangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	10,00	3,12	294.565.686.214	3,12	294.565.686.214	3,12	294.565.686.214	3,12	294.565.686.214	3,12	1.178.262.744.856	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pademangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2,24	2,240	762.854.284.800	2,240	762.854.284.800	2,240	762.854.284.800	2,240	762.854.284.800	2,240	3.051.471.139.200	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjaringan, Pademangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun													DISDIK	
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													DISDIK	
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah													DISDIK	
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Gedung/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi													DISDIK	
Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Lulusan SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,70	1,80	2.273.506.293.521	1,85	2.270.155.574.177	1,90	2.261.401.885.332	1,95	2.318.814.988.263	1,95	9.123.878.741.293	DISDIK	
				Rata-rata kompetensi peserta didik yang didasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,70	1,80	2.273.506.293.521	1,85	2.270.155.574.177	1,90	2.261.401.885.332	1,95	2.318.814.988.263	1,95	9.123.878.741.293	DISDIK	
				Presentase Tingkat Penyelesaian SMP / MTs / Sederajat	Presentase	99,99	100,00	2.273.506.293.521	100,00	2.270.155.574.177	100,00	2.261.401.885.332	100,00	2.318.814.988.263	100,00	9.123.878.741.293	DISDIK	
				Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Presentase	70,00	71,00	2.273.506.293.521	72,00	2.270.155.574.177	73,00	2.261.401.885.332	74,00	2.318.814.988.263	74,00	9.123.878.741.293	DISDIK	

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023				2024				2025						2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	215.165,00	252.821,00	1.022.976.600,000	252.822,00	1.022.988.600,000	252.823,00	1.023.000.600,000	252.824,00	1.023.012.600,000	252.824	4.091.978.400,000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	1	29.895.793.452	-	-	-	-	-	-	1	29.895.793.452	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	1	56.919.105.837	3	87.967.510.709	4	115.372.525.868	5	163.235.999.638	13	423.495.142.052	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru						
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	-	10	29.317.705.273	6	15.696.295.293	4	8.734.077.288	4	8.684.450.354	24	62.432.529.208	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru						
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan Blueprint Zonasi Layanan Satuan Pendidikan	Jumlah dokumen zonasi layanan satuan pendidikan	Dokumen								1				DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru						



Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas			
							2023			2024			2025						2026		
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target			Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pewilayasaan Proses Belajardan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	165.308	165.308	360.889.600.000	165.308	360.889.600.000	165.308	342.950.400.000	165.308	342.950.400.000	165.308	1.447.680.000.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penggilingan, Pademangan, Baret, Surter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawe Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru			
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	4.648	4.648	294.822.686.480	4.648	294.822.686.480	4.648	294.822.686.480	4.648	294.822.686.480	4.648	1.179.290.745.920	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penggilingan, Pademangan, Baret, Surter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawe Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Craacas, Papanggo, Cibubur, Pondok Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan konten Campain dan materi untuk peserta didik terkait cara pandang dan sikap hidup yang tidak berorientasi pada hedonisme dan populistas	Jumlah satuan pendidikan yang menyediakan sosialisasi tentang gaya hidup yang tidak berorientasi pada hedonisme dan populistas	Satuan Pendidikan						114		228		228		DISDIK				
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Keirir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Pertama Pangkat/Golongan, Masa Kerja, Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	5.73	28.904	13.899.955.571	28.883	14.207.273.984	29.068	14.537.487.639	29.338	14.942.483.774	116.193	57.986.800.968	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penggilingan, Pademangan, Baret, Surter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawe Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan panduan Penyelegruan dan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada potensi, karakter dan perilaku siswa dalam proses belajar pencasila (diberikan oleh Kementerian Pendidikan)	Jumlah dokumen Penyusunan panduan proyeklegruan dan profil pelajar pancasila	Dokumen		1								1		DISDIK				
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengikuti Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	920	426.478.152.300	935	435.247.865.346	950	444.204.980.153	965	453.353.845.131	965	1.759.284.842.930	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penggilingan, Pademangan, Baret, Surter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawe Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Craacas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cibubur, Pondok Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru			

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kegiatan Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas						
							2023						2024								2025					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	Ruang kelas Sekolah Yong Terehabilitasi Sedang/Berat													DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pondok Kelapa, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru								
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah													DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pondok Kelapa, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru								
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Tersedia													DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pondok Kelapa, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru								
Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa kelas 1 SD yang mengikuti PAUD	Persentase	70,68	72,51	258.418.074,79	74,34	345.382.477,568	76,17	297.255.719,781	78,00	310.255.517,439	78,00	1.212.081.788,967										
				Persentase Proses Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	64,19			66,05	345.382.477,568	69,05	297.255.719,781	71,05	310.255.517,439	71,05	1.212.081.788,967										
				Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Paling Rendah D-IV/Sl	Persentase	77,10			79,38	345.382.477,568	83,40	297.255.719,781	88,10	310.255.517,439	88,10	1.212.081.788,967										
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menikmati Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6	6	36.000.000	7	42.000.000	8	48.000.000	9	54.000.000	9	180.000.000										
																	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pondok Kelapa, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru								

Level	Strategi	Unsur	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas					
							2023					2024							2025				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	Unit	-	1	9.305.939.230	4	37.755.453.118	4	35.246.570.928	5	46.689.352.912	15	128.997.316.188	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sediaan/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sediaan/ Berat	Unit	-	8	11.379.245.893	3	6.385.000.000	1	1.750.000.000	-	-	12	19.514.245.893	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan/Peraga Siswa PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Alat Praktik dan/Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	-	139	1.378.026.000	151	1.461.361.000	153	1.482.011.000	155	1.483.071.000	598	5.804.469.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7.033	7.033	9.574.200.000	7.033	9.574.200.000	7.033	9.574.200.000	7.033	9.574.200.000	7.033	38.296.800.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyediaan Tenaga Koordinator bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Koordinator yang Tersedia bagi PAUD	Orang	-	17.257	198.767.465.520	17.257	198.767.465.520	10.447	153.753.365.520	10.447	153.753.365.520	10.447	705.041.662.080	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Cakung Barat, Lagoa, Kamal, Kalibaru					

Level	Strategi*	Usuran	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kegiatan Peningjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penempatan dan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19,33	19,33	6.902.240.534	19,964	6.859.736.812	20,462	6.859.549.724	20,954	6.882.628.812	80,71	27.504.155.882	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cincas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyalangan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengikuti Dana BOP	Satuan Pendidikan	40,30	40,30	59.800.730	40,30	62.790.766.500	40,30	65.930.304.825	40,30	69.226.820.067	40,30	198.007.692,122	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cincas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyalangan Dana BOP PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	70,33	70,33	9.574.200.000	70,33	9.574.200.000	70,33	9.574.200.000	70,33	9.574.200.000	70,33	38.296.800.000	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cincas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Penyalangan Dana BOP PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	-	17,257	198.767.465.520	17,257	198.767.465.520	10,447	153.753.365.520	10,447	153.753.365.520	10,447	705.041.662,080	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cincas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penempatan dan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19,33	19,33	6.902.240.534	19,964	6.859.736.812	20,462	6.859.549.724	20,954	6.882.628.812	80,71	27.504.155.882	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Penjarangan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cincas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kamal, Kalibaru



Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Aksi Penanggung	Indikator Spesifik Kegiatan**	Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023			2024			2026						Kondisi Akhir	
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target			Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Usuan Pemerintahan Umum: Kebudayaan, Sastra dan Politik		Jumlah pelaku atau mahasiswa yang mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, Pembinaan, Penyelenggaraan, dan Penderaan (Gelar, Workshop, Webinar, dan Pelatihan) (Tahun)	Orang	1	800	264.446.540	875	387.626.594	875	407.007.714	875	427.358.099	3	1.486.438.747	BAKESBANGPOL			
Rencana Penunjang		Usuan Pemerintahan Umum: Kebudayaan, Sastra dan Politik		Jumlah policy brief yang dihasilkan dari kegiatan Bangsadan Politik di Bidang Ketahanan Ekonomi	Dokumen	-	-		2		2		2		6		BAKESBANGPOL			
Rencana Penunjang		Usuan Pemerintahan Umum: Kebudayaan, Sastra dan Politik		Jumlah policy brief yang dihasilkan dari kegiatan Bangsadan Politik di Bidang Ketahanan Ekonomi	Dokumen	-	-		2		2		2		6		BAKESBANGPOL			
Sub Kegiatan		Usuan Pemerintahan Umum: Kebudayaan, Sastra dan Politik		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik yang dihasilkan dari kegiatan Penyelenggaraan, dan Penderaan Gelap Narkoba (P4GN)	laporan	12	66.000.000	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	264.000.000	BAKESBANGPOL	DKI Jakarta		
Program	Strategi 2	Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Program Penanggulungan Bencana	Perentase masyarakat dan aparat yang diadidalam yang diadidalam Penanggulungan Bencana	Persen	0,7	0,84	48.120.474.506	0,92	48.919.418.766	1,00	49.688.257.452	1,08	51.593.599.511	1,08	198.321.750.235	BPBD			
		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat		Perentase pendampingan yang terlayani kebutuhan bencana	Persen	100,00	100,00	48.120.474.506	100,00	48.919.418.766	100,00	49.688.257.452	100,00	51.593.599.511	100,00	198.321.750.235	BPBD			
		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat		Perentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam bencana	Persen	100,00	100,00	48.120.474.506	100,00	48.919.418.766	100,00	49.688.257.452	100,00	51.593.599.511	100,00	198.321.750.235	BPBD			
Kegiatan		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Pelayanan Informasi dan Keterban Provinsi	Perentase keturulan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	1.006.915.434	100,00	1.006.915.434	100,00	1.006.915.434	100,00	1.006.915.434	100,00	4.557.471.488	BPBD			
Sub Kegiatan		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KE) Rawan Bencana UmumSerta Provisri (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlewat untuk Meleaksanakan Sosialisasike Rawan Bencana (UmumSerta Provisri) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	4.027.661.736	BPBD	DKI Jakarta		
Kegiatan		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapagan terhadap bencana	Jumlah aparat, relawan serta potensi masyarakatnya yang terlayani dalam kapasitasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Orang	1600	1600	24.202.764.171,00	1600	24.202.764.171,00	1600	24.202.764.171,00	1600	24.202.764.171,00	6400	97.340.866.436	BPBD			
Sub Kegiatan		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan MitigasiBencana	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana yang terlayani dalam kapasitasnya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	267	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	1.068	2.427.600.000	BPBD	DKI Jakarta		
Program	Strategi 2	Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat	Program Promosi PenanamanModal	Perentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta, Jawa Tengah, BUMD, dan Swasta	Persen	100	100	7.941.480.966	100	9.473.642.465	100	10.424.578.064	100	11.467035.871	100	39.306.737.366	DPMPTSP			
		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Masyarakat		Perentase penguatan kegiatan promosi dan modal DKI Jakarta	Persen	100	100	7.941.480.966	100	9.473.642.465	100	10.424.578.064	100	11.467035.871	100	39.306.737.366	DPMPTSP			
Kegiatan		Bidang Keantarann dan Keterban Perindugan Modal	Pelayanan Promosi Penanaman Modal yang Meniad Kewenangan Daerah	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	Proyek	10	16	7.941.480.966	22	9.473.642.465	28	10.424.578.064	34	11.467035.871	34	39.306.737.366	DPMPTSP			

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program	Strategi 1	Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat Perantara Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat Sasaran	Persen	0	100	879.230.078.598	100	806.324.748.714	100	1.089.116.920.430	100	1150.331.208.342	100	3.998.576.276.084	DINSOS	
Kegiatan		Bidang Sosial	Pengelolaan Data Fakir dan Pengkajiannya Daerah Provinsi	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan sumber daya	Persen	0	100	879.112.078.598	100	806.183.148.714	100	1.088.975.320.430	100	1150.189.608.342	100	3.998.033.476.084	DINSOS	
Sub Kegiatan		Bidang Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Masyarakat Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Miskin dan Rentan yang Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1350	1257	3.076.438.598	1377	3.720.828.714	1157	4.307.357.505	1157	4.381.790.159	4948	15.486.414.976	DINSOS	DKI Jakarta
Sub Kegiatan		Bidang Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	29627	226914	876.035.640.000	185049	802.462.320.000	46785	1.084.667.962.925	50460	1145.807.818.183	50460	3.982.547.061108	DINSOS	DKI Jakarta
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	29627	226914	876.035.640.000	185049	802.462.320.000	46785	1.084.667.962.925	50460	1145.807.818.183	50460	3.982.547.061108	DINSOS	DKI Jakarta
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Sosial	Pedoman pengelolaan data fakir miskin dan individu yang dilakukan informasi dan bersal evaluasi secara berkala	Jumlah dokumen pedoman monitoring dan evaluasi data fakir miskin	Dokumen	0	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	DINSOS	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Sosial	Pedoman Pengelolaan data fakir miskin dan individu yang dilakukan informasi dan bersal evaluasi secara berkala	Jumlah dokumen pedoman pengelolaan keluarga dan penentuan jenis bantuan/ treatment yang akan diberikan kepada individu yang dilakukan evaluasi secara berkala	Dokumen	0	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	DINSOS	
Kegiatan		Bidang Sosial	Pengangkatan dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Anak yang diangkat oleh Orang Tua Asuh/ Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku Kewenangan Provinsi	Persen	0	100	118.000.000	100	141.600.000	100	141.600.000	100	141.600.000	100	542.800.000	DINSOS	
Sub Kegiatan		Bidang Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah surat keputusan pengangkatan anak yang dikeluarkan	SK	30	30	118.000.000	30	141.600.000	30	141.600.000	30	141.600.000	120	542.800.000	DINSOS	DKI Jakarta
				Jumlah Anak Miskin dan Rentan yang diangkat oleh Orang Tua Asuh/ Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	118.000.000	30	141.600.000	30	141.600.000	30	141.600.000	120	542.800.000	DINSOS	
Program	Strategi 2	Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	0,00	79,50	20.618.627.309	79,80	19.679.606.764	80,00	30.628.776.604	80,30	31.355.438.956	79,90	102.282.449.633	DINSOS	
Kegiatan		Bidang Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan	Persen	98,40	99,00	20.618.627.309	99,75	19.679.606.764	60,25	30.628.776.604	60,75	31.355.438.956	60,75	102.282.449.633	DINSOS	
Sub Kegiatan		Bidang Sosial	Peningkatan Potensi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas PSM melalui kegiatan pelatihan dan latihan kerja/ pengembangan kemampuan teknis di bidang kesejahteraan sosial yang mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	3	182	99.105.619	488	281.067.611	300	157.891.000	300	157.891.000	950	380173.230	DINSOS	DKI Jakarta

Level	Strategi	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023			2024			2025			2026			Kondisi Akhir			
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target			Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Sub Kegiatan		Bidang Sosial	Pemberian Layanan Data dan Penguduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan penguduan kegiatan terpenuhi kegiatan dasarnya	Orang	0	3	129.900.000	3	143.000.000	3	108.000.000	3	108.000.000	12	432.000.000	DINSOS	DKI Jakarta				
Program	Strategi 2	Bidang Kemudaan danOlahraga	Program Pengembangan Daya Sang Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persentase	93	86	1.111.556.047.621	91	2.793.201.360.112	91	2.251.366.783.550	96	2.738.2627.75.503	96	8.894.206.966.786	DISPORA					
Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Orang	27.283	41.035	34.468.672.179	41.035	36.648.031.638	41.035	40.039.266.923	41.035	40.162.932.927	164.140	151.318.903.547	DISPORA					
Sub		Bidang	Penyelenggaraan, Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	24	24	30.594.672.179.00	24	32.948.038.618.00	24	35.495.743.923.00	24	38.287.929.827.00	96	137.326.404.547.00	DISPORA	DKI Jakarta				
Rencana Penunjang		Bidang Kemudaan danOlahraga	Panduan Pelaksanaan Kualitas Kesehatan Generasi Muda Melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga		Dokumen		1				1		1		1		DISPORA					
Program	Strategi 2	Bidang Kemudaan danOlahraga	Program Pengembangan Kemudaan Jaya Saling Kembangkan	Persentase Pemuda hasilbinaan yang berprestasi dalam bidang olahraga diantaranya	Persentase	50	50	40.001.329.892	50	43.901.517.873	50	48.191.724.650	50	52.910.952.033	50	185.005.524.518	DISPORA					
Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Pewadain, Pembudayaan, dan Pengembangan Kemudaan Kemungkinan Provinsi Pemuda	Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan Pengembangan Pemuda	Orang	7.278	7.278	26.274.134.878	7.278	28.801.603.358	7.278	31.591.818.685	7.278	34.640.855.542	29.112	121.297.612.463	DISPORA					
Sub Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pengembangan Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang memiliki keahlian dan mempublikasikannya melalui media	Orang	15	15	147.752.250	15	147.752.250	15	147.752.250	15	147.752.250	60	591.009.000	DISPORA	DKI Jakarta				
Sub Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemuda Muda Provinsi	Jumlah pemuda yang menjadi wirausaha	Orang	44	44	828.641.438	44	911.505.593.180	44	1.002.6565.39.98	44	1102.921.753.98	176	3.645.724.914	DISPORA	DKI Jakarta				
				Jumlah Wirausaha yang memiliki dari Seluruh Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Karya Urahan Sungunya yang mendapat informasi konten terkait wirausaha	Orang	86			94		104				114		DISPORA					
Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah/Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan pengembangan Pemuda	Persentase	100	100	13.727.185.014	100	15.098.914.515	100	16.609.905.965	100	18.270.896.561	100	63.707.912.055	DISPORA					
Sub Kegiatan		Bidang Kemudaan danOlahraga	Peningkatan Kapasitas OrganisasiKepemudaan Provinsi	Jumlah organisasi / komunitas yang melakukan aksi - aksi nyata ke masyarakat	Lembaga	1	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	450.000.000	DISPORA	DKI Jakarta				
				Jumlah Pemuda yang Aktif Terlibat dalam Organisasi Kemaasyarakatan	Orang	900	900		900		900		900		900		DISPORA	DKI Jakarta				
Rencana Penunjang		Bidang Kemudaan danOlahraga	Model penyelenggaraan dan pengembangan pemuda	Jumlah panduan kegiatan kekeporan pemuda	Dokumen	1	1		1		1		1		4		DISPORA					
Rencana Penunjang		Bidang Kemudaan danOlahraga	Konsep penyelenggaraan komunikasi dan kepemudaan dengan pemerintah/ swasta	Jumlah konsep penyelenggaraan komunikasi dan kepemudaan dengan pemerintah/ swasta	Dokumen	0	0		1		1		1		1		DISPORA					
Rencana Penunjang		Bidang Kemudaan danOlahraga	Konsep Peningkatan Kualitas Daya Sana Gerakan Pemuda Melalui Gerakan Positif yang merubah mindset / cara berpikir	Jumlah panduan Peningkatan Kualitas Daya Sana Melalui Gerakan Pemuda Melalui Gerakan Positif yang merubah mindset / cara berpikir	Dokumen	0	0		1		1		1		1		DISPORA					
Program	Strategi 3	Bidang Peraturan	Program Penyediaan PrasanaPerumahan	Persentase Prasana Kondisi Baik	Persn	45	50	113.565.175.166		115.049.157.899	60	117.521.279.855	65	215.302.007.908	65	561.437.620.828	DKPKP					

Level	Strategi	Unsur	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas					
							2023			2024			2025						2026			Kondisi Akhir	
							TARGET	Rp		TARGET	Rp		TARGET	Rp		TARGET			Rp		TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan konsep Penguatan lembaga pendidikan dalam pengaplikasian skill training peserta didik terkait lini-lini yang relevan dengan kemampuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pendidikan, literasi investasi keuangan, serta kemampuan manajemen keuangan dan kontrol keuangan yang baik	Jumlah dokumen penguatan lembaga pendidikan dalam pengaplikasian life skill, dan literasi keuangan	Dokumen	-	14,00	47.601.683.869	14,00	57.959.347.767	14,00	68.841.388.755	14,00	69.643.102.277	14,00	254.045.342.669	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Barat, Sunter Jaya, Pelajalan, Lubang Buaya, Sunter Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cipinang Timur, Cipinang Barat, Ancol, Sulepura, Cipinang Besar Utara, Duri Kosambi, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kampung Lagoa, Kamal, Kalibaru					
	Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik danPeraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	-																	
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sarana Praktik danUtilitas Sekolah	Jumlah Sarana Praktik danUtilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	-	2,00	6.575.420.762	1,00	3.061.609.492	1,00	3.240.676.524	2,00	5.892.515.967	6,00	18.690.220.745	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pademangan, Barat, Sunter Jaya, Pelajalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cipinang Besar, Cipinang Barat, Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kampung Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Sub Kegiatan		Bidang Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	-	23.845,00	10.448.766.676	23.845,00	10.602.130.193	23.845,00	10.874.202.599	23.845,00	11.215.774.463	95.380,00	43.140.873.931	DISDIK	Kelurahan Kapuk, Semper Barat, Penjaringan, Pademangan Barat, Sunter Jaya, Pelajalan, Lubang Buaya, Sunter Agung, Tegal Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Cengkareng Timur, Cipinang Besar, Cipinang Barat, Utara, Duri Kosambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Tugu Utara, Kampung Lagoa, Kamal, Kalibaru					
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pendidikan	Penyusunan panduan penyelenggaraan Kontes dan Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah dokumen panduan penyelenggaraan Kontes dan Lomba Akademik dan Non Akademik	Dokumen		1,00								1,00		DISDIK						

Level	Strategi*	Urusan	Komentar ur Program/ Rencana Aksi dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinkronisasi Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif yang mendukung komunitas berbasis wirausaha di bidang ekonomi	Laporan	20	8,00	22.056.742.345	10,00	15.362.808.984	10,00	32.495.127.957	10,00	34.119.884.355	38,00	10.4.034.563.641	DISPAREKRAF	Kelurahan Kapuk, Sempur Barat, Pedemangan Barat, Sunter Jaya, Pejagalan, Lubang Buaya, Tebet, Apur, Tegol Alur, Rawa Badak Selatan, Pluit, Klender, Ciracas, Papanggo, Ancol, Sukapura, Cilandak, Ujung Duri, Kesambi, Penggilingan, Cibubur, Pondok Kelapa, Ujung, Cakung Barat, Lagoon, Kamal, Kalibaru		
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kecil dan Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinkronisasi Usaha Kecil dan Usaha Pemula yang mendukung komunitas berbasis wirausaha di bidang ekonomi	Laporan	1	2	2.723.771.592	2	2.344.971.626	2	5.158.825.895	2	5.416.767.689	8	15.644.336.302	DISPAREKRAF			
Kegiatan		Bidang Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kelayakan Intellektualnya		100	250	2.214.510.602	450	2.325.236.131	650	2.441.497.938	850	3.779.079.086	850	10.760.323.757	DISPAREKRAF			
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Facilitasi Kelayakan Intelektual	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kelayakan Intellektualnya	Produk/Jasa	0	250,00	790.928.253	450,00	691.997.240	650,00	597.058.019	850,00	626.910.920	850,00	2.706.894.432	DISPAREKRAF			
Program	Strategi 2	Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kelayakan Intellektualnya		3888	4688	10.936.768.794	5488	11.483.607.233	6288	12.057.787.595	7088	12.660.676.974	7088	47.138.840.596	DISPAREKRAF			
Kegiatan		Bidang Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kelayakan Intellektualnya		0	1980	8.546.075.223	1980	8.973.378.983	1980	9.422.047.933	1980	9.893.150.328	7920	36.834.652.467	DISPAREKRAF			
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Pengembangan Kompetensi SDM Perwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Perwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kelayakan Intellektualnya	Orang	0	240	903.730.023	300	1.900.987.587	100	2.121.021.497	100	2.227.072.571	740	8.291.943.563	DISPAREKRAF	Dinas dan Sudin 6 wilayah		
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Perwisata	Jumlah orang Usia Produktif yang Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Perwisata	Orang	0	680	1.471.341.180	700	1.013.203.440	700	1.260.358.431	700	1.323.376.352	2780	5.008.279.403	DISPAREKRAF	Dinas dan Sudin 6 wilayah		
Kegiatan		Bidang Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah UMK/Pelaku Eket yang Difasilitasi Pelatihan dan Pendampingan dan Pelatihan di Bidang Ekonomi Kreatif		0	6	2.390.693.571	6	2.510.228.250	6	2.635.739.662	6	2.767.526.646	24	10.304.188.129	DISPAREKRAF			
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah UMK/Pelaku Eket yang Difasilitasi Pelatihan dan Pendampingan dan Pelatihan di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	0	335	730.930.125	610	599.883.520	600	2.455.688.458	600	2.578.472.881	2145	6.364.374.984	DISPAREKRAF	Dinas dan Sudin 6 wilayah		
Sub Kegiatan		Bidang Pariwisata	Standar dan Sertifikasi Profesi Perwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang Usia Produktif yang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	0			100	158.927.290	100	180.051.204	100	189.033.765	300	528.032.259	DISPAREKRAF	Dinas dan Sudin 6 wilayah		
Program	Strategi 2	Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan kompetensi	Persen	80	80	110.653.197.704	80	121.718.517.475	80	133.890.369.222	80	147.279.406.145	80	513.541.490.546	DTKTE			
Kegiatan		Bidang Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	395.756.547	399.714.12	110.653.197.704	403.711.253	121.718.517.475	407.748.366	133.890.369.222	411.825.849	147.279.406.145	411.825.849	513.541.490.546	DTKTE			
Kegiatan		Bidang Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkatkan kompetensi	Persen	80	80	110.579.697.704	80	121.637.667.475	80	133.801.434.222	80	147.181.577.645	80	513.200.377.046	DTKTE			

Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur, Program/ Kegiatan dan Pencapaian	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas				
							2023		2024		2025				2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	906	1243	79.435.992.326	1243	81782,112.415	1243	84.304.299.371	1243	86.932.4410.49	1243	332.444.845.161	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kegiatan penanganan stunting di wilayah sasaran untuk membangun ketahanan keluarga	Jumlah Dokumen Panduan penanganan stunting di wilayah sasaran yang diterbitkan	Dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
Program	Strategi 2	Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Indeks	4	4	48.638.193.986	4	49.185.167.132	4	49.733.988.936	4	50.284.751.831	4	197.842.101.885	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Nilai	4	4	46.106.011.048	4	46.606.011.048	4	47.016.011.048	4	50.284.751.831	4	187.424.044.192	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang terdaftar di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4551	4551	46.106.011.048	4551	46.606.011.048	4551	47.016.011.048	4551	50.284.751.831	4551	187.424.044.192	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Nilai	4	4	2.532.182.938	4	2.579.156.084	4	2.627.977.888	4	2.678.740.783	4	10.418.057.693	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	823	823	1.332.182.938	823	1.379.156.084	823	1.427.977.888	823	1.478.740.783	823	5.618.057.693	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kolaborasi untuk meningkatkan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi untuk menciptakan Rumah Layak Huni	Laporan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kolaborasi untuk meningkatkan stunting	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi untuk menurunkan angka stunting	Laporan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
Program	Strategi 2	Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Indeks	4	4	4.746.751.937	4	4.945.1707.98	4	5.152.732.229	4	5.369.877.789	4	20.214.532.753	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Nilai	4	4	3.027.012.668	4	3.139.444.566	4	3.256.719.685	4	3.379.064.618	4	12.802.241.537	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	8	8	1.729.721.925	8	1.816.207.601	8	1.907.017.980	8	2.002.368.879	32	7.455.315.985	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pengawasan kedisiplinan kader posyandu balita dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak	Jumlah laporan peningkatan wawasan kader posyandu balita dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PKK, Kemandirian, dan RPTBA	Nilai	4	4	1.779.739.269	4	1.805.726.232	4	1.896.012.544	4	1.990.813.171	4	7.412.291.216	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	192	192	1.779.739.269	192	1.805.726.232	192	1.896.012.544	192	1.990.813.171	192	7.412.291.216	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberian Makanan Tambahan Balita dalam Rangka Penyuluhan dan Pengulangan Balita Stunting	Jumlah Balita yang Diberikan Makanan Tambahan dalam Rangka Penyuluhan dan Pengulangan Balita Stunting	Jumlah Balita	0	3	3.582.220.000	2	3.071.529.600	3	312.000.000	3	512.000.000	10	1.270.149.600	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pengawasan Pedoman Pelayanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana pendidikan anak di luar sekolah dan sarana interaksi sosial masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana pendidikan anak di luar sekolah dan sarana interaksi sosial masyarakat	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyusunan Konsep pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran partisipasi aktif pemberdayaan sarung nyamuk (PSN Jumarik) dan penyediaan PMT Balita di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu	Jumlah konsep pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran partisipasi aktif pemberdayaan sarung nyamuk (PSN Jumarik) dan penyediaan PMT Balita di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu	Dokumen	0	0		1		0		0		1		KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Program	Strategi 2	Bidang Kemudahan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saling Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi dalam Kompetisi Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu	Persen	0	75	2.621.518.517	80	3.376.935.813	85	2.549.928.618	90	3.320.428.165	90	11.868.711.13	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Pertama di Daerah Provinsi	Jumlah Siswa dan Siswa Perempuan yang mengikuti kegiatan olahraga di lingkungan yang dikembangkan	Unit	0	2	1.063.012.894	2	1.818.430.190	2	991.322.995	2	1.761.922.542	8	5.634.688.621	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Koordinasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Olahraga Provinsi	Jumlah Siswa dan Siswa Perempuan yang mengikuti kegiatan olahraga di lingkungan yang dikembangkan	Unit	0	2	1.063.012.894	2	1.818.430.190	2	991.322.995	2	1.761.922.542	8	5.634.688.621	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyusunan Konsep analisis kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah padat penduduk yang berbatasan dengan wilayah lain di bawah garis kemiskinan	Jumlah konsep analisis kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah padat penduduk yang berbatasan dengan wilayah lain di bawah garis kemiskinan	Dokumen	0	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Persen	0	50	395.523.223	50	395.523.223	50	395.523.223	50	395.523.223	50	1.582.092.892	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah masyarakat miskin yang terlibat dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Orang	0	6	395.523.223	6	395.523.223	6	395.523.223	6	395.523.223	24	1.582.092.892	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengembangan Keolahragaan Generasi Muda Melalui Pemasaran Olahraga dan Prestasi Olahraga	Jumlah Panduan Pelaksanaan Pengembangan Keolahragaan Generasi Muda Melalui Pemasaran Olahraga dan Prestasi Olahraga	Dokumen	0	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Olahraga Rekreasi	Orang	0	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	60	1.162.982.400	240	4.651.929.600	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Sub kegiatan		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat miskin yang terlibat dalam penyelenggaraan pengembangan olahraga dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Orang	0	30	1.162.982.400	30	1.162.982.400	30	1.162.982.400	30	1.162.982.400	120	4.651.929.600	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Kemudahan dan Olahraga	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengembangan Keolahragaan Generasi Muda Melalui Pemasaran Olahraga dan Prestasi Olahraga	Jumlah panduan pengembangan Keolahragaan Generasi Muda Melalui Pemasaran Olahraga dan Prestasi Olahraga	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
Program	Strategi 2	Bidang Kemudahan dan Olahraga	Program Pengembangan Keolahragaan dan Olahraga Saling Keolahragaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang Pengembangan Keolahragaan dan Olahraga Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu	Persen	0	60	1.020.786.758	65	1.320.786.758	70	1.320.786.758	75	1.320.786.758	75	4.983.147.032	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	



Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Kegiatan		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan Kewenangan Provinsi Pemuda	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	Orang	0	45	1020.786.758	45	1170.786.758	45	1170.786.758	45	1170.786.758	180	4.533.147.032	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Sub kegiatan		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Orang	0	5	147.752.250	5	147.752.250	5	147.752.250	5	147.752.250	20	591.009.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Penyusunan Modul dan Peningkatan Kapasitas Kepeloporan Pemuda dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ke Tingkat Provinsi	Jumlah Modul yang disusun dan Peningkatan Kapasitas Kepeloporan Pemuda dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ke Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Sub kegiatan		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Kader yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Orang	0	0	-	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	30	450.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Penyusunan Modul dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Modul yang disusun dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Kegiatan		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Persetukan dan Supervisi	Persentase	0	0	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Penyusunan Konsep Peningkatan Kualitas Pemuda Pelopor Provinsi yang merubah mindset / cara berpikir	Jumlah Dokumen Konsep Peningkatan Kualitas Pemuda Pelopor Provinsi yang merubah mindset / cara berpikir	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Keperawatan dan Olahraga	Penyusunan Panduan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Dokumen Panduan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Program	Strategi 2	Bidang Perputakaan	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Persentase	0	14	1.499.269.403	14	1.619.540.865	15	1.726.275.473	15	1.843.683.542	15	6.688.769.283	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Kegiatan		Bidang Perputakaan	Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah perputakaan yang dikelola	Perputakaan	3	4	1.499.269.403	5	1.619.540.865	5	1.726.275.473	6	1.843.683.542	6	6.688.769.283	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Sub kegiatan		Bidang Perputakaan	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah perputakaan yang dikelola dalam mewujudkan standar nasional perputakaan di sesuai kewenangannya	Perputakaan	15	15	970.314.620	15	1.067.346.082	15	1.174.080.690	15	1.291.488.759	15	4.503.230.151	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perputakaan	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Dokumen Panduan Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca dan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Provinsi	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perputakaan	Penyusunan Modul Pelaksanaan Inisiasi Keluarga Ringkas	Jumlah Dokumen Modul Pelaksanaan Inisiasi Keluarga Ringkas	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			

Level	Strategi*	Usuran	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Kerja Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub kegiatan		Bidang Perputakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perputakaan yang Dibebaskan dan Kebergamaan Koleksi Perputakaan	Eksemplar	0	3500	528.954.783	3500	552.194.783	3500	552.194.783	3500	552.194.783	14000	2.185.539.132	KABUPATEN ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perputakaan	Penyusunan konsep kampanye literasi bahwa tidak ada kesuksesan yang instan	Jumlah konsep kampanye literasi bahwa tidak ada kesuksesan yang instan	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SERIBU	
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perputakaan	Penyusunan konsep kampanye literasi bahwa tidak ada kesuksesan yang instan	Jumlah konsep kampanye literasi bahwa tidak ada kesuksesan yang instan	Dokumen	0	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SERIBU	
Program	Strategi 2	Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat: Terhadap Poyanduk, Jumantik dan RPTRA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Poyanduk, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	124.947.446.172	4	132.587.988.985	4	140.934.411.741	4	149.665.169.057	4	548.135.015.955	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai	4	4	16.771.644.172	4	17.990.408.123	4	19.263.907.565	4	20.358.971.053	4	74.384.930.913	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselinggarkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselinggarkan	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	15.140.327.700	2	16.227.728.650	2	17.372.478.748	2	18.327.667.981	2	67.068.203.059	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Nilai	4	4	108.175.802.000	4	114.597.980.862	4	121.670.504.176	4	129.306.198.004	4	473.750.085.042	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/ Ormas yang Melaksanakan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	10628	108.175.802.000	10628	114.597.980.862	10628	121.670.504.176	10628	129.306.198.004	10628	473.750.085.042	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Panduan Kolaborasi Pemerintah dengan Mitra/ Stakeholder dalam Penanganan Stunting	Jumlah Dokumen Panduan Kolaborasi Pemerintah dengan Mitra/ Stakeholder dalam Penanganan Stunting	Dokumen	0	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kolaborasi dalam Penanganan Stunting	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kolaborasi dalam Penanganan Stunting	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	48	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kolaborasi dengan Kemenlu melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi dengan Kemenlu melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Laporan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kolaborasi dengan PAM JAYA melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi dengan PAM JAYA melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Laporan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kolaborasi dengan TRANSJAKARTTA melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi dengan TRANSJAKARTTA melalui BAZNAS dan BAZIS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Laporan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
Program	Strategi 2	Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat: Terhadap Poyanduk, Jumantik dan RPTRA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Poyanduk, Jumantik dan RPTRA	Persen	4	4	84.747.324.263	4	91.502.925.656	4	95.936.275.650	4	100.466.287.336	4	372.552.212.905	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	



Level	Strategi*	Ususan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas						
							2023			2024					2025			2026		
							Target	Rp	Target	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	Nilai	4	4	14.372.970.394	4	15.095.175.986	4	15.865.444.290	4	16.707.793.954	4	62.041.384.624	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	182	107	14.292.970.394	107	15.015.175.986	107	15.785.444.290	107	16.627.793.954	107	61.721.384.624	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyusunan Konsep Pembudayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Kemasyarakatan dalam Program Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Jumlah Konsep Pembudayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Kemasyarakatan dalam Program Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Konsep	1	1		1		1		1		1		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Nilai	4	4	70.374.353.869	4	76.407.149.670	4	79.970.831.360	4	83.758.493.382	4	310.510.828.281	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Sub kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pembudayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2846	3952	70.374.353.869	3952	76.407.149.670	3952	79.970.831.360	3952	83.758.493.382	3952	310.510.828.281	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberian Makanan Tambahan Balita dalam Rangkaian Penyelenggaraan Stunting	Jumlah Balita yang Diberikan Makanan Tambahan dalam Rangkaian Penyelenggaraan Stunting	Jumlah Balita	76101	76101	9.460.168.800	76101	9.933.177.240	76101	10.429.836.102	76101	10.951.327.907	76101	40.774.510.049	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyusunan Konsep penanggulangan di wilayah dalam rangka membangun ketahanan keluarga	Jumlah Konsep penanggulangan di wilayah dalam rangka membangun ketahanan keluarga menuju "Jakarta Utara Zero Stunting"	Konsep	-	-		1		1		1		1		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Panduan kolaborasi pemerintah dengan organisasi/mitra yang indukatif dan partisipatif, yang melibatkan seluruh salinggotong royong menurunkan angka stunting	Jumlah panduan upaya kolaborasi pemerintah dengan mitra untuk menurunkan angka stunting	panduan	0	1		1		1		1		1		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Program	Strategi 2	Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Ketercapaian Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	24,6	24,8	70.110.573.700	25	136.362.104.969	25,25	76.264.343.698	25,5	80.828.742.745	25,5	363.565.765.112	DISPUSIP			
				Rasio ketercapaian perpustakaan dengan penduduk	Rasio	54,5	58,8		62,5		66,7		71,4		71,4		DISPUSIP			
				Rasio ketercapaian perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1	3		4		5		6		6		DISPUSIP			
				Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	4,9	7,4		9,9		12,4		14,9		14,9		DISPUSIP			
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,31	72,61		72,91		73,21		73,51		73,51		DISPUSIP			
Kegiatan		Bidang Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah (Provinsi)	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	Persen	0	16,67	56.550.557.373	33,33	120.978.508.596	66,67	60.024.267.892	100	64.523.495.886	100	302.076.828.047	DISPUSIP			
				Persentase perpustakaan yang dibina dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	1,69	15		30		45		60		60		DISPUSIP			
				Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	12,21	46,4		62,91		81,46		100		100		DISPUSIP			
Sub Kegiatan		Bidang Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dibina sesuai standar nasional perpustakaan	Eksemplar	-	472	35.713.504	367	28.810.804	367	28.810.804	367	28.810.804	1.408	122.145.916	DISPUSIP			

Level	Strategi*	Unuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Kerja dan Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa investasi bodong	Eksemplar	-	472	35.713.504	367	28.810.804	367	28.810.804	367	28.810.804	1.408	122.145.916	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa tidak ada yang investasi yang instan	Eksemplar	-	623	45.660.966	518	38.757.496	518	38.757.496	518	38.757.496	2.012	161.932.684	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa tidak ada akses yang mudah atau cepat didapat	Eksemplar	-	420	32.255.120	315	25.352.420	315	25.352.420	315	25.352.420	1,2	108.312.380	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa investasi bodong	Eksemplar	-	470	35.542.120	365	28.639.420	365	28.639.420	365	28.639.420	1,4	121.460.380	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa investasi bodong	Eksemplar	-	520	38.829.120	415	31.926.420	415	31.926.420	415	31.926.420	1,6	134.608.380	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa investasi bodong	Eksemplar	-	495	37.855.620	365	28.639.420	365	28.639.420	365	28.639.420	1,4	123.103.880	DISPUSIP	
				Jumlah Bahan Perustakaan Yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perustakaan khususnya untuk memberikan kenyamanan akses bagi masyarakat literasi bahwa investasi bodong	Eksemplar	-	520	38.829.120	415	31.926.420	415	31.926.420	415	31.926.420	1,6	134.608.380	DISPUSIP	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Konsep pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program pengkaderan kader desa melalui Bazar UMRK dalam rangka menambah penghasilan keluarga.	Jumlah dokumen konsep pemberdayaan masyarakat melalui Bazar UMRK dalam rangka menambah penghasilan keluarga.	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Konsep pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program pengkaderan kader desa melalui Bazar UMRK dalam rangka menambah penghasilan keluarga.	Jumlah dokumen konsep pemberdayaan masyarakat melalui Bazar UMRK dalam rangka menambah penghasilan keluarga.	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	



Level	Strategi*	Urusan	Komentar/Program/Kegiatan dan Rencana Aksi Peninggatan	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kegiatan Terhadap Kelurahan	Nilai	4	4	47112.811.755	4	49.912.062.740	4	51.262.896.298	4	55.000.290.599	4	203.288.061.392	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			
Sub Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Doknas/Ormas	2767	2770	47112.811.755	2770	49.912.062.740	2770	51.262.896.298	2770	55.000.290.599	1080	203.288.061.392	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			
Rencana Aksi Peninggatan		Unsur Kewilayahan: Kecamatan	Penyusunan konsep dan pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi pemerintah dengan swasta.	Jumlah dokumen stunting melalui kolaborasi pemerintah dengan swasta.	Dokumen	0	1		0		0		0		1		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			
Program	Strategi 2	Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	2	3,5	121.762.267.099	4	128.342.284.473	4,5	135.530.243.319	5	143.385.120.645	5	529.019.915.536	DPPKUM			
				Persentase pelaku usaha IKM yang meningkatkan kapabilitasnya	Persen	0	50		55		60		65		65		DPPKUM			
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Penyusunan, Penerapan, dan Pengembangan Industri Provinsi	Persentase Industri Kecil Menengah BerKualitas	Persen	6,9	9,81	121.762.267.099	12,69	128.342.284.473	15,56	135.530.243.319	18,44	143.385.120.645	18,44	529.019.915.536	DPPKUM			
				Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	7,85	18,7		37,4		56,1		74,79		74,79		DPPKUM			
				Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan	Persen	5	5		10		15		20		20		DPPKUM			
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Program dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri Khususnya yang terkait dengan pengembangan IKM dan potensi yang disesuaikan dengan potensi dan pertumbuhan industri ekonomi lokal wilayah	Dokumen	1	1	26.161.503.286	1	26.178.803.286	1	26.200.678.286	1	26.228.021.286	4	104.768.806.144	DPPKUM			
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Program dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri Khususnya yang terkait dengan pertumbuhan industri ekonomi lokal wilayah	Dokumen	1	1	95.600.963.813	1	102.163.481.817	1	108.329.565.033	1	117.157.099.359	4	424.251.019.392	DPPKUM			
Program	Strategi 2	Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Pendidikan dan Pelatihan Perikanan	Persentase SDM Koperasi yang meningkatkan kapabilitasnya	Persen	40	50	811.488.122	60	1.095.508.965	65	1.095.508.965	70	1.095.508.965	70	4.098.015.017	DPPKUM			
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Pendidikan dan Latihan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/Kota Provinsi	Persentase Koperasi aktif yang SDMnya meningkatkan kapabilitas dan pelatihan dalam 1 (satu) Daerah	Persen	11,64	12	811.488.122	13	1.095.508.965	14	1.095.508.965	15	1.095.508.965	15	4.098.015.017	DPPKUM			
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Peningkatan dan Pengembangan Perikanan dan Kelautan serta Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Koperasi	Jumlah SDM Koperasi dan Peran Serta Masyarakat (Melek) yang Menjalani Pendidikan dan Pelatihan Perikanan	Orang	N/A	18	40.574.406	18	49.297.903	18	49.297.903	18	49.297.903	72	188.468.115	DPPKUM			
Program	Strategi 2	Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	-25	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	1.300.000.000	DPPKUM			
				Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi (modern)	Persen	0,46	0,47		0,48		0,49		0,5		0,5		DPPKUM			
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha yang Keagotannya Lintas Daerah	Persentase Koperasi yang meningkatkan kapabilitasnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.300.000.000	DPPKUM			

Level	Strategi *	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sasaran	Indikator Spesifik Kemiskinan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri yang mendukung pertumbuhan UMKM untuk mendorong balangkreaitaf sehingga dapat Meningkatkan Pendapatan, Perumbuhan Penghasilan Kemiskinan	Orang	N/A	N/A	N/A	60	132.711.306	60	145.833.068	60	159.702.978	180	596.300.329	DPPKJUM			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pemberian Intervensi Sosial berupa Pemberdayaan Ekonomi UMKM NISIN dan Rentan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri yang mendukung pertumbuhan UMKM (lewat mentoring, asistensi produk, dan bantuan permodalan utk mendorong inoasi Sehingga dapat Meningkatkan Pendapatan, Perumbuhan Penghasilan Kemiskinan	unit Usaha	N/A	N/A	N/A	30	66.355.653	30	72.591.534	30	79.601.489	90	298.150.165	DPPKJUM			
					Orang	N/A	N/A	N/A	37	82.148.298	37	89.868.319	37	98.546.643	149	346.301.996	DPPKJUM			
Sub Kegiatan		Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Keterampilan Kompetensi SDKUUMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM dari Golongan Masyarakat Miskin yang Meningkatkan Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	N/A	N/A	N/A	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	300	540.000.000	DPPKJUM			
Program	Strategi 2	Bidang Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran yang meningkat on-senya	Persen	15	20	24.279.850.774	30	26.478.783.005	40	28.886.155.817	50	79.322.240.635	50	158.9670.302.31	DPPKJUM			
Kegiatan		Bidang Perdagangan	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usahabinaan yang mendukung dalam negeri di tingkat Provinsi	Persen	7	9	3.405.944.850	9	3.746.539.335	9	4.121.193.269	9	4.533.312.595	36	15.806.990.049	DPPKJUM			
Sub Kegiatan		Bidang Perdagangan	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM Masyarakat Miskin yang Mendukung Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang mendukung danPartisipasi pada dalam negeri	UMKM	N/A	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	160	480.000.000	DPPKJUM			
				Jumlah Pelaku Usaha Khususnya dalam hal pemasaran produk	UMKM	N/A	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	600.000.000	DPPKJUM			
				Jumlah UMKM yang mendukung kegiatan sosialisasi, pemerintah maupun konsumen lainnya tentang produk- produk dalam negeri	UMKM	N/A	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	600.000.000	DPPKJUM			
				Jumlah UMKM yang berfasilitasi dengan e- commerce pemerintah	UMKM	N/A	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	12	60.000.000	DPPKJUM			
Kegiatan		Bidang Perdagangan	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usahabinaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri di tingkat wilayah	Persen	12,61	27,84	46.288.291.748	28,19	18.146.629.494	28,55	20.779.348.372	28,94	70.203.313.864	28,94	124.817.583.478	DPPKJUM			

Level	Strategi*	Usuran	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Peningkat	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja								Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Perdagangan	Pelaksanaan Promosi Masyarakat Miskin dan Rentan di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	N/A	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	160	480.000.000	DPPKUM	
Kegiatan		Bidang Perdagangan	Pelaksanaan Promosi Masyarakat Miskin dan Rentan di Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	6,79	8,10	4.585.614.176	9,41	4.585.614.176	10,72	4.585.614.176	12,03	4.585.614.176	12,03	18.342.456.704	DPPKUM	
Sub Kegiatan		Bidang Perdagangan	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Didukung oleh Kemitraan melalui Kemitraan dengan Retail, Peritel, dan Perdagangan Jasa Akomodasi	UMKM	N/A	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	160	480.000.000	DPPKUM	
Program	Strategi 2	Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Pengembangan UMKM yang terdigitalisasi	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	43,70	70	1.226.299.160	80	1.447.248.076	90	1.538.881.184	100	1.639.676.502	100	5.852.105.922	DPPKUM	
Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Persentase peningkatan omset pelaku UMKM	Persen	27,22	27,8	1.226.299.160	2,9	1.447.248.076	3	1.538.881.184	3,1	1.639.676.502	3,01	5.852.105.922	DPPKUM	
Sub Kegiatan		Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Peningkatan dan Pengembangan Literasi Hukum dan Bantuan Hukum bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Literasi Hukum	Orang	N/A			30	54.000.000	30	54.000.000	30	54.000.000	90	162.000.000	DPPKUM	
Sasaran			Meningkatkan literasi dasar yang layak dan terjangkau bagi penduduk miskin dan rentan	Proporsi penduduk/ akses terhadap layanan dasar (SDGs 1.4.1*)	%	Akses pada minum: 30,28 Akses pada layanan sanitasi dasar: 92,79 Akses pada mobilitas dasar: NA Akses pada fasilitas kesehatan dasar: 79,13 (Susenas 2022, BPS)	RPD (Persentase Layanan Dasar Perkotaan) 69,06		RPD (Persentase Layanan Dasar Perkotaan) 69,56		RPD (Persentase Layanan Dasar Perkotaan) 69,84		RPD (Persentase Layanan Dasar Perkotaan) 70,1		RPD (Persentase Layanan Dasar Perkotaan) 70,1			
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan dasar (SDGs 1.1.1.60)	%	79,13 (2022, BPS)	Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 97,74		Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 98,51		Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 98,84		Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 99,19		Renstra DSDA (Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) 99,39			
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak (SDGs 11.1.60)	%	36,23 (Susenas 2022, BPS)	Renstra DPRKP (Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak) 40,36		Renstra DPRKP (Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak) 40,41		Renstra DPRKP (Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak) 40,53		Renstra DPRKP (Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak) 40,90		Renstra DPRKP (Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak) 40,90			
Program	Strategi 3	Bidang perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	% Unit Hunian Layak yang terbangun	%	1,31	1,32	476.055.272.433	1,35	419.418.557.462	1,35	2.950.459.457.805	1,63	4.395.804.906.824	1,63	8.241.738.184.524	DPRKP	
Kegiatan		Bidang perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Lokasi Unit Perumahan yang dibangun	Lokasi	0	1	476.055.272.433	1	419.418.557.462	0	2.950.459.457.805	8	4.395.804.906.824	10	8.241.738.184.524	DPRKP	



Level	Strategi*	Unusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Peningkat	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja								Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas								
							2023				2024						2025				2026			
							Target	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Sub Kegiatan		Bidang Perumahan danKawasan Permukiman	Pembangunan Sibs Engineering Design (OED) bagi Rumah Rendah dan/atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Sibs Rian dan/atau Detail Engineering Design (OED) bagi Rumah Rendah dan/atau Relokasi Program Provinsi yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	63	63.267.650.522	21	18.925.244.175	20	30.961.659.092	25	35.812.646.285	129	143.967.600.065	DPRKP	RUSUN: 2023: Rusun Jalan Tongkol 2024 : Rusun Jatrasari 2025 : 1. Pembangunan Rumah Susun Semper, Jakarta Utara 2. Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX 1, Jakarta Utara 3. Pembangunan Rumah Susun Padat Karya I, Jakarta Utara 4. Pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso I, Jakarta Utara 5. Pembangunan Rumah Susun Koma- rudin, Jakarta Timur 6. Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara 7. Pembangunan Rumah Susun Bojong Indah, Jakarta Barat 8. Pembangunan Rumah Susun Tegal Harjo II, Tongkol Tengah (D.E.F.), Jakarta Utara						
Sub Kegiatan		Bidang Perumahan danKawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Khusus Leserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rusawa yang terbangun	Unit Rumah	0	128	217.790.000.000	723	300.969.999.839	0	2.783.392.016.880	7665	4.375.083.025.321	8446	7.477.240.042.040	DPRKP	RUSUN: 2023: Rusun Jalan Tongkol 2024 : Rusun Jagakarsa 2025 : 1. Pembangunan Rumah Susun Semper, Jakarta Utara 2. Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX 1, Jakarta Utara 3. Pembangunan Rumah Susun Padat Karya I, Jakarta Utara 4. Pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso I, Jakarta Utara 5. Pembangunan Rumah Susun Koma- rudin, Jakarta Timur 6. Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara 7. Pembangunan Rumah Susun Bojong Indah, Jakarta Barat 8. Pembangunan Rumah Susun Tegal Harjo II, Tongkol Tengah (D.E.F.), Jakarta Utara						
Sub Kegiatan		Bidang Perumahan danKawasan Permukiman	Oerasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus Leserta PSU pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Rumah Susun	Rumah Susun	0	17	194.997.421.911	13	99.523.313.448	11	136.105.781.842	15	184.904.035.219	56	615.530.552.420	DPRKP	2023: Jatrawasari, Cipar Kedondong, Cibatu, Mandala, Negerik, Morotian, Rusun Penjaringan, Rawa Sungai, Sukajaya, Bibek, Pengaligan, Cibesel, Tegal Aur 2024: Pengadegan, Semper Barat, Plambayan, Daan Mogot, Pulau Pinang, Muara Angke, Muara, Muara Angke, Tambora, Pulo Jaha Jatinegara Barat, Pasar Minggu, Sukapura						
Kegiatan		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembinaan dan pemeliharaan rumah khusus leserta PSU yang terdampak banjir	Berkas/peta pelaksanaan kredit Hunian Terjangkau Milik	Persen	51	56	-	73	-	86	-	85	-	85	-	DPRKP							
Sub Kegiatan		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Khusus Leserta PSU	Jumlah Hunian Terjangkau Milik yang terbangun	Unit	1948	0	-	35	-	0	-	415	-	2398	-	DPRKP	DKI Jakarta						
Program	Strategi 3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Kualitas hunian yang Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	5,15	6,96	15.850.502.884	9,67	9.386.995.275	12,38	5.360.646.375	14,19	-	14,19	3.279.776.989.930	DPRKP	DKI Jakarta						
Kegiatan		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unsur Penyelenggaraan PSU Perumahan yang diutamakan	Luas PSU kawasan perumahan yang diutamakan	Ha	3381	1866	11.027.073.000	1779	9.386.995.275	1779	5.360.646.375	1186	-	9311	3.274.953.560.046	DPRKP	DKI Jakarta						

Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal		2023				2024				Target Kinerja				Unit Penanggung Jawab	Kondisi Akhir			Lokasi Prioritas
						Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah	Cakupan BRS RW yang melaksanakan pengurangan sampah organik dan anorganik ke RUMAH SAKIT, Persepsi dan Perilaku dan Supervisi	%	50	55	19.929.649.132	60	21.324.724.571	65	22.817.455.291	70	24.414.677.161	70	88.486.506.155	DLH							
Sub Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pendauran Ulang dan Pemantauan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pendauran Ulang dan Pemantauan Kembali	Laporan	7	7	19.564.108.372	-	-	-	-	-	-	7	19.564.108.372	DLH							
Sub Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengumpulan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, PUSAT, SPA, PSEL/PLTSA, RDE, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangan melalui instalasi pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, PUSAT, SPA, PSEL/PLTSA, RDE, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	-	-	887.949	20.933.595.958	960.353	22.398.947.675	960.353	23.966.874.012	960.353	88.486.506.155	DLH							
Sub Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah	Volume pengurangan sampah melalui bank sampah	Ton	8.511	8.639	1.669.543.903	8.768	930.832.592	8.9	958.757.570	9.033	987.520.297	9.033	4.546.654.362	DLH							
Program	Strategi 3	Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHAT)	Persentase jumlah ruangterbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	1.639.721.840.991	100	1.841.481.700.862	100	1.962.615.454.156	100	2.096.785.810.354	100	75.40.604.806.363	DISTAMHUT							
Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Persentase jumlah ruangterbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhannya sarana prasarannya	Persen	100	100	1.639.721.840.991	100	1.841.481.700.862	100	1.962.615.454.156	100	2.096.785.810.354	100	75.40.604.806.363	DISTAMHUT							
Sub Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Luas RTH yang dikelola di Provinsi Kewenangan Provinsi	Ha	1409	1409	1.556.299.864.267	1421	1.690.153.613.163	1433	1.824.168.278.152	1445	1.974.394.384.124	1445	75.40.604.806.363	DISTAMHUT			DKI Jakarta				
Program	Strategi 2	Bidang Lingkungan Hidup	Program Penatagunaan Hasil Pukulan Reformasi Agraria yang Dapat Dimanfaatkan untuk mendukung Kemandirian Kemiskinan	Persentase bidang yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam pengelolaan dan penatagunaan tanah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan kawasan pemukiman	Persentase	0	10	3.200.000.000	20	3.200.000.000	50	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	12.800.000.000	DCKTRP							
Kegiatan		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Penatagunaan Tanah yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam pengelolaan dan penatagunaan tanah untuk mendukung kesejahteraan kawasan pemukiman	Jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam pengelolaan dan penatagunaan tanah untuk mendukung kesejahteraan kawasan pemukiman	Bidang Tanah	0	700	3.200.000.000	1400	3.200.000.000	1400	3.200.000.000	3500	3.200.000.000	7000	12.800.000.000	DCKTRP							
Sub Kegiatan		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	0	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	4	12.800.000.000	DCKTRP							
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelaksanaan Identifikasi Hasil Relaksasi Reformasi Agraria yang Dapat Dimanfaatkan untuk mendukung Kemandirian Kemiskinan	Persentase penyelesaian rencana aksi Sub KSD Percepatan Pembangunan Kemandirian Kemiskinan	Persen	0	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	12.800.000.000	DCKTRP							
Program	Strategi 3	Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHAT)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola di Provinsi Kewenangan Provinsi	Persen	100	100	24.440.567.368	100	26.884.624.106	100	29.573.086.517	100	32.530.395.167	100	113.428.673.158	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU							
Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHAT)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhannya sarana prasarannya	Persen	100	100	24.440.567.368	100	26.884.624.106	100	29.573.086.517	100	32.530.395.167	100	113.428.673.158	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU							
Sub Kegiatan		Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Luas RTH yang dikelola di Provinsi Kewenangan Provinsi	Ha	0	2.76	24.440.567.368	3.45	26.884.624.106	3.55	29.573.086.517	3.71	32.530.395.167	3.71	113.428.673.158	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU							

Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Sub Kegiatan		Bidang Pekerjaan/Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Taktis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi PenyelenggaraanSPAM	Dokumen	8	2	514.000.000	1	399.999.930	1	100.000.000	1	100.000.000	5	1113.999.930	DSDA	Jagakarsa, Tebing Tinggi, Peninjauan, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Pesanggrahan, Pademaran, Mampang, Johar Baru		
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pekerjaan/Umum dan Penataan Ruang	Monitoring evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/kota yang memiliki permukiman padat dan miskin yang berada di wilayah yang terdampak Pemprov DKI Jakarta	Jumlah monitoring evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	-	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	DSDA			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Pekerjaan/Umum dan Penataan Ruang	Optimasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	42	14	23.623.758.355	29	13.225.159.378	18	5.707.724.788	16	1188.151.400.127	77	1.230.708.042.648	DSDA			
Program	Strategi 3	Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalur (LLJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	2.672.575	3.497.135	9.194.717.617.849	3.972.795	11.381.759.572.935	4.150.857	13.730.409.701.895	4.386.163	13.899.540.283.941	4.386.163	48.206.427.716.620	DISHUB			
				Indeks fasilitas transportasi angkutan umum per tahun	Indeks	4,42	161	9.194.717.617.849	149	11.381.759.572.935	137	13.730.409.701.895	1,3	13.899.540.283.941	1,3	48.206.427.716.620	DISHUB			
				Kapasitas pelayanan angkutan umum per tahun	km/jam	25	26,00	9.194.717.617.849	27,00	11.381.759.572.935	28,00	13.730.409.701.895	29,00	13.899.540.283.941	29	48.206.427.716.620	DISHUB			
Kegiatan		Bidang Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan pengguna jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Indeks	3	3,00	8.571.689.638.626	3,00	10.745.451.232.305	3,00	13.043.601.840.804	3,00	13.155.605.981.462	3	45.516.348.693.197	DISHUB			
Sub Kegiatan		Bidang Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	orang	3.787.243	3.477.164	8.562.250.846.099	3.490.000	10.735.453.611.889	3.512.000	13.033.005.687.922	3.522.000	13.144.510.749.466	14.001.164	45.475.220.894.676	DISHUB			
Sub Kegiatan		Bidang Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	12,00	9.438.792.527,00	12,00	9.997.621.116,00	12,00	10.596.152.882,00	12,00	11.095.231.996,00	48	41127.798.521,00	DISHUB			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perhubungan	Konsep pemenuhan kebutuhan hidup dan layanan dasar orang yang memiliki rumah jauh dari lokasi/ wilayah padat kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan hidup dan layanan dasar orang yang memiliki rumah jauh dari lokasi/ wilayah padat kerja	dokumen								1		1		DISHUB			
Rencana Aksi Penunjang		Bidang Perhubungan	Konsep kebijakan fisik and land use yang layak huni dan layak huni masyarakat kurang mampu	Persentase konsep kebijakan fisik and land use yang layak huni dan layak huni masyarakat kurang mampu	dokumen								1		1		DISHUB			
Sasaran			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54	82		83		84		85		85					
Program	Strategi 4	Usur dan Pendukung Usur Pemerintahan	Program Kebijakan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	Persentase	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
Kegiatan		Usur dan Pendukung Usur Pemerintahan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase terdapatnya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
Sub Kegiatan		Usur dan Pendukung Usur Pemerintahan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan APBD (sesuai Keppmendagri 050/5889 Tahun 2020)	Laporan	2	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			

Level	Strategi*	Usuan	Komentar Program/ Rencana Aksi dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik/ Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas					
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir										
							Target	Rp	10	11	Target	Rp	12	13	Target	Rp	14	15	Target	Rp	16	17	18	19	20
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintahan; Unsur Pemerintahan; Unsur Pemerintahan	4	Penyusunan perencanaan dan pendanaan		0	80	6.427.743.000	80		80	6.600.112.000	80		80	7.122.305.000	80		80	7.122.305.000				BAPPEDA	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintahan; Unsur Pemerintahan; Unsur Pemerintahan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	24	24	6.427.743.000	24		24	6.600.112.000	24		24	7.122.305.000	24		24	7.122.305.000				BAPPEDA	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Penunjang Pemerintahan; Unsur Pemerintahan; Unsur Pemerintahan		Pengarusutamaan pelibatan/peer planning, serta pemipaan dan adaptasi pada pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahunan	Laporan	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	18	0	0	0				BAPPEDA	
Program	Strategi 4	Unsur Penunjang Usuan Pemerintahan; Unsur Pemerintahan		Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	75	1.859.834.000	80		85	1.915.762.000	85		85	2.032.805.000	90		90	2.032.805.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.859.834.000	80		85	1.915.762.000	85		85	2.032.805.000	90		90	2.032.805.000				BAPPEDA	
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintahan; Unsur Pemerintahan; Unsur Pemerintahan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Manusia	Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1.123.198.000				BAPPEDA	
					Nilai	0	75	1.027.883.000	80		85	1.058.721.000	85		85	1.123.198.000	90		90	1					

Level	Strategi*	Urusan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023		2024		2025		2026						Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	393.610.000	80	403.549.000	85	417.581.000	90	430.618.000	90	1.647.358.000	BAPPEDA			
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Unsur Perencanaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berkaitan dengan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berkaitan dengan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	12	393.610.000	15	403.549.000	12	417.581.000	12	430.618.000	51	1.647.358.000	BAPPEDA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Unsur Perencanaan	Pengrusutamaan kegiatan yang penting bagi warga miskin, difabel, serta perempuan dalam forum perencanaan publik dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Laporan	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	BAPPEDA			
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintahan: Unsur Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
				Nilai Subkomponen Pemerataan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Berangkat dari Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Unsur Daya Alam)	Nilai	0	75	438.341.000	80	451.492.000	85	465.036.000	90	478.989.000	90	1.833.858.000	BAPPEDA			
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintahan: Unsur Perencanaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berkaitan dengan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berkaitan dengan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	12	438.341.000	15	451.492.000	12	465.036.000	12	478.989.000	51	1.833.858.000	BAPPEDA			

Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Kerja Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Perencanaan	Pengarusahaan pelatihan/jejen Kewirausahaan varia mislin, difabel, serta perempuan dan anak dalam forum pembinaan pembangunan untuk penyusunan Kebijakan dan pembangunan lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan pelatihan/jejen Kewirausahaan difabel, serta anak dalam forum pembinaan pembangunan Perencanaan Kebijakan dan pembangunan lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Laporan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	BAPPEDA			
Program	4	Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Program Penelitian dan Pembangunan Daerah Inovasi Daerah (SIDA)	Persentase Penelitian dan Pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Persen	0	40	1.288.000.000	60	1.522.500.000	80	1.598.625.000	100	2.307.480.000	100	6.716.605.000	BAPPEDA			
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penelitian dan Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen PolicyBrief Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	0	0	350.000.000	1	367.500.000	0	385.875.000	0	405.170.000	1	1.508.545.000	BAPPEDA			
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penelitian dan Pembangunan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengabdian dan Kebudayaan	Dokumen	0	0	0	1	367.500.000	0	0	0	0	1	367.500.000,00	BAPPEDA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penyusunan kajian strategi penyelesaian masalah kesehatan mental dan kejiwaan masyarakat yang diperkuat dengan dan profesional khususnya pada kegiatan kesehatan dan kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengabdian dan Kebudayaan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	BAPPEDA			
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen PolicyBrief Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	0	0	350.000.000	1	367.500.000	0	385.875.000	0	810.340.000	1	1913.715.000	BAPPEDA			
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penelitian dan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengabdian dan Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	385.875.000	0	0	1	385.875.000,00	BAPPEDA			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Penyusunan kajian perumusan inovasi UMKM di era industri 4.0 dalam rangka penanggulangan kemiskinan.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengabdian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	BAPPEDA			
Program	4	Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Program Kebijakan Pembangunan	Persentase Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BIRO PLH			
Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BIRO PLH			
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Pemerintah; Unsur Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemantauan daerah	Laporan	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	BIRO PLH			



Level	Strategi*	Usuran	Konten/tat ur Program/ Rencana Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Peningkatan; Usur Sekretariat daerah	Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	Laporan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	BIRO PLH	
Rencana Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Peningkatan; Usur Sekretariat daerah	Penyusunan revisi rencana pembangunan dan lingkungan hidup yang mendukung pencapaian target sasaran penanggulangan kemiskinan (BIZ)	Laporan hasil revisi rencana pembangunan dan lingkungan hidup yang mendukung pencapaian target sasaran penanggulangan kemiskinan (BIZ)	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	BIRO PLH	
Program	4	Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Program Pemataan Organisasi	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Pemantauan Organisasi	Nilai	7,03	716	674.438.155	7,2	742.881.941	7,24	820.150.168	7,28	900.763.184	7,28	3.138.213.448	BIRO ORB	
				Nilai PMPRB pada Lingkup Area Pemantauan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	11,83	12,11		12,12		12,13		12,14		12,14		BIRO ORB	
				Nilai PMPRB pada Lingkup Area Pemantauan Perubahan	Nilai	4,82	4,83		4,85		4,88		4,9		4,9		BIRO ORB	
Kegiatan		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai rata-rata PMPRB Peringkat Daerah	Persen	91,71	95,5	554.868.155	96	611.354.971	96,5	675.450.468	97	741.015.514	97	2.583.289.108	BIRO ORB	
Sub Kegiatan		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	4	150.000.000	BIRO ORB	DKI Jakarta
Sub Kegiatan		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Peningkatan; Usur Sekretariat daerah	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	232.760.000	2	256.036.000	2	281.639.600	2	309.803.560	8	1.080.239.160	BIRO ORB	DKI Jakarta
Kegiatan		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Facilitasi Kolaborasi dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang berada pada peringkat-4 kompositif-P-4	persen	0	23,8	119.570.000	47,6	131.527.000	71,4	144.673.700	100	159.447.670	100	554.924.370	BIRO ORB	
				Persentase Perangkat Daerah yang terverifikasi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Persen	0	23,8		47,6		71,4		100		100		BIRO ORB	
Sub Kegiatan		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Facilitasi Pemataan Kinerja dan Pengembangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	96.900.000	1	95.590.000	1	105.149.000	1	115.665.900	4	403.302.900	BIRO ORB	DKI Jakarta
Program	4	Usur Pengawasan Usuran Pemerintahan; Inspektoriat; Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian T.LHP Internal dan Eksternal	Persen	85	91	63.358.256.817	92	77.078.305.851	93	93.751.986.627	95	114.012.007.479	95	348.200.596.774	INSPEKTORAT	
Kegiatan		Usur Pengawasan Usuran Pemerintahan; Inspektoriat; Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Persentase Penyelesaian LHP Audit Dengan Tujuan tentu tepat Waktu	Persen	100	100	5.460.854.537	100	7.600.555.115	100	10.378.661.744	100	15.984.017.619	100	37.403.369.015	INSPEKTORAT	
Sub Kegiatan		Usur Pengawasan Usuran Pemerintahan; Inspektoriat; Daerah	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	Laporan	4	2	600.000.000	2	660.000.000	2	725.000.000	2	798.600.000	8	2.784.600.000	INSPEKTORAT	

Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Kerja Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas		
							2023				2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Program	Strategi 4	Unsur Pengawasan Urusan Teknik; Inspektoriat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2	3,25	17.147.366.956	3,5	18.862.103.652	3,75	20.748.314.017	4	22.823.145.418	4	79.580.930.043	INSPEKTI ORAT			
Kegiatan		Unsur Pengawasan Urusan Teknik; Inspektoriat Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kebijakan	3	1	8.747.328.856	1	9.621.841.742	1	10.584.025.916	1	11.642.428.507	4	40.595.425.021	INSPEKTI ORAT			
Sub Kegiatan		Unsur Pengawasan Urusan Teknik; Inspektoriat Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Peraturan atau Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	Rekomendasi	-	-	-	1	30.000.000	1	99.000.000	1	108.900.000	3	297.900.000	INSPEKTI ORAT	DKI Jakarta		
Program	Strategi 4	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99,32	99	37.570.208.159	99	41.327.228.976	99	45.459.951.873	99	50.055.947.060	99	174.413.336.068	DISDUKCAPIL			
Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase jumlah pendataan pelayanan kependudukan yang diterbitkan	Persen	99	100	1.977.215.712	100	2.174.937.284	100	2.392.431.012	100	2.631.674.114	100	9.176.258.122	DISDUKCAPIL			
Sub Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Satu Provinsi	Dokumen	1	1	127.262.557	1	139.988.813	1	153.987.694	1	169.386.464	4	590.625.528	DISDUKCAPIL			
Sub Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pelayanan kependudukan yang diterbitkan	Persen	99	100	470.252.572	100	517.277.829	100	569.005.612	100	675.906.173	100	2.232.442.186	DISDUKCAPIL			
Sub Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	470.252.572	4	512.277.829	4	569.005.612	4	625.906.173	16	2.182.442.186	DISDUKCAPIL			
Program	Strategi 1	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Sipil	Persentase tersusunnya profil kependudukan	Persen	100	100	174.767.595	100	192.244.354	100	211.468.790	100	282.615.669	100	861.096.408	DISDUKCAPIL			
Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan profil Kependudukan	Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu	Laporan	1	1	89.799.413	1	98.779.354	1	108.657.290	1	169.523.019	1	466.759.076	DISDUKCAPIL			
Sub Kegiatan		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	1	1	89.799.413	1	98.779.354	1	108.657.290	1	119.523.019	4	416.759.076	DISDUKCAPIL			
Rencana Penunjang		Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Laporan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang tinggal di wilayah kantong-kantong kemiskinan secara periodik	Jumlah Laporan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang tinggal di wilayah kantong-kantong kemiskinan secara periodik	Laporan	0	3	0	4	0	4	0	4	0	15	0	DISDUKCAPIL			
Program	Strategi 4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase penyelesaian masalah pelayanan masyarakat yang berkembang dari sebuah issue dasar yang terakumulasi dari berbagai sumber/lapangan pelaksanaan dan Otonomi Daerah	Persen	90,00	91,00	5.940.569.579,20	92,00	6.368.290.588,90	93,00	6.826.807.511,30	94,00	7.318.337.652,12	94,00	26.454.005.332	BIRO PEMERINTAHAN			
Kegiatan		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Kebijakan Pemerintahan Tugas Pemerintahan	Persen	90,00	91,00	5.940.569.579,20	92,00	6.368.290.588,90	93,00	6.826.807.511,30	94,00	7.318.337.652,12	94,00	26.454.005.332	BIRO PEMERINTAHAN			
Sub Kegiatan		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Sekretariat Daerah	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	-	3	5.940.569.579	3	6.368.290.589	3	6.826.807.511	3	7.318.337.652	3	26.454.005.332	BIRO PEMERINTAHAN	DKI Jakarta		



Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur, Program/ Kegiatan, dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Program	Strategi 4	Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, dan sinergisasi dalam pencapaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan masyarakat Biro Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4		4		4		4		4		BIRO KESOS			
Kegiatan		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Usur Sekretariat daerah	Indeks kepuasan layanan/fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4		4		4		4		4		BIRO KESOS			
Sub Kegiatan		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinergisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, dan Sinergisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	8	8	45.060.000	8	45.060.000	8	45.060.000	8	45.060.000	32	180.240.000	BIRO KESOS	DKI Jakarta		
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Penyusunan kebijakan untuk memastikan manfaat program dapat didistribusikan kepada penduduk miskin dan rentan secara tepat waktu	Tersedianya SOP terintegrasi untuk pendistribusian manfaat program yang tepat waktu													BIRO KESOS			
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan													BIRO KESOS			
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Penyusunan regulasi yang mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya laporan hasil revaluasi regulasi periode tahun 2021-2023 di sektor kesejahteraan sosial yang mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan													BIRO KESOS			
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Terselenggaranya Pemantauan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Peringkat Daerah, Peringkat Kecamatan, dan Asisten Kesejahteraan Rakyat													BIRO KESOS			
Rencana Aksi Penunjang		Usur Pendukung Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, Pemantauan, Dan Penanganan Hak Penyandang Disabilitas													BIRO KESOS			
Program	Strategi 4	Usur Penunjang Pemerintahan; Usur Kepegawalan	Program Kepagawalan Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengadaan, Sistem Informasi, dan Penertanggungjawaban dan Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	318.75.894.476	110	316.340.033.615	110	35.982.398.837	110	35.712.050.566	110	135.204.377.494	BKD			
				Nilai Aspek Pemantauan dan Indeks Sistem Merit	Nilai	17,5	25	1.389.300.000	25	1.389.280.000	25	1.389.280.000	25	1.389.280.000	25	5.556.140.000	BKD			
				Nilai Aspek Pengembangan Karir dan Indeks Sistem Merit	Nilai	42,03	50	2.169.005.120	60	2.169.005.120	60	2.169.005.120	70	2.169.005.120	69,53	8.676.020.480	BKD			
				Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggalan, Penghargaan dan Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	217.800.000	110	217.800.000	110	217.800.000	110	217.800.000	110	671.200.000	BKD			
Kegiatan		Usur Penunjang Pemerintahan; Usur Kepegawalan	Pengadaan Pemberitahuan dan Informasi Kepagawalan ASN	Nilai Sub Aspek 12.3.3.4 pada Apek Perencanaan Kebutuhan	Nilai	39,63	40,00	692.640.000	40,00	742.108.000	40,00	786.129.000	40,00	811.495.900	40,00	3.032.370.900	BKD			

Level	Strategi	Ususan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Penyusunan Rencana Formasi Kebutuhan Jenis ASN dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan ASN dan Rencana Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	50.400.000	1	66.600.000	1	84.900.000	1	90.900.000	5	292.800.000	BKD	
Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 10 pada Aspek Pengembangan Karir	Nilai	42,03	50	3.940.081.120	60	4.137.481.120	60	4.137.481.120	70	4.210.381.120	70	16.425.424.480	BKD	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN jabatan fungsional yang dibina	orang	75	75	117.600.000	75	117.600.000	75	117.600.000	75	117.600.000	375	470.400.000	BKD	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Fasilitasi Pengembangan Ususan Karir dalam Jabatan Fungsional Kepegawalan	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Kepegawalan	orang	800	800	42.480.000	800	42.480.000	800	42.480.000	800	42.480.000	4000	169.920.000	BKD	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	orang	1425	1600	2.008.925.120	1600	2.008.925.120	1600	2.008.925.120	1600	2.008.925.120	7825	8.035.700.480	BKD	
Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Sub Aspek 1,4,5 dan 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	17,5	25	1.509.786.714	25	1.510.766.714	25	1.511.706.714	25	1.517.06.714	25	6.043.966.856	BKD	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah data profil ASN yang masuk dalam sistem informasi manajemen talenta	orang	100	100	694.030.000	100	695.030.000	100	695.030.000	100	695.030.000	400	2.779.140.000	BKD	
				Jumlah jenis jabatan pimpinan tinggi yang disistemasi mekanisme seleksi terbuka	Jenis Jabatan	1	1		1		1		1		1		BKD	
Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 7 pada Aspek Penggajian, Peningkatan dan Disiplin	Nilai	35	35	696.600.000	35	696.600.000	35	696.600.000	35	696.600.000	35	2.786.400.000	BKD	
Sub Kegiatan		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan pegawai ASN yang berprestasi atas inovasi yang dilakukan	orang	5	5	217.800.000	5	217.800.000	5	217.800.000	5	217.800.000	25	871.200.000	BKD	
Rencana Penunjang		Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Pedoman pembinaan Kinerja dan disiplin ASN	Jumlah dokumen pedoman pembinaan Kinerja dan disiplin ASN	Dokumen	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	BKD	
Program	4	Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan: Unsur Kepegawalan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persentase	100	100	4.084.984.021	90	4.726.234.021	80	5.094.684.021	70	5.194.684.021	70	19.100.586.084	BIRO HUKUM	
				Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100		BIRO HUKUM	
				Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100		BIRO HUKUM	
				Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	98	91		92		93		94		94		BIRO HUKUM	
Kegiatan		Unsur Pendukung Ususan Pemerintahan: Unsur Sekretariat daerah	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi Sesuai target Propemregsub	Persen	100	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	100	1.429.996.014	100	5.719.984.056	BIRO HUKUM	



Level	Strategi*	Unsur	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Kerja Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perkonomian dan Pembangunan	Nilai		85		86		87		88,5				KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai		85		86		87		88,5				KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Peningkatan PenyelenggaraanKota Administrasi	Persentase Perantara/ Sengkatahukum yang ditindaklanjuti	Persen		100	2.570.924.606	100	2.544.554.027		100	2.666.195.658		2.848.220.569	10.629.894.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			
				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen		100		100		100		100				KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			
Sub Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2		4.320.000,00	2	4.320.000,00		2	4.320.000,00			17.280.000,00	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			
Program	Strategi 4	Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan KotaAdministrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Kemiskinan di Kota Administrasi	Nilai	0	85	1.176.919.968	86	1.216.618.780		87	12.58.507217	88,5	1.379.288.132	5.031.334.097	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Peningkatan PenyelenggaraanKota Administrasi	Persentase Sengketa ditindaklanjuti	Persen	0	100	1.176.919.968	100	1.216.618.780		100	12.58.507217	100	1.379.288.132	5.031.334.097	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kemiskinan di Kota Administrasi Atas 80%	Persen	0	100	1.176.919.968	100	1.216.618.780		100	12.58.507217	100	1.379.288.132	5.031.334.097	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Sub Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	0	2	39.000.000	2	39.000.000		2	39.000.000	2	39.000.000	156.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk penanganan wilayah kemiskinan di lingkup kota/kabupaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk penanganan wilayah kemiskinan di lingkup kota/kabupaten	Dokumen	0	3	-	4	-		4	-	4	-	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan Konsep program Bakti/Bunda Ayo Bersih-Bersih (BAAS) lingkup wilayah Kabupaten/Administrasi Kepulauan Seribu	Jumlah Konsep program Bakti/Bunda Ayo Bersih-Bersih (BAAS) lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu	Dokumen	0	1	-	1	-		1	-	1	-	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat	Laporan	0	1	-	1	-		1	-	1	-	-	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU			
Program	Strategi 4	Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan KotaAdministrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.574.044.194	86	2.737.857.009		87	2.918.660.705	88,5	3.194.981.952	11.425.543.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perkonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86			87		88,5			KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86			87		88,5			KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
Kegiatan		Unsur Kewilayahan: Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Peningkatan PenyelenggaraanKota Administrasi	Persentase Perantara/ Sengkatahukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.574.044.194	100	2.737.857.009		100	2.918.660.705	100	3.194.981.952	11.425.543.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			



[illegible]

Level	Strategi	Ususan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan ^{1,2}	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp		
1 Program	2 Strategi 4	3 Usur Pendukung Ususan Pemerintahan; Usur Sekretariat daerah	4 Program Kesejahteraan Rakyat	5 Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, evaluasi kegiatan, dan kebijaksanaan kelembagaan																



Level	Strategi*	Usuan	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Garis Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja												Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023			2024			2025			2026				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Rencana Aksi Penunjang		Usur Penunjang Usuran Keuangan	Pelaksanaan kajian evaluatif terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Asesora	Laporan hasil kajian evaluatif terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Asesora	Dokumen	0	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BAPENDA			
Program	4	Usur Penunjang Pemerintahan; Usur Keuangan	Program Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%		10	83.506.896.329	15	82.624.896.329	20	82.882.896.329	25	82.932.896.329	25	331.947.585.316	BPAD			
				Indeks Kepuasan Tertib Aset	Indeks		4	83.506.896.329	4	82.624.896.329	4	82.882.896.329	4	82.932.896.329	4	331.947.585.316	BPAD			
				Persentase aset daerah yang teridentifikasi e-aset dalam	%		100	83.506.896.329	100	82.624.896.329	100	82.882.896.329	100	82.932.896.329	100	331.947.585.316	BPAD			
Kegiatan		Usur Penunjang Usuran Keuangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks		4	83.506.896.329	4	82.624.896.329	4	82.882.896.329	4	82.932.896.329	4	331.947.585.316	BPAD			
Sub kegiatan		Usur Penunjang Usuran Pemerintahan; Usur Keuangan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	4	10.577.096.540.00	BPAD	DKI Jakarta		
Rencana Aksi Penunjang		Usur Penunjang Pemerintahan; Usur Keuangan	Panduan penyusunan rencana, Perwujudan kegiatan, dan mendukung kebijakan penganggaran yang efektif dan efisien yang dalam hal pengelolaan barang dan penunjang penurunan eksploitasi barang	Jumlah dokumen panduan penyusunan rencana, Perwujudan kegiatan, dan mendukung kebijakan penganggaran yang efektif dan efisien yang dalam hal pengelolaan barang			1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	1	2.644.274.135	4	10.577.096.540.00	BPAD			
Program	4	Usur Penunjang Usuran Keuangan	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah Kekayaan Daerah	Nilai Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan	Nilai	85	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
				Nilai Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan	Nilai	85	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
				Nilai Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan	Nilai	85	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Kegiatan		Usur Penunjang Usuran Keuangan	Peningkatan Pengelolaan Kota Administrasi	Persentase Pekerja/ Pengelolaan Kota Administrasi yang ditingkatkan	Persen	100	100	63.410.000	100		100		100		100	716.106.300	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
				Persentase Capaian Pengelolaan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100		100		100		100		100	4.398.572.451	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Sub Kegiatan		Usur Penunjang Usuran Keuangan	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Penganggaran Kota Administrasi	Dokumen	2	8	5.040.000	8	6.000.000	8	7.129.704	8	7.560.000	8	25.729.704	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
Rencana Aksi Penunjang		Usur Penunjang Usuran Keuangan	Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" yang berfokus pada pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Jumlah laporan hasil kolaborasi dengan BAZNAS BAZIS dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" yang berfokus pada pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	4	4		4		4		4		20		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			
				Jumlah laporan hasil kolaborasi dengan BAZNAS BAZIS dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" yang berfokus pada pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	2	2		2		2		2		10		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			

Level	Strategi**	Urusan	Nomenklatur, Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Nilai Efektivitas Koordinasi Bidding dan Pembinaan	Nilai	85	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
				Nilai Efektivitas Koordinasi Bidding dan Pembinaan Raket	Nilai	85	85	2.463.065.549	86	2.761.030.241	87	2.976.780.960	88,5	3.271.700.537	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Peserta/ Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	63.410.000	100		100		100		100	716.106.300	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100		100		100		100		100	4.398.572.451	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
Sub Kegiatan		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengawasan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengawasan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	8	5.040.000	8	6.000.000	8	7129.704	8	7.560.000	8	257.729.704	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Jumlah laporan hasil kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	4	4		4		4		4		20		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi masyarakat	Jumlah laporan hasil kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		10		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
Program	Strategi 4	Unsur Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan; Unsur Penyelenggaraan Pendidikan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pengembangan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	6	6	58.008.742.387	6	59.894.242.387	6	57.863.910.353	6	58.561.410.353	6	234.328.305.480	BPSDM	
				2. Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam rangka ASN	Nilai	10	10		10		10		10		10		BPSDM	
				3. Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan ASN	Nilai	7,5	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		BPSDM	
				4. Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		BPSDM	
				5. Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	-	60		62		64		66		66		BPSDM	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan; Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan; Unsur Penyelenggaraan Pendidikan	Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang lulus Pasing Grade	Persen	78	80	21.327.351.746	82	21.500.351.746	84	19.315.019.712	85	19.590.519.712	85	81.733.242.916	BPSDM	
				2. Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis	Nilai	4	4		4		4		4		4		BPSDM	

Level	Strategi	Unsur	Nomenklatur Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan ¹⁾	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja								Kondisi Akhir	Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas	
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kegiatan		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Sekretariat daerah	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD														BPBUMD	
Sub Kegiatan		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Sekretariat daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan, Pengalihan Badan Usaha Milik Negara, dan Pengalihan Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	6.040.800.000	12	6.644.880.000	12	7.309.368.000	12	7674836.400	48	27.669.884.400	BPBUMD	DKI Jakarta
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Sekretariat daerah	Penyusunan konsep monitoring evaluasi program pengelolaan BUMD yang mendukung upaya- upaya penanggulangan kemiskinan														BPBUMD	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Sekretariat daerah	Pelaksanaan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi BUMD dalam upaya pengalihan dan penempatan wilayah kantong-kantong kemiskinan berbasis lokal pendampingan	Terlaksananya													BPBUMD	
Program	Strategi 4	Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan Kota/Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	3.053.847.395	86	3.202.457.395	87	3.122.776.395	88,5	3.266.712.395	88,5	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	3.053.847.395	86	3.202.457.395	87	3.122.776.395	88,5	3.266.712.395	88,5	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Kegiatan		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Kesjahteraan Rakyat	Nilai	0	100	3.053.847.395	86	3.202.457.395	87	3.122.776.395	88,5	3.266.712.395	88,5	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
				Persentase Penderita/ Sengketa hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	3.053.847.395	100	3.202.457.395	100	3.122.776.395	100	3.266.712.395	100	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Penunjang				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100	3.053.847.395	100	3.202.457.395	100	3.122.776.395	100	3.266.712.395	100	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Sub Kegiatan		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Kota Administrasi Kecamatan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	8	10400000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis koordinasi dengan matriks yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Kemendagri Kemendagri PMK melalui Bappeda Provinsi DKI Jakarta	Jumlah dokumen pelaksanaan SKPD teknis koordinasi dengan matriks yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Kemendagri Kemendagri PMK melalui Bappeda Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	0	1		0		0		0		1		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan Konsep kolaborasi penanganan kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan bedah rumah/bedah kawasan Santunan	Jumlah dokumen konsep kolaborasi kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan bedah rumah/bedah kawasan Santunan	Dokumen	1	1		1		1		1		4		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan Konsep kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan program pemberian Santunan	Jumlah dokumen konsep kolaborasi kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan program pemberian Santunan	Dokumen	1	1		1		1		1		4		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
Rencana Aksi Penunjang		Unsur Kewilayahan; Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta	Penyusunan Konsep kolaborasi penanganan kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan program bantuan pendirian	Jumlah dokumen konsep kolaborasi kemiskinan dengan Baznas Bazis dalam pelaksanaan program bantuan	Dokumen	4	4		4		4		4		16		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

Level	Strategi*	Urusan	Konten/tatap Program/ Rencana Aksi dan Rencana Aksi Penunjang	Indikator Spesifik Kemiskinan**	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja										Unit Penanggung Jawab	Lokasi Prioritas	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sub Kegiatan		Bidang Komunikasi dan Informatika	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan media (Gembutan siaran atau pemberitaan, dokumentasi, pelaksanaan kegiatan hubungan media) yang terakumulasi dalam program penanganan kemiskinan	Layanan	-	-	-	3	3	4.237.918.295	3	4.237.918.295	3	4.237.918.295	3	12.713.754.885	DISKOMINFOTIK	DKI Jakarta
Sub Kegiatan		Bidang Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang terakumulasi dalam program penanggulangan kemiskinan mencakup informasi jumlah informasi, jenis dan kualitas publikasi (Publikasi, Buletin, Aktivasi, dsb.) melalui portal kemitraan	Dokumen	-	-	-	1	1	425.658.928	1	425.658.928	1	425.658.928	3	1.276.976.784	DISKOMINFOTIK	DKI Jakarta

Keterangan

- * Strategi 1: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- Strategi 2: Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat
- Strategi 3: Pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan

** Indikator spesifik kemiskinan hanya pada level sub kegiatan dan rencana aksi penunjang, pada level lain bersifat umum (bukan spesifik kemiskinan)

Dari program yang telah dirumuskan, Perangkat Daerah telah menyusun profil risiko dan penanggannya. Dimana, berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pada **Tabel 5. 2** ditunjukkan bahwa program yang memiliki level dampak dan kemungkinan terjadi rendah (area biru dan hijau) adalah program dengan profil yang risiko diterima dan tidak perlu dimitigasi. Adapun program dengan level dampak dan kemungkinan tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Tabel 5. 2

Peta Risiko Program

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan Terjadi	5		9	15	18	23	25
	4		6	12	16	19	24
	3		4	10	14	17	22
	2		2	7	11	13	21
	1		1	3	5	8	20

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

Tabel 5. 3

Matriks Profil Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Macet	Banyak jalur Transjakarta yang masih bercampur dengan kendaraan lain (belum tersedianya jalur khusus)	Headway tidak teratur	Risiko Operasional	Membuat jalur khusus	5	x ≥ 50%	5	Tingkat Kepercayaan Stakeholders sangat rendah	5	25	1	
1	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.1	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua fakir miskin yang terdaftar di DTKS mendapatkan bantuan sosial PKD	Jumlah fakir miskin yang terdaftar di DTKS melebihi kuota anggaran	Tidak semua fakir miskin dalam DTKS mendapatkan bantuan sosial PKD	Risiko Fiskal	1. Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia 2. Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak	3	10% < x ≤ 20%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	3	14	9	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
							4. Keputusan Gubernur nomor 317 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2022								
		1.2	Masih banyak PPKS diluar panti sosial yang belum mendapatkan PKD	Keterbatasan APBD untuk PKD	Penurunan reputasi bagi layanan bantuan sosial PKD bagi PPKS diluar panti sosial	Risiko Reputasi	1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas 2. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia	4	20% < x ≤ 50%	3	15% ≤ x < 35% dari operasional jam layanan harian	4	16	6	YA
		1.3	Dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat data yang kurang valid	Terjadi ketidaksinkronan pada sistem perbankan karena kekeliruan data angka atau huruf	Terkendalanya pencairan bantuan sosial bagi data yang kurang valid	Risiko Operasional	1. Keputusan Gubernur nomor 317 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2022	3	10% < x ≤ 20%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	3	14	11	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
		1.4	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua lansia fakir miskin yang terdaftar di DTKS mendapatkan bantuan sosial KLJ	Jumlah lansia fakir miskin yang terdaftar di DTKS melebihi kuota anggaran	Tidak semua lansia fakir miskin dalam DTKS mendapatkan bantuan sosial KLJ	Risiko Fiskal		1. Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia 2. Keputusan Gubernur nomor 317 tentang Pemberima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2022	3	10% < x ≤ 20%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	3	14	10
		1.5	Kurangnya monitoring dalam pemanfaatan bantuan sosial KLJ	Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan	Penggunaan bantuan sosial KLJ tidak termonitor dengan maksimal	Risiko Kebijakan	1. Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia 2. Keputusan Gubernur nomor 317 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2022	3	10% < x ≤ 20%	4	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	4	17	2	YA
		1.6	Dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat data penerima KLJ yang kurang valid	Terjadi ketidaksinkronan pada sistem perbankan karena kekeliruan data angka atau huruf	Terkendalanya pencairan bantuan sosial KLJ bagi data penerima yang kurang valid	Risiko Operasional	Keputusan Gubernur nomor 317 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2022	3	10% < x ≤ 20%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	3	14	12	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penguasaan	
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
		1.7	Kurangnya monitoring dalam penggunaan bantuan sosial PKD	Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan	Penggunaan bantuan sosial PKD tidak termonitor dengan maksimal	Risiko Kebijakan	3	10% < x ≤ 20%	4	Pemberitaan negatif di media nasional dan internasional; Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah.	4	17	1	YA	
							1. Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia 2. Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak 4. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia,								
2	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	2.1	Permintaan uang saku pada kegiatan Layanan Pemulangan Orang Terlantar ke daerah Asal	Daerah Asal/ Tujuan Orang Terlantar jauh dan sulit untuk dijangkau dari tempat penurunan	Penurunan reputasi bagi layanan orang terlantar	Resiko Reputasi	5	x > 50%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	4	17	5	YA	

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan		
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan	
Perangkat Daerah		2.2	Tujuan daerah pemulangan orang terlanjar di sistem eHarga hanya 2 daerah yaitu Lampung dan Surabaya dan belum diberlakukan harga baru (Harga Lama)	Belum terdapat sistem perubahan pada eHarga	Tidak dapat terpenuhinya jumlah target orang terlanjar	Resiko kebijakan	Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/ MEM.M/2022	5	x > 50%	2	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	3	15	8	YA	
		2.3	Belum semua penyandang disabilitas mendapatkan	Terbatasnya APBD untuk penyediaan alat bantu penunjang fisik bagi penyandang disabilitas	Aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi terhambat	Risiko Fiskal	Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	4	20% < x ≤ 50%	3	Pemberitaan negatif di media sosial; Pemberitaan negatif di media massa lokal.	4	17	3	YA	
	3	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	3.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kewirausahaan	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait konsep wirausaha naik kelas	Rendahnya minat masyarakat mengenai kewirausahaan	Risiko Operasional	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku wirausaha binaan Dinas Sosial	4	20% < x ≤ 50%	3	15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian	4	16	7	YA
			3.2	Sulitnya akses permodalan bagi wirausaha binaan Dinas Sosial	Rendahnya motivasi masyarakat untuk membuka wirausaha baru	Rendahnya minat berwirausaha dari masyarakat	Risiko Operasional	Pelaksanaan sosialisasi mengenai akses permodalan yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Perbankan	3	10% < x ≤ 20%	2	5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian	2	10	13	TIDAK
	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4.1	Secara Administrasi Yayasan/Lembaga yang mengajukan proposal kurang lengkap	Terlambat dalam pengurusan perijinan	Tidak terpenuhinya target yang diajukan oleh Tim Evaluasi	Resiko Kebijakan	Peraturan Gubernur nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	5	x > 50%	3	1Berdampak pada serapan anggaran tahun berjalan	4	17	4	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	1.1	Kebijakan tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu tidak relevan	Belum dilakukannya kajian secara periodik tentang relevansi materi atau konten sebuah kebijakan	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu menjadi tidak sesuai dengan Kebutuhan Daerah (tidak efektif/ efisien/ ekonomis)	Risiko kebijakan	1. Berpedoman kepada hasil kajian tahun 2017 tentang "Besaran Subsidi Pangan bagi Masyarakat" yang di dalamnya juga mengkaji jenis komoditas yang dapat diberikan dalam program pangan bersubsidi dan secara paralel berkoordinasi dengan Bappeda untuk melakukan updating kajian internal terkait besaran subsidi dan jenis komoditas yang dapat diberikan melakukan Penyesuaian peraturan yang ada berdasarkan hasil kajian. 2. Pergub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	1	x ≤ 5%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.	20			
Perangkat Daerah		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan													

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegeasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
		1.2	Penerima manfaat pangan bersubsidi tidak sesuai kriteria	Belum adanya sinkronisasi data antara PT. Bank DKI, BKD dan/atau SKPD terkait	Pemberian pangan bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga Perencanaan dan anggaran tidak efektif	Risiko Fiskal	Mewajibkan untuk setiap Pendaftaran penerima manfaat disertai surat pengajuan/ pengantar dari OPD Pengampu serta melakukan Rekonsiliasi data penerima manfaat bersama OPD Pengampu beserta PT.Bank DKI secara rutin untuk memastikan validitas data yang disampaikan.	4	20% < x ≤ 50%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.	20			
		1.3	Harga pangan bersubsidi yang ditetapkan pada Berita Acara Pembahasan lebih tinggi dari harga pasaran.	Kurangnya kualifikasi tim pembahasan harga pangan bersubsidi dalam menentukan harga wajar.	Realisasi anggaran tidak efisien	Risiko Fiskal; Risiko Operasional	1. Melakukan pembahasan penetapan harga setiap jenis komoditas pangan bersubsidi bersama Tim Pembahasan Harga Pangan (ditetapkan Kepgub 1362/2018) dengan mengundang Nara sumber dari Kementerian/ Lembaga terkait (Kemendag, Kementerian Pertanian, Bapanas) dan Asosiasi terkait (Pinsar, ADDI, ASPIDI) dan survey harga	1	x≤5%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.				

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan			
Perangkat Daerah							pembandingan di tingkat grosir (langsung ke lapangan dan on line shopping). 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DKPKP dengan BUMD penyedia bahan pangan bersubsidi. 3. Mekanisme adendum PKS ketika terjadi perubahan harga.							
		1.4	Volume/berat/ kuantitas dan atau kualitas bahan pangan per paket/ kemasan/ transaksi yang didistribusikan oleh penyedia tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKS	1. Kelalaian Penyedia 2. Keterbatasan jumlah/ SDM yang melakukan pemantauan terhadap paket pangan bersubsidi.	Tujuan pogram untuk menambah asupan gizi bagi penerima manfaat tidak tercapai: belanja subsidi tidak efisien dan kinerja Pem Prov dinilai buruk sehingga dapat menjadi pemberitaan negatif pada media massa nasional	Risiko Fraud Operasional	1. Membuat klausul tersendiri tentang kesesuaian volume dan mutu pangan yang harus dipenuhi serta penarikan kembali jika tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam PKS; sosialisasi kepada para pihak terkait tentang spesifikasi pangan yang telah disepakati; ditindaklanjuti pembuatan berita acara pengembalian pangan yang tidak laik dari lokasi distribusi	1	x ≤ 5%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.	20		

PROFIL RISIKO			IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
							kepada Penyedia (FS dan DJ) untuk diganti dengan yang laik spesifikasi. 2. Sudah tersedia kanal pengaduan DKPKP pada nomor 081288600215								
		1.5	Distribusi pangan terhambat, tidak tepat waktu dan tidak efektif		1. Lokasi yang ditetapkan tidak layak sebagai tempat pendistribusian pangan bersubsidi 2. Mekanisme PO/DO oleh Penyedia tidak efektif; 3. Sistem dan mesin EDC error	Ketersediaan pangan kurang sehingga dapat menjadi negatif pada media massa nasional	Risiko Operasional Kebijakan	1. Mewajibkan Penyedia untuk mengajukan surat permohonan penetapan lokasi distribusi kepada DKPKP untuk dikoordinasikan bersama OPD Pengampu tentang kelayakan lokasi 2. SK Kepala Dinas tentang Lokasi Distribusi Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	1	x≤5%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.	20		
		1.6	Terjadi selisih perhitungan stok pangan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat dengan data transaksi di lokasi distribusi		Lemahnya sistem pengendalian distribusi pangan bersubsidi di lokasi titik distribusi (tidak dilakukannya perhitungan stok pada saat penurunan pangan bersubsidi di lokasi titik distribusi, tidak ada berita acara serah terima di titik lokasi distribusi)	Ketersediaan pangan kurang sehingga dapat menjadi negatif pada media massa nasional	Risiko Operasional	Menambahkan tanggung jawab pendistribusian di lokasi oleh pihak Penyedia pada klausul Hak dan Kewajiban dalam PKS	1	x ≤ 5%	5	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.	20		

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
Perangkat Daerah			1.7	Realisasi pembayaran pangan bersubsidi kepada penyedia terlambat	1. Dokumen permohonan pencairan subsidi oleh Penyedia tidak benar dan lengkap 2. SPD yang terbitnya lama	Realisasi serapan rendah sehingga dapat menurunkan kinerja	Risiko operasional	1. Mewajibkan para penanggung jawab penjualan di setiap lokasi distribusi yang menandatangani berita acara rekonsiliasi untuk hadir pada saat rekonsiliasi penjualan bulanan di DKPKP sehingga dokumen permohonan pencairan subsidi dapat segera diajukan ke DKPKP 2. BA realisasi penjualan di lokasi distribusi 3. BA Rekonsiliasi penjualan pangan bersubsidi	3	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun	2	90% ≤ x < 95%	10		
	2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1	Sistem perencanaan kurang dapat diandalkan	Sistem belum bisa mendeteksi kesalahan penginputan perencanaan secara otomatis	Kualitas perencanaan belum sempurna	Risiko Operasional	Melakukan pengembangan sistem informasi perencanaan	5	x ≥ 50%	5	Tingkat Kepercayaan Stakeholders sangat rendah (Penurunan Reputasi)	25	1	YA
	3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	3.1	Bantuan alat tangkap ramah lingkungan tidak mencakup seluruh nelayan Provinsi DKI Jakarta	Anggaran yang tersedia kurang	Nelayan banyak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	Resiko Kepatuhan	Membuat anggaran untuk bantuan alat tangkap setiap tahun	4	20% - 50%	3	Tingkat kepercayaan	16 -19	1	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					
1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	1.1	Berdasarkan data Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta bahwa Tahun 2022 korban kekerasan yang dilayani sebanyak 1.455 orang, yang terdiri dari 687 perempuan dan 768 anak dengan jenis kekerasan yaitu KDRT (29%), fisik (12%), Psikis (11%), Kekerasan Seksual (34 %), Trafficking (11%), perkawinan anak (0,4%) dan kasus lainnya (3%)	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akses layanan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO masih banyak yang belum dilaporkan	Resiko reputasi	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Akses Layanan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, dan mendekatkan dan memperbaiki akses layanan	4	Sering terjadi	5	Sangat Signifikan	5	22	2	YA
				Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO belum menyentuh semua lapisan masyarakat	Masyarakat tidak memahami tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	Resiko reputasi	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	4	Sering terjadi	5	Sangat Signifikan	5	23	1	YA
				Kurangnya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Masyarakat tidak mengetahui tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	Resiko reputasi	Penyebaran media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	4	Sering terjadi	5	Sangat Signifikan	5	21	3	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	2.1	Berdasarkan data Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta bahwa Tahun 2022 korban kekerasan yang dilayani sebanyak 1.455 orang, yang terdiri dari 687 perempuan dan 768 anak dengan jenis kekerasan yaitu KDRT (29%), fisik (12%), Psikis (11%), Kekerasan Seksual (34 %), Trafficking (11%), perkawinan anak (0,4%) dan kasus lainnya (3%), akan tetapi angka yang dilaporkan belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akses layanan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO dan belum berani untuk melapor	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO masih banyak yang belum dilaporkan	Resiko reputasi	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Akses Layanan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, dan mendekatkan dan memperbanyak akses layanan	4	Sering terjadi	5	Sangat Siginifikan	5	22	1	YA
			Kurangnya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	Masyarakat tidak mengetahui informasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	Resiko reputasi	Penyebaran media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	4	Sering terjadi	5	Sangat Siginifikan	5	21	2	YA	

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
1	Penataan Permukiman dan Peningkatan Akses Hunian Layak Bagi Seluruh Masyarakat	1.1	Lahan bermasalah	Permintaan serah terima lahan dari DKPKP belum ditindaklanjuti dan lahan yang dimaksud masih dikuasai masyarakat.	Tidak optimalnya capaian indikator kinerja	Risiko Kepatuhan	Aturan terkait mekanisme pembangunan - Pergub 57 Tahun 2022	2	Jarang Terjadi	5	Sangat Signifikan	5	21	2	YA
		1.2	Tidak tersedianya lahan yang akan dibangun	Adanya kebijakan untuk tidak melakukan pengadaan lahan	Tidak optimalnya capaian indikator kinerja yang berdampak pada target pemenuhan pembangunan rumah susun untuk masyarakat	Risiko Kebijakan	Inventarisasi potensi lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penataan pembangunan permukiman	5	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Signifikan	5	25	1	YA
		1.3	Keterlambatan penyelesaian perencanaan pembangunan rusun	Proses sidang TABG membutuhkan waktu yang lama (antri)	Target perencanaan tidak terpenuhi	Risiko Kepatuhan	Melakukan koordinasi dengan DPMP TSP dan DKCTRP untuk percepatan Perizinan Bangunan Gedung (PBG)	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	3	YA
		1.4	Terhambatnya proses perizinan karena peralihan kewenangan penerbit perizinan	Adanya perubahan sistem pengurusan perizinan	Keterlambatan perizinan pembangunan rusun	Risiko Kebijakan	Melakukan koordinasi agar percepatan perizinan ditindaklanjuti oleh DLH	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	4	YA
2	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	2.1	Perlunya tambahan waktu dalam pelaksanaan perizinan terkait penyesuaian terhadap perubahan peraturan	Adanya perubahan peraturan yang tidak dapat didiskresi	Keterlambatan perizinan pembangunan rusun	Risiko Kebijakan	Melakukan koordinasi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	3	13	8	Ya

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
			No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
			2.2	Pelaksanaan kegiatan perizinan Amdal terhambat akibat menunggu GPA dari perencanaan DED	Proses yang berkesinambungan antara penyusunan DED dan Amdal	Keterlambatan perizinan pembangunan rusun	Risiko Kepatuhan	Melakukan koordinasi antara konsultan perencanaan DED dan konsultan Amdal	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	9	Ya
			2.3	Ketidakpastian anggaran pembangunan rumah susun beserta sarana dan prasarannya	Refocusing anggaran	Cashflow pembangunan terhambat	Risiko Fiskal	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPKD	3	Kadang-kadang terjadi	3	Moderat	3	14	10	Ya
			2.4	Penentuan skema penganggaran pembangunan single year pada pembangunan rumah susun tower	Tidak terpenuhinya persyaratan teknis untuk skema penganggaran multi years	- Harus adanya pelelangan di setiap tahun anggaran - Pelaksana pembangunan bisa berbeda, sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu kesatuan konstruksi - Pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama	Risiko Kebijakan	- Melengkapi persyaratan teknis sesuai peraturan pada tahapan perencanaan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	3	Kadang-kadang terjadi	2	Minor	2	10	65	Tidak
			2.5	Keterlambatan terbitnya penetapan SK pelaksanaan tahun jamak (jika pembangunan dilaksanakan multi years)	Panjangnya proses perbal penetapan SK MY	Terhambatnya proses pelelangan	Risiko Kebijakan	Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	4	Sering terjadi	2	Minor	3	12	11	Ya

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
			No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
			2.6	Dokumen perencanaan belum tersedia dengan baik dan tepat waktu	Proses sidang TABG membutuhkan waktu yang lama (antri)	Terlambatnya proses pelelangan	Risiko operasional	Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	5	Hampir pasti terjadi	2	Minor	3	15	12	Ya
			2.7	Proses pelelangan yang memakan waktu	- Adanya perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa - Adanya perpanjangan waktu pada proses pemilihan - Ketidakseragaman iuknis/SOP pada Pokja Pemilihan	Terlambatnya penetapan penyedia pelaksanaan pembangunan rusun	Risiko operasional	Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	4	Sering terjadi	2	Minor	3	12	13	YA
			2.8	Kondisi lahan eksisting untuk pembangunan yang belum siap bangun	- Adanya claim atas lahan lokasi pembangunan rusun - Masih terdapat permasalahan pada lokasi pembangunan rusun (pohon eksisting, aset)	Terlambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko Legal	- Penyiapan lahan dilaksanakan selama proses perencanaan - Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	3	Kadang-kadang terjadi	4	Signifikan	4	17	14	Ya
			2.9	Terlambatnya pekerjaan di lapangan akibat belum keluarnya proses perijinan	Proses sidang TABG membutuhkan waktu yang lama (antri)	Terlambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko Kebijakan	Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	4	Sering terjadi	2	Minor	3	12	15	Ya

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
			No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
			2.10	Perubahan desain akibat proses perijinan atau regulasi/ketentuan pemerintah (jika pembangunan dilaksanakan dengan metode <i>design and build</i>) - Adanya kejelasan SOP dan <i>timeline</i> dalam proses perizinan	Proses perizinan dilaksanakan bersamaan dengan proses pembangunan	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko operasional	- Koordinasi intensif dengan SKPD terkait	3	Kadang-kadang terjadi	2	Minor	2	10	44	Tidak
			2.11	Terjadinya perbedaan tafsir terhadap dokumen kontrak (KAK, RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis, dll)	Kurangnya pendetailan terhadap dokumen	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko operasional	- Pendetailan dilaksanakan dari sebelum pelaksanaan konstruksi (saat PCM)	5	Hampir pasti terjadi	3	Moderat	4	18	16	Ya
			2.12	Ketersediaan material di pasaran	- Material sudah tidak diproduksi - Jumlah produksi kurang	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko operasional	Mendeteksi ketersediaan material sebelum pelaksanaan konstruksi	3	Kadang-Kadang Terjadi	2	Minor	2	10	45	Tidak
			2.13	Kendala selama pelaksanaan konstruksi yang berdampak kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan	proses pelaksanaan pembangunan (bising, debu, limbah, lalu lintas, kualitas udara, dll)	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan	Risiko operasional	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan sebelum pelaksanaan konstruksi	5	Hampir pasti terjadi	4	Signifikan	5	23	17	Ya

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan		
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan	
Perangkat Daerah			2.14	Belum tersedianya utilitas pendukung (air, listrik, gas)	- Belum terdapatnya jaringan air dan gas yang dekat dengan lokasi pembangunan - Debit air yang kecil - Kualitas air yang tidak layak pakai	Terhambatnya proses penghunian	Risiko Kebijakan	Koordinasi dengan pihak terkait sebelum pelaksanaan konstruksi	3	Kadang-Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	18	Ya
			2.15	Terhambatnya proses penerbitan SLF	- Sulitnya kelengkapan dokumen dari penyedia	Terlambatnya penerbitan SLF	Risiko Kebijakan	Koordinasi dengan pihak terkait	4	Sering Terjadi	3	Moderat	4	16	19	Ya
			2.16	Belum bisa terdeteksinya kekurangan/cacat pekerjaan pada bangunan	Habisnya masa pemeliharaan konstruksi, sementara rusun belum dihuni	kekurangan/cacat pekerjaan pada bangunan tidak dapat segera ditangani	Risiko Operasional	Percepatan proses penghunian	3	Kadang-kadang terjadi	3	Moderat	3	14	20	Ya
			2.17	Adanya kekurangan dan/ ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor (BPK) yang dikeluarkan dalam TLHP	Adanya ketidaksesuaian antara dokumen kontrak (spesifikasi teknis, gambar, RAB) dengan item pekerjaan yang terpasang	Berpotensi adanya kerugian negara	Risiko Kepatuhan	Pengawasan lebih intensif	5	Hampir pasti terjadi	4	Signifikan	5	23	21	Ya
			2.18	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah susun tidak sesuai dengan RAB Perencanaan	Adanya usulan kerusakan baru yang dianggap lebih prioritas dan adanya pengalihan volume berdasarkan hasil mutual Check	Tidak tercapainya target waktu pemeliharaan karena adanya proses penghitungan ulang untuk RAB dan Gambar pelaksanaan	Risiko Operasional	Dibuatkan dokumen Adendum CCO	5	Hampir Pasti Terjadi	3	Moderat	4	18	5	Ya

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegeasan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
		2.19	Waktu pelaksanaan perbaikan unit hunian rumah susun melebihi target yang telah disepakati (ex. perbaikan kamar mandi hunian seharusnya 1 minggu menjadi 2 minggu)	Kedatangan material yang terlambat mengakibatkan pekerjaan tertunda	Adanya komplain dari warga pemilik hunian	Risiko Kepatuhan		4	Sering terjadi	4	Signifikan	4	19	6	Ya
		2.20	Personil yang ditempatkan sebagai pelaksana lapangan kurang kompeten	Adanya ketidaksesuaian personil yang di sampaikan dalam dokumen lelang dengan yang di tempatkan di lapangan	Pekerjaan pemeliharaan tidak di manage dengan baik sehingga memperlambat pelaksanaan pekerjaan	Risiko Kepatuhan		4	Sering terjadi	4	Signifikan	4	19	7	Ya
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	3.1	Kompetensi pegawai belum terpetakan dengan baik	Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang	Pelaksanaan kegiatan DPRKP kurang optimal	Risiko Kebijakan	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang yang mendukung pencapaian tujuan-sasaran organisasi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	26	Tidak
4	Meningkatnya pemanfaatan E-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	4.1	Kesulitan mencari barang/jasa dengan spesifikasi barang/jasa di e-katalog	Barang/jasa tidak ada dalam e purchasing	Pengguna barang tidak memperoleh barang sesuai kebutuhan sehingga harus mencari alternatif pilihan lain barang/jasa, atau metode pengadaan barang jasa	Risiko Operasional	Mengkoordinasikan kepada BPBJ dan menyediakan kebutuhan barang/jasa tidak ada dalam katalog e purchasing	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	27	Tidak

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegeasan	
			No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
			4.2	Sebagian/beberapa barang/Jasa tidak ada saat dipesan melalui e-purchasing, Barang itu sudah discontinue	Penyedia tidak update data di katalog e- purchasing	Pengguna barang tidak memperoleh barang sesuai kebutuhan sehingga harus mencari alternatif pilihan lain barang/jasa	Risiko Operasional	Mengkoordinasikan kepada pihak yag terkait agar penyedia untuk mengupdate update data di katalog e <i>purchasing</i>	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	18	Tidak
			4.3	Penyampaikan berkas dokumen kontrak yang disampaikan penyedia kepada PPK terlalu lama	Dalam menjalankan sistem e purchasing respon penyedia tidak cepat	Rencana waktu pengadaan menjadi mundur	Risiko Operasional	Koordinasi kepada penyedia dan pihak terkait agar enjalankan sistem e <i>purchasing</i> dengan profesional	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	29	Tidak
	5	Tercapainya reformasi birokrasi	5.1	Terdapat perbedaan persepsi terhadap penilaian PMPRB antar PD dilihat dari bukti dukung yang telah diunggah	Perbedaan standar penilaian antarevaluator	Nilai PMPRB menjadi minim	Risiko Kebijakan	Koordinasi dengan APIP terkait verifikasi dan penilaian PMPRB	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	30	Tidak
	6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	6.1	<i>Public engagement</i> terhadap informasi yang dipublikasikan melalui media sosial masih rendah	Belum terstandarisasinya kualitas publikasi pada strategi komunikasi	Keberhasilan pembangunan daerah tidak tersampaikan dengan baik kepada publik	Risiko Kebijakan	Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	Sering Terjadi	3	Moderat	2	11	31	Tidak
			6.2	Minimnya publikasi/informasi pembangunan	Tidak adanya materi yang memadai dan mendalam untuk publikasi	Tidak adanya keberlanjutan informasi atas kinerja DPRKP kepada publik	Risiko Operasional	Koordinasi internal untuk melakukan penagihan materi secara pribadi	2	Jarang terjadi	3	Moderat	2	11	32	Tidak

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	7.1	Kompetensi pegawai belum terpetakan dengan baik	Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang	Pelaksanaan kegiatan DPRKP kurang optimal	Risiko Kebijakan	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang yang mendukung pencapaian tujuan-sasaran organisasi	2	Jarang terjadi	3	Moderat	3	11	33	Tidak
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	8.1	Capaian nilai PMPRB tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	Kurang pendampingan substansi dari APJP seperti hal yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai PMPRB	Implementasi reformasi birokrasi tidak optimal	Risiko Operasional	Koordinasi dengan APIP terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	34	Tidak
9	Tersedianya platform kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	9.1	Minimnya Pplatform kolaborator yang tersedia dan sudah bisa digunakan saat ini	Minimnya ide/gagasan dalam melakukan kolaborasi	keterbatasan pengetahuan unit kerja hanya dalam 1 (satu) bidang tertentu	Resiko Operasional	Melakukan koordinasi internal untuk mengembangkan ide/gagasan yang dimiliki masing-masing pegawai	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	35	Tidak
		9.2	Belum ada pendataan dan aplikasi yang memudahkan untuk platform luar melakukan kolaborasi	Sistem kurang memadai	Belum tersedianya platform kolaborasi yang fleksibel	Resiko Operasional	Melakukan koordinasi eksternal untuk membuat suatu platform kolaborasi yang fleksibel	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	36	Tidak
		9.3	Platform yang ada saat ini masih terpisah pisah belum sinergis	Keterbatasan SDM saat ini	Koordinasi antar unit kerja kurang efisien	Resiko Operasional	Menunjuk pegawai yang berkompeten untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	37	Tidak
		9.4	Terdapat Warga Penghuni Rumah Susun yang minat namun belum menerima pelatihan Las dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Waktu pelatihan cukup lama 30 hari pelatihan sehingga warga penghuni rumah susun lebih memilih mencari nafkah daripada mengikuti pelatihan	kurangnya minat warga yang mengikuti pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Resiko Kebijakan	Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kendala warga penghuni rumah susun	4	Sering Terjadi	1	Tidak Signifikan	2	6	64	Tidak

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan	
			No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
			9.5	Kurangnya Pendampingan dari aparat penegak hukum dari kepolisian terkait penyelesaian permasalahan di rumah susun	Instansi kepolisian bukan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun tidak melibatkan instansi terkait seperti Aparat Penegak Hukum kepolisian	Resiko Legal	Koordinasi dengan Kecamatan apabila ada permasalahan di Rumah Susun	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	38	Tidak
			9.6	Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belum diatur dalam penghunian rumah susun	Peraturan Perundang-undangan terkait penghunian rumah susun sewa sederhana belum diperbarui (mekanisme penghunian dan tarif)	terdapat kekosongan payung hukum	Resiko Legal	Koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman terkait pembaharuan Ketentuan Peraturan prundang-undangan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	39	Tidak
			9.7	Kegiatan kolaborasi di lingkungan rusunawa belum optimal	Belum ada pegawai yang secara khusus bertanggung jawab dalam kegiatan kolaborasi	Kegiatan kolaborasi di lingkungan rusunawa tidak berkelanjutan	Risiko Kebijakan	Penunjukkan pegawai yang beraturanjawab mendukung kegiatan kolaborasi	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Tidak Signifikan	2	9	47	Tidak
			9.8	Rencana kolaborasi terhambat birokrasi dan aturan	Birokrasi dan aturan yang kurang fleksibel	Kolaborasi tidak terjadi	Risiko Kebijakan	Menjadikan rusunawa BLUD	5	Hampir Pasti Terjadi	3	Tidak Signifikan	2	9	48	Tidak
			9.9	Kolaborasi dengan masyarakat masih minim	Masyarakat tidak aktif kegiatan di lingkungan rusunawa	Kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berkembang	Risiko Operasional	Pengelola mendorong masyarakat untuk aktif	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	23	Ya
			9.10	Pemasaran produk UMKM rumah susun belum optimal	Belum adanya kerjasama antara DPRKP dengan platform digital untuk memasarkan produk-produk UMKM rumah susun	Belum terpasarkannya secara optimal produk-produk UMKM rumah susun	Risiko Kebijakan	Mengikuti kegiatan bazaar di acara-acara formal Pemprov DKI Jakarta	3	Kadang-kadang Terjadi	4	Signifikan	4	17	25	Tidak
			9.11	Hanya ada satu metode pembayaran dengan auto debet untuk pembayaran sewa rumah susun	Belum adanya penambahan metode pembayaran untuk membayar sewa rumah susun	Tingginya tunggakan sewa rumah susun	Risiko Fiskal	Memberikan himbauan untuk menabung agar biasa terdebit pembayaran rumah susun	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	24	Tidak

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
10	Meningkatnya pengelolaan arsip pada perangkat daerah	10.1	Surat balasan tidak dapat dibuat di bawah disposisi langsung	Tidak terhubungnya fitur Surat Masuk dan Surat Keluar	Histori surat-surut tidak dapat ditelusuri dengan cepat	Risiko Operasional	Setiap pegawai terkait melakukan penyimpanan surat sebagai histori	3	Kadang-kadang Terjadi	2	Minor	2	10	45	Tidak
		10.2	Penandatanganan surat masih dilakukan secara manual	Proses penandatanganan surat pada e-Office tidak dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik	Keterlambatan penyampaian surat kepada pihak yang dituju	Risiko Operasional	Draf surat yang belum ditandatangani disampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang dituju/berkepentingan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	40	Tidak
11	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	11.1	Permintaan data tidak dapat dipenuhi	Tidak adanya sumber data yang valid	Pemenuhan kebutuhan tidak tercapai	Risiko Kepatuhan	Pegawai menginventarisasi seluruh data terkait perumahan dan permukiman secara berkala	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	41	Tidak
		11.2	Terjadi kebocoran data pengguna aplikasi	Peretasan data oleh pihak luar	Data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Risiko Operasional	Meningkatkan sistem keamanan data dan kewaspadaan pengguna akan adanya peretasan	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	42	Tidak
		11.3	Data yang tidak valid	Kesalahan pada saat input data awal	Data yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai sumber data	Risiko Operasional	Pegawai memastikan kebenaran data pada saat penginputan awal	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	3	11	43	Tidak
12	Terselesainya tindak lanjut arahan gubernur	12.1	Minimnya waktu penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	Pemberitahuan Arahan Gubernur Terlambat	Tindak lanjut arahan Gubernur tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Pegawai sebagai operator melakukan pengecekan secara berkala pada sistem	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	2	8	49	Tidak
		12.2	Error saat pengunggahan tindak lanjut arahan Gubernur	Sistem kurang memadai	Tindak lanjut arahan Gubernur tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Pegawai sebagai operator langsung mengunggah hasil tindak lanjut arahan Gubernur begitu menerimanya (tidak menunggu hari terakhir pengunggahan)	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	2	8	50	Tidak

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO				IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI	
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
			No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
	13	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	13.1	Keterlambatan penerbitan Dokumen Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)	Adanya peraturan terkait Penandatanganan PPJB harus berdasarkan Kuasa dari Gubernur	Pelayanan terhadap penerbitan dokumen Perikatan Jual Beli (PPJB) tidak optimal	Risiko Kebijakan	Mempercepat penyelesaian Surat Kuasa Penandatanganan PPJB	2	Jarang Terjadi	1	Tidak Signifikan	2	8	51	Tidak
			13.2	Pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu	Kurangnya SDM	Terlambatnya penanganan pelayanan	Risiko Operasional	Penambahan pegawai atau evaluasi sistem pelayanan	3	Kadang-kadang Terjadi	2	Minor	2	8	52	Tidak
			13.3	Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal	Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas tentang pelayanan terhadap masyarakat	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani dengan maksimal	Risiko Reputasi	Pegawai sebagai pelayan masyarakat melakukan koordinasi secara intensif dengan unit kerja terkait untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Moderat	1	5	53	Tidak
			13.4	Minimnya aplikasi sebagai media untuk pelayanan kepada masyarakat	Keterbatasan SDM saat ini dalam membuat platform aplikasi yang memadai	Pelayanan kepada masyarakat terjadi secara masif sehingga kurang efisien	Risiko Reputasi	Dibuat penugasan kepada pegawai dalam hal pelayanan kepada masyarakat berbasis aplikasi	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Moderat	1	5	54	Tidak
			13.5	Terbatasnya kewenangan UPRS dalam menganggarkan komponen -komponen untuk mengelola rumah susun secara utuh	Tidak diperbolehkannya menganggarkan komponen yang sama yang ada pada SKPD/ UKPD lain	Permintaan warga dan Kebutuhan di lapangan tidak tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Bappeda untu dapat menganggarkan komponen- komponen yang dibutuhkan di rumah susun	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	4	8	55	Tidak
			13.6	Layanan prima tidak tercapai	Belum adanya SOP pelayanan kepada masyarakat	Keluhan masyarakat terhadap layanan	Risiko Operasional	Menyusun SOP Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Lingkungan Rusunawa	5	Hampir Pasti Terjadi	4	Signifikan	5	23	22	Ya
			13.7	Keluhan masyarakat terkait unit hunian	Unit hunian bermasalah, seperti bocor	Masyarakat tidak puas terhadap layanan	Risiko Operasional	Tindak lanjut perbaikan unit hunian	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	2	8	556	Tidak

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
			No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
			13.8	Kompetensi petugas di lapangan belum optimal	Belum adanya pelatihan untuk petugas di lapangan	Layanan tidak sesuai ekspektasi masyarakat	Risiko Kebijakan	Menyusun rencana pelatihan untuk petugas di lapangan	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	2	8	57	Tidak
			13.9	Belum tersedianya layanan tanda tangan digital dan materi digital untuk mengurus dokumen untuk Surat Perjanjian	Sistem kurang memadai	Pelaksanaan perpanjangan Surat Perjanjian Kurang maksimal dan meminimalisir pemalsuan materi	Resiko Kebijakan	Pegawai sebagai operator memeriksa keaslian materi dan harus membubuhkan tanda tangan asli dan stempel basah	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	2	8	58	Tidak
			13.10	Belum tersedianya layanan pengecekan tagihan rumah susun dan pengurusan rekomedasi keluar masuk KTP rumah susun	Belum ada sistem yang mengakomodir kebutuhan layanan tersebut	Terjadinya antrian pelayanan rumah susun dan pelayanan kurang maksimal	Resiko Kebijakan	Pegawai sebagai operator memberikan pelayanan secara langsung dan membutuhkan waktu dalam memberikan pelayanan	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	2	8	59	Tidak
	14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK	14.1	Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK oleh bidang terkait	Rekomendasi yang diberikan tidak lagi relevan dengan kondisi DKI	Opini WTP tidak dapat diberikan oleh BPK	Risiko Operasional	Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK menjadi Perkin Kepala DPRKP	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	4	8	60	Tidak
			14.2	Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK tidak sesuai dengan ekspektasi BPK	Adanya salah persepsi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK	Opini WTP tidak dapat diberikan oleh BPK	Risiko Operasional	Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK menjadi Perkin Kepala DPRKP	1	Hampir Tidak Terjadi	4	Signifikan	4	8	61	Tidak

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	15.1	Pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti dengan baik	Kurangnya koordinasi dengan bidang terkait	Tindak lanjut/ penyelesaian kurang menjabar pengaduan masyarakat	Risiko Operasional	Pegawai sebagai operator melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk menjawab pengaduan masyarakat sehingga penyelesaiannya sesuai harapan masyarakat	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Moderat	1	5	62	Tidak
		15.2	Pengaduan masyarakat terlambat masuk melalui aplikasi	Jaringan internet tidak stabil	Tindak lanjut/ penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi sedikit terlambat	Risiko Operasional	Penunjukkan dua orang pegawai sebagai operator aplikasi pengaduan masyarakat sehingga satu sama lain dapat saling mengingatkan dan membantu	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Moderat	1	5	63	Tidak
1	Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	1.1	Adanya warga yang menolak pembangunan tangki septik	Kurangnya komitmen dan kesadaran warga terkait manfaat pembangunan Tangki Septik	Tidak Tercapainya Target Cakupan Pelayanan Pengembangan Air Limbah Domestik	Risiko Operasional	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah telah tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	1	YA
2	Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	2.1	Keterbatasan lahan dan akses jalan untuk pembangunan tangki septik pada wilayah kumuh	Kepadatan bangunan dan penduduk di wilayah kumuh	Tidak Tercapainya Target Cakupan Pelayanan Pengembangan Air Limbah Domestik	Risiko Operasional	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah telah tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	4	19	2	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penguasaan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
3	Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	3.1	Belum ditetapkan RISPAM dan Jakstrada Provinsi DKI Jakarta	Proses penerbitan regulasi yang berkaitan membutuhkan waktu	Terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan SPAM di DKI Jakarta	Resiko Kebijakan	1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 3. Koordinasi dengan pihak terkait	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	4	17	3	YA
4	Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	4.1	Masih adanya warga yang menolak jaringan perpipaan air bersih	belum tersosialisasinya terkait subsidi air bersih	Tidak tercapainya target cakupan pelayanan air minum	Risiko Operasional	1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Provinsi DKI Jakarta 3. Monitoring dan Evaluasi	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	3	13	4	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI	
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level				
1	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1.1	Minimnya minat pelaku ekonomi kreatif yang diundang untuk kurasi kegiatan dalam rangkaian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	keterbatasan kriteria SDM untuk memenuhi persyaratan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Resiko Kepatuhan	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021	3	5% < x ≤ 10%	3	Tingkat kepuasan penggunaan layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5)	3	14	4	
		1.2	Peserta yang mengikuti program pengentasan kemiskinan tidak mencapai target	kesulitan untuk memenuhi fasilitasi tepat yang dibutuhkan oleh peserta program pengentasan kemiskinan	Resiko Kepatuhan	Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 57 tahun 2022	2	5% < x ≤ 10%	5	Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat rendah	5	21	1	
		1.3	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan monev kegiatan pengentasan kemiskinan	kriteria indikator program pengentasan kemiskinan yang belum terdefinisi	Resiko Operasional	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021	2	5% < x ≤ 10%	5	Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat rendah	5	21	2	
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	2.1	Fasilitasi kepada masyarakat mengenai Jakpreneur/Wirausaha tidak tersampaikan secara maksimal	kurang cakap pendamping dalam mendampingi SDM sasaran program pengentasan kemiskinan	Resiko Reputasi	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021	2	5% < x ≤ 10%	4	Pemberitaan negatif di media massa nasional	3	13	3	
		2.2	Peserta yang mengikuti pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif tidak sesuai kriteria	kriteria SDM yang menjadi sasaran tidak memenuhi aktivitas pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	resiko kebijakan	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021	2	5% < x ≤ 10%	3	Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang	2	11	8	
		2.3	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	Kriteria SDM yang menjadi sasaran kurang adaptif terhadap program pelatihan yang diselenggarakan	Resiko Kepatuhan	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021	3	10% < x ≤ 20%	3	Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang	3	14	8	

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
3	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	3.1	Minimnya jumlah SDM dalam melakukan pendampingan PKT	minat kurang dari SDM yang menjadi sasaran program	tidak ada tercapainya jumlah SDM kriteria miskin yang menjadi sasaran program	Resiko Kepatuhan	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020	2	5%<x≤ 10%	3	Pemberitaan negatif di media sosial	2	11	5	
		3.2	Fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif tidak tersalurkan secara maksimal	kurang tidak sesuai kriteria, data base orang miskin yang bias, program yang telah berjalan tidak cocok diaplikasikan kepada sasaran SDM program pengentasan kemiskinan	tidak ada peningkatan pengetahuan dan pengalaman SDM kriteria miskin yang menjadi sasaran program	resiko kebijakan	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020	3	10%<x≤ 20%	4	Tingkat kepuasan penggunaan layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5)	4	17	6	
4	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	4.1	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	kriteria SDM yang menjadi sasaran tidak memenuhi syarat pelatihan	tidak ada peningkatan pengetahuan dan pengalaman SDM kriteria miskin yang menjadi sasaran program	Resiko Kepatuhan	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021	3	10%<x≤ 20%	3	Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sedang	3	14	9	
		4.2	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	kriteria SDM yang menjadi sasaran tidak memenuhi syarat pelatihan	tidak ada peningkatan pengetahuan dan pengalaman SDM kriteria miskin yang menjadi sasaran program	Resiko Kepatuhan	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021	3	10%<x≤ 20%	3	Tingkat kepuasan penggunaan layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5)	3	14	10	

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
		1.3	Perusahaan tidak patuh terhadap aturan (Permenaker 39 tahun 2016 dan KepPres 4 tahun 1980), dan proses perekrutan tenaga kerja dilakukan mandiri (internal perusahaan) atau menggunakan informasi lowongan kerja swasta (<i>Internet Portal Job</i>)	Kurangnya pemahaman perusahaan terkait aturan yang berlaku (Permenaker 39 tahun 2016 dan KepPres 4 tahun 1980)	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Risiko Kepatuhan	Melakukan pembinaan kepada Perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja sesuai UU Nomor 13/ 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi	2	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	3	Moderat	2	11	12	Ya
		1.4	LPTKS dan P3MI belum semua melaporkan data penempatan tenaga kerja mereka.	Keterbatasan SDM Pengawas Disnakertransgi mengawasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjalankan mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Resiko Kepatuhan	Melakukan Pembinaan, sosialisasi dan monitoring kepada Perusahaan dalam penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	2	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	3	Moderat	2	11	22	YA
		1.5	Belum semua perusahaan pengguna TKA melakukan transfer knowledge/ penunjukkan pendamping TKA	kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan bagi Perusahaan Pengguna TKA	tidak teresapnya tenaga kerja Indonesia	Resiko Kepatuhan	Pembinaan kepada Perusahaan Pengguna TKA	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	2	11	21	Ya

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penguasaan		
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan	
		1.6	Belum semua perusahaan, BUMD, Instansi Pemerintah Daerah mempekerjakan Penyandang Disabilitas	Ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai UU Nomor 8 tahun 2016 dan Perda No 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Tidak tercapainya target penempatan Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda No 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Risiko Kepatuhan	Melakukan Pembinaan, sosialisasi dan monitoring kepada Perusahaan dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	5	Hampir Pasti Terjadi	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode : Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	5	23	1	Ya
		1.7	Masih terdapat LPK yang tidak profesional sehingga peserta didik tidak kompeten	Kurangnya pemahaman tentang standar teknis dan akreditasi	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Risiko Operasional	Sosialisasi pedoman (Permenaker no 17/2016 ttg Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran LPK) dan standar teknis akreditasi (Permenaker 34/2016 ttg Akreditasi LPK)	2	Jarang Terjadi (2 kali dalam setahun)	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	20	YA
		1.8	Perusahaan belum melaporkan adanya pemangangan di perusahaannya	Perusahaan belum memahami/ mengetahui Permenaker no 36/2016 tentang penyelenggaraan pemangangan	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Risiko Kepatuhan	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan tentang penyelenggaraan pemangangan	2	Jarang Terjadi (2 kali dalam setahun)	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	19	YA
		1.9	Peserta pelatihan kurang kompeten dan belum maksimal terserap di pasar kerja	Materi/silabus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Risiko Operasional	Melakukan evaluasi materi pelatihan/ silabus pelatihan.	2	Jarang Terjadi (2 kali dalam setahun)	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	18	YA
		1.10	Alumni yang sudah menyelesaikan pelatihan belum dapat memasuki pasar kerja	Ketidaksesuaian persyaratan perusahaan dengan profil alumni	Tidak tercapainya target penempatan sehingga menyebabkan penurunan Kinerja	Risiko Operasional	FGD dan MoU dengan perusahaan	3	Kadang Terjadi 6 s.d 9 kali setahun)	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	4	17	3	yg

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegeasan		
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan	
Perangkat Daerah			1.11	Perusahaan yang tidak terbina dan diperiksa dalam hal pelaksanaan norma ketenagakerjaan	kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan	Penurunan kinerja unit pengawasan akibat tidak tercapainya target KPI dan rendahnya progres penanganan pengaduan	Risiko Operasional	penambahan jumlah pengawas dan diklat fungsional	5	Selalu terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%"	3	15	4	Ya
			1.12	Petugas diberi gratifikasi	Lemahnya Integritas pengawas ketenagakerjaan	Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat/ Reputasi	Risiko Operasional	Sosialisasi Kode Etik ASN oleh kepegawaian dinas atau BKD	2	Jarang terjadi	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	17	YA
			1.13	Perusahaan tidak mau menjalankan nota pemeriksaan atau menolak diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan	Kurangnya Pembinaan kepada perusahaan	Penurunan Kinerja individu Pengawas dan tidak tercapainya target individu	Risiko Operasional	1.Meningkatkan ke Penyidikan atas upaya menghalangi tugas pengawas sesuai UU No 3 Tahun 1951 2. Pengenaan Sanksi Administrasi melalui Dinas PTSP	2	Jarang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%"	2	7	30	YA
			1.14	Petugas mengalami Kecelakaan kerja	Kurang hati-hati saat melakukan pemeriksaan TKP kecelakaan kerja khususnya di lokasi pabrik dan proyek konstruksi, atau saat pengujian peralatan / instalasi K3	Mati, cedera, berkurangnya fungsi tubuh, dsb akibat tertimpa, terlindas, tertubruk, terbakar, tersengat, terpapar, oleh benda-benda, alat/ instalasi, bahan konstruksi, atau radiasi yang berbahaya	Risiko Operasional	1. Pembinaan kepada pengawas ketenagakerjaan dalam penyelidikan kecelakaan kerja 2. memastikan petugas terlindungi asuransi kecelakaan kerja dan kematian (taspen) 3. Pengujian peralatan / instalasi K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis, dapat diserahkan ke pihak ketiga yaitu Ahli K3 pada Perusahaan Jasa K3 (PJK3) sesuai Permenaker No. 4 tahun 1995.	1	Sangat Jarang	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	2	8	29	Ya

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Pengawasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
		1,15	Pemeriksaan kasus pengaduan lambat, harus diulang, karena terjadi mutasi pengawas ketenagakerjaan antar sudin	belum menerapkan sentralisasi pengawas di tingkat provinsi sehingga wewenang pemeriksaan pengawas yang di sudin masih terbentur batas wilayah kota	Kinerja unit kerja pengawas ketenagakerjaan menjadi rendah	Risiko Operasional	1. Mengusulkan dalam rancangan perubahan Pergub SOTK agar pengawas sudin dapat memeriksa lintas wilayah kota 2. Membuat Surat Tugas Kadisnaker Provinsi untuk pengawas Sudin 3. Mutasi pengawas agar lebih memperhatikan keberlanjutan penanganan pengaduan	3	Kadang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%"	2	10	27	Ya

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS					EVALUASI			
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
			No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan					
											Level				Penjelasan
			1.16	Terjadi kecelakaan kerja di perusahaan / pabrik / lokasi proyek disebabkan pemakaian peralatan atau instalasi yang tidak memenuhi syarat K3	laporan hasil pengujian peralatan/ instalasi yang dilakukan oleh Ahli K3 pada PJK3, di evaluasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang tidak sesuai bidangnya (atau bahkan oleh Pengawas yang bukan spesialis) sebelum diterbitkan Surat Keterangan (Suket) Memenuhi Syarat K3. Bisa terjadi juga Ahli K3 tidak benar-benar melakukan pengujian di lapangan dan hanya mengirim laporan fiktif.	Risiko Operasional	1. Membuat sistem pengujian penerbitan SUKET K3 secara online untuk meminimalisir beredarnya Suket bodong, Suket yang tidak teregistrasi di Disnaker, dan Suket yang ditandatangani oleh Pengawas yang tidak punya kewenangan melakukan evaluasi. 2. Mendorong penambahan pengawas Spesialis K3 melalui diklat fungsional, untuk bidang K3 yang belum dimiliki Disnaker DKI Jakarta 3. Sesekali dilakukan pendampingan terhadap Ahli K3 pada PJK3 yang melakukan pengujian peralatan di perusahaan.	1	Sering terjadi	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	2	8	28	YA

PROFIL RISIKO			IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan	
		No.	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level					Penjelasan
Perangkat Daerah		1:17	Pengaduan tindak pidana hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh PPNS	Kurangnya alat bukti yang didapat dari pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan	Ketidakpuasan masyarakat / serikat pekerja atas penanganan kasus yang terhenti/lambat, dan berujung aksi demo / unjuk rasa	Risiko Operasional	1. Gelar kasus untuk mendalami alat bukti yang kurang sebelum diterbitkan Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan 2. Meminta petunjuk kepada Korwas Polda Metro Jaya atau Kemenaker RI tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu 3. Memberikan pembinaan kepada PPNS untuk dapat melengkapi alat bukti tambahan dari dua alat bukti minimal yang sudah diserahkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. 4. Membuat SOP Penyidikan melalui SK Kadsnakertrans dan Instruksi Kadsnakertrans	2	Jarang terjadi	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	16	YA
		1:18	Tersangka / Saksi menolak menghadiri panggilan dari PPNS dengan alasan sakit, diluar kota, cuti, atau tanpa alasan yang jelas (bersembunyi).	Sulit menganggarkan bantuan polisi untuk upaya paksa menghadirkan tersangka /saksi, terutama tersangka yang berada diluar provinsi DKI Jakarta (biaya tiket/transport, biaya hotel/transit, dsb)	Ketidakpuasan masyarakat / serikat pekerja atas penanganan kasus yang terhenti/lambat, dan berujung aksi demo / unjuk rasa	Risiko Operasional	Patungan dari TKD ppns seksi penegakan hukum	2	Jarang terjadi	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	15	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS					EVALUASI				
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
		1.19	Data dalam sistem wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) tidak lengkap, tidak akurat dan tidak update	Kurang SDM pengawas untuk melakukan verifikasi data dalam WLKP	Alamat perusahaan yang tidak akurat menyebabkan pemborosan biaya transport/ bahan bakar dan waktu yang terbuang untuk mencari alamat perusahaan	Risiko Operasional	1. Mengusulkan tambahan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk dapat melakukan verifikasi kebenaran data dalam WLKP dan melakukan pembinaan perusahaan tersebut. 2. Berkoordinasi dengan kemenaker untuk kemungkinan terjadinya kesulitan peralihan pengguna akun perusahaan dan kendala teknis lainnya sehingga perusahaan tidak melakukan update WLKP	4	Sering terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%	3	12	11	YA
		1.20	Penanganan perselisihan tidak tepat waktu	Kurangnya SDM	penurunan kinerja mediator	Risiko Operasional	1. Usulan penambahan jumlah Pegawai untuk formasi Mediator sesuai Anjab dan ABK 2. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi Mediator 3. Penyusunan peta diklat 4. Menyusun SOP penanganan perselisihan	3	Kadang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%	2	10	26	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegasan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
		1.21	Perusahaan belum melaksanakan ketentuan pembayaran upah sesuai UMP yang telah ditetapkan	kurangnya informasi dan pemahaman perusahaan terkait UMP	hubungan industrial menjadi kurang harmonis	Risiko operasional	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait UMP baik secara daring maupun luring, 2. Pembinaan kepada perusahaan terkait UMP yang dilaksanakan oleh pegawai fungsional mediator hubungan industrial setiap bulan, 3. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam rangka pengawasan dan penindakanapabila perusahaan masih belum mematuhi ketentuan UMP setelah dilakukan sosialisasi/ pembinaan	3	kadang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja $90\% \leq x < 95\%$	2	10	25	YA
		1.22	terdapat perusahaan yang belum terbina terkait dengan PP, PKB, dan PKWT	kurangnya pemahaman perusahaan	Meningkatnya perselisihan hubungan industrial	risiko operasional	1. Melakukan pembinaan tentang pembuatan PP/PKB 2. Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan data perusahaan yang sudah dan belum membuat PP/PKB dan melakukan monitoring terhadap keberadaan perusahaan dan pemenuhan kewajiban untuk membuat PP/PKB	3	Kadang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja $90\% \leq x < 95\%$	2	10	24	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
2	Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Rumah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Peran Serta Masyarakat	2.1	Kecelakaan kerja saat pemasangan panel surya	1. Kurang concernnya para pekerja dalam melakukan pemasangan 2. kurangnya sosialisasi SOP 3. minimnya tingkat kepatuhan pekerja terhadap SOP	1. Penurunan Reputasi Pemerintah DKI Jakarta 2. Penurunan kinerja (Keterlambatan pekerjaan)	Risiko Operasional	Dokumen/SOP K3	2	jarang terjadi	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	3	13	10	YA
		2.2	Rantai Pasokan terkendala	1. kondisi stabilitas Negara produsen 2. perubahan kebijakan pemerintah pusat	Penurunan kinerja (keterlambatan pekerjaan)	Risiko Operasional	Time Line pelaksanaan	2	jarang terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%	2	7	31	YA
		2.3	Hasil Audit tidak optimal	Kurangnya dokumentasi/ pencatatan di tiap gedung (single line diagram, rekening listrik tidak lengkap)	penurunan kinerja (hasil rekomendasi tidak maksimal)	Resiko Operasional	metodologi pelaksanaan audit (KAK)	3	kadang terjadi	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	14	6	YA
		2.4	Tumpang tindih pengelolaan kelistrikan Kep. Seribu	Tidak adanya skema perjanjian pemanfaatan aset	beban keuangan daerah (Non Fraud)	Resiko Kebijakan	Koordinasi Lintas Stakeholder	4	sering terjadi	4	Signifikan Penurunan Kinerja 75% ≤ x < 80%	4	19	8	YA
3	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	3.1	Perizinan telat terbit	Sistem OSS bermasalah	reputasi pelayanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Resiko kebijakan	Koordinasi dengan Instansi Pusat/ Pengelola OSS	3	kadang-kadang	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	14	2	YA
		3.2	Proses pelaksanaan kegiatan SLO lambat	Tidak lengkapnya data yang diperlukan untuk pengajuan SLO	penurunan kinerja	Resiko Operasional	koordinasi dengan instansi terkait	2	jarang terjadi	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	2	11	7	YA

Perangkat Daerah	PROFIL RISIKO				IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS					EVALUASI	
	No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
			No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
			3.3	Keterlambatan Pekerjaan	Akses mobilitas peralatan	penurunan kinerja	Risiko Operasional	1. Time Line pekerjaan 2. koordinasi dengan instansi terkait	3	kadang-kadang	3	Moderat menurunkan kinerja sampai dengan 80% ≤ x < 90%	3	14	14	YA
4		Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	4.1	Peserta tidak fokus dalam mengikuti pelatihan	Kurangnya pemahaman peserta pelatihan ttg pentingnya peningkatan produktivitas	Penurunan Kinerja (peningkatan produktivitas sebesar 1% per tahun tidak tercapai)	Risiko Operasional	Monitoring, sosialisasi, dan konsultasi kepada pelaku UMKM	5	sering terjadi	2	Minor Penurunan Kinerja 90% ≤ x < 95%	3	15	5	YA
			4.2	Peserta pelatihan tidak mengimplementasikan hasil pelatihan	Terbatasnya kuota peserta Bimbingan Konsultasi dan SDM Pelaksana Bimbingan Konsultasi	Penurunan Kinerja (peningkatan produktivitas sebesar 1% per tahun tidak tercapai)	Risiko Operasional	Monitoring, sosialisasi, dan konsultasi kepada pelaku UMKM	2	sering terjadi	3	Sangat Signifikan	2	11	13	YA
1		Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	1.1	Pelaku usaha enggan memiliki izin usaha	1. Kurangnya wawasan pelaku usaha akan pentingnya izin usaha 2. Kurangnya wawasan pelaku usaha terkait prosedur pemberian izin usaha	Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak memiliki izin usaha	Risiko Kepatuhan	1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. UU No. 6 Tahun 2023. Tentang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	3	10% < x ≤ 20%	3	Pemberitaan negatif di media sosial / media massa lokal	3	14	0	YA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS						EVALUASI		
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
2	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2.1	Jakpreneur belum menjadi anggota koperasi	1. Kurang wawasan Jakpreneur tentang manfaat berkoperasi 2. Jakpreneur merasa bahwa bergabung dalam koperasi tidak ada manfaatnya	Jakpreneur kurang dapat berkembang, harga kurang dapat bersaing, bahan baku menjadi lebih mahal dan tidak dapat mengikuti tender	Risiko operasional	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Peraturan Menteri KUKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian	5	x > 50%	4	Tingkat kepercayaan stakeholder / investor rendah	5	23	0	YA
		2.2	Masih banyak pelaku usaha yang belum bergabung sebagai Jakpreneur	Penyebaran informasi mengenai Jakpreneur yang belum masif dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat	1. Pelaku usaha tidak mendapatkan akses fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai anggota Jakpreneur 2. Pelaku usaha yang potensial belum mempunyai pasar yang lebih luas lagi	Risiko operasional	Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	4	20% < x ≤ 50%	2	Tingkat kepercayaan stakeholder / investor rendah	3	12	0	YA

PROFIL RISIKO		IDENTIFIKASI RISIKO				ANALISIS						EVALUASI			
No.	Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan
		No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
3	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	3.1	Masih banyak peserta Jakpreneur yang belum memiliki usaha	Kurangnya motivasi dan passion menjadi Wirausaha	Menurunkan rasio kewirausahaan dalam program Jakpreneur	Risiko Reputasi	1. Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu 2. SK Kadis PPKUKM No e-0049 Tahun 2022 tentang Penyempurnaan SOP Pengembangan Kewirausahaan Terpadu pada Sistem Jakpreneur	4	20% < x ≤ 50%	3	Pemberitaan negatif di media sosial / media massa lokal	4	16	2	YA

Tabel 5. 4

Matriks Penanganan Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
Dinas Perhubungan	1	Macet	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan Mengurangi Dampak	- Mengevaluasi jalur transjakarta mana saja yang masih bercampur dengan kendaraan lain - Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi dengan membangun jalur khusus	- Laporan Hasil Evaluasi - Persentase tersedianya jalur khusus transjakarta	- 1 Laporan Hasil Evaluasi - 100% jalur khusus transjakarta	Apr sd Des	Kepala DBM	5 (Hampir pasti terjadi)	5 (Sangat Signifikan)	5 (Sangat Tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
Dinas Sosial	1	Kurang optimalnya sistem perencanaan	Mengurangi kemungkinannya terjadinya risiko dan mengurangi dampak	- Mengevaluasi sistem perencanaan secara berkala - Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi	- Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Perencanaan - Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi	- 2 Laporan Hasil Evaluasi - 2 Laporan Tindak Lanjut	Apr sd Des 2023	Kepala Bappeda	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (moderat)	3 (Sedang)	3 (Kadang-kadang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
Dinas Sosial	2	Kurangnya monitoring dalam penggunaan bantuan sosial PKD	Menurunkan dampak	SOP Penghentian Bantuan Sosial PKD Tahun 2022 (Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) serta Bantuan Sosial Anak dan Remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia terkonfirmasi COVID-19)	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi	1 bulan sekali	Januari-Desember	Kepala Bidang Linjamsos	3 (Kadang-kadang terjadi)	4 (Signifikan)	4 (Tinggi)	3 (Kadang-kadang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
Dinas Sosial	3	Masih banyak PPKS diluar panti sosial yang belum mendapatkan PKD	Mengurangi Risiko	Mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial (pendamsos, TKS, Sakti Peksos) yang ada di masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada PPKS di Luar Panti Sosial	PPKS di luar Panti sosial mendapatkan pelayanan sehingga membantu mencukupi kebutuhan dasar PPKS tersebut	100% PPKS di luar panti sosial yang membutuhkan pelayanan bantuan PKD terlayani	Januari-Desember	Kepala Bidang Linjamsos	4 (Sering terjadi)	3 (moderat)	4 (tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)



Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal			Risiko Residual Harapan			
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	4	Permintaan uang saku pada kegiatan Layanan Pemulangan Orang Terlantar ke daerah Asal	Menerima risiko	Memberikan informasi sesuai Pergub No. 21 tahun 2020 kepada para penerima manfaat	Meningkatnya pemahaman tentang prosedur pemulangan orang terlantar ke daerah asal	100%	Januari-Desember	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	5 (Hampir sering terjadi)	3 (moderat)	4 (Tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	5	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kewirausahaan	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi Program Kewirausahaan Terpadu Bagi Masyarakat dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan melalui kolaborasi (pelatihan orasi (pelatihan pelaporan keuangan, manajemen, pelatihan ketrampilan)	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kewirausahaan	4 kali dalam 1tahun	Januari, April, Juni, Oktober	Kepala Bidang PKS PFM	4 (Sering Terjadi)	3 (moderat)	4 (Tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	6	Belum semua penyandang disabilitas mendapatkan alat bantu penunjang fisik	Mengurangi Kemungkinan	Pengusulan penambahan anggaran dan kolaborasi berbagai lembaga dan dunia usaha untuk kegiatan penyediaan alat bantu	Bertambahnya jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta	4 kali dalam 1 tahun	Januari-Desember	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	4 (Sering Terjadi)	3 (moderat)	4 (Tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	7	Kurang lengkap persyaratan administrasi	Mengurangi Kemungkinan	Memberikan informasi sesuai Peraturan Gubernur nomor 35 Tahun 2021	Bertambahnya Yayasan/Lembaga dalam memahami proposal usulan hibah	100%	Januari s/d April (proses administrasi)- Mei s/d Desember (proses pencairan)	Kepala Bidang Linjamsos	5 (Hampir sering terjadi)	3 (moderat)	4 (Tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan	1	Sistem perencanaan kurang dapat diandalkan	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan Mengurangi Dampak	- Mengevaluasi sistem perencanaan secara berkala - Menindak Lanjut Hasil Evaluasi	- Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Perencanaan - Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi	- 2 Laporan Hasil Evaluasi - 2 Laporan Tindak Lanjut	Apr sd Des 2023	Kepala Bappeda	5 (Hampir pasti terjadi)	5 (Sangat Signifikan)	5 (Sangat Tinggi)	3 (Kadang-kadang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal			Risiko Residual Harapan			
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	1	Berdasarkan data Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta bahwa Tahun 2022 korban kekerasan yang dilayani sebanyak 1.455 orang, yang terdiri dari 687 perempuan dan 768 anak dengan jenis kekerasan yaitu KDRT (29%), fisik (12%), Psikis (11%), Kekerasan Seksual (34 %), Trafficking (11%), perkawinan anak (0,4%) dan kasus lainnya (3%)	Mengurangi Dampak Resiko	Memperbanyak akses layanan bagi perempuan korban kekerasan	Laporan	1 Laporan	September sd Des 2023	Ka. Bidang Pemberdayaan Perempuan	4	5	5 (Sangat tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	1 (Tidak Signifikan)	2 (Rendah)
				Menyebarluaskan Media Informasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO secara offline dan online	Laporan	1 Laporan	Maret sd Des 2023	Ka. Bidang Pemberdayaan Perempuan	4	5	5 (Sangat tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	1 (Tidak Signifikan)	2 (Rendah)
					Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Laporan	1 Laporan	September sd Des 2023	Ka. Bidang Pemberdayaan Perempuan	4	5	5 (Sangat tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	1 (Tidak Signifikan)

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	2	Berdasarkan data Pusat P2A Provinsi DKI Jakarta bahwa Tahun 2022 korban kekerasan yang dilayani sebanyak 1.455 orang, yang terdiri dari 687 perempuan dan 768 anak dengan jenis kekerasan yaitu KDRT (29%), Psikis (11%), Kekerasan Seksual (34 %), Trafficking (11%), perkawinan anak (0,4%) dan kasus lainnya (3%) akan tetapi angka yang dilaporkan belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat	Mengurangi Dampak Resiko	Memperbanyak akses layanan bagi perempuan korban kekerasan	Laporan	1 Laporan	September sd Des 2023	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak	4	5	5 (Sangat tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	1 (Tidak Signifikan)	2 (Rendah)
					Laporan	1 Laporan	Januari sd Des 2023	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak	4	5	5 (Sangat tinggi)	2 (Jarang Terjadi)	1 (Tidak Signifikan)	2 (Rendah)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Minimnya minat pelaku ekonomi kreatif yang diundang untuk kurasi kegiatan dalam rangkaian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko	- Memberikan fasilitas pendanaan dan pembiayaan yang tepat sasaran	Pendanaan dan pembiayaan tepat sasaran	- SOP pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat miskin bidang pariwisata ekonomi kreatif produktif	2023-2026	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Koordinator	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (Moderat)	Sedang (3)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	2	Peserta yang mengikuti program pengentasan kemiskinan tidak mencapai target	Mengurangi terjadinya dampak risiko	perencanaan program yang tepat untuk diberikan ke sasaran program	kegiatan fasilitasi pelatihan dan pendampingan yang tepat	1 timeline perencanaan	2023-2026	Ka.Bidang Ekraf, Ka. Bidang PA, Ka.Bidang IP, Ka. P4Ekraf, Kasudin 6 wilayah	2 (jarang terjadi)	5 (sangat signifikan)	sangat tinggi (5)	1 (hampir Tidak terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)

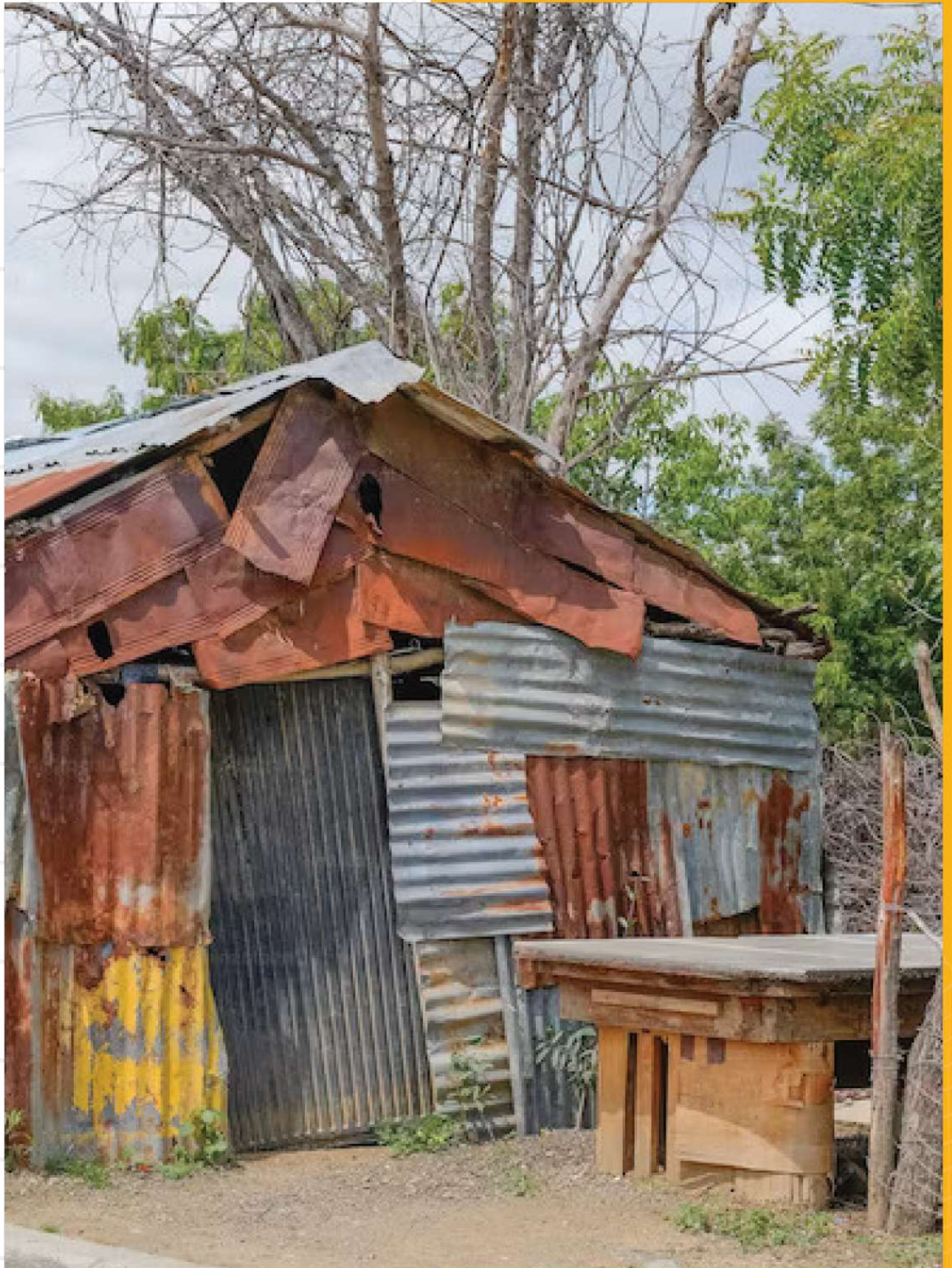
Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	3	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan movev kegiatan pengentasan kemiskinan	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	Melaksanakan Rapat untuk menentukan target sasaran yang tepat dalam proses monitoring dan evaluasi kegiatan pengentasan kemiskinan di setiap bidang	1 BA Rapat	1 Dokumen panduan monitoring dan evaluasi program	2023-2026	Kasubag Program, Ka.Bidang Ekraf, Ka. Bidang PA, Ka.Bidang IP, Ka. P4Ekraf, Kasudin 6 wilayah	2 (jarang terjadi)	5 (sangat signifikan)	sangat tinggi (5)	1 (hampir Tidak terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	4	Fasilitasi kepada masyarakat mengenai Jakpreneur/Wirasaha tidak tersampaikan secara maksimal	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	socialisasi dan mendorong masyarakat untuk turut serta mengikuti fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan pelatihan wirusaha dengan masyarakat	4 kegiatan	2023-2026	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Ko-laborator	2 (jarang terjadi)	4(sig-nifikan)	Sedang (3)	1 (hampir Tidak terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	5	Peserta yang mengikuti pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif tidak sesuai kriteria	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	socialisasi dan mendorong masyarakat untuk turut serta mengikuti fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan Ruang Publik bersama dengan masyarakat	4 kegiatan	2023-2026	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Ko-laborator	2 (jarang terjadi)	3 (moderat)	Rendah (2)	1 (hampir Tidak terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	6	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	Pelatihan Sertifikasi dengan kriteria pemula untuk kategori sasaran masyarakat miskin	Pelatihan Sertifikasi masyarakat kategori miskin usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang produktif	4 pelatihan	2023-2026	Ka.P4Ekraf dan Kolaborator	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (moderat)	Sedang (3)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	7	Minimnya jumlah SDM dalam melakukan pendampingan PKT	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	socialisasi dan mendorong masyarakat untuk turut serta mengikuti fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan pendampingan PKT dengan masyarakat	2 pendampingan bazaar tingkat kecamatan	2023-2026	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Ko-laborator	2 (jarang terjadi)	3 (moderat)	Rendah (2)	1 (hampir Tidak terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	8	Fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif tidak tersalurkan secara maksimal	Mengurangi kemungkian terjadinya dampak risiko	pemadanan data yang akurat dan socialisasi program kepada masyarakat	1 Database SDM pariwisata dan ekonomi kreatif kaegori miskin	1 dokumen yang dapat diakses seluruh bidang melalui google link	2023-2026	Ka.Bidang Ekraf, Ka. Bidang PA, Ka.Bidang IP, Ka. P4Ekraf, Kasudin 6 wilayah	3 (Kadang-kadang terjadi)	4 (signifikan)	Tinggi (4)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	9	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	Mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko	Penyederhanaan kriteria fasilitasi pelatihan khusus untuk kategori sasaran program masyarakat miskin	kegiatan pelatihan/ sertifikasi profesi khusus kategori masyarakat miskin	2 Pelatihan usaha mikro naik kelas	2023-2026	Ka. Bidang Ekraf dan ka p4ekraf dan kolaborator	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (moderat)	Sedang (3)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	10	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai kriteria	Mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko	Penyederhanaan kriteria fasilitasi pelatihan khusus untuk kategori sasaran program masyarakat miskin	kegiatan pelatihan/ sertifikasi profesi khusus kategori masyarakat miskin	2 Pelatihan sertifikasi lanjutan untuk kategori masyarakat miskin yang sudah terkurasi	2023-2026	Ka. Bidang Ekraf dan Ka p4ekraf dan kolaborator	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (moderat)	Sedang (3)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	11	Peserta yang mengikuti pendampingan tidak sesuai kriteria	Mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko	Penyederhanaan kriteria fasilitasi pendampingan khusus untuk kategori sasaran program masyarakat miskin	kegiatan pendampingan khusus kategori masyarakat miskin	2 Pendampingan usaha mikro untuk diikutkan bazaar level kota	2023-2026	Ka. Bidang Ekraf dan Ka p4ekraf dan kolaborator	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (moderat)	Sedang (3)	2 (Jarang Terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	1	Belum semua perusahaan, BUMD, Instansi Pemerintah Daerah melakukan Penanganan Penyandang Disabilitas	Menurunkan Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko	1. Sosialisasi kewajiban pempekerjakan penyandang disabilitas sesuai UU Nomor 8 tahun 2016 dan Perda No. 4 Tahun 2022 kepada BUMD, Instansi Pemerintah, dan Perusahaan swasta 2. Monitoring dan Evaluasi hasil sosialisasi 3. Pemberian fasilitasi pelatihan kejuruan bagi penyandang disabilitas 4. Memberikan sanksi bagi perusahaan sampai pembekuan izin, pencabutan izin dll.	1. Jadwal sosialisasi 2. Laporan Money Saving menguatnya pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada pemerintah daerah, BUMD, dan swasta di seluruh sektor termasuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas	20 perusahaan	Triwulan III dan triwulan IV	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta Bidang Pengawasan	5	4	23	2	3	11

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	2	Perizinan telat terbit	Menurunkan Dampak Terjadinya Risiko	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Terbitnya perizinan tepat waktu	1 Dokumen	Setiap triwulan	Bidang Energi	4	4	19	3	1	4
	3	Alumni yang sudah menyelesaikan pelatihan belum dapat memasuki pasar kerja	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Mengadakan FGD dan MOU dengan perusahaan	Tersedianya MOU dengan perusahaan	1 Dokumen	Setiap triwulan	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	3	4	17	2	3	11
	4	Perusahaan yang tidak terbiasa dan terpelaksa dalam norma ketenagakerjaan	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	1. Melakukan koordinasi dengan subbag kepegawaian DTKTE	Terbitnya surat usulan terkait kebutuhan pegawai pengawas ketenagakerjaan	1 kali	Triwulan II	Bidang Pengawasan	5	2	15	3	2	10
	5	Peserta tidak fokus dalam mengikuti pelatihan	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	1. Menyusun Profil calon peserta pelatihan sehingga dapat fokus pada pelatihan 2. Melaksanakan pelatihan di daerah yang dekat dengan mayoritas peserta sehingga mengurangi keterlambatan	Tersedianya list detail usaha dan tempat tinggal calon peserta	1 Dokumen	Triwulan I	Bidang Pelatihan dan Produktivitas dan PSD	5	2	15	2	2	7
	6	Hasil Audit tidak optimal	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	1. Sosialisasi dan koordinasi kepada instansi terkait 2. Profiling gedung dilakukan sanakan lebih awal sebelum pelaksanaan audit energi	tersedianya data awal bangunan yang akan di audit secara lengkap	10 bangunan	Triwulan I dan triwulan II	Bidang Energi	3	3	14	1	1	1
	7	Proses pelaksanaan kegiatan SLO lambat	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait	terselaksannya pelaksanaan kegiatan SLO secara tepat waktu	100 Genset	Triwulan II	Bidang Energi	3	3	14	1	1	1

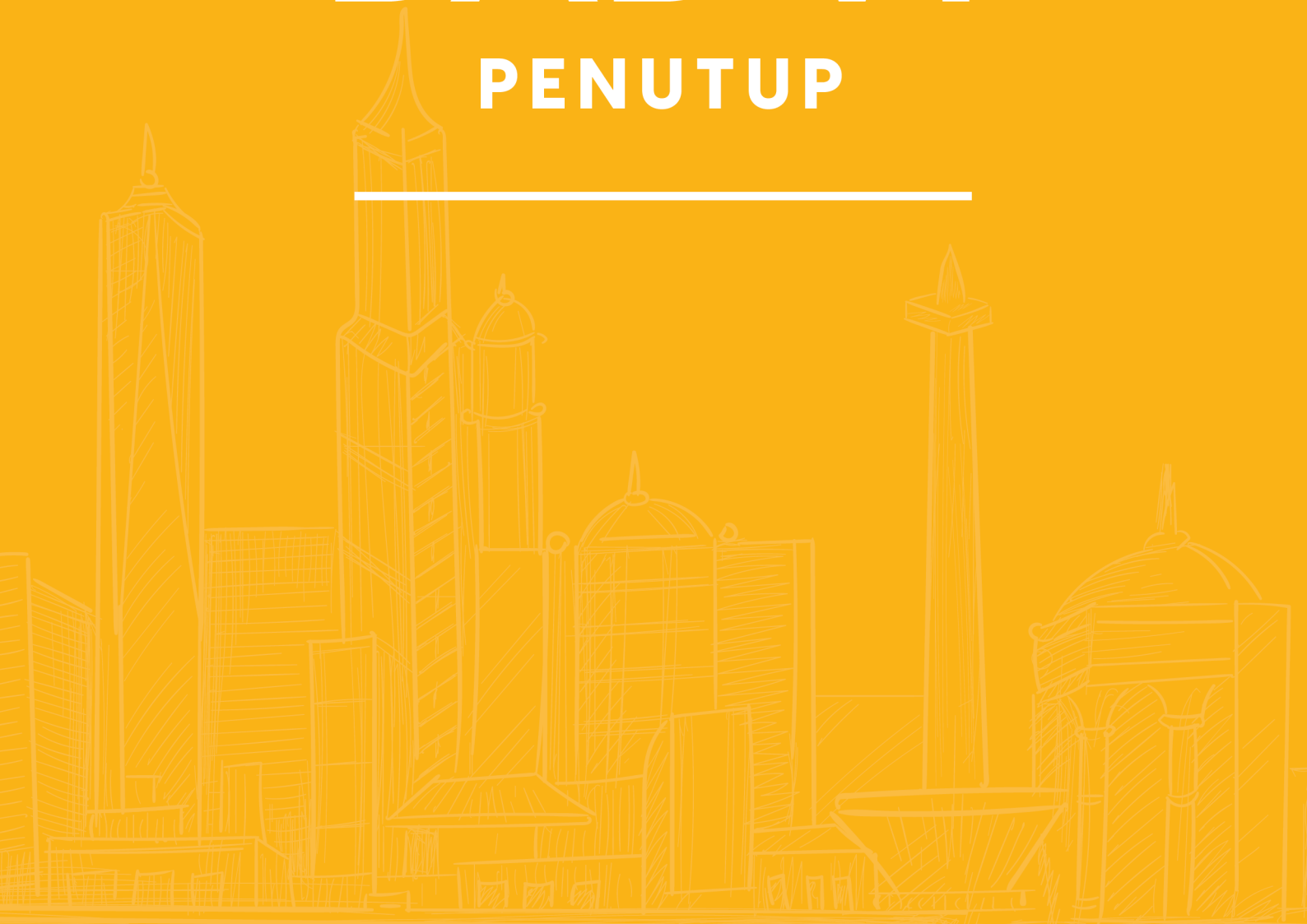
Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal			Risiko Residual Harapan			
			Opsional Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	8	Tumpang tindih pengelolaan kelistrikan Kep. Seribu	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	koordinasi dengan instansi terkait PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah)	terbentuknya skema pengelolaan kelistrikan di kepulauan seribu	1 dokumen	Setiap semester	Bidang Energi	3	3	14	1	1	1
	9	Pencari kerja/calon wirausaha tidak dapat melanjutkan usaha	Menurunkan Dampak Terjadinya Risiko	melakukan verifikasi penyebab tidak dapat melanjutkan usaha dan melakukan pembinaan berdasarkan identifikasi masalah dan pengembangan kewirausahaan terpadu PI-P7	Tersusunnya Laporan verifikasi progress pembinaan Wirausaha	1 laporan	Setiap triwulan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	4	13	2	3	11
	10	Keceklakan kerja saat pemasangan panel surya	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Melakukan sosialisasi manajemen K3 dan monitoring evaluasi pelaksanaan sesuai dengan SOP secara ketat	Tersusunnya laporan sosialisasi manajemen K3 dan monitoring evaluasi pelaksanaan SOP	1 laporan	Triwulan II	Bidang Energi	2	4	13	1	1	1
	11	Data dalam sistem wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) tidak lengkap, tidak akurat dan tidak update	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja	Data WLKP yang terupdate	1 Dokumen	Setiap triwulan	Bidang Pengawasan	4	2	12	3	2	10
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pelaku usaha dengan memiliki izin usaha	Menurunkan Dampak Terjadinya Risiko	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan	Meningkatnya keinginan pelaku usaha untuk memiliki izin usaha	25 pelaku usaha	s.d. 31/12/2023	Bidang Perdagangan	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (Moderat)	3 (Sedang)	3 (Kadang-kadang terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)

Perangkat Daerah	No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Risiko Awal				Risiko Residual Harapan		
			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK level kejadian	LD level dampak	LR level resiko	LK	LD	LR
	2	Jakpreneur belum menjadi anggota koperasi	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Melakukan sosialisasi koperasi dan penyuluhan koperasi kepada Jakpreneur agar Jakpreneur bergabung menjadi anggota koperasi, mensyaratkan Jakpreneur yang ikut bazar dan pameran adalah Jakpreneur anggota koperasi	Meningkatnya Jakpreneur yang bergabung menjadi anggota koperasi	80 Jakpreneur	s.d. 31/12/2023	Bidang Koperasi	5 (Hampir pasti terjadi)	4 (Signifikan)	5 (Sangat tinggi)	4 (Sering terjadi)	4 (Signifikan)	4 (Tinggi)
	3	Masih banyak pelaku usaha yang belum bergabung sebagai Jakpreneur	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi Jakpreneur secara massif	Meningkatnya pelaku usaha bergabung sebagai Jakpreneur	600 peserta	s.d. 31/12/2023	Bidang UKM	4 (Sering terjadi)	2 (Minor)	3 (Sedang)	3 (Kadang-kadang terjadi)	2 (Minor)	2 (Rendah)
	4	Masih banyak peserta Jakpreneur yang belum memiliki usaha	Menurunkan Kemungkinan Terjadinya Risiko	Menciptakan pelatihan peningkatan Entrepreneurship / jiwa kewirausahaan dan Pelatihan Peningkatan Skill Berusaha	Meningkatnya jumlah peserta Jakpreneur yang memiliki usaha	120 peserta	s.d. 31/12/2023	Bidang UKM	4 (Sering terjadi)	3 (Moderat)	4 (Tinggi)	3 (Kadang-kadang terjadi)	3 (Moderat)	3 (Sedang)



BAB VI

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023—2026 merupakan penjabaran dari strategi dan program yang menjadi satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk mempercepat upaya penghapusan kemiskinan yang tepat sasaran tidak cukup hanya dilihat dari alokasi anggaran yang digunakan, namun perlu dinilai tingkat efektivitas anggaran tersebut dalam mencapai target. Kebijakan yang inklusif berbasis bukti penting untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan, tidak ada kelompok masyarakat miskin yang tertinggal. Melalui penyusunan dokumen yang berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalkan deviasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.

Prinsip utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu melalui perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif. Berdasarkan prinsip tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dilakukan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023—2026, yaitu terbangunnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan serta tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan. Dokumen RPKD Tahun 2023—2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan TKPK dan setiap pemangku kepentingan untuk dapat mempercepat upaya pencapaian target penurunan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows the official circular stamp of the Governor of Jakarta. The outer ring of the stamp contains the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" in capital letters. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Budi Hartono".

Heru Budi Hartono

REFERENSI

- Alta. Aditya, Rachma Auliya, Azizah Nazzala Fauzi. 2023. Makalah Kebijakan No. 54: Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat. Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta.
- Atamou, Lasarus. Dwi Cahya R., Hamidah H., Agus S. (2023). *Analysis of the Determinants of Stunting among Children Aged Below Five Years in Stunting Locus Villages in Indonesia*. *Healthcare*, 11, 810
- Baggio, S., Iglesias, K., Deline, S., Studer, J., Henchoz, Y., Mohler-Kuo, M., & Gmel, G. (2015). Not in education, employment, or training status among young Swiss men. Longitudinal associations with mental health and substance use. *Journal of Adolescent Health*, 56(2), 238-243.
- BPS. 2021. Jakarta dalam Angka 2021/DKI Jakarta Province in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Februari 2021.
- BPS. 2021. Statistik Indonesia 2021/Statistical Yearbook of Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Februari 2021.
- Bradshaw, J., Mayhew, E., Dex, S., Joshi, H., & Ward, K. (2005). Socioeconomic origins of parents and child poverty. *Children of the 21st Century*, 71-108.
- Bynner, J., & Parsons, S. (2002). Social exclusion and the transition from school to work: The case of young people not in education, employment, or training (NEET). *Journal of vocational behavior*, 60(2), 289-309.
- Chambers, R. (2006). Poverty unperceived: Traps, biases and agenda.
- Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Woodward, L. J. (2001). Unemployment and psychosocial adjustment in young adults: causation or selection?. *Social science & medicine*, 53(3), 305-320.
- Dornbusch, R., Fischer, S., and Richard Starz (2008) Makro Ekonomi. Terjemahan oleh : Roy Indra Mirazudin, SE. Jakarta: PT Media Global Edukasi
- Firdausy, C. M. (2017). Prolog: Peningkatan PAD dan Pembangunan Nasional. In C. M. Firdausy (Ed.), *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gizaw, Z., Yalew, A.W., Bitew, B.D. dll. (2022). *Stunting among children aged 24–59 months and associations with sanitation, enteric infections, and environmental enteric dysfunction in rural northwest Ethiopia*. *Sci Rep* 12, 19293, diakses melalui: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23981-5>
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Haughton, J. and Khandker, S.R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, D.C.: The World Bank

- Headey, Derek D.; and Hirvonen, Kalle. 2022. Food inflation, poverty, and urbanization in the short run. IFPRI Discussion Paper 2133. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). <https://doi.org/10.2499/p15738coll2.136356>
- Hulme, D. and A. Shepard. (2003). Conceptualizing Chronic Poverty. *World Development* 31 (3): 403-24
- Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and Fiscal Balance: A Comparative Study*. Australian National University Press for Research on Federal Fiscal Relations.
- Iskandar, S., & Mahmud, A. (2010). Karakteristik Dan Akar Masalah Kemiskinan Kasus Pada 4 Tipologi Desa di Kabupaten Sumbawa.
- Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Jenkins, R. (2017). *The millennial manual: The complete how-to guide to manage, develop, and engage millennials at work*. Ryan Jenkins LLC.
- Lakner, Christoph, Nishant Yonzan, Daniel Gerszon Mahler, R. Andres Castaneda Aguilar, and Haoyu Wu. (2021). Updated Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty: Looking Back at 2020 and the Outlook for 2021. World Bank. Diakses dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>
- Lofstrom, M., Bates, T., & Parker, S. C. (2014). Why are some people more likely to become small-business owners than others: Entrepreneurship entry and industry-specific barriers. *Journal of Business Venturing*, 29(2), 232-251.
- Manning, C., & Effendy, T. N. (1985). Urbanization, Unemployment and the Informal Sector in the City. *Jakarta: Gramedia*.
- McCulloch, N. and Calandrian, M. (2003). Vulnerability and Chronic Poverty in Rural Sichuan. *World Development* 31 (3): 611-28
- Philipp Heimberger (2021) What is structural about unemployment in OECD countries?, *Review of Social Economy*, 79:2, 380-412, DOI: 10.1080/00346764.2019.1678067
- Pitkänen, J., Remes, H., Moustgaard, H., & Martikainen, P. (2021). Parental socioeconomic resources and adverse childhood experiences as predictors of not in education, employment, or training: a Finnish register-based longitudinal study. *Journal of Youth Studies*, 24(1), 1-18.
- Powell, A. (2018). NEET: Young people not in education, employment or training. House of Commons Library: Briefing Paper.
- Rizos, V., Behrens, A., Van der Gaast, W., Hofman, E., Ioannou, A., Kafyeke, T., & Topi, C. (2016). Implementation of circular economy business models by small and medium-sized enterprises (SMEs): Barriers and enablers. *Sustainability*, 8(11), 1212.

Rosalina, Margaretha Puteri, A. Krishna, Satrio P.W., 10 Desember 2022, Instabilitas Harga Pangan Picu Kemiskinan Warga, Harian Kompas.

Sachs, J. (2005). *The End of Poverty: Economic possibilities for our time*.

Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi, pada 18 September 2018

Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Delhi: Oxford University Press.

Sharpe, P. (1996). *Adapting to capitalism*. Palgrave Macmillan UK.

Startiene, G., & Remeikiene, R. (2009). The influence of demographical factors on the interaction between entrepreneurship and unemployment. *Engineering Economics*, 64(4).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* 11th edition.

Tulgan, B. (2013). Meet Generation Z: The second generation within the giant" Millennial" cohort. *Rainmaker Thinking*, 125(1), 1-13.

Yilmaz, S., Y. Beris, dan R. Serrano-Berthet. (2010). Linking Local Government Discretion and Accountability in Decentralisation. *Development Policy Review* 28 (3):259-293



Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Blok H Lantai 21
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat
Telp. +62 21 382 2760 Fax. +62 21 386 0521
Email sekretariat.tkpk@jakarta.go.id